

مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

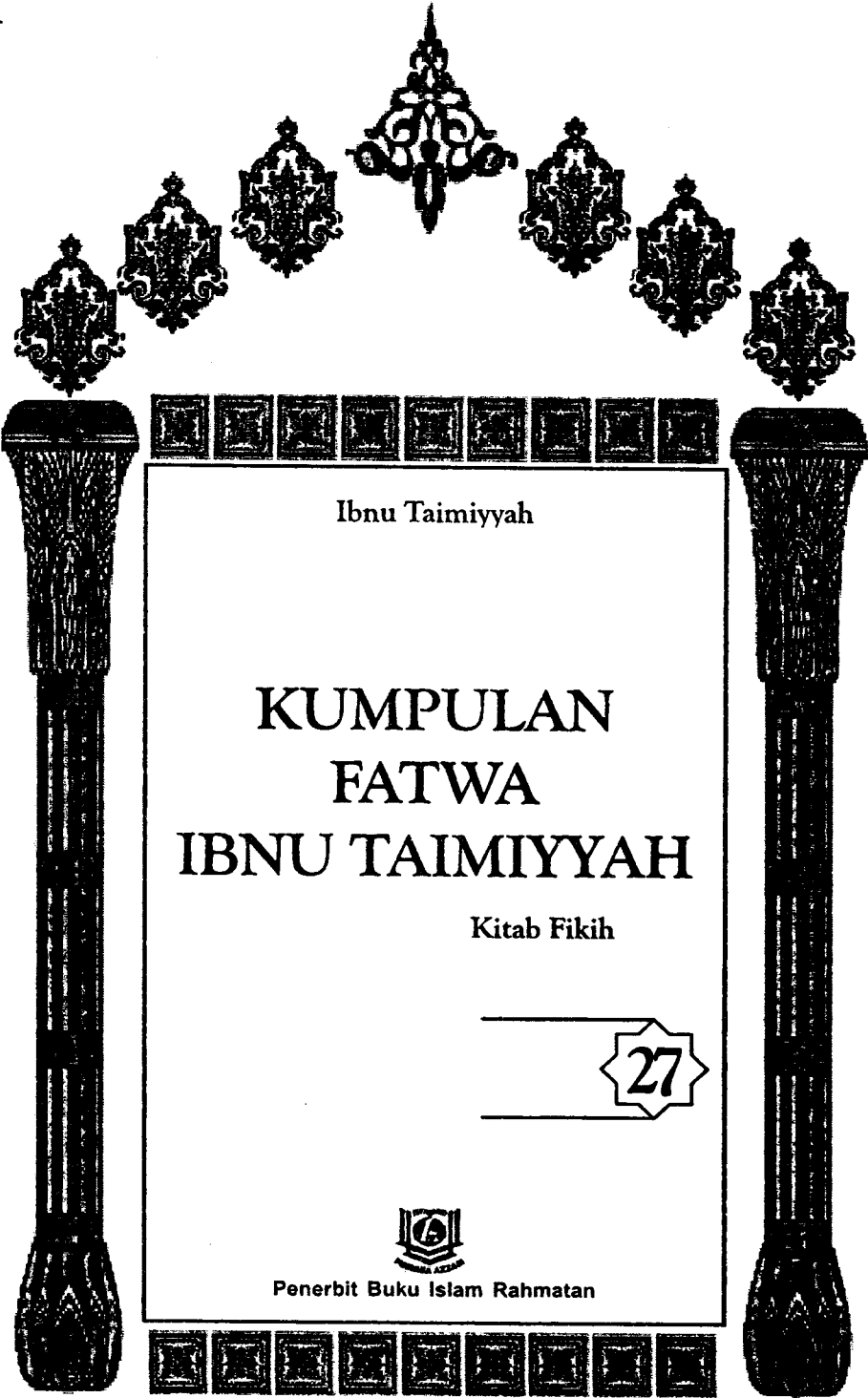


Kumpulan Fatwa
**Ibnu
Taimiyyah**

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Thalak dan Zhihar





Ibnu Taimiyyah

KUMPULAN
FATWA
IBNU TAIMIYYAH

Kitab Fikih

27



Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah
Al Hurani; penerjemah, Muhammad Misbah; editor, Muhammad Misbah. – Jakarta :
Pustaka Azzam, 2014.
922 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-236-130-5 (jil. 27)

1. Judul I. Muhammad Misbah. II. Muhammad Misbah

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Agustus 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
 Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
 E-mail:pustaka.azzam@gmail.com
 http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Hukum Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Dengan Ayahnya	
Hukum Pernikahan Laki-Laki Dengan Perempuan Yang Dicurigai Sebagai Anaknya	7
Keharaman Seorang Laki-Laki Menikahi Anak Perempuan Hasil Zinanya	8
Suami Yang Tidak Memiliki Rasa Cemburu	13
Hukum Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina	15
Hukum Pernikahan Antara Dua Anak Dari Masing-Masing Pelaku Zina	16
Laki-Laki Yang Membiarkan Budak Perempuannya Digauli Orang Lain	16
Hukum Menggauli Budak Perempuan Yang Berzina Dengan Laki-Laki Lain	17
Makna Hadits: Istriku Tidak Menolak Telapak Tangan Yang Menyentuh	18
Berlakunya Niat Dalam Nikah	25
Nikah <i>Tahlil</i>	33
Penjelasan Tentang Hadits Rifa'ah dan Masalah <i>Iddah</i> Dari Pernikahan <i>Tahlil</i>	35
Pernikahan <i>Tahlil</i> Dengan Budak Laki-Laki	37
Nikah <i>Tahlil</i>	38
Nikah <i>Tahlil</i> Dengan Budak Yang Belum Baligh	40
Syarat-Syarat Dalam Nikah	42
Pendapat Para Ulama	43
Alasan Batalnya Nikah <i>Syighar</i>	44
Jual-beli Tetap Sah Meski dengan Syarat yang Rusak	48
Syarat Untuk Tidak Memadu Istri	52

Syarat Agar Suami Tidak Memadu Istrinya Disepakati Sebelum Akad, Tetapi Tidak Disebut Dalam Akad	55
Suami Melanggar Syarat Dan Memukuli Istrinya Yang Masih Kecil	57
Suami Tidak Mampu Memenuhi Syarat	58
Suami Melanggar Syarat Agar Tidak Menikah Dan Mengambil Selir ..	59
Hak Pilih Istri Ketika Suami Melanggar Syarat Untuk Tidak Menikah Lagi	61
Bab: Cacat Dalam Nikah	61
Istri Menghapus Nikah Karena Melihat Cacat Pada Suaminya	61
Hak Istri Untuk Menghapus Nikah Karena Suaminya Sakit Kusta	63
Hak Menghapus Nikah Bagi Suami Karena Istrinya Terus-Menerus Haidh	63
Hak Menghapus Nikah Bagi Suami Karena Ditipu Soal Keperawanan Istri	65
Bab: Pernikahan Orang-Orang Kafir	66
Makna Hadits: Aku Lahir Dari Pernikahan, Bukan Dari Perzinaan	66
Hukum Perempuan Muslimah Yang Hijrah	68
Hukum Menikahi Perempuan Musyrik	72
Dalil Kehalalan Menggauli Budak Ahli Kitab Dan Keharaman Menggauli Budak Majusi	79
Hukum Budak Majusi	81
Dua Landasan Bahasan Tentang Perempuan Majusi	89
Hukum <i>Tahlil</i> Bagi Orang Murtad Yang Bersumpah Cerai Tiga Kali Terhadap Istrinya	96
Bab: Mahar	97
Mahar Yang Dibayarkan Di Awal Dan Yang Ditangguhkan	105
Seserahan Dan Hadiah Tidak Dihitung Sebagai Mahar Selama Tidak Disebutkan Dalam Akad	106
Kegagalan Dalam Membayar Mahar	107
Kewajiban Mahar Ketika Suami Mengingkari Kegadisan Istrinya	108
Hukum Meminta Kembali Sesuatu Yang Diberikan Untuk Akad Lantaran Mempelai Perempuan Meninggal Sebelum Akad	109

Hak Mahar Ketika Perempuan Yang Dinikahi Ternyata Masih Bersuami	109
Mencicil Mahar Bagi Suami Yang Pailit	110
Kewajiban Mahar Dalam Pernikahan Yang Dihapus Oleh Hakim	111
Istri Menolak Digauli Suaminya	112
Budak Laki-Laki Dan Perempuan Menikah Dengan Mengaku Sebagai Orang Merdeka	113
Hukum Barang Yang Diminta Istri Sebagai Pengganti Mahar Sesudah Suaminya Meninggal, Tetapi Ternyata Ia Telah Menerima Mahar Dari Suaminya	115
Istri Menolak Digauli Sesudah Maharnya Disempurnakan	116
Suami Pailit Setelah Menceraikan Tiga Kali	117
Suami Mengaku Sebagai Budak Saat Dituntut Hak Oleh Istrinya Sesudah Cerai Tiga Kali	118
Bab: <i>Walimatul Urs</i>	119
Hukum Walimah	119
Hukum Walimah Khitan	120
Hadits: Barangsiapa Yang Makan Bersama Orang Yang Diampuni Dosanya, Maka Dosanya Juga Diampuni	121
Makna Hadits Tentang Orang Yang Mendatangi Jamuan Padahal Ia Tidak Diundang	122
Sunnah Nabi ﷺ Terkait Tata Cara Minum	122
Hukum Minum Sambil Berdiri	125
Keringanan Makan Dan Minum Sambil Berdiri Bagi Musafir	127
Kebohongan Bahwa Nabi ﷺ Tidak Memakan Ini Dan Itu	128
Hadits-Hadits Palsu Tentang Semangka	131
Kebohongan Hadits: Jika Roti Sudah Tersaji, Jangan Menunggu Yang Lain	133
Hukum Menghadiri Jamuan Orang Yang Hartanya Tercampur Dengan Sedikit Harta Syubhat	134
Hukum Memakan Makanan Seseorang Yang Hartanya Tercampur Antara Yang Halal Dan Yang Haram	135

Hukum Permainan Catur	135
Hukum Mengucapkan Salam kepada Orang yang Bermain Catur	143
Judi Diharamkan Bukan Hanya Karena Mengambil Harta Secara Batil, Melainkan Ada Alasan Lain	163
Judi Mengandung Dua Kerusakan	174
Larangan Mengikuti Kekeliruan Ulama	178
Pendapat Bahwa Permainan Catur Dapat Mencegah Pergunjungan .	179
Orang Yang Bermain Catur Beralasan Bahwa Catur Lebih Baik Daripada Dadu	186
Makna Hadits:Orang Yang Bermain Dadu Seperti Membenamkan Tangan Ke Daging Babi Dan Darahnya	190
Hukum Permainan Burung Merpati	191
Bab: Pergaulan Suami-Istri	192
Hukum Terkait Laki-Laki Yang Berwajah Elok	192
Hukum Bermain Syair Kotor Dan Bersendau Gurau Dengan Laki-Laki Yang Berwajah Elok	197
Hukum Cerita Palsu (Fiksi)	206
Hukum Orang Yang Menirukan Hewan Dalam Berbagai Perkara- Perkara Yang Tercela	208
Kriteria Istri Yang Shalihah	215
Antara Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dan Menaati Suami	216
Kewajiban Suami Menempatkan Istrinya Di Lingkungan Yang Baik .	225
Hukum Menyetubuhi Istri Pada Duburnya	226
Hukum Menyetubuhi Istri Pada Duburnya	228
Sanksi Bagi Suami Yang Menyetubuhi Istri Pada Duburnya	230
Bab: Pembagian Di Antara Istri-Istri	233
Kewajiban Adil Di Antara Istri-Istri	233
Sanksi Terhadap Suami Yang Tidak Adil	237
Suami Tidak Menggauli Istrinya Dalam Waktu Yang Lama	238
Hukum Kontrasepsi	239
Hukum Memandangi Dan Menyentuh Seluruh Tubuh Istri?	240

Apakah Orang Yang Menyewa Perempuan Yang Menyusui Berhak Melarangnya Berhubungan Dengan Suaminya?	240
Apakah Ayah Boleh Meminta Perempuan Lain Menyusui Anak Jika Ibunya Menolak Menyusui?	241
Apakah Suami Boleh Melarang Istrinya Menyusui Selain Anaknya Sendiri?	242
Bab: <i>Nusyuz</i>	243
Istri Yang Lebih Memilih Bangun Malam Dan Puasa Daripada Memenuhi Ajakan Suaminya	243
Hak Nafkah Istri Yang Tidak Digauli Istrinya Lantaran Menolak Perintah Mengerjakan Shalat	248
Kewajiban Suami Jika Istrinya Meninggalkan Shalat	248
Arti Kata <i>Nusyuz</i>	250
Apakah Hak Nafkah Gugur Lantaran <i>Nusyuz</i> ?	252
Istri <i>Nusyuz</i> Di Rumah Ayahnya Selama Delapan Bulan	253
Kewajiban Suami Jika Istri Tidak Mau Memenuhi Permintaannya ...	254
Istri Yang Melakukan <i>Nusyuz</i> Diambil Ayahnya	254
Istri Yang Mulanya Baik Kini Meninggalkan Kewajiban	255
Tidak Ada Kewajiban Nafkah Ketika Istri <i>Nusyuz</i>	256
Kerabat Istri Menahannya Untuk Tujuan Persalinan	257
Bab: <i>Khulu'</i>	258
Definisi <i>Khulu'</i>	258
Permintaan <i>Khulu'</i> Dengan Ancaman Bunuh Diri	259
Hak Nafkah Istri Yang Pergi Tanpa Izin Karena Dituduh Berzina Dan Takut Kepada Suaminya	260
<i>Khulu'</i> dan Pembebasan Mahar oleh Perempuan Yang Walinya Hakim Tanpa Seizin Hakim	262
Istri Mengaku Lemah Akal Untuk Menggugurkan Pembebasan Mahar	263
Cerai Yang Didahului Pembebasan Mahar	263
Cerai Sesudah <i>Khulu'</i>	265

Suami Menceraikan Raj'i Tetapi Dikecoh Para Saksi Untuk Melakukan <i>Khulu'</i>	266
Ketentuan dalam <i>Khulu'</i>	267
Apakah <i>Khulu'</i> Disyaratkan Tidak Memakai Kata Thalak dan Niat Thalak	275
Syari' tidak Menetapkan Lafazh Tertentu untuk Thalak	287
Pendapat-Pendapat Ulama Mengenai <i>Khulu'</i> Tanpa Kompensasi	288
<i>Khulu'</i> Dan Thalak Boleh Menggunakan Bahasa Selain Arab	290
Perbedaan Makna Kata yang Disebut Secara Mutlak dan Secara Terbatas	291
Hakikat Tebusan	297
Talak Tiga Kali Sekaligus	299
Talak Ba'in Shughra dan Ba'in Kubra	303
Talak Tiga Kali dengan Satu Kalimat atau Beberapa Kalimat Sebelum Rujuk atau Akad yang Baru	304
Perpisahan Yang Termasuk Thalak Tiga Dan Yang Bukan	306
Penggabungan Dua <i>Iddah</i>	349
Perselisihan Suami-Istri Tentang Hak-Hak Istri Karena Berbeda Madzhab	356
<i>Khulu'</i> Dengan Kompensasi Berupa Sesuatu Yang Belum Tersedia ..	356
<i>Khulu'</i> dengan Penyerahan Surat Mahar Yang Palsu	358
Istri Melakukan <i>Khulu'</i> Demi Memenuhi Sumpah Ayahnya	359
Pembatalan Kompensasi Oleh Anak Yatim Yang Terbatas Hak Transaksinya	360
Kepemilikan Atas Pakaian Dan Perhiasan Yang Di Luar Kewajiban ..	360
Istri Memberikan Suami Mahar Tanpa Niat Membebaskan.....	362
Pembebasan Mahar Oleh Mertua Tanpa Dihadiri Dan Tanpa Izin Istri	363
Istri Menuntut Nafkah Kehamilan Setelah Ia Membebaskan Hak-Haknya	367
KITAB THALAK	369
Bab: Thalak Sunnah dan Thalak Bid'ah	369

Thalak yang Diharamkan	369
Thalak yang Diharamkan	371
Macam-Macam Thalak	373
Thalak Sebelum Persetubuhan	378
Thalak Tiga dalam Satu Majelis	381
Thalak yang Efektif	388
<i>Khulu' di Masa Haidh</i>	400
Pendapat Ulama yang mengatakan Thalak yang Diharamkan tidak Efektif	401
Bantahan terhadap Pendapat bahwa Thalak yang Diharamkan Efektif	405
Hak-Hak Istri yang Ditalak Ba'in	418
Kesaksian atas Thalak	420
Makna Firman Allah: Barang Siapa yang Bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya Jalan Keluar	422
Keharaman Nikah Tahlil	425
Setiap yang Bertentangan dengan Kitab dan Sunnah Hanya-lah Sebuah Pendapat	431
Masalah-Masalah Sumpah dan Thalak, Serta Kesamaan dan Perbedaan di Antara Keduanya	439
Tiga Macam Sumpah	442
Tujuan dalam Sumpah karena Allah	444
Hikmah Kaffarah Sumpah	450
Sumpah dengan Thalak	453
Perbedaan Antara Thalak dan Sumpah	460
Bentuk-Bentuk Kalimat Thalak, Pemerdakaan Budak, Nadzar dan <i>Zhihar</i>	460
Bentuk-Bentuk Kalimat Thalak	460
Sumpah-Sumpah yang Diucapkan Manusia	466
Perbedaan Antara Pengaitan yang Ditujukan untuk Menjatuhkan dan yang Ditujukan Sebagai Sumpah	471
Dua Macam Thalak	474

Tiga Macam Sumpah	476
Thalak yang Jatuh	480
Sunnah dan Bid'ah dalam Thalak	482
Sumpah dengan Perkara Haram	484
Hukum Thalak di Waktu Haidh dan Nifas	487
Apakah Thalak Bid'ah Jatuh atau Tidak?	498
Alasan Umar dalam Mengefektifkan Tiga Thalak	508
Nikah Tahlil	514
Syariat Nabi ﷺ yang Dikaitkan dengan Suatu Sebab	517
Thalak di Waktu Haidh	522
Bab: Thalak yang Dijatuhkan Orang Mabuk dan Semisalnya	528
Pelanggaran Sumpah Thalak dalam Keadaan Mabuk	528
Tindakan Orang Mabuk	531
Dalil-Dalil bahwa Tindakan Orang Mabuk tidak Sah	534
Thalaknya Orang yang Hilang Akal Akibat Marah yang Memuncak	539
Thalaknya Orang yang Marah Tanpa Menyebut Nama Istrinya	539
Hukum Thalak Orang yang Dipaksa	540
Orang yang Dipaksa Menalak Istrinya dalam Keadaan Hamil	540
Janji untuk Menalak	541
Desakan Ibu Kepada Anaknya untuk Menalak Istrinya	542
Ibu Mendoakan Celaka Anak Perempuannya Karena tidak Menuruti Permintaan Thalak	543
Menalak Istri dengan Niat dan Pernyataan Kepada Para Saksi	544
Rujuk dengan Kalimat Umum	545
Meniatkan Thalak Satu Tetapi Terucap Thalak Tiga	546
Hukum Thalak yang Dikaitkan pada Pelunasan Hutang Hingga Waktu Tertentu, Lalu Hutang Tersebut Dibebaskan	546
Menjatuhkan Thalak Tiga pada Istri yang Belum Digauli dan Masih Perawan	548
Hukum Suami Pertama Menikahi Istri yang Dithalak Suami Kedua dalam Keadaan Belum Pernah Digauli	549

Dampak Ucapan Mengharamkan Segala Sesuatu Terhadap Istri dan Budak Perempuan	550
Ucapan Pengharaman dari Suami Sesudah Permintaan Thalak dari Istri	550
Apakah Perwakilan Kepada Istri Kedua untuk Menalak Istri Pertama Itu Batal Akibat Penerima Perwakilan Tersebut Dithalak?	551
Hukum Rujuk Suami yang Memberikan Perwakilan Thalak Satu Atas Istrinya, Tetapi Wakil Menjatuhkan Thalak Tiga	555
Bab: Sumpah dengan Thalak dan Selainnya	556
Sumpah dengan Thalak	556
Sumpahnya Umat Islam	562
Pendapat-Pendapat Para Ulama tentang Sumpah dengan Thalak	564
Thalak yang Haram	569
Bersumpah dengan Thalak	570
Pembagian Sumpah	576
Sumpah dengan Kufur dan Islam	578
Bersumpah dengan Thalak Menurut Madzhab Empat	589
Segala yang Mubah tidak Menjadi Haram Akibat Sumpah	592
Apakah dengan Khulu' Istri Terpisah secara Putus?	603
Thalak Sunnah yang Disyariatkan	609
Nikah Rahasia	611
Keputusan Nabi Daud dan Sulaiman ﷺ	613
Sumpah dengan <i>Zhihar</i>	614
Lupa Akan Sumpah yang Pertama	616
Sumpah untuk tidak Melihat Istrinya Bersama Fulanah	617
Sumpah Thalak agar Istrinya tidak Keluar Rumah Tanpa Izin	617
Sumpah Thalak Terkait Pencurian Dirham	618
Membatalkan Thalak yang Dikaitkan	618
Jatuhnya Thalak yang Dikaitkan dengan Permintaan Istri untuk Dithalak	619
Sumpah Thalak yang Dikaitkan dengan Situasi yang Melatari	620
Niat yang Berbeda dari Ucapan	625

Istri Mengerjakan Syarat Thalak dalam Keadaan Lupa	625
Sumpah Thalak Bahwa Al Qur`an Adalah Suara dan Huruf	626
Orang yang Bersumpah Memaksudkan Makna Zhahir (Tekstual)	633
Jahmiyyah dan Pengingkaran Mereka terhadap Sifat-Sifat Allah	636
Makna kata Istiwa (Persemayaman)	638
Jenis-Jenis Lafazh	645
Melanggar Sumpah Thalak Karena Terpaksa	650
Rangkuman Perbedaan Pendapat dalam Masalah Sumpah yang Dikaitkan	659
Pengaitan Murni	664
Nadzar Kebajikan dan Nadzar Al-Lajaj Wal Ghadhab	667
Pelanggaran dalam Sumpah	675
Kaidah Tentang Masalah-Masalah Sumpah dengan Thalak dan Pemerdekaan Budak Serta Sumpah dengan Nama Allah	679
Bersumpah atas Sesuatu yang Diyakini Tetapi Ternyata Keyakinannya Keliru	681
Sumpah yang Sia-Sia	684
Hukum Melanggar Sumpah dengan Thalak	689
Pelanggaran Sumpah Atas Orang Lain yang Diyakini Penyumpah Mau Membuktikan Sumpahnya	701
Kebolehan Kembali Ke Tempat yang Disumpahkan untuk Ditinggalkan	702
Orang yang Disumpahkan Melanggar Sumpah Karena tidak Mengetahui Adanya Sumpah	702
Hukum Sumpah Terhadap Seseorang yang tidak Mampu Membuktikan Sumpahnya	703
Istri tidak Memenuhi Sumpah Suaminya dengan Thalak Tiga	705
Suami tidak Bisa Memenuhi Sumpah Suaminya Karena Terdesak ...	706
Keyakinan yang Keliru dalam Sumpah Thalak	706
Sumpah untuk tidak Menikahkan Anak dengan Seorang Laki-Laki Tertentu	707
Hilangnya Sebab Sumpah	708

Pelanggaran Sumpah Karena Salah Paham	708
Bersumpah Atas Perkara yang Disaksikan	711
Bersumpah dengan Thalak Sebelum Terjadi Pernikahan	711
Sumpah dalam Keadaan Marah untuk tidak Menggauli Istrinya Sesudah Melahirkan	712
Masalah Berlakunya Sumpah untuk tidak Menggauli Budak Perempuan Sesudah Ia Dimerdekakan, Menikah dan Ditinggal Mati Suaminya	714
Menyiasati Sumpah Thalak Tiga agar tidak Jatuh dengan Cara Menjatuhkan Satu Thalak Sebelum Kejatuhannya	715
Sumpah Karena Terpaksa	716
Sumpah yang Didasari Keyakinan	716
Bab: Pengaitan Thalak dengan Syarat-Syarat	717
Membuat Pengecualian dalam Sumpah dengan Thalak dengan Jeda Waktu yang tidak Cukup untuk Bicara	717
Meniatkan Pengecualian dalam Keadaan Marah	718
Masalah Ibnu Siraij	719
Masalah Ibnu Suraij (2)	723
Masalah Ibnu Suraij (3)	725
Masalah Ibnu Suraij (4)	725
Mengaitkan Thalak pada Pernikahan	726
Mengaitkan Keharaman Perempuan pada Kehalalannya	728
KITAB: <i>ZHIHAR</i> SAMPAI DENGAN PERANG TERHADAP PEMBERONTAK	730
Bab: <i>Zhihar</i>	730
Menyamakan Istri dengan Ibu Atau Saudari	730
Mengaitkan <i>Zhihar</i> pada Persetubuhan	731
Melakukan <i>Zhihar</i> Sebelum Nikah	731
Maksud di Balik Penyamaan Istri dengan Suami	732
Mengaitkan <i>Zhihar</i> pada Rujuk	734
Menjatuhkan <i>Zhihar</i> dalam Keadaan Marah	734
Suami dan Istri Saling Menjatuhkan <i>Zhihar</i>	736

Bab: Penautan Nasab	736
Nasab Anak yang Lahir Enam Bulan Sesudah Persetubuhan	736
Menyangkal Nasab dalam Keadaan tidak Ada Kemungkinan Terjadinya Kehamilan dari Laki-Laki Lain	738
Perempuan Mengaku Anak yang Dilahirkan dari Suami Pertama Sesudah Thalak dari Suami Kedua	739
Persetubuhan Sesudah Thalak yang Difatwakan tidak Jatuh	742
Sumpah dalam Gugatan Nasab	746
Keabsahan Nikah dengan Perempuan yang Melahirkan Dua Bulan Sesudah Pernikahan	747
Bab: <i>Iddah</i>	749
Haidh yang tidak Normal di Masa <i>Iddah</i>	749
<i>Iddah</i> Perempuan yang tidak Haidh Selama Empat Tahun Pernikahan	750
<i>Iddah</i> bagi Perempuan yang Haidhnya Terhenti Sementara karena Menyusui	753
Keputusan Hakim Terhadap <i>Iddah</i> Perempuan yang tidak Haidh Selama Enam Bulan Dianulir oleh Hakim Lain	754
Mengupayakan Haidh di Masa <i>Iddah</i> dengan Pengobatan	755
<i>Iddah</i> Perempuan yang Haidhnya Terhenti Secara Permanen Akibat Terbiasa Meminum Obat	756
<i>Iddah</i> Perempuan yang Dithalak Suaminya Tetapi Beberapa Hari Sebelum Meninggal Suaminya Menyangkal Thalak	757
<i>Iddah</i> Perempuan yang Menikah di Masa <i>Iddah</i>	758
<i>Iddah</i> Kematian	759
Tidak Menjalani <i>Iddah</i> di Rumah karena Ada Darurat Syar'i	760
Perempuan yang Menjalani <i>Iddah</i> Kematian Bepergian karena Perintah Sultan	761
Perjalanan Haji bagi Perempuan yang Menjalani <i>Iddah</i>	762
Bab: Pembersihan Rahim	762
Hukum Menggauli Budak yang Dibeli Sebelum Haidh	762
Bab: Persusuan	764

Perempuan-Perempuan yang Diharamkan Akibat Persusuan	764
Kriteria Persusuan yang Mengharamkan	771
Argumen Abu Hanifah Dan Malik Bahwa Satu Kali Persusuan Sudah Mengharamkan	779
Dua Perempuan Bersaudara Saling Menyusui Anak Saudaranya	786
Hukum Anak Perempuan bagi Saudara Sepersusuan	788
Hukum Anak Perempuan Bibi yang tidak Ikut Menyusu Bersamanya	788
Hukum Anak Perempuan yang Menyusu bagi Anaknya Perempuan yang Menyusui	789
Hukum Anak yang Menyusu Kepada Istri Pertama bagi Anak Perempuan dari Istri Kedua	790
Hukum Pernikahan yang Saudara-Saudaranya Suami Dan Istri yang Masih Kecil Menyusu Bersama	792
Hukum Saudaranya Anak yang Menyusu bagi Anak yang Menyusu Bersamanya	793
Keharaman Persusuan tidak Menjangkau Saudaranya Anak yang Menyusu	794
Hukum Cucunya Perempuan yang Menyusui bagi Anak yang Menyusu	795
Penarikan Kesaksian Atas Persusuan	796
Kesaksian Terhadap Suami Bahwa Istrinya Pernah Meminum Air Susu Ibunya	797
Hukum Anaknya Perempuan yang Menyusui bagi Anak yang Menyusu	798
Hukum Saudaranya Anak yang Menyusu	799
Hukum Air Susu Istri bagi Suami	800
Keharaman Anaknya Pemberi Air Susu yang Lahir Sesudah Persusuan bagi Anak yang Menyusu	802
Kriteria Persusuan	803
Hukum Anaknya Perempuan yang Menyusui bagi Saudaranya Anak yang Menyusu yang tidak Ikut Menyusu	810

Persusuan Pada Usia di atas Dua Tahun	811
Persusuan yang tidak Diyakini	812
Bab: Nafkah dan Pengasuhan	812
Nafkah Persusuan Untuk Istri yang Dithalak Tiga	836
Nafkah Istri yang Membutuhkan	838
Hukum Nafkah bagi Istri yang tidak Taat	838
Gugatan Suami-Istri Terkait Nafkah Dan Pakaian	839
Apakah Wajib Mengalihkan Kepemilikan Nafkah	842
Sumpah Disyari'atkan untuk Pihak yang Lebih Kuat	848
Penetapan Ukuran Nafkah Dan Pakaian Oleh Hakim Ketika Terjadi Perselisihan	850
Makna Makruf	851
Kewajiban Penggiliran Dan Pergaulan Yang Baik	862
Kewajiban Istri Untuk Menaati Suami Dalam Hal Tempat Tinggal Dan Persetubuhan	863
Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Pengabdian Istri Kepada Suami	864
Konsekuensi Akad Yang Mutlak Kembali Kepada Kebiasaan Dan Tradisi	865
Pemisahan Istri dari Suami Kedua Lantaran Hakim Mengetahui Suami Pertama Masih Ada	865
Penghapusan Nikah karena Suami tidak Memberi Nafkah	867
Hukum Jatah Nafkah yang Telah Berlalu	868
Hak Pakaian di Masa Lampau	870
Suami Membawa Anaknya Pergi karena Istrinya Meninggalkan Kewajiban	871
Gugatan Nafkah Untuk Waktu yang Telah Berlalu	871
Hak Nafkah Istri yang Memenjarakan Suami Atas Hak Pakaian dan Mahar	873
Hak Nafkah Istri yang Sakit	874
Hak Nafkah Istri yang Dithalak dalam Keadaan Hamil Lalu Keguguran	875

Hak Nafkah <i>Iddah</i> bagi Istri yang Keluar dari Rumah	875
Kewajiban Nafkah atas Ayah yang Menitipkan Anak-Anaknya kepada Kerabatnya	876
Nafkah Anak Hasil Zina	877
Hak Tuntutan Suami Terhadap Nafkah Atas Anak Istri dari Laki-Laki Lain	877
Makanan Istri Dianggap Sebagai Upah Capek di Rumah Suaminya ..	878
Anak Menafkahi Ayah Dan Ibunya	879
Ayah Meminta Dinafkahi Anak	879
Kewajiban Anak yang Mampu Menafkahi Ayah, Saudara-Saudaranya Dan Istri Ayahnya	880
Nafkah Anak yang Diasuh Ibunya	880
Hukum Nafkah untuk Anak Selama Tahun-Tahun yang telah Berlalu	882
Firman Allah: Dan Kewajiban Ayah Memberi Makan Dan Pakaian Kepada Para Ibu Dengan Cara Yang makruf	882
Hak Nikah Budak Perempuan	885
Prioritas Sedekah	886
Bab: Pengasuhan	886
Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu	886
Hak Nafkah Anak yang Memilih Diasuh Ibunya Daripada Ayahnya ..	984

Hukum Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Dengan Ayahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah anak perempuan hasil zina boleh menikah dengan ayahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menurut madzhab mayoritas ulama, tidak boleh menikahkan anak perempuan hasil zina dengan ayahnya. Pendapat inilah yang benar dan dipastikan hingga mayoritas fuqaha berbeda pendapat: apakah orang yang berbuat demikian harus dihukum mati atau tidak? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang dituturkan dari Imam Ahmad adalah orang yang melakukannya dijatuhi hukuman mati. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa hukuman ini berlaku manakala ayah tidak menakwili hukum dalam pernikahan tersebut. Adapun orang yang melakukan takwil hukum tidak dijatuhi hukuman mati seandainya ia keliru. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan ini berjalan secara mutlak, seperti yang dikatakan oleh mayoritas ulama dengan alasan bahwa

orang yang meminum *nabidz* yang diperselisihkan hukumnya dengan cara menakwili itu juga dijatuhi hukuman dera.

Meskipun demikian, orang yang berbuat demikian tidak dianggap fasik oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat; namun dianggap fasik oleh Malik dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain. yang benar adalah orang yang melakukan takwil dan dapat ditolerir itu tidak dianggap fasik, bahkan ia tidak berdosa. Imam Ahmad tidak menerima kabar bahwa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena perbedaan pendapat tentang hal ini hanya muncul di zamannya, bukan di zaman ulama salaf. Karena itu ia tidak mengetahuinya.

Mereka yang membolehkan pernikahan anak perempuan hasil zina dengan ayahnya mengajukan alasan tentang hal ini. Mereka mengatakan, "Ia bukan anak perempuan yang sah secara syari'at dengan dalil bahwa keduanya tidak saling mewarisi, ayah tidak wajib menafkahnya, tidak mewalikan pernikahannya, dan seandainya anak perempuan tersebut menjadi budak maka ia tidak dimerdekakan dengan harta ayah, serta hal-hal lain yang menjadi hukum nasab. Jika ia bukan termasuk anak perempuan yang sah secara syari'at, maka ia tidak tercakup ke dalam ayat yang mengharamkan pernikahan dengan anak perempuan, sehingga ia tetap tercakup ke dalam firman Allah,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسْفِحِينَ^ع

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Sedangkan argumen mayoritas ulama adalah firman Allah,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Menurut mereka, ayat ini menjangkau setiap perempuan yang tercakup dalam lafazh ini, baik hakiki atau majazi, baik ditetapkan hukum waris atau hanya ditetapkan keharaman saja. Makna umum dalam ayat keharaman tidak seperti makna umum dalam ayat tentang Faraidh dan semisalnya, seperti firman Allah,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Hal itu dapat dijelaskan dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, ayat tentang keharaman mencakup anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak perempuan, sebagaimana kata bibi itu mencakup bibinya ayah, bibinya ibu, dan bibinya kakek. Demikian pula dengan anak perempuannya saudari, anak perempuan dari anak laki-lakinya saudari, anak perempuan dari anak perempuannya saudari. Sedangkan cakupan umum seperti ini tidak ditemukan dalam ayat tentang pembagian warisan dan ayat-ayat semisalnya yang mengaitkan hukum dengan nasab.

Kedua, keharaman nikah dapat ditetapkan dengan persusuan saja, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

*"Diharamkan akibat persusuan apa saja yang haram akibat kelahiran."*¹

Dalam redaksi lain disebutkan,

مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

*"Apa saja yang haram akibat nasab."*²

Hadits ini disepakati keshahihannya dan diterapkan para imam. Allah mengharamkan bagi perempuan untuk menikah dengan anak yang ia beri makan dengan air susunya, atau dengan anak-anaknya. Allah juga mengharamkan bagi ibunya perempuan tersebut, paman dan bibinya; bahkan haram bagi anak perempuan yang menyusui dari seorang perempuan untuk menikah dengan suami pemilik air susu, yaitu suami yang menggauli istrinya. Jika seorang laki-laki saja diharamkan menikahi anak perempuan yang disusui istrinya, padahal baginya tidak ada hukum nasab sama sekali, baik keharaman menikah atau hal-hal yang mengikutinya, lalu bagaimana mungkin seorang laki-laki diperbolehkan menikah perempuan yang diciptakan dari air spermanya? Bandingkan dengan anak perempuan yang hanya termasuk air susu dari

¹HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5099, 5239), dan Muslim (pembahasan: Persusuan, 1444/1, 2), keduanya dari Aisyah ﷺ.

²HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5111) dan Muslim (pembahasan: Persusuan, 1445/9), keduanya dari Aisyah ﷺ.

perempuan yang digaulinya? Hal ini menjelaskan keharaman dari sisi cakupan umum lafazh, serta dari sisi penegasan dan *qiyas aula*³.

Ketiga, Allah ﷻ berfirman, **وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ**

أَصْلَابِكُمْ “(Dan diharamkan bagimu) istri-istrinya anak-anakmu yang berasal dari tulang sulbimu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Para ulama mengatakan, “Ayat ini mengecualikan anak adopsi sebagaimana firman Allah, **لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَاجٌّ فِي أَزْوَاجٍ** **أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا**” *Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya.*” (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Kita tahu bahwa orang-orang di masa jahiliyah lebih mengeratkan hubungan anak hasil zina daripada anak adopsi. Jika Allah membatasi hal itu dengan lafazh **مِنْ أَصْلَابِكُمْ** “dari tulang sulbimu”, maka kita tahu bahwa kata *banat* (anak-anak perempuan) dan semisalnya mencakup setiap anak yang menurut bahasa mereka tercakup ke dalam kata tersebut.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak berlaku hukum waris dan semisalnya pada anak perempuan hasil zina, pendapat ini dapat dijawab bahwa nasab itu terbagi-bagi hukumnya. Ada kalanya hanya sebagian hukum saja yang

³ *Qiyas aula* adalah mengqiyaskan sesuatu yang lebih lemah kepada sesuatu yang lebih kuat.

ditetapkan pada nasab, sedangkan hukum yang lain tidak seperti pendapat yang disepakati sebagian besar kalangan yang berbeda pendapat mengenai anak perempuan yang melakukan *li'an* bahwa anak tersebut haram bagi suami yang melakukan *li'an* tetapi ia tidak mewarisinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengaitan nasab anak hasil zina manakala tidak lahir dalam keadaan ibunya berkedudukan sebagai *firasy* (*perempuan yang dimiliki, sebagai budak atau istri*) menjadi dua pendapat sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menautkan nasab anak laki-laki dari anak perempuannya Zum'ah bin Aswad bin Zum'ah bin Aswad. Perempuan tersebut dihamili oleh Utbah bin Abu Waqqash, lalu Sa'd dan 'Abd bin Zum'ah bersengketa untuk memperebutkan anak tersebut. Sa'd berkata, "Dia itu anak saudaraku. Saudaraku berpesan kepadaku bahwa anak laki-laki dari anak perempuannya Zum'ah ini adalah anakku." Sedangkan 'Abd berkata, "Anak ini saudaraku dan anak laki-laki dari anak perempuan ayahku. Ia lahir di atas *firasy* ayahku." Nabi ﷺ lantas bersabda,

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ
الْحَجَرُ؛ اَحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

"Anak ini milikmu, wahai Abd bin Zam'ah! Anak itu milik *firasy*, sedangkan orang yang berzina itu dihalangi. Berhijablah darinya, wahai Saudah!"⁴

⁴ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wasiat (2745) dan Muslim (pembahasan: Persuasan, 1457/36), keduanya dari Aisyah رضى الله عنها.

Ketika Nabi ﷺ melihat kemiripan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikannya sebagai saudara dalam memperoleh warisan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai anak hasil zina; apakah ia dimerdekakan dengan harta ayahnya atau tidak? Ada dua pendapat dalam madzhab Abu Hanifah dan Ahmad.

Masalah ini memiliki perincian yang luas, tidak cukup dibeberkan dalam kertas jawaban ini. masalah yang lemah ini tidak boleh dituturkan seseorang dari seorang imam umat Islam, baik untuk mengkritiknya atau untuk mengikutinya karena tindakan seperti itu dapat menciderai para imam dan para pengikut pendapat-pendapat yang lemah. Dengan tindakan seperti inilah para menteri Tatar dapat menyulut api fitnah antara berbagai madzhab Ahlussunnah sehingga mendorong mereka untuk keluar dari Sunnah dan jama'ah, dan menjatuhkan mereka ke dalam madzhab Rafidhah dan orang-orang yang menyimpang lainnya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Pernikahan Laki-Laki Dengan Perempuan Yang Dicurigai Sebagai Anaknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan saat laki-laki tersebut masih muda. Kemudian baru-baru ini ia melihat perempuan tersebut bersama seorang anak perempuan. Ia lantas meminta perempuan tersebut untuk menikahkannya dengan anak perempuan yang bersamanya,

padahal ia tidak tahu apakah anak perempuan itu berasal darinya atau tidak. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Laki-laki tersebut tidak boleh menikahnya menurut mayoritas ulama, karena anak perempuan dari perempuan yang diajaknya zina meskipun berasal dari orang lain namun ia tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Sedangkan anak perempuan hasil zina dari laki-laki tersebut lebih keras larangannya daripada itu. Jika ia tidak bisa membedakan antara anak hasil zinanya dengan anak lain, maka keduanya sama-sama haram baginya.

Keharaman Seorang Laki-Laki Menikahi Anak Perempuan Hasil Zinanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, lalu perempuan tersebut mengandung darinya dan melahirkan anak perempuan. Apakah laki-laki tersebut boleh menikahi anak perempuan itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pernikahan tersebut tidak boleh menurut mayoritas ulama. Pernikahan tersebut tidak dihalalkan oleh seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in. Karena itu, Ahmad bin Hanbal dan ulama lain meskipun banyak menelaah namun mereka tidak menemukan perbedaan pendapat di antara ulama salaf tentang hal tersebut, sehingga Ahmad bin Hanbal berfatwa bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka ia wajib dihukum mati. Ketika ia diberitahu ada seseorang yang menuturkan pendapat yang berbeda dari Malik, ia berkata bahwa orang tersebut bohong. Ia mengatakan bahwa anak hasil zina dihubungkan nasabnya kepada ayahnya yang berzina menurut sekelompok ulama, dan bahwa Umar bin al-Khattab رضي الله عنه juga menghubungkan nasab anak-anak jahiliyah kepada ayah-ayah mereka. Nabi ﷺ bersabda,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

*"Anak itu milik firasy, sedangkan orang yang berzina itu dihalangi."*⁵

Ketentuan yang ada dalam hadits tersebut berlaku untuk istri yang memiliki suami. Sedangkan pelacur yang tidak memiliki suami, ada perbedaan pendapat mengenai penghubungan nasab anaknya kepadanya.

Anak perempuan dari istri yang melakukan *li'an* tidak halal bagi suami yang melakukan *li'an* menurut mayoritas ulama, dan tidak ada perbedaan dalam masalah ini selain pendapat yang

⁵HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wasiat (2745) dan Muslim (pembahasan: Persusuan, 1457/36), keduanya dari Aisyah رضي الله عنها.

sangat lemah. Selain itu, nasabnya terputus dari ayahnya. Akan tetapi, seandainya ia disandarkan, maka ia bisa disandarkan kepada ayahnya meskipun keduanya tidak bisa saling mewarisi menurut pendapat yang disepakati para imam. Alasannya adalah karena nasab itu terbagi-bagi hukumnya (tidak satu paket). Ada kalanya seorang dianggap sebagai anak di sebagian hukum tetapi tidak di hukum yang lain. Jadi, anak dari istri yang melakukan *li'an* tidak dianggap anak dalam hal waris-mewarisi, tetapi ia dianggap anak dalam masalah nikah, sehingga anak perempuan dari istri yang melakukan *li'an* itu haram bagi ayahnya.

Allah mengharamkan akibat persusuan apa yang haram akibat nasab. Karena itu, seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak perempuan persusuannya, dan tidak pula saudaranya, padahal hukum-hukum nasab tidak ditetapkan padanya, seperti pewarisan, diyat, perwalian, nafkah dan selainnya. Yang berlaku padanya hanyalah keharaman nikah dan status muhrim. Ummahatul Mu'minin (istri-istri Nabi) adalah ibu dalam hal keharaman menikah, bukan dalam status muhrim. Jika anak perempuan yang disusui istri yang digauli suami saja haram bagi suami tersebut meskipun anak perempuan itu tidak dihubungkan nasabnya kepadanya dalam hal warisan dan selainnya, lalu bagaimana dengan anak perempuan yang diciptakan dari air spermanya? Yang demikian itu lebih kuat hubungannya dengan hubungan persusuan.

Firman Allah dalam Al Qur'an, **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ**

وَبَنَاتُكُمْ “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan” (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) mencakup setiap yang disebut anak perempuan, bahkan haram pula anak

perempuan dari anak perempuannya, dan anak perempuan dari anak laki-laknya. Lain halnya dengan firman Allah dalam masalah

pembagian warisan: **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ**

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 11) Ayat ini mencakup anak dan anak dari anak laki-laknya, bukan mencakup anak dari anak perempuannya.

Karena itu, ketika kata anak laki-laki dan anak perempuan mencakup apa yang disebut demikian secara mutlak, maka Allah pun berfirman,

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

"(Dan diharamkan bagimu) istri-istrinya anak-anakmu yang berasal dari tulang sulbimu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Bentuk kalimat ini bertujuan untuk pengecualian anak adopsi seperti Zaid yang dahulunya dipanggil Zaid bin Muhammad, meskipun mereka juga menyebutnya sebagai anak. Seandainya bentuk kalimatnya mutlak, tentulah timbul dugaan bahwa kata tersebut mencakup anak adopsi. Karena itu Allah mengatakan

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ *yang berasal dari tulang sulbimu* untuk mengecualikan anak adopsi.

Di ayat lain Allah menghalalkan laki-laki muslim untuk menikahi mantan istri dari anak yang ia adopsi,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Oleh karena kata *anak laki-laki* dan *anak perempuan* mencakup setiap anak yang dihubungkan nasabnya kepadanya, bahkan Allah mengharamkan anak perempuan persusuan, maka anak perempuan hasil zinanya itu juga disebut sebagai anaknya sehingga anak hasil zina itu lebih untuk diharamkan secara syari'at, serta lebih beralasan untuk dimasukkan ke dalam ayat tentang keharaman. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya, Malik dan para sahabatnya, Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya, serta mayoritas imam umat Islam.

Akan tetapi, perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan sahabat dan tabi'in serta generasi sesudah mereka terkait zina adalah: apakah keharaman ini juga berimbas kepada kerabat pasangan. Jadi, jika laki-laki ingin menikahi ibunya perempuan yang berzina dengannya atau anak perempuannya yang berasal dari laki-laki lain, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yang lama di antara para ulama salaf. Setiap pendapat dipegang oleh banyak ulama. Asy-Syafi'i dan Malik dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya membolehkannya. Sedangkan Abu Hanifah, Ahmad, dan Malik dalam riwayat pendapat yang lain

mengharamkannya. Dalam hal ini, jika seseorang bertaklid terhadap salah satu dari dua pendapat tersebut, maka hukumnya boleh. *Wallahu a'lam*.

Suami Yang Tidak Memiliki Rasa Cemburu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang mengintip rumahnya sendiri dan mendapati istrinya bersama laki-laki asing. Kemudian suami tersebut memberikan hak istri secara utuh lalu mencerainya. Ia lantas rujuk lagi dan berdamai dengan istrinya. Namun ia mendengar bahwa istrinya itu bersama laki-laki lain. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda,

أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ:
وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُكَ بَخِيلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دَيْوُثٌ.

"Saat menciptakan surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Demi keagungan dan kemuliaan-Ku, engkau (surga)

*tidak dimasuki oleh orang yang bakhil, pendusta dan tidak memiliki rasa cemburu.*⁶

Kata دَيُّوتٌ berarti laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَإِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ.

“*Sesungguhnya orang mukmin itu cemburu, dan sesungguhnya Allah juga cemburu. Kecemburuan Allah adalah ketika seorang hamba mengerjakan apa yang diharamkan baginya.*”⁷

Allah ﷻ juga berfirman,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu*

⁶HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat (2562) dan Ahmad (2/134), keduanya dari Abdullah bin 'Umar dengan redaksi yang serupa.

⁷HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5223) dan Muslim (pembahasan: Taubat, 2761/36).

diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Karena itu, pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama adalah perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali sesudah bertaubat. Demikian pula, jika istri seseorang berbuat zina, maka ia tidak boleh menahannya dalam keadaan seperti itu, melainkan ia harus menceraikannya. Jika tidak, maka ia dianggap sebagai suami yang tidak memiliki rasa cemburu.

Hukum Menikahi Anak Perempuan Hasil Zina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi anak perempuannya yang hasil zina. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh menikahi anak perempuan tersebut menurut mayoritas imam. Bahkan Imam Ahmad menyangkal terjadinya perbedaan pendapat tentang hal tersebut di antara ulama salaf. Ia juga mengatakan bahwa barangsiapa yang berbuat demikian maka ia wajib dijatuhi hukuman mati. Ia diberitahu riwayat pendapat dari Malik bahwa ia membolehkannya, sehingga ia menganggap dusta periwayatannya dari Malik. Keharaman perbuatan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabat, Ahmad dan para sahabatnya, Malik dan sebagian besar sahabatnya. Ini juga merupakan pendapat banyak sahabat Asy-Syafi'i. Imam Ahmad menyangkal Asy-Syafi'i meredaksikan pendapat yang berbeda.

Mereka mengatakan, “Yang diredaksikan Asy-Syafi’i adalah anak perempuan persusuaannya, bukan anak perempuan dari perempuan yang dizinainya.” *Wallahu a’lam*.

Hukum Pernikahan Antara Dua Anak Dari Masing-Masing Pelaku Zina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki tersebut menikah. Apakah anak masing-masing dari dua pelaku zina tersebut boleh menikah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pernikahan ini hukumnya haram dalam madzhab Abu Hanifah, Ahmad dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik. Sedangkan dalam pendapat lain hukumnya boleh. Ini juga merupakan madzhab Asy-Syafi’i.

Laki-Laki Yang Membiarkan Budak Perempuannya Digauli Orang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan yang digaulinya, padahal ia tahu bahwa laki-laki lain yang menggaulinya juga. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia dianggap sebagai *dayyuts* atau orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Orang seperti ini tidak masuk surga. *Wallahu a'lam*.

Hukum Menggauli Budak Perempuan Yang Berzina Dengan Laki-Laki Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan yang berzina. Apakah ia boleh menggaulinya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika budaknya itu berzina, maka ia tidak boleh menggaulinya hingga budak tersebut haidh untuk membersihkan rahimnya dari zina. Karena Allah ﷻ berfirman,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik." (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Yang diharamkan Allah adalah akad dan persetubuhan. Manakala seorang laki-laki menggauli perempuan yang berzina, maka ia dianggap sebagai laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. *Wallahu a'lam*.

Makna Hadits: Istriku Tidak Menolak Telapak Tangan Yang Menyentuh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ ditanya oleh seorang laki-laki, “Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak telapak tangan yang menyentuh.”⁸ Apakah maksudnya adalah perempuan tersebut tidak menolak dirinya dijamah laki-laki lain? Ataukah maksudnya ia tidak menarik tangannya dalam memberi kepada orang lain? Mana yang benar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits ini dinilai lemah oleh Ahmad dan selainnya. sebagian ulama menakwilinya bahwa maksudnya adalah ia tidak pernah menolak permintaan harta dari siapa pun. Akan tetapi, makna tekstual dan konteks hadits menunjukkan makna yang berbeda. Sebagian ulama yang lain menilai hadits ini valid, dan bahwa Nabi ﷺ menyuruh orang tersebut untuk mempertahankan istrinya meskipun istrinya tidak menolak laki-laki lain. Inilah salah satu hal yang ditentang oleh banyak imam, karena Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan selainnya dijelaskan, bahwa ada seorang laki-laki yang di masa jahiliyah memiliki teman wanita pelacur yang bernama 'Anaq. Laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai pernikahan dengan perempuan tersebut. Dari sinilah Allah menurunkan ayat tersebut.⁹

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَنِيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ

⁹HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2051), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir Al Qur'an (3177) dengan menilainya *hasan-gharib*, dan An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 322), mereka semua dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

أَهْلِهِنَّ وَءَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْتَ
بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang dipelihara, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Allah membolehkan menikahi budak hanya dalam keadaan mereka bukan perempuan-perempuan yang suka berzina dan bukan pula perempuan-perempuan yang menjadikan piaraan. Kata

مُسْفَحَاتٍ berarti perempuan yang menumpahkan sperma bersama

banyak laki-laki. Sedangkan kata مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ berarti perempuan yang memiliki satu teman laki-laki saja. Jika ada perempuan seperti ini keadaannya, maka ia tidak boleh dinikahi. Lalu, bagaimana dengan perempuan yang tidak menolak setiap tangan yang menyentuhnya, melainkan ia berzina dengan siapa

saja yang mau dengannya? Jika demikian keadaannya dalam keadaan ia berstatus sebagai budak, lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang merdeka?

Allah ﷻ berfirman,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ

“(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.”
(Qs. Al Maa`iddah [5]: 5)

Allah menetapkan syarat-syarat ini pada laki-laki sebagaimana Allah menetapkannya pada perempuan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nuur,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمٌ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki

yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Alasannya adalah barangsiapa yang menikah dengan perempuan yang berzina dengan laki-laki lain, maka itu berarti spermanya tidak terjaga karena bercampur dengan sperma laki-laki lain. Kemaluan yang digauli secara bersama-sama itulah yang disebut zina. Manakala suami berzina dengan laki-laki lain tanpa membedakan antara yang halal dan yang haram, maka persetubuhan suami dengannya itu sama jenisnya dengan persetubuhan penzina dengan perempuan yang diajaknya berzina, meskipun istri tidak digauli laki-laki lain.

Di antara bentuk zina adalah menjadikan laki-laki atau perempuan sebagai piaraan. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menikahi perempuan yang berzina sebelum ia bertaubat menjadi dua pendapat yang masyhur. Akan tetapi, Kitab dan Sunnah serta qiyas menunjukkan bahwa yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Barangsiapa yang menakwili ayat dalam surat An-Nuur dengan makna akad, serta menganggap kandungan hukumnya telah dihapus, maka pendapatnya jelas keliru dilihat dari banyak sisi.

Selain itu, umat Islam sepakat untuk mencela sifat yang tidak memiliki rasa cemburu. Barangsiapa yang menikahi seorang pelacur, maka ia jelas seorang yang tidak memiliki rasa cemburu. Dalam sebuah hadits disebutkan,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دَيْوُثٌ

*"Tidak masuk surga seorang yang bakhil, pendusta, dan tidak memiliki rasa cemburu."*¹⁰

Allah ﷻ berfirman,

الْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالْخَيْثُ لِلْخَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ
وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)."
(Qs. An-Nuur [24]: 26)

Maksudnya, laki-laki yang baik adalah pasangan perempuan yang baik, sedangkan laki-laki yang jelek adalah pasangan perempuan yang jelek. Demikian pula dengan perempuan. Jika perempuan jelek, maka pasangannya juga jelek. Jika pasangannya jelek, maka itu berarti ia jelek. Dengan demikian, betapa besar dampak ucapan orang yang menuduh zina Aisyah dan para Ummul Mukminin lainnya. Seandainya tuduhan tersebut tidak mengakibatkan aib bagi suami, tentulah tuduhan tersebut tidak dianggap perkara besar. Karena itu ulama salaf mengatakan, "Tidak ada seorang istri nabi pun yang berzina." Walaupun menikahi pelacur itu hukumnya boleh, namun para nabi tetap disakralkan dari hal-hal yang diperbolehkan itu. Padahal, di antara istri-istri para nabi itu ada yang kafir, sebagaimana di antara suami-

¹⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

suami kaum wanita yang beriman itu ada yang kafir, sebagaimana firman Allah,

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

“Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shalih di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya); Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).’ Dan Allah membuat istri Fir’aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, ‘Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang lalim.” (Qs. At-Tahriim [66]: 10-11)

Adapun para pelacur, di antara para nabi dan orang-orang shalih itu tidak ada yang menikah dengan seorang pelacur karena

pelacuran dapat merusak lembaga perkawinannya. Karena itu, seorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli Kitab, baik Yahudi atau Nasrani, selama perempuan tersebut menjaga diri dan tidak menjadikan piaraan. Dari sini dapat diketahui bahwa menikahi perempuan kafir itu terkadang hukumnya boleh, sedangkan menikahi perempuan pezina itu hukumnya tidak boleh, karena mudharat agama perempuan yang kafir tidak berimbas kepada suami, sedangkan mudharat pelacur dapat berimbas kepada suami. *Wallahu a'lam*.

Berlakunya Niat Dalam Nikah

Pasal ini berbicara tentang berlakunya niat dalam nikah, dan masalah ini telah kami paparkan di tempat lain. Kami juga telah menjelaskan bahwa tujuan dalam akad itu berlaku dan berpengaruh. Atas dasar itu, seyogianya pernikahan *muhallil* dihukumi batal manakala ia bertujuan *tahliil*, dan seyogianya *khulu'* orang yang berniat sumpah itu juga dibatalkan. Yang pertama tidak berniat menikah, dan yang kedua tidak berniat menceraikan istrinya. Sebaliknya, yang kedua bertujuan bahwa dia itu istrinya. Tujuan *khulu'* dalam keadaan seperti ini sifatnya tidak mungkin. Sedangkan yang pertama bertujuan agar perempuan yang dinikahinya bisa menjadi istri bagi suami yang telah menceraikannya tiga kali. Dengan adanya tujuan ini maka tujuan agar perempuan tersebut menjadi istrinya itu sifatnya tidak mungkin. Karena itu ia tidak membayar mahar, bahkan terkadang suami yang pertama membayarkan maharnya. Ia juga tidak diminta untuk menghubungkan nasab anak kepadanya.

Sedangkan tujuan dalam nikah *mut'ah* adalah untuk memperoleh kesenangan dari istrinya dalam jangka waktu tertentu kemudian ia mencerainya, seperti musafir yang bepergian ke suatu negeri untuk menetap di sana dalam jangka waktu tertentu. Selama di tempat tersebut ia menikah dengan niat jika ia pulang ke negerinya maka ia akan menceraikan istrinya. Akan tetapi, ia melakukan akad nikah secara mutlak. Mengenai hal ini ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad. Satu pendapat mengatakan boleh. Pendapat ini dipilih oleh Abu Muhammad Al Maqdisi, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat lain mengatakan tidak boleh, sama seperti nikah *tahlil*. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Auza'i, dan dialah yang membela Al Qadhi dan para sahabatnya dalam masalah perbedaan pendapat ini. Pendapat lain mengatakan hukumnya makruh, bukan haram.

Yang benar, pernikahan ini bukan termasuk pernikahan *mut'ah* sehingga hukumnya tidak haram. Alasannya adalah karena ia berniat nikah dan menginginkannya. Lain halnya dengan *muhallil*. Akan tetapi, ia tidak menginginkan perempuan yang dinikahnya itu hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Yang demikian itu bukan merupakan syarat dalam nikah, karena kelanggengan istri bersama suami itu hukumnya tidak wajib, melainkan suami boleh mencerainya. Jadi, jika ia berniat untuk mencerainya lama kemudian, maka ia telah meniatkan sesuatu yang boleh. Lain halnya dengan nikah *mut'ah*, karena ia serupa dengan sewa-menyewa yang berakhir dengan berakhirnya masa sewa. lagi pula, sesudah jangka waktunya berakhir, suami tidak lagi memiliki hak dan kekuasaan terhadap istrinya. Sedangkan dalam pernikahan ini, hak dan kekuasaan suami terhadap istrinya tetap dan mutlak, karena bisa jadi niatnya berubah sehingga ia mempertahankan istrinya untuk selama-lamanya. Yang demikian

itu hukumnya boleh, sebagaimana ia menikah dengan niat untuk menahan istrinya untuk selama-lamanya tetapi kemudian ia berpikir untuk mencerainya, maka hukumnya juga boleh. Jika ia menikah dengan niat akan menahannya apabila ia suka atau mencerainya apabila ia tidak suka, maka hukumnya juga boleh.

Akan tetapi, semua itu tidak boleh dijadikan syarat dalam akad. Seandainya ia mensyaratkan untuk menahan istrinya dengan cara yang baik atau melepasnya dengan cara yang baik pula, maka inilah konsekuensi akad secara syari'at. Ini merupakan syarat yang sah menurut mayoritas ulama, dan ia wajib menjalankan konsekuensi syari'at seperti syarat yang ditetapkan Nabi ﷺ dalam akad jual-beli,

بَيْعُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْئَةَ

*"Penjualan yang dilakukan seorang muslim kepada muslim lain itu tidak boleh ada cacat di dalamnya, tidak boleh ada penipuan (menutupi kekurangan), dan tidak boleh ada akhlak tercela."*¹¹

Inilah konsekuensi akad. Meskipun Hasan bin Ali sering menceraikan istri, namun barangkali kebanyakan perempuan yang dinikahinya itu ia nikah dengan niat untuk ia cerai sesudah lama kemudian. Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa itu adalah nikah *mut'ah*.

¹¹HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (4/309) dan dalam pembahasan tentang perjanjian damai (6980), At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1216), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perniagaan (2251).

Orang yang sedang dibahas ini juga tidak berniat menceraikan istrinya pada batas waktu tertentu, melainkan ketika kebutuhannya terhadap istrinya telah berakhir, dan sesudah ia pergi meninggalkan negeri tempat ia tinggal. Seandainya diasumsikan ia berniat menceraikan pada waktu tertentu, maka bisa jadi niatnya berubah. Jadi, dalam hal ini tidak ada sesuatu yang menunjukkan penetapan batas waktu pernikahan dan menjadikannya seperti sewa-menyewa yang disebutkan jangka waktunya. Seandainya muncul keinginan yang kuat untuk menjatuhkan cerai sesudah akad nikah, maka hal itu tidak membatalkan nikah, dan tidak memakruhkannya untuk tinggal bersama perempuan tersebut meskipun ia telah berniat menceraikannya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang masalah ini, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai perkara yang muncul belakangan, yaitu penetapan batas waktu pernikahan. Misalnya seseorang memutuskan waktu cerai. dalam hal ini ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad, yaitu:

Pertama, cerainya jatuh. Ini juga merupakan pendapat Malik. Alasannya adalah agar pernikahan tidak menjadi hubungan yang ditetapkan batas waktunya.

Kedua, cerainya tidak jatuh, karena penetapan batas waktu ini terjadi pada nikah, sedangkan faktor kelanggengan itu lebih kuat daripada faktor memulai perbuatan. *iddah*, murtad dan ihram menghalangi permulaan nikah, tetapi ia tidak menghalangi kelanggengan nikah. Jadi, larangan menetapkan batas waktu di permulaan nikah itu tidak berimbas pada larangan menetapkan batas waktu nikah sesudah kehidupan pernikahan itu berjalan. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa di antara faktor-faktor penghalang itu ada yang menghalangi kelanggengan sekaligus

permulaan, dan inilah tempatnya ijtihad. Seperti halnya terjadi perbedaan pendapat mengenai cacat yang muncul belakangan dan hilangnya kesetaraan; apakah hal tersebut menimbulkan hak penghapusan akad atau tidak? Adapun munculnya niat cerai manakala suami ingin menceraikan istrinya sebulan kemudian, kaiddah tidak mengetahui adanya seseorang yang mengatakan bahwa hal tersebut membatalkan nikah, karena bisa jadi ia menjatuhkan cerai dan bisa jadi juga ia tidak menjatuhkan cerai saat waktunya tiba. Demikian pula orang yang berniat demikian pada waktu akad nikah. Masing-masing menikah hingga mati, sehingga pasti terjadi perpisahan.

Ada seorang laki-laki yang menikah budak perempuan yang hendak dimerdekan oleh tuannya. Seandainya ia telah dimerdekan, maka keputusannya ada di tangan perempuan tersebut meskipun si laki-laki tahu bahwa budak perempuan tersebut tidak akan memilikinya. Ini merupakan pernikahan yang sah. Seandainya pemerdekaan budak tersebut telah ditetapkan waktunya, atau ia adalah budak yang ditetapkan kemerdekaannya sesudah tuannya mati, lalu ia dinikahi oleh seorang laki-laki, maka budak tersebut memiliki pilihan untuk meninggalkan suaminya saat batas waktunya itu telah jatuh.

Ketentuan dasar nikah adalah suami memiliki hak cerai sejak akad. Cerai bagi suami tidak mengikat, tetapi bagi istri ia mengikat. Selanjutnya, jika diketahui bahwa sesudah jangka waktu tertentu nanti sifat mengikat tersebut hilang dari istri, maka hal itu tidak menciderai nikah. Karena itu, pernikahan laki-laki yang terpotong kemaluannya dan yang impoten itu hukumnya sah; serta nikah dengan syarat-syarat yang ditetapkan suami, meskipun perempuan memiliki hak pilih manakala syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Dari sini dapat diketahui bahwa perubahan nikah

menjadi sesuatu yang tidak mengikat dari pihak istri tidak menciderai nikah itu sendiri, meskipun hal ini mengakibatkan hilangnya ketenteraman yang pasti dalam hati kedua suami-istri.

Begitu juga ketika istri diberi aba-aba dari awal bahwa suaminya bebas mencerainya bilamana ia mau. Ini merupakan sebagian dari konsekuensi nikah, sehingga suami tidak meniatkan selain hal-hal yang menjadi haknya sebagai konsekuensi dari nikah. Ini seperti ketika suami berniat untuk menceraikan istrinya apabila istrinya berbuat suatu dosa, atau jika harta suami berkurang, atau alasan-alasan lain yang serupa. Jadi, niat suami untuk menceraikan manakala ia pulang ke kampung halamannya, atau ketika istrinya yang pergi jauh telah kembali, atau ketika kebutuhannya terhadap istrinya telah tuntas itu termasuk kategori ini.

Ketika Zaid berniat untuk menceraikan istrinya, dengan niat tersebut istrinya belum keluar dari statusnya sebagai istri, melainkan ia tetap menjadi istrinya hingga akhirnya Zaid mencerainya. Nabi ﷺ lantas bersabda kepadanya,

اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

"Bertakwalah kepada Allah dan tahanlah istrimu!"¹²

Menurut satu pendapat, Allah telah memberitahu beliau bahwa beliau kelak akan menikahi mantan istri Zaid, namun pemberitahuan dari Allah ini beliau sembunyikan dari orang-orang sehingga Allah menegur beliau atas tindakan beliau menyembunyikan pesan tersebut. Allah ﷻ berfirman,

¹²HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir Al Qur'an (3212), Ahmad (3/150), dan Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, 7/57), mereka semua dari Anas.

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

"Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa yang disembunyikan Nabi ﷺ adalah jika Zaid menceraikan istrinya, maka beliau akan menikahnya. Bagaimanapun, niat Zaid untuk menceraikan istrinya tidak menciderai kelanggengan nikah itu sendiri. Ini termasuk perkara yang kami tidak mengetahui adanya perselisihan di dalamnya. Dengan demikian, dapat dibuktikan dengan nash dan ijma bahwa niat cerai tidak mempengaruhi nikah sama sekali.

Penjelasan ini membantah pendapat ulama yang mengatakan bahwa jika seseorang meniatkan cerai dalam hati, maka jatuhlah cerainya. Karena sesungguhnya hati Zaid sudah keluar meninggalkan istrinya, tetapi perempuan tersebut tetap menjadi istrinya sampai ia mengucapkan kata cerai. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ
تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

"Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang dibersihkan hati mereka selama mereka tidak mengucapkannya atau mengerjakannya."¹³

¹³HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pemerdekaan budak (2528) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (127/201).

Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Malik. Jika nikah dapat dibatalkan oleh syarat pembatasan waktu, maka tidak mesti nikah dapat dibatalkan oleh niat cerai sesudah itu. Alasannya adalah karena niat yang membatalkan adalah niat yang bertentangan dengan tujuan akad, sedangkan cerai sesudah perjalanan waktu itu hukumnya boleh, tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan akad hingga waktu cerai. Lain halnya dengan *muhallil*, karena sejak awal ia tidak memiliki keinginan untuk menikahnya sama sekali, melainkan ia berniat agar perempuan yang dinikahnya bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Seandainya hal itu bisa dicapai tanpa *tahlil*, tentulah ia tidak melakukan nikah *tahlil*. Jika tujuannya adalah untuk memperoleh kompensasi, maka seandainya ia bisa memperoleh kompensasi tanpa nikah, maka ia tidak menikah. Jika tujuannya di sini adalah untuk menyetubuhi perempuan yang dinikahnya pada hari itu saja, maka itu termasuk jenis pelacuran yang tujuannya adalah untuk menggauli istri selama sehari atau dua hari. Lain halnya dengan suami yang berniat untuk langgeng, semua keputusan ada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mensyaratkan kepadanya agar ia mencerainya sebagaimana *muhallil* diberi syarat.

Jika diasumsikan seseorang menikahnya secara mutlak, tidak ada syarat dan batasan waktu, tetapi ia berniat untuk memperoleh kesenangan darinya selama beberapa hari saja kemudian mencerainya, tujuannya bukan agar perempuan tersebut kembali kepada suaminya yang pertama, maka inilah letak bahasan. Jika tindakannya itu mengakibatkan kehalalan istri bagi suami yang pertama, maka ia tidak dianggap sebagai *muhallil* kecuali jika ia meniatkannya, atau mensyaratkannya baik secara

ucapan atau secara kebiasaan, baik syarat tersebut ada sebelum akad atau sesudahnya. Adapun jika ia tidak memiliki tujuan *tahlil* dan syarat sama sekali, maka ini adalah pernikahan pada umumnya.

Nikah *Tahlil*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat Anda mengenai nikah *tahlil* yang biasa dipraktikkan orang-orang pada hari ini? Yaitu, pernikahan dilakukan dengan cara seperti pada umumnya dengan memberikan hak, dihadiri para saksi, serta berbagai siasat yang lainnya. Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Jika seseorang bertaklid kepada ulama yang menganggapnya sah, apakah harus dibedakan antara satu keyakinan dengan keyakinan lain? Apakah yang lebih baik adalah menahan istri yang dinikahi dengan cara seperti ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Nikah *tahlil* yang di dalamnya pelaku bersepakat dengan suami pertama secara lisan dan tradisi agar pelaku menceraikan istrinya, atau ia meniatkan hal tersebut hukumnya haram. Nabi ﷺ melaknat pelakunya dalam banyak hadits, dan beliau menyebutnya sebagai kambing pinjaman. Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

“Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.”¹⁴

Demikian pula Umar, ‘Utsman, Ali, Ibnu Umar dan para sahabat lain. ada banyak *atsar* yang masyhur dari mereka, dimana mereka menyatakan secara tegas bahwa barangsiapa yang berniat *tahlil* dengan hatinya maka ia disebut *muhallil* meskipun ia tidak mensyaratkannya dalam akad. Mereka menyebutnya dengan panggilan *sifah* yang artinya penzina.

Dengan akad semacam ini perempuan yang dinikah tidak menjadi halal bagi suami pertama yang mencerainya, dan suami kedua yang melakukan *tahlil* juga tidak boleh menahannya, melainkan ia harus mencerainya. Akan tetapi, jika ia menemukan kejelasan melalui ijtihad atau taklid mengenai kebolehan, lalu ia melakukan *tahlil*, lalu suami yang pertama menikahnya lalu sesudah itu, kemudian barulah ia menemukan kejelasan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram, maka menurut pendapat yang paling kuat ia tidak wajib menceraikan istrinya, melainkan ia dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut di masa mendatang. Allah telah memaafkan perbuatannya di masa lalu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang imam yang adil menceraikan istrinya. Tetapi istrinya itu tetap tinggal di rumahnya hingga ia melakukan *tahlil* dengan cara yang biasa dilakukan penduduk Mesir, lalu imam tersebut menikahnya lagi. Bagaimana hukumnya?

¹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang menikahnya dengan niat bahwa sesudah ia menggaulinya maka ia akan mencerainya agar perempuan tersebut halal lagi bagi suaminya yang pertama, atau kedua suami menyepakati hal tersebut sebelum akad, atau keduanya mensyaratkannya di tengah akad, baik secara lisan atau menurut kebiasaan, maka pernikahan ini dan yang sejenisnya merupakan nikah *tahlil* yang disepakati batal oleh umat Islam. Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

*"Allah melaknat muhallil dan muhallal lah."*¹⁵

Penjelasan Tentang Hadits Rifa'ah dan Masalah Iddah Dari Pernikahan *Tahlil*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali. Sesudah istrinya itu menyelesaikan *iddah*, ia menikah lagi dengan laki-laki kedua. Apakah nikah *tahlil* itu hukumnya boleh dengan mengikuti hukum yang berlaku pada Rifa'ah bersama istrinya di zaman Nabi ﷺ atau tidak? Selanjutnya, perempuan tersebut datang ke rumah suaminya yang pertama untuk meminta sebagian haknya, tetapi suaminya yang pertama menyekapnya sehingga ia mendekam di rumah tersebut selama beberapa hari dalam keadaan

¹⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

takut. Ia mengaku haidh agar suaminya yang pertama itu rujuk kepadanya. Akhirnya suaminya pun rujuk kepadanya dengan akad yang syar'i. Sesudah tinggal beberapa hari di rumah tersebut, ternyata ia dalam keadaan hamil. Suaminya pun tahu bahwa istrinya itu berbohong dalam masalah haidh, sehingga suaminya menjauhi istrinya sampai ia menemukan petunjuk hukum syari'at dalam masalah tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika perempuan tersebut dinikahi seseorang untuk membuatnya halal bagi suaminya yang mencerainya, maka orang tersebut dinamai *muhallil*. Ada riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

*"Allah melaknat muhallil dan muhallal lah."*¹⁶

Adapun hadits Rifa'ah, ia menikahi istrinya dengan pernikahan yang berlaku, bukan menikahnya untuk membuatnya halal bagi suaminya yang mencerainya. Jika seorang perempuan menikah dengan *muhallil* kemudian suaminya mencerainya, maka ia wajib menjalani *iddah* menurut pendapat yang disepakati para ulama, karena setidaknya ia digauli dalam pernikahan yang tidak sah sehingga ia wajib menjalani *iddah* dari hubungan tersebut.

Suami yang pertama tidak boleh menggauli perempuan tersebut. Jika ia menggaulinya, maka ia dianggap berzina.

¹⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Pernikahannya yang pertama sebelum perempuan tersebut haidh sebanyak tiga kali hukumnya batal menurut pendapat yang disepakati para imam, dan ia harus menjauhi istrinya. Jika istrinya melahirkan anak, maka nasabnya dihubungkan kepada *muhallil* karena dialah yang menggaulinya dalam pernikahan yang tidak sah. Anak tidak dihubungkan dalam pernikahan yang pertama, karena *iddah*-nya telah berakhir dan sesudah itu ia menikah dengan laki-laki yang menggaulinya. Hal ini telah memutuskan *firasy* atau lembaga perkawinan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para imam. Anak tidak dihubungkan nasabnya akibat persetubuhan yang dihukumi sebagai zina karena Nabi ﷺ bersabda,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

"Anak itu milik firasy, sedangkan orang yang berzina itu dihalangi!"¹⁷

Akan tetapi, jika *muhallil* tahu bahwa anak tersebut bukan berasal darinya, melainkan dari pelaku zina ini, maka ia harus meniadakan nasab dengan cara sumpah *li'an* terhadap perempuan tersebut untuk memutuskan nasab anak, lalu nasab anak ditautkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang berzina.

Pernikahan *Tahlil* Dengan Budak Laki-Laki

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

¹⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Apakah pernikahan *tahlil* dengan budak laki-laki itu hukumnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pernikahan perempuan yang diceraikan dengan budak laki-laki untuk digaulinya agar ia halal bagi suaminya yang pertama merupakan salah satu bentuk *tahlil*. Ada riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Allah melaknat muhallil dan muhallal lah."

Nikah *Tahlil*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, lalu perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain agar ia halal bagi suaminya yang pertama. Apakah nikah ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

*"Allah melaknat muhallil dan muhallal lah."*¹⁸

Ada pula riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَلَا أُنبِئُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا
رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Maukah kalian aku beritahu tentang kambing pinjaman?"

Para sahabat berkata, "Mau, ya Rasulullah!" Beliau bersabda, *"Dia itulah muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallal lah."*¹⁹

Keharaman nikah *tahlil* disepakati oleh para sahabat Rasulullah ﷺ dan para tabi'in, seperti Umar bin Khaththab, Uuaf, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan lain-lain. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa keduanya senantiasa dianggap berzina meskipun keduanya hidup serumah selama dua puluh tahun manakala Allah mengetahui dari hatinya bahwa sebenarnya yang laki-laki ingin membuat istrinya halal bagi suaminya yang pertama. Sebagian dari mereka mengatakan, "Tidak ada pernikahan kecuali yang didasari keinginan, bukan nikah tipuan." Sebagian yang lain mengatakan, "Barangsiapa yang menipu Allah, maka Allah akan

¹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁹ HR. Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1936).

membalas tipuannya.” Sebagian yang lain mengatakan, “Di zaman Rasulullah ﷺ kami menganggapnya sebagai perzinaan.”

Para imam fatwa seluruhnya sepakat bahwa jika suami mensyaratkan *tahlil* dalam akad, maka hukumnya batal. Namun sebagian dari mereka tidak menganggap syarat yang mendahului akad dan kebiasaan yang berlaku sebagai sesuatu yang memiliki dampak dan pengaruh. Ia menjadikan akad dalam keadaan seperti itu seperti halnya nikah yang lazim dilakukan, yaitu nikah yang didasari keinginan untuk membina rumah tangga. Sedangkan para sahabat dan tabi'in serta mayoritas imam fatwa tidak membedakan antara syarat yang ditetapkan dengan lisan atau dengan kebiasaan. Ini adalah madzhab ulama Madinah, fuqaha ahli Hadits dan lain-lain. *Wallahu a'lam*.

Nikah *Tahlil* Dengan Budak Yang Belum Baligh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang budak yang masih kecil dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menikah *tahlil* padahal budak tersebut belum baligh. Apakah ia bisa dianggap sebagai suami padahal ia belum mengetahui hubungan intim?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam Sunnah Rasulullah ﷺ dijelaskan bahwa beliau melaknat pemakan riba, pemberinya, kedua saksinya dan juru

tulisnya,²⁰ dan bahwa Allah melaknat *muhallil* dan *muhallah lah*. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut *hasan-shahih*. Selain itu masalah ini juga disepakati di kalangan sahabat seperti Umar, 'Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan para sahabat lain. Bahkan Umar  berkata, "Jika ada *muhallil* dan *muhallah lah* didatangkan kepadaku, maka aku pasti merajamnya." 'Utsman berkata, "Tidak ada pernikahan kecuali yang didasari keinginan, bukan nikah tipuan." Ibnu Abbas pernah ditanya tentang perempuan yang menceraikan istrinya sebanyak seratus kali. Ia menjawab, "Istrinya itu bercerai *ba'in* darinya dengan tiga kali saja, sedangkan selebihnya itu ia gunakan untuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok." Lalu penanya berkata, "Apa pendapatmu seandainya aku menikahi perempuan tersebut sedangkan suaminya tidak tahu agar aku bisa menjadikannya halal, kemudian aku mencerainya lagi?" Ibnu Abbas menjawab, "Barangsiapa yang menipu Allah, maka Allah akan membalas tipuannya."

Ibnu Abbas juga ditanya tentang hal tersebut, lalu ia menjawab, "Keduanya senantiasa dianggap berzina meskipun keduanya hidup serumah selama dua puluh tahun manakala Allah mengetahui dari hatinya bahwa sebenarnya yang laki-laki ingin membuat istrinya halal bagi suaminya yang pertama." Kami telah menjelaskan masalah ini dalam kitab *Bayan Ad-Dalil 'ala Buthlan At-Tahlil*. Ketentuan tersebut berlaku jika *muhallil* sudah dewasa, bisa menggauli istrinya, serta sama-sama telah merasakan manis madu pasangannya. Adapun budak yang tidak menggauli, atau menggauli tetapi tidak dianggap sebagai hubungan intim seperti anak yang kemaluannya belum bisa tegang, maka tidak ada

²⁰HR. Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1598/106) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Jual-beli, 1206).

perbedaan pendapat di antara para imam bahwa budak seperti ini tidak bisa membuat istri yang dinikahnya menjadi halal. Nikah *muhallil* termasuk nikah yang digunakan orang-orang Nasrani untuk mencaci orang-orang Islam, Nabinya umat Islam berkata kepada mereka; "Jika salah seorang di antara kalian menceraikan istrinya, maka ia tidak halal sebelum berzina." Padahal Nabi kita ﷺ tidak ada sangkut pautnya dengan aturan tersebut. Demikian pula para sahabat beliau dan tabi'in serta mayoritas ulama imam umat Islam. *Wallahu a'lam*.

Syarat-Syarat Dalam Nikah

Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyyah berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami, dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada beliau beserta keluarga beliau.

Syarat-syarat yang tidak berlaku dalam nikah ada banyak, seperti nikah *syighar*, *muhallil* dan *mut'ah*. Juga seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan syarat tidak ada mahar untuknya, atau dengan harta yang diharamkan, atau syarat-syarat yang tidak sah semacam itu.

Pendapat Para Ulama

Para ulama memiliki beberapa pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, nikahnya tidak sah. Selanjutnya, apakah pelaksanaan syarat yang rusak sesudah itu hukumnya sah? Ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad, serta pendapat yang dipilih oleh sekelompok imam sahabat Ahmad seperti Abu Bakar Al Khallal dan Abu Bakar Abdul 'Aziz.

Kedua, nikahnya sah tetapi syaratnya batal. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya dalam semua bentuk nikah. Pendapat ini dilansir sebagai satu pendapat dalam madzhab Ahmad oleh sekelompok sahabat Ahmad seperti Abu Khaththab, Ibnu 'Uqail, dan selainnya, bahkan dalam nikah yang tidak sah. Abu Hanifah dan dua sahabatnya mengatakan batal, tetapi Zufar mengesahkan akad dan meniadakan pokoknya. Keduanya sama-sama melansir satu pendapat dalam madzhab Ahmad, dan pendapat ini dilansir dari redaksi Imam Ahmad terkait ucapan, "Jika engkau memberiku mahar hingga wakil sekian, maka nikah kita tetap. Tetapi jika tidak, maka tidak ada pernikahan di antara kita." Imam Ahmad menuturkan tiga riwayat pendapat. Riwayat pendapat pertama mengatakan nikah dan syarat sama-sama sah, riwayat pendapat kedua mengatakan keduanya tidak sah, dan riwayat pendapat ketiga mengatakan akadnya sah tetapi syaratnya tidak sah. Demikian pula dengan kasus ketika laki-laki menikah perempuan dengan syarat perempuan mengembalikan mahar kepadanya. Imam Ahmad meredaksikan akadnya sah sedangkan syaratnya batal.

Ketiga, pendapat yang membatalkan nikah *syihghar* dan *mut'ah* tidak sah, serta nikah *tahlil* yang disyaratkan dalam akad, tetapi mengesahkan nikah dengan mahar yang diharamkan atau tanpa mahar. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan merupakan riwayat pendapat kedua dari Ahmad yang dipilih oleh banyak sahabat seperti Al Harbi, Al Qadhi Abu Ya'la dan para pengikutnya. Mereka membedakan antara akad-akad nikah yang mereka sahkan meskipun syaratnya rusak dan nikah yang mereka batalkan dengan alasan bahwa jika syarat tersebut dihilangkan, maka nikahnya sah. Jika tidak, maka nikahnya batal seperti nikah *mut'ah*. Demikian pula dengan nikah *tahlil* manakala suami menetapkan *tahlil* dengan perbuatan, seperti ketika wali mengatakan, "Aku menikahkan kamu dengan perempuan ini sampai kamu menjadikannya halal." Adapun jika wali mengatakan, "Dengan syarat bahwa jika kamu telah menjadikannya halal, maka tidak ada pernikahan di antara kalian berdua," atau "dengan syarat kamu mencerainya jika kamu menjadikannya halal." Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat Asy-Syafi'i yang membatalkan disepakati oleh Abu Yusuf.

Alasan Batalnya Nikah *Syighar*

Adapun nikah *syighar*, mereka memiliki beberapa pendapat mengenai alasan batalnya. Apakah alasannya adalah persekutuan hak atas kemaluan? Ataukah menggantungkan nikah yang satu pada nikah yang lain? Ataukah alasannya adalah keberadaan salah satu akad sebagai pinjaman dari yang lain? Selain itu masih ada beberapa alasan yang telah kami sampaikan di tempat lain.

Adapun nikah dengan mahar yang tidak sah dan dengan meniadakan mahar, mereka menghukuminya sah sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, dengan alasan bahwa nikah sah tanpa menyebut bilangan mahar sehingga nikah juga sah dengan meniadakan mahar. Mereka menjadikan nikah *mut'ah* sebagai acuan pokok bagi nikah-nikah lain yang mereka hukuminya batal, dan nikah *mufawwidhah* (*perempuan yang menyerahkan diri untuk dinikahi*) sebagai acuan pokok bagi nikah-nikah lain yang mereka hukuminya sah. Sedangkan nikah *syighar* mereka anggap sebagai nikah yang berbeda dari kedua jenis tersebut. Inilah dasar pendapat Abu Hanifah mengenai syarat-syarat yang tidak sah dalam nikah, serta perbedaan antara syarat-syarat yang tidak sah dalam nikah dengan syarat-syarat yang tidak sah dalam jual-beli dan sewa. Ia mengatakan, "Akad jual-beli dan sewa-menyewa tidak sah ketika penggantinya tidak disebutkan. Jadi, akad tersebut tidak sah dalam keadaan tidak ada informasi tentang penggantinya, dan tidak pula dengan syarat-syarat yang tidak sah karena mengandung ketidaktahuan akan penggantinya. Syarat yang tidak sah tersebut harus digugurkan, dan pembayarannya juga wajib digugurkan."

Mayoritas ulama membantah pendapat mereka dengan menyampaikan argumen berupa nash-nash yang valid dari Nabi ﷺ tentang larangan beliau terhadap nikah *syighar*, nikah *tahlil* dan nikah *mut'ah*. Larangan beliau terhadap nikah tersebut menunjukkan bahwa ia tidak sah, seperti larangan beliau terhadap nikah di masa *iddah*, nikah tanpa wali dan saksi. Selain itu, para sahabat juga membatalkan akad-akad ini lalu mereka memisahkan suami-istri dalam nikah *syighar*. Mereka juga menganggap nikah *tahlil* sebagai perzinahan, mengancam rajam pada *muhallil*, dan melarang nikah selain nikah yang didasari keinginan sebagaimana telah kami sampaikan *atsar*-nya dari mereka dalam kitab *Ibthal At-*

Tahlil. Jadi, dengan nash dan ijma para sahabat dapat dicapai kejelasan bahwa nikah-nikah tersebut rusak atau tidak sah.

Alasan lain adalah, jika nikah tersebut dihukumi sah dan mengikat, maka bisa dikatakan demikian saat nikah disertai syarat yang diharamkan dan rusak. Hal ini jelas bertentangan dengan nash dan ijma. Bisa pula dikatakan demikian dengan membatalkan syarat, sehingga hal itu justru memaksakan pelaku akad untuk menerima akad yang tidak ia ridhai dan tidak diharuskan Allah padanya. Kita tahu bahwa konsekuensi akad itu bisa terjadi karena diharuskan Syari' atau karena diharuskan oleh pelaku akad. Yang pertama adalah akad-akad yang diharuskan Syari' pada seseorang, seperti ketika Syari' mengharuskan orang kafir *harbi* untuk masuk Islam, mengharuskan orang yang melanggar sumpahnya untuk memerdekakan budak dan berpuasa, mengharuskan orang yang berhaji, dan lain-lain... ²¹ Yang kedua adalah tukar-menukar... ²² Sebagaimana Allah mengharuskan penanggung hutang dalam keadaan hutang masih ada dalam pertanggungannya, dan sebagaimana Allah mengharuskan masing-masing pihak yang melakukan jual-beli, perdamaian dan perdagangan untuk melakukan apa yang ia komitmenkan kepada pihak lain.

Jika demikian, maka nikah yang di dalamnya ditetapkan syarat yang tidak sah itu tidak diharuskan oleh Syari' kepada pelakunya agar ia melangsungkan akad tanpa syarat tersebut. Ia juga tidak diharuskan melakukan akad tanpa disertai syarat. Jadi, pengharusan terhadapnya dengan sesuatu yang tidak ia haruskan bagi dirinya sendiri dan tidak pula diharuskan oleh Syari' itu sama dengan memaksa manusia dengan hal-hal yang tidak dibebankan

²¹Kosong pada naskah asli.

²²Kosong pada naskah asli.

oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Juga karena syarat-syarat dalam nikah lebih kuat daripada syarat-syarat dalam jual-beli berdasarkan dalil sabda Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ

الْفُرُوجِ

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."²³

Sedangkan jual-beli tidak boleh kecuali dengan saling rela sesuai dengan firman Allah,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحِكْمَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Jadi, lebih dari itu nikah tidak boleh dilakukan kecuali dengan sikap saling rela. Akad yang tidak sah tersebut tidak diterima dengan rela oleh pelaku akad kecuali dengan sifat tersebut. Jadi, memaksakan akad padanya tanpa sifat tersebut sama dengan memaksakan akad yang tidak ia terima dengan rela. Ini jelas bertentangan dengan nash dan pokok. Karena itu, dalam

²³HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5151), Muslim (pembahasan: Nikah, 1418/63), keduanya dari Uqbah bin Amir.

jual-beli tidak boleh membebankan pada pelaku akad hal-hal yang tidak ia terima dengan rela.

Jual-beli Tetap Sah Meski dengan Syarat yang Rusak

Karena itu para sahabat Ahmad seperti Al Qadhi Abu Ya'la dan selainnya mengatakan, "Jika kita menghukumi sah jual-beli tanpa syarat yang rusak—menurut salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, maka pihak yang membuat syarat boleh menghapus akad manakala ia tidak mengetahui keharamannya, atau menuntut kompensasi penyusutan lantaran luputnya syarat. Pendapat serupa mereka katakan terkait syarat yang sahabat manakala tidak dipenuhi. Akan tetapi, syarat yang sah itu wajib dipenuhi seperti halnya akad yang sah. Jika syarat yang sah tidak dipenuhi, maka ia berhak menghapus akad karena tanpa ia tidak menerima jual-beli dengan rela tanpa syarat tersebut. Adapun syarat yang tidak sah tidak wajib dipenuhi, sebagaimana akad yang tidak sah tidak wajib ditunaikan. Akan tetapi, ia boleh melakukan akad tanpa syarat tersebut, sebagaimana ia boleh menghapus akad. Misalnya, ia mensyaratkan suatu sifat dalam jual-beli tetapi ternyata jual-beli tidak sesuai dengan sifat tersebut lantaran ada cacat, misalnya. Jadi, Ahmad terkait jual-beli dengan syarat yang tidak sah mengatakan bahwa jual-beli tersebut sah menurut salah satu dari dua riwayat pendapat, bahkan dalam pendapat yang paling kuat redaksinya dari Ahmad. Luputnya syarat dan sifat tidak membatalkan jual-beli, tetapi pembuat syarat ditutupi kerugiannya dengan diberikan hak untuk menghapus akad, sebagaimana dalam kasus luputnya sifat-sifat yang disyaratkan dan adanya cacat.

Adapun nikah, syarat-syarat di dalamnya lebih mengikat. Jika disyaratkan suatu sifat pada salah satu dari dua suami-istri, maka pihak yang mensyaratkan berhak menghapus akad manakala sifat tersebut tidak ditemukan. Demikian pula, salah satu pihak berhak menghapus akad manakala ditemukan cacat yang menghalangi tujuan nikah...²⁴ Adapun *tahlil* itu bukan tujuan, karena tujuan dalam akad menurut Imam Ahmad berlaku. Nikah *mut'ah* itu berakhir hingga batas waktu tertentu, sedangkan nikah tidak boleh dibatasi waktunya.”

Imam Ahmad dan banyak sahabatnya seperti Al Khallal dan Abu Bakar Abdul 'Aziz memberi alasan lantaran *syighar* dengan ketiadaan mahar dan tindakan menjadikan salah satu dari dua kemaluan sebagai mahar untuk kemaluan yang lain. Ini juga merupakan alasan yang diajukan para sahabat Malik. Sedangkan banyak sahabat yang lain berpegang pada alasan seperti alasan Asy-Syafi'i.

Selebihnya dapat dikatakan bahwa saat terjadi syarat yang tidak sah sebaiknya pelaku akad diberi pilihan antara komitmen terhadap akad atau menghapusnya sebagaimana yang terjadi dalam syarat-syarat yang tidak sah dalam jual-beli. Pendapat lain mengatakan: jika kita mengatakan nikah tidak sah kecuali dengan kata *ankaha* (*menikahkan*) dan *zawwaja* (*mengawinkan*) karena kata inilah yang gamblang maknanya sedangkan nikah dengan kalimat kiasan tidak sah—seperti yang dikatakan Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ya'la dan para pengikutnya dari kalangan sahabat Ahmad secara sejalan dengan para sahabat Asy-Syafi'i; dan kita mengatakan bahwa syarat hak pilih dalam jual-beli itu hukumnya

²⁴Kosong pada naskah asli.

sah, sedangkan dalam nikah hukumnya tidak sah, (jika kita mengatakan demikian) maka tampak jelaslah perbedaan karena jual-beli bisa diakadkan secara bebas, berbeda dengan nikah.

Mereka yang mengesahkan nikah *tahlil*, nikah *syighar* dan semisalnya terkadang beralasan bahwa yang dilarang Nabi ﷺ tidak kami sahkan, karena kami tidak mengesahkannya dalam keadaan sebagai nikah *syighar*, nikah *tahlil* dan *mut'ah*. Akan tetapi, kami membatalkan syarat pokok akad dalam mahar dan membatalkan syarat *tahlil*. Demikian pula dengan syarat penetapan batasan waktu menurut ulama yang berpendapat demikian. Dengan demikian, akad tetap mengikat, di dalamnya tidak ada *syighar* dan *tahlil*. Karena itu para sahabat Abu Hanifah dalam salah satu dari dua pendapat mengatakan bahwa nikah *tahlil* hukumnya sah, tetapi perempuan yang dinikahi tidak menjadi halal bagi suami yang mencerainya tiga kali, dengan berpegang pada sabda Nabi ﷺ,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Allah melaknat muhallil dan muhallal lah."²⁵

Mereka mengesahkan nikah *tahlil* dengan disertai pembatalan terhadap syarat *tahlil* sehingga nikah tersebut mengikat, dan mereka tidak menghalalkan perempuan yang dinikahi bagi suaminya yang pertama. Karena jika ia dihalalkan bagi suaminya yang pertama, maka itu berarti suami yang kedua berniat untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama. Jika ia tidak halal bagi suami yang pertama, maka itu berarti pernikahan

²⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

tidak ditujukan untuk menghalalkan bagi suami yang pertama, sehingga itu bukan disebut nikah *tahlil*.

Atas dasar itu, seseorang tidak boleh menikahi perempuan kecuali dengan didasari keinginan membentuk rumah tangga, bukan nikah *tahlil*. Seandainya ia menikahinya dengan niat *tahlil* atau mensyaratkannya, kemudian ia mengubah niatnya menjadi ingin membentuk keluarga dan menggugurkan syarat *tahlil*, apakah ia perlu melakukan akad yang baru ataukah cukup dengan akad yang pertama? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pengguguran syarat *tahlil* ini serupa dengan pengguguran syarat yang rusak dalam jual-beli; apakah jual-beli sah dengan disertai syarat yang rusak atau tidak? Juga seperti ketika seseorang melakukan akad tanpa izin orang yang mensyaratkan izinnnya; apakah akad tersebut batal ataukah tergantung pada izinnnya? Ada dua pendapat yang masyhur tentang hal ini. Keduanya merupakan pendapat dalam madzhab Ahmad.

Pertama, akad batal dan tidak digantungkan pada izin, seperti pendapat Asy-Syafi'i.

Kedua, ia tergantung pada izin seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Jadi, jika seseorang melakukan akad dengan niat yang rusak atau dengan syarat yang rusak, maka terkadang Ahmad mengatakan bahwa ketentuannya mengikuti dua pendapat mengenai penggantungan pada izin. Barangsiapa yang mengikuti pendapat yang menggantungkan sahnya akad pada izin, maka ia menggantungkan keabsahan akad pada hilangnya faktor yang merusak. Jadi, hilangnya faktor penghalang itu sama seperti adanya faktor pemicu. Jika akad tergantung pada tercapainya

sebagian syaratnya, maka itu seperti penggantungan pada hilangnya sebagian faktor penghalangnya...²⁶

Oleh karena kalian menjadikannya sebagai suami yang mutlak dan nikahnya itu mengikat pada perempuan yang dinikahi, maka itu berarti kalian memaksakan pada perempuan tersebut pernikahan yang tidak ia terima dengan rela. Ini jelas bertentangan dengan pokok dan nash. Pendapat yang paling *shahih* dalam bab ini adalah keputusannya diserahkan kepada perempuan. Jika ia ridha tanpa syarat tersebut, maka yang menikahi menjadi suaminya dan ia tidak perlu melakukan akad yang baru. Jika ia tidak ridha, maka laki-laki tersebut tidak menjadi suami, seperti nikah yang digantungkan pada izin perempuan yang dinikahi. Demikian pula dalam nikah dengan mahar yang tidak diserahkan kepada istri karena mahar tersebut haram. Jika ia ridha menerima laki-laki tersebut sebagai suaminya, maka hukumnya sah. Jika ia mau berpisah, maka ia juga berhak melakukannya. Sebelum ada ridhanya pernikahan tersebut tidak mengikat.

Syarat Untuk Tidak Memadu Istri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Laki-laki tersebut menetapkan syarat pada waktu nikah bahwa ia tidak akan memadu istrinya dan tidak membawanya pindah dari rumahnya. Perempuan tersebut memiliki anak perempuan sehingga suaminya mensyaratkan agar anak tersebut tetap tinggal

²⁶Kosong pada naskah asli.

bersamanya dan ibunya. Apakah syarat tersebut wajib dipenuhi? Jika ia menyalahi syarat ini, apakah istri memiliki hak menghapus akad atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, syarat-syarat ini dan yang semakna dengannya hukumnya sah dalam madzhab Imam Ahmad serta para sahabat, tabi'in dan tabi'i-tabi'in seperti Umar bin Khaththab, 'Amr bin ash ma, Syuraih Al Qadhi, Al Auza'i dan Ishaq. Karena itu dewasa ini ditemukan dokumen-dokumen yang dipegang oleh penduduk Maghrib ketika mereka mengikuti madzhab Al Auza'i dalam memberlakukan syarat-syarat ini. Sedangkan menurut habib Malik, jika suami membuat syarat bahwa jika ia memadu istrinya atau mengambil selir, maka keputusan ada di tangan istri, atau syarat-syarat semacam itu, maka syarat-syarat ini sah juga, dan dengan itu istri memiliki hak untuk menceraikan. Dari segi makna, pendapat ini serupa dengan madzhab Malik. Landasannya adalah hadits yang dilansir Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa Nabi  bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ

الْفُرُوجَ.

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."²⁷

Umar bin Khatthab berkata, "Faktor-faktor yang menentukan hak ada pada syarat-syarat." Jadi, Nabi ﷺ menjadikan syarat-syarat yang dengan itu kemaluan perempuan dihukumi halal itu lebih berhak dipenuhi daripada syarat-syarat yang lain. Ini adalah nash untuk syarat-syarat semacam ini, karena tidak ada suatu syarat yang dipenuhi berdasarkan ijma selain mahar dan ucapan.

Adapun syarat agar anaknya tinggal bersamanya itu serupa dengan tambahan dalam mahar. Dalam masalah mahar dimungkinkan terjadinya ketidaktahuan yang tidak ditemukan pada pembayaran dan upah. Pendapat ini merupakan pendapat yang diredaksikan dari Ahmad, dan ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Setiap ketidaktahuan yang kurang dibandingkan ketidaktahuan tentang mahar standar itu lebih beralasan untuk diperbolehkan, terlebih lagi masalah seperti ini diperbolehkan dalam sewa-menyewa dan semisalnya menurut madzhab Ahmad dan selainnya. Jika seseorang mengupah seorang pekerja dengan bayaran berupa makanan dan pakaiannya, dan hal itu dikembalikan kepada kebiasaan, maka terlebih lagi persyaratan nafkah untuk anak juga dikembalikan kepada kebiasaan.

Manakala syarat-syarat ini tidak ditunaikan kepada istri lalu suami menikah lagi atau mengambil selir, maka istri berhak menghapus nikah. Akan tetapi, ada perbedaan pendapat

²⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mengenai tergantungnya penghapusan nikah pada keputusan hakim karena itu merupakan pilihan yang ditentukan melalui ijtihad, seperti hak pilih akibat impotensi dan cacat, lantaran ada perbedaan pendapat di dalamnya. Atau dapat dikatakan bahwa pembuktian hal tersebut tidak membutuhkan ijtihad meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai penghapusan akad karena faktor tersebut, seperti hak pilih budak yang dimerdekakan (dalam status sebagai istri). Hak pilih ini ditetapkan dalam kasus-kasus yang diperselisihkan menurut kalangan yang berpendapat demikian tanpa ada keputusan dari hakim. Akar perbedaan ini adalah: apakah penggantungan penghapusan nikah pada keputusan hakim itu merupakan ijtihad dalam menetapkan hukum? Ataukah supaya ditempuh langkah hati-hati dalam menjatuhkan perpisahan? Menurut pendapat yang kuat, penghapusan yang diperselisihkan seperti akibat impotensi itu tidak membutuhkan keputusan hakim. Akan tetapi, jika perkaranya diadukan kepada hakim lalu hakim memutuskan agar penghapusan diteruskan, maka terjadilah penghapusan. Tetapi jika hakim memutuskan untuk membatalkan, maka ia harus dibatalkan. *Wallahu a'lam.*

Syarat Agar Suami Tidak Memadu Istrinya Disepakati Sebelum Akad, Tetapi Tidak Disebut Dalam Akad

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang menetapkan syarat untuk tidak memadu istri dan tidak mengambil selir, serta tidak membawanya pindah dari kampung halamannya. Jika istri mensyaratkannya

pada istri sebelum akad dan keduanya sepakat, tetapi syarat tersebut tidak disebutkan dalam akad, apakah syarat tersebut sah dan mengikat sehingga wajib dijalankan seperti syarat yang disebut beriringan dengan akad atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, syarat-syarat tersebut sah dan mengikat manakala keduanya tidak membatalkan syarat-syarat tersebut. Ini adalah pendapat yang jelas *kesahihannya* dalam madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan para imam lain dalam semua akad. Ini juga merupakan satu turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, yang disimpulkan dari masalah mahar nikah rahasia dan terang-terangan. Demikian pula, Malik dan Ahmad menerapkan prinsip ini secara konsisten dalam berbagai ibadah; niat yang terjadi di depan menurut keduanya sama dengan niat yang membarengi perbuatan. Sedangkan dalam madzhab Ahmad terdapat pendapat kedua, yaitu bahwa syarat-syarat yang mendahului akad itu tidak berdampak. Dalam madzhab Ahmad juga terdapat pendapat ketiga, yaitu dibedakan antara syarat yang dibuat bukan sebagai tujuan, seperti konspirasi untuk menjadikan jual-beli sebagai siasat, bukan jual-beli yang sebenarnya, (dibedakan) dengan syarat yang tidak mengeluarkan akad sebagai tujuan, seperti syarat hak pilih dan semisalnya.

Adapun sebagian besar pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad dan para sahabatnya dari generasi pendahulu serta para peneliti dari generasi akhir menunjukkan bahwa syarat-syarat dan kesepakatan yang terjadi di antara dua pelaku akad sebelum akad manakala tidak dihapus oleh kedua pihak hingga keduanya

melakukan akad, maka akad terjadi secara terbas dengan syarat dan kesepakatan tersebut. Inilah landasan jawaban Ahmad dalam masalah-masalah siasat dalam jual-beli, sewa-menyewa, gadai, pinjaman dan semisalnya. Hal ini banyak ditemukan dalam penjelasan Imam Ahmad dan para sahabatnya. Jawaban fatwa di sini tidak cukup untuk menyebutkan masalah-masalah tersebut satu per satu. Banyak di antara masalah tersebut yang masyhur di kalangan mereka yang memiliki pengetahuan minim tentang pokok-pokok madzhab Imam Ahmad dan pendapat-pendapat yang diredaksikannya. Kami telah memaparkan dalil-dalil masalah tersebut dari Kitab dan Sunnah serta ijma generasi salaf dan pokok-pokok syari'at terkait masalah *tahlil*.

Barangsiapa yang mencermati akad yang terjadi antara Nabi ﷺ dan orang lain seperti akad jual-beli antara beliau dan para sahabat Anshar pada malam 'Aqabah, serta akad perjanjian damai antara beliau dan kaum Quraisy dalam Perjanjian Hudaibiyyah, serta akad-akad lain, maka ia pasti tahu bahwa mereka menyepakati syarat-syarat terlebih dahulu, kemudian barulah mereka mengadakan akad dengan redaksi yang mutlak. Demikian pula dengan sebagian besar nash Kitab dan Sunnah dalam hal perintah menunaikan akad, perjanjian dan syarat, serta larangan khianat.

Suami Melanggar Syarat Dan Memukuli Istrinya Yang Masih Kecil

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan yang baru berumur sepuluh tahun. Keluarga anak perempuan itu mensyaratkan agar ia tinggal bersama mereka, tidak membawanya pindah dari rumah mereka, dan agar ia tidak menggaulinya hingga tahun depan. Namun laki-laki tersebut membawanya pergi dari rumah, melanggar syaratnya, dan menggaulinya. Selain itu ia juga memukulinya dan membawanya lari. Sesudah pulang, ia melarang keluarga anak perempuan tersebut untuk menjenguknya tetapi ia terus memukulinya. Apakah anak perempuan tersebut boleh tetap bersamanya dalam keadaan seperti ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika keadaannya seperti yang disebutkan, maka anak perempuan tersebut tidak boleh dibiarkan hidup bersamanya. Bahkan, jika tidak mungkin suaminya menggaulinya dengan cara yang baik, maka keduanya harus dipisahkan. Ia tidak boleh menggaulinya dengan cara yang membahayakan. Sebaliknya, jika suami tidak berhenti melakukan pelanggaran hak terhadapnya, maka keduanya harus dipisahkan. *Wallahu a'lam.*

Suami Tidak Mampu Memenuhi Syarat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memberikan syarat kepada istrinya di hadapan para saksi agar suami tidak menempatkan istrinya di rumah ayah suami. Jadi, istrinya meminta untuk disediakan rumah sendiri. Tetapi kemudian suaminya tidak mampu menjalankan syarat tersebut. Apakah syarat tersebut tetap wajib

baginya? Apakah istri berhak menghapus nikah jika suaminya ingin membatalkan syarat tersebut? Apakah suami wajib memberikan izin kepada ibunya istri atau saudaranya untuk menemuinya dan tidur malam bersamanya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Suami tidak wajib memenuhi syarat yang tidak sanggup ia jalankan, terlebih lagi jika istri mensyaratkan kerelaan akan hal tersebut. Sebaliknya, jika suami mampu menyediakan tempat lain, maka istri tidak berhak selain yang disyaratkan untuknya menurut banyak ulama seperti Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapat. Lalu, bagaimana seandainya suaminya tidak mampu? Istri tidak boleh menghapus nikah menurut mereka meskipun suami mampu. Adapun jika rumah yang disediakan suami pantas untuk ditinggali orang fakir, dan ia tidak mampu menyediakan rumah lain, maka istri tidak boleh menghapus nikah tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Suami tidak harus memberikan izin kepada orang lain untuk memasuki rumahnya, baik ibunya atau saudaranya, selama ia mempergauli istrinya dengan cara yang baik. *Wallahu a'lam.*

Suami Melanggar Syarat Agar Tidak Menikah Dan Mengambil Selir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah, dan keluarga istri mensyaratkan dalam nikah bahwa setiap perempuan yang dinikahnya terceraikan dan setiap budak yang dijadikannya selir

menjadi merdeka. Kemudian ia menikah lagi dan mengambil selir lagi. Bagaimana hukumnya menurut madzhab empat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Syarat ini tidak mengikat dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i, tetapi ia mengikat dalam madzhab Abu Hanifah. Jadi, manakala ia menikah lagi, maka jatuhlah cerai. Dan manakala ia mengambil budak sebagai selir, maka budak tersebut merdeka. Seperti itu pula pendapat dalam madzhab Malik. Adapun dalam madzhab Ahmad, cerai dan kemerdekaan tidak jatuh. Akan tetapi, jika ia menikah dan mengambil selir, maka keputusannya ada di tangan istri. Ia bebas memilih antara tetap tinggal bersama suaminya atau menceraikannya, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ

الْفُرُوجِ

“Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan.”²⁸

Juga karena ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat ia tidak memadu istrinya, lalu perkara tersebut diadukan kepada Umar, lalu Umar berkata, “Faktor-faktor yang memutuskan hak itu ada pada syarat.”

²⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jadi, ada tiga pendapat dalam masalah ini. *Pertama*, cerai dan pemerdekaan jatuh dengan syarat tersebut. *Kedua*, keduanya tidak jatuh, dan istri tidak berhak menceraikan suaminya. *Ketiga*, pendapat yang paling moderat, yaitu cerai dan pemerdekaan tidak jatuh tetapi istrinya berhak atas apa yang ia syaratkan sehingga ia bebas memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah darinya. Ini merupakan pendapat yang paling moderat.

Hak Pilih Istri Ketika Suami Melanggar Syarat Untuk Tidak Menikah Lagi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah cerai bahwa ia tidak menikahi fulanah. Tetapi ternyata ia menikahi fulanah. Apakah ia boleh melakukan hal tersebut atau tidak? Ada pula seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat yang dibuat dalam akad bahwa ia tidak memadu istrinya. Tetapi kemudian ia menikah lagi. Apakah istrinya memiliki hak pilih atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Suami tersebut boleh menikahi bulanan, dan cerai tidak jatuh dengan pernikahan tersebut menurut mayoritas ulama. Ini juga merupakan madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Jika ia membuat syarat dalam akad bahwa ia tidak memadu istrinya, maka jika ia memadunya, maka keputusannya ada di tangan istrinya. Syarat ini sah dan mengikat dalam madzhab Malik, Ahmad dan selainnya. Manakala suami memadu istrinya, maka keputusannya ada di tangan istrinya

sehingga ia bebas memilih antara tetap tinggal bersama suaminya atau meninggalkannya. *Wallahu a'lam.*

Bab: Cacat Dalam Nikah

Istri Menghapus Nikah Karena Melihat Cacat Pada Suaminya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki. ketika suaminya itu masuk, ia melihat ada cacat pada tubuhnya. Apakah ia berhak menghapuskan nikah dengan suaminya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ternyata salah satu dari suami-istri mengalami gila, atau sakit belang dan kusta, maka pasangannya boleh menghapus nikah. Akan tetapi jika ia telah ridha sesudah tampak cacat padanya, maka tidak ada lagi hak untuk menghapus nikah. Jika istri menghapus nikah, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun dari peralatannya (yang disediakan oleh suaminya). Jika istri menghapus nikah sebelum terjadi persetubuhan, maka gugurlah hak mahar. Tetapi jika ia menghapusnya sebelum terjadi persetubuhan, maka hak maharnya tidak gugur.

Hak Istri Untuk Menghapus Nikah Karena Suaminya Sakit Kusta

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu ternyata laki-laki tersebut sakit kusta. Apakah istrinya berhak menghapus nikah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ternyata suami sakit kusta, maka istri berhak menghapus nikah tanpa ada kerelaan dari suami. *Wallahu a'lam.*

Hak Menghapus Nikah Bagi Suami Karena Istrinya Terus-Menerus Haidh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, lalu ia mendapati istrinya terus-menerus haidh sejak ia keluar dari rumah suaminya. Keluarga suami menipunya. Apakah suami berhak menghapus nikah dan meminta pengganti mahar kepada pihak yang menipunya? Apakah ibu atau ayah perempuan tersebut wajib menggantinya manakala mereka mengingkarinya atau tidak? Apakah suami boleh menggaulinya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini adalah cacat yang mengakibatkan penghapusan nikah menurut pendapat yang paling jelas *keshahihannya* dalam madzhab Ahmad dan selainnya karena dua alasan, yaitu:

Pertama, perempuan seperti ini tidak mungkin melakukan hubungan intim kecuali dengan risiko yang dikhawatirkan bagi suaminya.

Kedua, hubungan intim dengan perempuan yang mengalami *istihadhah* (*darah penyakit*) menurut riwayat yang masyhur dari Ahmad hukumnya tidak boleh kecuali terpaksa. Apa saja yang menghalangi hubungan intim, baik secara langsung seperti tertutupnya vagina atau secara kesehatan seperti gila dan penyakit belang itu menetapkan hak menghapus nikah menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad sebagaimana yang dituturkan dari Umar ؓ. Adapun yang menghalangi kesempurnaan hubungan intim seperti najis di kemaluan, terjadi perbedaan pendapat yang masyhur di dalamnya. Perempuan yang mengalami *istihadhah* lebih berat daripada perempuan yang mengalami faktor penghalang lainnya.

Jika nikah dihapus sebelum terjadi hubungan intim, maka suami tidak wajib membayar mahar. Adapun jika nikah dihapus sesudahnya, maka menurut satu pendapat mahar sudah ditetapkan begitu suami dan istri berduaan dalam kamar. Jika suami telah menggaulinya, maka ia boleh menuntut pengganti mahar kepada orang yang menipunya. Pendapat lain mengatakan mahar tidak ditetapkan sehingga tidak ada kewajiban apapun pada suami. Ia juga boleh menuntut sumpah kepada orang yang menipunya.

Ada perbedaan pendapat yang masyhur mengenai hubungan intim dengan istri yang mengalami *istihadhah*. Satu

pendapat mengatakan boleh seperti pendapat Asy-Syafi'i dan selainnya. sedangkan pendapat lain mengatakan tidak boleh kecuali karena darurat. Ini adalah pendapat Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya. suami memiliki hak pilih sebelum menunjukkan sikap ridha dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Jika ia menggauli istrinya sesudah itu, maka ia tidak memiliki hak pilih lagi kecuali ia mengaku tidak tahu. Apakah pada saat itu ia memiliki hak pilih? Ada perbedaan pendapat yang masyhur tentang hal ini, dan menurut pendapat yang paling jelas *keshahihannya* adalah hak pilih masih berlaku. *Wallahu a'lam.*

Hak Menghapus Nikah Bagi Suami Karena Ditipu Soal Keperawanan Istri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat perempuan tersebut masih perawan, tetapi ternyata perempuan tersebut sudah janda. Apakah suami berhak menghapus nikah dan menuntut ganti kepada orang yang menipunya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia berhak menghapus nikah, dan ia juga berhak menuntut kompensasi penyusutan mahar, yaitu selisih antara mahar perawan dan mahar janda, lalu dikurangkan dari mahar yang disebutkan. Jika ia menghapus nikah sebelum terjadi persetubuhan, maka kewajiban maharnya gugur. *Wallahu a'lam.*

Bab: Pernikahan Orang-Orang Kafir

Makna Hadits: Aku Lahir Dari Pernikahan, Bukan Dari Perzinaan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa makna sabda Nabi ﷺ, “*Aku lahir dari pernikahan, bukan dari perzinaan.*”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits ini dikenal sebagai riwayat *mursal* dari Ali bin Husain ra dan selainnya, dengan redaksi,

وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ لَمْ يُصِْبْنِي مِنْ
نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ

“*Aku lahir dari pernikahan, bukan dari perzinaan. Aku tidak tersentuh sedikit pun dari pernikahan jahiliyah.*”²⁹

²⁹HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, 7/190), Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* (4728). Al Haitami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (8/217) berkata, “Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ja'far bin Ali. Riwayatnya dinilai shahih oleh hakim dalam kitab *Al Mustadrak*, sedangkan para periwayat selebihnya *tsiqah*.” Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Al Mathalib Al 'Aliyah* (4258). Mereka semua meriwayatkannya dari Ali dengan redaksi, “*Aku keluar dari pernikahan, aku tidak keluar dari perzinaan...*”

Pernikahan mereka di masa jahiliyah itu mengikuti banyak cara. Di antaranya adalah pernikahan yang berlaku pada hari ini. Nikah tersebut di masa jahiliyah hukumnya sah menurut mayoritas ulama. Demikian pula dengan seluruh pernikahan orang-orang musyrik yang tidak diharamkan dalam Islam, dan ia mengakibatkan hukum-hukum pernikahan yang sah seperti warisan, *ila'*, *li'an*, *zhihar*, dan lain-lain. Namun diriwayatkan dari Malik bahwa ia berkata, "Pernikahan orang musyrik tidak sah." Makna perkataannya ini adalah seandainya laki-laki kafir menceraikan tiga kali, maka cerainya tidak jatuh. Seandainya seorang muslim menceraikan istrinya yang kafir *dzimmi* tiga kali lalu ia dinikahi oleh laki-laki kafir *dzimmi*, maka setelah diceraikan lagi perempuan tersebut tidak halal bagi suami pertamanya yang muslim. Seandainya seorang kafir *dzimmi* menggauli perempuan kafir *dzimmi* dalam pernikahan yang sah, maka ia tidak menjadi *muhshan* karenanya.

Mayoritas ulama berbeda pendapat dari Malik dalam masalah ini. Adapun keberadaannya sebagai nikah yang sah dalam menautkan nasab dan menetapkan hak *firasy* (*kepemilikan atas perempuan*), tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam. Jadi, ia tidak sama kedudukannya dengan persetubuhan yang syubhat. Bahkan, seandainya suami-istri yang kafir masuk Islam, maka pernikahan keduanya tetap diakui berdasarkan ijma meskipun keduanya tidak diakui atas persetubuhan syubhat. Para ulama berargumen dengan hadits ini bahwa nikah di masa jahiliyah itu hukumnya sah. Mereka juga berargumen dengan firman Allah,

وَأَمْرَاتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ

“Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.” (Qs. Al Masad [111]: 4)

Juga dengan firman Allah,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

“Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.” (Qs. At-Tahrim [66]: 11)

Mereka mengatakan, “Allah menyebutnya sebagai istri, sedangkan menurut ketentuan awalnya kata yang bersifat mutlak itu dimaknai dengan makna yang hakiki atau sebenarnya.” *Wallahu a'lam.*

Hukum Perempuan Muslimah Yang Hijrah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* ia berkata: ‘Atha’ berkata: dari Ibnu Abbas, “Orang-orang musyrik di hadapan Nabi ﷺ dan orang-orang mukmin memiliki dua kedudukan. Mereka adalah orang-orang musyrik *ahlul harbi* (yang wajib diperangi) dimana beliau memerangi mereka dan mereka memerangi beliau; dan orang-orang musyrik *ahlul ‘ahdi* (pemegang perjanjian damai) dimana beliau tidak memerangi mereka dan mereka tidak memerangi beliau. Jika seorang perempuan dari *ahlul harbi* berhijrah, maka ia tidak dipinang sebelum ia haidh dan suci. Jika ia telah suci, maka ia halal dinikahi. Jika suaminya ikut hijrah sebelum ia menikah, maka ia dikembalikan kepada suaminya. Jika seorang budak laki-laki atau perempuan di antara mereka hijrah,

maka keduanya menjadi merdeka, dan keduanya memperoleh hak seperti orang-orang yang hijrah lainnya.” Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan tentang *ahlul ‘ahdi* seperti hadits Mujahid. Jika ada seorang budak laki-laki atau perempuan milik orang-orang musyrik *ahlul ‘ahdi*, maka ia tidak dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan harga budak itulah yang dikembalikan. ‘Atha’ berkata dari Ibnu Abbas, “Qaribah binti Abu Umayyah dahulunya adalah istri Umar bin Khaththab ؓ. Ia lantas diceraikan oleh Umar, lalu dinikahi oleh Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan Ummu Hakam binti Abu Sufyan adalah istri ‘Iyadh bin Ghunaim Al Fihri. Ia lantas dicerainya lalu dinikahi oleh Abdullah bin ‘Utsman.”

Kemudian dalam bab sesudahnya Al Bukhari berkata: Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada ‘Atha’: Ada seorang perempuan yang datang untuk hijrah kepada umat Islam. Apakah suaminya diberi pengganti atau tidak sesuai dengan firman Allah, **وَأَتَوْهُمْ مَّا آَنَفُوا** *“Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar.”* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Ia menjawab, “Tidak. Yang demikian itu hanya terjadi antara Nabi ﷺ dan *ahlul ‘ahdi*.” Mujahid berkata, “Semua ini berlaku dalam perjanjian damai antara Nabi ﷺ dan kaum Quraisy.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada beberapa perincian tentang hadits Ibnu Abbas ؓ, yaitu:

Pertama, perempuan yang hijrah dari *ahlul harbi* tidak menjalani *iddah*, melainkan cukup membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat ulama

dalam masalah ini, karena *iddah* baginya adalah hak suami sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوْنَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Karena itu kami mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya.

Perempuan tersebut dianggap berkuasa atas dirinya sendiri lantaran masuk Islam dan hijrah, sebagaimana seorang budak berkuasa atas dirinya sendiri lantaran masuk Islam dan hijrah. Jadi, suaminya tidak lagi memiliki hak padanya. Akan tetapi, pembersihan rahim baginya sama seperti budak yang dimerdekakan. Ada kalanya hal ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang melakukan *khulu'* cukup menjalani haidh satu kali, karena keduanya sama-sama membebaskan diri dari ikatan.

Kedua, jika suaminya ikut hijrah sebelum istrinya menikah lagi, maka ia dikembalikan kepada suaminya meskipun ia telah haidh. Meskipun demikian, Al Bukhari sesudah ini meriwayatkan hadits dari Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa jika seorang perempuan Nasrani masuk Islam sesaat saja sebelum suaminya, maka ia telah haram bagi suaminya. Pendapat yang

disebutkan Ibnu Abbas terkait wanita yang hijrah sejalan dengan riwayat yang masyhur bahwa Zainab binti Rasulullah ﷺ dikembalikan kepada Abu 'Ash bin Rabi' berdasarkan pernikahan yang pertama. Saya telah menulis beberapa *atsar* dan nash dari Imam Ahmad dan selainnya tentang masalah Fiqih ini.

Ketiga, budak yang hijrah di kalangan mereka menjadi merdeka sehingga ia memperoleh hak seperti kaum Muhajirin lainnya sebagaimana dalam kisah Abu Bakrah dan budak-budak lain yang hijrah bersamanya dari penduduk Thaif. Masalah ini tidak diragukan karena istri budak berkuasa atas dirinya lantaran masuk Istri dan hijrah, karena harta *ahlul harbi* adalah harta mubah. Barangsiapa yang bisa menguasai sesuatu milik mereka, maka ia memilikinya. Jika seseorang menguasai dirinya sendiri, maka ia lebih pantas memilikinya. Islam menjamin hal tersebut.

Keempat, budak yang hijrah dari *ahlul ahdi* dikembalikan dalam bentuk harga, bukan diri budak itu sendiri, karena harta mereka terpelihara sehingga hal itu serupa dengan kasus ketika budak milik orang kafir *dzimmi* masuk Islam. Pemiliknya diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya dengan cara menjual, menghibahkan, atau memerdekakannya. Jika ia tidak mau melakukannya, maka budak dijualkan atas namanya. Diri budak itu tidak dikembalikan kepada mereka karena mereka memperbudak seorang muslim, dan yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Hal ini berbeda dengan pengembalian orang merdeka kepada mereka karena mereka tidak memperbudaknya. Karena itu, ketika Nabi ﷺ mensyaratkan pengembalian perempuan bersama laki-laki, maka Allah menghapus syarat tersebut dan memerintahkan beliau untuk tidak mengembalikan perempuan muslimah. Allah ﷻ berfirman,

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Alasannya adalah karena di wilayah kafir perempuan muslimah dapat diperlakukan sewenang-wenang, tidak seperti laki-laki muslim. Allah juga memerintahkan beliau untuk mengembalikan mahar sebagai pengganti mahar mereka.

Hukum Menikahi Perempuan Musyrik

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat Anda tentang firman Allah,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Allah ﷻ membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan Nasrani dan Yahudi. Apakah keduanya termasuk kaum musyrik atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nikah dengan perempuan ahli Kitab itu hukumnya boleh berdasarkan ayat yang ada dalam surat Al Maa'iddah. Allah ﷻ berfirman,

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik." (Qs. Al Maa'iddah [5]: 5)

Ini adalah madzhab mayoritas ulama generasi pendahulu dan generasi akhir dari kalangan Imam Empat dan selainnya. diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia memakruhkan pernikahan dengan perempuan Nasrani. Ia mengatakan, "Aku tidak mengetahui adanya syirik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah 'Isa putra Maryam." Pendapatnya itu pada hari ini merupakan madzhab sekelompok ahli bid'ah. Mereka berargumen dengan ayat yang ada dalam surat Al Baqarah, dan dengan ayat,

وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Jawaban terhadap argumen dengan surat Al Baqarah dapat disampaikan dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, ahli Kitab tidak tercakup ke dalam kaum musyrikin, karena Allah menetapkan ahli Kitab berbeda dari kaum musyrikin dengan dalil firman Allah,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (Qs. Al Hajj [22]: 17)

Barangkali ada yang mengatakan bahwa Allah menggambarkan mereka sebagai umat yang menyekutukan Allah dalam firman-Nya,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ
اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّوهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا

إِلَهًا وَحِيدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (Qs. At-Taubah [9]: 31)

Jawabnya, sesungguhnya ahli Kitab menurut akar agama mereka bukan syirik, karena Allah mengutus para rasul untuk membawa tauhid. Jadi, setiap orang yang beriman kepada para rasul dan kitab samawi itu dalam akar agama merikat tidak ditemukan syirik, tetapi umat Nasranilah yang merekayasa syirik sebagaimana firman Allah,

سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"Mahasuci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan (itu)." (Qs. Yuunus [10]: 18)

Manakala Allah menyebut mereka sebagai umat yang musyrik, maka itu karena syirik yang mereka rekayasa padahal Allah tidak memerintahkannya. Karena itu mereka harus dibedakan dari kaum musyrikin karena akar agama mereka adalah mengikuti kitab-kitab yang diturunkan dari Allah dan mengajarkan tauhid, bukan syirik. Dapat dikatakan bahwa ahli Kitab dari sisi ini bukan merupakan orang-orang musyrik, karena kitab yang disandarkan kepadanya tidak mengajarkan syirik, sebagaimana

umat Islam dan umat Muhammad dari sisi ini tidak mengandung ajaran *ittihad* (bersatunya tuhan dengan makhluk), paham Rafidhah, pendustaan terhadap takdir, serta berbagai bid'ah yang lain. Meskipun sebagian orang yang masuk ke dalam umat ini merekayasa bid'ah-bid'ah tersebut, namun umat Muhammad ﷺ tidak menyepakati kesesatan sehingga di tengah umat Islam ini senantiasa ada orang yang mengikuti syari'at tauhid; berbeda dari ahli Kitab. Allah tidak pernah mengabarkan tentang ahli Kitab bahwa mereka itu orang-orang yang musyrik dengan menggunakan kata benda, melainkan Allah menyebutkan:

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ “Mahasuci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan (itu).” Yaitu dengan kata kerja.

Kedua, jika mereka tercakup ke dalam kata الْمُشْرِكِينَ “orang-orang musyrik” yang terdapat dalam surat Al Baqarah sebagaimana Allah menyebut mereka dengan sifat syirik, maka hal itu bisa diterima dengan membedakan antara indikasi lafazh saat berdiri sendiri dan saat berdampingan dengan lafazh lain. Jika kata tersebut disebut secara tersendiri, maka ia mencakup ahli Kitab. Tetapi jika kata ini digandeng dengan ahli Kitab, maka ia tidak mencakup ahli Kitab, seperti dalam kata fakir dan miskin, atau kata-kata lain semacam itu. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa ayat dalam surat Al Baqarah bersifat umum, sedangkan ayat dalam surat Al Hajj bersifat khusus, sedangkan lafazh yang khusus didahulukan daripada yang umum.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa ayat dalam surat Al Ma'iddah menghapus kandungan hukum dalam ayat yang ada dalam surat Al Baqarah, karena surat Al Ma'iddah turun sesudah

surat Al Baqarah menurut pendapat yang disepakati para ulama. Dalam sebuah hadits disebutkan,

الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا فَأَجِلُوا حَلَالَهَا
وَحَرَّمُوا حَرَامَهَا.

*“Surat Al Maa’idah termasuk surat Al Qur’an yang paling akhir turun. Karena itu, halalkanlah apa yang dihalalkannya, dan haramkanlah apa yang diharamkannya.”*⁸⁰

Ayat yang terakhir turun menghapus kandungan hukum ayat yang lebih dahulu manakala keduanya berbenturan.

Mengenai firman Allah, *وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ* “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10), surat ini turun sesudah perjanjian Hudaibiyah ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah. Allah menurunkan surat Al Mumtahanah dan memerintahkan untuk menguji orang-orang yang hijrah. Ayat ini ditujukan kepada orang yang memegang tali perkawinan dengan perempuan kafir. Huruf *lam* pada kata *الْكُوفَرِ* menunjukkan makna definitif, yaitu perempuan-perempuan

⁸⁰HR. Ahmad (6/188), An-Nasa’i dalam kitab *Al Kubra* (pembahasan: Tafsir, 11138/2), hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (pembahasan: Tafsir, 2/311) dengan menilainya shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansimya. Penilaian Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Nikah, 7/172). Mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

musyrik. Selain itu, orang-orang kafir juga dibedakan dari ahli Kitab di beberapa tempat, seperti dalam firman Allah,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ
بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِن
الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 51)

Jadi, asal mula agama mereka adalah iman, tetapi mereka kufur lantaran merekayasa kekafiran sebagaimana firman Allah,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن
يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian

(yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 150-151)

Dalil Kehalalan Menggauli Budak Ahli Kitab Dan Keharaman Menggauli Budak Majusi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Adakah dalil dari Kitab dan Sunnah serta ijma dan qiyas yang membolehkan kita untuk menggauli budak perempuan ahli Kitab dan mengharamkan kita untuk menggauli budak majusi? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda!

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menggauli budak ahli Kitab atas dasar kepemilikan itu lebih kuat dalilnya daripada menggauli mereka atas dasar pernikahan menurut mayoritas ulama dari kalangan Imam Empat dan selainnya. Tidak ada satu pendapat pun dari seorang ulama salaf yang mengharamkan hal tersebut, tetapi ada penuturan dari sebagian ulama salaf mengenai larangan menikahi perempuan ahli Kitab, meskipun Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada riwayat yang *shahih* dari seorang pun dari generasi awal bahwa ia mengharamkan pernikahan dengan perempuan ahli Kitab." Akan tetapi, pendapat yang mengharamkan adalah pendapat kelompok Syi'ah.

Adapun dalam hal kemakruhan menikahi mereka dalam keadaan tidak ada hajat telah terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang memakruhkan masyhur dalam madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Demikian pula, terjadi perbedaan pendapat mengenai kemakruhan menggauli budak perempuan. Diriwayatkan dari Hasan bahwa ia memakruhkannya. Kemakruhan menggauli budak perempuan didasarkan pada kemakruhan menikahi perempuan ahli Kitab. Sedangkan pendapat yang mengharamkan tidak dituturkan dari seorang pun. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menikahi budak ahli Kitab. Abu Hanifah dan para sahabatnya membolehkannya, sedangkan Malik, Asy-Syafi'i, Laits dan Al Auza'i mengharamkannya. Sementara dari Ahmad ada dua riwayat pendapat, tetapi yang paling masyhur adalah seperti pendapat kedua karena Allah hanya membolehkan menikahi perempuan-perempuan yang merdeka dalam firman-Nya,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu." (Qs. Al Maa'iddah [5]: 5)

Allah membolehkan menikahi orang-orang yang menjaga diri di antara ahli Kitab. Sedang terkait para budak Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

"Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Allah ﷻ hanya membolehkan menikahi budak-budak yang beriman, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskan masalah ini.

Hukum Budak Majusi

Adapun budak majusi, pembahasan tentangnya didasarkan pada dua masalah pokok sebagai berikut:

Pertama, menikahi perempuan majusi itu hukumnya tidak boleh sebagaimana tidak boleh menikahi perempuan penyembah berhala. Ini adalah madzhab Imam Empat, dan disebutkan oleh Imam Ahmad dari lima sahabat terkait hewan sembelihan dan perempuan-perempuan majusi. Imam Ahmad menganggap pendapat yang berbeda dalam hal ini sebagai pendapat ahli bid'ah.

Kedua, perempuan yang tidak boleh dinikahi tidak boleh digauli atas dasar kepemilikan seperti perempuan penyembah

berhala. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Sedangkan dari Abu Tsaur dituturkan bahwa ia berkata, "Boleh menggauli budak atas dasar kepemilikan, apapun agama yang dianut budak tersebut. Menurut hemat penulis, pendapat ini dituturkan dari sebagian ulama pendahulu. Dengan demikian, terbukti bahwa telah terjadi perbedaan pendapat mengenai menggauli budak perempuan penyembah berhala. Sedangkan budak ahli Kitab, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal kebolehan menggaulinya dan menikahnya." Yang benar, telah terjadi perbedaan pendapat yang masyhur mengenai kebolehan menikahi budak ahli Kitab. Semua ini menjelaskan bahwa pendapat yang membolehkan pernikahan dengan mereka dengan disertai pendapat yang melarang menjadikan mereka sebagai selir tidak dipegang oleh seorang fuqaha pun.

Pada saat itu, kita bisa mengatakan dalil bahwa tidak diharamkan menjadikan mereka sebagai selir dapat diajukan dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, hukum awalnya adalah halal, sedangkan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan keharamannya sehingga kehalalan menggaulinya tetap pada hukum awalnya. Alasannya adalah karena dalil yang digunakan oleh kalangan yang berbeda pendapat hanya mencakup pernikahan, bukan mencakup persetubuhan atas dasar kepemilikan budak. Dalil dimaksud adalah firman Allah,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Dan firman Allah,

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Kita tahu bahwa dalam Sunnah dan qiyas juga tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman mereka, sehingga hukum halal tetap pada awalnya.

Kedua, Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu'minin [23]: 5-7, dan Al Ma'aarij [70]: 29-31)

Ayat ini menunjukkan kebolehan menggauli budak secara mutlak, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Bahkan 'Utsman dan para sahabat lain menjadikan nash semacam ini mencakup pemaduan antara dua perempuan yang bersaudara ketika mereka mengatakan, "Keduanya dihalalkan oleh satu ayat, tetapi

diharamkan oleh ayat lain.” Jika mereka memahami ayat ini berlaku umum untuk kasus yang diharamkan nikah, maka terlebih lagi ia juga berlaku umum untuk kasus yang tidak diharamkan nikah.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa para ulama menyepakati kehalalannya sebagaimana telah kami jelaskan, padahal tidak seorang pun yang mengatakan boleh menikahi mereka dan haram menjadikan mereka sebagai selir. Sebaliknya, ada pendapat yang mengatakan haram menggauli budak manakala haram menggaulinya dalam pernikahan. Pendapat lain mengatakan boleh menikahi mereka. Dari sini dapat diketahui bahwa budak perempuan itu disepakati kebolehan untuk dijadikan selir, dan ia tidak lebih kuat daripada kehalalan nikah, dan tidak pula di bawahnya. Seandainya hanya pengambilan selir yang dihalalkan sedangkan pernikahan dengannya tidak, maka hal itu bertentangan dengan ijma.

Keempat, dapat dikatakan bahwa kehalalan menikahi mereka petunjuk kehalalan menjadikan mereka sebagai selir. Alasannya adalah karena setiap perempuan yang boleh digauli dengan jalan pernikahan itu juga boleh digauli dengan jalan kepemilikan budak tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun sebaliknya, terkadang hal itu diperselisihkan karena kepemilikan budak itu lebih luas, tidak terbilang pada bilangan. Sedangkan nikah dibatasi pada bilangan tertentu, yaitu empat. Perempuan yang haram dimadu melalui nikah itu terkadang diperselisihkan keharamannya untuk dimadu melalui jalan kepemilikan budak. Seorang tuan boleh mengambil kesenangan dari budaknya secara mutlak tanpa perlu mempertimbangkan giliran dan izin untuk melakukan *'azl (coitus erectus)*, serta hal-hal semacam itu yang dihalangi bagi suami untuk melakukannya lantaran merupakan hak

istri. Kepemilikan pernikahan merupakan satu jenis dari perbudakan, sedangkan kepemilikan budak itu merupakan perbudakan yang sempurna.

Allah membolehkan laki-laki muslim untuk menikahi ahli Kitab, tetapi laki-laki ahli Kitab tidak boleh menikahi perempuan muslimah karena nikah itu mengandung unsur perbudakan sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ؓ, "Nikah adalah perbudakan. Karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa ia menjadikan kerabatnya yang berharga sebagai budak." Zaid berkata, "Suami adalah tuan menurut Kitab Allah." Ia lantas membaca firman Allah,

وَالْفَيَّا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ

"Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu." (Qs. Yuusuf [12]: 25)

Nabi ﷺ bersabda,

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ

*"Bertakwa kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian karena sesungguhnya mereka seperti tawanan bagi kalian."*⁸¹

Jadi, Allah membolehkan seorang muslim untuk memperbudak perempuan kafir, tetapi Allah tidak membolehkan laki-laki kafir untuk memperbudak perempuan muslimah, karena Islam itu tinggi dan tidak dikalahkan ketinggiannya, sebagaimana

³¹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Allah membolehkan laki-laki muslim untuk memiliki laki-laki kafir, tetapi Allah tidak membolehkan laki-laki kafir untuk memiliki laki-laki muslim. Jika demikian, kebolehan menggauli perempuan kafir melalui kepemilikan yang sempurna itu lebih kuat.

Penjelasannya, yang menjadi penghalang itu bisa jadi kekafirannya, dan bisa jadi perbudakannya. Sedangkan kekafiran bukan merupakan faktor penghalang, dan perbudakan bukan merupakan faktor penghalang bagi persetubuhan melalui jalan kepemilikan budak. Ia hanya bisa menjadi penghalang dari jalan pernikahan. Jika faktor yang membolehkan persetubuhan itu masih ada, sedangkan faktor yang menghalanginya tidak ada, maka boleh melakukan persetubuhan. Alasan ini mencakup *qiyastamtsil* (*menyamakan satu perkara dengan perkara lain*) dan *qiyas aula* (*menyamakan satu perkara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah*). Dari sini muncul turunan pendapat keempat yang menjadikan qiyas *ta'lil* (*penyamaan atas dasar alasan*), sehingga perbudakan itu menunjukkan kebolehan menggauli budak perempuan dengan alasan seperti yang ditegaskan oleh nash seperti firman Allah,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Persetubuhan dilarang hanya karena sebab yang mengharuskan larangan, seperti karena perempuan muhrim melalui persusuan, atau melalui hubungan kerabat nikah, atau karena syirik, atau semacam itu. Sedangkan untuk perempuan yang sedang dibahas ini, tidak ada alasan yang tepat untuk

melarangnya selain karena ia seorang ahli Kitab, sedangkan status ahli Kitab bukan merupakan faktor penghalang. Jika faktor yang petunjuk kehalalan masih ada, sedangkan faktor penghalang tersebut tidak tepat untuk dijadikan penghalang, maka faktor penentu yang selamat dari benturan itulah yang dipegang. Inilah beberapa alasan yang membuat kita bisa memastikan kehalalan menggauli budak ahli Kitab.

Kelima, barangsiapa yang mencermati sejarah hidup para sahabat dan generasi salaf di zaman Nabi ﷺ dan para sahabat, maka ia akan menemukan banyak *atsar* yang menjelaskan bahwa mereka tidak menjadikan status ahli Kitab sebagai faktor penghalang. Bahkan, ini merupakan Sunnah Nabi ﷺ dan Sunnah para khalifah beliau, seperti kisah seseorang yang memiliki *ummu walad*, yaitu budak yang melahirkan anak untuk tuannya. Budak perempuannya itu mencaci Nabi ﷺ, lalu ia pun menghampiri budaknya itu dan membunuhnya. Hadits tentang budak perempuan tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya.³²

Budak perempuan tersebut bukan seorang muslimah, tetapi menurut satu pendapat kisah tersebut tidak bisa dijadikan hujjah karena terjadi di awal-awal kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah, sedangkan pada saat itu belum diharamkan menikahi perempuan-perempuan musyrik, karena keharamannya ditetapkan sesudah perjanjian Hudaibiyah, yaitu ketika Allah menurunkan ayat, وَلَا

تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.” (Qs. Al

³²HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang sanksi pidana (4361).

Mumtahanah [60]: 10) Ketika turun ayat ini, Umar ؓ menceraikan istrinya yang ada di Makkah.³³

Adapun ayat yang terdapat dalam surat Al Baqarah tidak diketahui tanggal turunnya. Dalam surat Al Baqarah terdapat ayat-ayat yang turun belakangan seperti ayat tentang zina, dan ada pula yang turun di awal seperti ayat-ayat tentang puasa. Juga seperti riwayat bahwa ketika Nabi ﷺ ingin menyerang Tabuk, beliau bersabda kepada Jadd bin Qais, "Apakah kamu berhasrat terhadap perempuan-perempuan Bani Ashfar?" Kemudian ia

menjawab seperti yang dikisahkan dalam Al Qur'an, **أَشَدَّن لِي وَلَا**
نَفْتِنِي *"Berilah saya keizinan (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah."* (Qs. At-Taubah [9]: 49) Juga seperti ketika beliau menaklukkan Khaibar dan membagikan budak. Beliau tidak melarang umat Islam untuk menggauli para tawanan perempuan sampai mereka masuk Islam, sebagaimana beliau menyuruh mereka untuk membersihkan rahim para tawanan itu.

Bahkan, ulama yang membolehkan umat Islam menggauli perempuan-perempuan majusi dengan jalan kepemilikan budak terkadang berargumen dengan peristiwa pada hari Authas, yaitu sabda Nabi ﷺ,

³³Yaitu Qaribah binti Abu Umayyah yang kemudian dinikahi oleh Mu'awiyah binti Abu Sufyan.

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

*"Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sebelum melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli sebelum dibersihkan rahimnya dengan satu kali haidh."*⁸⁴

Mereka berargumen dengan hadits tersebut untuk membolehkan menggauli perempuan penyembah berhala melalui jalan kepemilikan budak. Ada bahasan tersendiri tentang masalah ini, tetapi bukan di sini tempatnya. Dan ketika para sahabat menaklukkan berbagai negeri, mereka pun tidak menghalangi diri sendiri untuk menggauli perempuan-perempuan Nasrani.

Dua Landasan Bahasan Tentang Perempuan Majusi

Mengenai perempuan majusi, sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa bahasan mengenainya didasarkan pada dua landasan, yaitu:

Pertama, sembelihan umat Majusi tidak halal, dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikahi. Ada banyak dalil tentang masalah ini. Di antaranya adalah mereka bukan ahli Kitab, sedangkan umat yang bukan ahli Kitab itu tidak halal makanan dan hewan sembelihannya. Dalilnya adalah firman Allah,

³⁴HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2157).

وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا

وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿١٥٦﴾

"Dan Al Qur`an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat, (Kami turunkan Al Qur`an itu) agar kamu (tidak) mengatakan: Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca." (Qs. Al An'aam [6]: 155-156)

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah menurunkan Al Qur`an untuk mencegah mereka berkata demikian. Seandainya kitab ini diturunkan pada lebih dari dua golongan manusia, tentulah perkataan ini bohong sehingga tidak perlu pencegah bagi mereka untuk berkata demikian.

Selain itu Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى

وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi

dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Qs. Al Hajj [22]: 17)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan enam agama, dan bahwa Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Dan ketika Allah menjelaskan agama-agama yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bahagia di akhirat, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Qs. Al Baqarah [2]: 62)

Di dua tempat tersebut Allah tidak menyebutkan majusi dan musyrikin. Seandainya dalam dua agama tersebut ada manusia yang kelak akan bahagia di akhirat seperti yang ada dalam agama Shabi'in, Yahudi dan Nasrani, tentulah Allah menyebutkan keduanya. Seandainya mereka memiliki sebuah kitab suci, tentulah mereka berada dalam petunjuk sebelum terjadi penghapusan dan penggantian atas kitab suci mereka, dan tentulah mereka akan masuk surga seandainya mereka mengamalkan syari'at mereka

sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani sebelum terjadi penghapusan dan penggantian. Oleh karena Allah tidak menyebut umat Majusi di antara mereka, maka dapat diketahui bahwa mereka itu bukan ahli Kitab. Sebaliknya, umat Shabi'in disebut sedangkan umat Majusi tidak, padahal umat Shabi'in tidak memiliki kitab, melainkan hanya dimasukkan ke dalam agama salah satu dari dua ahli Kitab. Ini menjadi dalil bahwa umat Majusi lebih jauh dari kitab daripada para ahli Kitab.

Selain itu, dalam kitab *Al Musnad*, *Sunan At-Tirmidzi* dan kitab-kitab Hadits lainnya serta berbagai kitab Tafsir dan sejarah perang disebutkan sebuah hadits yang masyhur, yaitu:

لَمَّا اقْتَلَتْ فَارِسُ وَالرُّومُ وَانْتَصَرَتْ الْفَرَسُ: فَفَرِحَ
بِذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جَنْسِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ كِتَابٌ
وَاسْتَبَشَرَ بِذَلِكَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِكَوْنِ النَّصَارَى أَقْرَبَ إِلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ كِتَابًا وَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى: ا۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ
غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ يَضَعُ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝

“Ketika Persia dan Romawi berperang lalu bangsa Persia menang, orang-orang musyrik ikut senang dengan kemenangan itu karena mereka satu jenis dengan bangsa Persia. Mereka sama-

sama tidak memiliki kitab suci. Tetapi (setelah orang-orang Romawi menang), para sahabat Nabi ﷺ ikut gembira karena orang-orang Nasrani lebih dekat kepada mereka karena orang-orang Nasrani itu memiliki kitab suci. Allah pun menurunkan firman-Nya, *'Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman'.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 1-4)³⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa orang-orang Majusi menurut Nabi ﷺ dan para sahabat beliau tidak memiliki kitab suci.

Selain itu, dalam hadits Hasan bin Muhammad bin Hanafiyyah dan para tabi'in lainnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi, dan beliau bersabda,

سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ
وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ

*"Perlakukanlah mereka seperti perlakuan terhadap ahli Kitab, hanya saja kalian tidak boleh menikahi perempuan-perempuan mereka dan tidak pula memakan hewan sembelihan mereka."*³⁶

³⁵HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir Al Qur'an (3193), An-Nasa'i dalam kitab *Al Kubra* (pembahasan: Tafsir, 11389/2), dan Ahmad (1/276, 304), mereka semua dari Ibnu 'Abbas ؓ.

³⁶HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (9/192), Abdurrazzaq dalam kitab *Al Mushannaf* (10028), Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* (12/242) dengan redaksi yang serupa.

Status hadits ini *mursal*, tetapi ada riwayat dari lima sahabat yang sejalan dengan hadits tersebut. Dan riwayat *mursal* ini dipegang oleh mayoritas ulama. Riwayat *mursal* menurut salah satu dari dua pendapat ulama dapat dijadikan hujjah, seperti dalam madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Sedangkan menurut riwayat pendapat lain, riwayat *mursal* dapat dijadikan hujjah manakala didukung dengan pendapat mayoritas ulama dan makna tekstual Al Qur'an, atau ada riwayat *mursal* dari jalur yang lain. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Jadi, riwayat *mursal* semacam ini dapat dijadikan hujjah menurut pendapat yang disepakati para ulama. Riwayat *mursal* ini merupakan nash tentang kekhususan masalah ini, tidak perlu dibangun di atas dua premis.

Barangkali ada yang mengatakan: diriwayatkan dari Ali bahwa mereka dahulunya memiliki kitab suci, tetapi kemudian kitab suci tersebut diangkat. Jawabnya, hadits ini dinilai lemah oleh Ahmad dan selainnya. Kalaupun benar, hadits tersebut hanya menunjukkan bahwa dahulunya mereka memiliki kitab suci lalu kitab suci tersebut diangkat, bukan berarti bahwa saat ini mereka masih memegang kitab suci. Pada saat itu, mereka tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam kelompok ahli Kitab, karena di tangan mereka tidak ada kitab, baik yang sudah diganti atau yang belum diganti, baik yang sudah dihapus atau yang belum dihapus. Akan tetapi, jika mereka memiliki kitab suci lalu diangkat, maka yang masuk tersisa di tangan mereka adalah sesuatu yang serupa dengan kitab suci. Kepemilikan sebatas ini saja dapat mempengaruhi perlindungan atas darah mereka dengan jalan *jizyah* manakala dikaitkan dengan ahli Kitab. Adapun soal kebolehan persetubuhan dan hewan sembelihan, kehalalannya hanya berlaku khusus untuk ahli Kitab. Sabda Nabi ﷺ,

*"Perlakukanlah mereka seperti perlakuan terhadap ahli Kitab"*³⁷ menjadi dalil bahwa mereka bukan ahli Kitab, melainkan Nabi ﷺ hanya memerintahkan untuk memperlakukan mereka seperti perlakuan terhadap ahli Kitab dalam hal mengambil *jizyah* secara khusus, seperti yang diterapkan oleh para sahabat. Mereka tidak memahami dari lafazh ini selain hukum tersebut. Ada pula riwayat lain dengan redaksi yang terbatas, yaitu: *"Hanya saja kalian tidak boleh menikahi perempuan-perempuan mereka dan tidak pula memakan hewan sembelihan mereka."*³⁸

Ulama yang membolehkan pengambilan *jizyah* dari para penyembah berhala mengqiyaskan mereka dengan selain mereka dalam hal *jizyah*. Sedangkan ulama yang menentang mereka mengatakan bahwa kaum Majusi memiliki sesuatu yang serupa dengan kitab suci, berbeda dari umat lain. Darah dapat terlindungi dengan sesuatu yang samar; kemaluan dan hewan sembelihan juga tidak halal lantaran adanya syubhat. Karena itu, ketika Ali dan Ibnu Abbas berbeda pendapat mengenai hewan sembelihan Bani Taghlib, Ali berkata, "Mereka tidak berpegang pada ajaran Nasrani selain dalam hal minum khamer saja." Ibnu Abbas lantas membaca firman Allah,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Qs. Al Maa'iddah [5]: 51)

³⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jadi, Ali  melarang hewan sembelihan mereka meskipun darah mereka dilindungi. Dialah yang meriwayatkan hadits tentang kitab Majusi. Dari sini dapat diketahui bahwa kemiripan dengan ahli Kitab dalam sebagian perkara itu mengakibatkan perlindungan atas darah, bukan kehalalan hewan sembelihan dan perempuan mereka.

Hukum *Tahlil* Bagi Orang Murtad Yang Bersumpah Cerai Tiga Kali Terhadap Istrinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kufur dan telah dihukumi kafir. Sesudah itu ia bersumpah cerai terhadap istrinya tiga kali. Seandainya ia kembali kepada Islam, apakah ia boleh memperbarui nikah tanpa terjadi *tahlil* atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang murtad dan tidak kembali kepada Islam hingga *iddah* istrinya berakhir, maka istrinya tercerai *ba'in* darinya menurut Imam Empat. Jika ia mencerainya lagi sesudah itu, maka itu berarti ia menceraikan perempuan yang tidak ada lagi hubungan dengannya sehingga cerainya tidak berdampak. Jika ia kembali kepada Islam, maka ia boleh menikahi lagi mantan istrinya itu. Jika ia mencerainya di masa *iddah* sebelum ia kembali kepada Islam, maka ada dua pendapat ulama tentang hal ini, yaitu:

Pertama, cerai *ba'in* dapat terjadi dengan tindakan murtad itu sendiri. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik dalam riwayat yang masyhur darinya, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Atas dasar itu, cerai yang ia jatuhkan sesudah itu tidak ada bedanya dengan cerai terhadap perempuan asing, sehingga ia tidak berdampak.

Kedua, pernikahannya tidak hilang hingga istrinya selesai *iddah*. Jika ia masuk Islam lagi sebelum *iddah* berakhir, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain. atas dasar itu, jika cerai dijatuhkan di masa *iddah*, lalu ia kembali kepada Islam sebelum berakhirnya *iddah*, maka tampak jelas bahwa ia menceraikan istrinya sehingga cerainya jatuh. Tetapi jika ia tidak kembali kepada Islam sebelum *iddah* berakhir, maka tampak jelas bahwa ia menceraikan perempuan yang sudah tidak ada lagi hubungan dengannya sehingga cerainya tidak efektif. *Wallahu a'lam*.

Bab: Mahar

Yang dianjurkan oleh Sunnah adalah meringankan mahar, tidak lebih dari mahar yang diberikan kepada istri-istri Nabi ﷺ dan putri-putri beliau. Aisyah ؓ meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ أَكْثَرَ النِّسَاءِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُنَّ مَثْوًى

*"Sesungguhnya perempuan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya."*³⁹

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

*"Yang terbaik di antara mereka adalah yang paling ringan mahamya."*⁴⁰

Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

الْزُمُوا النِّسَاءَ الرِّجَالُ، وَلَا تُغَالُوا فِي الْمُهْرِ

"Pasangkanlah perempuan dan laki-laki, dan janganlah kalian bermahal-mahalan dalam mahar."

Umar bin Khaththab ؓ pernah berkhotbah, dan dalam khotbahnya itu ia berkata,

أَلَا لَا تُغَالُوا فِي مُهْرِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ
مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ النَّبِيُّ

³⁹HR. Ahmad (6/82, 145) dan Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang mahar (7/235).

⁴⁰HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (1110), dan Ibnu Hibban (1255). Hadits ini disebutkan oleh Al Hait sami dalam kitab *Al Majma'* (4/284), dan ia berkata, "Dalam sanadnya terdapat Raja' bin Harits. Ia dinilai lemah oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Sedangkan para periwayat selebihnya *tsiqah*."

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا
أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً.

“Ingatlah, janganlah kalian bermahal-mahalan dalam memberikan mahar kepada perempuan, karena seandainya mahar adalah tanda kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya yang paling berhak di antara kalian adalah Nabi ﷺ. Beliau tidak memberikan mahar kepada seorang perempuan pun di antara istri-istri beliau, dan tidak pula salah seorang putri beliau diberi mahar lebih dari dua belas *uqiyah*.” (HR. At-Tirmidzi dengan menilainya *shahih*)⁴¹

Mempelai laki-laki dimakruhkan memberi mahar kepada mempelai perempuan dengan jumlah yang bisa membahayakannya jika tunai, atau tidak sanggup ia bayarkan jika dihutang. Abu Hurairah berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: عَلَى كَمْ
تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَكَأَنَّمَا تَنْحِثُونَ الْفِضَّةَ مِنْ

⁴¹HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2106), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1114), Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1887), dan Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/16).

عُرِضَ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ
نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ، قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي
عَبَسٍ، فَبَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dari golongan Anshar." Beliau bertanya, "Berapa mahar yang kau berikan kepadanya?" Ia menjawab, "Empat *uqiyah*." Nabi ﷺ bersabda, "*Empat uqiyah? Sepertinya kalian hanya memahat perak di permukaan gunung ini! Kami tidak punya sesuatu untuk kami berikan kepadamu. Akan tetapi, semoga kami bisa mengirimmu bersama pasukan perang agar engkau memperoleh sesuatu.*" Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku diutus bersama sebuah pasukan ke Bani 'Abs, dan laki-laki itu juga diutus bersama mereka." (HR. Muslim)⁴²

Uqiyah dalam ukuran mereka sama dengan empat puluh dirham, dan itu merupakan total mahar; tidak ada yang dibayarkan di awal dan di akhir. Diriwayatkan dari Abu Hadrad As-Sulami,

أَنَّه ذَكَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَعِينُهُ فِي صَدَاقِهَا فَقَالَ: كَمْ أَصَدَقْتُ؟ قَالَ:

⁴²HR. Muslim (pembahasan: Nikah, 1424/75).

فَقُلْتُ: مِائَتِي دِرْهَمٍ. فَقَالَ: لَوْ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ الدَّرَاهِمَ
مِنْ أَوْدِيَّتِكُمْ مَا زِدْتُمْ.

Ia bercerita bahwa ia menikahi seorang perempuan, lalu ia menjumpai Nabi ﷺ untuk meminta tolong terkait maharnya. Ia pun menjawab, "Berapa mahar yang engkau berikan?" Ia bercerita: Aku menjawab, "Dua ratus dirham." Beliau bersabda, *"Kalaulah kalian menciduk dirham-dirham itu dari lembah-lembah kalian, janganlah kalian menambahkan mahar (lebih dari itu)."* (HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya) ⁴³

Jika suami memberikan mahar yang besar dalam pertanggungannya sedangkan ia berniat untuk tidak membayarkan mahar itu kepada istrinya, maka hukumnya haram baginya, karena Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِي أَلَّا يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا فَهُوَ
زَانٍ، وَمَنْ آدَانَ دَيْنًا يَنْوِي أَلَّا يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ.

"Barangsiapa yang menikahi seorang perempuan dengan suatu mahar dimana ia berniat untuk tidak membayarkan mahar itu kepadanya, maka ia dianggap penzina. Dan barangsiapa yang

⁴³HR. Ahmad (6/11).

*meminjam suatu hutang dengan niat tidak mau melunasinya, maka ia pencuri.*⁴⁴

Apa yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki akhlak, sombong dan riya', yaitu memperbanyak mahar hanya untuk riya' dan bangga, sebenarnya mereka tidak berniat mengambil mahar itu dari suami, dan suami pun tidak berniat memberikannya kepada mereka. Inilah kemungkaran yang sangat buruk, bertentangan dengan Sunnah, serta keluar dari syari'at.

Kalaupun suami berniat membayarkan mahar, sedangkan biasanya ia tidak sanggup membayarnya, maka itu berarti ia telah membebani diri sendiri, memperbesar pertanggungan, mempertaruhkan harta bendanya, dan tergadai oleh hutang. Keluarga perempuan dalam hal ini telah menyusahkan besar mereka.

Mahar yang dianjurkan dalam keadaan mampu dan lapang adalah seluruhnya, baik yang dibayarkan segera dan yang dibayarkan kemudian, tidak melebihi mahar istri-istri Nabi ﷺ dan putri-putri beliau, yaitu antara 400 dirham hingga 500 dirham murni, atau sekitar 19 dinar. Inilah Sunnah Rasulullah ﷺ. Barangsiapa yang melakukannya, maka ia telah mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ dalam masalah mahar. Abu Hurairah ؓ berkata,

صَدَقْنَا إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَشْرُ أَوَاقٍ وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ. وَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ دِرْهَمٍ

⁴⁴HR. Al Bazzar dalam kitab *Kasyf Al Astar* (1430). Al Haitami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (4/134) berkata, "Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Aban Al Kufi, statusnya lemah."

“Mahar kami saat Rasulullah ﷺ masih hidup di tengah kami adalah sepuluh *uqiyah*.” Kemudian ia menepukkan kedua tangannya, dan sepuluh *uqiyah* itu sama dengan 400 dirham.” (HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya,⁴⁵ sedangkan redaksinya milik Abu Daud dalam kitab *As-Sunan*).

Abu Salamah berkata:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي
عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا،
قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَذَلِكَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

Aku bertanya kepada Aisyah ؓ, “Berapa maharnya Rasulullah ﷺ?” Ia menjawab, “Mahar beliau untuk istri-istri beliau adalah dua belas *uqiyah* dan satu *nasy*.” Aisyah balik bertanya, “Tahukah kamu apa itu *nasy*?” Aku menjawab, “Tidak.” Aisyah berkata, “Setengah *uqiyah*. Jumlahnya 500 dirham.” (HR. Muslim dalam kitab *Shahih*-nya)⁴⁶

Sebelumnya telah dijelaskan riwayat dari Umar ؓ bahwa mahar putri-putri Rasulullah ﷺ adalah sekitar itu.⁴⁷ Barangsiapa yang terbawa oleh nafsunya untuk menambahkan mahar di atas maharnya putri-putri Rasulullah ﷺ yang merupakan hamba Allah

⁴⁵ HR. An-Nasa'i (pembahasan: Nikah, 3348) dan Ahmad (2/267).

⁴⁶ HR. Muslim (pembahasan: Nikah, 1426/78) dan Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2105).

⁴⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang paling baik dalam setiap keutamaan dan perempuan yang paling mulia di dunia dalam setiap sifatnya, maka ia telah bodoh. Demikian pula dengan mahar Ummahatul Mu'minin. Ketentuan ini berlaku dalam keadaan kaya dan lapang. Adapun bagi orang fakir dan semisalnya, tidak seyogianya memberikan mahar kepada perempuan kecuali yang mampu ia lunasi tanpa menyusahkan diri.

Yang paling utama adalah menyegerakan mahar seluruhnya kepada istri sebelum digauli manakala memungkinkan. Jika suami membayar sebagiannya dan menanggihkan sebagiannya, maka hukumnya boleh. Generasi salafush-shalih memberikan keringanan dalam masalah mahar. Abdurrahman bin 'Auf pernah menikah di zaman Rasulullah ﷺ dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Para ulama mengatakan bahwa nilainya sama dengan tiga dirham. Sa'id bin Musayyib juga menikahkan putrinya dengan mahar dua dirham, padahal putrinya itu termasuk janda yang paling mulia di kalangan Quraisy, sesudah dipinang oleh khalifah untuk anaknya namun Sa'id bin Musayyib menolak menikahkan putrinya dengan anak khalifah tersebut. Riwayat yang dituturkan dari sebagian generasi pendahulu tentang memperbanyak mahar disebabkan kekayaan mereka saat itu berlimpah ruah, dan mereka menyegerakan mahar seluruhnya sebelum menggauli istri, tidak menanggihkan sedikit pun. Barangsiapa yang memiliki kelapangan dan kekayaan lalu ia ingin memberikan istrinya mahar yang besar, maka tidak dilarang sebagaimana firman Allah,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ
إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا
وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Adapun orang yang membebani diri dengan pertanggungan mahar padahal ia tidak berniat melunasinya, atau ia tidak mampu melunasinya, maka yang demikian itu hukumnya makruh sebagaimana telah dijelaskan. Demikian pula dengan orang yang membebani diri dengan mahar yang besar tanpa ada kesanggupan untuk melunasinya. Yang demikian itu tidak disunnahkan. *Wallahu a'lam.*

Mahar Yang Dibayarkan Di Awal Dan Yang Ditangguhkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah dengan mahar yang ditulis dalam jumlah tertentu. Kedua pihak sepakat agar laki-laki tersebut membayarkan seserahan di depan, tetapi kemudian laki-

laki tersebut meninggal dunia. Apakah uang seserahan itu dihitung sebagai bagian dari mahar yang ditulis tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sesserahan yang diberikan suami kepada istri dan mereka sepakati sebagai bukan mahar yang ditulis dalam surat itu tidak dihitung sebagai mahar yang ditulis. Sebaliknya, seandainya laki-laki tersebut belum memberikan mahar kepadanya, maka istri boleh menuntut pendapat yang paling jelas *keshahi*hannya di antara dua pendapat ulama. Di antara mahar yang telah ditetapkan akibat kematian itu boleh diambil seluruhnya oleh pihak perempuan sesudah kematian suami, karena seandainya istri ridha sekiranya ia memperoleh pembayaran di awal dan di akhir—yang oleh generasi salaf disebut sebagai tunai dan tempo—dan ia juga membuat syarat agar suami membayar sekian di awal dan sekian di akhir—meskipun tidak disebutkan pada waktu akad, maka sesungguhnya syarat yang mendahului akad manakala tidak dihapus saat akad itu seperti syarat yang ditetapkan dalam akad menurut pendapat yang paling jelas *keshahi*hannya di antara dua pendapat ulama, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *Masa'il Adz-Dzarayi' wal Hiyal* dan *Bayan Ad-Dalil 'ala Buthlan At-Tahlil*. Lain halnya jika suami berniat akan memberikan mahar sebelum persetubuhan. Jika ia belum menggauli istrinya, maka istri tidak berhak atas apa yang ia syaratkan untuk dibayarkan secara tunai sebelum persetubuhan.

Sesserahan Dan Hadiah Tidak Dihitung Sebagai Mahar Selama Tidak Disebutkan Dalam Akad

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang diberi uang seserahan oleh suaminya, tetapi suami tidak menyebutkannya dalam surat mahar. Setelah itu suaminya meninggal dunia. Hakim lantas menghitung uang yang dibayarkan di muka itu sebagai bagian dari mahar yang disebutkan dalam akad karena seserahan itu tidak disebutkan dalam mahar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika kedua pihak menyepakati pembayaran tunai dan tempo seperti yang biasa terjadi, maka istri berhak menuntut mahar tempo seluruhnya manakala seserahan yang dibayarkan secara tunai tidak disebutkan dalam akad. Demikian pula jika suami memberinya hadiah seperti yang menjadi kebiasaan. Adapun jika suami telah menyerahkan sebagian dari mahar yang disebutkan, maka itu dihitung sebagai penerimaan mahar oleh istri. *Wallahu a'lam.*

Kegagalan Dalam Membayar Mahar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang dituntut istrinya kepada hakim atas mahar yang tidak ia bayarkan setelah dua bulan, tetapi suaminya itu tidak memiliki uang sedikit pun. Apakah hakim berhak mempertahankan pernikahan tersebut ataukah menceraikannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika diketahui suami tidak memiliki harta, maka hakim memintanya bersumpah atas kepailitannya, lalu hakim menceraikannya. Ia tidak boleh dipertahankan sebagai suami dan dimintai untuk mengajukan bukti dalam keadaan seperti ini menurut madzhab empat.

Kewajiban Mahar Ketika Suami Mengingkari Kegadisan Istrinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perawan yang dinikahi seorang laki-laki, dan ia telah digauli oleh suaminya. Kemudian suaminya mengaku bahwa ia sudah janda. Keduanya lantas mengadukan kepada hakim. Hakim lantas menugaskan dua perempuan untuk memeriksa perempuan tersebut, dan keduanya memberi kesaksian bahwa ia masih perawan, tetapi suaminya tetap menyangkal dan enggan membayarkan mahar. Apa yang wajib dilakukan terhadap laki-laki tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh mangkir dari kewajiban membayar mahar, melainkan ia wajib membayarkan mahar seutuhnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Zurarah. Khulafa' Rasyidun dan para imam yang diberi petunjuk mengatakan bahwa barangsiapa yang telah menutup pintunya dan menurunkan tirainya, maka telah berlaku kewajiban *iddah* dan mahar. *Wallahu a'lam*.

Hukum Meminta Kembali Sesuatu Yang Diberikan Untuk Akad Lantaran Mempelai Perempuan Meninggal Sebelum Akad

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan, lalu mereka menyepakati nikah tanpa menentukan waktu akadnya. Dan laki-laki tersebut juga memberikan sesuatu kepada ayahnya untuk keperluan nikah tersebut. Kemudian perempuan tersebut meninggal dunia sebelum akad. Apakah laki-laki tersebut berhak meminta kembali apa yang telah ia berikan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika mereka telah memenuhi apa yang mereka sepakati dan tidak menghalangi laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan tersebut hingga ia meninggal dunia, maka mereka tidak menanggung apapun, dan laki-laki tersebut tidak boleh meminta kembali apa yang telah ia berikan kepada mereka. seperti seandainya laki-laki tersebut telah menikahnya, maka ia berhak atas seluruh mahar. Ia memberikan sesuatu kepada mereka agar mereka mengizinkannya menikahi perempuan tersebut, dan mereka telah melakukannya. Inilah batasan yang mungkin dikerjakan.

Hak Mahar Ketika Perempuan Yang Dinikahi Ternyata Masih Bersuami

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menikah, tetapi ternyata ia masih memiliki suami sehingga hakim memisahkan keduanya. Apakah ia berhak atas mahar? Apakah mahar yang disebutkan ataukah mahar standar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika perempuan tersebut tahu bahwa ia sudah bersuami tetapi ia tidak yakin bahwa suaminya telah mati atau telah mencerainya, maka ia dianggap penzina sehingga tidak berhak atas mahar. Tetapi jika ia yakin bahwa suaminya telah mati atau telah mencerainya, maka persetubuhan yang ia lakukan adalah persetubuhan syubhat dengan nikah yang tidak sah sehingga ia berhak atas mahar. Menurut madzhab Ahmad dan Malik, ia berhak atas mahar yang disebutkan. Sedangkan dari Ahmad ada riwayat pendapat lain seperti pendapat Asy-Syafi'i, yaitu ia memperoleh mahar standar. *Wallahu a'lam.*

Mencuil Mahar Bagi Suami Yang Pailit

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang pailit. Apakah ia boleh mencuil maharnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami pailit, maka ia boleh membayar mahar dengan cara mencicil sesuai dengan keadaannya, dan ia tidak boleh dipenjara. Akan tetapi, mayoritas ulama menerima ucapannya dalam masalah pailit dengan disertai sumpahnya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ada pula ulama yang tidak menerima bukti dan keterangan kecuali sesudah ditahan, seperti yang dikembalikan oleh sebagian sahabat Abu Hanifah. Jika pemerintah mengikuti madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, maka ia tidak ditahan.

Kewajiban Mahar Dalam Pernikahan Yang Dihapus Oleh Hakim

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut melarikan diri sejak enam tahun tanpa meninggalkan nafkah untuk istrinya. Sesudah itu perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digaulinya. Ketika hakim mengetahui keadaannya itu, hakim menghapus akad di antara keduanya. Apakah suami tersebut wajib membayar mahar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika pernikahan pertama telah dihapus karena tidak ada nafkah dari pihak suami, lalu istri menikah lagi dengan suami kedua sesudah *iddah*-nyaberakhir, maka nikahnya sah. Jika ia menikah dengan suami kedua sebelum nikah pertama dihapus, maka nikahnya batal. Jika istri dan suami kedua tahu bahwa

pernikahan dengan suami pertama masih ada, dan bahwa keduanya haram menikah, maka keduanya wajib dikenai sanksi. Jika suami tidak mengetahui pernikahan suami pertama, atau meniadakannya, atau tidak mengetahui keharaman menikah sebelum pernikahan pertama dihapus, maka nikahnya adalah nikah syubhat. Ia wajib membayar mahar, nasab anak dihubungkan kepadanya, dan ia tidak dikenai *hadd*. Tetapi jika istri atau walinya menipunya dengan cara memberitahu bahwa perempuan tersebut tidak bersuami, maka suami kedua berhak menuntut pengembalian mahar yang telah ia bayarkan kepada orang yang menipunya menurut pendapat yang paling jelas *keshahihannya* di antara dua pendapat ulama.

Istri Menolak Digauli Suaminya

Syaikhul Islam berkata:

Jika suami dan istri sudah berdua-duaan tetapi istri menolak digauli sehingga suami belum bisa menggaulinya, maka maharnya belum ditetapkan dalam madzhab Imam Ahmad yang disebutkan oleh para sahabatnya seperti Al Qadhi Abu Ya'la, Abu Barakat dan selainnya, serta menurut Imam Empat, yaitu Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Jika istri mengaku bahwa ia tidak membiarkan suaminya menggaulinya, maka maharnya tidak ditetapkan menurut pendapat yang mereka sepakati. Suami juga tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya selama istrinya bersikap seperti itu menurut pendapat yang mereka sepakati. Jika istri membenci suaminya dan menginginkan laki-laki lain, maka ia harus menebus dirinya dari suaminya.

Budak Laki-Laki Dan Perempuan Menikah Dengan Mengaku Sebagai Orang Merdeka

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang budak laki-laki yang menikahi seorang muslimah, tetapi ternyata perempuan tersebut juga seorang budak. Sedangkan laki-laki tersebut mengaku merdeka dan memiliki kekayaan di Mesir. Apakah ada kewajiban atas laki-laki tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pernikahan budak laki-laki tanpa izin tuannya—manakala tuannya tidak mengizinkannya—adalah batal menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

*"Budak laki-laki mana yang menikah tanpa izin tuannya, maka ia dianggap sebagai pezina."*⁴⁸

Akan tetapi, jika tuannya mengizinkannya sesudah akad, maka akad sah menurut madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Tetapi menurut

⁴⁸ HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2078), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1111) dengan menilainya *hasan*, Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/152), dan Ahmad (3/377), mereka semua dari Jabir bin Abdullah ر.ح.

madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain, akad tersebut tidak sah.

Apabila budak meminta dinikahkan, maka tuannya wajib menikahkan sesuai dengan firman Allah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Jika budak laki-laki menipu perempuan dan mengaku merdeka lalu ia menikahinya dan menggaulinya, maka ia wajib membayar mahar kepada istrinya tanpa ada perbedaan pendapat. akan tetapi, apakah wajib dibayarkan mahar yang disebutkan seperti pendapat Malik dalam satu riwayat pendapat, ataukah mahar standar seperti pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain? Ataukah kewajibannya hanya sebesar dua perlima seperti pendapat Ahmad dalam riwayat pendapat yang ketiga? Ada perbedaan pendapat tentang hal ini di antara para ulama.

Ada kalanya kewajiban ini melekat pada diri budak tersebut seperti pendapat Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, dan Asy-Syafi'i dalam sebuah pendapat. Penulis menduga bahwa ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Ataukah ia melekat pada pertanggungan budak sehingga ia dituntut untuk membayarkan mahar manakala ia dimerdekan seperti pendapat Asy-Syafi'i dalam madzhab baru, pendapat Abu Yusuf, Muhammad dan selainnya? Pendapat pertama lebih jelas *keshahihiannya* karena

pengakuan budak bahwa ia merdeka merupakan penipuan terhadap mereka. Selanjutnya, persetubuhan yang ia lakukan terhadap istrinya dengan kebohongan ini dianggap sebagai pelanggaran hak darinya terhadap mereka.

Para imam sepakat bahwa seandainya seorang budak melanggar hak seseorang dengan merusak hartanya, atau melukainya, atau membunuhnya, maka sanksi pidananya melekat pada diri budak tersebut, tidak wajib dalam pertanggungannya tuannya. Sebaliknya, kepada tuannya dikatakan: Silakan memilih antara menebus budakmu atas sanksi pidana ini, atau menyerahkan budakmu agar sanksi pidana ini dibebankan pada pundaknya. Jika sanksinya berupa hukuman mati, maka ia menanggung sanksi yang paling ringan antara ukuran sanksi pidana dan harga budak menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, dan selainnya. Sedangkan menurut Malik dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain, tuannya menebusnya dengan diyat seberapa pun besarnya. Budak ini zhalim dan melanggar hak, sehingga sanksi pidananya melekat pada diri budak tersebut.

Demikian pula, harta yang ia pinjam dari istrinya dalam keadaan ia mengaku sebagai orang merdeka itu juga dianggap sebagai pelanggaran hak, sehingga pertanggungannya melekat pada diri budak tersebut menurut pendapat yang paling jelas *keshahihannya* di antara dua pendapat ulama. *Wallahu a'lam*.

**Hukum Barang Yang Diminta Istri Sebagai
Pengganti Mahar Sesudah Suaminya Meninggal,
Tetapi Ternyata Ia Telah Menerima Mahar Dari
Suaminya**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang meminta ganti atas maharnya sesudah suaminya mati, lalu ia menjual pengganti tersebut dan menerima hasil penjualannya. Sesudah itu ia mengakui bahwa sebenarnya ia telah menerima mahar dari selain hasil pembayaran harta tersebut. Apakah hak pembeli gugur, ataukah ia menuntut kepada perempuan yang mengaku telah menerima mahar dari selain harta yang ia jual itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hak pembeli tidak gugur karena pengakuan tersebut, dan para ahli waris boleh menuntut dari perempuan tersebut hasil pembayaran yang ia terima manakala ia mengaku telah menerima maharnya sebelum itu. Sekelompok ulama memfatwakan bahwa ahli waris boleh menuntut istri atas apa yang ia akui telah ia terima dari harta warisan, sedangkan pengakuannya itu dusta. Karena pengakuan ini mengindikasikan bahwa ia telah disempurnakan maharnya, dan bahwa yang dirugikan adalah ahli waris, bukan pembeli.

Istri Menolak Digauli Sesudah Maharnya Disempurnakan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Mahar untuk perempuan tersebut ditulis, dan laki-laki tersebut telah membayarkannya secara penuh dan tunai sehingga tidak ada

sisanya hak lagi padanya. Sesudah akad nikah, suaminya meminta bersetubuh dengannya, tetapi ia menolak. Ia juga memiliki seorang bibi yang menghalanginya. Apakah perempuan tersebut boleh dipaksa bersetubuh? Apakah bibinya wajib menyerahkannya kepada suaminya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri tidak boleh menolak menyerahkan dirinya dalam keadaan seperti ini menurut pendapat yang disepakati para imam. Bibinya atau kerabat lain tidak boleh menghalanginya. Bahkan, bibinya harus diberi saksi lantaran menolak melakukan sesuatu yang diwajibkan Allah padanya. Perempuan tersebut juga wajib dipaksa untuk menyerahkan diri kepada suaminya.

Suami Pailit Setelah Menceraikan Tiga Kali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu ia menceraikannya tiga kali. Mantan istrinya itu masih memiliki hak mahar hingga jangka waktu tertentu sedangkan suaminya dalam keadaan pailit. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suaminya pailit, maka istri tidak boleh menuntutnya hingga suaminya lapang. Jika istri memiliki bukti, maka buktinya itu diterima. Akan tetapi, perkataan yang dipegang adalah

perkataan suami dengan disertai sumpah manakala ia mengaku tidak punya harta menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Suami Mengaku Sebagai Budak Saat Dituntut Hak Oleh Istrinya Sesudah Cerai Tiga Kali

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Dari luarnya, laki-laki tersebut orang merdeka. Setelah menjalani rumah tangga selama sebelas tahun, ia lantas menceraikan istrinya dan tidak rujuk lagi kepadanya. Istrinya pun menuntut hak-haknya, namun ia berkata, "Aku seorang budak, dan hak transaksiku terbatas." Apakah ia wajib memenuhi hak istri sesuai hukum syari'at menurut Madzhab Empat atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hak istri telah ditetapkan, dan ia berhak menuntut suaminya karena dua alasan, yaitu:

Pertama, pengakuan semata oleh suami sebagai seorang budak tidak menggugurkan haknya dalam keadaan tersebut, karena hukum awal yang berlaku untuk manusia adalah merdeka. Jika ia mengaku sebagai budak tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada informasi yang bertentangan dengan keadaannya, maka ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya mengenai diterimanya ucapannya. *Pertama*, ucapannya diterima terkait

kewajibannya terhadap orang lain, bukan terkait haknya atas orang lain, seperti madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah pendapat. *Kedua*, ucapannya tidak diterima sama sekali, seperti pendapat sebagian sahabat Maliki. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. *ketiga*, ucapannya diterima secara mutlak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Jika disertai dakwaan seorang pendakwa atas status budaknya, maka pengakuannya yang dapat menggugurkan hak istri tidak diterima menurut mayoritas imam. Lalu, bagaimana dengan pengakuannya semata bahwa ia seorang budak?

Kedua, seandainya ia berbohong dan menipu istrinya dengan mengaku merdeka hingga ia menikahnya dan menggaulinya, maka ia telah berbuat pidana. Manakala budak melakukan tindakan pidana, maka sanksinya melekat pada dirinya. Karena itu, istri boleh menuntut haknya dari diri budak tersebut, kecuali tuannya memilih untuk menebusnya dengan menunaikan hak istri.

Bab: *Walimatul Urs*

Hukum Walimah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukum jamuan makan untuk pernikahan, belasungkawa, khitan dan kelahiran?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Adapun *walimatul urs* atau jamuan pernikahan itu hukumnya sunnah, dan memenuhi undangan *walimatul urs* itu diperintahkan. Sedangkan walimah untuk kematian itu hukumnya bid'ah, makruh mengadakannya dan memenuhi undangannya. Sementara walimah khitan itu hukumnya boleh. Seseorang bebas melakukannya atau tidak melakukannya. Demikian pula dengan walimah kelahiran kecuali dalam acara aqiqah, karena aqiqah itu hukumnya sunnah. *Wallahu a'lam*.

Hukum Walimah Khitan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah walimah khitan itu hukumnya makruh atau tidak?
Apakah ada bedanya antara walimah khitan dengan *walimatul urs*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun *walimatul urs* itu hukumnya sunnah dan diperintahkan menurut pendapat yang disepakati para ulama. Bahkan di antara mereka ada yang mewajibkannya karena dengan walimah tersebut pernikahan bisa diumumkan dan disiarkan. *Walimatul urs* juga dapat menjadi sarana untuk membedakan antara nikah dan perzinahan atau pengambilan gundik. Karena itu, memenuhi undangan *walimatul urs* hukumnya wajib menurut para ulama ketika syarat-syaratnya terpenuhi dan faktor-faktor penghalangnya tidak ditemukan. Adapun undangan khitan, pada sahabatnya tidak

melakukannya, dan hukumnya mubah. Tetapi di antara ulama sahabat Ahmad dan selainnya ada yang memakruhkannya. Ada pula yang memberikan keringanan, bahkan menganjurkannya. Sedangkan memenuhi undangan walimah khitan, ada sebagian ulama yang menganjurkannya, dan ada pula yang tidak menganjurkannya. Ada pula yang memakruhkan memenuhi undangan walimah khitan. *Wallahu a'lam.*

Hadits: Barangsiapa Yang Makan Bersama Orang Yang Diampuni Dosanya, Maka Dosanya Juga Diampuni

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang makan bersama orang yang diampuni dosanya, maka dosa orang tersebut juga diampuni."⁴⁹ Apakah riwayat ini benar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak seorang ahli Hadits pun yang menuturkan riwayat ini dari Nabi ﷺ dalam keadaan terjaga. Mereka hanya menyebutkan adanya seseorang yang bermimpi melihat Rasulullah ﷺ bersabda demikian. Riwayat ini tidak benar sama sekali. *Wallahu a'lam.*

⁴⁹ Lih. kitab Al Albani dalam kitab *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (335).

Makna Hadits Tentang Orang Yang Mendatangi Jamuan Padahal Ia Tidak Diundang

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah kalimat yang mengatakan, “Barangsiapa yang mendatangi jamuan padahal ia tidak diundang, maka ia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai perampok.” Apa makna hadits ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makna kalimat ini adalah orang yang mendatangi jamuan tanpa izin tuan rumah itu pada hakikatnya ia masuk dengan sembunyi-sembunyi seperti pencuri, lalu ia makan tanpa ada kerelaan dari tuan rumah sedangkan mereka segan melarangnya. Lalu ia keluar seperti perampok yang mengambil harta benda manusia dengan paksa. *Wallahu a'lam.*

Sunnah Nabi ﷺ Terkait Tata Cara Minum

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ minum dalam tiga kali nafas. Seandainya seseorang minum dalam sekali nafas, apakah hukumnya haram? Apakah ada riwayat bahwa Nabi ﷺ tidak minum satu kali saja? Dalam sebagian dari sepuluh kitab hadits disebutkan bahwa beliau pernah minum sekali

tenggak, dan hal ini ditulis sebagai fatwa. Mereka mengatakan bahwa jika seseorang minum sekali tenggak maka hukumnya haram. Tidak ada seorang ulama pun yang mendengar pendapat ini. Selain itu ada juga hadits yang mengatakan bahwa beliau pernah minum sambil berdiri? Apakah hukum makruhnya bersifat *tanzih (menghindari yang haram)* ataukah untuk menunjukkan hukum haram? Jika seseorang minum sambil berdiri tanpa ada alasan, apakah ia berdosa? Jika seseorang minum sekali tenggak, apakah hukumnya haram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang paling utama adalah bernafas tiga kali dalam minum, dan nafasnya tidak diarahkan ke wadah karena bernafas dalam wadah itu dilarang. Jika seseorang tidak bernafas dan minum dengan satu nafas, maka hukumnya boleh. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa beliau bernafas tiga kali selama minum. Beliau bersabda,

إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَى

*“Yang demikian itu lebih melepaskan dahaga dan lebih nikmat.”*⁵⁰

Ini menjadi dalil tentang anjuran bernafas tiga kali selama minum. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Qatadah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

⁵⁰ HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (2028/123).

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

*"Jika salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah ia bernafas dalam bejana."*⁵¹

Hadits ini mengandung larangan bernafas dalam bejana. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّنَفُّسِ
فِي الشَّرَابِ فَقَالَ الرَّجُلُ: الْقَذَاءُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ فَقَالَ:
أَهْرِقْهَا قَالَ: فَإِنِّي لَا أُرَوِّى عَنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ، قَالَ: فَأَبْنِ
الْقَدَحَ عَنْ فَيْكِ.

Rasulullah ﷺ melarang bernafas saat minum, lalu seseorang berkata, "Aku melihat kotoran dalam bejana?" Beliau menjawab, *"Tumpahkan sedikit airnya."* Orang itu berkata, "Aku tidak bisa lepas dahaga dengan sekali nafas." Beliau bersabda, *"Kalau begitu, jauhkan gelas dari mulutmu!"* (HR. At-Tirmidzi dengan menilainya *shahih*)⁵²

Jadi, Nabi ﷺ tidak melarang minum dengan satu kali nafas. Akan tetapi, ketika orang tersebut berkata kepada beliau, "Sesungguhnya aku tidak bisa lepas dahaga dengan satu kali

⁵¹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang minuman (5630) dan Muslim dalam pembahasan tentang minuman (267/121).

⁵² HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang minuman (1887) dengan menilainya *hasan-shahih*.

nafas," maka beliau bersabda, "*Kalau begitu, jauhkan gelas dari mulutnya!*" Maksudnya adalah agar ia bernafas di luar bejana manakala ia perlu bernafas. Hadits ini mengandung dalil bahwa seandainya seseorang dapat hilang dahaga dengan satu nafas dan ia tidak membutuhkan beberapa kali nafas, maka hukumnya boleh. Saya tidak mengetahui adanya seorang imam yang mewajibkan bernafas dan mengharamkan minum dengan satu kali nafas.

Perbuatan Nabi ﷺ menunjukkan anjuran, sebagaimana beliau senang memulai sesuatu yang baik dari kanan, seperti saat memakai sandal, berjalan, bersuci dan berbagai keperluan yang lain.⁵³ Seandainya seseorang yang bersuci memulai dari bagian kiri sebelum bagian kanan, maka itu berarti ia meninggalkan cara yang terpilih, tetapi wudhunya tetap sah tanpa ada perbedaan pendapat yang saya ketahui di antara para ulama.

Hukum Minum Sambil Berdiri

Adapun minum sambil berdiri, ada beberapa hadits *shahih* yang melarangnya, dan beberapa hadits *shahih* lainnya yang memberikan keringanan. Karena itu para ulama berbeda pendapat mengenainya. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat dari Ahmad. Akan tetapi, setelah hadits-hadits tersebut dipertemukan, maka hadits yang memberikan keringanan itu berlaku ketika ada halangan. Jadi, hadits-hadits tentang larangan itu seperti yang ada dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ melarang minum sambil

⁵³ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (168) dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (268/66, 68).

berdiri.⁵⁴ Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Qatadah dari Anas ؓ, bahwa Nabi ﷺ menegur seseorang lantaran minum sambil berdiri.⁵⁵ Qatadah berkata: Kami bertanya, “Bagaimana dengan makan?” Beliau menjawab, “Itu lebih buruk lagi.”

Adapun hadits-hadits tentang keringanan itu seperti hadits yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ali dan Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi ﷺ pernah minum sambil berdiri dari sumur Zamzam.⁵⁶ Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* juga terdapat riwayat dari Ali, bahwa ia minum sambil berdiri di tanah lapang Kufah. Kemudian ia berkata, “Orang-orang memakruhkan minum sambil berdiri, padahal Rasulullah ﷺ melakukan seperti yang aku lakukan.”

Hadits Ali ini diterangkan bahwa itu terjadi saat beliau minum dari air sumur Zamzam sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas. Peristiwa tersebut terjadi di masa haji, sedangkan orang-orang thawaf dan minum dari sumur Zamzam. Mereka berusaha mencari tempat duduk, tetapi mereka tidak menemukannya. Selain itu, peristiwa ini terjadi tidak lama sebelum beliau wafat, sehingga hadits ini dan yang serupa merupakan pengecualian dari larangan tersebut. Hal ini sejalan dengan kaiddah syari'at bahwa perkara yang dilarang itu menjadi boleh ketika ada hajat. Bahkan larangan yang lebih keras dari ini bisa menjadi mubah ketika ada hajat. Lebih dari itu, benda-benda yang haram dimakan dan diminum seperti bangkai dan darah bisa

⁵⁴ HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (2024/113).

⁵⁵ HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (2024/112).

⁵⁶ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1637) dan Muslim dalam pembahasan tentang minuman (2027/117-120).

menjadi mubah karena darurat. Sesuatu yang haram disentuh dalam keadaan suci seperti emas dan perak bisa menjadi mubah karena ada hajat. Yang dilarang di sini adalah cara makan dan minum, dan larangan ini masih di bawah larangan makan dan minum dari bejana emas dan perak, serta larangan memakai emas dan sutera, karena larangan untuk yang terakhir ini disertai ancaman. Meskipun demikian, ia menjadi mubah saat ada hajat, sehingga cara minum sambil berdiri ini lebih kuat alasannya untuk menjadi mubah. *Wallahu a'lam.*

Keringanan Makan Dan Minum Sambil Berdiri Bagi Musafir

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah makan dan minum sambil berdiri itu hukumnya halal, haram, ataukah makruh? Apakah boleh makan dan minum sambil berdiri jika ada halangan seperti musafir? Apakah boleh makan dan minum sambil berjalan di jalan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ada halangan untuk makan dan minum sambil duduk, maka tidak dilarang makan dan minum sambil berdiri, karena ada riwayat valid bahwa Nabi ﷺ minum dari sumur Zamzam sambil berdiri.⁵⁷ Karena tempat tersebut tidak tepat untuk duduk. Adapun dalam

⁵⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

keadaan tidak ada hajat, maka hukumnya makruh karena ada riwayat valid bahwa Nabi ﷺ melarangnya. Dengan perincian ini nash-nash yang membicarakan masalah ini dapat dipertemukan. *Wallahu a'lam.*

Kebohongan Bahwa Nabi ﷺ Tidak Memakan Ini Dan Itu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada orang yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah memakan semangka kuning seumur hidupnya. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ memakan suatu jenis kismis. Apakah ucapannya itu benar?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perkataannya bahwa Nabi ﷺ memakan suatu jenis kismis itu bohong, tidak ada dasarnya. Sedangkan semangka, para sahabat pernah memakannya. Akan tetapi, menurut riwayat yang masyhur dari mereka, semangka yang mereka makan berwarna hijau. Riwayat yang dituturkan dari Imam Ahmad bahwa ia menolak makan semangka karena ia tidak mengetahui cara Nabi ﷺ memakannya adalah bohong atas nama Imam Ahmad. Nabi ﷺ biasa memakan buah-buahan yang tumbuh di negeri beliau selama disediakan. Jadi, beliau tidak memakannya bukan karena zuhud dan wara' yang salah, melainkan beliau tidak menolak makanan yang

disediakan dan tidak menyusahkan diri mencari makanan yang tidak tersedia. Beliau mengikuti firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ءِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (Qs. Al Baqarah [2]: 172)

Allah memerintahkan makan dan minum. Barangsiapa yang mengharamkan segala yang baik bagi diri sendiri dan menolak memakannya tanpa alasan yang syar'i, maka ia tercela dan bid'ah. Ia tercakup ke dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Maa' iddah [5]: 87)

Barangsiapa yang memakan makanan yang baik-baik tetapi tidak menjalankan kewajiban syukur atas makanan tersebut, maka ia juga tercela. Allah ﷻ berfirman,

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)." (Qs. At-Takatsur [102]: 8)

Maksudnya adalah syukur terhadap berbagai nikmat Allah. diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

*"Orang makan yang bersyukur itu sama kedudukannya dengan orang puasa yang sabar."*⁵⁸

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ إِذَا أَكَلَ الْأَكْلَةَ
فِيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا

*"Sesungguhnya Allah benar-benar meridhai seorang hamba lantaran ia makan sekali suap lalu ia memuji Allah atas makanan itu, atau minum sekali minum lalu memuji Allah atas nikmat itu."*⁵⁹

Demikian pula, berlebih-lebihan dalam makanan itu tercela; maksudnya adalah melampaui batas. Barangsiapa yang makan

⁵⁸ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang makanan secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (9/582), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang Hari Kiamat (2486) dengan menilainya *hasan-gharib*.

⁵⁹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (2743/89) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1816).

dengan niat sebagai sarana ibadah, maka ia diberi pahala atas makanan yang ia makan. Demikian pula dengan nafkah yang ia berikan kepada keluarganya sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*,

نَفَقَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً

*"Nafkah yang diberikan seorang muslim kepada keluarganya itu dihitung Allah sebagai sedekah."*⁶⁰

Nabi ﷺ juga bersabda kepada Sa'd ؓ,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا
ازْدَدْتَ بِهَا دَرَجَةً وَرِفْعَةً حَتَّى اللَّقْمَةَ تَضَعُهَا فِي فِي
امْرَأَتِكَ

*"Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan nafkah dengan niat mencari ridha Allah, melainkan dengan nafkah itu engkau bertambah derajat dan ketinggian, bahkan sesuap makanan yang engkau letakkan di mulut istrinya."*⁶¹

Hadits-Hadits Palsu Tentang Semangka

⁶⁰ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (55) dan Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1002/48).

⁶¹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (56) dan Muslim dalam pembahasan tentang wasiat (1628/5).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Tertulis pada kulit semangka kalimat: Tiada tuhan selain Allah, Musa adalah hamba yang diajak bicara oleh Allah. Tiada tuhan selain Allah, ‘Isa adalah Ruh Allah. Tiada tuhan selain Allah, Muhammad adalah Utusan Allah.” Selain itu, barangsiapa yang memakannya bersama kulitnya, maka dengan setiap gigitannya ia memperoleh sepuluh kebaikan dan dihapus darinya sepuluh dosa. Jika ia memakannya dengan bijinya, maka dengan setiap seribu biji ia memperoleh satu derajat di surga. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa beliau bersabda kepada Abu Hurairah, “Apakah kamu memiliki dua potong pakaian? Juallah yang satu, lalu gunakan ia untuk membeli semangka kuning!” Apakah ada riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ mengenai memakan semangka dengan kurma basah? Apa maksud dari memakan semangka dengan kurma basah seandainya hadits tersebut *shahih*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits-hadits tentang semangka di atas diperselisihkan statusnya. Nabi ﷺ sama sekali tidak menganjurkan memakan semangka. Semua riwayat dari jenis ini adalah bohong. Adapun makan semangka dengan kurma basah itu seperti makan mentimun dengan kurma basah. Hadits tentang hal ini lebih *shahih*.⁶² Tujuannya adalah untuk mengombinasi antara manisnya kurma dan kelembaban

⁶² HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang makanan (5440, 5447, 5449), dan Muslim dalam pembahasan tentang minuman (2043/147), keduanya dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib ر.ه.

mentimun. Minuman yang paling disukai Nabi ﷺ adalah yang manis dan dingin. Ini menjadi penjelasan mengenai memakan semangka hijau dengan kurma basah atau kurma kering. Adapun memakannya dengan kurma basah yang masih kuning, hal itu tidak ada dasarnya, baik secara nash atau qiyas. *Wallahu a'lam.*

Kebohongan Hadits: Jika Roti Sudah Tersaji, Jangan Menunggu Yang Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang yang kedatangan sejumlah orang untuk ia jamu. Ketika ia menyediakan meja makan berikut rotinya, lalu ia masuk ke dalam untuk mengambil lauk, seseorang berkata, "Jika roti sudah tersedia, maka Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah kalian menunggu yang lain!" Mereka lantas memakan roti tersebut sehingga ketika lauknya datang, maka ia pun dimakan tanpa roti. Mereka lantas berkata kepada orang itu, "Kamu berbohong atas nama Nabi ﷺ." Apakah hadits yang disebutkannya itu benar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada satu riwayat pun tentang hal ini dari Nabi ﷺ, melainkan ucapan ini dilontarkan oleh orang lain. Arti ucapan ini adalah perintah qana'ah dan cukup memakan roti saja jika sudah disajikan, tanpa menunggu yang lain dan tidak meminta makanan yang lain dari tuan rumah. Adapun jika mereka menunggu lauk yang sudah

tersedia, maka jika mereka memakan rotinya makan lauknya tersisa sendiri. Jadi, yang tepat untuk mereka adalah menunggu hingga mereka bisa memakan roti bersama lauknya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Menghadiri Jamuan Orang Yang Hartanya Tercampur Dengan Sedikit Harta Syubhat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang sebagian besar hartanya halal tetapi tercampur dengan sedikit harta syubhat. Jika ia menjamu atau mengundang temannya, apakah temannya itu boleh menghadiri jamuan atau undangannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika meninggalkan undangan justru menimbulkan kerusakan seperti terputusnya silaturahmi dan hubungan baik, maka ia dianjurkan untuk memenuhi undangan, karena silaturahmi dan menjaga hubungan baik itu hukumnya wajib. Jika tujuan tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan menghadiri undangan, maka hukumnya wajib, tidak haram. Atau dapat dikatakan bahwa maslahat perbuatan tersebut lebih unggul daripada syubhat yang ia khawatirkan. Jika ketidakhadiran tidak mengakibatkan kerusakan, melainkan membawa maslahat berupa kehati-hatian terhadap perkara syubhat, maka mana yang lebih unggul? Menurut dugaan penulis ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada banyak cabang masalah ini; para sahabat kami dan selainnya menuturkan beberapa masalah di antaranya. Sebagian ulama mengunggulkan

sisi ketidakhadiran dan wara', sedangkan bagian yang lain menanggung sisi ketaatan dan maslahat. *Wallahu a'lam.*

Hukum Memakan Makanan Seseorang Yang Hartanya Tercampur Antara Yang Halal Dan Yang Haram

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram. Apakah orang lain boleh memakan penghasilannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika yang haram dapat diketahui bendanya secara persis, maka ia tidak boleh dimakan secara pasti. Jika tidak diketahui bendanya secara persis, maka tidak haram memakannya. Tetapi jika unsur yang haram lebih banyak, maka lebih baik meninggalkannya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Permainan Catur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah permainan catur itu hukumnya haram, makruh atau mubah? Jika Anda mengatakan haram, apa dalil keharamannya? Jika Anda mengatakan makruh, apa dalil makruhnya? Jika Anda mengatakan mubah, apa dalil mubahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Permainan catur itu ada yang disepakati keharamannya, ada yang diharamkan oleh mayoritas ulama, dan ada yang makruh bagi sebagian yang lain. Tidak ada satu permainan catur pun yang mubah dan seimbang antara kedua sisinya (boleh dan haram) menurut salah seorang imam. Jika permainan catur sudah mengandung taruhan, maka hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati. Abu Abdullah bin Abdul Barr Imam Maghrib mengatakan, "Ulama sepakat bahwa permainan catur dengan taruhan adalah judi, hukumnya tidak boleh." Demikian pula jika permainan cabut membuat para pemainnya meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram, seperti menunda shalat dari waktunya, atau meninggalkan amalan-amalan shalat yang wajib baik yang bersifat lahir atau batin. Dalam keadaan seperti itu, permainan cabut menjadi haram menurut pendapat yang disepakati.

Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ: يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا
صَارَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَفَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ
فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

"Itulah shalatnya orang munafik. Ia menunggu matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk syetan,

*maka ia berdiri untuk mematuhi empat kali tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit.*⁶³

Nabi ﷺ menganggap shalat seperti ini sebagai shalatnya orang-orang munafik, dan Allah pun mencela shalat mereka dalam firman-Nya,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا



“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 142)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ



“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.” (Qs. Al Maa’uun [107]: 4-5)

Para ulama generasi pendahulu menafsirkan kata lalai dalam ayat terakhir dengan menundanya dari waktunya. Salman Al

⁶³HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (622/195) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (160).

Farisi berkata, "Sesungguhnya shalat itu ibarat timbangan. Barangsiapa yang menyempurnakan timbangan, maka ia dibalas dengan sempurna. Barangsiapa yang mengurangi timbangan, maka kalian tahu apa yang dikatakan Allah mengenai orang-orang yang mengurangi timbangan." Demikian pula penafsiran mereka terhadap firman Allah,

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat." (Qs. Maryam [19]: 59)

Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan shalat adalah menundanya dari waktunya dan menelantarkan hak-haknya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَكْمَلَ الصَّلَاةَ بِطَهُورِهَا وَقِرَاءَتِهَا
وَحُشُوعِهَا صَعِدَتْ وَلَهَا بُرْهَانٌ كَبْرَهَانِ الشَّمْسِ،
وَتَقُولُ: حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي وَإِذَا لَمْ يُكْمِلْ
طَهُورَهَا وَقِرَاءَتَهَا وَحُشُوعَهَا، فَإِنَّهَا تُلْفُ كَمَا يُلْفُ
الثَّوبُ؛ وَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا وَتَقُولُ ضَيَّعَكَ اللَّهُ
كَمَا ضَيَّعْتَنِي.

"Sesungguhnya jika seorang hamba menyempurnakan shalatnya dengan kesucian, bacaan dan kekhusyukannya, maka

*shalat itu naik dalam keadaan memiliki cahaya seperti cahaya matahari. Shalat itu mengatakan, 'Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku.' Tetapi jika ia tidak menyempurnakan kesucian, bacaan dan kekhusyukannya, maka shalat dilipat seperti pakaian dilipat, kemudian ia ditamparkan pada wajah pelakunya sambil berkata, 'Semoga Allah menyia-nyikanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku.'*⁶⁴

Jika seorang hamba hanya mengerjakan bentuk lahiriah shalat, maka ia tidak memperoleh pahala selain seukuran kekhusyukan yang ia hadirkan dalam hati, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan selainnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ مِنْهَا
إِلَّا نِصْفُهَا إِلَّا ثُلُثُهَا إِلَّا رُبُعُهَا إِلَّا خُمْسُهَا إِلَّا سُدُسُهَا
إِلَّا سَبْعُهَا إِلَّا ثَمْنُهَا إِلَّا تِسْعُهَا إِلَّا عَشْرُهَا.

*"Sesungguhnya ada seorang hamba keluar dari shalatnya tetapi tidak dicatat baginya pahala dari shalatnya selain setengahnya, kecuali sepertiganya, kecuali seperempatnya, kecuali seperlimanya, kecuali seperenamnya, kecuali septujuhnyanya, kecuali seperdelapannya, kecuali sepersebelannya, atau kecuali sepersepuhnyanya."*⁶⁵

⁶⁴ Saya tidak menemukan sumbernya.

⁶⁵HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (796).

Ibnu Abbas berkata, “Engkau tidak memperoleh manfaat dari shalatmu kecuali apa yang engkau pahami/hayati.”

Jika shalatnya seseorang didominasi dengan pikiran-pikiran di luar shalat, maka ada dua pendapat yang masyhur mengenai kebebasannya dari tanggungan shalat dan kewajiban mengulanginya. Pendapat pertama adalah ia belum bebas dari tanggungan shalat. Ini adalah pendapat Abu Abdullah bin Hamid, Abu Hamid Al Ghazali, dan selainnya.

Maksud bahasan di sini adalah manakala permainan catur menyita waktu dan pikiran sehingga meninggalkan sesuatu yang wajib, baik secara lahir atau secara batin, maka hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati para ulama. Dampak permainan catur dalam menghalangi pelakunya dari menyempurnakan kewajiban-kewajiban terlalu jelas untuk dipaparkan. Demikian pula seandainya pelakunya lalai hingga meninggalkan suatu kewajiban selain shalat, seperti maslahat diri sendiri dan keluarga, atau *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, atau silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, atau hal-hal lain yang wajib dilakukan seperti menjalankan tugas pemerintahan, imam dan perkara-perkara lainnya. Jarang sekali seseorang yang gemar bermain catur tidak melalaikan kewajiban. Karena itu seyogianya diketahui bahwa keharaman dalam kasus seperti ini telah disepakati.

Demikian pula jika permainan catur mengandung perkara yang diharamkan atau mengakibatkannya, maka ia juga diharamkan menurut pendapat yang disepakati. Misalnya adalah dalam permainan tersebut seseorang berbohong, mengucapkan sumpah palsu, berkhianat, berbuat zhalim dan membantu orang lain berbuat zhalim. Semua itu hukumnya haram menurut

pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula seandainya permainan catur dalam menjadi jalan kerusakan selain itu seperti berkumpul untuk melakukan hal-hal yang menjadi pengantar zina, atau bekerjasama dalam melakukan permusuhan, atau hal-hal lain. Atau seperti ketika permainan tersebut membuat kecanduan sehingga orang yang mengalaminya melakukan perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban. Semua ini disepakati keharamannya oleh umat Islam.

Kalaupun permainan catur tidak disertai dengan semua itu, pendapat yang dituturkan dari para sahabat adalah dilarang. Ada riwayat dari Ali bin Abu Thalib ؓ bahwa ia melewati suatu kerumunan orang yang sedang bermain catur, lalu ia membaca ayat, مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?” (Qs. Al Anbiyaa’ [21]: 52) Ali ؓ menyerupakan mereka dengan orang-orang yang menyembah patung sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَثَنٍ

“Peminum khamer itu seperti penyembah berhala.”⁶⁶

Khamer dan judi adalah sepasang maksiat sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Allah. Selain itu ada riwayat masyhur dari Ibnu Umar dan para sahabat lain mengenai larangan permainan catur.

⁶⁶HR. Ahmad (1/272) dari Ibnu ‘Abbas dengan redaksi, “Pencandu khamer jika mati maka ia akan menjumpai Allah seperti penyembah berhala.”

Pendapat yang dituturkan dari Abu Hanifah dan para sahabat serta Ahmad dan para sahabatnya adalah haram. Sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan, "Saya memakruhkan permainan catur berdasarkan *khobar*. Meskipun kami memakruhkan permainan catur dan burung merpati tanpa disertai judi, namun ia lebih ringan keadaannya daripada permainan dadu." Demikian pula, dituturkan dari Asy-Syafi'i dengan redaksi yang berbeda, tetapi intinya adalah ia memakruhkannya dan memandangnya di bawah permainan dadu. Tidak diragukan bahwa hukum makruh yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah makruh haram, karena ia mengatakan "berdasarkan *khobar*". Redaksi *khobar* yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Malik adalah:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

*"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."*⁶⁷

Jika ia memakruhkan catur...⁶⁸ meskipun ia lebih ringan daripada permainan dadu. Dituturkan darinya bahwa ia tidak mengambil sikap dalam mengharamkan. Ia berkata, "Saya tidak memperoleh kejelasan bahwa hukumnya haram. Tetapi kami tidak menerima riwayat dari seorang ulama pun dengan lafazh yang menunjukkan bahwa hukumnya tidak haram."

⁶⁷HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4938), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang adab (3762), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang mimpi (2/958, no. 6), dan Ahmad (4/394, 400), mereka semua dari Abu Musa ؓ.

⁶⁸Kosong pada naskah asli.

Para imam yang para sahabat mereka tidak berselisih mengenai keharaman catur kebanyakan menggunakan kata makruh. Ibnu 'Abdil Barr berkata, "Malik dan para sahabatnya sepakat bahwa permainan dadu dan catur hukumnya tidak boleh." Mereka mengatakan, "Tidak boleh menerima kesaksian pencandu yang gemar bermain catur." Yahya berkata, "Aku mendengar Malik berkata, "Tidak ada kebaikan apapun pada permainan catur dan selainnya." Aku mendengarnya memakruhkan permainan catur dan selainnya, dan menganggapnya sebagai perkara batil. Ia lantas membaca firman Allah, *فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ* "Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan." (Qs. Yuunus [10]: 32) Abu Hanifah berkata, "Saya memakruhkan permainan catur dan dadu." Jadi, Imam Empat memakruhkan setiap permainan yang melalaikan.

Hukum Mengucapkan Salam kepada Orang yang Bermain Catur

Para mayoritas ulama berbeda pendapat dalam dua masalah. *Pertama*, apakah orang yang bermain catur diucapi salam? Pendapat yang diredaksikan Abu Hanifah, Ahmad, Al Mu'afa bin 'Imran dan selainnya adalah tidak boleh mengucapkan salam kepadanya. Sedangkan menurut madzhab Malik, Abu Yusuf dan Muhammad, boleh mengucapkan salam kepadanya. Meskipun demikian, menurut madzhab Malik, permainan catur itu lebih buruk daripada dadu. Sedangkan menurut madzhab Ahmad, permainan dadu lebih buruk daripada catur, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i.

Sebenarnya, jika keduanya sama-sama disertai taruhan, atau sama-sama tidak disertai taruhan, maka catur lebih buruk daripada dadu karena kerusakan dadu juga terjadi pada catur, ditambah lagi bisa menghalangi hati dari mengingat Allah, shalat dan lain-lain. permainan catur lebih menyibukkan hati untuk berpikir. Adapun jika dadu disertai taruhan, maka dadu lebih buruk. Inilah alasan Imam Ahmad, Asy-Syafi'i dan selainnya menganggap dadu lebih buruk, karena mereka memahami bahwa taruhan hanya terjadi pada dadu, bukan pada catur.

Di sinilah tampak jelas kerancuan yang terjadi dalam masalah ini. Allah mengharamkan judi dalam Kitab-Nya, dan umat Islam pun menyepakati keharaman judi. Mereka juga sepakat bahwa pertandingan yang mengandung risiko itu termasuk judi, baik dengan catur, judi, atau dengan benda-benda apapun. Banyak tabi'in seperti 'Atha', Thawus, Mujahid dan Ibrahim An-Nakh'i yang mengatakan bahwa setiap yang sifatnya untung-untungan itu judi, meskipun itu berupa permainan kelereng yang biasa dimainkan anak-anak. Jadi, mereka yang tidak mengharamkan catur seperti sekelompok sahabat Asy-Syafi'i dan selainnya meyakini bahwa kata *maisir (judi)* tidak mencakup selain yang sifatnya untung-untungan, sehingga yang demikian itu dihukumi haram karena mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana hal semacam itu diharamkan dalam perlombaan dan pertandingan. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمِنٌ أَنْ يَسْبِقَ
فَهُوَ قِمَارٌ؛ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ
أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ.

*"Barangsiapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua kuda, sedangkan ada kepastian ia menang, maka itu adalah judi. Barangsiapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua ekor kuda, dan tidak ada jaminan ia menang, maka itu bukan judi."*⁶⁹

Nabi ﷺ juga mengharamkan jual-beli *gharar*,⁷⁰ yaitu jual-beli yang hasilnya tidak bisa dipastikan karena ia termasuk jenis judi. Misalnya adalah seseorang membeli budak yang melarikan diri atau unta yang kabur. Jika ia menemukannya, maka ia telah merugikan penjualnya. Jika ia tidak menemukannya, maka penjual telah merugikannya. Oleh karena mereka meyakini bahwa pertandingan ini diharamkan lantaran mengandung tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka mereka tidak mengharamkannya manakala tidak disertai taruhan.

Karena itu, sekelompok sahabat Asy-Syafi'i generasi awal menerapkan prinsip ini secara konsisten dalam dadu, sehingga mereka tidak mengharamkannya kecuali yang disertai pengganti. Akan tetapi, sebenarnya pendapat yang diredaksikan dari Asy-Syafi'i dan madzhabnya yang jelas *keshahihannya* adalah dadu

⁶⁹HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad (2579), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad (2876), dan Ahmad (2/505), mereka semua dari Abu Hurairah رضى الله عنه.

⁷⁰HR. Muslim (pembahasan: Jual-beli, 1513/4).

diharamkan secara mutlak meskipun tidak disertai taruhan. Karena itu Asy-Syafi'i mengatakan, "Saya memakruhkannya berdasarkan *khabar*." Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa sandaran pendapatnya ini adalah *khabar*, bukan qiyas. Ini menjadi salah satu argumen mayoritas ulama, karena sebenarnya Asy-Syafi'i mengharamkan dadu yang tidak disertai taruhan. Jadi, walaupun permainan catur itu tidak setara dengan dadu, tetapi ia tidak berada di bawahnya." Hal ini dapat dipahami oleh orang yang mengerti hakikat permainan catur, karena dampak yang ditimbulkan permainan dadu seperti menghalangi hati dari mengingat Allah dan shalat, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian itu juga ada pada permainan catur, bahkan lebih besar lagi.

Permainan catur dapat membuat manusia kecanduan sehingga menghalangi akal dan hati mereka untuk mengingat Allah dan shalat melebihi dampak yang ditimbulkan khamer dan mariyuana. Karena itu, mengharamkan dadu yang tidak disertai taruhan tetapi membolehkan catur itu sama dengan mengharamkan setetes khamer dari anggur tetapi membolehkan segayung *nabidz* dari gandum. Sebagaimana pendapat yang pertama sangat bertolak belakang dari segi qiyas, maka demikian pula pendapat terkait permainan catur.

Keharaman dadu ditetapkan dengan nash sebagaimana diriwayatkan dalam kitab *As-Sunan* dari Abu Musa dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

*"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."*⁷¹

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dari Aisyah ؓ, bahwa ia mendengar kabar tentang sebuah keluarga yang memiliki permainan dadu. Ia lantas mengutus seseorang untuk menemui mereka agar berhenti bermain dadu. Jika tidak, maka ia akan mengusir mereka. Malik juga meriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ؓ bahwa jika ia mendapati salah seorang anggota keluarganya bermain dadu, maka ia memukulnya dan memecahkan dadunya. Dalam sebagian redaksi hadits dari Abu Musa ؓ, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ diberitahu tentang dadu, lalu beliau bersabda,

عَصَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَنْ ضَرَبَ بِكَعَابِهَا يَلْعَبُ بِهَا

*"Ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang memukulkan kotaknya, maka ia telah memainkannya."*⁷²

Jadi, Nabi ﷺ mengaitkan maksiat hanya dengan permainannya, bukan pada taruhannya. Bahkan Nabi ﷺ menafsirkannya dengan memukulkan kotaknya.

Muslim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Abu Buraiddah ؓ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

⁷¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁷² HR. Ahmad (4/392, 407) dengan redaksi yang serupa.

مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ

خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

"Barangsiapa yang bermain dadu, maka seolah-olah ia membenamkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."⁷³

Dalam redaksi lain disebutkan,

فَلْيُشَقَّصْ الْخَنَازِيرَ

"Maka hendaklah ia memotong-motong babi."

Dalam hadits ini Nabi ﷺ menganggap orang yang bermain dadu seperti orang yang membenamkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya, dan seperti orang yang menjagal babi dan memotong-motong dagingnya. Penyerupaan ini mencakup permainan dadu dengan tangan, baik ia memperoleh sesuatu untuk dimakan atau tidak, sebagaimana membenamkan tangan ke dalam daging babi dan darahnya serta memotong-motong dagingnya itu mencakup orang yang melakukan hal demikian, baik ia memakannya atau tidak. Sebagaimana perbuatan ini dilarang meskipun tidak disertai memakannya, maka demikian pula permainan dadu dilarang meskipun tidak menghasilkan sesuatu untuk dimakan dengan cara yang batil. Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas beberapa alasan keharaman dadu, catur dan semisalnya.

⁷³HR. Muslim dalam pembahasan tentang syair (2260/10), Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4939), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang adab (3763), dan Ahmad (5/352, 357).

Pertama, dapat dikatakan bahwa larangan terhadap perkara-perkara ini tidak hanya dalam bentuk judi saja, karena seandainya salah seorang pemain atau orang lain memberikan imbalan, maka itu sama bentuknya dengan *ji'alah*. Meskipun demikian, ia tetap dilarang kecuali dalam perkara-perkara yang bermanfaat seperti perlombaan dan pertandingan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

*"Tidak boleh ada hadiah kemenangan kecuali dalam lomba menunggangi unta, berkuda, atau melemparkan panah."*⁷⁴

Alasannya adalah karena pemberian imbalan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dalam agama dan dunia itu hukumnya dilarang meskipun tidak mengandung judi. Memakan harta orang lain dengan jalan yang batil itu hukumnya haram berdasarkan nash Al Qur'an. Sedangkan permainan-permainan ini termasuk kebatilan sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ هُوٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ
بِقَوْسِهِ، أَوْ تَأْدِيَهُ فَرَسَهُ، أَوْ مُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ
الْحَقِّ.

⁷⁴HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad (2574), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jihad (1700) dengan menilainya *hasan*, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad (2878).

*"Setiap permainan yang dimainkan laki-laki itu batil kecuali melemparkan panah, melatih kuda, dan senda guraunya bersama istrinya, karena semua itu termasuk kebenaran."*⁷⁵

Kata batil maksudnya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, karena batil adalah lawan kebenaran. Dan yang dimaksud dengan kebenaran adalah kebenaran yang diyakini dan diberitakan, atau kebenaran yang seyogianya dijadikan tujuan. Itulah perkara bermanfaat sehingga apa saja yang tidak demikian maka ia batil, tidak bermanfaat.

Terkadang Nabi ﷺ memberi keringanan untuk sebagian bentuk permainan manakala tidak mengandung mudharat yang kuat asalkan tidak disertai pertaruhan. Karena itu boleh berlomba lari, gulat dan semisalnya meskipun dilarang mencari uang dari cara tersebut. Demikian pula, Nabi ﷺ memberikan keringanan terhadap permainan rebana dalam acara-acara kegembiraan meskipun beliau melarang mencari makan dari perbuatan tersebut. Seandainya larangan terhadap dadu dan semisalnya itu semata karena mengandung unsur judi, tentulah dadu itu sama jenisnya dengan lomba pacuan kuda, melempar panah dan semisalnya. Karena manakala judi telah memasuki perbuatan ini, maka para ulama mengharamkannya meskipun itu merupakan amal shalih, baik wajib atau sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا

⁷⁵HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan jihad (1637) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jihad (2811).

"Memanahlah dan berkendara! Tetapi memanah itu lebih kusukai daripada berkendara!"⁷⁶

Nabi ﷺ juga bersabda,

وَمَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسِيَهِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang telah belajar memanah kemudian ia melupakannya, maka ia bukan termasuk golongan kami."⁷⁷

Para khalifah beliau juga berlomba pacuan kuda. Beliau pernah membaca ayat ini di atas mimbar,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." (Qs. Al Anfaal [8]: 60)

Kemudian beliau bersabda,

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

"Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu ada pada melempar! Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu ada pada melempar!"⁷⁸

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1919/169).

Apa alasan menyamakan perkara yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya serta disepakati perintahnya oleh umat Islam dengan perkara yang dilarang Allah dan para Rasul-Nya ﷺ serta para sahabat beliau sesudahnya? Jika faktor yang mengakibatkan larangan hanya dibatasi pada perjudian, maka adu dan catur tidak ada bedanya dengan gulat.

Kedua, anggap saja alasan keharaman pada mulanya adalah judi, tetapi Syari' menggandeng antara khamer dan judi dalam keharaman. Allah ﷻ berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari

⁷⁸HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1917/168) dan Ahmad (4/157).

mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). ”(Qs. Al Maa`iddah [5]: 90-91)

Allah menggambarkan keempat perbuatan tersebut sebagai perbuatan najis dan termasuk perbuatan syetan. Setelah itu Allah memerintahkan untuk menjauhinya. Kemudian Allah memberikan penekanan khusus pada khamer dan judi bahwa syetan ingin memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui khamer dan judi, serta menghalangi kalian dari dzikir kepada Allah dan dari shalat. Allah pun mengancam orang yang tidak berhenti mengerjakannya dengan firman-Nya, **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ** *“Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”* Sebagaimana Allah mengaitkan keberuntungan dengan sikap menjauhi khamer dan judi dalam firman-Nya, **فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ** *“Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* Karena itu dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan keharaman khamer dan judi dari beberapa sisi alasan.

Kita tahu bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi khamer, maka itu berarti Allah mengharamkan kita untuk mendekatinya dengan cara apapun, sehingga tidak boleh memilikinya dan tidak boleh meminumnya meskipun sedikit. Bahkan Nabi ﷺ memerintahkan kita untuk menumpahkan khamer,⁷⁹ memecahkan gucinya,⁸⁰ dan melarang untuk menjadikannya sebagai cuka⁸¹ meskipun khamer tersebut milik anak-anak yatim, padahal ia dibeli untuk mereka sebelum

⁷⁹HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (1980/4).

⁸⁰HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (1980/9).

⁸¹HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (1983/11).

ditetapkan keharamannya. Karena itu, pendapat yang benar dan diredaksikan dari Ahmad, Ibnu Mubarak dan selainnya adalah bahwa tidak ada unsur yang dimuliakan pada khamer, dan barangsiapa yang menjadikan cuka, maka ia harus merusaknya sebelum ia menjadi khamer dengan cara menuangkan cuka ke dalam perasan anggur atau benda-benda lain yang dapat menghalanginya berubah menjadi khamer. Bahkan Nabi ﷺ melarang minuman campuran ⁸²agar salah satunya tidak mengalahkan yang lain sehingga dapat memicu orang yang tidak tahu untuk meminum khamer yang memabukkan. Nabi ﷺ juga melarang membuat *nabidz* dalam wadah yang dapat mengakibatkan mabuk seperti kayu yang dilobangi. ⁸³ Nabi ﷺ memerintahkan untuk membuat *nabidz* pada wadah minuman yang diikat,⁸⁴ karena minuman tersebut berubah menjadi memabukkan, maka wadahnya bisa retak; meskipun ada perbedaan pendapat tentang sebagian dari itu, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Karena tujuan bahasan di sini adalah menutup celah yang dapat mengakibatkan terjadinya keharaman dengan cara apapun.

Demikian pula dengan orang yang minum *nabidz* tiga kali. Sesudah tiga kali, sebaiknya ia memberikan kepada orang lain atau menumpahkannya, karena tiga kali minum itulah yang diduga mengakibatkan mabuk. Bahkan Nabi ﷺ memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman mati pada orang yang minum khamer pada dakwaan yang ketiga dan keempat. Semua ini... ⁸⁵ untuk menutup

⁸²HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (1986/16).

⁸³HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (1992/30-33).

⁸⁴HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (1997/57).

⁸⁵Kosong pada naskah asli.

celah kerusakan, karena ketika hati telah gemar terhadapnya, atau untuk memilikinya meskipun ditujukan untuk dijadikan cuka, namun terkadang hati terdorong untuk meminumnya, sebagaimana meminum khamer dalam jumlah yang sedikit dapat memicu untuk meminum khamer dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga minum dalam jumlah yang sedikit pun dilarang.

Judi yang digandeng dengan khamer ini manakala alasan keharamannya adalah mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil saja, maka itu tidak tepat. Selain alasan tersebut, ia juga menghasilkan kerusakan dan meninggalkan manfaat. Kita tahu bahwa permainan-permainan ini sangat digemari manusia. Jika kegemaran terhadapnya semakin kuat, maka mereka akan memasukkan unsur taruhan ke dalamnya sebagaimana yang menjadi kebiasaan. Hukum syari'at melarang hal-hal yang mendorong perbuatan tersebut seandainya di dalamnya tidak ada maslahat yang kuat. Hal ini berbeda dengan pertandingan yang ada kalanya memberi manfaat, seperti lomba kecepatan, gulat dan semisalnya. Kegiatan ini mengandung manfaat yang kuat seperti untuk menguatkan badan sehingga ia tidak dilarang, dan biasanya manusia tidak mencari penghasilan dari kegiatan tersebut. Alasan inilah yang ditegaskan Nabi ﷺ dalam sabda beliau,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَيْئٍ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ

خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ

*"Barangsiapa yang bermain dadu, maka seolah-olah ia membenamkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."*⁸⁶

Orang yang membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi itu biasanya tergoda untuk memakannya. Perbuatan tersebut merupakan awal dan penyebab seseorang memakan daging babi. Jika hal itu diharamkan, maka demikian pula dengan permainan yang merupakan awal dan penyebab dari perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.

Dari sini tampak jelas apa yang disebutkan para ulama bahwa pertandingan itu ada tiga jenis. Ada yang menjadi sarana untuk menjalankan perintah Allah seperti dijelaskan dalam firman-Nya,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." (Qs. Al Anfaal [8]: 60) Kegiatan ini boleh dilakukan dengan hadiah atau tanpa hadiah. Yang kedua adalah pertandingan yang dapat menjerumuskan terhadap larangan Allah seperti permainan catur dan dadu. Perbuatan ini dilarang, baik dengan hadiah atau tanpa hadiah. Dan yang ketiga adalah permainan yang terkadang mengandung manfaat tanpa

⁸⁶ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

mudharat yang kuat, seperti perlombaan kuda dan gulat. Permainan ini hukumnya boleh jika tidak disertai hadiah.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa pendapat yang mengatakan keharaman judi semata karena mengandung unsur pertarungan hanyalah klaim semata. Makna tekstual Al Qur'an, Sunnah dan qiyas menunjukkan kekeliruan pendapat tersebut. Alasannya adalah karena Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

"Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat." (Qs. Al Maa'iddah [5]: 91)

Dalam ayat ini Allah menegaskan alasan larangannya, yaitu terjadinya kerusakan dan terlewatkannya maslahat yang wajib dan sunnah. Terjadinya permusuhan dan kebencian merupakan salah satu kerusakan yang paling besar. Begitu juga, menghalangi hati dari dzikir kepada Allah dan shalat, baik yang wajib atau yang sunnah juga termasuk kerusakan yang paling besar.

Kita tahu bahwa semua ini bisa terjadi dalam permainan catur, dadu dan sejenisnya meskipun tidak ada hadiah dan pertarungan di dalamnya. Dampak ini lebih kuat pada permainan catur karena biasanya pemainnya mencurahkan segenap hati dan pikiran terhadap langkah yang dilakukan lawannya dan langkah apa yang akan ia ambil serta berbagai akibatnya hingga terkadang ia tidak merasa lapar dan haus. Ia menjadi tidak menyadari orang

yang mengucapkan salam kepadanya, tidak tahu menahu dengan keadaan keluarganya, serta tidak memperhatikan berbagai kepentingan dirinya dan harta bendanya, terlebih lagi berdzikir kepada Tuhannya atau shalat. Semua dampak ini persis seperti yang ada pada peminum khamer, bahkan banyak peminum khamer yang pikirannya lebih sehat daripada pemain catur dan dadu.

Orang yang bermain catur tidak akan puas kecuali dengan berkali-kali main, sebagaimana peminum khamer tidak puas kecuali dengan menenggak gelas demi gelas khamer. Dampak permainan catur pada jiwa lebih besar daripada dampak minum khamer hingga mengganggu pikirannya dalam shalat, sakit, menaiki kendaraan, bahkan ketika mati, padahal saat-saat seperti itu setiap orang dituntut untuk berdzikir dan memusatkan pikiran kepada Allah. saat itu ia akan terbayang-bayang dengan bidak, pion dan kuda catur. Semua itu menghalangi hati untuk berdzikir terhadap Allah, bahkan lebih besar pengaruhnya daripada khamer. Jadi, permainan catur itu lebih dekat dengan minum khamer sebagaimana Amirul Mu'minin Ali bin Abu Thalib ؑ menggambarkan mereka dengan membaca firman Allah,

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 52)

Demikian pula, permainan catur dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian akibat yang satu mengalahkan yang lain. Selain itu juga ada unsur saling menzhalimi, saling berbohong, dan khianat yang merupakan penyebab terbesar bagi permusuhan

dan kebencian. Nyaris orang yang bermain catur tidak selamat dari dampak buruk ini.

Jika suatu perbuatan mengandung banyak dampak buruk, watak manusia bisa keranjingan terhadapnya, dan ia tidak membawa maslahat yang kuat, maka Syari' mengharamkannya secara pasti. Lalu, bagaimana jika hal itu dominan terjadi? Ini merupakan prinsip yang konsisten dalam pokok-pokok syari'at sebagaimana telah kami jelaskan dalam bahasan tentang kaiddah menutup celah kerusakan dan selainnya.

Kami telah menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang berujung pada perkara haram itu menjadi penyebab kejahatan dan kerusakan. Jika di dalamnya tidak ada maslahat *syar'i* yang kuat, melainkan mengandung kerusakan yang kuat, maka ia harus dilarang. Bahkan, setiap faktor yang menyebabkan kerusakan harus dilarang manakala tidak mengandung maslahat yang kuat. Lalu, bagaimana dengan perkara-perkara yang sering kali berujung pada kerusakan. Karena itu syari'at melarang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Adapun pandangan, oleh karena terkadang ada kebutuhan untuk memandang seseorang, maka ada keringanan untuk memandang sebatas kebutuhan, karena kebutuhan dapat menjadi penyebab kebolehan, sebagaimana kerusakan dan bahaya merupakan penyebab keharaman. Jika keduanya bertemu, maka diunggulkan yang paling kuat, sebagaimana diunggulkan kebolehan memakan bangkai dalam kondisi darurat, karena kerusakan berupa kematian itu lebih buruk daripada kerusakan berupa memakan makanan yang buruk.

Permainan dadu, catur dan semisalnya termasuk pertandingan yang mengandung kerusakan yang tidak terhitung,

tidak mengandung maslahat yang berarti, alih-alih maslahat yang kuat. Paling jauh permainan tersebut hanya membuat hati lupa dan rileks sesaat seperti yang dituju oleh peminum khamer. Sedangkan cara menenangkan jiwa secara mubah tanpa menghalangi maslahat dan tanpa mendatangkan kerusakan itu banyak sekali macamnya. Orang mukmin telah dicukupi Allah dengan yang halal sehingga tidak membutuhkan yang haram, dan telah dicukupi Allah dengan karunia-Nya sehingga tidak membutuhkan selain-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)

Dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* dan lainnya terdapat riwayat dari Abu Dzar,

أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عَمِلُوا بِهَذِهِ الْآيَةِ لَوْسِعَتْهُمْ.

Ketika ayat ini turun, Nabi ﷺ bersabda, *"Wahai Abu Dzarr, seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, maka ayat ini cukup untuk mereka."*⁸⁷

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa akan dijauhkan dari mudharat, dan Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari hal-hal yang menghimpit manusia, mendatangkan manfaat baginya, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Apa saja yang dirasakan manusia yang dapat menenteramkan jiwa dan ia butuhkan dalam keadaan baik dan lapang itu termasuk rezeki dari Allah. Allah akan mengaruniakan hal itu kepada orang yang bertakwa kepada-Nya dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Barangsiapa yang mencari kesenangan dan ketenangan dari catur dan dadu serta permainan judi semisalnya, maka ia tidak ada bedanya dengan orang yang mencari kesenangan dan ketenangan pada khamer. Peminum khamer mencari ketenangan, tetapi khamer justru membuatnya semakin letih dan gelisah. Kalaupun khamer memberinya sedikit kesenangan, namun bahaya yang mengancam dan kesenangan yang ditinggalkan jauh lebih besar dari itu sebagaimana yang dirasakan oleh siapa pun yang mengalaminya. Demikian pula dengan perkara-perkara yang diharamkan lainnya.

Hal ini menjelaskan bahwa judi tidak diharamkan semata karena pelakunya mengambil harta dengan jalan batil, meskipun

⁸⁷HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud (4220). Al Bushiri dalam kitab *Az-Zawa'id* mengatakan, "Para periwayat hadits ini *tsiqah*, hanya saja sanadnya terputus. Abu Salil tidak pernah berjumpa dengan Abu Dzarr. Demikian keterangan dalam kitab *At-Tahdzib*." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi (pembahasan: Kelembutan Hati, 3/303) dan Ahmad (5/178).

mengambil harta dengan jalan yang batil itu sendiri diharamkan. Permainan catur dan dadu hukumnya haram meskipun tidak disertai unsur judi. Lalu, bagaimana jika digunakan untuk berjudi? Bahkan, dalam judi ada alasan lain di luar mengambil harta dengan jalan yang batil sebagaimana dalam khamer. Allah telah menggandeng khamer dan judi, dan menjadikan alasan pada yang satu sebagai alasan pada yang lain. Kita tahu bahwa khamer diharamkan bukan semata karena mengambil harta dengan jalan batil, meskipun memakan hasil penjualan khamer itu termasuk tindakan mengambil harta dengan jalan yang batil. Demikian pula dengan judi.

Hal itu dapat dijelaskan dengan pertanyaan pertama umat Islam kepada Rasulullah ﷺ tentang khamer dan judi, lalu Allah menurunkan ayat,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.' (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Menurut sebuah pendapat, manfaat yang dimaksud dalam ayat ini adalah manfaat harta. Pendapat lain mengatakan manfaat kesenangan. Kita tahu bahwa khamer mengandung dua hal tersebut, karena mereka memperoleh manfaat dari hasil penjualan dan perdagangannya, sebagaimana mereka memperoleh manfaat dari kenikmatan meminumnya.

Kemudian, ketika Nabi ﷺ mengharamkan khamer, beliau melaknat khamer itu sendiri, pemerasnya, orang yang meminta diperaskan, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang dibawakan, penuangnya, peminumnya, dan orang yang memakan hasil penjualannya.⁸⁸

Judi Diharamkan Bukan Hanya Karena Mengambil Harta Secara Batil, Melainkan Ada Alasan Lain

Demikian pula dengan judi. Manusia memperoleh manfaat darinya berupa harta yang dihasilkan, dan dengan kesenangan permainannya. Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Karena kerugian dalam pertarungan itu lebih besar, dan karena penderitaan dan kerugian dalam permainan juga lebih besar. Barangkali tujuan pertama manusia melakukan judi adalah menenangkan hati dengan cara bermain dan beradu; dan tujuan pertama manusia meminum khamer adalah memperoleh kenikmatan meminum. Imbalan di dalamnya diharamkan karena merupakan pengambilan harta tanpa manfaat, sehingga hal itu dianggap sebagai memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, sebagaimana hasil penjualan khamer, bangkai, babi dan

⁸⁸HR. Ahmad (2/97), dan Abu Daud dalam pembahasan tentang minuman (3672).

berhala diharamkan. Lalu, apa alasan menjadikan kerusakan yang sekunder sebagai satu-satunya alasan keharaman sedangkan ia mengikuti, sedangkan kerusakan pokok dalam bentuk kerusakan akal dan hati dikesampingkan?

Harta adalah penunjang fisik, sedangkan fisik mengikuti hati. Nabi ﷺ bersabda,

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ بِهَا
سَائِرُ الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلَا
وَهِيَ الْقَلْبُ.

"Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu!"⁸⁹

Hati adalah tempat berdzikir kepada Allah dan inti dari shalat. Kerusakan terbesar dalam keharaman khamer dan judi adalah kerusakan hati yang merupakan rajanya tubuh. Ia menghalangi hati dari tujuan penciptaannya, yaitu berdzikir kepada Allah dan shalat. Kerusakan ini juga mencakup kerusakan dalam bentuk permusuhan dan saling benci. Shalat adalah hak Allah, sedangkan sikap saling mencintai dan mengayomi adalah hak manusia. Lalu, bandingkan ia dengan tindakan mengambil harta dengan jalan yang batil!

⁸⁹HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (52) dan Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1599/107).

Kita tahu bahwa maslahat tubuh lebih dikedepankan daripada maslahat harta, sedangkan maslahat hati lebih dikedepankan daripada maslahat tubuh. Kemuliaan harta adalah karena ia menjadi penunjang tubuh. Karena itu fuqaha dalam kitab-kitab mereka mendahulukan masalah ibadah daripada masalah mu'amalah. Dengan ibadah dan mu'amalah itulah maslahat hati dan tubuh terpenuhi. Kemudian mereka menyebutkan bahasan tentang pernikahan karena itu merupakan maslahat individu, sedangkan ini adalah maslahat ras yang dapat dipertahankan melalui pernikahan. Kemudian, ketika mereka menjelaskan maslahat, mereka menyebutkan hal-hal yang dapat menolak berbagai kerusakan dalam bahasan tentang *jinayah* atau pidana.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56)

Ibadah kepada Allah itu mencakup ma'rifat, cinta dan tunduk kepada-Nya. Lebih dari itu, ia juga mencakup setiap hal yang dicintai dan diridhai Allah. Pokoknya dan unsurnya yang paling mulia ada dalam hati, yaitu iman, ma'rifat, cinta kepada Allah, takut kepada-Nya, kembali dan tawakal kepada-Nya, ridha terhadap hukum-Nya, termasuk pula shalat, dzikir, doa, dan membaca Al Qur'an. Semua itu tercakup ke dalam makna dikir kepada Allah dan shalat. Penggandengan antara shalat dan dzikir kepada Allah itu termasuk kategori penggandengan kata yang khusus dengan kata yang umum, sama seperti firman Allah,

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ

وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

"Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." (Qs. Al Baqarah [2]: 98)

وَلِإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam." (Qs. Al Ahzaab [33]: 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَوَدَّى لِّلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Di ayat terakhir ini Allah mengungkapkan tindakan segera menuju shalat dengan kata kalimat *bersegeralah kamu kepada mengingat Allah*.

Oleh karena shalat itu mengandung dzikir kepada Allah yang merupakan tujuan utama shalat, serta melarang kebutuhan yang merupakan tujuan samping, maka Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain)." (Qs. Al 'Ankabut [29]: 45)

Maksud ayat ini adalah: dzikir kepada Allah dalam shalat itu lebih besar keuntungan daripada keberadaan shalat sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini bukan berarti bahwa dzikir kepada Allah di luar shalat itu lebih utama daripada shalat berikut dzikir kepada Allah yang ada di dalamnya, karena yang demikian itu bertentangan dengan ijma. Oleh karena dzikir merupakan tujuan shalat, maka Abu Darda' berkata, "Selama engkau mengingat Allah, maka engkau dalam keadaan shalat meskipun engkau berada di pasar." Oleh karena dzikir kepada Allah mencakup semua ini, para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya majelis kajian halal dan haram serta kajian lain yang membahas perintah Allah dan larangan-Nya serta janji dan ancaman-Nya itu termasuk majelis dzikir.

Maksud bahasan di sini adalah untuk mengetahui tingkatan-tingkatan maslahat dan kerusakan, hal-hal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Segala hal yang tidak dibenci Allah, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, adalah karena ia

membawa maslahat yang dicintai dan diridhai Allah, serta menolak kerusakan yang dibenci dan dimurkai-Nya. Dan segala yang dilarang Allah dan Rasul-Nya adalah karena mengandung hal-hal yang dibenci dan dimurkai-Nya, serta menghalangi hal-hal yang dicintai dan diridhai-Nya.

Banyak orang yang pandangannya terbatas untuk mengetahui hal-hal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya dari berbagai maslahat hati dan jiwa serta kerusakannya, hakikat-hakikat iman yang bermanfaat bagi jiwa dan sifat-sifat lalai dan syahwat yang mencelakai jiwa, sebagaimana firman Allah,

وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ

فُرُطًا

"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas." (Qs. Al Kahfi [18]: 28)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٩﴾

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ

"Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka." (Qs. An-Najm [53]: 29-30)

Anda mendapati banyak manusia dalam berbagai hukum tidak melihat maslahat dan kerusakan kecuali yang kembali kepada harta dan tubuh. Paling jauh, mereka hanya bisa melatih diri dan menempa akhlak dengan batas maksimal pengetahuan mereka, sebagaimana hal serupa dituturkan dari para filosof, aliran Qaramithah seperti kelompok Ikhwan Ash-Shafa, serta orang-orang seperti mereka. Mereka berbicara tentang pembinaan jiwa dan akhlak berdasarkan jangkauan ilmu filsafat. Sedangkan dalam aspek yang mereka kira sebagai syari'at, pencapaian maksimal mereka masih jauh di bawah umat Yahudi dan Nasrani sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain.

Ada satu kelompok ahli yang berbicara tentang Ushul Fiqih dan alasan hukum syari'at berdasarkan sifat-sifat yang sesuai. Mereka melihat bahwa konstruksi hukum yang dibuat oleh Syari' di atas sifat-sifat yang serasi itu menjamin tercapainya maslahat bagi manusia dan terhindarnya kerusakan. Mereka melihat bahwa maslahat itu ada dua macam, yaitu duniawi dan ukhrawi. Mereka menganggap maslahat ukhrawi adalah hukum yang ada pada penempatan jiwa dan pelatihan akhlak. Sedangkan maslahat duniawi menurut mereka ada pada pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta benda, kemaluan, akal, dan agama yang bersifat ritual. Mereka tidak menyentuh hal-hal yang terdapat dalam ibadah lahiriah dan batiniah, seperti berbagai jenis ma'rifat tentang Allah, para malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, dan para Rasul-Nya, serta berbagai keadaan hati dan amal hati semisal cinta, takut, memurnikan ketaatan, tawakal, pengharapan terhadap rahmat-Nya, doa dan berbagai maslahat lainnya di dunia dan akhirat. Demikian pula dengan berbagai ajaran yang disyari'atkan oleh Syari', seperti memenuhi janji, silaturahmi, menjaga hak tetangga, hak umat Islam sebagian atas sebagian yang lain, serta berbagai

hal lain yang diperintahkan dan dilarang Allah untuk menjaga kondisi yang ideal dan menempa akhlak yang baik. Tampak jelas bahwa ini adalah sebagian dari berbagai masalah yang dibawa Asy-Syafi'i.

Demikianlah, orang yang menganggap keharaman khamer dan judi semata karena terjadi pengambilan harta orang lain dengan jalan yang batil, dan menganggap manfaat yang ada di dalamnya hanya sebatas perolehan keuntungan materi, (orang yang beranggapan demikian) tidak ada bedanya seperti orang yang mengikuti pemahaman di atas...⁹⁰ Sesungguhnya pertandingan-pertandingan ini dapat menghalangi hati dari mengingat Allah dan shalat dari sisi amal, bukan dari sisi pengambilan harta, karena ia tidak menghalangi hati dari mengingat Allah dan shalat kecuali seperti berbagai jenis pengambilan harta yang lainnya. Kita tahu bahwa harta yang digunakan untuk menarik harta yang lain itu tidak dilarang secara mutlak lantaran ia menghalangi hati dari mengingat Allah dan shalat. Sebaliknya, yang dilarang adalah yang menghalangi manusia dari kewajiban sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

⁹⁰Kosong pada naskah asli.

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن

فَضْلِ اللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (Qs. Al Munafiquun [63]: 9)

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat." (Qs. An-Nuur [24]: 37)

Jadi, apa saja yang melalaikan dan menyita waktu sehingga tidak bisa mengerjakan perintah Allah berupa dzikir dan shalat,

maka ia dilarang meskipun jenisnya tidak diharamkan, seperti jual-beli dan perniagaan.

Seandainya permainan catur, dadu dan semisalnya itu mubah dari segi jenisnya, dan ia diharamkan hanya karena terjadi pengambilan harta dengan cara yang batil, maka pengharamannya itu termasuk kategori pengharaman terhadap jual-beli dan perniagaan yang mengandung pengambilan harta dengan jalan yang batil seperti jual-beli *gharar*. Larangan terhadap yang demikian itu bukan karena ia menghalangi kewajiban dzikir kepada Allah dan shalat, karena jual-beli yang sah adalah jual-beli yang tidak menghalangi kewajiban, dan bahwa mu'amalah yang tidak sah itu keharamannya bukan karena ia menghalangi pelakunya dari dzikir kepada Allah dan shalat. Karena itu dapat dikatakan bahwa di antara mu'amalah yang sah itu ada yang dilarang, yaitu yang menghalangi pelakunya dari kewajiban. Dengan demikian, jelas bahwa keharaman judi bukan karena ia termasuk mu'amalah yang tidak sah, dan bahwa perbuatannya itu sendiri dilarang karena kerusakan ini sebagaimana Allah mengharamkan minum khamer. Masalah ini tampak jelas bagi siapa pun yang mencermatinya.

Tidakkah Anda memperhatikan bahwa ketika Allah mengharamkan riba karena mengandung kezhaliman dan pengambilan harta dengan jalan yang batil, maka Allah menggandengnya dengan penjelasan tentang jual-beli yang merupakan praktik yang berkeadilan. Sebelum itu disebutkan masalah sedekah yang merupakan perbuatan kebajikan. Kemudian di akhir surat Al Baqarah dijelaskan hukum-hukum yang mengatur harta benda; ihsan, adil dan zhalim. Kezhaliman ada pada praktik riba. Pengambilan harta dengan jalan yang batil melalui riba lebih jelas daripada melalui judi, karena pelaku riba mengambil selisih

secara pasti dari pihak yang membutuhkan. Karena itu Allah menghukumnya dengan hal yang menjadi lawan tujuannya. Allah ﷻ berfirman,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah." (Qs. Al Baqarah [2]: 276)

Adapun pelaku judi ada kalanya menang sehingga ia menzalimi dan ada kalanya kalah sehingga ia dizhalimi. Orang yang dizhalimi dalam judi itu ada kalanya kaya dan ada kalanya miskin. Kezhaliman terhadap orang miskin yang membutuhkan itu lebih berat daripada kezhaliman terhadap orang kaya. Kezhaliman yang pelakunya dapat dipastikan dalam keadaan mampu itu lebih besar kerusakannya daripada kezhaliman yang tidak dipastikan siapa pelakunya. Karena kezhaliman orang yang mampu dan kaya terhadap orang yang lemah dan tak berdaya itu lebih buruk daripada kezhaliman di antara dua orang yang mampu dan kaya serta tidak diketahui siapa di antara keduanya yang berbuat zhalim.

Jadi, riba dalam hal kezhaliman harta itu lebih besar daripada judi. Meskipun demikian, pengharaman riba disampaikan belakangan. Riba merupakan perkara terakhir yang diharamkan dalam Al Qur'an. Seandainya unsur negatif yang ada pada judi hanyalah pertaruhan, tentulah ia lebih ringan daripada riba karena riba diharamkan belakangan. Syari' telah membolehkan berbagai macam *gharar* (*ketidakjelasan*) karena ada hajat, sebagaimana Syari' membolehkan persyaratan pembeli untuk memperoleh buah-buahan yang ada di pohon kurma dengan cara mengikuti pokoknya. Syari' juga membolehkan penjualan dengan cara taksiran dan lain-lain. Adapun riba, Syari' tidak membolehkan

sedikit pun, tetapi Syari' membolehkan beralihan dari hitungan dengan takaran kepada taksiran ketika ada hajat, sebagaimana Syari' membolehkan tayammum ketika tidak ada air lantaran ada hajat.

Taksiran merupakan pengukuran dengan dugaan, sedangkan takaran adalah pengukuran dengan pasti. Peralihan dari kepastian kepada dugaan saat ada hajat itu hukumnya boleh. Dari sini tampak jelas bahwa riba itu lebih besar keharamannya daripada judi yang di dalamnya hanya terjadi pengambilan harta dengan cara yang batil. Akan tetapi, judi biasanya menimbulkan kecanduan sehingga ia dilarang lantaran mengakibatkan kerusakan pada akal dan harta, sebagaimana ia bisa menghalangi pelakunya dari dzikir kepada Allah dan shalat. Masing-masing dari khamer dan judi dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta menghalangi pelakunya dari dzikir kepada Allah dan shalat. Karena itu ia lebih besar keharamannya daripada riba dan mu'amalah yang tidak sah lainnya.

Judi Mengandung Dua Kerusakan

Dengan demikian, tampak jelas bahwa judi mengandung dua kerusakan, yaitu kerusakan pada harta berupa mengambil harta dengan cara yang batil, dan kerusakan pada perbuatan berupa kerusakan hati, akal dan hubungan baik sesama manusia. Masing-masing dari dua kerusakan tersebut terkena larangan sendiri-sendiri. Jadi, mengambil harta dengan jalan yang batil itu dilarang secara mutlak meskipun dengan jalan selain judi, seperti dengan jalan riba. Dan hal-hal yang menghalangi dzikir dan shalat serta dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian itu dilarang

meskipun tidak dengan jalan pengambilan harta secara batil. Jika kedua kerusakan tersebut terhimpun jadi satu, maka keharamannya semakin besar. Dengan demikian, judi yang mengandung dua kerusakan tersebut lebih besar keharamannya daripada riba. Karena itu judi lebih dahulu diharamkan daripada riba.

Kita tahu bahwa ketika Allah mengharamkan khamer, Allah juga mengharamkan judi, meskipun orang yang minum khamer itu terkadang berniat untuk mengobati penyakit sebagaimana dijelaskan dalam hadits *shahih*.⁹¹ Allah juga mengharamkan penjualannya kepada ahli Kitab dan selainnya meskipun memakan hasil penjualannya itu tidak menghalangi dzikir kepada Allah dan shalat, serta tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Karena jika Allah mengharamkan sesuatu bagi suatu kaum, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya untuk mereka. Semua itu sebagai tekanan yang kuat agar mereka menjauhinya sejauh-jauhnya. Demikian dengan judi.

Orang yang membantu perjudian itu sama seperti orang yang membantu khamer, karena ia termasuk kerjasama dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sebagaimana kontribusi terhadap khamer itu diharamkan seperti dengan cara menjual, memeras, menuangkan atau tindakan-tindakan lainnya, maka demikian pula dengan bantuan terhadap judi seperti menjual alat-alat judi, menyewakan alat-alat judi, serta pendukung salah satu dari dua pelaku judi. Bahkan duduk bersama para pelaku perjudian itu tidak ada bedanya dengan duduk dengan orang-orang yang minum khamer. Nabi ﷺ bersabda,

⁹¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَجْلِسُ عَلَى
مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah ia duduk menghadapi meja makan yang di atasnya disediakan khamer."*⁹²

Umar bin Abdul 'Aziz ؓ pernah diminta menghakimi sekelompok orang yang minum khamer, lalu ia menyuruh menjatuhkan hukuman dera atas mereka. Ada seseorang yang berkata kepadanya, "Di antara mereka ada orang yang ahli puasa." Ia justru berkata, "Mulailah dari orang itu!" Kemudian ia berkata, "Tidakkah kalian mendengar firman Allah,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ
بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok (oleh orang-orang kafir), maka janganlah

⁹²HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2801) dari Jabir dengan menilainya *hasan-gharib*, Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (11462) dari Ibnu 'Abbas ؓ. Al Hait sami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/283) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir*. Dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abu Sulaiman Al Madani. Ia dinilai lemah oleh Al Bukhari dan Abu Hatim, tetapi dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban."

kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 140)

Umar berargumen dengan ayat tersebut karena Allah menganggap orang yang menyaksikan kemungkaran itu seperti orang yang melakukannya. Bahkan, jika seseorang mengundang orang lain untuk menghadiri pesta pernikahan, maka undangannya itu tidak boleh dipenuhi jika terjadi kemungkaran di dalamnya, padahal memenuhi undangan merupakan suatu perbuatan yang benar. Lalu, bagaimana dengan menyaksikan kebenaran tanpa ada kebenaran yang mendukungnya.

Barangkali ada yang mengatakan: Jika permainan ini termasuk judi, mengapa ada sekelompok ulama salaf yang membolehkannya? Jawabnya, yang membolehkan permainan catur dari kalangan salaf tanpa ada imbalan itu seperti orang yang membolehkan dadu tanpa ada imbalan. Keduanya dituturkan dari sebagian generasi salaf. Bahkan tampak jelas alasan sebagian dari mereka dalam masalah catur, sebagaimana Asy-Sya'bi pernah bermain catur ketika ia diminta Hajjaj untuk menjabat qadhi. Ia sengaja bermain catur agar Hajjaj menganggap dirinya fasik sehingga ia tidak menjabat qadhi untuk Hajjaj. Ia mengambil keputusan untuk menanggung perbuatan semacam ini agar terhindar dari keadaan yang memaksanya membantu orang seperti Hajjaj dalam menzhalmi umat Islam.

Selanjutnya dapat dikatakan: kita tahu bahwa kalangan salaf yang menghalalkan *nabidz* yang diperselisihkan hukumnya dan kalangan salaf yang menghalalkan penjualan satu dirham dengan dua dirham itu lebih banyak dan lebih senior daripada mereka.

Karena Ibnu Abbas, Mu'awiyah dan para sahabat lain memberikan keringanan terhadap penjualan satu dirham dengan dua dirham. Mereka menakwili bahwa riba tidak haram kecuali riba *nasa'i*, yaitu pembayaran secara tempo, bukan secara tunai. Demikian pula, barangsiapa yang mengira bahwa khamer tidak lain adalah minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur, maka mereka memahami kata khamer bermakna satu jenis khamer saja, bukan jenis yang lain, lalu mereka mengira bahwa hukum haram hanya berlaku untuk jenis tertentu. Jadi, cakupan judi terhadap berbagai jenisnya itu seperti cakupan khamer dan riba terhadap berbagai jenis keduanya.

Larangan Mengikuti Kekeliruan Ulama

Tidak seorang pun yang boleh mengikuti kekeliruan ulama, sebagaimana seseorang tidak boleh berkomentar tentang ulama dan orang mukmin kecuali yang sepantasnya dibicarakan, karena Allah memaafkan kesalahan orang-orang mukmin sebagaimana firman Allah,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.” (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Allah ﷻ berfirman untuk menanggapi doa orang-orang mukmin tersebut, “Aku telah melakukannya (memaafkan mereka).”

Kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Tuhan kita, dan kita tidak boleh mengikuti selain-Nya. Kita diperintahkan untuk tidak menaati makhluk dalam maksiat kepada

Khaliq, serta memohon ampun untuk saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu beriman daripada kita dengan mengucapkan,

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

Ini merupakan perkara wajib bagi umat Islam dalam setiap perkara yang serupa dengan perkara-perkara ini. Kita harus mengagungkan perintah Allah dengan menaati Allah dan Rasul-Nya, serta menjaga hak-hak umat Islam, terlebih lagi para ulama sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang beralih dari jalan ini, maka ia telah meninggalkan hujjah untuk mengikuti harga sewa nafsu dalam taklid, serta menyakiti orang-orang mukmin tanpa ada alasan yang mereka perbuat, sehingga ia termasuk orang-orang yang zalim. Barangsiapa yang mengagungkan larangan-larangan Allah dan berbuat baik kepada hadits Allah, maka ia termasuk wali-wali Allah yang bertakwa. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Bahwa Permainan Catur Dapat Mencegah Pergunjingan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang yang berselisih mengenai permainan catur. Yang satu mengatakan hukumnya haram, dan yang lain mengatakan catur dapat mencegah pergunjingan dan memandang

yang tidak halal, selain permainan catur itu sendiri hukumnya halal. Mana yang benar di antara dua pendapat tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika permainan catur disertai imbalan dan pertarungan, atau mengakibatkan pelakunya meninggalkan kewajiban, seperti memundurkan shalat dari waktunya, atau mengabaikan kewajiban-kewajibannya, atau meninggalkan kepentingan keluarga yang wajib, serta perkara-perkara lain yang hukumnya wajib bagi umat Islam, maka hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula, seandainya permainan catur mendorong pelakunya untuk berbohong, berbuat zhalim, serta perbuatan-perbuatan yang diharamkan lainnya, maka hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Jika permainan catur tidak disusul dengan dampak-dampak tersebut, maka mayoritas ulama seperti Malik dan para sahabatnya, Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya, serta banyak sahabat Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya tetap hara.

Para sahabat Asy-Syafi'i tidak memastikan bahwa hukumnya halal, melainkan ia memakruhkannya. Konon, Asy-Syafi'i tidak menemukan kejelasan untuk mengharamkannya. Al Baihaqi merupakan sahabat Asy-Syafi'i yang paling alim di bidang hadits dan paling gigih dalam membela Asy-Syafi'i. Namun ia menyebutkan ijma para sahabat mengenai keharamannya, seperti dari Ali bin Abu Thalib, Abu Sa'id, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa dan Aisyah . Ia tidak menuturkan adanya pendapat yang berbeda dari para sahabat. Barangsiapa yang menuturkan dari

seorang sahabat bahwa ia memberikan keringanan terhadap permainan catur, maka ia telah keliru.

Al Baihaqi dan para ahli hadits lain adalah orang yang paling tahu dengan perkataan para sahabat daripada mereka yang menuturkan pendapat tanpa sanad. Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menganggap permainan catur sebagai masalah yang diperselisihkan hukumnya dalam arti bahwa ia tidak mengakibatkan penolakan terhadap kesaksian orang yang melakukannya. Adapun hukum makruh yang ia tetapkan untuk patut, ia menegaskan sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Itulah yang lebih mendekati madzhabnya." Jadi, jumlah mereka yang memakruhkan lebih besar, dan bersama mereka ada orang yang ucapannya dapat dijadikan hujjah. Ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Abu Thalib ؑ, bahwa ia berkata, "Catur adalah judinya orang-orang luar Arab." Ia juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali, bahwa ia melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur, lalu ia membaca firman Allah, مَا هَذِهِ

الْتَائِيلُ الَّتِي أَنْتَ لَهَا عَاكِفُونَ *"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?"* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 52) Sungguh, memegang bara hingga padam itu lebih baik daripada memegang catur."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Ali ؑ bahwa ia melewati suatu tempat pertemuan yang di dalamnya banyak orang bermain catur. Ia lantas berkata, "Demi Allah, bukan untuk ini kalian diciptakan! Demi Allah, seandainya tidak ada Sunnah, niscaya aku pukuli wajah kalian dengan buah catur ini!"

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia ditanya tentang permainan catur, lalu ia menjawab, "Ia lebih buruk daripada dadu." Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Tidak ada yang bermain catur selain orang yang berdosa." Ia juga meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa ia memakruhkan catur meskipun tidak digunakan untuk judi." Abu Sa'id Al Khudri juga memakruhkan permainan catur. Jadi, inilah pendapat para sahabat رضي الله عنهم, dan tidak ada riwayat valid dari seorang sahabat pun bahwa ia berpendapat berbeda. Kemudian Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali atau yang dikenal dengan nama Al Baqir bahwa ia ditanya tentang permainan catur, lalu ia menjawab, "Jangan ganggu kami dengan permainan majusi ini!"

Al Baihaqi berkata, "Kami menuturkan riwayat tentang makruhnya permainan catur dari Yazid bin Abu Habib, Muhammad bin Sirin, Ibrahim dan Malik bin Anas."

Saya katakan, kata *makruh* dalam ucapan generasi salaf sering kali dan biasanya dimaksudkan sebagai haram. Mereka juga menegaskan bahwa maksudnya adalah *makruh tahrim*, bahkan mereka menegaskan bahwa catur lebih buruk daripada dadu, sedangkan dadu hukumnya haram meskipun tidak disertai imbalan atau pertaruhan.

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Jami' bin Wahb dari Abu Salamah, dia berkata: Aku bertanya kepada Qasim bin Muhammad, "Apa itu *maisir (judi)?*" Ia menjawab, "Judi adalah setiap hal yang melenakan hati dari mengingat Allah dan shalat."

Yahya bin Ayyub berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Umar bin Abdullah berkata: Aku

bertanya kepada Qasim bin Muhammad, "Dadu adalah judi. Apakah menurutmu catur juga termasuk judi?" Qasim menjawab, "Setiap perbuatan yang melenakan hati dari mengingat Allah dan shalat itu disebut judi."

Ibnu Wahb berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Qais menceritakan kepada kami, dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata, "Menyembah berhala di masa jahiliyah itu lebih baik bagiku daripada memainkan judi ini."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Fudhalah bin 'Ubaid, ia berkata, "Aku tidak bisa memilih antara bermain catur atau wudhu dengan darah babi lalu shalat." Riwayat yang mengatakan bahwa Ali bin Abu Thalib ؑ melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur, lalu ia membaca firman Allah, *مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ* "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 52) merupakan riwayat yang valid. Ali ؑ menyamakan mereka dengan para penyembah berhala. Yang demikian itu seperti firman Allah,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ

أَن يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ ﴿١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Qs. Al Maa' iddah [5]: 90-91)

Kata *maisir* mencakup dadu dan semisalnya. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِشِيرِ فَقَدْ صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ

وَدَمِهِ

*"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."*⁹³

Dalam kitab *As-Sunan* diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِشِيرِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

*"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."*⁹⁴

⁹³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Menurut Imam Empat, permainan dadu itu hukumnya haram meskipun tidak disertai imbalan atau taruhan. Ibnu Umar, Malik bin Anas dan selainnya mengatakan bahwa catur lebih buruk daripada dadu. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan selainnya mengatakan bahwa dadu adalah bagian dari catur. Kedua perkataan tersebut benar dari satu sisi, karena dadu manakala disertai imbalan dan catur tanpa disertai imbalan maka dadu lebih buruk daripada catur, dan pada saat itu hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati. Adapun jika keduanya sama-sama disertai imbalan dan taruhan, atau sama-sama tidak disertai imbalan dan taruhan, maka catur lebih buruk daripada dadu, karena catur lebih menguras hati dan menghalanginya dari dzikir kepada Allah dan shalat daripada dadu.

Karena itu dikatakan bahwa permainan catur didasarkan pada madzhab Qadariyah, sedangkan permainan dadu didasarkan pada madzhab Jabariyah. Karena orang yang bermain duduk hanya melempar dadu lalu menghitung angka yang dihasilkan sesudah itu. Sedangkan orang yang bermain catur harus menghitung, berpikir, dan menentukan langkah demi langkah. Jadi, kerusakan yang ditimbulkan catur terhadap hati itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan dadu. Akan tetapi, dadu sudah dikenal masyarakat Arab sejak lama, sedangkan catur tidak dikenal masyarakat Arab kecuali setelah terjadi perluasan wilayah Islam. Permainan catur berasal dari India lalu menyebar ke Persia. Karena itu, yang disebutkan dalam hadits hanya dadu. Seandainya tidak, maka permainan catur itu lebih buruk daripada permainan dadu manakala keduanya sama-sama disertai imbalan dan taruhan, atau sama-sama tidak disertai keduanya. Jawaban terhadap pertanyaan ini telah kami paparkan di tempat lain. *Wallahu a'lam.*

Orang Yang Bermain Catur Beralasan Bahwa Catur Lebih Baik Daripada Dadu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bermain catur dan berkata, "Catur lebih baik daripada dadu." Apakah ucapannya ini benar atau tidak? Apakah permainan catur dengan imbalan atau tanpa imbalan itu hukumnya haram? Apa pendapat ulama tentang hal ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Permainan catur hukum haram menurut mayoritas ulama dan imam, sama seperti dadu. Ada riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ

وَدَمِهِ

*"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."*⁹⁵

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

⁹⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

*"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."*⁹⁶

Ada riwayat valid dari Ali bin Abu Thalib ؓ, bahwa ia melewati sekelompok orang yang sedang bermain catur, lalu ia membaca firman Allah, *مَا هَذِهِ اللَّعَائِلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَاهُنَا عَنْكُمُ* "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 52) Ia lantas membalik papan catur mereka.

Sekelompok ulama salaf mengatakan, "Permainan catur adalah bagian dari judi." Perkataan mereka itu benar adanya karena Allah mengharamkan judi. Ulama sepakat bahwa permainan catur dan dadu itu hukumnya haram manakala disertai imbalan dan taruhan. Ia termasuk pertaruhan dan judi yang diharamkan Allah. Dadu hukumnya haram menurut Imam Empat, baik disertai imbalan atau tidak disertai imbalan. Akan tetapi, sebagian sahabat Asy-Syafi'i membolehkannya asalkan tidak disertai imbalan karena mereka meyakini bahwa permainan dadu tanpa imbalan itu bukan termasuk *maisir* atau judi. Adapun Asy-Syafi'i dan mayoritas sahabatnya, Ahmad, Abu Hanifah dan para imam lainnya mengharamkan dadu, baik dengan imbalan atau tanpa imbalan. Demikian pula dengan permainan catur; para imam tersebut menegaskan keharamannya. Di antara mereka adalah Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya.

Mereka berbeda pendapat mengenai mana yang lebih keras larangannya. Malik dan selainnya mengatakan bahwa permainan catur lebih buruk daripada permainan dadu. Sedangkan Ahmad dan selainnya mengatakan catur lebih ringan daripada dadu.

⁹⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Karena itu Asy-Syafi'i tidak mengambil pendapat terkait catur manakala tidak disertai perkara-perkara yang diharamkan. Penyebab kesamaran dalam masalah ini adalah karena kebanyakan orang yang memainkan catur tidak disertai imbalan. Selain itu, sebagian dari mereka mengira bahwa permainan catur dapat mengasah kemampuan strategi perang karena dalam catur ada dua barisan yang berhadapan.

Sebenarnya, dadu dan catur manakala dimainkan dengan imbalan, maka catur lebih buruk karena pada saat itu catur hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula, ia dihukumi haram dengan ijma manakala ia mengandung perkara yang diharamkan, seperti berbohong, sumpah palsu, berbuat zhalim, berbicara yang tidak wajib, dan hal-hal semisalnya. Semua itu hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Tetapi jika catur tidak disertai perkara-perkara yang diharamkan, maka ia masih memiliki dampak buruk lain, yaitu menghalangi pelakunya dari dzikir kepada Allah dan shalat, serta dapat memicu permusuhan dan kebencian, sehingga akibatnya lebih besar daripada dadu manakala disertai imbalan. Jika keduanya sama-sama disertai imbalan, maka catur lebih buruk dalam dari dua sisi. Adapun jika imbalan berasal dari salah satu pemain, maka itu sama dengan pengambilan harta dengan jalan yang batil dari satu pihak saja, sedangkan pihak lain tidak berbuat demikian.

Allah menggandeng judi dengan khamer, berkorban untuk berhalal dan mengundi nasib dengan anak panah karena seluruhnya menghalangi hati dari dzikir kepada Allah dan dari shalat, serta sama-sama menimbulkan permusuhan dan kebencian. Jika seseorang sering bermain catur, maka ia bisa menutupi hatinya dalam kadar yang lebih besar daripada yang diakibatkan

oleh khamer. Amirul Mu'minin Ali ؑ menyerupakan orang-orang yang bermain catur seperti para penyembah berhala dengan membacakan firman Allah, مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ *"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?"* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 52) Sebagaimana Nabi ﷺ menyerupakan peminum khamer dengan penyembah berhala dalam hadits yang dilansir dalam kitab *Al Musnad*. Nabi ﷺ bersabda,

شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثْنِ

*"Peminum khamer itu seperti penyembah berhala."*⁹⁷

Adapun riwayat dari Sa'id bin Jubair mengenai permainan catur, ia telah menjelaskan penyebabnya, yaitu Hajjaj memintanya untuk menjadi qadhi sehingga ia bermain catur agar hal itu dapat menciderainya sehingga Hajjaj tidak jadi mengangkatnya sebagai qadhi. Ia melihat bahwa loyalitas kepada Hajjaj itu lebih berbahaya bagi agamanya daripada bermain catur. Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ada kalanya sesuatu yang lebih besar keharamannya daripada catur diperbolehkan manakala ada hajat. Hal ini menjelaskan bahwa permainan catur menurut mereka termasuk perkara mungkar sebagaimana yang dituturkan dari Ali, Ibnu Umar dan para sahabat lain ؓ. Karena itu Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa orang yang bermain catur tidak perlu diucapi salam karena ia sedang menunjukkan maksiat. Sedangkan dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa ia boleh diucapi salam.

⁹⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Makna Hadits: Orang Yang Bermain Dadu Seperti Membenamkan Tangan Ke Daging Babi Dan Darahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa makna sabda Nabi ﷺ,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرَ فَهُوَ كَمَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ

خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

*"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seperti orang yang membenamkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."*⁹⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia seperti orang yang membenamkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya"* merupakan hadits yang *shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Permainan dadu hukumnya haram meskipun tidak disertai imbalan menurut mayoritas ulama. Sedangkan permainan dadu yang disertai imbalan itu hukumnya haram berdasarkan ijma.

⁹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hukum Permainan Burung Merpati

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya permainan dengan burung merpati?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Permainan dengan burung merpati hukumnya dilarang. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melihat seorang laki-laki bermain burung merpati, lalu beliau bersabda,

شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً

*"Itu adalah syetan laki-laki yang mengejar syetan perempuan."*⁹⁹

Barangsiapa yang bermain burung merpati sehingga ia melihat tempat-tempat pribadi orang lain, atau melempari burung dengan batu hingga jatuh di rumah tetangga, maka ia harus diberi sanksi yang bisa menjerakannya dari permainan tersebut. Permainan ini mengakibatkan kezhaliman dan gangguan terhadap tetangga, selain merupakan permainan yang dilarang. *Wallahu a'lam.*

⁹⁹HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4940), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang adab (3765), Ahmad (2/345), Ibnu Hibban (2006), dan Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (10/19).

Bab: Pergaulan Suami-Istri

Hukum Terkait Laki-Laki Yang Berwajah Elok

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada suatu kaum yang melakukan hubungan dengan laki-laki yang bertampang perempuan. Ada kalanya salah seorang di antara mereka mencium dan bergumul dengan laki-laki, tetapi mereka mengklaim bahwa mereka berteman karena Allah. Mereka tidak menganggap hal itu sebagai dosa dan aib. Mereka mengatakan, "Kami berteman dengan mereka tanpa melakukan sesuatu yang hina." Biasanya ayah anak tersebut, atau paman dan saudaranya mengetahui hal itu, tetapi mereka tidak menentangnya. Apa hukum Allah terkait orang-orang seperti itu? Bagaimana sebaiknya seorang istri memperlakukan mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak kecil yang tidak berbulu dan bertampang rupawan (hingga menyerupai perempuan) itu sama kedudukannya dengan perempuan asing dalam banyak sisi. Ia tidak boleh dicium untuk tujuan kesenangan, bahkan tidak ada yang boleh menciumnya kecuali orang yang terjaga seperti ayah dan saudaranya. Ia juga tidak boleh dipandangi dengan cara seperti ini menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, menurut mayoritas ulama, memandang anak seperti itu hukumnya haram ketika dikhawatirkan terjadi perbuatan seperti di atas. Ia hanya boleh dipandangi ketika ada hajat seperti bergaul dan memberikan

kesaksian untuknya, sebagaimana memandangi perempuan asing karena ada hajat.

Adapun tidur berduaan, yang demikian itu terlalu buruk untuk ditanyakan karena Nabi ﷺ bersabda,

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

*"Perintahkanlah mereka untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada agar mau mengerjakan shalat pada usia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka."*¹⁰⁰

Jika mereka sudah mencapai usia sepuluh tahun dan beliau bermimpi saja sudah diperintahkan untuk dipisahkan tempat tidurnya, lalu bagaimana dengan anak yang umumnya lebih dari itu. Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

*"Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syetan."*¹⁰¹

Nabi ﷺ juga bersabda,

¹⁰⁰HR. Ahmad (2/187) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (494, 495).

¹⁰¹HR. Ahmad (1/18) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan, 1171).

إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَفَرَأَيْتَ الْحُمُومَ؟ قَالَ الْحُمُومُ الْمَوْتُ.

"Janganlah sekali-kali kalian memasuki kamar perempuan."

Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang saudara ipar?" Beliau menjawab, "Saudara ipar adalah (pembawa) kematian (akibat rajam)." ¹⁰²

Jika berduaan saja diharamkan karena dikhawatirkan terjadi hal yang buruk, lalu bagaimana dengan tidur berduaan.

Pernyataan seseorang bahwa ia melakukan hal tersebut karena Allah, maka kebanyakan ucapan seperti ini bohong. Bisa jadi ia melakukannya karena Allah, tetapi disertai harga sewa nafsu. Ini seperti klaim orang yang berteman dengan perempuan yang bukan muhrim sehingga ia seperti firman Allah terkait khamer,

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا

"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Nabi ﷺ:

¹⁰²HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5232) dan Muslim dalam pembahasan tentang salam (2172/20).

أَنَّ وَفَدَ عَبْدُ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيهِمْ غُلَامٌ ظَاهِرُ الْوَضَاءَةِ أَجْلَسَهُ
 خَلْفَ ظَهْرِهِ؛ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ خَطِيئَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ النَّظْرَةُ.

“Ketika delegasi Abdul Qais datang menjumpai Nabi ﷺ, dan di antara mereka ada seorang anak kecil yang bersih raut wajahnya, beliau menyuruhnya duduk di belakang beliau, lalu beliau bersabda, *‘Sesungguhnya kesalahan Nabi Daud ﷺ adalah satu kali pandang’*.¹⁰³

Iniilah yang dilakukan Rasulullah ﷺ, padahal beliau menikah dengan sembilan istri, dan delegasi yang datang itu adalah orang-orang yang shalih. Perbuatan nista juga tidak dikenal di kalangan Arab. Namun ada riwayat dari para syaikh mengenai peringatan agar tidak bergaul dekat dengan anak-anak yang masih muda; terlalu panjang untuk dipaparkan di sini.

Tidak seorang pun yang boleh melakukan hal-hal yang dapat berujung pada kerusakan yang diharamkan, meskipun disertai maslahat seperti untuk mengajar, karena anak yang bertampang perempuan itu bisa diajari tanpa menimbulkan kerusakan dan mudharat bagi mereka dan bagi orang yang membimbing mereka. Ada kalanya umat Islam harus bersangka buruk terhadap diri sendiri. Bahkan diriwayatkan bahwa ada

¹⁰³Saya tidak menemukan sumbernya.

seorang laki-laki yang bergaul dengan anak laki-laki yang rupawan, lalu Umar ﷺ melarang bermajelis dengan orang tersebut. Umar bin Khatthab ﷺ pernah bertemu dengan seorang pemuda yang tampan, lalu Umar membotaki kepalanya karena banyak perempuan yang terpikat kepadanya. Selain itu, Umar juga mengusirnya dari kampung halamannya dan memisahkannya dari keluarganya.

Barangsiapa yang membiarkan anak kecil—seperti anaknya, saudaranya, budaknya, atau anak yatim yang diasuhnya—diperlakukan orang lain dengan cara seperti ini, maka ia dianggap *dayyuts* (tidak memiliki rasa cemburu) dan terlaknat. Nabi ﷺ bersabda,

وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيْوُثٌ

*“Tidak masuk surga orang yang tidak memiliki rasa cemburu.”*¹⁰⁴

Perbuatan nista yang terselubung biasanya tidak ada buktinya. Yang ada buktinya adalah perbuatan nista yang terang-terangan, dan pergaulan intim ini termasuk perbuatan buruk yang terang-terangan. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ

“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi.”
(Qs. Al An'aam [6]: 151)

¹⁰⁴HR. Ahmad (2/69, 134).

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi'." (Qs. Al A'raaf [7]: 33)

Seandainya kami menjelaskan mudharat dan kerusakan yang ditimbulkan perbuatan seperti ini, maka bahasannya menjadi panjang. Larangan ini berlaku untuk semua laki-laki, baik yang bertakwa atau yang ahli maksiat. Karena orang bertakwa akan merasakan getirnya batin dalam memerangi hawa nafsu, dan sering kali ia dikalahkan oleh syetan dan nafsunya, sama seperti orang yang memikul suatu beban yang tidak sanggup ia bawa sehingga beban itu menyiksanya bahkan membunuhnya. Sedangkan orang yang ahli maksiat akan sempurna kemaksiatannya dengan perbuatan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Hukum Bermain Syair Kotor Dan Bersendau Gurau Dengan Laki-Laki Yang Berwajah Elok

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua orang laki-laki yang saling bertaruh dalam membuat syair-syair yang kotor, dan masing-masing dari dua orang tersebut memiliki pendukung sendiri-sendiri. Keduanya juga bercanda dengan menyebutkan hal-hal yang tidak senonoh terkait laki-laki yang berwajah cantik atau hal-hal semacam itu. Bagaimana hukumnya? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mereka yang bertanding dengan membuat syair-syair kotor dan yang sejenisnya, serta orang-orang yang menjagokan kedua pihak, baik dengan disertai pertarungan atau tidak, adalah orang-orang yang zhalim, melampaui batas dan berdosa. Mereka pantas diberi sanksi yang keras untuk menjerakan mereka dan orang-orang bodoh dan ahli maksiat seperti mereka agar berhenti mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi agama dan dunia, melainkan membawa mudharat bagi para pelakunya dalam hal agama dan dunia. Para pihak berwenang dan semua umat Islam wajib menentang mereka dan orang-orang yang mendukung mereka agar berhenti dari melakukan perbuatan mungkar ini, kembali taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengikuti jalan lurus yang wajib ditempuh umat istri. Adapun pertandingan ini mengandung perkara-perkara mungkar yang diharamkan dan yang tidak diharamkan, melainkan dimakruhkan.

Di antara perkara-perkara yang diharamkan tersebut ada yang ditetapkan dengan ijma dan nash yang syar'i dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, pertarungan atas permainan tersebut hukumnya haram menurut ijma umat Islam. Demikian pula seandainya bayaran diberikan oleh salah satu pemain saja, atau dari selain hukumnya, maka hukumnya tidak boleh, baik menurut pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh ada hadiah kemenangan kecuali untuk perlombaan berkuda, menaiki unta dan memanah saja, atau menurut pendapat yang mengatakan boleh ada hadiah untuk selain ketiga permainan tersebut. Menurut pendapat yang pertama, masalahnya sudah jelas. Hal itu dijelaskan dalam sebuah

hadits yang masyhur dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

*"Tidak boleh ada hadiah kemenangan kecuali dalam lomba menunggangi unta, berkuda, atau melemparkan panah."*¹⁰⁵

Ketiga kegiatan ini merupakan sebagian dari keahlian jihad di jalan Allah. Jadi, mengeluarkan hadiah untuk pertandingan ini merupakan salah satu bentuk infak harta di jalan Allah. Lain halnya dengan pertandingan-pertandingan lain yang hukumnya mubah seperti gulat dan lari. Yang demikian itu bukan termasuk keahlian jihad. Karena itu Rasulullah ﷺ memberikan keringanan terhadapnya selama tidak disertai hadiah kemenangan, karena Nabi ﷺ pernah bergulat dengan Ibnu 'Abdi Yazid.¹⁰⁶ Beliau juga pernah berlomba lari dengan Aisyah رضي الله عنها, dan mengizinkan lomba lari kepada Salmah bin Akwa'. Adapun menurut pendapat kedua, pertandingan harus dilakukan dalam perbuatan yang mubah, sedangkan permainan syair kotor hukumnya tidak demikian. Hukum tersebut tampak jelas pada alasan kedua berikut ini.

Kedua, perkataan yang diucapkan di dalamnya, yaitu menggambarkan laki-laki yang berwajah elok, rasa cinta kepada mereka, serta berbagai pengantar perbuatan mesum dapat membakar hati dan membangkitkan gejolak jiwa. Semua itu dapat menstimulasi seseorang untuk melakukan perbuatan mesum

¹⁰⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁰⁶HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4078), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pakaian (1874) dengan menilainya *hasan-gharib* dari Ibnu Rukanah.

sehingga hukumnya haram. Keharaman terhadap hal ini lebih besar daripada keharaman ratapan terhadap mayit, karena ratapan hanya memicu kesedihan, sedangkan perkataan ini dapat mendorong seseorang berbuat fasik. Ada kalanya kesedihan itu ditolerir, sedangkan perbuatan fasik tidak ditolerir sama sekali. Ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا تَنْعَثُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ

إِلَيْهَا

“Seorang perempuan tidak boleh menggambarkan perempuan lain kepada suaminya sehingga seolah-olah suaminya itu dapat melihat perempuan tersebut.”¹⁰⁷

Nabi ﷺ melarang menggambarkan tubuh perempuan agar gambaran perbuatan tersebut tidak terbayang dalam pikiran seseorang. Lalu, bagaimana dengan menggambarkan laki-laki yang berwajah elok dengan sifat-sifat seperti ini, menggoda untuk melakukan perbuatan mesum dengan ucapan-ucapan munkar yang dapat mengeruhkan hati yang bersih, membutakan hati yang sakit, dan menggiring manusia kepada siksa yang pedih?

Umar ؓ pernah memerintahkan untuk memukul perempuan yang meratapi mayit, lalu perempuan itu pun dipukul hingga tampak rambutnya. Seseorang berkata kepada Umar, “Wahai Amirul Mu'minin, perempuan itu kelihatan rambutnya.” Ia

¹⁰⁷HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5240, 5241) dari Abdullah bin Mas'ud ؓ.

menjawab, "Ia tidak lagi memiliki kehormatan." Perempuan tersebut hanya mengakibatkan orang lain merasa gelisah padahal Allah melarangnya, menghalangi orang lain untuk bersabar padahal Allah memerintahkannya, menimpakan ujian pada yang hidup, dan mengakibatkan siksaan bagi yang mati. Sesungguhnya ia tidak menangisi mayit, melainkan ia menangis untuk memperoleh dirham. Umar pernah menerima kabar bahwa ada seorang perempuan yang mendendangkan syair untuk Nashr bin Hajjaj. Umar lantas memegang rambut pemuda itu, dan ternyata dia seorang pemuda yang sangat tampan sehingga Umar membuangnya ke Bashrah. Ia berkata, "Jangan sampai ada di sini seorang pemuda yang dipuja-puja kaum perempuan." Lalu, bagaimana seandainya Umar melihat orang yang mendendamkan syair-syair mengenai laki-laki yang berwajah elok dalam keadaan banyak terjadi perbuatan maksiat sedangkan amar ma'ruf dan nahi munkar tidak berjalan maksimal? Mereka itulah orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mengajak kepada hal-hal yang dilarang Allah, menghalangi umat dari hal-hal yang diperintahkan Allah, serta berusaha untuk membelokkan jalan Allah.

Ketiga, perkataan yang diubah struktur kalimatnya itu rusak, baik dalam keadaan berdiri sendiri atau tersusun. Karena mereka telah mengubah bahasa Arab menjadi bahasa yang tidak benar. Hal-hal semacam itu akan ditinggalkan oleh akal dan wakil yang bersih.

Kita tahu bahwa belajar dan mengajarkan bahasa Arab itu hukumnya *fardhu kifayah*. Generasi pendahulu sering memberikan pelajaran kepada anak-anak mereka lantaran berbicara tanpa mengikuti gramatika, dan kita diperintahkan dengan perintah wajib atau sunnah untuk menjaga aturan bahasa Arab dan memperbaiki lisan kita yang sudah menyimpang. Cara bicara yang benar itulah

yang dapat memelihara cara kita memahami Kitab dan Sunnah. Seandainya umat dibiarkan bicara tanpa mengikuti gramatika, maka hal itu menjadi aib dan kekurangan. Lalu, bagaimana dengan suatu kaum yang merusak bahasa Arab yang fasih dan struktur kalimat yang benar dengan kosakata-kosakata dan struktur kalimat yang merusak bahasa ini, yang dapat mengubah bahasa Arab yang fasih menjadi perkataan yang tidak beraturan.

Keempat, pertandingan semacam ini dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta menghalangi manusia dari dzikir kepada Allah dan shalat. Ini tidak ada bedanya dengan menyabung ayam dan beradu domba. Ini tidak ada bedanya dengan pertandingan dan perlombaan orang-orang awam yang merugikan mereka dan tidak memberi mereka manfaat apapun. Allah mengharamkan khamer dan judi karena menghalangi manusia dari dzikir kepada Allah dan shalat serta dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. *Maisir* yang diharamkan tidak mesti disertai imbalan dan taruhan, melainkan permainan dadu itu hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati para ulama meskipun di dalamnya tidak ada imbalan atau taruhan; dan meskipun dalam hal ini ada pendapat berbeda yang lemah. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَيْئٍ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

*"Barangsiapa yang bermain dadu, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."*¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Nabi ﷺ bersabda demikian karena permainan dadu dapat menghalangi manusia dari dzikir kepada Allah dan shalat serta dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Permainan ini juga dapat menghalangi manusia dari dzikir kepada Allah dan shalat serta dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam tingkatan yang lebih besar daripada permainan dadu. Mayoritas imam mengharamkan permainan catur, bahkan Malik menganggapnya lebih berbahaya daripada dadu.

Kelima, kebanyakan dari mereka adalah orang zindiq (anti agama) dan munafik, atau pendosa dan fasik. Di antara mereka nyaris tidak ditemukan seorang mukmin yang berbakti. Bahkan, ternyata orang yang paling cerdik di antara mereka adalah orang yang telah jauh meninggalkan agama Islam, mengabaikan shalat lima waktu, mengikuti syahwat, tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir, tidak mengharamkan hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama umat Islam. Meskipun ia seorang muslim, namun ia fasik, mengerjakan berbagai perbuatan haram dan meninggalkan berbagai kewajiban. Jika sifat dominan mereka adalah munafik atau fasik, maka hukum Allah yang berlaku untuk orang zindiq adalah hukuman mati tanpa diminta bertaubat, dan hukum Allah untuk orang fasik adalah diterapkan sanksi *hadd* atasnya, baik itu hukuman mati atau selainnya. Adapun orang yang bergaul dengan mereka tetapi mengaku selamat dari perbuatan mereka itu pengakuannya tidak diterima, karena bisa jadi ia berbuat haram dan meninggalkan kewajiban bersama mereka, dan bisa jadi ia menyetujui kemungkaran mereka. Dengan demikian, ia tidak menyuruh mereka berbuat baik dan tidak melarang mereka agar tidak berbuat mungkar. Dalam keadaan apapun, ia pantas diberi sanksi.

Umar bin Abdul 'Aziz ؓ pernah diminta menghakimi sekelompok orang yang minum khamer, lalu ia menyuruh menjatuhkan hukuman dera atas mereka. Ada seseorang yang berkata kepadanya, "Di antara mereka ada orang yang ahli puasa." Ia justru berkata, "Mulailah dari orang itu!" Kemudian ia berkata, "Tidakkah kalian mendengar firman Allah,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ
بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 140)

Umar juga membaca firman Allah,

وَمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

"Dan jika syetan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa." (Qs. Al An'aam [6]: 68-69)

Allah melarang duduk bersama orang-orang zhalim. Lalu, bagaimana dengan bergaul dan menjadi kaki tangan mereka?

Mereka adalah kaum yang meninggalkan pertaruhan dengan tangan karena tidak mampu, sehingga mereka membuka pertaruhan dengan lisan. Sedangkan pertaruhan dengan lisan itu lebih merusak akal dan agama daripada pertaruhan dengan tangan. Umat Islam wajib memberikan sanksi yang keras terhadap mereka, mengisolir mereka, dan meminta mereka bertaubat. Bahkan seandainya seseorang mengubah syair-syair kotor seperti ini meskipun tanpa berlebihan, maka ia harus dilarang, bahkan seandainya ia menyusunnya bukan untuk permainan. Karena terkadang mereka mengubah syair kotor seperti ini untuk mengekspresikan sikap kufur kepada Allah, Kitab-Nya dan Rasul-Nya seperti yang digubah Abu Hasan At-Tustari tentang *wihdatul wujud (bersatunya Tuhan dengan makhluk)*, dan bahwa Khaliq adalah makhluk itu sendiri. Ada kalanya mereka mengubah syair kotor seperti ini untuk kefasikan seperti syair-syair gubahan orang-orang yang menyimpang, bodoh dan fasik itu. Walaupun seseorang mengubahnya di kedai-kedai, maka ia harus dilarang karena ia dapat merusak bahasa Arab dan mengubahnya menjadi bahasa non-Arab yang aneh.

Generasi pendahulu memakruhkan pengubahan syair-syair Arab bahkan dalam masalah mu'amalah, yaitu berbicara dengan

selain bahasa Arab tanpa ada hajat sebagaimana yang diredaksikan oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Bahkan Imam Malik mengatakan, "Barangsiapa yang berbicara di masjid kita dengan bahasa selain Arab, maka usirlah ia dari masjid ini!" Meskipun semua bahasa boleh diucapkan oleh para penuturnya, namun para ulama membolehkannya karena ada hajat dan memakruhannya saat tidak ada hajat. Tujuan dari tekanan yang kuat untuk senantiasa berbicara dengan bahasa Arab adalah untuk menjaga syiar-syiar Istri karena Allah menurunkan Kitab-Nya dalam bahasa Arab, mengutus Nabi-Nya yang berbahasa Arab, dan menjadikan bangsa Arab sebagai bangsa terbaik. Dengan demikian, menjaga syiar mereka merupakan kesempurnaan dari upaya menjaga Islam. Lalu, bagaimana dengan orang yang mengubah bahasa Arab, baik kosakatanya atau struktur kalimatnya sehingga tidak sesuai dengan aturan bahasa Arab?

Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang sesat dari kalangan syaikh yang bodoh. Mereka sengaja mempengaruhi orang yang berakal agar tutur katanya menjadi rusak. Mereka adalah para penentang Rasulullah ﷺ karena beliau diutus untuk meluruskan akal dan agama, menyempurnakan ras manusia. Jika mereka mendatangi orang yang akalnya sehat lalu merusak akal dan pemahamannya, maka itu berarti mereka menentang Allah dan menantang hukum-Nya. Mereka yang mengganti bahasa Arab dan merusaknya akan memperoleh kehinaan dan saksi sesuai kadar kejahatan mereka. *Wallahu a'lam.*

Hukum Cerita Palsu (Fiksi)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berbicara di antara manusia dengan perkataan dan cerita yang dibuat-buat; **seluruhnya dusta**. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Orang yang menyampaikan perkataan yang dibuat-buat untuk membuat orang lain tertawa atau untuk tujuan lain dianggap telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahz bin Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ الْقَوْمَ: وَيَلْهُ
لَهُ وَيَلْهُ لَهُ ثُمَّ وَيَلْهُ لَهُ

*“Sesungguhnya orang yang berbicara dusta untuk membuat sekumpulan orang tertawa itu celakalah baginya, celakalah baginya, kemudian celakalah baginya.”*¹⁰⁹

Ibnu Mas'ud berkata, “Bohong itu tidak pantas, baik dalam keadaan serius atau dalam keadaan bercanda. Janganlah salah seorang di antara kalian menjanjikan sesuatu kepada anaknya kemudian ia tidak menepatinya. Jika ucapannya yang bodoh itu mengandung pelanggaran hak terhadap seorang muslim dan mudharat bagi agama, maka keharamannya lebih besar. Dalam

¹⁰⁹HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4990), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud (3315) dengan menilainya *hasan*, dan Ahmad (5/3).

keadaan apapun, orang yang berbuat demikian pantas diberi sanksi syar'i untuk menjerakannya. *Wallahu a'lam.*

Hukum Orang Yang Menirukan Hewan Dalam Berbagai Perkara-Perkara Yang Tercela

Syaikhul Islam berkata:

Menirukan hewan dalam perkara-perkara yang tercela secara syari'at itu hukumnya dilarang, baik menirukan suaranya atau menirukan perbuatannya. Misalnya adalah menyalak seperti anjing, atau meringkik seperti keledai, atau hal-hal semacam itu. Larangan ini didasarkan beberapa alasan, yaitu:

Pertama, dalam kitab *Iqtidha' Ash-Shirath Al Mustaqim* kami telah pemaparan larangan syar'i agar tidak meniru manusia yang jenisnya di bawah orang yang meniru, seperti meniru orang badwi dan orang luar Arab, atau seperti meniru sebagian dari kekhasan ahli Kitab. Kami telah menjelaskan bahwa di antara penyebab lantaran tersebut adalah peniruan tersebut dapat memicu peniruan akhlak. Kami telah menjelaskan bahwa barangsiapa yang banyak bergaul dengan suatu jenis hewan, maka ia akan terpengaruhi perilaku hewan tersebut, seperti para pemiara anjing dan unta. Kami telah menyampaikan beberapa nash yang mencela kekasaran dan kerasnya hati penggembala unta, serta pujian terhadap penggembala kambing. Lalu, bagaimana dengan menirukan hewan itu sendiri dalam hal-hal yang tercela? Sebaliknya, kaiddah ini menunjukkan larangan menirukan karakteristik hewan secara mutlak meskipun tidak tercela, karena hal itu dapat memicunya melakukan hal-hal yang

tercela. Kita tahu bahwa orang badwi dan orang luar Arab jelas lebih baik daripada anjing, keledai dan babi. Jika menirukan karakter jenis manusia saja dilarang karena dianggap sebagai menirukan hal-hal yang mengakibatkan degradasi, maka menirukan karakteristik hewan itu lebih tercela dan dilarang.

Kedua, keberadaan manusia seperti hewan ternak itu tercela. Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." (Qs. Al A'raaf [7]: 179)

Ketiga, Allah menyerupakan manusia dengan anjing dalam keledai dalam konteks celaan, seperti dalam firman Allah,

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ
كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴿١٧٧﴾

"Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya liddahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan liddahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zhalim." (Qs. Al A'raaf [7]: 176-177)

Juga seperti dalam firman Allah,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ
يَحْمِلُ أَثْقَالًا

"Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 5)

Jika keserupaan dengan hewan dapat menghasilkan celaan padahal ia tidak ada niat dari pelakunya untuk menirunya, maka orang yang sengaja menirukan hewan itu lebih tercela lagi. Akan

tetapi, jika seseorang menirukan hewan dalam hal yang dicela oleh Syari', maka ia telah tercela dari dua sisi. Tetapi jika ia meniru hewan dalam hal yang tidak dicela oleh Syari', maka ia tercela dari sisi peniruan. Hal itu diperkuat dengan alasan keempat.

Keempat, sabda Nabi ﷺ dalam kitab Ash-Shahih,

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ؛ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ

السَّوْءِ

*"Orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti orang yang menjilat muntahnya. Kami tidak memiliki perumpamaan yang buruk."*¹¹⁰

Karena itu disebutkan bahwa Asy-Syafi'i dan Ahmad berdebat tentang masalah ini. Asy-Syafi'i berkata kepada Ahmad, "Anjing itu tidak *mukallaf*." Ahmad menjawab, "Kami tidak memiliki perumpamaan yang buruk." Hujjah ini terdapat dalam hadits itu sendiri, karena Nabi ﷺ tidak menyebutkan perumpamaan ini kecuali untuk menjelaskan bahwa jika manusia meniru anjing, maka ia tercela meskipun anjing itu sendiri tidak tercela dari segi *taklif*. Karena itu kita tidak memiliki perumpamaan yang buruk. Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya,

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايِنِنَا وَأَنْفُسِهِمْ كَانُوا

يَظْلِمُونَ

¹¹⁰HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hibah (2621, 2622) dan Muslim dalam pembahasan tentang hibah (1622/7, 8).

"Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zhalim." (Qs. Al A'raaf [7]: 177)

Perumpamaan dengan anjing merupakan perumpamaan yang buruk, sedangkan orang mukmin itu jauh dari perumpamaan yang buruk. Jika ia memiliki perumpamaan yang buruk dengan anjing, maka ia tercela sebatas kemiripannya itu.

Kelima, Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ

"Sesungguhnya para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing."¹¹¹

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ،
وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيْقَ الْحَمِيرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا
رَأَتْ شَيْطَانًا.

"Jika kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Dan jika kalian mendengar ringkikan keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syetan karena sesungguhnya ia melihat syetan."¹¹²

¹¹¹HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan (3322).

¹¹²HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang permulaan penciptaan (3033) dan Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (2729/82).

Hadits ini menunjukkan bahwa suara keledai membarengi syetan, dan ia bisa membuat para malaikat lari. Kita tahu bahwa orang yang meniru sesuatu itu pasti terkena hukum sesuatu tersebut sebatas kemiripannya. Jika ia menyalak seperti anjing, maka hal itu bisa mengakibatkan pertemanan syetan dan larinya para malaikat. Apa saja yang dapat mengundang syetan dan membuat para malaikat lari, maka hukumnya tidak boleh kecuali karena mudharat. Karena itu Syari' tidak membolehkan memelihara anjing kecuali karena mudharat untuk mendatangkan manfaat seperti untuk berburu atau menjaga ternak dan tanaman. Bahkan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ افْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً أَوْ حَرَثٍ أَوْ صَيْدٍ،
نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

*"Barangsiapa yang memelihara anjing selain anjing penjaga ternak, atau penjaga tanaman, atau anjing pemburu, maka amalnya berkurang satu qirath setiap hari."*¹¹³

Secara garis besar, menirukan sesuatu itu dapat menimbulkan pujian dan celaan tergantung pada obyek yang ditiru. Akan tetapi, keberadaan obyek yang ditiru sebagai makhluk yang tidak dikenai *taklif* itu tidak mengakibatkan hilangnya *taklif* bagi orang yang meniru, seperti menirukan anak-anak dan orang gila. *Wallahu a'lam*.

Keenam, Nabi ﷺ bersabda,

¹¹³HR. Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1574/53).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

“Nabi ﷺ melaknat laki-laki yang meniru perempuan, dan perempuan yang meniru laki-laki.”¹¹⁴

Alasan laknat ini adalah karena Allah menciptakan setiap jenis hewan, tetapi Allah meletakkan maslahat dan kesempurnaan setiap jenis hewan itu aspek kesamaan dan pada aspek khusus. Aspek-aspek kesamaan itu berbeda dari aspek-aspek khusus setiap jenis hewan. Karena itu aspek-aspek kesamaan tidak terkena larangan, melainkan yang terkena larangan adalah aspek-aspek khusus. Jika ada aspek-aspek yang merupakan kekhususan perempuan, maka laki-laki tidak boleh meniru mereka pada aspek-aspek tersebut. Dan jika ada aspek-aspek yang merupakan kekhususan laki-laki, maka perempuan tidak boleh meniru laki-laki dalam aspek-aspek tersebut. aspek-aspek yang menjadi kekhususan hewan tidak boleh ditirukan oleh manusia, karena antara manusia dan hewan ada aspek kesamaan dan aspek kekhususan. Selanjutnya, manakala aspek-aspek kesamaan seperti makan, minum, kawin, suara dan gerak itu memiliki sifat khusus, maka manusia dalam hal ini memiliki hukum-hukum khusus sehingga ia tidak boleh meniru apa yang dilakukan hewan; terlebih lagi pada aspek-aspek khusus. Selain itu, pada hakikatnya tidak ada aspek kesamaan antara manusia dan hewan, akan tetapi pada manusia terdapat sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat hewan dari

¹¹⁴HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (5885) dan Ahmad (1/330).

sebagian sisinya. Aspek kesamaan yang hakiki itu hanya ada dalam pikiran, bukan pada realita.

Jika demikian, maka Allah telah menjadikan manusia secara hakiki berbeda dari hewan, dan Allah telah meletakkan kesempurnaan dan kebaikan manusia pada aspek-aspek yang sesuai dengannya. Semua aspek tersebut tidak menyamai dengan aspek-aspek hewan. Jika seseorang sengaja meniru hewan dan mengubah ciptaan Allah, maka ia telah memasuki kerusakan fitrah dan syari'at. Yang demikian itu hukumnya haram. *Wallahu a'lam*.

Kriteria Istri Yang Shalihah

Allah ﷻ berfirman,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ

"Sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Ayat di atas menunjukkan kewajiban istri menaati suaminya secara mutlak, seperti melayani, ikut bepergian bersamanya, mengizinkan suaminya untuk menggaulinya, dan lain-lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ mengenai hadits tentang gunung merah, sujud dan selainnya. Selain itu seorang perempuan juga wajib menaati kedua orang tuanya. Setiap ketaatan yang dahulunya diberikan kepada kedua

orang tua berpindah kepada suami sehingga orang tua tidak lagi memiliki hak ketaatan atas anak perempuannya. Ketaatan kepada orang tua wajib berdasarkan hubungan rahim, sedangkan ketaatan kepada suami wajib berdasarkan perjanjian, sebagaimana kami akan menjelaskan dua pokok besar ini.

Antara Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dan Menaati Suami

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang telah menikah dan keluar dari kekuasaan kedua orang tuanya. Mana yang lebih utama baginya antara berbakti kepada kedua orang tuanya atautkah menaati suaminya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seorang perempuan telah menikah, maka suaminya lebih berhak atas dirinya daripada kedua orang tuanya, dan ketaatan kepada suaminya lebih wajib baginya. Allah ﷻ berfirman,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ

"Sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ؛ إِذَا
نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَتْ
عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ.

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang shalihah. Jika engkau memandangnya, maka ia membuatmu senang. Jika engkau menyuruhnya, maka ia menaatimu. Jika engkau pergi meninggalkannya, maka ia menjagamu terkait dirinya dan hartamu."¹¹⁵

Dalam kitab *Shahih Ibnu Abi Hatim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا،
وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

"Jika seorang perempuan shalat lima waktu, berpuasa sebulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya,

¹¹⁵HR. Ahmad (2/168) dan Muslim (pembahasan: Persusuan, 1467/64).

maka ia masuk surga melalui pintu-pintu surga mana saja yang ia mau."¹¹⁶

Dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* terdapat riwayat dari Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

"Perempuan mana yang suaminya mati dalam keadaan ridha kepadanya, niscaya ia masuk surga." (HR. At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan*)¹¹⁷

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ
الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"Seandainya aku menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku menyuruh perempuan untuk bersujud kepada suaminya." (HR. At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan*)¹¹⁸

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi:

¹¹⁶Lih. kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* karya As-Suyuthi (725). Ia menilainya shahih.

¹¹⁷HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan, 1161) dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1854).

¹¹⁸HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan, 1159).

لَأْمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ
اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ.

*"... niscaya aku perintahkan kaum perempuan untuk bersujud kepada suami-suami mereka lantaran hak-hak yang diberikan Allah kepada suami-suami atas mereka."*¹¹⁹

Dalam kitab *Al Musnad* terdapat riwayat dari Anas, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ
أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأْمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا؛ مِنْ
عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مِنْ
قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فُرْجَةٌ تَجْرِي بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ، ثُمَّ
اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحِصَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.

"Manusia tidak pantas bersujud kepada manusia. Seandainya manusia pantas bersujud kepada manusia, tentulah aku memerintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya lantaran besarnya hak suami atasnya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya dari kaki suami hingga ke belahan kepalanya ada borok yang mengalirkan darah dan nanah,

¹¹⁹HR. Abu Daud (2140).

kemudian istrinya menciumnya dan menjilatinya, maka ia belum menunaikan hak suaminya."¹²⁰

Dalam kitab *Al Musnad* dan *Sunan Ibnu Majah* terdapat riwayat dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ
تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ
جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ
أَحْمَرَ، لَكَانَ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ.

*"Seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Seandainya seorang suami memerintahkan istrinya untuk berpindah dari gunung merah ke gunung hitam, dan dari gunung hitam ke gunung merah, maka ia harus melakukannya."*¹²¹

Demikian pula, dalam kitab *Al Musnad*, *Sunan Ibnu Majah* dan *Shahih Ibni Hibban* terdapat riwayat dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata:

¹²⁰HR. Ahmad (3/159).

¹²¹HR. Ahmad (6/76) dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1852).

لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَجَدْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعَهُ.

Ketika Mu'adz datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Mu'adz?" Ia menjawab, "Saat aku pergi ke Syam, aku mendapati mereka bersujud kepada para uskup dan pendeta mereka. Karena itu aku berharap dalam hati untuk melakukan hal itu kepadamu, ya Rasulullah." Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Janganlah kalian melakukan hal itu, karena seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, tentulah aku perintah perempuan untuk bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah istri*

menunaikan hak Tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya. Seandainya suaminya meminta diri perempuan itu (untuk digauli) saat ia berada di atas tungku (sedang memasak), niscaya ia tidak boleh menghalangi suaminya."¹²²

Diriwayatkan dari Thalq bin Ali, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ
عَلَى التَّنُّورِ

*"Laki-laki mana yang memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, maka hendaklah istrinya itu mendatangnya meskipun saat itu ia berada di atas tungku (sedang memasak)." (HR. Abu Hatim dalam kitab Shahih-nya dan At-Tirmidzi dengan menilainya hasan)*¹²³

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ
فَبَاتَ غَضَبَانًا عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

"Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya menolak datang lalu semalam itu suaminya

¹²²HR. Ahmad (4/381) dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1853).

¹²³HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan, 1160) dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih-nya* (1295).

marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi."¹²⁴

Ada banyak sekali hadits dari Nabi ﷺ tentang hal ini. Zaid bin Tsabit berkata, "Suami adalah tuan menurut Kitab Allah." Ia lantas membaca firman Allah, *وَأَلْفَيْهَا لَدَا أَبَابٍ* "Dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu." (Qs. Yuusuf [12]: 25)

Umar bin Khaththab berkata, "Nikah adalah perbudakan. Karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa ia menjadikan kerabatnya yang berharga sebagai budak."

Dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* dan selainnya terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ

*"Mintalah wasiat yang baik untuk kaum perempuan, karena sesungguhnya mereka bagi kalian seperti tawanan."*¹²⁵

Jadi, perempuan di sisi suaminya itu mirip budak dan tawanan. Ia tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan seizin suaminya, baik yang memerintahkan adalah ayah dan ibunya atau orang lain menurut pendapat yang disepakati para imam.

Jika suami ingin mengajak istrinya pindah ke tempat lain dalam keadaan suami tetap menjalankan kewajibannya dan

¹²⁴HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan (3237).

¹²⁵HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan, 1163) dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1851).

memelihara batasan-batasan Allah, namun ayah istri melarangnya untuk menaati suaminya, maka istri wajib menaati suaminya, bukan kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya dalam hal ini berbuat shalih. Keduanya tidak boleh melarang anak perempuannya untuk menaati suami seperti ini, dan ia tidak boleh menaati ibunya untuk melakukan *khulu'* atau membuat suaminya marah hingga suaminya mencerainya, seperti istri menuntut nafkah yang berlebihan agar suaminya menceraikannya. Karena itu, istri tidak boleh menaati salah seorang tuanya untuk meminta cerai selama suaminya bertakwa kepada Allah dalam memperlakukannya. Dalam empat kitab *As-Sunan* dan *Shahih Ibni Abi Hatim* terdapat riwayat dari Tsauban, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ،
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*"Istri mana yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada kesalahan, maka haram baginya mencium aroma surga."*¹²⁶

Dalam hadits lain disebutkan,

الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

*"Istri-istri yang menuntut cerai dan yang tidak mau menaati itulah perempuan-perempuan munafik."*¹²⁷

¹²⁶HR. Abu Daud (pembahasan: Cerai, 2226), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Cerai, 1187) dengan menilainya *hasan*, Ibnu Majah (pembahasan: Cerai, 2055), dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (1320).

¹²⁷HR. Ahmad (2/414) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Cerai, 1186).

Adapun jika kedua orang tuanya menyuruhnya untuk menaati Allah seperti menjaga shalat lima waktu, berkata jujur dan menyampaikan amanah, serta melarangnya untuk memboroskan harta atau hal-hal semacam itu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya atau dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka ia wajib menaati keduanya. Jika perintah seperti ini dari orang lain saja hukumnya wajib, maka terlebih lagi jika perintah berasal dari kedua orang tuanya.

Jika suami melarang istrinya melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah atau menyuruhnya melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka istri tidak boleh menaatinya karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

*"Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Khaliq."*¹²⁸

Bahkan, seandainya raja memerintahkan budaknya untuk maksiat kepada Allah, maka ia tidak boleh menaatinya. Lalu, bagaimana mungkin istri boleh menaati suaminya atau salah seorang dari kedua orang tuanya dalam perkara maksiat. Kebajikan semata ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan keburukan semata ada pada maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kewajiban Suami Menempatkan Istrinya Di Lingkungan Yang Baik

¹²⁸HR. Ahmad (1/131).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki istri yang ditempatkan di antara orang-orang bejat. Ia biasa mengajak istrinya ke tempat-tempat maksiat dan bergaul dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ia dianjurkan untuk pindah dari tempat tersebut, ia menjawab, "Aku suaminya, dan aku memiliki kuasa atas istrinya." Apakah ia boleh berbuat demikian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Suami tidak boleh menempatkan istrinya di tempat mana saja yang ia suka, dan tidak boleh mengajak istrinya pergi ke tempat apa saja yang ia suka. Sebaliknya, suami harus menempatkan istrinya di tempat yang pantas dan sesuai baginya, dan tidak boleh mengajaknya ke tempat-tempat maksiat. Bahkan, ia tidak boleh bergaul dengan para pelaku maksiat dalam kemaksiatan mereka. Manakala ia melakukan hal tersebut, maka ia wajib diberi sanksi dua kali, yaitu satu sanksi untuk maksiat sesuai dengan yang ia kerjakan, dan satu sanksi karena tidak menjaga istrinya dan mengajaknya pergi ke tempat-tempat maksiat. Karena itu ia harus diberi sanksi untuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya dari perbuatan tersebut. *Wallahu a'lam.*

Hukum Menyetubuhi Istri Pada Duburnya

Menyetubuhi istri pada duburnya hukumnya haram menurut mayoritas ulama generasi pendahulu dan generasi akhir sebagaimana dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah. Pendapat inilah

yang masyhur dalam madzhab Malik. Adapun pendapat lain yang memberikan keringanan, di antara ulama ada yang menuturkannya sebagai satu riwayat pendapat dari Malik, dan ada pula yang menyangkalnya. Nafi' menuturkan dari Ibnu Umar bahwa ia membacakan ayat ini kepadanya, **نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ** "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223), Ibnu Umar berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan menyeturahi istrinya pada duburnya." Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Nafi' menyalahkan Ibnu Umar atau tidak memahami ucapannya, padahal maksud Ibnu Umar adalah ayat ini turun mengenai persetubuhan dari arah belakang pada kemaluan istri, karena ayat ini turun berkaitan dengan hal tersebut menurut pendapat yang disepakati ulama. Orang-orang Yahudi melarang cara berhubungan seperti itu dan mengatakan bahwa jika suami menggauli istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Dari sini Allah menurunkan ayat ini. Kata **حَرْثٌ** "*tempat bercocok tanam*" adalah kiasan mengenai jalan keluarnya anak, yaitu kemaluan. Jadi, Allah memberi keringanan kepada suami untuk menggauli istrinya pada kemaluannya melalui arah mana saja ia mau.

Salim bin Abdullah bin Umar berkata, "'Abd berbohong atas nama ayahku." Hal ini menguatkan kekeliruan Nafi' dalam memahami ucapan Ibnu Umar. Para ulama sering menggunakan kata *bohong* untuk makna keliru, seperti ucapan 'Ubadah, "Abu Muhammad berbohong ketika mengatakan shalat Witir hukumnya wajib." Juga seperti perkataan Ibnu Abbas, "Nauf berbohong ketika ia mengatakan bahwa yang menjadi temannya Khidhir bukan Musa Bani Isra'il."

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Umar-lah yang keliru dalam memahami ayat. *Wallahu a'lam*. Akan tetapi, dituturkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Adakah seorang muslim berbuat seperti ini?" Bagaimanapun, makna ini adalah seperti yang ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in, dan latar belakang turunnya ayat menunjukkan makna tersebut. *Wallahu a'lam*.

Hukum Menyetubuhi Istri Pada Duburnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya. Apakah hukumnya halal atau haram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menyetubuhi istri pada dubur itu hukumnya haram berdasarkan Kitab dan Sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Bahkan ini merupakan pendapat kaum Luth kecil. Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي
أَذْبَارِهِنَّ.

"Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menggauli istri pada dubur mereka!"¹²⁹

Allah ﷻ berfirman,

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Kata حَرْثٌ *"tempat bercocok tanam"* adalah kiasan mengenai jalan keluarnya anak. Asal mulanya adalah tempat untuk bercocok tanam. Orang-orang Yahudi melarang cara berhubungan seperti itu dan mengatakan bahwa jika suami menggauli istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Dari sini Allah menurunkan ayat ini. Allah membolehkan suami untuk menggauli istrinya melalui arah mana saja ia mau selama pada vagina istrinya. Manakala ia menggauli istrinya pada dubur lalu istrinya menurut, maka keduanya harus diberi sanksi yang menjerangkan. Jika keduanya tidak berhenti melakukannya, maka keduanya harus dipisahkan sebagaimana seorang laki-laki yang mesum dipisahkan dari pasangan mesumnya. *Wallahu a'lam.*

¹²⁹HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Persusuan, 1164) dari Ali bin Thalq, Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1924). Al Haitami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Artha'ah, statusnya *mudallil* (pemaksu sanad). Hadits ini tidak shahih dari satu jalur riwayat pun sebagaimana yang dikembalikan oleh banyak ahli Hadits." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi (pembahasan: Nikah, 2/145) dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya (1299), mereka semua dari Khuzaimah bin Tsabit Al Khathmi.

Sanksi Bagi Suami Yang Menyetubuhi Istri Pada Duburnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa yang wajib dilakukan terhadap suami yang menggauli istrinya pada duburnya? Apakah ada ulama yang membolehkannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menyetubuhi istri pada dubur itu hukumnya haram berdasarkan Kitab dan Sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas imam umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in dan selain mereka, karena Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, "Jika seorang suami menggauli istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling." Para sahabat lantas bertanya kepada Rasulullah ﷺ, lalu Allah ﷻ menurunkan ayat ini,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)¹³⁰

Kata حَرْثٌ berarti tempat bercocok tanam, dan benih anak ditanam melalui vagina, bukan pada dubur. Jadi, Kata حَرْثٌ berarti tempat anak. Sedangkan lafazh أَنَّى شِئْتُمْ *"bagaimana saja kamu kehendaki"* maksudnya boleh dari depan, belakang, samping kanan atau samping kiri. Allah menyebut perempuan dengan istilah tempat bercocok tanam, dan Allah memberikan keringanan untuk mendatangi tempat bercocok tanam itu dari arah mana saja.

Dalam sebuah *atsar* disebutkan bahwa persetubuhan pada dubur merupakan sisa-sisa ajaran kaumnya Nabi Luth. Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي
خُشُوشِهِنَّ

*"Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Janganlah kalian menggauli istri pada dubur mereka!"*¹³¹

Kata خُشُوشٌ berarti dubur atau saluran pembuangan kotoran. Allah mengharamkan suami untuk menyetubuhi perempuan yang haidh meskipun najis yang ada pada vagina

¹³⁰HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 4528) dan Muslim (pembahasan: Nikah, 1435/117), keduanya dari Jabir bin Abdullah ر.ح.

¹³¹ HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu (1144).

bersifat sementara. Lalu, bagaimana dengan tempatnya najis *mughallazhah*?

Selain itu, cara persetubuhan tersebut termasuk jenis perbuatan homoseksual. Menurut madzhab Abu Hanifah, para sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan para sahabatnya, perbuatan tersebut hukumnya haram. Ini merupakan pendapat yang jelas *kesahihannya* dalam madzhab Malik dan para sahabatnya. Akan tetapi, sebagian ulama menuturkan satu pendapat berbeda dari mereka, tetapi sebagian yang lain menyangkal riwayat pendapat tersebut dan mengkritiknya.

Asal mulanya adalah riwayat dari Nafi' bahwa ia menuturkan dari Ibnu Umar. Salim bin Abdullah menganggap Nafi' berbohong dalam hal ini. Bisa jadi Nafi'-lah yang keliru, dan bisa jadi yang keliru adalah yang di atasnya. Kalaupun sebagian orang keliru, maka hal itu tidak membolehkan seseorang untuk menentang Kitab dan Sunnah, sebagaimana ada satu kelompok fuqaha yang keliru dalam membolehkan penukaran satu dirham dengan dua dirham. Para imam menyepakati keharamannya sesuai dengan penjelasan dalam hadits-hadits *shahih*. Demikian pula, ada sekelompok ulama yang keliru dalam beberapa jenis minuman. Diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

*"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer itu haram."*¹³²

¹³²HR. Muslim dalam pembahasan tentang minuman (2003/75).

Beliau ditanya mengenai berbagai jenis *nabidz*, lalu beliau menjawab,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram."

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

*"Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya juga haram."*¹³³

Dari sini kita wajib mengikuti sunnah-sunnah yang valid ini. Ada banyak sekali masalah yang serupa dengan ini dalam syari'at. Barangsiapa yang menggauli istrinya pada duburnya, maka keduanya harus diberi saksi yang menjerakan. Jika diketahui bahwa keduanya tidak jera, maka keduanya wajib dipisahkan. *Wallahu a'lam.*

Bab: Pembagian Di Antara Istri-Istri

Kewajiban Adil Di Antara Istri-Istri

¹³³HR. Ahmad (2/167) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang minuman (3681).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki memiliki dua istri. Yang satu dicintainya dan diberinya banyak harta, serta lebih sering ditemuinya daripada istrinya yang lain. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Suami wajib berlaku adil di antara dua istrinya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Dalam empat kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ
الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَائِهِ مَائِلٌ.

*"Barangsiapa yang memiliki dua istri lalu ia condong kepada salah satunya, tidak kepada yang lain, maka pada Hari Kiamat ia datang dalam keadaan salah satu sisi tubuhnya miring."*¹³⁴

Jadi, suami harus adil dalam pembagian. Jika ia bermalam pada istri yang satu semalam, atau dua malam, atau tiga malam, maka ia juga harus menginap di rumah istrinya yang lain seperti itu juga. Ia tidak boleh mengistimewakan salah satu istri dalam hal pembagian. Akan tetapi, jika ia mencintai dan menggauli salah

¹³⁴HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2133), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1141), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang pergaulan dengan istri (3942), dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1969).

satu istrinya secara lebih banyak daripada yang lain, maka hal itu tidak dosa baginya. Mengenai hal itulah Allah ﷻ menurunkan ayat,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` [4]: 129)

Maksud ayat ini adalah: kalian tidak akan sanggup berlaku adil dalam cinta dan persetubuhan. Dalam empat kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Aisyah ؓ, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ
وَيَعْدِلُ فَيَقُولُ: هَذَا قَسَمِي فِيْمَا أُمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيْمَا
تَمْلِكُ وَلَا أُمْلِكُ

"Rasulullah ﷺ membagi dan berlaku adil, dan beliau bersabda, 'Inilah pembagianku dalam hal-hal yang aku sanggupi.

Karena itu, janganlah engkau menyalahkanku dalam hal yang engkau sanggupi tetapi tidak aku sanggupi.¹³⁵

Yang beliau maksud adalah hati. Adil dalam hal nafkah dan pakaian juga diatur oleh Sunnah dengan meneladani Nabi ﷺ. Beliau berlaku adil dalam pemberian nafkah sebagaimana beliau berlaku adil dalam pembagian, meskipun orang-orang berbeda pendapat dalam hal pembagian; apakah hukumnya wajib bagi beliau atau sunnah bagi beliau? Mereka juga berbeda pendapat mengenai adil dalam nafkah; apakah hukumnya wajib bagi beliau atau sunnah bagi beliau? Pendapat yang mengatakan wajib lebih kuat serta lebih mendekati Kitab dan Sunnah.

Keadilan ini diperintahkan kepada suami selama istrinya tetap menjadi istrinya. Tetapi jika ia ingin menceraikan salah satu istrinya, maka ia boleh melakukannya. Jika ia berdamai bersama istri yang hendak ia cerai dengan syarat istrinya itu tetap menjadi istrinya tanpa memperoleh pembagian (giliran) dan ia menerimanya dengan ridha, maka hukumnya boleh sebagaimana firman Allah,

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya

¹³⁵HR. Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2134), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1140), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang pergaulan dengan istri (3943), dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1971).

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik." (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Aisyah ؓ, ia berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan seorang perempuan yang sudah lama menjadi istri, lalu suaminya ingin mencerainya. Ia lantas berkata, "Jangan ceraikan aku, tetapi tahanlah aku dan engkau bebas dari kewajiban untuk menggilirku." Dari sinilah ayat ini diturunkan."¹³⁶ Nabi ﷺ juga pernah menceraikan Saudah, lalu ia memberikan hari gilirannya kepada Aisyah ؓ sehingga Nabi ﷺ menahannya tanpa memberikan hari giliran.¹³⁷ Demikian pula Rafi' bin Khadij juga mengalami hal yang serupa,¹³⁸ dan konon ayat tersebut turun berkaitan dengannya.

Sanksi Terhadap Suami Yang Tidak Adil

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki dua istri, tetapi ia mengistimewakan salah satunya dalam hal nafkah dan hak-hak lainnya, bahkan ia meninggalkan istrinya itu. Apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

¹³⁶HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4601).

¹³⁷HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Tafsir, 3040) dari Ibnu 'Abbas ؓ.

¹³⁸HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Al Mustadrak* (2/308, 309) dengan menilainya shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya.

Ia wajib berlaku adil di antara dua istrinya itu, dan ia tidak boleh mengistimewakan salah satunya dalam hal pembagian atau giliran, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا أَكْثَرَ مِنْ
الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

*"Barangsiapa yang memiliki dua istri lalu ia condong kepada salah satunya daripada yang lain, maka pada hari Kiamat ia datang dalam keadaan sebelah tubuhnya miring."*¹³⁹

Jika ia tidak berlaku adil di antara dua istrinya, maka ia diberi pilihan antara menahan istrinya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik. *Wallahu a'lam.*

Suami Tidak Menggauli Istrinya Dalam Waktu Yang Lama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang selama sebulan atau dua bulan tidak menggauli istrinya. Apakah ia berdosa atau tidak? Apakah suami bisa dituntut atas perbuatannya itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

¹³⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, dan hubungan intim merupakan salah satu hak istri yang paling kuat atas suaminya, bahkan lebih besar daripada hak makan.

Mengenai hubungan intim yang wajib, satu pendapat mengatakan bahwa kewajibannya adalah satu kali dalam setiap empat lain. Pendapat lain mengatakan sesuai kebutuhan istri dan kemampuan suami, sebagaimana suami memberi makan istrinya sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami. Inilah pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat. *Wallahu a'lam*.

Hukum Kontrasepsi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang istri yang menaruh suatu ramuan di vaginanya untuk menghalangi sampainya sperma ke rahim. Apakah hukumnya boleh atau tidak? Jika ramuan tersebut masih ada sesudah persetubuhan dan tidak keluar, apakah ia boleh shalat dan puasa sesudah mandi atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Shalat dan puasanya sah meskipun ramuan tersebut masih ada dalam lobang kemaluannya. Sedangkan kebolehan nya diperselisihkan ulama. Menurut pendapat yang lebih hati-hati, sebaiknya hal itu tidak dilakukan. *Wallahu a'lam*.

Hukum Memandangi Dan Menyentuh Seluruh Tubuh Istri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa hukumnya suami memandangi dan menyentuh seluruh tubuh istrinya hingga ke kemaluannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Suami tidak diharamkan memandangi tubuh istrinya dan menyentuhnya. Akan tetapi, makruh memandang kemaluan istri. Pendapat lain mengatakan tidak makruh. Ada pula yang mengatakan tidak makruh kecuali pada saat menyetubuhi. *Wallahu a'lam.*

Apakah Orang Yang Menyewa Perempuan Yang Menyusui Berhak Melarangnya Berhubungan Dengan Suaminya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang diceraikan dalam keadaan menyusui, dan ia menyewakan air susunya. Sesudah *iddah*-nya selesai, ia menikah lagi. Apakah orang yang mengupahnya untuk menyusui anak boleh melarangnya untuk berhubungan dengan suaminya lantaran khawatir air susunya berkurang atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Hanya berdasarkan keraguan, suami tidak boleh dihilangi melakukan hubungan intim yang menjadi haknya, terlebih lagi ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنَّ
فَارِسَ وَالرُّومَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ.

*"Aku benar-benar berniat untuk melarang hal itu, kemudian aku teringat bahwa orang-orang Persia dan Romawi melakukan hal itu tetapi tidak membahayakan anak-anak mereka."*¹⁴⁰

Di sini Nabi ﷺ mengabarkan bahwa orang-orang Persia dan Romawi tetap melakukan hubungan suami-istri dalam keadaan istri menyusui, dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sehingga beliau pun tidak melarangnya. Dengan demikian tidak boleh melarang suami untuk memperoleh haknya manakala tidak menghalangi hak yang telah lebih dahulu ditetapkan melalui akad *ijarah*.

Apakah Ayah Boleh Meminta Perempuan Lain Menyusui Anak Jika Ibunya Menolak Menyusui?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Jika ayah tidak mampu membayar upah menyusui sedangkan ibu tidak mau menyusui kecuali dengan diberi upah,

¹⁴⁰HR. Ahmad (6/361), Abu Daud dalam pembahasan tentang pengobatan (3882), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pengobatan (2077).

apakah ayah boleh meminta perempuan lain untuk menyusui anaknya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, karena ia tidak wajib melakukan sesuatu yang tidak ia mampu.

Apakah Suami Boleh Melarang Istrinya Menyusui Selain Anaknya Sendiri?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menghadapi tiga masalah, yaitu istri, kucing dan semut. Istri menyusui anak yang bukan anaknya sehingga hal itu menjadi masalah bagi hak hubungan intim suaminya. Kucing memakan lauk-pauk yang ada di rumah. Sedangkan semut selalu merayapi makanan. Apakah ia boleh membakar rumah dengan api atau tidak? Apakah boleh membunuh kucing atau tidak? Apakah suami boleh melarang istri menyusui anak yang bukan anaknya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri tidak boleh menyusui selain anaknya sendiri kecuali dengan seizin suami. Jika kucing sudah merusak harta benda, maka ia boleh mencegahnya meskipun dengan cara membunuh kucing itu. Ia juga boleh melemparnya dari tempat yang jauh. Jika kerusakan yang ditimbulkan kucing tidak bisa ditanggulangi kecuali

dengan dibunuh, maka ia harus dibunuh. Sedangkan gangguan semut dapat diatasi tanpa harus membakar rumah. *Wallahu a'lam.*

Bab: *Nusyuz*¹⁴¹

Istri Yang Lebih Memilih Bangun Malam Dan Puasa Daripada Memenuhi Ajakan Suaminya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki istri yang selalu berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari. Setiap kali suaminya mengajaknya ke tempat tidur, ia menolak dan lebih memilih shalat malam atau puasa daripada mematuhi suaminya. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perempuan tersebut tidak boleh berbuat demikian menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Sebaliknya, ia wajib menaati suaminya jika suaminya memintanya ke tempat tidur karena hukumnya wajib sedangkan bangun malam dan puasa hukumnya sunnah. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang beriman mendahulukan sunnah daripada fardhu? Bahkan dalam hadits

¹⁴¹ *Nusyuz* berarti istri meninggalkan kewajiban.

yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah , Nabi  bersabda,

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

*“Seorang perempuan tidak boleh berpuasa saat suaminya di rumah kecuali dengan seizinnya, dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dengan seizinnya.”*¹⁴²

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan selainnya dengan redaksi,

لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ
رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ

*“Seorang perempuan tidak boleh berpuasa ketika suaminya ada (tidak boleh berpuasa) satu hari di luar bulan Ramadhan kecuali dengan seizinnya.”*¹⁴³

Jika Nabi  telah mengharamkan perempuan untuk berpuasa sunnah manakala suaminya ada di rumah kecuali dengan seizin suaminya sehingga dengan puasa itu ia tidak bisa

¹⁴²HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5195) dan Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1026/84).

¹⁴³HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang puasa (2458), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang puasa (1761), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang puasa (782).

menunaikan sebagian kewajibannya kepada suami, lalu bagaimana seandainya suami memintanya lalu istrinya menolak? Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ لَعْنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

*"Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya menolak datang lalu semalam itu suaminya marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi."*¹⁴⁴

Dalam redaksi lain disebutkan,

إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى
تُصْبِحَ.

*"Melainkan yang ada di langit murka kepadanya hingga pagi."*¹⁴⁵

Allah ﷻ berfirman,

¹⁴⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁴⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ

"Sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Perempuan yang shalihah adalah yang bersifat *qanithah*, yaitu yang selalu menaati suaminya. Manakala ia menolak ajakan suaminya ke tempat tidur, maka ia dianggap durhaka dan meninggalkan kewajiban perkawinan. Hal itu mengakibatkan kebolehan bagi suami untuk memukulnya sebagaimana firman Allah,

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Sesudah hak Allah dan Rasul-Nya, tidak ada yang lebih wajib bagi seorang perempuan daripada hak suaminya. Bahkan Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ
الْمَرْأَةَ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

*"Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, tentulah aku memerintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya lantaran besarnya hak suaminya padanya."*¹⁴⁶

Dalam hadits lain disebutkan:

أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لَهُ: إِنَّ الرِّجَالَ يُجَاهِدُونَ
وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَفْعَلُونَ وَنَحْنُ لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ.
حُسْنُ فِعْلٍ إِحْدَاكُنَّ يَغْدِلُ ذَلِكَ.

Kaum perempuan bertanya kepada Nabi ﷺ, "Kaum laki-laki berjihad, bersedekah dan berbuat ini dan itu, tetapi kami tidak melakukannya." Beliau bersabda, *"Bagusnya perilaku salah seorang di antara kalian sebanding dengan semua itu."*¹⁴⁷

Maksudnya, manakala seorang perempuan memperlakukan suaminya dengan baik, maka hal itu bisa mendatangkan ridha dan kemuliaan dari Allah tanpa perlu ia melakukan hal-hal yang menjadi kekhususan kaum laki-laki. *Wallahu a'lam.*

¹⁴⁶ *Takhrīj* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁴⁷ Saya tidak menemukan sumbernya.

Hak Nafkah Istri Yang Tidak Digauli Suaminya Lantaran Menolak Perintah Mengerjakan Shalat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya dan berkata, “Aku akan tinggalkan kamu jika kamu tidak shalat!” Kemudian istrinya itu tetap tidak mau shalat sehingga suaminya pun meninggalkan istrinya dan tidak menggaulinya. Apakah dalam keadaan seperti itu ia masih memiliki hak nafkah atas suaminya atau tidak? Apa yang wajib dilakukan terhadapnya jika ia meninggalkan shalat?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika istri menolak shalat, maka ia diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Sikap suami yang tidak menggauli istrinya lantaran istrinya meninggalkan shalat itu termasuk perbuatan baik yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Istri tidak memiliki hak nafkah manakala ia tidak membiarkan dirinya digauli suaminya, kecuali ia meninggalkan shalat. *Wallahu a'lam.*

Kewajiban Suami Jika Istrinya Meninggalkan Shalat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki istri yang tidak shalat. Apakah ia wajib menyuruh istrinya shalat atau tidak? Jika istrinya tidak mau mengerjakan shalat, apakah suaminya wajib mencerainya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, ia wajib memerintahkan istrinya untuk shalat. Bahkan ia wajib memerintahkan shalat kepada setiap orang yang ia memiliki kekuasaan terhadapnya. Allah ﷻ berfirman,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." (Qs. Thaahaa [20]: 132)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (Qs. At-Tahriim [66]: 6)

Nabi ﷺ bersabda,

عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ

“Ajarilah mereka dan didiklah mereka!”¹⁴⁸

Selain dengan cara perintah, sebaiknya suami juga membujuk dengan motivasi sebagaimana ia membujuk istrinya untuk melakukan hal-hal yang ia butuhkan. Jika istrinya tetap bersikeras meninggalkan shalat, maka ia wajib mencerainya menurut pendapat yang *shahih*. Orang yang meninggalkan shalat berhak menerima sanksi hingga ia shalat menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan jika ia tidak shalat, maka ia harus dihukum mati. Apakah ia dibunuh dalam keadaan kafir dan murtad? Ada dua pendapat yang masyhur. *Wallahu a'lam*.

Arti Kata *Nusyuz*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa yang dimaksud dengan *nusyuz* dalam firman Allah,

وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ ۖ وَاهْجُرُوهُمْ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوا ۚ

¹⁴⁸HR. Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/494) dengan menilainya *shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansimya. Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur* (6/244); keduanya dari Ali secara terhenti sanadnya padanya dengan redaksi yang serupa.

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Apa yang dimaksud dengan *nusyuz* dalam firman Allah,

وَإِذَا قِيلَ ائْتِزُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 11) Berilah kami penjelasan!

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kata *nusyuz* dalam firman Allah, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34) berarti istri meninggalkan suaminya, tidak mau menaatinya ketika diajak berhubungan, atau keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, atau hal-hal semacam itu yang mengandung keengganan untuk melakukan kewajiban taat kepada suami.

Sedangkan kata *nusyuz* pada firman Allah, وَإِذَا قِيلَ ائْتِزُوا فَانْشُرُوا *"Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah"*

(Qs. Al Mujaadilah [58]: 11) berarti berdiri dan bangkit. Akar makna kata ini adalah meninggi dan menebal. Darinya terambil kata **التَّشْرُ** yang berarti tanah yang tinggi dan tebal. Darinya

terambil kata dalam firman Allah, **وَأَنْظِرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا**

فَمَنْ نَكْسُوها لَحْمًا “Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging.” (Qs. Al Baqarah [2]: 159) Kata **نُنْشِرُهَا** di sini berarti mengangkat bagian tulang kepada sebagian yang lain.

Jadi, perempuan yang mendurhakai suaminya disebut *nusyuz* karena dalam dirinya ada sifat keras dan meninggi untuk tidak menaati suaminya. Bangun disebut *nusyuz* karena orang yang duduk meninggi dari tanah. *Wallahu a'lam*.

Apakah Hak Nafkah Gugur Lantaran *Nusyuz*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang istrinya durhaka kepadanya dan tidak membiarkan suaminya menggaulinya. Apakah hak nafkahnya gugur atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hak nafkah dan pakaian gugur manakala istri tidak membiarkan dirinya disetubuhi suaminya, dan suami boleh memukulnya manakala ia

bertahan dalam sikap *nusyuz*-nya. Istri tidak boleh menghalangi suami untuk menyeturuhinya manakala suaminya meminta; bahkan ia dianggap durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab *Ash-Shahih* Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ
فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

*"Jika seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya menolak datang lalu semalam itu suaminya marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi."*¹⁴⁹

Istri Nusyuz Di Rumah Ayahnya Selama Delapan Bulan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang istrinya melakukan *nusyuz* di rumah ayahnya selama delapan bulan sehingga suaminya tidak memperoleh manfaat apapun dari istrinya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika istri melakukan *nusyuz* maka ia tidak memperoleh hak nafkah, dan suami boleh memukulnya apabila ia meninggalkan kewajibannya.

¹⁴⁹HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan (3237).

Kewajiban Suami Jika Istri Tidak Mau Memenuhi Permintaannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa yang wajib dilakukan suami jika istrinya tidak mau memenuhi permintaannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Istri tidak boleh melakukan *nusyuz* dan tidak boleh menolak permintaan suaminya. Sebaliknya, jika ia menolak permintaan suaminya dan ia bersikeras dengan sikapnya itu, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dan istri tidak memiliki hak nafkah dan giliran.

Istri Yang Melakukan *Nusyuz* Diambil Ayahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan ia telah menyetubuhi. Setelah itu istrinya melakukan *nusyuz* tetapi ia tetap menafkahnya. Kemudian ayah istrinya mengambilnya dan membawanya pergi tanpa izin suami. Apa yang wajib dilakukan terhadap keduanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ayah membawanya pergi tanpa izin suaminya, maka ayah harus diberi sanksi. Istri juga harus diberi sanksi jika ada kemungkinan baginya untuk tidak ikut pergi. Ia tidak memperoleh hak nafkah sejak ia pergi. *Wallahu a'lam*.

Istri Yang Mulanya Baik Kini Meninggalkan Kewajiban

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menikah sejak sebelas tahun, dan ia memperlakukan suaminya dengan baik. Namun sekarang ini perempuan tersebut menolak digauli suaminya. Apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh melakukan *nusyuz* terhadap suaminya dan tidak boleh menolak permintaan suaminya, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا
كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى تُصْبِحَ

“Tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya menolak datang, melainkan yang ada di langit murka kepadanya hingga pagi.”¹⁵⁰

Jika ia tetap melakukan *nusyuz* maka suaminya boleh memukulnya. Jika istri tidak menjalankan kewajibannya kepada suami, maka suami tidak wajib mencerainya dan memberinya mahar, tetapi istrilah yang menebus dirinya dari suami untuk mengembalikan maharnya agar suami menceraikannya sebagaimana yang diberikan Nabi ﷺ kepada istrinya Tsabit bin Qais bin Syammas agar ia memberikan maharnya lalu Tsabit bin Qais mencerainya.¹⁵¹ Jika suami dalam keadaan sulit untuk membayar mahar, maka tidak boleh menuntutnya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Tidak Ada Kewajiban Nafkah Ketika Istri *Nusyuz*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Istrinya itu tidak pernah memberinya manfaat dan tidak mematuhi, tetapi ia meminta nafkah dan pakaian darinya, serta mempersulit urusannya. Apakah suaminya itu wajib memberinya nafkah dan pakaian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

¹⁵⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁵¹ HR. Al Bukhari (pembahasan: Cerai, 5273, 5276).

Jika istri tidak membiarkan dirinya digauli suaminya atau keluar dari rumah suami tanpa izinnya, maka ia tidak memperoleh hak nafkah dan pakaian. Demikian pula jika suami memintanya untuk pergi bersamanya tetapi ia tidak mau, maka ia tidak memperoleh hak nafkah dan pakaian. Jadi, apabila istri melakukan *nusyuz* dan membangkang dalam kewajiban untuk menaati suami, maka ia tidak wajib diberi nafkah dan pakaian.

Kerabat Istri Menahannya Untuk Tujuan Persalinan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, dan perempuan tersebut memiliki kerabat. Setiap kali ia ingin mengunjungi mereka, ia menginap di rumah mereka selama sepuluh hari atau lebih. Padahal saat ini waktu kelahirannya sudah dekat. Jika ia melahirkan di tempat mereka, maka tidak mungkin ia pulang ke rumahnya kecuali setelah beberapa hari sehingga suaminya tidur sendirian. Apakah kerabatnya itu boleh menahannya untuk melahirkan di tempat mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya, dan tidak seorang pun yang boleh membawanya ke rumahnya dan menahannya untuk menemui suaminya, baik karena ia sedang menyusui atau karena ia sedang menghadapi persalinan, atau berbagai keadaan lainnya. Jika ia keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka ia dianggap *nusyuz*

serta membangkang perintah Allah dan Rasul-Nya sehingga ia pantas diberi sanksi.

Bab: *Khulu'*

Definisi *Khulu'*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa itu *khulu'* yang disebutkan dalam Kitab dan Sunnah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Khulu' yang disebutkan dalam Kitab dan Sunnah adalah perempuan tidak menyukai suami dan ingin berpisah darinya, lalu ia memberi suaminya itu mahar seluruhnya atau sebagiannya sebagai tebusan atas dirinya seperti tawanan ditebus. Adapun jika masing-masing masih menginginkan pasangannya, maka *khulu'* ini merupakan perkara yang baru dalam istri.

Syaikhul Islam juga menjawab:

Jika istri membenci suaminya dan memilih untuk berpisah darinya, maka ia bisa menebus dirinya dari suaminya itu dengan cara mengembalikan mahar yang telah ia terima, atau membebaskan suaminya dari pertanggungan mahar yang belum dibayar, lalu suaminya melepaskan dirinya sebagaimana dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah dan disepakati para imam. *Wallahu a'lam.*

Permintaan *Khulu'* Dengan Ancaman Bunuh Diri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang istri yang membenci suaminya dan meminta *khulu'* dari suaminya. Ia berkata, "Jika kamu tidak menceraikan aku, aku akan bunuh diri." Wali istri pun memaksanya untuk menceraikan. Setelah dicerai, perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal laki-laki yang pertama masih menginginkannya. Ia berkata bahwa ia mencerainya karena terpaksa, sedangkan mantan istrinya itu hanya menginginkan suami yang kedua. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami pertama dipaksa menceraikan dengan alasan yang benar, seperti ia teledor dalam menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, atau ia mencelakai istrinya tanpa alasan yang benar dalam bentuk ucapan dan perbuatan, maka perceraian tersebut sah dan pernikahan istri dengan suami kedua juga sah. Ia sekarang menjadi istrinya laki-laki yang kedua. Jika suami pertama dipaksa dengan pukulan atau penjara padahal ia memperlakukan istrinya dengan baik sehingga ia terpaksa mencerainya, maka cerai tersebut tidak jatuh. Bahkan, jika istri membenci suami padahal suami memperlakukannya dengan baik, maka itu berarti ia diminta menceraikan tanpa ada sebab yang mengharuskan. Jika ia mau melakukannya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka istri diminta bersabar manakala tidak ada faktor yang membolehkan penghapusan nikah.

Hak Nafkah Istri Yang Pergi Tanpa Izin Karena Dituduh Berzina Dan Takut Kepada Suaminya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, padahal tidak terlihat padanya hal-hal yang ganjil secara syar'i selain suami menuduh bahwa ia mengutus istrinya pergi ke walimah lalu ia memata-matainya dan tidak mendapati istrinya di tempat walimah. Istrinya menyangkal tuduhan tersebut, kemudian suami pergi menemui wali-wali istrinya dan mengadukan kejadiannya kepada mereka. Mereka lantas memanggil istrinya untuk menghadapi tuduhan suaminya, namun istrinya itu menolak karena takut dipukul. Ia lantas pergi ke rumah pamannya, kemudian suami tersebut menjadikan hal itu sebagai alasan untuk membatalkan haknya. Suami juga menuduh bahwa ia keluar tanpa izinnya. Apakah yang demikian itu membatalkan hak istri atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Jadi, suami tidak boleh menyusahkan istri dengan cara menghalanginya dan mempersempitnya agar ia mengembalikan bagian mahar. Suami juga tidak boleh memukul istrinya untuk tujuan tersebut. akan tetapi, jika istri melakukan perbuatan keji yang terang, maka suami boleh menyusahkan istri agar istri menebus dirinya dari suami, dan suami boleh memukulnya. Ini adalah hubungan antara suami dan Allah.

Adapun keluarga istri harus menyingkap fakta yang sebenarnya bersama orang yang dituduhkan berzina dengan istri. Jika mereka memperoleh bukti bahwa dialah yang melanggar batasan-batasan Allah dan mengotori hubungan perkawinan dengan suaminya, maka ia zhalim dan melanggar batas sehingga ia harus menebus dirinya dari suaminya. Jika suami mengatakan bahwa ia mengutus istrinya ke walimah tetapi istrinya tidak pergi ke walimah, maka hendaklah ia bertanya terlebih dahulu ke mana ia pergi. Jika ia diberitahu bahwa istrinya pergi ke suatu kaum yang tidak diragukan dan mereka juga jujur kepadanya, atau mereka mengatakan, "Istrimu tidak datang ke tempat kami," tetapi tidak pula istrinya pergi ke walimah, maka keadaan ini mencurigakan dan ucapan suami menjadi kuat alasannya.

Adapun alat-alat yang dibawa istri dari rumah ayahnya, suami wajib mengembalikannya kepada istri dalam keadaan apapun. Jika mereka berdamai, maka perdamaian itu lebih baik.

Manakala istri bertaubat, maka suami boleh menahannya, dan hal itu tidak masalah karena orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Jika keduanya tidak bersepakat untuk rujuk, maka hendaklah istri membebaskan suami dari kewajiban mahar, dan hendaklah suami melepaskan istrinya, karena *khulu'* itu hukumnya boleh berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, sebagaimana firman Allah,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Wallahu a'lam.

***Khulu'* dan Pembebasan Mahar oleh Perempuan Yang Walinya Hakim Tanpa Seizin Hakim**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan janda yang sudah baligh, dan ia tidak memiliki wali selain hakim. Ia lantas dinikahkan oleh hakim karena tidak ada wali. Tetapi kemudian ia melakukan *khulu'* terhadap suaminya dan membebaskan suaminya dari kewajiban mahar tanpa izin hakim. Apakah *khulu'* dan pembebasan mahar tersebut sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia memiliki kelayakan dan kapabilitas untuk melakukan derma, maka ia boleh melakukan *khulu'* dan membebaskan mahar tanpa izin hakim.

Istri Mengaku Lemah Akal Untuk Menggugurkan Pembebasan Mahar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami berkata kepada istrinya, “Jika engkau membebaskanku dari kewajiban mahar, maka kamu aku ceraikan.” Ia lantas membebaskan mahar bagi suaminya, dan ia tidak dalam keadaan terbatas hak transaksinya. Ia tidak memiliki ayah dan tidak pula saudara. Kemudian ia mengaku bahwa ia lemah akal untuk menggugurkan pembebasan mahar tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pembebasan mahar tersebut tidak gugur hanya berdasarkan pengakuannya. Seandainya ada bukti bahwa ia benar-benar lemah akal tetapi ia tidak berada dalam keadaan terbatas hak transaksinya, maka pembebasan mahar tersebut tidak gugur manakala ia boleh bertindak untuk dirinya sendiri. *Wallahu a'lam.*

Cerai Yang Didahului Pembebasan Mahar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang istri yang membebaskan suaminya dari seluruh kewajiban mahar. Sesudah itu suami memberikan kesaksian komoditas dirinya bahwa ia menceraikan istrinya tersebut dengan kompensasi berupa pembebasan mahar, dan pembebasan mahar terjadi sebelum itu. Apakah cerainya itu sah atau tidak? Jika sah, apakah jatuh sebagai cerai *raj'i* atau bukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika kedua pihak sepakat bahwa istri mengembalikan mahar kepada suami dengan syarat suami mencerainya, lalu istri membebaskan mahar dan suami mencerainya, maka yang terjadi adalah cerai *ba'in*. Demikian pula seandainya suami berkata kepada istrinya, "Bebaskan aku dari kewajiban mahar, aku akan menceraikanmu," atau "Jika kamu membebaskanku dari kewajiban mahar, maka aku akan menceraimu," atau ungkapan-ungkapan seperti itu yang biasa diucapkan kalangan khusus dan awam sehingga dipahami bahwa suami meminta pembebasan mahar dengan syarat ia menceraikan istrinya. Adapun jika istri melakukan pembebasan mahar yang tidak terkait dengan cerai, kemudian sesudah itu suaminya mencerainya, maka cerai jatuh secara *raj'i*. Akan tetapi, apakah istri boleh menarik pembebasannya manakala memungkinkan karena biasanya pembebasan seperti ini tidak dilakukan kecuali karena suaminya menahannya, atau karena takut suaminya menceraikannya, atau karena khawatir suaminya menikah lagi? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Adapun jika istri sukarela membebaskan mahar secara mutlak, yaitu pembebasan ini merupakan inisiatif istri, bukan karena suatu sebab dari suami

atau bukan karena suatu pengganti, maka di sini ia tidak boleh meminta kembali pembebasannya tanpa diragukan. *Wallahu a'lam.*

Cerai Sesudah *Khulu'*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Anakmu dari suami pertama ini jangan sampai masuk ke rumahku." Ketika anak tersebut mengadu kepada ayahnya, ia berkata, "Jika istrimu membebaskanmu dari kewajiban mahar, apakah kamu mau mencerainya?" Suaminya menjawab, "Ya." Kemudian ayah anak itu menghadirkan ibu anak, lalu suaminya berkata kepadanya, "Jika kamu membebaskanmu dari mahar, maka kamu aku cerai?" Istrinya menjawab, "Ya." Keduanya lantas berpisah. Kemudian suaminya pergi ke rumah tetangganya dan berkata, "Istriku sudah kucerai tiga kali." Kemudian ia menemui para saksi dan mereka bertanya, "Berapa kali kamu menceraikan istrimu?" Ia menjawab, "Tiga kali." Apakah cerai tiga kali itu jatuh padanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika pembebasan mahar oleh istri sesuai dengan konteks kalimat, tidak bersifat mutlak, melainkan dengan syarat suami mencerainya, maka istri pun tercerai *ba'in* darinya secara otomatis, dan cerai yang dilakukan suami sesudah itu tidak jatuh. Syarat yang mendahului akad itu seperti syarat yang membarengi akad, dan syarat yang bersifat kebiasaan itu sama seperti syarat yang bersifat

lisan. Pendapat ayah anak dari pihak istri kepada suami, “Jika istrimu datang dan membebaskanmu dari mahar, apakah kamu mau mencerainya?” dan jawaban suami merupakan penetapan syarat bagi suami untuk menceraikan istrinya manakala istrinya membebaskannya dari kewajiban mahar. Kedatangan istri sesudah itu dan perkataan suami kepadanya, “Jika engkau membebaskanku dari kewajiban mahar,” lalu jawaban istrinya, “Ya,” sama kedudukannya dengan penetapan syarat tersebut. Yaitu, jika istri membebaskan suaminya dari kewajiban mahar, maka suami mencerainya. Karena itu seandainya istri mengatakan, “Aku membebaskannya dari kewajiban mahar tetapi ia tidak mau menceraikan,” maka pembebasan tidak sah. Yang demikian itu merupakan *ijab* dan *qabul* menurut hukum kebiasaan karena telah ada syarat-syarat dan indikasi keadaan sebelumnya, sehingga seolah-olah istrinya berkata, “Aku membebaskanmu dari kewajiban mahar dengan syarat engkau menceraikan aku.”

Suami Menceraikan Raj'i Tetapi Dikecoh Para Saksi Untuk Melakukan *Khulu'*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan cerai *raj'i*. Ketika suami menghadap para saksi, sebagian dari mereka berkata kepadanya, “Katakan: aku cerai dia dengan kompensasi satu dirham,” lalu suami berkata demikian kepada istrinya. Ketika ia melakukan hal itu, para saksi berkata kepadanya, “Istrimu telah menguasai dirinya sendiri sehingga kamu tidak boleh rujuk kepadanya kecuali dengan kerelaannya.”

Apakah hak istri gugur dalam keadaan suaminya terkecoh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika suami menceraikan istrinya secara *raj'i*, kemudian saksi menuntutnya mengatakan, "Aku mencerainya dengan kompensasi satu dirham," lalu ia berkata demikian dengan meyakini bahwa cerai yang pertama tetap berlaku, maka ucapannya ini tidak menghasilkan cerai yang lain sehingga yang jatuh hanya cerai yang pertama, yaitu cerai *raj'i* bukan *ba'in*. Jika ia didakwa bahwa ia telah mengucapkan kalimat kedua untuk mengadakan cerai yang kedua, sedangkan ia mengatakan, "Aku mengucapkannya untuk mengakui cerai yang pertama," dan ia tidak tahu bahwa cerai dengan pengganti itu dapat mengakibatkan cerai *ba'in*, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpah. Apalagi keadaan menunjukkan bahwa ucapannya benar, karena biasanya jika suami menceraikan istrinya kemudian ia mendatangi para saksi, maka tujuannya agar mereka bersaksi atas cerai yang terjadi (bukan mengadakan cerai yang kedua).

Ketentuan dalam *Khulu'*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah *khulu'* dihitung sebagai talak tiga kali? Apakah syarat *khulu'* adalah tidak boleh menggunakan kata talak dan niatnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Pendapat yang jelas *kesahihannya* dalam madzhab Imam Ahmad dan para sahabatnya, *khulu'* adalah perpisahan total dan penghapusan nikah, bukan termasuk talak tiga kali. Seandainya suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya sepuluh kali, maka ia tetap boleh menikahi istrinya dengan akad yang baru sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Ini adalah salah satu dari dua Asy-Syafi'i serta dipilih dan dibela oleh sekelompok sahabatnya. Tetapi ada kelompok sahabatnya yang lain yang membelanya tetapi tidak memilihnya. Ini juga merupakan pendapat mayoritas fuqaha ahli Hadits seperti Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Daud, Ibnu Mundzir dan Ibnu Khuzaimah. Pendapat ini diriwayatkan secara valid dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya seperti Thawus dan 'Ikrimah.

Pendapat kedua adalah *khulu'* merupakan talak *ba'in* dan dihitung sebagai talak tiga kali. Ini adalah pendapat banyak generasi salaf, madzhab Abu Hanifah dan Malik serta Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lain. Konon, ini adalah pendapat baru Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad. Pendapat ini juga dituturkan dari Umar, 'Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud. Akan tetapi, penuturan dari mereka dinilai lemah oleh Ahmad dan para imam Hadits lainnya seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Al Baihaqi dan lain-lain. Mereka tidak menganggap *shahih* selain ucapan Ibnu Abbas, bahwa *khulu'* adalah penghapusan akad nikah, bukan talak. sedangkan Asy-Syafi'i dan selainnya mengatakan, "Kami tidak mengetahui keadaan orang yang meriwayatkan pendapat ini dari 'Utsman ; apakah ia *tsiqah* atau tidak. Jadi, mereka tidak

menilai *shahih* apa yang dituturkan dari para sahabat lainnya, melainkan mereka mengaku tidak mengetahui *keshahihannya*.

Penulis tidak mengetahui adanya seorang ulama ahli riwayat yang menilai *shahih* riwayat dari para sahabat bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in* dan dihitung sebagai talak tiga kali. Sebaliknya, riwayat paling valid menurut para ulama adalah riwayat dari 'Utsman ؓ. Dituturkan dari 'Utsman dengan sanad yang *shahih* bahwa ia memerintahkan perempuan yang melakukan *khulu'* untuk membersihkan rahimnya dengan satu kali haidh. Ia berkata, "Kamu tidak wajib menjalani *iddah*." Hal ini menunjukkan bahwa *khulu'* bagi 'Utsman adalah perpisahan yang permanen, bukan talak, karena talak sesudah persetubuhan mengakibatkan kewajiban *iddah* tiga kali masa suci berdasarkan nash Al Qur'an dan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Lain halnya dengan *khulu'*, karena ditetapkan dengan Sunnah dan *atsar* sahabat bahwa *iddah* dari *khulu'* hanya membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Ini adalah madzhab Ishaq, Ibnu Mundzir dan selainnya, serta merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Ibnu Abbas ؓ pernah mengembalikan seorang perempuan kepada suaminya sesudah dua kali talak dan *khulu'* sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain. Ketika Ibrahim bin Sa'd bin Abu Waqqash bertanya kepadanya—saat ia diangkat sebagai gubernur Yaman oleh Zubair—tentang masalah ini, "Kebanyakan talak penduduk Yaman adalah tebusan. Bagaimana hukumnya?" Ibnu Abbas menjawab bahwa tebusan atau *khulu'* tidak dianggap talak, tetapi orang-orang keliru dalam menyebutnya. Ibnu Abbas berargumen dengan firman Allah,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٩﴾
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menalak dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim. Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229-230)

Ibnu Abbas berkata, “Allah menyebutkan penebusan sesudah talak dua kali, kemudian Allah ﷻ berfirman, “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan

suami yang lain.” Ia tercakup ke dalam tebusan secara khusus dan kepada selainnya secara khusus. Jadi, seandainya penebusan itu dianggap sebagai talak, maka terjadilah talak empat kali.” Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya bersama para ulama pendahulunya mengikuti pendapat Ibnu Abbas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang melakukan *khulu'* ; apakah ia menjalani *iddah* berupa tiga kali masa suci ataukah ia cukup membersihkan rahim dengan satu kali haidh? Ada dua pendapat dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. *Pertama*, ia membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Ini adalah pendapat 'Utsman, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar dalam riwayat pendapat yang paling akhir darinya. Ini juga merupakan pendapat banyak ulama generasi pendahulu, madzhab Ishaq, Ibnu Mundzir dan selainnya. Hukum ini dituturkan dari Nabi ﷺ dalam kitab *As-Sunan* dari banyak jalur riwayat yang baik sebagaimana telah saya jelaskan jalur-jalurnya di tempat lain.

Ini menjadi salah satu argumen ulama yang mengatakan bahwa *khulu'* bukan talak tiga kali. Mereka mengatakan, “Seandainya perpisahan berasal dari suami, tentulah istri wajib *iddah* selama tiga kali suci berdasarkan nash Al Qur'an.” Mereka juga berargumen dengan riwayat ini untuk membuktikan kelemahan pendapat yang menuturkan dari 'Utsman bahwa ia menganggap *khulu'* sebagai talak *ba'in*, karena ada riwayat valid dari 'Utsman dengan sanad yang diterima dengan baik bahwa ia menetapkan perempuan yang *khulu'* untuk membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Seandainya perempuan tersebut sama dengan perempuan yang ditalak, tentulah ia wajib menjalani *iddah* dengan tiga kali suci.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa Utsman menghukumi perempuan tersebut ditalak tetapi cukup membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Pendapat ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang ulama pun. Jadi, pendapat yang harus diikuti dari Utsman adalah riwayat kedua yang sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, dan itulah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Sikap mengikuti pendapat kedua ini lebih utama daripada riwayat yang para periwayatnya tidak dikenal, yaitu riwayat Jahman Al Aslami dari 'Utsman bahwa ia menghukumi *khulu'* sebagai talak *ba'in*. Riwayat terbaik yang dimiliki kalangan yang menganggap *khulu'* sebagai talak *ba'in* adalah riwayat dari Utsman ini. Selain riwayat ini lemah, ada riwayat lain yang valid dari Utsman dengan sanad yang *shahih* berupa hal yang sebaliknya sehingga keduanya tidak bisa dipertemukan karena riwayat yang lemah tersebut bertentangan dengan nash dan ijma.

Adapun periwayatan dari Ali dan Ibnu Mas'ud ﷺ sangat lemah. Sementara periwayatan dari Umar bersifat garis besar dan tidak mengandung indikasi. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa *khulu'* adalah perpisahan yang bukan talak merupakan periwayatan yang paling *shahih* menurut pendapat yang disepakati para ahli riwayat. Ini menjadi salah satu dukungan bagi kalangan yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah penghapusan akad, seperti Ahmad dan selainnya.

Fuqaha yang mengikuti riwayat dari para sahabat bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in* mengira riwayat tersebut *shahih*. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengkritik *atsar* dan membedakan antara riwayat yang *shahih* dan lemah seperti kemampuan yang dimiliki Ahmad dan para ulama sepertinya. Karena itu mereka mengatakan bahwa para sahabat yang berbeda

pendapat dari Ibnu Abbas dan orang-orang sepertinya itu lebih senior dan lebih banyak jumlahnya. Mereka tidak tahu bahwa tidak ada satu riwayat pun yang valid mengenai pendapat yang berbeda dari seorang sahabat. Selain itu, Nabi ﷺ pernah berdoa untuk Ibnu Abbas,

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ

*“Ya Allah, berilah ia pemahaman yang mendalam tentang agama, dan ajarilah ia takwil.”*¹⁵²

Kesimpulan yang diambil Ibnu Abbas dari Kitab dan Sunnah ini didasari dengan pemahamannya yang sempurna tentang agama dan pengetahuannya tentang takwil. Ibnu Abbas merupakan sahabat yang paling banyak memberikan fatwa. Imam Ahmad pernah ditanya, “Siapa sahabat yang paling banyak memberi fatwa?” Ia menjawab, “Ibnu Abbas.” Ia adalah yang paling alim dan paham agama dari kalangan sahabat. Umar bin Khatthab ؓ memasukkan Ibnu Abbas bersama para sahabat senior seperti ‘Utsman, Ali, Ibnu Mas’ud dan selainnya ke dalam dewan syura, dan Umar tidak melakukan hal ini terhadap orang-orang yang satu angkatan dengannya. Ibnu Mas’ud berkata, “Seandainya Ibnu Abbas mencapai usia seperti kami, niscaya tidak seorang pun di antara kami yang bisa mencapai sepersepuluh ilmunya.”

Yang mengutip masalah ini dari Ibnu Abbas adalah para sahabat senior dan orang-orang yang paling mengetahui pendapat-pendapat Ibnu Abbas seperti Abu Daud dan ‘Ikrimah. Karena

¹⁵²HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (1430) dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat (3477/138).

orang ini dapat menemui Ibnu Abbas sebagai orang khusus, berbeda dengan 'Atha', 'Amr bin Dinar dan selainnya. Mereka masuk menemui Ibnu Abbas bersama kalangan umum. Kita tahu bahwa orang-orang terdekatnya seorang yang alim itu memperoleh ilmu yang tidak diperoleh kalangan umum, sebagaimana para sahabat semisal Khulafa' Rasyidun, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ubai bin Ka'b, Mu'adz bin Jabal, dan selainnya ﷺ memperoleh ilmu yang tidak diperoleh orang yang tidak memiliki kekhususan seperti mereka di sisi Nabi ﷺ.

Maksud bahasan di sini adalah banyak orang mengira bahwa Ibnu Abbas dalam masalah ini ditentang oleh banyak sahabat, atau bahkan mayoritas sahabat. Mereka tidak tahu bahwa riwayat yang valid dari para sahabat justru sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, bukan bertentangan. Walaupun sebagian dari mereka berbeda pendapat dari Ibnu Abbas, maka perbedaan pendapat mereka kembali kepada Kitab dan Sunnah.

Mereka mengatakan bahwa talak yang ditetapkan Allah tiga kali adalah talak *raj'i*, dan setiap talak yang disebutkan dalam Al Qur'an untuk istri yang telah digauli adalah talak *raj'i*, bukan talak yang ketiga. Karena itu Ahmad dalam salah satu dari dua pendapatnya mengatakan, "Aku merenungi Al Qur'an, dan ternyata setiap kata talak dalam Al Qur'an berarti talak *raj'i*." Mereka mengatakan, "Barangsiapa yang membagi talak yang dihitung tiga kali menjadi talak *raj'i* dan *ba'in*, maka ia telah menyalahi Kitab dan Sunnah. Sebaliknya, setiap talak *ba'in* yang ada dalam Al Qur'an itu bukan talak tiga kali. Jika Al Qur'an menyebut talak *ba'in* dan tidak menyebut tiga kali, maka inilah makna yang benar dan tidak diperselisihkan." Mereka juga mengatakan, "Seandainya *khulu'* adalah talak, tentulah ia tidak boleh dilakukan dalam keadaan haidh, karena Allah

mengharamkan talak terhadap istri yang haidh. Orang-orang yang berbeda pendapat atau sebagian besar mereka menerima pernyataan kami bahwa *khulu'* boleh dilakukan dalam keadaan haidh karena ada kebutuhan terhadap *khulu'* di masa haidh.”

Mereka juga mengatakan, “Allah mengharamkan perempuan bagi suaminya yang pertama sesudah talak yang ketiga sebagai sanksi atas suami agar ia tidak menjatuhkan talak tanpa ada hajat, karena hukum awal untuk talak adalah dilarang, dan ia diperbolehkan hanya sebatas kebutuhan, sedangkan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan tiga kali talak saja. Karena itu boleh mendiamkan orang lain selama tiga hari, berkabung untuk kematian suami selama tiga bulan, dan orang yang hijrah boleh tinggal di Makkah sesudah selesai manasik selama tiga hari. Hukum awal untuk mendiamkan orang lain, berdiam di Makkah bagi orang yang hijrah adalah haram.”

Apakah *Khulu'* Disyaratkan Tidak Memakai Kata Thalak dan Niat Thalak

Kemudian mereka berselisih pendapat; apakah keberadaan *khulu'* sebagai penghapus akad nikah itu disyaratkan agar tidak menggunakan kata talak dan niatnya? Ada tiga pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, harus dengan selain kata talak dan niatnya. Barangsiapa yang melakukan *khulu'* dengan kata talak atau meniatkannya, maka itu termasuk talak tiga kali. Ini adalah pendapat mayoritas ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Kemudian, terkadang mereka

mengatakan bahwa jika ungkapan yang digunakan bukan talak secara gamblang dan niatnya, maka itu disebut penghapusan. Ada kalanya pula mereka mengatakan bahwa *khulu'* bukan menghapus akad kecuali dengan kata *khulu'*, penghapusan dan penebusan, bukan dengan kata-kata yang lain, seperti pisah, melepaskan, dan kata-kata lain yang biasa digunakan suami untuk menalak istrinya. Selain itu, Ibnu Abbas tidak menyebutnya selain *fidyah* (penebusan), *firaq* (perpisahan) dan *khulu'*. Ia berkata, "*Khulu'* adalah perpisahan, bukan talak." Ibnu Abbas tidak menyebutnya dengan istilah *faskh* atau penghapusan akad. Dalam Kitab dan Sunnah pun ia tidak disebut sebagai *faskh*. Lalu, bagaimana mungkin kata *faskh* dianggap sebagai ungkapan yang gamblang, bukan kata *firaq*? Demikian pula menurut Ahmad bin Hanbal; kebanyakan yang disebut sebagai perpisahan itu bukan talak. Ada kalanya ia menyebutnya sebagai *faskh* karena populernya istilah ini dalam tradisi ulama generasi akhir.

Kedua, jika dilakukan dengan selain kata talak seperti *khulu'*, tebusan dan penghapusan, maka ia dianggap sebagai penghapusan, baik diniatkan talak atau tidak. Turunan pendapat ini disebutkan oleh banyak sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Berdasarkan pendapat ini, apakah ia dianggap sebagai penghapusan akad manakala tidak menggunakan kata talak yang gamblang, melainkan dengan kata dan kiasan apapun? Ataukah ia dikhususkan dengan kata *khulu'*, penghapusan dan tebusan? Ada dua turunan pendapat seperti dua turunan pendapat dari pendapat pertama.

Pendapat ini paling mendekati *ushul* Asy-Syafi'i dan Ahmad daripada pendapat sebelumnya, karena manakala suatu kata gamblang digunakan dalam suatu bab dan ada makna khususnya,

maka ia tidak bisa digunakan sebagai kiasan untuk selainnya. karena itu, seandainya suami menggunakan kata *zhihar* dengan niat talak, maka talaknya tidak jatuh menurut mayoritas ulama. Inilah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Demikian pula dengan pendapat Ahmad. Seandainya suami menggunakan kata *haram* dengan niat talak, maka tidak jatuh talak karena kata *haram* merupakan ungkapan yang gamblang untuk *zhihar*, terlebih menurut *ushul* Ahmad. Kata-kata *khulu'*, penghapusan dan tebusan yang disertai dengan pengganti merupakan kata-kata yang gamblang untuk *khulu'* sehingga ia tidak bisa dijadikan kiasan untuk talak, sehingga talak tidak jatuh dengan kata-kata tersebut dalam keadaan apapun.

Juga karena kata *khulu'*, tebusan, penghapusan dan pengganti itu berkisar antara *khulu'* secara gamblang, atau talak secara gamblang, atau kiasan untuk keduanya. Jika kemungkinan pertama yang dipegang, dan inilah yang benar, maka talak tidak jatuh dengan kata-kata tersebut meskipun suami meniatkannya. Jika yang dipegang adalah kemungkinan kedua, maka itu berarti kata *khulu'*, penghapusan akad dan tebusan itu termasuk kata-kata talak yang gamblang sehingga talaknya jatuh sebagaimana talak jatuh dengan kata talak saat disebut secara tersendiri. Namun pendapat ini jelas tidak dikembalikan oleh seorang ulama pun, dan tidak seorang pun yang menganggapnya sebagai kata-kata yang gamblang.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa kata-kata tersebut dengan disertai pengganti merupakan kata-kata yang gamblang untuk talak. Jawabnya, pendapat ini keliru menurut *ushul* Asy-Syafi'i, karena sesuatu yang tidak gamblang menurutnya tidak menjadi gamblang lantaran masuknya pengganti. Karena itu, Asy-Syafi'i dan para sahabat Ahmad yang sependapat dengannya

mengatakan bahwa nikah tidak sah dengan selain kata *ankaha* (*menikahkan*) dan *zawwaja* (*mengawinkan*), karena selain kata tersebut adalah kiasan sedangkan kata kiasan membutuhkan niat, padahal niat tidak mungkin dipersaksikan, sedangkan dalam nikah harus ada kesaksian.

Jika seseorang mengatakan, “Aku menyerahkan kepemilikan atasnya kepadamu dengan uang seribu dirham,” atau “aku memberikannya kepadamu dengan uang seribu dirham”, atau kalimat-kalimat semacam itu, atau “aku menghibahkannya kepadamu”, maka adanya pengganti tidak dianggap sebagai bukti bagi keberadaannya sebagai nikah karena ada kemungkinan bahwa akad tersebut merupakan akad pengalihan kepemilikan budak. Demikian pula, kata tebusan dimungkinkan maksudnya adalah penebusan dari penawanan.

Sedangkan kata *faskh* (*penghapusan*) jika digunakan untuk talak dengan pengganti, maka ia bisa digunakan untuk talak tanpa pengganti. Tidak seorang pun dari sahabat Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa kata ini merupakan kata yang gamblang untuk talak tanpa pengganti; paling jauh adalah sebagai kata kiasan untuk talak. Pendapat ini meskipun lebih mendekati daripada yang pertama, namun ia juga lemah.

Ketiga, khulu' adalah penghapusan dengan kata apapun ia dijatuhkan, dan ia bukan termasuk talak tiga. Ulama yang mengikuti pendapat ini tidak mensyaratkan lafazh tertentu dan ketiadaan niat talak. Pendapat inilah yang dituturkan dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya, serta pendapat yang dituturkan dari Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya dari generasi pertama mengenai *khulu'* antara satu lafazh dengan lafazh lain, bukan lafazh talak dan selainnya. Sebaliknya, pernyataan mereka secara

tegas menunjukkan bahwa itu adalah *khulu'* dengan lafazh apapun. Ia lebih gamblang daripada kata talak untuk maknanya yang khusus. Adapun Asy-Syafi'i, tidak ada satu sahabatnya pun yang mengatakan bahwa ia membedakan antara kata talak dan selainnya. Sebaliknya, ketika ia menyebutkan pendapat Ibnu Abbas dan selainnya, sedangkan para sahabatnya menyebutkan pendapat dari 'Ikrimah bahwa ia berkata, "Setiap kali istri menyerahkan harta kepada suami, maka itu bukan talak," maka Asy-Syafi'i berkata, "Menurutku, ulama yang tidak menganggapnya sebagai talak berkata demikian manakala tidak menggunakan kata talak."

Dari sini Muhammad bin Nashr, Ath-Thahawi dan semisalnya menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai *khulu'* dengan kata talak. Kita tahu bahwa dugaan seperti ini tidak bisa digunakan untuk menuturkan madzhab-madzhab generasi salaf, dan tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk meninggalkan kalimat, ilmu dan dalil-dalil yang terang dalam menyamakan antara semua lafazh. Sedangkan Ahmad, penjelasannya sangat gamblang bahwa ia tidak mempertimbangkan lafazh serta tidak membedakan antara satu lafazh dengan lafazh lain. Dalam hal ini ia mengikuti Ibnu Abbas rahimahullah. Ahmad mengatakan, "Janganlah kamu berbicara tentang sesuatu sedangkan engkau tidak memiliki imam tentang hal tersebut." imamnya dalam masalah ini adalah Ibnu Abbas, pendapat ini dituturkan oleh Ahmad dan selainnya dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya. Dari ini dapat diambil kejelasan bahwa yang penting bagi mereka adalah istri memberikan pengganti dan meminta pisah.

Selain itu, Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas rahimahullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wasallam Tsabit bin Qais bin Syammas, sahabat pertama yang melakukan *khulu'* di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wasallam. Ketika

istrinya menemui Nabi ﷺ, ia berkata kepada beliau, "Aku tidak memperlakukan akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin kufur sesudah Islam." (Maksudnya kufur kepada suami) Ia lantas mengadu bahwa ia tidak menyukai suaminya. Nabi ﷺ pun bersabda kepadanya, "*Apakah kamu mau mengembalikan kebun kepadanya?*" Ia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "*Terimalah kebun itu, dan talaklah istrimu satu kali talak!*"¹⁵³

Ibnu Abbas-lah yang meriwayatkan lafazh ini dari Nabi ﷺ. Ia juga meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyuruh istri Tsabit tersebut untuk menjalani satu kali haidh guna membersihkan rahim.¹⁵⁴ Beliau bersabda, "*Tidak ada kewajiban iddah padamu.*" Ibnu Abbas juga berfatwa bahwa talaknya penduduk Yaman yang mereka sebut sebagai *fida'* (tebusan) itu bukan termasuk talak tiga. Selain itu, Ibrahim bin Sa'd berkata kepada Ibnu Abbas, "Kebanyakan penduduk Yaman melakukan tebusan." Ibnu Abbas menjawab, "Tebusan itu bukan talak, melainkan perpisahan." Akan tetapi orang-orang keliru terkait istilah tersebut sebagian penanya mengabarkan bahwa talaknya mereka adalah tebusan. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa tebusan tersebut dilakukan dengan kata talak. Setidaknya, ia mencakup kata talak dan semisalnya. Sedangkan Ibnu Abbas memberikan jawaban secara umum dan mutlak, tidak mengecualikan penebusan dengan kata talak, dan tidak pula menentukan lafazhnya, padahal ia tahu bahwa penebusan tersebut lebih sering dalam dengan kata talak daripada dengan kata lain.

¹⁵³HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang talak (5273).

¹⁵⁴HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2229) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang talak (1185).

Bahkan kebanyakan orang tidak mengetahui kata *faskh*, *khulu'* dan semisalnya seandainya tidak diajarkan oleh seorang guru.

Orang awam juga tidak membedakan antara satu lafazh dengan lafazh lain. Bahkan, banyak di antara mereka yang apabila diberi perintah, "Lakukanlah *khulu'* terhadap istrimu!" maka mereka mentalaknya tanpa kompensasi, dan mengatakan, "Aku sudah melakukan *khulu'* kepadanya." Jadi, mereka tidak mengetahui perbedaan antara satu kata dengan kata lain jika tidak diberitahu tujuan dari setiap kata. Dalam tradisi pendapat Yaman hingga hari ini, istri berkata kepada suaminya, "Talak aku!" Lalu suaminya menjawab, "Bayarlah aku!" Kemudian istrinya mengembalikan mahar atau selainnya, lalu suaminya pun mentalaknya. Inilah kebanyakan talak mereka. Ibnu Abbas telah memberikan fatwa kepada mereka bahwa yang demikian itu adalah penebusan dan perpisahan, bukan talak. Ibnu Abbas juga pernah mengembalikan seorang perempuan kepada suaminya setelah dua kali talak dan satu kali penebusan.

Sebagaimana pendapat ini merupakan implikasi dari nash-nash Ahmad dan *ushul*-nya, ia juga meriwayatkan implikasi dari pokok-pokok syari'at dan nash-nash Syari'. Karena yang berlaku dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan lafazhnya. Jika tujuan dari dua lafazh adalah sama, maka hukum keduanya tidak boleh berbeda. Tetapi seandainya maknanya satu, dan setiap orang suka-suka untuk menjadikannya sebagai talak atau tidak menjadikannya sebagai talak, maka yang demikian itu adalah sikap mempermainkan, dan hal itu juga keliru.

Mereka membangun pendapat di atas pokok ini, bahwa jika istri yang berstatus budak diberi pilihan oleh suaminya, maka ia boleh menalak dirinya sendiri, dan ia boleh menghapus nikah

karena dimerdekakan. Mereka mengatakan, "Istri tersebut diberi pilihan antara dua hal tersebut." Demikian pula dengan suami yang diberi kompensasi berhak menjatuhkan *faskh* dan juga berhak menjatuhkan talak. Qiyas ini lemah, karena jika perempuan ini menalak dirinya, maka talaknya *raj'i* sehingga ia diberi pilihan untuk menjatuhkan talak *ba'in* atau talak *raj'i*. Inilah qiyas yang konsisten, sebagaimana suami diberi pilihan antara melakukan *khulu'* terhadapnya sebagai perpisahan yang permanen, atau mentalaknya tanpa kompensasi sebagai talak *raj'i*.

Yang bertentangan dengan *ushul* adalah suami diberi kewenangan untuk melakukan perpisahan permanen; jika mau ia menjadikannya sebagai penghapusan akad, dan jika mau ia menjadikannya sebagai talak. Padahal tujuan dari dua kasus tersebut sama, yaitu perpisahan yang permanen, dan keputusan diserahkan kepada suami dalam menjadikannya sebagai talak atau bukan talak. Inilah kegagalan yang mengakibatkan seseorang suka-suka antara menjadikan satu akad sebagai talak atau sebagai bukan talak, padahal tujuannya sama.

Selain itu, yang kembali kepada pelaku adalah tujuan perbuatan. Sedangkan hukum-hukumnya dikembalikan kepada Syari'. Jadi, Syari' membedakan antara hukum perbuatan ini dan hukum perbuatan tersebut karena perbedaan tujuan dari dua perbuatan tersebut. Jika tujuan seseorang dari suatu perbuatan adalah sama, maka ia tidak diberi pilihan antara menetapkan hukumnya dan meniadakannya. Kita tahu bahwa tujuan perpisahan itu satu, tidak berbeda-beda.

Selain itu, makna kata penebusan itu berlaku dalam kasus ketika istri meminta suami untuk berpisah darinya dengan memberikan kompensasi. Sedangkan Allah mengaitkan hukum

khulu' pada apa yang disebut sebagai tebusan. Jadi, manakala makna ini ditemukan, maka itulah *khulu'* yang disebutkan dalam Kitab Allah.

Selain itu, Allah menjadikan rujuk sebagai salah satu konsekuensi dari talak dalam Al Qur`an. Allah tidak menyebutkan talak terhadap istri yang telah digauli melainkan Allah juga menetapkan hak rujuk di dalamnya. Seandainya penebusan itu dianggap sebagai talak, tentulah ditetapkan hak rujuk di dalamnya. Yang demikian itu menghilangkan makna penebusan, karena ia bertentangan dengan ijma. Kita tahu bahwa orang yang mengatakan, "Dalam *khulu'* yang mutlak suami berhak memperoleh kompensasi dan juga berhak atas ruju." Akan tetapi, sekelompok ulama mengatakan bahwa hal itu tidak mengikat, karena jika mau suami bisa mengembalikan kompensasi dan rujuk kepadanya.

Para ulama berbeda pendapat ketika suami mensyaratkan rujuk dalam keadaan ia menerima kompensasi; apakah syarat tersebut sah atau tidak? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Malik. Sedangkan pendapat yang membatalkan penggabungan antara syarat dan kompensasi merupakan madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, dan ini merupakan pendapat para sahabat Ahmad generasi akhir. Selanjutnya, di antara mereka ada yang mewajibkan kompensasi dan menolak rujuk. Ada pula yang menetapkan rujuk dan membatalkan pengganti. Keduanya merupakan dua turunan pendapat dalam madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i, sedangkan dari Ahmad tidak ada pendapat yang diredaksikan tentang hal tersebut. adapun menurut qiyas madzhab Ahmad adalah syarat ini sah seperti seandainya istri memberikan harta dengan syarat ia memiliki kewenangan atas urusannya. Yang demikian itu

merupakan nash atas kebolehan syarat. Juga karena *ushul* Imam Ahmad menunjukkan kebolehan syarat dalam berbagai akad kecuali ada dalil syar'i yang menunjukkan kerusakan syarat. Sedangkan syarat yang tidak sah menurutnya bukan yang bertentangan dengan tuntutan akad pada waktu talak, melainkan apa yang bertentangan dengan tujuan Syari' dan meruntuhkan hukum-Nya, seperti persyaratan agar perwalian jatuh kepada selain orang yang memerdekakan, persyaratan penjual boleh menggauli budak yang dijualnya meskipun kepemilikan ada di tangan pembeli, dan syarat-syarat lain semacam itu.

Selain itu, perbedaan antara satu lafazh dengan lafazh lain dalam *khulu'* merupakan pendapat yang muncul belakangan, tidak dikenal dari seorang ulama generasi pendahulu, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau tabi'i-tabi'in. Asy-Syafi'i sendiri tidak menuturkannya dari seorang pun, melainkan ia mengatakan bahwa ia hanya menduga para sahabat membedakan. Kita tahu bahwa yang demikian itu bukan merupakan penuturan terhadap pendapat seorang ulama salaf. Asy-Syafi'i menyebutkan hal ini dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*. Dalam kitab tersebut ia mengunggulkan pendapat bahwa *khulu'* adalah talak, bukan penghapusan. Jadi, ia tidak menerima pendapat ini karena mengira terjadi pertentangan di antara para sahabatnya, yaitu bahwa mereka menjadikan *khulu'* dengan suatu lafazh sebagai talak *ba'in* tiga kali, dan dengan lafazh lain bukan sebagai talak tiga kali. Oleh karena ia mengira terjadi pertentangan, maka ia pun menarik pengunggulannya. Akan tetapi, pertentangan ini tidak dituturkan baik oleh Asy-Syafi'i sendiri atau seorang ulama generasi pendahulu lainnya yang berpendapat demikian, atau para pengikutnya seperti Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya generasi awal. Pendapat ini hanya dikembalikan oleh sebagian

ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Ahmad. Sedangkan pendapat yang dituturkan dari seluruh generasi pendahulu adalah menganggap *khulu'* sebagai perpisahan yang permanen dan bukan sebagai talak, atau sebagai talak. Namun saya tidak menemukan dalam pernyataan seorang pun di antara mereka bahwa ia membedakan antara satu lafazh dengan lafazh lain, serta tidak pula mempertimbangkan ketiadaan niat talak di dalamnya. Sebaliknya, terkadang mereka mengatakan seperti yang dikatakan 'Ikrimah, "Setiap kali istri memberikan harta kepada suami, maka itu bukan talak," atau ungkapan-ungkapan semacam itu yang menjelaskan bahwa mereka memberlakukan maksud akan, bukan lafazh tertentu. Pendapat yang membedakan antara satu lafazh dengan lafazh lain merupakan pendapat yang bertentangan dengan *ushul* dan *nash*. Perbedaan ini dijadikan argumen oleh orang yang menjadikan seluruhnya sebagai talak, sehingga gugurlah pendapat yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Manakala perbedaan ini dijadikan pegangan, maka ia menjadi salah satu argumen terbesar untuk menunjukkan kekeliruan pendapat ulama yang menjadikannya sebagai *faskh*. Karena itu Asy-Syafi'i urung mengunggulkan pendapat ini ketika ia menemukan bahwa para pengikutnya membedakan antara lafazh yang satu dengan lafazh yang lain.

Selain itu, dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan:

أَنَّ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَّقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ قَالَ :
فَعَمَدْتُ إِلَى أَسْبَقَهُمَا صُحْبَةً فَفَارَقْتُهَا

“Fairuz Ad-Dailami masuk Islam dalam keadaan memiliki dua istri yang masih bersaudara, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *“Talaklah salah satu di antara keduanya yang kamu ingin talak!”* Fairuz berkata, “Kemudian aku menemui yang paling dahulu menjadi istriku, lalu aku mentalaknya.”¹⁵⁵ (Status hadits *hasan*)

Nabi ﷺ menyuruhnya menalak salah satu istrinya, dan perpisahan ini menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah perpisahan permanen, bukan termasuk talak tiga kali. Hal itu menunjukkan bahwa kata talak terkadang mencakup arti penghapusan yang bukan talak tiga. Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang masuk Islam dalam keadaan memiliki empat istri jika berkata, “Aku menalak yang ini,” maka ucapannya itu menunjukkan perpisahan dengan istri yang ditunjuknya dan pilihan terhadap istri yang lain. Pendapat ini berbeda dari yang dikatakan sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa jika suami berkata kepada salah satu istrinya, “Talak dia!” maka itu berarti ia memilih istri yang diajaknya bicara. Mereka mengatakan, “Karena talak tidak jatuh kecuali terhadap seorang istri.” Pendapat ini jelas bertentangan dengan Sunnah dan akal, karena laki-laki yang mentalak istrinya berarti ia tidak membutuhkan dan tidak menyukai perempuan tersebut. Bagaimana mungkin ia dianggap memilihnya dan ingin agar pernikahannya dengannya langgeng? Yang menjatuhkan mereka ke dalam pendapat seperti ini adalah dugaan mereka bahwa kata talak tidak digunakan kecuali untuk

¹⁵⁵HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2243), At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1129), Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1590), dan Ahmad (4/232), mereka semua dari Fairuz Ad-Dailami.

talak tiga. Ini merupakan dugaan yang keliru serta bertentangan dengan syari'at, bahasa dan ijma ulama.

Syari' tidak Menetapkan Lafazh Tertentu untuk Thalak

Lagi pula, Syari' tidak menetapkan lafazh tertentu untuk talak. Sebaliknya, jika talak dapat jatuh dengan lafazh apa saja yang mengandung makna talak, maka talak jatuh menurut kalangan sahabat, generasi salaf dan mayoritas ulama. Tidak ada berbeda pendapat dalam hal ini selain para pengikut Syi'ah dan Azh-Zhahiriyah generasi akhir. Sedangkan dari generasi pendahulu tidak ada informasi akan adanya pendapat yang berbeda. Jika seseorang berkata, "Aku meninggalkanmu, atau aku melepaskanmu, atau aku membiarkanmu," dan ia meniatkannya sebagai talak, maka jatuhlah talak. Demikian pula dengan seluruh kata kiasan. Jika ia mengucapkan kata-kata kiasan dengan disertai kompensasi, seperti istri berkata kepadanya, "Lepaskanlah aku dengan imbalan seribu dirham," atau "Tinggalkanlah aku dengan imbalan seribu dirham," atau "Putuskanlah aku dengan imbalan seribu dirham," maka tidak ada bedanya dengan ucapan, "Tebuslah aku dengan imbalan seribu dirham," atau "Lakukanlah *khulu'* kepadaku dengan imbalan seribu dirham," atau "Hapuskanlah nikahku dengan imbalan seribu dirham. Selain itu, jika kata *khulu'* dan *faskh* diucapkan tanpa disertai kompensasi tetapi ia diniatkan sebagai talak, maka jatuhlah talak *raj'i*. Jadi, keduanya termasuk lafazh kiasan untuk talak. Jadi, adakah perbedaan dalam lafazh-lafazh kiasan antara yang satu dengan yang lain?

Pendapat-Pendapat Ulama Mengenai *Khulu'* Tanpa Kompensasi

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan *khulu'* tanpa kompensasi menjadi dua pendapat, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. *Pertama*, tidak sah, sama seperti pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas sahabat Ahmad. *Kedua*, hukumnya sah seperti pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik. Pendapat ini juga dipilih oleh Al Kharqi. Berdasarkan pendapat ini, suami wajib meniatkan lafazh *khulu'* untuk talak. Dengan kata ini terjadilah talak *ba'in*, bukan penghapusan talak menurut dua riwayat pendapat. Pendapat ini diredaksikan oleh Ahmad. Alasannya adalah karena seandainya seseorang membolehkan *faskh* tanpa kompensasi, tentulah suami berhak melakukan *faskh* sejak awal, dan hal itu tidak dihitung baginya sebagai talak tiga kali. Pendapat ini jelas tidak dikembalikan oleh seorang ulama pun, karena seandainya yang demikian itu hukumnya boleh, maka hal itu mengakibatkan talak tanpa batasan bilangan sebagaimana yang mereka praktikkan di masa jahiliyah. Di awal Islam pun talak tidak ada bilangan maksimalnya. Seandainya kata *faskh* dan selainnya itu jatuh dan tidak dihitung sebagai talak tiga, tentulah kata ini digunakan sebagai ganti kata talak, dan makna kata *faskh* berarti talak tanpa hitungan. Pendapat ini jelas keliru.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa *faskh* adalah talak *ba'in*. Jawabnya, pendapat ini lebih besar kekeliruannya karena jika dikatakan bahwa suami tidak memiliki kewenangan selain talak *raj'i*, dan ia juga tidak memiliki kewenangan terhadap talak *ba'in*, maka pendapat ini keliru. Dan jika ia dikatakan bahwa ia memiliki

kewenangan menjatuhkan talak *ba'in*, maka seandainya ia diperbolehkan untuk menjatuhkannya dengan kata *faskh* tetapi tidak dihitung sebagai talak tiga, maka hal itu mengakibatkan sesuatu yang dilarang, yaitu mentalak istri setiap ada kemauan tanpa dihitung sebagai talak tiga.

Karena itu, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa kata *khulu'* tanpa kompensasi dan permintaan dari istrinya bukan merupakan penghapusan akad. Perbedaan pendapat hanya terjadi jika istri meminta suaminya untuk mentalaknya secara *ba'in* tanpa ada kompensasi; apakah perempuan berhak berbuat demikian atau tidak? Ada dua pendapat.

Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat mengenai talak baik. Satu pendapat mengatakan bahwa suami bebas memilih antara menjatuhkan talak *ba'in* atau menjatuhkan talak *raj'i*, dengan alasan bahwa rujuk adalah hak suami. Ia bebas memilih antara mengambil hak tersebut atau meniadakannya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Saya menduga ini adalah riwayat pendapat dari Malik. Pendapat lain (kedua) mengatakan suami tidak berhak menjatuhkan talak *ba'in* sejak awal, melainkan jika istri memintanya talak *ba'in*, barulah suami berhak melakukannya. Pendapat ini diketahui berasal dari malik, dan merupakan riwayat pendapat dari Ahmad yang dipilih oleh Al Kharqi. Pendapat lain (ketiga) mengatakan bahwa ia tidak berhak menjatuhkan talak *ba'in* tanpa kompensasi, baik istri memintanya atau tidak memintanya. Ini adalah madzhab mayoritas ulama fuqaha ahli Hadits, madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang jelas *kesahihannya* dalam madzhabnya, serta dipegang oleh mayoritas sahabat Ahmad. Ini juga merupakan pendapat Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah,

Daud dan lain-lain. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas riwayat yang valid dari mayoritas sahabat. Pendapat ini juga ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, karena Allah tidak menyebut talak selain talak *raj'i*. Dalam Kitab Allah tidak disebutkan talak *ba'in* tiga kali kecuali dengan kompensasi, bukan tanpa kompensasi. Bahkan, setiap perpisahan yang permanen itu termasuk talak tiga.

***Khulu'* Dan Thalak Boleh Menggunakan Bahasa Selain Arab**

Lagi pula, *khulu'* dan talak dapat dijatuhkan dengan selain bahasa Arab menurut pendapat yang disepakati para imam. Kita tahu bahwa dalam bahasa non-Arab tidak ada kata yang membedakan saat ada kompensasi antara *khulu'* dan talak yang bukan *khulu'*. Yang membedakan keduanya adalah sifat khusus pada *khulu'*, yaitu masuknya kompensasi ke dalamnya dan permintaan pisah dari istri. Jadi, kata talak dapat disandarkan kepada selain perempuan, seperti kata, "Aku menalak dunia," atau "Aku menalak cintamu." Jika ia disandarkan kepada istri, maka terkadang dimaknai sebagai talak dari selain suami, seperti ucapan Anda, "Kamu terlepas dari ikatan," atau "kamu tertalak (terlepas) dari kegelisahan dan kesedihan." Seandainya seseorang menyambung kata talak dengan keterangan di atas, maka tidak menjatuhkan talak.

Jika ia menyambung kata talak dengan kalimat, "Engkau tertalak dengan seribu dirham," lalu istri menjawab, "Atau terima"; atau istri mengatakan, "Talak aku dengan seribu dirham," lalu suami mengatakan, "Aku talak kamu," maka ini adalah talak yang

dibatasi dengan kompensasi, bukan talak yang mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Allah. Talak yang mutlak itu dimaksudkan Allah sebagai *talak raj'i* dan di dalamnya berlaku *iddah* tiga kali masa suci, serta ditetapkan Allah sebagai talak tiga. Jadi, Allah menetapkan tiga hukumnya baginya.

Sedangkan talak ini bukan talak *raj'i* berdasarkan indikasi nash dan ijma. Di dalamnya istri juga tidak menjalani *iddah* dengan tiga kali suci berdasarkan Sunnah. Karena itu, ia tidak boleh dijadikan sebagai talak tiga karena ia tidak tercakup ke dalam talak ketika disebut secara mutlak. Ia hanya diungkapkan dengan kata talak dengan disertai batasan, sebagaimana sumpah dinamai dengan nadzar, yaitu *nadzar* marah. Jadi, ia dinamai nadzar secara terbatas, karena kalimatnya adalah kalimat nadzar, tetapi hakikatnya adalah sumpah, bukan nadzar. Ini adalah para sahabat, mayoritas ulama generasi pendahulu, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Perbedaan Makna Kata yang Disebut Secara Mutlak dan Secara Terbatas

Demikian pula dengan kata air ketika disebut secara mutlak tidak mencakup sperma, meskipun sperma juga disebut air dengan disertai pembatasan sebagaimana dalam firman Allah, *خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ*

﴿٦﴾ دَافِقٍ ﴿٧﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٨﴾ “Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.” (Qs. Ath-Thaariq [86]: 6-7)

Demikian pula, kata *khuff* (*kaos kaki kulit*) tidak mencakup model yang terpotong meskipun ada pula sebutan *khuff maqthu'* (*kaos kaki kulit yang terpotong*). Jadi, kaos kaki kulit yang terpotong tidak termasuk ke dalam ungkapan mengusap kaos kaki kulit, dan tidak pula ke dalam pakaian yang dilarang bagi orang yang berihram menurut pendapat yang paling *shahih* di antara pendapat-pendapat ulama. Karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan orang yang berihram pertama kali untuk memotong kaos kaki kulit, karena kaos kaki kulit yang terpotong tidak lagi disebut *khuff*. Kemudian saat berada di 'Arafah, beliau memberikan keringanan orang yang berihram untuk mengenakan celana dan *khuff*, dan beliau tidak mensyaratkan pembedahan celana dan pemotongan *khuff*. Jadi, celana yang dibedah dan kaos kaki kulit yang dipotong tidak tercakup ke dalam apa yang disebut *khuff* dan celana ketika disebut secara mutlak.

Demikian pula, kata *bai'* tidak mencakup penjualan khamer, bangkai dan babi saat disebut secara mutlak, meskipun penjualan barang-barang tersebut juga disebut *bai'* dengan disertai pembatasan.

Demikian pula dengan kata iman ketika disebut secara mutlak itu mencakup iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun dalam keadaan terbatas, Allah ﷻ berfirman, **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا**

نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 51) Iman yang disebut dalam ayat ini tidak tercakup ke dalam iman yang mutlak.

Demikian pula, kata *bisyyarah* (*kabar gembira*) ketika disebut secara mutlak hanya mencakup berita yang menggembirakan. Adapun dalam keadaan terbatas, ia juga mencakup yang lain seperti dalam firman Allah, **فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** "Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 21) Selain itu masih banyak lagi contoh yang lain.

Jadi, talak yang disebut secara mutlak dalam Kitab Allah hanya mencakup talak yang dijatuhkan suami tanpa kompensasi sehingga ditetapkan untuknya hak rujuk. Sedangkan talak yang disertai kompensasi itu tidak ada hak rujuk baginya, dan ia bukan termasuk talak yang mutlak, melainkan kompensasi yang dibayarkan istri untuk menebus dirinya dari suaminya sebagaimana tawanan menebus dirinya dari penawanan. Penebusan ini tidak termasuk talak tiga, baik diungkapkan dengan kata *khulu'*, *faskh* (*penghapusan*), *fida'* (*penebusan*) atau *sarah* (*pelepasan*), atau digunakan kata *firaq* (*perpisahan*), *ibanah* (*pemisahan*), dan kata-kata yang lain.

Karena itu, menurut Imam Empat dan mayoritas ulama, *khulu'* boleh dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga boleh menebus istri sebagaimana ia boleh menebus tawanan, dan sebagaimana pihak ketiga boleh memberikan pengganti kepada tuannya budak agar ia memerdekakan budaknya. Dan karena itu pula, seyogianya hal itu dibatasi dengan syarat jika tujuannya adalah untuk membebaskan istri dari perbudakan suami demi maslahat istri sebagaimana ia menebus tawanan. Dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad ada satu turunan pendapat, yaitu bahwa jika ia disebut sebagai penghapusan akad, maka ia tidak sah dilakukan pihak ketiga. Mereka beralasan karena pada saat itu ia

menjadi *iqalah* (*membatalkan akad dengan kerelaan dua pihak*), sedangkan penebusan itu tidak sah dilakukan oleh pihak ketiga. Inilah yang disebutkan Abu Al Ma'ali dan selainnya dari para pengikut metode Khurasan. Pendapat yang benar dalam dua madzhab tersebut adalah didasarkan pada pendapat bahwa itu merupakan penghapusan akad meskipun dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana yang dinyatakan secara tegas oleh sebagian fuqaha dua madzhab tersebut. Meskipun pengarang kitab *Syarh Al Wajiz* tidak menyebutkannya, namun ia disebutkan oleh para Imam Irak seperti Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab *Al Khilaf* dan selainnya.

Alasannya adalah karena mereka menganggapnya seperti menebus tawanan, dan seperti memberikan kompensasi untuk memerdekakan budak, bukan seperti *iqalah*. Karena tujuannya adalah meniadakan kepemilikan dan kewenangan suami atas perbudakan istri agar istri kembali bebas dari perbudakannya. Tujuannya bukan mengalihkan kepemilikan kepada istri, sehingga ia serupa dengan memerdekakan budak dan pembebasan tawanan, bukan dengan *iqalah* dalam jual-beli. Karena itu, ia boleh dilakukan kompensasi di bawah mahar yang disebutkan menurut pendapat yang disepakati para imam. Mayoritas ulama membolehkan kompensasi di atas mahar. Ia juga boleh dibayarkan dengan sesuatu yang berbeda jenisnya dari mahar. Sedangkan *iqalah* tidak demikian. Sebaliknya, tujuan *iqalah* adalah saling mengembalikan alat penukar.

Jika kita memakruhkan atau mengharamkan pengambilan kompensasi di atas mahar, maka itu karena kompensasi yang mutlak agar istri keluar dari kepemilikan suami adalah senilai dengan mahar yang disebut dalam nikah, karena kemaluan itu tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan selayaknya harta

benda, dan selayaknya manfaat disewakan, dipinjamkan dan diwariskan. Perniagaan dan penyewaan atas harta hukumnya boleh berdasarkan nash dan ijma.

Adapun perniagaan murni atas obyek manfaat, seperti seseorang menyewa rumah lalu menyewakan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi tanpa ada pekerjaan yang ia lakukan, maka ada dua pendapat ulama tentang hal ini, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. Riwayat pendapat yang masyhur adalah boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama seperti Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat kedua adalah tidak boleh seperti pendapat Abu Hanifah. Mereka melarangnya karena ia menanggung keuntungan atas sesuatu yang tidak ia tanggung kerugiannya. Pendapat yang pertama lebih *shahih* karena manfaat-manfaat ini menjadi pertanggungan penyewa, dengan arti bahwa jika ia menyerahkan barang sewaan kepada pemiliknya tanpa pernah memanfaatkan barang, maka manfaat tersebut rusak sebagai miliknya. Lain halnya jika yang rusak adalah barangnya, karena yang demikian itu sama kedudukannya dengan kerusakan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya.

Maksud bahasan di sini adalah manfaat-manfaat yang dapat diwariskan saja diperselisihkan kebolehan perniagaannya. Lalu, bagaimana dengan kemaluan yang tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa diwariskan berdasarkan nash dan ijma? Hanya masyarakat jahiliyah-lah yang mewariskan kemaluan, lalu Allah membatalkan tradisi tersebut. Seandainya suami ingin menalak istrinya lalu menikahkannya dengan laki-laki lain untuk mengambil maharnya, maka ia tidak boleh melakukannya. Seandainya seorang perempuan disetubuhi secara syubhat, maka maharnya jatuh ke tangannya, bukan kepada orang lain. Karena itu dilarang

memberikan kompensasi *khulu'* dalam jumlah yang lebih besar daripada mahar. Jika *khulu'* diserupakan dengan *iqalah*, maka sesungguhnya *iqalah* dalam setiap akad itu sesuai dengan nilai transaksi. Perkara-perkara ini dijelaskan di tempat lain.

Pendapat yang kami sebutkan ini, yaitu bahwa *khulu'* merupakan penghapusan akad yang membuat perempuan terpisah secara permanen dengan lafazh apapun, merupakan pendapat yang *shahih* dan ditunjukkan oleh nash dan *ushul*. Atas dasar itu, jika suami meninggalkan istrinya dengan memperoleh kompensasi beberapa kali, maka ia boleh menikahinya lagi, baik dengan kata talak atau bukan. Barangkali ada yang mengatakan bahwa talak merupakan makna yang gamblang pada salah satu dari tiga kata tersebut, maka ia tidak bisa menjadi kiasan untuk *khulu'*. Jawabnya, yang gamblang adalah kata mutlak. Sedangkan yang dibatasi dengan pembatasan yang mengeluarkannya dari makna tersebut, maka ia gamblang untuk hukum yang dibatasi. Seperti seandainya seseorang mengatakan, "Engkau tertalak (terbebas) dari ikatan, atau dari kegelisahan dan kesedihan," maka kata ini gamblang untuk makna tersebut, bukan untuk arti talak dari nikah. Jika ia mengatakan, "Engkau aku talak dengan imbalan seribu dirham," lalu istrinya mengatakan, "Aku terima," maka kata talak di sini terbatas dengan adanya kompensasi, dan ia menjadi kata yang gamblang untuk *khulu'*, tidak ada kemungkinan bahwa ia termasuk talak tiga. Kalaupun ia meniatkannya sebagai talak tiga, maka ia telah meniatkan dengan lafazh tersebut sesuatu yang tidak terkandung dalam lafazh. Seperti seandainya ia menyebut kata *khulu'* dengan niat agar istrinya haram baginya sampai ia menikah dengan laki-laki lain. jadi, niatnya terhadap hukumnya ini adalah batal. Demikian pula dengan niatnya terhadap talak tiga kali itu batal. Demikian pula, ia

menggunakan kata *zhihar* (*menyamakan istri dengan ibunya*) dengan niat talak, atau menggunakan kata *ila'* (*sumpah untuk tidak menggauli istrinya*) dengan niat talak. Selain itu, masyarakat jahiliyah menganggap hal *zhihar* sebagai talak dan *ila'* sebagai talak yang jatuh pada waktu tertentu di masa mendatang, namun Allah dan Rasul-Nya membatalkan hal tersebut. Hukum yang berlaku dalam *ila'* adalah suami harus menalak istrinya dengan cara yang baik atau menahannya dengan cara yang baik. Sedangkan hukum yang berlaku dalam *zhihar* adalah jika ia kembali seperti sedia kala, maka ia harus membayar *kaffarah* sebelum persetubuhan, dan dengan itu talak tidak jatuh.

Hakikat Tebusan

Karena itu, barangsiapa yang menjadikan *ila'* sebagai talak yang jatuh pada waktu tertentu di masa mendatang, atau menjadikan pengharaman yang semakna dengan *zhihar* sebagai talak, maka pendapatnya lemah dan mengandung kemiripan dengan pendapat yang mereka pegang pertama. Lain halnya dengan orang yang membedakan antara hakikat *zhihar*, hakikat *ila'*, dan hakikat talak. Karena orang ini mengetahui batasan-batasan dari kata yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, sehingga ia tidak memasukkan ke dalam batasan-batasan tersebut apa yang bukan bagian darinya, dan tidak mengeluarkan darinya apa yang ada di dalamnya.

Demikian pula, penebusan itu memiliki hakikat yang karenanya ia berbeda dari makna talak tiga, sehingga tidak boleh memasukkan hakikat talak ke dalam hakikat penebusan, dan tidak pula memasukkan hakikat penebusan ke dalam hakikat talak,

meskipun yang satu diungkapkan yang lain, atau yang satu diucapkan dengan niat untuk yang lain. Yang demikian itu seperti seseorang berniat dengan talak satu atau *khulu'* agar istrinya haram baginya hingga ia menikah lagi dengan suami yang lain. Jadi, niat terhadap hukum ini batal. Demikian pula, niat agar ia menjadi talak tiga itu juga batal karena Allah tidak mengharamkannya hingga ia menikah dengan suami yang lain kecuali setelah talak yang ketiga. Barangsiapa yang meniatkan hukum ini dengan melakukan talak tersebut, maka ia telah menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.

Demikian pula, barangsiapa yang melakukan talak *ba'in* dengan niat bahwa talak tersebut kurang dari tiga, maka ia telah meniatkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya; dan ia tidak boleh melakukan hal tersebut. Jika ia berniat ini dan itu karena tidak mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya, maka itu seperti ia melakukan akad-akad yang lain dengan niat yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini ia tidak memahami Sunnah sehingga harus dikembalikan kepada Sunnah sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khaththab رضي الله عنه, "Kembalikanlah berbagai kebodohan itu kepada Sunnah!" Juga seperti yang dikatakan sekelompok ulama generasi pendahulu mengenai orang yang mentalak tiga kali dengan satu kalimat bahwa ia tidak tahu Sunnah sehingga harus dikembalikan kepada Sunnah.

Sabda Nabi ﷺ, "*Talaklah ia satu kali!*"¹⁵⁶ merupakan izin kepada Tsabit bin Qais bin Syammas untuk menerima kompensasi, dan melarangnya untuk menerima lebih dari mahar.

¹⁵⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sebagaimana hadits ini menjelaskan indikasi Kitab dan Sunnah bahwa talak menurut aturan Sunnah adalah suami menjatuhkan talak satu kali kemudian ia rujuk kepada istrinya atau membiarkannya hingga ia selesai *iddah*-nya. Manakala ia menjatuhkan talak dua kali atau tiga kali sebelum rujuk atau akad yang baru, maka itu adalah talak bid'ah, hukumnya haram menurut mayoritas ulama generasi pendahulu dan generasi akhir, sebagaimana madzhab Malik, Abu Hanifah, para sahabat keduanya, dan Ahmad dalam pendapatnya yang terakhir di antara dua pendapat. Pendapat ini juga dipilih mayoritas sahabat Ahmad.

Talak Tiga Kali Sekaligus

Apakah talak yang diharamkan itu jatuh? Ada perbedaan pendapat tentang hal ini di antara ulama generasi pendahulu dan generasi akhir, sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya. Sebelumnya juga telah disampaikan riwayat dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa ia berkata, "Talak tiga kali di zaman Rasulullah ﷺ dihitungkan satu. Sedangkan pada zaman Abu Bakar dan awal kekhalifahan Umar radhiyallahu 'anhuma, ketika orang-orang sering menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka Umar radhiyallahu 'anhuma berkata, "Orang-orang terburu-buru dalam urusan yang seharusnya mereka jalani dengan sabar. Jadi, sebaiknya kami jatuhkan ucapan mereka." Ia pun menjatuhkan ucapan mereka. Kami telah membahas hadits ini dan komentar para ulama terhadapnya secara panjang lebar di tempat lain.

Kami juga telah menyebutkan hadits lain yang sejalan dengannya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan

selainnya dari Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Hushain dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ,

أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي
 مَجْلِسٍ أَمْ بِمَجَالِسٍ؟ قَالَ: بَلْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَرَدَّهَا
 عَلَيْهِ.

Rukanah menalak istrinya tiga kali. Ketika ia menjumpai Nabi ؓ, Nabi ؓ bertanya kepadanya, “*Dalam satu tempat atau di beberapa tempat?*” Ia menjawab, “*Dalam satu tempat.*” Beliau lantas mengembalikan istrinya kepadanya.¹⁵⁷

Hadits ini dinilai valid oleh Ahmad bin Hanbal. Ia juga menjelaskan bahwa riwayat ini lebih *shahih* daripada riwayat ahli hadits yang meriwayatkan hadits Rukanah bahwa ia mentalaknya secara total, dan riwayat yang mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْلَفَهُ: مَا
 أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً؟ قَالَ: مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا
 عَلَيْهِ.

¹⁵⁷HR. Ahmad (1/265).

“Nabi ﷺ memintanya bersumpah, “Kamu tidak menginginkan selain satu kali?” Ia menjawab, “Aku tidak menginginkan selain satu kali.” Beliau lantas mengembalikan istrinya kepadanya.¹⁵⁸

Alasannya adalah para periwayat hadits terakhir ini tidak dikenal sifat-sifat mereka, serta tidak diketahui keadilan dan hafalan mereka. karena itu, hadits mereka dinilai lemah oleh Ahmad, Abu ‘Ubaid, Ibnu Hazm dan para imam Hadits lainnya.

Lain halnya dengan hadits tentang talak tiga, karena sanadnya bagus. Ia bersumber dari riwayat Ibnu Abbas dan sejalan dengan haditsnya yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih*. Yang meriwayatkan hadits ini adalah para ulama dan fuqaha, dan mereka mengetahui indikasi hadits tersebut sebagaimana yang difatwakan oleh Abu Daud, ‘Ikrimah dan Ibnu Ishaq, bahwa talak tiga jatuh sebagai talak satu. Sebagian dari mereka mengatakan, “Orang ini keliru dalam memahami Sunnah sehingga ia harus dikembalikan kepada Sunnah.”

Sedangkan pendapat yang disebutkan Abu Daud dalam kitab *As-Sunan*, yaitu mendahulukan riwayat yang mengatakan bahwa Tsabit menjatuhkan talak total, adalah karena ia tidak menyebutkan hadits Daud bin Hushain ini dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia hanya menyebutkan jalur riwayat lain dari ‘Ikrimah dari riwayat seorang perempuan yang tidak dikenal. Jadi, ia mendahulukan riwayat seorang periwayat yang tidak dikenal atas periwayat yang tidak dikenal lainnya. Sedangkan riwayat Daud bin Hushain ini lebih didahulukan atas riwayat tersebut menurut

¹⁵⁸HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2206) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang talak (2051).

pendapat yang disepakati ulama. Namun, jalur riwayat tidak sampai kepada mayoritas ulama sebagaimana hadits Abu Daud tidak diketahui oleh banyak fuqaha, bahkan mayoritas fuqaha. Bahasan ini telah kami sampaikan beberapa tempat lainnya, dan kami juga telah membahas riwayat dari Umar, Ibnu Abbas dan para sahabat lain mengenai fatwa bahwa talak tiga berlaku. Yaitu ketika orang-orang sering melakukan perbuatan yang diharamkan dan menjadikannya sebagai sesuatu yang lazim, sehingga hal itu diefektifkan sebagai sanksi atas mereka.

Kami juga telah menjelaskan pendapat para ulama mengenai pemberlakuan talak tiga; apakah para sahabat menerapkannya karena merupakan syari'at yang mengikat dari Nabi ﷺ? Ataukah menerapkannya sebagai sanksi atas banyaknya kemungkaran? Jika dikatakan sebagai sanksi, apakah ia berlaku permanen dan tidak bisa dihilangkan? Ataukah ia berbeda-beda sesuai dengan keadaan? Kami juga menjelaskan bahwa sanksi seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai aturan yang mengikat, dan tidak pula sebagai sanksi atas dasar ijtihad yang mengikat, melainkan sebuah ijtihad yang boleh dan lemah, atau sebagai sanksi yang bersifat sementara. Sanksi hanya diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan haram dalam keadaan mengetahui keharamannya. Adapun orang yang tidak mengetahui keharamannya, dan walaupun ia tahu maka ia bertaubat, maka ia tidak berhak mendapat sanksi, sehingga orang seperti ini tidak boleh diberlakukan talak tiganya secara sekaligus, melainkan diberlakukan satu saja. Ketentuan ini berlaku manakala talak tanpa disertai kompensasi.

Adapun jika talak disertai kompensasi, maka itu disebut penebusan sebagaimana telah dijelaskan. Ia tidak boleh menjatuhkan talak tiga juga sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan

kepada Tsabit agar ia menjatuhkan talak satu saja dengan disertai kompensasi, tidak lebih dari itu; sebagaimana seorang suami tidak boleh menjatuhkan selain satu kali talak meskipun tanpa kompensasi. Akan tetapi, talak dengan kompensasi merupakan talak yang terbatas, atau lebih tepat disebut penebusan dan perpisahan permanen, bukan merupakan talak yang mutlak dalam Kitab Allah, karena talak yang mutlak dalam kitab Allah adalah talak *raj'i*. Jadi, jika suami menalak istrinya tiga kali sekaligus dengan kompensasi, sedangkan dikatakan bahwa talak tiga tanpa kompensasi itu jatuh sebagai satu talak, dan cara tiga kali dengan kompensasi disebut penebusan, tidak dihitung sebagai talak tiga, maka perpisahan dengan tebusan ini tidak dihitung sebagai talak tiga. Suami yang melepaskan istrinya ini boleh menikahnya lagi dengan akad yang baru, dan perpisahan dengan kompensasi ini tidak dianggap sebagai talak tiga, sehingga ia tidak wajib mentalak karena diharamkan. Dua talak diharamkan, sedangkan satu talak hukumnya mubah. Akan tetapi, dianjurkan satu talak dengan kompensasi dari tiga talak, karena itu adalah tebusan, bukan termasuk talak yang ditetapkan Allah sebanyak tiga. Bahkan, ia boleh menikahi perempuan tersebut, dan perempuan tersebut bersamanya tetap memiliki kesempatan tiga kali talak.

Talak Ba'in Shughra dan Ba'in Kubra

Intinya, talak *ba'in* itu terdiri dari dua jenis, yaitu *ba'in kubra* yang merupakan talak yang terjadi akibat menjatuhkan talak tiga kali sehingga mengakibatkan istri haram bagi suaminya yang pertama sebelum ia menikah dengan suami yang kedua; dan *ba'in shughra*, yaitu yang dengan itu perempuan terputus dari suami

tetapi suami masih bisa menikahinya lagi dengan akad yang baru, baik di masa *iddah* atau sesudahnya. Jadi, *khulu'* menghasilkan perpisahan *ba'in shughra*, bukan *ba'in kubra*. Perpisahan *ba'in kubra* terjadi akibat talak tiga. Manakala suami menjatuhkan talak tiga dengan cara yang mubah dan disyari'atkan, yaitu suatu mentalak satu kali di masa suci dalam keadaan belum pernah menggauli istrinya, atau mentalaknya satu kali dalam keadaan istrinya hamil lalu suami membiarkannya hingga *iddah*-nya. Sesudah itu ia boleh menikahi istrinya lagi dengan akad yang baru, dan ia juga boleh rujuk kepada istrinya di masa *iddah*. Jika ia menikahinya lagi atau rujuk kepadanya, maka ia boleh menjatuhkan talak yang kedua dengan cara yang disyari'atkan.

Talak Tiga Kali dengan Satu Kalimat atau Beberapa Kalimat Sebelum Rujuk atau Akad yang Baru

Jika ia menjatuhkan tiga kali talak dengan satu kalimat, atau dengan beberapa kalimat sebelum rujuk atau akad, maka hukumnya diharamkan menurut mayoritas ulama. Ini adalah madzhab Malik dan Abu Hanifah dalam riwayat yang masyhur darinya. Bahkan demikian pula seandainya ia mentalak istrinya tiga kali di masa suci sebelum rujuk atau akad, menurut madzhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

Seandainya ia menjatuhkan talak tiga dengan cara yang diharamkan, apakah yang jatuh adalah tiga atau satu? Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan generasi pendahulu dan generasi akhir sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya. Jika dikatakan bahwa talaknya tidak jatuh, maka ia tidak boleh menjatuhkan talak *ba'in kubra* dengan satu kalimat. Jika ia tidak

boleh melakukan hal demikian, maka istri tidak boleh memberikan kompensasi kepadanya untuk sesuatu yang tidak berada dalam kewenangannya. Jika istri memberikan kompensasi kepadanya atas talak tiga yang diharamkan, maka itu berarti istri memberinya kompensasi untuk melakukan sesuatu yang haram ia lakukan. Jika suami menjatuhkannya, maka yang terjatuh hanyalah talak yang mubah. sedangkan talak yang mubah dengan kompensasi adalah talak *ba'in shughra*, bukan *ba'in kubra*. Bahkan, seandainya suami mentalaknya dua kali dan istri memberinya kompensasi atas perpisahan, baik dengan kata talak atau selainnya, maka talak yang ketiga tidak jatuh berdasarkan pendapat kami bahwa perpisahan dengan kompensasi adalah penghapusan akad yang menghasilkan perpisahan *ba'in shughra*.

Jadi, jika suami melepaskan istrinya dengan kata talak atau selainnya dalam bentuk seperti ini, maka yang jatuh adalah *ba'in shughra*, yaitu terhapusnya nikah, bukan *ba'in kubra*. Suami boleh menikahi istrinya itu dengan akad yang baru. Akan tetapi, jika istri menyatakan secara tegas bahwa ia memberikan kompensasi untuk talak ketiga yang diharamkan, dan tujuannya adalah agar ia haram bagi suaminya itu hingga ia nikah dengan suami yang lain, maka ia telah memberikan kompensasi untuk selain perpisahan *ba'in shughra*. Yang demikian itu serupa dengan istri memberikan kompensasi dalam *khulu'* dengan syarat bisa rujuk. Karena persyaratan rujuk dalam *khulu'* itu serupa dengan persyaratan talak yang diharamkan untuknya. Dalam keadaan ini, suami boleh menjatuhkan talak yang ketiga dan diharamkan baginya, sebagaimana ia berhak melakukan hal tersebut sebelum talak *raj'i*. *Wallahu a'lam*.

Perpisahan Yang Termasuk Thalak Tiga Dan Yang Bukan

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami, dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada beliau beserta keluarga beliau.

Pasal ini membahas perpisahan yang termasuk talak tiga dan yang bukan termasuk talak tiga. Pembagian perpisahan menjadi dua jenis ini disepakati oleh umat Islam—sejauh dugaan saya. Karena seandainya di antara keduanya terjadi sesuatu yang mengakibatkan keharaman yang permanen tanpa ada keinginan dari keduanya, maka itu adalah perpisahan yang dianggap sebagai talak. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai banyak jenis perpisahan, seperti *khulu'*, perpisahan karena beda agama, perpisahan karena cacat pada suami seperti kemaluannya terpotong dan impotensi, dan lain sebagainya. Apakah semua itu dihukumi sebagai talak tiga atau bukan?

Penyebab perbedaan pendapat ini adalah acuan hukum perpisahan antara talak dan selainnya. madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam hal ini lebih luas daripada madzhab Abu Hanifah dan Malik. Karena itu, pendapat keduanya tentang *khulu'* berbeda; apakah ia talak atau bukan talak? Pendapat yang masyhur dari

Ahmad adalah bukan talak, seperti pendapat Ibnu Abbas, Abu Daud, dan selainnya. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Akan tetapi, ada sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad yang membedakan antara *khulu'* dengan kata talak atau dengan kata selainnya. Jika dengan kata talak, maka itu adalah talak yang dikurangi. Jika dengan kata selainnya tetapi diniatkan untuk talak, maka itu juga talak. Jika *khulu'* tidak menggunakan kata talak dan niatnya, maka itulah yang diperselisihkan. Masalah ini perlu dikaji secara mendalam, sebagaimana letak perbedaan di antara keduanya perlu digarisbawahi, karena masalah ini didasarkan pada dua masalah pokok sebagai berikut:

Pertama, kata talak tidak bisa diniatkan untuk selain talak yang dihitung.

Kedua, makna *khulu'* berbeda dari makna talak yang dihitung. Jika tidak, seandainya kata talak mengandung makna talak yang dihitung dan juga makna lain, lalu diniatkan untuk makna tersebut, maka tidak jatuh talak yang dihitung. Fuqaha mengatakan bahwa jika seseorang berkata, "Kamu tertalak (terlepas)," sedangkan ia berniat bahwa maksudnya adalah terlepas dari ikatan, atau dari suami sebelumnya, maka talaknya tidak jatuh dalam hubungannya dengan Allah. Tetapi, apakah ucapannya itu diterima secara hukum? Ada dua pendapat yang masyhur, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. Dari sini dapat diketahui bahwa talak yang disandarkan kepada perempuan itu diartikan sebagai talak yang terhitung, dan juga diartikan selain itu. Ada kalanya kata talak disandarkan kepada selain perempuan, sebagaimana diriwayatkan dari Ali ؓ bahwa ia berkata, "Wahai dunia! Aku menalakmu tiga kali, tidak ada rujuk kepadamu!" Juga

seperti syair yang dituturkan dari Asy-Syafi'i, "Pergilah, karena cintamu diceraikan oleh cintaku."

Pendapat yang melarang didasarkan pada Sunnah bahwa kata talak yang disandarkan pada perempuan diartikan sebagai cerai, dan ia bukan termasuk talak yang dihitung sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan tiga penghimpun kitab *As-Sunan*, yaitu Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari hadits Yazid bin Abu Habib dari Abu Wahb Al Jaisyani dari Dhahhak bin Fairuz dari ayahnya, dia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ؟
قَالَ: طَلَّقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ.

Aku berkata, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam dalam keadaan memiliki dua istri yang bersaudara." Beliau bersabda, "*Talaklah yang mana di antara keduanya yang engkau ingin talak.*"¹⁵⁹

Ini adalah redaksi Abu Daud, dia berkata: Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib.

Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits Husyaim dan 'Isa bin Mukhtar, dari Ibnu Abi Laila, dari Khumaishah bin Syamardal, dari Qais bin Harta warisan, bahwa ia berkata,

¹⁵⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

Aku masuk Islam dalam keadaan memiliki delapan istri, lalu aku mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, *"Pilihlah empat di antara mereka!"*

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹⁶⁰ Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan—dengan redaksi milik Ibnu Majah, bahwa Ibnu Umar berkata:

أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا!

"Ghailan masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Pilihlah empat di antara mereka!"*¹⁶¹

At-Tirmidzi berkata: Aku mendengar Muhammad berkata, Hadits ini tidak dihafal, dan yang benar adalah hadits yang diriwayatkan Syu'aib dan selainnya dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku diberitahu dari Muhammad bin Suwaid, bahwa Ghailan... dan seterusnya.

¹⁶⁰HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2241) dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1952).

¹⁶¹HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1128), Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 1953), dan Ahmad (2/13, 14, 44, 83).

Sedangkan dalam redaksi Imam Ahmad adalah: Pada zaman Umar, ia menalak istri-istrinya, dan membagikan harta di antara anak-anaknya. Ketika berita tersebut sampai kepada Umar, ia berkata, "Aku menduga syetan mencuri dengar kabar tentang kematiannya, lalu syetan membisikkannya ke dalam hatimu. Barangkali kamu tidak memiliki kekuasaan kecuali sebentar lagi. Demi Allah, rujukilah istri-istimu dan mintalah kembali harta bendanya, atau kalau tidak maka aku pasti memberikan warisan kepada istri-istimu, dan aku pasti menyuruh orang untuk merajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal dirajam."¹⁶²

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dari Az-Zuhri secara *mursal*.¹⁶³ Sedangkan Asy-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Al Musnad* keduanya¹⁶⁴ dalam hadits Muhammad bin Ja'far dan selainnya dari Ma'mar dari Az-Zuhri secara *mursal*. Akan tetapi, antara Imam Ahmad dan selainnya ada perbedaan, dan itu terjadi sebagai kekeliruan Ma'mar ketika ia kehilangan penglihatan. Saat itu ia menceritakan hadits kepada mereka dari hafalannya, sedangkan Ma'mar sering keliru jika ia menceritakan hadits dari hafalannya. Jadi, ulama Bashrah seperti Muhammad bin Ja'far Ghundur dan selainnya meriwayatkan hadits ini darinya secara keliru. Sedangkan para sahabat Ma'mar yang meriwayatkannya dari kitab-kitabnya seperti Abdurrazzaq dan selainnya, mereka meriwayatkannya dengan redaksi yang benar.

¹⁶²HR. Ahmad (2/14).

¹⁶³HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (pembahasan: Cerai, 2/586, no. 76).

¹⁶⁴HR. Asy-Syafi'i dalam kitab *Musnad*-nya (pembahasan: Nikah, 2/16, 43) dan Ahmad (2/13).

Dalam hadits Fairuz dijelaskan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Talaklah yang mana di antara keduanya yang kamu ingin talak!"*¹⁶⁵ Yang dimaksud bukan talak yang dihitung sesuai pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. akan tetapi, yang dimaksud adalah perpisahan yang bukan termasuk talak yang dihitung, karena ia tidak wajib menalaknya dengan kata talak yang dihitung, melainkan menurut para ulama ia boleh meninggalkannya dengan tanpa kata talak. Adapun kata talak, mereka memiliki bahasan tersendiri tentangnya yang akan kami sampaikan nanti, *Insyaa Allah*. Seperti itu pula kalimat dalam hadits Ghailan,

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ سَائِرَهُنَّ

*"Tahanlah empat, dan ceraikanlah selebihnya!"*¹⁶⁶

Ia tidak harus meninggalkan selebihnya dengan perpisahan yang termasuk talak yang dihitung. Para fuqaha dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad berbeda pendapat... ¹⁶⁷

Dalil bahwa Nabi ﷺ tidak bermaksud agar ia menceraikan selebihnya dengan kata talak yang dihitung, melainkan meninggalkan mereka saja, adalah:

Pertama, dalam hadits lain beliau bersabda,

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

*"Ambillah empat di antara mereka!"*¹⁶⁸

¹⁶⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁶⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁶⁷ Kosong pada naskah asli.

Redaksi ini menunjukkan bahwa jika ia memilih empat di antara mereka, maka itu sudah cukup, tidak perlu mengadakan talak atas selebihnya. Seandainya perpisahan dengan mereka termasuk talak yang dihitung, tentulah ia perlu mengadakan penyebabnya, seperti seandainya seseorang berkata, "Demi Allah, aku pasti menalak salah satu dari dua istriku." Ia harus mengadakan talak untuk salah satunya. Seandainya ia mengatakan, "Aku mengambil yang ini," maka ucapan ini semata tidak dianggap sebagai talak terhadap istri yang lain. Hanya saja dapat dikatakan bahwa ucapan ini terkadang bisa menjatuhkan talak terhadap istri yang lain manakala disertai niat.

Kedua, dapat dikatakan bahwa istri di atas empat itu hukumnya haram berdasarkan syari'at. Istri yang diharamkan berdasarkan syari'at itu tidak membutuhkan talak. Akan tetapi, ketika yang diharamkan itu belum ditentukan orangnya, maka suami memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa Allah dalam Kitab-Nya menyebutkan sifat-sifat khusus talak, sedangkan sifat-sifat khusus tersebut tidak ditemukan pada perpisahan ini. Allah ﷻ berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَيَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

¹⁶⁸ *Takhrīj* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perdamaian." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Dalam ayat ini Allah menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada istri yang dicerainya di masa *iddah*. Sedangkan istri yang lebih dari empat itu tidak mungkin dipilih salah satunya di masa *iddah*, kecuali ada orang yang mengatakan bahwa di masa *iddah* suami boleh rujuk kepada salah seorang istri yang dipisahkan sesudah ia menalak istri yang lain. Namun saya tidak mengetahui hal ini sebagai sebuah pendapat.

Keempat, Allah ﷻ berfirman,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Sesudah dua kali talak, Allah memberi hak kepada suami untuk menahan istrinya dengan cara yang baik atau melepasnya dengan cara yang baik pula. Sedangkan dalam kasus ini, suami tidak lebih memiliki lebih dari empat jika ia telah menceraikan mereka, kecuali dikatakan bahwa ia memiliki hak rujuk dengan syarat diganti dengan istrinya yang lain.

Kelima, Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا

الْعِدَّةَ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Perpisahan ini tidak mengakibatkan iddah, melainkan suami ketika masuk Islam wajib melepaskan istri yang lebih dari empat. Ini merupakan dalil yang jelas.

Keenam, Allah ﷻ berfirman,

لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَلْحٍ شَافٍ

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Perpisahan yang sedang dibahas ini tidak seperti itu.

Ketujuh, Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Perpisahan yang sedang dibahas ini tidak seperti itu.

Kesembilan, talak pada mulanya hukumnya makruh. Karena itu Allah tidak memberi keringanan kecuali tiga kali saja dan mengharamkan istri sesudah talak yang ketiga sebagai sanksi terhadap suami agar ia tidak menjatuhkan talak sesuka hati. sedangkan perpisahan di sini termasuk perkara yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Lalu, bagaimana mungkin sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul-Nya itu dimasukkan ke dalam jenis perkara yang dibenci Allah dan Rasul-Nya? Yang demikian itu seperti sikap mendiamkan orang lain; bagi umat Islam pada mulanya hukumnya dilarang kecuali selama tiga hari. Adapun sikap mendiamkan yang diperintahkan seperti sikap mendiamkannya Nabi ﷺ dan para sahabat terhadap ketiga orang yang tidak ikut perang selama lima puluh malam, yang demikian itu merupakan sikap mendiamkan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia tidak termasuk jenis yang dibenci dan diperkenankan hanya untuk tiga hari saja karena ada hajat.

Khulu termasuk kategori ini. Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari hadits Khalid Al Hadzdza' dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas ؓ:

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ

عَلَيْهِ مِنْ خُلُقٍ، وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي
الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّينَ
عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا.

Istrinya Tsabit bin Qais menemui Nabi ﷺ, lalu ia berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku tidak mempermasalahkan akhlak dan agamanya Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak ingin kufur sesudah Islam." (Maksudnya kufur kepada suami) Nabi ﷺ pun bersabda kepadanya, *"Apakah kamu mau mengembalikan kebun kepadanya?"* Ia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda (kepada Tsabit), *"Terimalah kebun itu, dan talaklah istrimu satu kali talak!"*¹⁶⁹

Inilah redaksi yang terdapat dalam riwayat 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Terimalah kebun itu, dan talaklah istrimu satu kali talak!"*

Ada riwayat valid dari Ibnu Abbas dan 'Ikrimah serta selainnya bahwa mereka tidak menjadikan *khulu'* sebagai talak tiga. Ahmad bin Hanbal berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 'Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Khulu'* adalah perpisahan, bukan talak." Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku melihat ayahku berpegang pada pendapat Ibnu Abbas." Ini juga merupakan

¹⁶⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

pendapat Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan para sahabat selain Ibnu Hazm. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar dari Thawus bahwa ia ditanya oleh Ibrahim bin Sa'id tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya dua kali talak, kemudian istrinya meminta *khulu'* kepadanya, "Apakah suaminya itu boleh menikahinya lagi sesudah itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya."

Allah menyebut talak dalam ayat di atas dan di akhirnya, dan menyebut *khulu'* di antara itu. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus, dia berkata: Ayahku tidak menganggap penebusan sebagai talak, dan suami diberi pilihan di antara keduanya. Jika ia menerima kompensasi, maka itu bukan talak. 'Ikrimah pun mengatakan, "Setiap perpisahan yang terjadi dengan disertai kompensasi itu bukan termasuk talak tiga." Alasannya adalah karena inilah makna penebusan yang disebutkan dalam Kitab Allah, sedangkan penebusan itu bukan termasuk talak tiga sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Abbas. Selain itu, Ibnu Abbas dan 'Ikrimah adalah periwayat yang menjadi sumber riwayat bagi Al Bukhari terkait hadits tentang istri Tsabit bin Qais sebagaimana telah dijelaskan... ¹⁷⁰

Ia berkata, "Hadits mereka diriwayatkan oleh 'Ikrimah secara *mursal*." Abu Bakar Abdul 'Aziz berkata, "Hadits ini lemah dan terputus sanadnya." Dapat dikatakan bahwa ini terjadi pada sebagian jalur riwayatnya, sedangkan jalur-jalur riwayat yang lain tidak terputus. Kemudian, jalur ini pun diriwayatkan secara bersambung sanadnya oleh periwayat yang setara dengan periwayat yang meriwayatkannya secara terputus, jika tidak lebih

¹⁷⁰Kosong pada naskah asli.

senior lagi. Dalam kasus seperti ini, riwayat yang tersambung sanadnya menentukan riwayat yang terputus sanadnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab *Shahih*-nya yang dinamainya *Al Mustadrak*. Ia berkata, "Hadits ini *shahih* sanadnya,¹⁷¹ namun Abdurrazzaq meriwayatkannya secara terputus sanadnya dari Ma'mar." Hadits ini juga dilansir oleh Al Qusyairi dalam kitab *Al Ahkam*. Dalam kitab tersebut ia menetapkan kriteria untuk tidak meriwayatkan selain hadits milik periwayat yang dinilai *tsiqah* oleh imam ahli Hadits, dan hadits tersebut *shahih* menurut metode sebagian ahli Hadits dan imam Fiqih.

Ia berkata, "Pendapat 'Utsman dan Ibnu Abbas ditentang oleh pendapat Umar dan Ali, karena keduanya mengatakan, "*iddah*-nya adalah tiga kali haidh." Adapun Ibnu Umar, Malik meriwayatkan dari Nafi' darinya bahwa ia berkata, "*iddah*-nya istri yang melakukan *khulu'* sama seperti *iddah*-nya istri yang ditalak." Inilah riwayat yang paling *shahih* darinya."

Karena itu dapat dikatakan bahwa pendapat yang dituturkan dari Umar dan Ali...¹⁷² Kalaupun dipastikan terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, maka kewajiban kita adalah mengembalikan perbedaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sunnah menjelaskan bahwa kewajiban istri yang melakukan *khulu'* adalah satu kali haidh...¹⁷³ Di antara dalilnya adalah Nabi ﷺ memerintahkan istri Tsabit bin Qais untuk menunggu dengan satu kali haidh, dan agar ia pulang ke rumah keluarganya.¹⁷⁴ Seandainya Tsabit menalakinya dengan salah satu

¹⁷¹HR. Hakim dalam pembahasan tentang *Al Mustadrak* (2/206).

¹⁷²Kosong pada naskah asli.

¹⁷³Kosong pada naskah asli.

¹⁷⁴*Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dari talak tiga, tentulah ia wajib menjalani *iddah* istri yang diceraikan berdasarkan nash Al Qur'an dan ijma umat Islam. Lain halnya dengan *khulu'*, karena ada riwayat valid dari banyak ulama generasi pendahulu dan generasi akhir bahwa ia tidak memiliki *iddah*, melainkan hanya membersihkan rahim dengan satu kali haidh. Perbedaan pendapat dalam masalah ini sangat masyhur.

Adapun hadits yang tersambung sanadnya diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *Sunan*. An-Nasa'i berkata: Muhammad bin Yahya Al Marwazi menceritakan kepada kami, Syadzan bin 'Utsman saudara 'Abdan menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepada kami, Ali bin Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan, bahwa Rubayyi' binti Mu'wwidz bin 'Afra' mengabarinya. ¹⁷⁵

An-Nasa'i meriwayatkannya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd: pamanku menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq. ¹⁷⁶

Ibnu Abi 'Ashim meriwayatkannya dari Muhammad bin Sa'd dan dari Ya'qub bin Mihran, dari Rubayyi' binti Mu'awwid.

Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ali bin Salamah An-Nisaburi, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Abu Ishaq, 'Ubadah bin Walid menceritakan kepada kami, dari 'Ubadah bin Shमित, keduanya mengklaim bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya hingga tangannya patah, lalu istrinya itu

¹⁷⁵HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang talak (3497).

¹⁷⁶HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang talak (3498) dari jalur 'Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim bin Sa'd.

menemui Nabi ﷺ sesudah shalat Shubuh. Ia bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubai. Kemudian saudaranya datang untuk mengadu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau mengutus orang untuk berkata kepadanya, "Ambilah apa yang menjadi haknya padamu, lalu lepaskanlah ia!" Ia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh Jamilah binti Abdullah untuk menunggu dengan satu kali haidh dan pulang ke rumah keluarganya.¹⁷⁷ maksudnya sesudah haidh.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya,¹⁷⁸ At-Tirmidzi dalam kitab *Al Jami'*, dan Abu Bakar bin Abu 'Ashm dalam kitab *Ath-Thalaq* miliknya, ketiganya dari Muhammad bin Abdurrahman Al Baghdadi, Ali bin Yahya Al Qaththan menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf mengabari kami, dari Ma'mar, dari 'Amr bin Muslim, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa istri Tsabit bin Qais melakukan *khulu'* terhadapnya, lalu Nabi ﷺ menetapkan *iddah*-nya berupa satu kali haidh. At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan-gharib*."¹⁷⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab *Shahih*-nya.¹⁸⁰ Thawus berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari 'Amr bin Muslim dari 'Ikrimah, dari Nabi ﷺ." At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra', bahwa ia melakukan *khulu'* di masa Rasulullah ﷺ kemudian beliau menyuruhnya untuk menjalani *iddah* dengan satu kali haidh.¹⁸¹

¹⁷⁷HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang talak (2058).

¹⁷⁸HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2229).

¹⁷⁹HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang talak (1185).

¹⁸⁰HR. Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (2/206).

¹⁸¹HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang talak (1185).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Rubayyi' yang *shahih* adalah ia diperintahkan untuk menjalani *iddah* dengan satu kali haidh."

An-Nasa'i, Ibnu Abi 'Ashim, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra, ia berkata, "Aku melakukan *khulu'* terhadap suamiku, kemudian aku mendatangi 'Utsman untuk bertanya tentang *iddah* yang wajib bagiku. Ia menjawab, "Tidak ada kewajiban *iddah* bagimu, namun ia baru saja lepas darimu sehingga kamu harus diam hingga kamu mengalami satu kali haidh." Redaksi Ibnu Majah adalah: kamu diam di sisinya hingga kamu haidh satu kali. Adapun An-Nasa'i dan Ibnu Abi 'Ashim tidak menyebutkan kata "di sisinya", melainkan dalam hal ini ia mengikuti keputusan Rasulullah ﷺ terkait Ma'aliyah yang menjadi istri Tsabit bin Qais lalu ia melakukan *khulu'* terhadapnya.

Iniilah ketiga jalur riwayat hadits tentang istri Tsabit bin Qais bin Syammas yang melakukan *khulu'*, bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya menjalani *iddah* dengan satu kali haidh. Abu Bakar bin Abu 'Ashim dalam kitab *Ath-Thalaq* meriwayatkan hadits yang tersambung sanadnya dari Rasulullah ﷺ melalui empat jalur riwayat, sehingga hadits ini memiliki lima jalur riwayat, atau enam. Ia menyebutkan hadits Rubayyi' yang menyebutkan nama Maryam Al Ma'aliyah, tetapi ia tidak menyebutkan hadits Rubayyi' di atas yang menjelaskan pemukulan Tsabit terhadap istrinya.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hazm dan selainnya. Ia berkata: Ahmad bin Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Abu Sulaiman, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Rubayyi, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan perempuan yang melakukan *khulu'* untuk

menjalani *iddah* dengan satu kali haidh. ¹⁸² Ia juga berkata: Muhammad bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Aswad menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Nazhar dan Yazid bin Abdullah bin Qasith, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra', bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bercerita tentang istri Tsabit bin Qais, bahwa ada masalah antara ia dan suaminya. Tsabit adalah seorang yang keras. Istrinya lantas menjumpai Rasulullah ﷺ dan berbicara kepada beliau, lalu beliau mengutus seseorang kepada Tsabit. Setelah itu Tsabit menerima tebusan sehingga istrinya terlepas darinya. Rasulullah ﷺ lantas menyuruh istrinya untuk menjalani *iddah* dengan satu kali haidh. ¹⁸³

Abu Bakar bin Abu 'Ashim berkata, "Di antara dalil bahwa *khulu'* adalah penghapusan akad bukan cerai adalah riwayat yang valid sanadnya: Muhammad bin Mushaffa menceritakan kepada kami, Suwaid bin Abdul 'Aziz Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari 'Amrah, dari Habibah binti Suhail, ia berkata,

امْرَأَةٌ كَانَتْ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، فَتَزَوَّجَهَا وَكَانَ فِي
خُلُقٍ ثَابِتٍ شِدَّةٍ فَضَرَبَهَا. فَأَصْبَحَتْ بِالْغَلَسِ عَلَى

¹⁸²Ibnu Hazm dalam kitab *Al Muhalla* (10/238, 239).

¹⁸³*Ibid.*

بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَنْ جَاءَ ثَابِتٌ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَرَبْتَهَا؟ قَالَ نَعَمْ. ضَرَبْتُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ مِنْهَا! فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عِنْدِي كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ. فَقَالَ: فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِهَا.

Ada seorang perempuan yang hendak dinikahi Rasulullah ﷺ, tetapi ia dipinang oleh Tsabit bin Qais dan dinikahinya. Tsabit adalah orang yang berperangai keras, dan ia memukul istrinya itu. Pada pagi hari saat langit masih gelap, perempuan itu sudah ada di pintu Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ keluar dan bertanya, “Siapa ini?” Habibah menjawab, “Aku, ya Rasulullah. Aku sudah tidak ingin bersama Tsabit.” Tidak lama kemudian, Tsabit datang lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, “Apakah kamu memukulnya?” Ia menjawab, “Ya, aku memukulnya.” Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “Ambillah tebusan darinya.” Habibah berkata, “Ya Rasulullah, semua yang ia

berikan kepadaku masih aku pegang.” Lalu Tsabit mengambilnya dari Habibah, lalu Habibah duduk di rumahnya.”

Ibnu Abi 'Ashim berkata, “Riwayat ini tidak menyebutkan talak.” Ia juga berkata, “Perintah satu kali haidh mengandung dalil bahwa perempuan tersebut bukan ditalak. Demikian pula dengan *iddah* di rumahnya. Seandainya ia ditalak, tentulah ia berhak atas tempat tinggal dan nafkah.”

Saya katakan, pendapat ini didasarkan pada pendapat yang menganggap *khulu'* sebagai talak *raj'i* jika ia memang talak, sebagaimana pendapat Abu Muhammad dari mayoritas ulama ahli Hadits dan Daud. Ibnu Abi 'Ashim sepakat dengan pendapat mereka. Menurut madzhabnya, perempuan yang dicerai *ba'in* tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal sesuai dengan hadits Fathimah binti Qais. Ibnu Abi 'Ashim berkata, “Di antara sahabat yang mengatakan perempuan yang *khulu'* menjalani *iddah* dengan satu kali haidh adalah 'Utsman bin 'Affan dan Ibnu Umar. Dan di antara sahabat yang mengatakan *khulu'* merupakan penghapusan akad bukan talak adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair.”

Saya katakan, Ibnu Mundzir menuturkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa ia menilai lemah setiap riwayat dari sahabat yang bertentangan dengan pendapat Ibnu Abbas.

Syaikh Abu Muhammad dalam kitab *Al Mughni* menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar Abdul 'Aziz ini dalam kitab *Asy-Syafi* dari Ahmad. Darinyalah riwayat ini dikutip oleh Abu Muhammad, dan ia ditemukan dalam kitab-kitab yang lain. Ia berkata, “Mayoritas ulama mengatakan bahwa *iddah* perempuan yang melakukan *khulu'* adalah *iddah* perempuan yang ditalak. Di antara mereka adalah Sa'id bin Musayyib. Ada pula sekelompok ulama yang berpendapat demikian; di antaranya

adalah Malik dan Asy-Syafi'i." Ia juga mengatakan, "Namun, ada riwayat dari 'Utsman bin 'Affan, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aban bin 'Utsman, Ishaq dan Ibnu Mundzir bahwa *iddah* perempuan yang melakukan *khulu'* adalah satu kali haidh." Ibnu Qasim meriwayatkan dari Ahmad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais melakukan *khulu'* lalu Nabi ﷺ menetapkan *iddah*-nya berupa satu kali haidh. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i.¹⁸⁴ Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz diriwayatkan hadits yang sama, dan dilansir oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah."¹⁸⁵

Syaikh Abu Muhammad juga berkata, "Kami berpegang pada firman Allah, *وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ* " *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Juga karena ini adalah perpisahan sesudah terjadi persetubuhan sehingga *iddah*-nya adalah tiga kali suci, sama seperti *khulu'*."

Argumen tersebut dapat dijawab bahwa ayat tersebut tidak boleh dijadikan hujjah hingga dijelaskan bahwa perempuan yang melakukan *khulu'* itu sama dengan perempuan yang diceraikan. Inilah letak perselisihan. Kalaupun diasumsikan nash tersebut mencakup perempuan yang melakukan *khulu'*, namun nash yang khusus menentukan nash yang umum. Dari ayat tersebut dikecualikan banyak jenis perempuan yang ditalak, seperti istrinya yang belum digauli, istri yang hamil, budak perempuan, istri yang belum pernah haidh. Ia hanya mencakup istri yang ditalak dimana suaminya memiliki hak rujuk kepadanya.

¹⁸⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁸⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Adapun qiyas tersebut dapat dijawab bahwa kami tidak menerima alasan dalam hukum pokoknya hanyalah sifat tersebut. Kami juga tidak menerima hukum tersebut berlaku dalam semua bentuk kasus. Selain itu, qiyas tersebut dapat terpatahkan dengan perempuan yang meninggalkan suaminya. Sunnah menunjukkan bahwa kewajiban pada keduanya adalah pembersihan rahim saja.

Adapun perbedaan nama yang disebut dalam riwayat antara Jamilah binti Ubai, atau Sahlah binti Suhail, atau perempuan lain, hal ini memang berbeda-beda dalam berbagai riwayat yang ada. Bisa jadi ada dua atau tiga kisah, dan bisa jadi salah satu dari dua riwayat keliru menyebut nama, tetapi hal ini tidak berdampak negatif selama kisahnya valid, karena hukum tidak terkait dengan nama istrinya itu. Kisah *khulu'* istrinya itulah yang diriwayatkan secara *mutawatir* dan disepakati ulama.

Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Habibah binti Sahl Al Anshariyyah:

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ
حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ
سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا
ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ. لَزُوجَهَا فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ
ذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ! كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتٍ: خُذْ مِنْهَا! فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي
أَهْلِهَا.

“Habibah berada dalam ikatan nikah dengan Tsabit bin Qais bin Syammas. Ketika Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat Shubuh, beliau mendapati Habibah binti Sahl di pintunya saat langit masih gelap. Rasulullah ﷺ lantas bertanya, “Siapa ini?” Ia menjawab, “Aku Habibah binti Sahl, ya Rasulullah.” Beliau bertanya, “Apa keperluanmu?” Ia menjawab, “Aku tidak ingin lagi hidup dengan Tsabit bin Qais.” Ketika Tsabit datang, Rasulullah ﷺ bersabda, “Habibah binti Sahl mengadu begini dan begitu.” Habibah berkata, “Ya Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih ada padaku.” Rasulullah ﷺ lantas bersabda kepada Tsabit, “Ambillah tebusan darinya!” Tsabit pun mengambil tebusan darinya, dan Habibah duduk berdiam di rumah keluarganya.¹⁸⁶

Ibnu Hazm menyebutkan hadits ini dan hadits tentang *iddah* dengan satu kali haidh sebagai argumen ulama yang mengatakan

¹⁸⁶HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2227), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang talak (3462), Ahmad (6/433, 434), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (2/564, no. 31), dan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Musnad* (2/50, no. 163).

bahwa *khulu'* adalah penghapusan akad. Ia berkata, "Para ulama mengatakan bahwa hadits ini menjelaskan *khulu'* bukan talak melainkan penghapusan akad." Ia tidak menyebutkan hadits Ibnu Abbas kecuali dari jalur riwayat Abdurrazzaq yang terputus. Ia berkata, "Adapun hadits Abdurrazzaq itu lemah karena terputus sanadnya. Dalam sanadnya terdapat 'Amr bin Muslim, periwayat yang tidak berbobot. Adapun berita Rubayyi' dan Habibah, seandainya tidak ada riwayat lain, tentulah ia menjadi argumen yang telak. Akan tetapi keduanya diriwayatkan dari jalur Al Bukhari." Ibnu Hazm juga menyebutkan sabda Nabi ﷺ di atas, '*Terimalah kebun itu, dan talaklah ia satu kali talak!*'¹⁸⁷

Ibnu Hazm juga berkata, "*Khabar* ini mengandung keterangan tambahan yang tidak terdapat dalam dua *khabar* yang lain, dan tambahan tersebut tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu adalah talak, maka Ala menyebutkan *iddah* talak. Yang demikian itu merupakan keterangan yang tidak terdapat dalam hadits Rubayyi', dan keterangan tambahan tersebut tidak boleh ditinggalkan."

Namun penjelasan Ibnu Hazm tersebut dapat dibantah. Mengenai pernyataannya bahwa hadits Abdurrazzaq terputus sanadnya, sesungguhnya hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Hammam bin Yusuf dengan tersambung sanadnya sebagaimana telah dijelaskan. Di antara prinsip Ibnu Hazm adalah tambahan keterangan dari periwayat yang tsiqah itu dapat diterima, sedangkan hadits tersebut dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi. Mengenai pernyataan Ibnu Hazm tentang 'Amr bin Muslim, sesungguhnya riwayatnya dilansir oleh Muslim

¹⁸⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dalam kitab *Shahih*-nya, Al Bukhari dalam kitab *Af'al Al 'Ibad*, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Namanya juga disebutkan Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat*. Yahya bin main dalam riwayat Ibrahim bin Al Musnid berkata, "Ia tidak dipermasalahkan." Abu Ahmad bin 'Adiy berkata, "Ia tidak memiliki hadits yang *munkar jiddan (sangat ditentang)*."

Adapun hadits lain yang diakui *shahih* oleh Ibnu Hazm dan dijadikannya sebagai argumen yang telak seandainya tidak ada pembanding, sesungguhnya itulah yang menjadi nash dalam masalah ini, karena Nabi ﷺ memerintahkan Habibah untuk menjalani *iddah* dengan satu kali haidh dan berdiam diri di rumah keluarganya.¹⁸⁸

Mengenai pernyataan Ibnu Hazm bahwa dalam jalur riwayat lain ada keterangan tambahan, yaitu beliau menyuruh Tsabit untuk menalak istrinya dengan satu kali talak, sedangkan perempuan yang ditalak itu wajib menjalani *iddah*, yang demikian itu bukan merupakan keterangan tambahan. Sebaliknya, jika yang dimaksud dengan talak di sini bukan penghapusan, maka riwayat ini bertentangan dengan riwayat yang lain. karena riwayat yang lain menegaskan agar ia diam di rumah keluarganya sembari menjalani satu kali haidh. Seandainya hanya ada perkataan "beliau menyuruhnya menjalani *iddah* dengan satu kali haidh," maka ini sudah jelas bahwa beliau hanya menyuruhnya satu kali haidh, tidak lebih. Karena seandainya beliau menyuruhnya tiga kali haidh, maka tidak mungkin dibatasi pada ucapan "beliau menyuruhnya untuk menjalani satu kali haidh." Bagaimana tidak demikian

¹⁸⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

maknanya, sedangkan beliau menyuruhnya untuk tinggal di rumah keluarganya?

Selain itu, seluruh riwayat dari semua jalur riwayat mendukung atau sejalan dengan hadits ini. Ia juga didukung dengan praktik 'Utsman bin 'Affan, salah seorang Khulafa' Rasyidun. Sebelumnya telah disampaikan sebagian jalur riwayat haditsnya, dan bahwa dalam hal ini ia mengikuti Sunnah terkait istri Tsabit bin Qais.

Selain itu, seandainya diasumsikan ia berkata dalam riwayat lain bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya menjalani *iddah* dengan tiga kali haidh,¹⁸⁹ tentulah hal ini merupakan benturan dalam riwayat sehingga perlu dilihat jalur riwayat yang paling *shahih*. Lalu, bagaimana seandainya di dalamnya hanya ada sabda Nabi ﷺ, "*Talaklah ia dengan satu kali talak!*" Yang meriwayatkan redaksi ini adalah Ibnu Abbas dan sahabatnya. Keduanya juga meriwayatkan bahwa beliau menyuruhnya untuk menjalani *iddah* dengan satu kali haidh. Keduanya juga mengatakan, "*Khulu'* adalah penebusan, tidak dihitung sebagai cerai tiga."

Mengenai sabda beliau "*talaklah ia satu kali talak*", jika ini adalah terhafal dari Nabi ﷺ bersama redaksi sebelumnya, maka harus dipilih satu dari dua hal. Bisa jadi itu adalah talak dengan kompensasi sehingga tidak berlaku *iddah* dengan tiga bulan, dan ini dikhususkan dari lafazh Al Qur'an. Jika dikatakan bahwa ini berlaku dalam talak dengan kompensasi, maka terlebih lagi ia berlaku dalam *khulu'*. Dan bisa jadi maksud dari kata "*talaklah ia satu kali talak*" adalah *khulu'*. Menurut Syari' tidak ada perbedaan antara kata *khulu'* dan talak bilamana disertai kompensasi, karena

¹⁸⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang demikian itu disebut penebusan, bukan talak yang disebutkan secara mutlak dalam Kitab Allah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama generasi pendahulu, dan hal ini kembali kepada makna pertama. Bagaimanapun, jika Syari' tidak menetapkan *iddah* di dalamnya, maka dapat diketahui bahwa itu bukan talak tiga, karena Al Qur'an secara gamblang menjelaskan bahwa jika perpisahan termasuk talak tiga, maka di dalamnya berlaku *iddah*.

Selain itu, ini adalah ijma sejauh pengetahuan tahun. Kami tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini dan mengatakan bahwa *khulu'* itu terhitung sebagai talak tiga, dan meskipun demikian ia tidak berlaku *iddah* di dalamnya. Ini menjadi salah satu penguat bahwa *khulu'* adalah penghapusan akad, dan sebelumnya telah disebutkan sebagian pendapat yang dituturkan dari 'Utsman dan selainnya. Yahya bin Bukair meriwayatkan: Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Nafi' mantan sahaya Ibnu Umar, bahwa ia mendengar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra' mengabarkan kepada Abdullah bin Umar, bahwa ia melakukan *khulu'* terhadap suaminya di masa 'Utsman, lalu pamannya mendatangi 'Utsman dan berkata, "Sesungguhnya Binti Mu'awwidz melakukan *khulu'* terhadap suaminya pada hari ini. Apakah ia harus pindah?" 'Utsman menjawab, "Hendaklah ia pindah, tidak ada warisan di antara keduanya, dan ia tidak wajib *iddah*. Hanya saja, ia tidak boleh menikah sebelum mengalami haidh satu kali karena dikhawatirkan ia hamil." Abdullah bin Umar berkata, "Sungguh, 'Utsman adalah orang yang terbaik dan paling alim di antara kami." Ibnu Hazm berkata, "Ini adalah 'Utsman, Rubayyi' juga tergolong sahabat, pamannya adalah toko sahabat, dan begitu juga

Ibnu Umar. Mereka semua tidak melihat adanya *iddah* dalam penghapusan nikah.”

Barangkali ada yang mengatakan bahwa dituturkan dari ‘Utsman dan Ibnu Umar bahwa *khulu’* adalah talak, sebagaimana yang diriwayatkan Hammad bin Salamah dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Jamhan bahwa Ummu Bakrah Al Aslamiyyah berada dalam ikatan nikah dengan Abdullah bin Usaid, lalu ia melakukan *khulu’* terhadap suaminya, lalu keduanya menyesal. Keduanya lantas mengadu kepada ‘Utsman bin ‘Affan, lalu ‘Utsman membolehkan keduanya menikah dan berkata, “Itu sama dengan talak satu kali, kecuali engkau menyebutkan sesuatu (mahar dalam jumlah tertentu) sehingga apa yang engkau sebutkan itu tetap berlaku.”

Malik meriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia berkata, “*iddah* perempuan yang melakukan *khulu’* sama seperti *iddah* istri yang diceraikan.”

Abu Daud meriwayatkan, dia berkata: ‘Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ‘Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Suami Barirah adalah seorang budak negro, kemudian Rasulullah ﷺ menyuruhnya memilih dan menjalani *iddah*.¹⁹⁰

Seperti itulah riwayat Ibnu Abi ‘Ashim: Hadbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah ﷺ membuat empat keputusan terkait Barirah. Beliau

¹⁹⁰HR. Ahmad (1/281) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2233).

menyuruhnya untuk memilih, dan menyuruhnya untuk menjalani *iddah*.” Ia berkata: Al Hulwani menceritakan kepada kami, ‘Amr bin... ¹⁹¹ menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia menyebutkan dari Nabi ﷺ: Kalau tidak salah di dalamnya beliau bersabda, “*Jalanilah iddah seperti iddah khulu’* .” Ini adalah penghapusan yang mewajibkan *iddah*. Karena itu Ibnu Hazm berkata, “Tidak ada kewajiban *iddah* dalam penghapusan selain ini.” Ia berpendapat demikian karena ia tidak berpegang pada qiyas, sedangkan dalam nash tidak ada kewajiban *iddah* dalam penghapusan akad.”

Akan tetapi, kata *iddah* oleh mereka juga digunakan untuk *iddah* dengan satu kali haidh sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang perempuan yang melakukan *khulu’* melalui banyak jalur riwayat bahwa beliau menyuruhnya untuk menjalani *iddah* dengan satu kali haidh. Mengenai firman Allah, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)” (Qs. An-Nisaa` [4]: 24), Aisyah ؓ berkata, “Maksudnya, mereka itu halal bagi kalian setelah *iddah* mereka selesai.” Dan yang dimaksud dengan *iddah* di sini adalah pembersihan rahim, karena budak hanya diwajibkan membersihkan rahim dengan satu kali haidh sebagaimana sabda Nabi ﷺ mengenai para tawanan Authas,

¹⁹¹Kosong pada naskah asli.

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.

*"Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sebelum melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli sebelum dibersihkan rahimnya dengan satu kali haidh."*¹⁹²

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa mengenai hal itu Allah menurunkan ayat,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ^{١٩٣}

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Seperti inilah keterangan dalam hadits yang masyhur dari Abu Sa'id Al Khudri mengenai tawanan Authas melalui jalur riwayat Abu Khalil...¹⁹³

Mengenai hal ini Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تُسْتَبْرَأَ

¹⁹² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

¹⁹³ Kosong pada naskah asli.

*"Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sebelum melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli sebelum dibersihkan rahimnya."*¹⁹⁴

Abu Sa'id meriwayatkan kedua hadits ini. berdasarkan dua hadits tersebut, *ummu walad (budak perempuan yang melahirkan anak untuk majikannya)* menjalani *iddah* dengan satu kali haidh. 'Amr bin 'Ashim berkata, "Kalau tidak salah Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Ia menjalani *iddah* seperti *iddah*-nya perempuan merdeka." Pernyataan ini ragu sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

Dari Ahmad diriwayatkan dua riwayat pendapat mengenai perempuan yang melakukan *khulu'*. Dua riwayat pendapat ini disebutkan oleh Abu Bakar dalam kitab *Asy-Syafi*. Abu Bakar dalam kitab *Asy-Syafi* berkata, "Bab *iddah* Perempuan yang Melakukan *Khulu'* dan Li'an." Ia juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Atsram dan Ibrahim bin Harits, bahwa Abu Abdullah ditanya, "Apakah *iddah* setiap perempuan yang ditalak adalah tiga kali haidh?" Ia menjawab, "Ya, kecuali budak perempuan." Ia ditanya lagi, "Bagaimana dengan perempuan yang melakukan *khulu'*, *pembelian* dan istri dari suami yang murtad?" Ia menjawab, "Setiap perpisahan itu *iddah*-nya tiga kali haidh."

Diriwayatkan dari Ahmad bin Qasim, bahwa Abu Abdullah berkata, "*iddah* perempuan yang melakukan *khulu'* adalah satu kali haidh." Abdul 'Aziz berkata, "Yang diterapkan adalah riwayat Al Atsram adalah Al 'Ibadi, bahwa setiap perpisahan dari laki-laki yang merdeka itu *iddah*-nya tiga kali haidh. Sedangkan hadits tentang perempuan yang melakukan khusus bahwa ia disuruh menjalani *iddah* dengan satu kali haidh adalah lemah, karena ia

¹⁹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

riwayat *mursal* dari Rasulullah ﷺ. Pendapat inilah yang saya pegang, yaitu pendapat 'Utsman bin 'Affan."

Saya katakan: Ibnu Qasim sering meriwayatkan dari Ahmad pendapat-pendapat terakhir yang ia rujuki, sebagaimana ia meriwayatkan dari Ahmad bahwa penggabungan tiga talak itu hukumnya haram. Ia menyebutkan Imam Ahmad menarik pendapatnya bahwa penggabungan hukumnya mubah, dan bahwa ia telah mentadabburi Al Qur'an dan tidak mendapati talak dalam Al Qur'an selain talak *raj'i*. Demikianlah, bisa jadi riwayat tentang perempuan yang *khulu'* valid menurut Ahmad sehingga ia merujuk kepada riwayat tersebut. jadi, pendapatnya bahwa *iddah* perempuan yang *khulu'* hanya satu kali haidh tidak lain karena hadits tersebut valid baginya. Jika hadits ini valid baginya, maka ia tidak menarik pendapatnya. Sedangkan para sahabat Ahmad memiliki dua turunan pendapat terkait persetubuhan syubhat. Demikian pula dengan Ibnu Umar. Pada mulanya ia mengatakan bahwa *iddah* perempuan yang *khulu'* adalah tiga kali haidh. Ketika ia menerima berita tentang pendapat 'Utsman bin 'Affan bahwa perempuan tersebut hanya membersihkan rahim dengan satu kali haidh, maka Ibnu Umar pun merujuk kepada pendapat ini.

Apa yang disebutkan Abu Bakar dari 'Utsman merupakan riwayat yang lemah. Sedangkan riwayat yang masyhur dari 'Utsman adalah perempuan tersebut menjalani *iddah* dengan satu kali haidh. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan pendapat terakhir dari dua pendapat Ibnu Umar. Tidak ada riwayat valid tentang pendapat yang berbeda dari seorang sahabat, karena riwayat tentang pendapat yang berbeda dari Umar dan Ali adalah riwayat yang lemah. Ini adalah pendapat Aban bin 'Utsman, 'Ikrimah, Ishaq bin Rahawaih, serta para fuqaha ahli Hadits lainnya.

Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Orang-orang musyrik di hadapan Nabi ﷺ dan orang-orang mukmin memiliki dua kedudukan. Mereka adalah orang-orang musyrik *ahlul harbi* (yang wajib diperangi) dimana beliau memerangi mereka dan mereka memerangi beliau; dan orang-orang musyrik *ahlul ‘ahdi* (pemegang perjanjian damai) dimana beliau tidak memerangi mereka dan mereka tidak memerangi beliau. Jika seorang perempuan dari *ahlul harbi* berhijrah, maka ia tidak dipinang sebelum ia haidh dan suci. Jika ia telah suci, maka ia halal dinikahi. Jika suaminya ikut hijrah sebelum ia menikah, maka ia dikembalikan kepada suaminya. Jika seorang budak laki-laki atau perempuan di antara mereka hijrah, maka keduanya menjadi merdeka, dan keduanya memperoleh hak seperti orang-orang yang hijrah lainnya.” Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan tentang *ahlul ‘ahdi* seperti hadits Mujahid. Jika ada seorang budak laki-laki atau perempuan milik orang-orang musyrik *ahlul ‘ahdi*, maka ia tidak dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan harga budak itulah yang dikembalikan.¹⁹⁵

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa jika seorang perempuan yang hijrah dari *darul harbi* mengalami haidh kemudian suci, maka ia sudah halal dinikahi. Jadi, tidak ada kewajiban untuknya selain membersihkan rahim dengan satu kali haidh, bukan dengan tiga kali suci. Ia menjalani *iddah* mulai dari persetubuhan dengan suaminya. Akan tetapi, pernikahannya hilang darinya lantaran keislamannya. Jadi, dalam hadits ini dijelaskan bahwa perpisahan yang terjadi akibat perbedaan agama, seperti istri dari laki-laki kafir masuk Islam, hanya mewajibkan pembersihan rahim dengan satu

¹⁹⁵HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang talak (5286).

kali haidh, dan yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penghapusan akad nikah, bukan talak.

Penjelasan ini menggugurkan cakupan umum pernyataan yang mengatakan bahwa setiap perpisahan di masa hidup suami sesudah menyetubuhi itu mewajibkan *iddah* tiga kali suci.

Para ulama berbeda pendapat mengenai istri orang kafir; apakah ia menjalani *iddah* ataukah cukup membersihkan rahim? Ada dua pendapat yang masyhur. menurut madzhab Abu Hanifah dan Malik, ia tidak wajib *iddah*.

Penjelasan dalam hadits ini, yaitu mengembalikan budak-budak perempuan kepada mereka yang memiliki perjanjian damai, serupa dengan pengembalian mahar perempuan yang hijrah meninggalkan suami yang memiliki perjanjian damai. Mereka itulah perempuan-perempuan yang diuji oleh Allah, dan mengenai mereka Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Selain itu, jika suaminya hijrah sebelum ia menikah, maka suaminya lebih berhak atasnya. Ini adalah salah satu dari beberapa pendapat dalam masalah ini, yaitu bahwa jika suami yang kafir ditinggal istrinya masuk Islam: apakah perpisahan jatuh dengan segera secara mutlak, ataukah dibedakan antara istri yang telah disetubuhi dan yang belum disetubuhi, ataukah masalahnya

tergantung pada pernikahannya (sudah menikah atau belum) sehingga apabila suami juga masuk Islam maka perempuan tersebut tetap menjadi istrinya? Hadits-hadits tersebut menunjukkan pendapat ini. Di antaranya adalah hadits ini. Dalil lain adalah hadits Zainab binti Rasulullah ﷺ. Keterangan yang valid dalam hadits tersebut adalah beliau mengembalikan Zainab dengan pernikahan yang pertama sesudah enam tahun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* dan selainnya. Al Hakim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengembalikan Zainab kepada Abu 'Ash dengan pernikahan yang pertama, dan beliau tidak mengadakan akad lagi." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesudah enam tahun."¹⁹⁶

Dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata, "Sanadnya tidak masalah." Abu Daud dan Al Hakim dalam *Shahih*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, "Ada seorang perempuan yang masuk Islam di zaman Rasulullah ﷺ lalu perempuan tersebut menikah. Sesudah itu suaminya menjumpai Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam, dan istriku sudah mengetahui keislamanku." Akhirnya Rasulullah ﷺ mengambil perempuan tersebut dari suaminya yang kedua dan mengembalikannya kepada suaminya yang pertama."¹⁹⁷ Dalam sanadnya terdapat Simak.

¹⁹⁶HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2240) dan At-Tirmidzi (pembahasan: Nikah, 1143).

¹⁹⁷HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2239) dan Ibnu Majah (pembahasan: Nikah, 2008).

Nabi ﷺ mengembalikan istrinya karena ia menyebutkan bahwa ia masuk Islam dan istrinya mengetahui hal itu. Beliau tidak meminta perincian; apakah keduanya masuk Islam bersama-sama, ataukah ia masuk Islam sebelum *iddah* istrinya selesai. Tidak adanya permintaan perincian menunjukkan bahwa manakala seseorang masuk Islam dalam keadaan berhak atas sesuatu, maka sesuatu itu tetap menjadi miliknya. Jika ia masuk Islam dalam keadaan berhak atas warisan yang belum dibagi, maka warisan dibagi sesuai hukum Islam. Seandainya budak orang kafir *dzimmi* masuk Islam, maka kepemilikannya tidak hilang, tetapi ia diperintahkan untuk menghilangkan kepemilikannya dari budak tersebut dan dihalangi untuk menguasai budaknya itu, atau dihalangi untuk mengambil kesenangan dari budak perempuannya dan memperoleh pelayanan.

Demikian pula, seandainya budak perempuan masuk Islam, maka ia harus dipisahkan dari suaminya. Jika suaminya masuk Islam sebelum ada hak orang lain yang melekat padanya, maka itu seperti tuan pemilik budak masuk Islam sebelum budak-budaknya dijual sehingga ia lebih berhak atas mereka, karena kelanggengan itu lebih kuat daripada permulaan. Juga karena pendapat yang menjatuhkan perpisahan dengan segera itu bertentangan dengan riwayat yang diketahui sebagai riwayat *mutawatir* dari Sunnah Rasulullah ﷺ. Pendapat yang menggantungkan pada berakhirnya *iddah* juga demikian, karena Nabi ﷺ tidak membatasi waktu untuk laki-laki dan perempuan yang masuk Islam di zaman beliau padahal kejadian ini banyak terjadi. Juga karena tidak ada korelasi antara *iddah* dan hak atas istri dengan keislaman salah satunya. Mengqiyaskan masalah tersebut kepada rujuk merupakan qiyas yang paling keliru dari banyak sisi.

Selain itu, Nabi ﷺ bersabda tentang para tawanan,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تَحِيضَ.

*"Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sebelum melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli sebelum ia haidh."*¹⁹⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban dalam pembersihan rahim selain satu kali haidh atau melahirkan. Sedangkan untuk perempuan yang belum haidh atau untuk budak perempuan, ketentuan tersebut tidak mungkin berlaku padanya. Jadi, dalam hadits ini tidak ada kewajiban pembersihan rahim bagi perempuan yang tidak haidh. Pewajiban hal tersebut jauh dari qiyas. Karena itu, mereka yang berpendapat demikian mengalami simpang siur.

Selain itu, tidak ada seorang pun yang menuturkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan pembersihan rahim dalam selain kasus ini, karena mereka digauli dan memiliki suami. Adapun budak perempuan yang dijual di zaman beliau, biasanya mereka tidak digauli, melainkan biasanya dijadikan pelayan. Hal itu menunjukkan bahwa budak perempuan yang tidak digauli tuannya itu tidak wajib membersihkan rahim, sebagaimana ia tidak wajib membersihkan rahim seandainya ia menikah. Jika pembersihan rahim tidak wajib dalam pernikahan, maka terlebih lagi untuk budak yang dijadikan selir.

¹⁹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Umar berkata, "Tidak ada kewajiban pembersihan rahim pada muslimah." Alasannya adalah karena ia digauli oleh suaminya. Barangsiapa yang tidak wajib *iddah* dan tidak pula pembersihan rahim manakala digauli, maka ia tidak wajib membersihkan rahim manakala ia digauli melalui jalan kepemilikan budak. Demikian pula, latis bin Sa'd berkata, "Jika perempuan sepertinya tidak mungkin hamil, maka ia tidak wajib membersihkan rahim dengan haidh. Pendapat ini sejalan dengan nash." Abu Hanifah berkata, "Jika mereka memintanya membersihkan rahim..."¹⁹⁹ Malik berkata, "Jika budak perempuan masih di tangan tuannya, seperti titipan dan semisalnya, dan ia tahu bahwa ia belum digauli, maka tidak perlu dibersihkan rahimnya."²⁰⁰ Seperti itu pula ulama yang mengatakan tidak wajib pembersihan rahim kecuali bagi perempuan yang hamil atau yang digauli. Pendapat inilah yang dicondongi Ar-Rauyani.

Pendapat yang ditunjukkan nash adalah pembersihan rahim disyari'atkan manakala dimungkinkan ia hamil, karena beliau hanya memerintahkan pembersihan rahim kepada perempuan yang hamil dan perempuan yang haidh di antara para tawanan yang tidak diketahui keadaan mereka. adapun perempuan yang diketahui kebersihan rahimnya, maka tidak ada alasan untuk membersihkan rahimnya. Hadits Ibnu Syihab yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa'* terputus sanadnya.

Dalam Al Qur'an tidak ditemukan kewajiban *iddah* dengan tiga kali suci kecuali untuk perempuan-perempuan yang ditalak, tidak untuk perempuan yang ditinggalkan suaminya dengan jalan selain talak, tidak untuk perempuan yang digauli dengan jalan

¹⁹⁹Kosong pada naskah asli.

²⁰⁰Kosong pada naskah asli.

syubhat, dan tidak pula perempuan yang dizinai. Jika Sunnah menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan *khulu'* hanya wajib menjalani *iddah* dengan satu kali haidh yang merupakan pembersihan rahim, maka terlebih lagi perempuan yang digauli dengan jalan syubhat dan perempuan yang dizinai, sebagaimana salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad mengenai perempuan yang melakukan *khulu'* dan perempuan yang dizinai. Adapun perempuan yang digauli dengan syubhat itu berbeda dari perempuan yang dizinai dan perempuan yang melakukan *khulu'*. Jadi, kepada kelompok mana seorang perempuan dimasukkan, maka ia tidak kewajiban selain *iddah* dengan satu kali haidh sebagaimana salah satu dari dua turunan pendapat.

Qiyas menguatkan pendapat ini karena istri yang diceraikan itu suaminya memiliki hak rujuk, dan ia memperoleh hak *mut'ah* dan nafkah serta tempat tinggal selama *iddah*. Jika ia diperintahkan untuk menjalani *iddah* dengan tiga kali suci demi hak suami agar suami bisa rujuk kepadanya di masa tersebut, maka hal ini sesuai, dan selama masa *iddah* itu suami memiliki hak tersebut sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوْنَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa *iddah* untuk suami atas istri yang dicerai manakala hukumnya wajib, maka jika suami menggaulinya, maka istrinya itu wajib menjalani *iddah* lantaran persetubuhan tersebut, dan suami memiliki hak rujuk kepadanya. Sebagai kompensasinya, istri memiliki hak nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana ia berhak atas *mut'ah* lantaran cerai. Sedangkan istri yang tidak ditalak, jika ia tidak memiliki hak nafkah, tempat tinggal dan *mut'ah*, dan suami juga tidak memiliki hak rujuk kepadanya, maka pemastian kebersihan rahim dapat dicapai dengan satu kali haidh sebagaimana yang terjadi pada budak-budak perempuan. Keberadaannya sebagai budak yang dimerdekakan tidak memiliki pengaruh, dengan dalil bahwa *ummu walad* menjalani *iddah* sesudah ditinggal mati suaminya dengan satu kali haidh menurut mayoritas ulama fuqaha sebagaimana pendapat Ibnu Umar dan selainnya. Jadi, perempuan yang digauli dengan syubhat itu tidak lebih baik darinya. Perempuan yang dipisah dengan selain talak, tidak memiliki hak nafkah, tidak bisa dirujuk, dan tidak memiliki *mut'ah* itu sama kedudukannya dengan perempuan tersebut.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa pendapat ini terbantah dengan ketentuan yang berlaku pada perempuan yang ditalak dengan talak terakhir dari tiga talak. Ia tidak memiliki hak nafkah, tempat tinggal dan tidak bisa dirujuk. Meskipun demikian, apakah ia menjalani *iddah* dengan satu kali haidh? Jawabnya, perempuan yang ditalak ini tidak memperoleh *mut'ah* menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, dan banyak atau kebanyakan ulama generasi pendahulu. Sedangkan menurut Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lain, dan banyak fuqaha Hijaz, ia memperoleh *mut'ah*. Ini juga meriwayatkan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Meskipun demikian, ia memperoleh hak tempat tinggal menurut banyak fuqaha Irak seperti Abu Hanifah dan selainnya. jadi, ia harus memperoleh *mut'ah* atau tempat tinggal menurut mayoritas ulama. Jika *iddah* wajib sebagai kompensasi dari hak-hak tersebut, maka di dalamnya ada kesesuaian yang tidak ditemukan pada kewajiban *iddah* bagi perempuan yang tidak memperoleh *mut'ah*, nafkah dan tempat tinggal. Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan Fathimah binti Qais ketika ditalak suaminya dengan talak yang terakhir dari tiga talak agar ia menjalani *iddah*.²⁰¹ Beliau juga menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di rumah Ibnu Umri Maktum, kemudian beliau menyuruhnya untuk pindah ke rumah Ummu Syuraik.²⁰²

Kalaupun dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa ia menjalani *iddah* tiga kali haidh, maka itulah yang dipahami oleh ulama yang pendapatnya sampai kepada kami. Jika hal ini dianggap sebagai *ijma*, maka itulah yang benar, dan umat Islam tidak menyepakati sesuatu yang keliru, meskipun di antara ulama ada yang mengatakan bahwa perempuan yang ditalak tiga kali hanya wajib membersihkan rahim, bukan menjalani *iddah* dengan tiga kali haidh. Pendapat ini memiliki alasan yang kuat bahwa lamanya *iddah* itu menjadi penyeimbang hak rujuk. Inilah penyebabnya *iddah* ditetapkan selama tiga kali masa suci. Jadi, jika ada perempuan yang tidak bisa dirujuk, maka ia tidak menunggu selama tiga kali suci. Dalam Al Qur'an tidak ada penjelasan tekstual kecuali yang sejalan dengan pendapat ini, tidak bertentangan dengannya. Demikian pula, dalam penjelasan

²⁰¹HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2284).

²⁰²HR. Muslim dalam pembahasan tentang talak (1480/36) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang talak (2284).

tekstual Al Qur`an tidak ada selain penjelasan yang sejalan dengan pendapat yang masyhur ini, tidak ada yang bertentangan dengannya. Jadi, pendapat apapun di antara dua pendapat tersebut yang ditunjukkan oleh Sunnah, maka ia benar dan sejalan dengan makna tekstual Al Qur`an. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama adalah yang pertama. Lain halnya dengan perempuan yang melakukan *khulu'*, karena Sunnah menunjukkan pendapat yang telah saya sampaikan. Ada riwayat valid tentang hal tersebut dari para toko sahabat dan banyak ulama generasi pendahulu. Ini juga merupakan madzhab banyak imam. Dalam Al Qur`an tidak ada penjelasan kecuali yang sejalan dengan pendapat tersebut, bukan bertentangan dengannya. Karena itu qiyas di atas tidak tepat. Jika kita mengetahui alasan-alasan yang membedakan antara *iddah* dengan tiga kali suci dan pembersihan rahim, maka selesai masalah. Jika tidak, maka kita cukup mengikuti apa yang ditunjukkan oleh membeli syari'at yang jelas dan masyhur.

Di antara penjelasan tentang hal ini adalah para tawanan yang baru saja dikenai perbudakan telah diisyaratkan dalam hadits Abu Sa'id. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Allah membolehkan umat Islam untuk menggauli mereka tatkala mereka segan untuk menggauli para tawanan perempuan tersebut. dari sinilah Allah menurunkan ayat,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa batas kebolehan menggauli mereka adalah saat *iddah* mereka berakhir. Diriwayatkan pula bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang tawanan Authas,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.

*"Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sebelum melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli sebelum dibersihkan rahimnya dengan satu kali haidh."*²⁰³

Dalam riwayat lain disebutkan,

حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

*"...hingga ia haidh satu kali."*²⁰⁴

Ulama pada umumnya mewajibkan pembersihan rahim dengan satu kali haidh, dan ia dihitung sejak menyetubuhi dengan suami yang dapat menautkan nasab. Persetubuhan suami tetap dihormati meskipun ia seorang kafir *harbi*, karena peperangan terhadapnya mengakibatkan kehalalan untuk membunuhnya, merampas hartanya dan memperbudak istrinya. Meskipun dalam hal ini ada perbedaan pendapat dan perincian di antara ulama, namun tidak ada perbedaan pendapat bahwa anaknya tetap diakui, dan bahwa air spermanya tetap dihormati sehingga seseorang tidak boleh menggauli istrinya sebelum rahimnya

²⁰³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁰⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dibersihkan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, Nabi ﷺ telah melaknat orang yang berbuat demikian sebagaimana dijelaskan dalam hadits *shahih* dalam kitab *Shahih Muslim*,

أَنَّهُ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ مُّجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ:
لَعَلَّ سَيِّدَهَا يُلْمُ بِهَا، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ
أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ،
كَيْفَ يَسْتَعْبِدُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ.

“Beliau menjumpai seorang perempuan yang sedang hamil tua duduk di pintu tenda, lalu beliau bersabda, “*Sepertinya tuannya baru saja menggaulinya.*” Para sahabat berkata, “Ya.” Beliau bersabda, “*Aku benar-benar berniat untuk melaknat orang itu dengan laknat yang akan masuk bersamanya ke kuburnya. Bagaimana ia menjadikan anaknya sebagai ahli waris sedangkan hal itu tidak halal baginya? Bagaimana mungkin ia menjadikan anak itu sebagai budak sedangkan itu tidak halal baginya?*”²⁰⁵

Nabi ﷺ juga melarang seorang laki-laki mengalirkan airnya pada tanaman orang lain.²⁰⁶

Akan tetapi, istri ini tidak ditinggalkan suaminya atas kemauan suaminya, baik dengan jalan talak atau selainnya. Akan tetapi, berlakunya perbudakan pada istri menghilangkan

²⁰⁵HR. Muslim (pembahasan: Nikah, 1441/139) dari Abu Darda’.

²⁰⁶*Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kepemilikan suami memilikannya, atau kesamaran suaminya dengan yang lain (tidak bisa dibedakan) menghilangkan kepemilikan suami. Dari sini dapat diketahui bahwa itu bukan pernikahan yang hilang dari seorang perempuan, karena ia mewajibkan *iddah* dengan tiga kali suci. Seandainya laki-laki kafir mengadakan gugatan kepada mahkamah Islam bersama istrinya di masa *iddah*, kemudian ia menalak istrinya, maka kita mewajibkan istrinya untuk menjalani *iddah* tiga kali suci. Dari sini dapat diketahui bahwa istri yang ditalak itu wajib menjalani *iddah* tiga kali suci secara mutlak. Namun ketika seorang perempuan kehilangan ikatan pernikahan melalui jalan selain talak, maka ia tidak wajib menjalani *iddah* tiga kali haidh. Karena itu tidak dapat dikatakan bahwa setiap perempuan yang menjalani *iddah* perpisahan dari suaminya yang masih hidup itu wajib menjalani *iddah* tiga kali suci. Sebaliknya, pernyataan ini terbantah dengan nash dan ijma.

Penggabungan Dua *Iddah*

Inilah yang ditunjukkan oleh Al Qur'an, Sunnah dan *atsar* dari para tokoh sahabat seperti 'Utsman dan selainnya , bahwa *iddah* perempuan yang melakukan *khulu'* adalah satu kali. Dengan demikian, hilanglah kemusykilan mengenai beriringnya dua *iddah*, seperti ketika istri menikah di masa *iddah*-nya dengan suami yang menggaulinya. Pendapat yang dituturkan dari para sahabat seperti Umar dan Ali  adalah perempuan tersebut menyempurnakan *iddah* yang pertama, kemudian ia menjalani *iddah* dari persetubuhan yang kedua, sehingga ia harus menyempurnakan *iddah* persetubuhan yang pertama dan *iddah* persetubuhan yang

kedua. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama fuqaha seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Umar dan Ali berbeda pendapat; apakah perempuan tersebut mubah bagi suami yang pertama sesudah dua *iddah* selesai? Umar menjawab bahwa suami yang pertama tidak boleh menikahinya untuk selama-lamanya. Pendapat ini dipegang oleh Malik. Sedangkan Ali mengatakan bahwa suami pertama sama kedudukannya dengan para peminang lainnya. Pendapat ini dipegang oleh Asy-Syafi'i. Sedangkan dari Ahmad ada dua riwayat pendapat. Adapun menurut Abu Hanifah, ia hanya wajib menjalani kesesatan *iddah* dari suami kedua, sedangkan sisa *iddah* yang pertama masuk ke dalam *iddah* yang kedua. Sebagian sahabatnya menuturkan bahwa pendapat ini dituturkan dari Ibnu Mas'ud, namun kami tidak mengetahui sanadnya. Karena itu kami berpegang bahwa dua *iddah* saling memasuki karena *iddah* adalah hak suami, karena seandainya suami ingin menggugurkan *iddah* maka ia tidak bisa. Karena itu, sebagiannya memasuki sebagian yang lain, sama seperti sanksi pidana dan *kaffarah*.

Seandainya seseorang mencuri kemudian mencuri lagi, maka yang dipotong hanya satu tangan. Demikian pula seandainya seseorang minum khamer kemudian minum khamer lagi, maka ia hanya dikenai satu sanksi. Jadi, sanksi itu hanya wajib untuk jenis dosa, bukan ukurannya. Karena itu, hukuman potong tangan wajib akibat pencurian, baik sedikit atau banyak; dan sanksi dera wajib akibat minum khamer, baik atau banyak, karena yang mewajibkan adalah jenis dosa, bukan ukurannya. Manakala hukum tidak dibedakan antara sedikit dan banyak dari segi ukurannya, maka tidak dibedakan pula antara satu dosa dan banyak dosa, karena seluruhnya satu kategori dengan ukuran. Demikian pula dengan persetubuhan di bulan Ramadhan. Jika seseorang melakukan

hubungan intim beberapa kali, maka ia hanya wajib membayar satu *kaffarah*. Barangsiapa yang mengatakan bahwa dua *iddah* saling memasuki, maka ia juga mengatakan bahwa *iddah* istri yang diceraikan termasuk kategori ini, karena penyebabnya adalah persetubuhan. Ia tidak seperti *iddah* kematian yang sebabnya adalah akad. *iddah* tersebut hukumnya wajib, baik persetubuhannya banyak atau sedikit, karena yang mewajibkan adalah jenis persetubuhan, tidak dibedakan antara yang menyetubuhi itu satu orang atau dua orang.

Prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam kasus seandainya seseorang membeli budak perempuan yang telah digauli oleh sekelompok orang. Budak perempuan tersebut hanya melakukan pembersihan rahim satu kali saja meskipun yang menyetubuhinya adalah banyak orang. Namun mereka yang berpendapat demikian ditentang dalam kasus ini, sehingga dikatakan bahwa budak tersebut harus membersihkan rahim bagi setiap dua orang yang bersekutu dengan satu kali pembersihan manakala budak dalam kepemilikan keduanya. Adapun jika keduanya menjualnya kepada orang lain, maka di sini pembeli tidak wajib selain melakukan satu kali pembersihan rahim. Tidak seorang pun yang kami kenal yang mengatakan bahwa budak yang dimiliki melalui penawanan, pembelian, pewarisan, atau semacam itu harus membersihkan rahim berkali-kali sesuai jumlah orang-orang yang menyetubuhinya.

Maksud bahasan di sini adalah membersihkan rahim tidak dilakukan berulang-ulang. Kami tidak mengetahui adanya seorang ulama yang mengatakan bahwa membersihkan rahim dilakukan berulang-ulang. Kalaupun ada orang yang berpendapat demikian, maka ia terbantah oleh Sunnah, karena Nabi ﷺ hanya memerintahkan pembersihan rahim ketika beliau bersabda,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.

*"Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sebelum melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli sebelum dibersihkan rahimnya."*²⁰⁷

Dalam hadits ini Nabi ﷺ mengaitkan hukum halal hanya dengan pembersihan rahim tanpa membedakan. Jika pembersihan rahim itu termasuk jenis *iddah* dan ia tidak berbilang sesuai jumlah orang yang menyeturubuhnya, maka *iddah* juga demikian. Inilah salah satu hujjah Abu Hanifah.

Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa *iddah* merupakan hak manusia. Mereka berargumen dengan firman Allah,

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوْنَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

²⁰⁷ *Takhrīj* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Mereka mengatakan bahwa Allah meniadakan hak bagi suami atas istri berupa *iddah* di tempat ini, sedangkan di sini tidak ada *iddah* untuk selain suami. Dari sini dapat diketahui bahwa *iddah* di dalamnya merupakan hak suami manakala *iddah* tersebut wajib, karena seandainya tidak demikian maka Allah tidak perlu meniadakan hak *iddah* suami atas istri. Seandainya *iddah* adalah hak murni Allah, tentulah Allah tidak berfirman, "*Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu.*" Karena tidak ada hak *iddah* bagi mereka, baik dalam kasus ini atau dalam kasus lain. seandainya *iddah* itu ada dua macam, yaitu *iddah* sebagai hak Allah dan *iddah* sebagai hak suami, maka peniadaan *iddah* untuk suami tidak meniscayakan peniadaan *iddah* yang lain. Jadi, Al Qur'an menunjukkan bahwa manakala *iddah* hukumnya wajib, maka di dalamnya ada hak suami. Pada saat itu, jika *iddah* mengandung hak bagi dua suami, maka hak yang satu tidak memasuki hak yang lain (tidak bisa digabung), karena hak manusia tidak bisa digabung. Seperti seandainya dua orang memiliki dua piutang atas seseorang, maka yang menanggung wajib membayar hak masing-masing. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Mereka membantah pendapat Abu Hanifah dengan alasan bahwa seandainya seorang muslim menikahi perempuan *dzimmi*, maka ia wajib *iddah* sebagai hak murni bagi suami, karena perempuan *dzimmi* tidak diminta menunaikan hak Allah. Karena itu, ia tidak wajib *iddah* jika suaminya juga seorang kafir *dzimmi* dan mereka tidak meyakini kewajiban *iddah*. Alasan yang disampaikan mayoritas ulama ini baik dan sejalan dengan petunjuk Al Qur'an. Inilah keputusan Khulafa' Rasyidun, terlebih lagi tidak ada riwayat dari selain mereka yang bertentangan dengan keputusan tersebut. Kalaupun ada, manakala pendapat Khulafa'

Rasyidun ditentang oleh para sahabat lain, maka pendapat merekalah yang unggul karena Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ
مَنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ
وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

*"Kalian harus tetap memegang Sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku. Berpeganglah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah kalian perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah), karena setiap bid'ah itu sesat."*²⁰⁸

Akan tetapi, di antara kesempurnaan alasan mengenai keberadaan *iddah* sebagai hak suami adalah suami memiliki satu hak lain pada istri, yaitu hak rujuk sebagaimana firman Allah,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْجِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci. Tidak boleh mereka menyembunyikan

²⁰⁸HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah (4607) dan Ahmad (4/126, 127).

apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki perdamaian." (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

Allah memerintahkan istri yang ditalak untuk menanti dan menjadikan suami lebih berhak untuk rujuk kepadanya di masa penantian. Dalam Al Qur'an tidak ada penjelasan tentang talak selain talak raj'i, kecuali talak ketiga yang disebutkan dalam firman Allah,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230) Itu adalah talak yang mengakibatkan keharaman istri bagi suami pertama sehingga ia tidak bisa halal lagi baginya meskipun dengan suatu akad yang disertai kerelaan istri dan walinya. Lalu, bagaimana mungkin istri menjadi halal lagi hanya dengan rujuk? Adapun istri yang diperbolehkan bagi suaminya di masa *iddah*, sesungguhnya suaminya lebih berhak untuk rujuk kepadanya di masa *iddah* tanpa ada akad. Dalam Al Qur'an tidak ada penjelasan tentang talak *ba'in* dimana istri mubah bagi suami dengan suatu akad, sedangkan suami tidak lebih berhak atasnya. Sebaliknya, manakala istri halal bagi suami, maka suami lebih berhak atasnya. Dari sini tampak jelas keberadaan *iddah* sebagai hak suami, karena dengan *iddah* itulah suami berhak rujuk.

Perselisihan Suami-Istri Tentang Hak-Hak Istri Karena Berbeda Madzhab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang bertengkar dengan istrinya. Istri masih tinggal bersama suaminya sesudah jatuh satu kali talak. Istrinya berkata, "Ceraikan aku!" Suaminya menjawab, "Jika kamu membebaskanku, maka aku cerai kamu!" Istrinya pun berkata, "Allah membebaskanmu dari segala hal yang digugatkan perempuan kepada laki-laki." Suaminya lantas berkata, "Kamu aku ceraikan." Suaminya mengira bahwa ia telah bebas dari hak-hak istri karena mengikuti madzhab Asy-Syafi'i. Apakah suaminya itu benar-benar bebas dari pertanggungan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia bebas dari apa yang didakwakan istri pada suami manakala istri orang yang bijak.

***Khulu'* Dengan Kompensasi Berupa Sesuatu Yang Belum Tersedia**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, "Ceraikan aku, aku akan membebaskanmu dari semua hakku padamu, tetapi aku akan mengambil pengasuhan anak ini. Ia memiliki hak padamu sebesar seratus dirham, dan setiap hari ia mendapat jatah

seperenam dirham.” Para saksi yang adil bersaksi atas hal tersebut, lalu suaminya menalaknya dengan syarat pembebasan dari pertanggungan dan pengasuhan. Apakah istri boleh menuntut suami untuk diberikan jatah anak perempuannya itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami melakukan *khulu'* kepada istri dengan syarat istri membebaskan hak-haknya atas suaminya, dan istri juga mengambil hak asuh anak perempuan dan tidak menuntut nafkah padanya, maka *khulu'* tersebut sah menurut mayoritas ulama seperti Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari madzhab dan selainnya. Karena menurut mayoritas ulama, *khulu'* dengan kompensasi yang tidak tersedia tetapi bisa diharapkan keberadaannya itu hukumnya sah. Adapun nafkah untuk kehamilannya, persusuan anaknya, dan biaya hidup anaknya, sesungguhnya sebab keberadaan dan kebolehan hak tersebut sudah terjadi. Demikian pula seandainya istri berkata kepada suami, “Ceraikan aku, aku akan membebaskanmu dari hak-hakku, aku akan menanggung anak ini, dan aku membebaskanmu dari nafkahnya,” atau kalimat semacam itu yang menunjukkan maksudnya.

Jika *khulu'* di antara keduanya dengan syarat tersebut dilakukan oleh orang yang menganggap sah *khulu'* seperti ini seperti hakim yang mengikuti madzhab Maliki, maka hakim lain tidak boleh membatalkannya meskipun ia melihatnya tidak sah. Hakim lain tidak boleh menetapkan hak nafkah atas suami bagi anak, karena keputusan hakim yang pertama seperti itu merupakan keputusan yang sah menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama. Manakala hakim melakukan

suatu akad yang boleh diijtihadkan, atau menghapus suatu akad yang boleh diijtihadkan, maka hakim lain tidak boleh membatalkannya.

***Khulu'* dengan Penyerahan Surat Mahar Yang Palsu**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang berkata kepada mertuanya, “Jika kamu membawakanku surat mahar istriku dan membebaskanku darinya, maka aku akan menceraikan anak perempuanmu tiga kali.” Kemudian mertuanya itu membawakan surat mahar yang lain. Suami tersebut mengambilnya dan mengoyaknya tanpa tahu apakah itu surat maharnya atau bukan. Kemudian ayah istri itu berkata, “Persaksikan bahwa anakku berada dalam pengawasanku, dan persaksikan bahwa aku telah membebaskan suaminya dari mahar.” Ayah istri tidak menjelaskan isi surat tersebut. Tidak lama kemudian, ia datang menemui suami di hadapan para saksi, dan berkata kepada suami, “Apa tanggapanmu?” Suami itu pun berkata, “Persaksikan bahwa anak perempuan orang ini sudah aku cerai tiga kali.” Kemudian suami mengklaim bahwa cerai yang gamblang ini didasarkan pada keabsahan pembebasan yang pertama. Apakah cerainya itu jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Perkataan yang pertama dari suami dikaitkan pada pembebasan pertanggungan. Jika mertua tidak membebaskan pertanggungan, maka cerai tidak jatuh. Adapun perkataannya yang kedua merupakan pengakuan dengan alasan bahwa yang

pertama telah jatuh. Jadi, jika yang pertama tidak jatuh, maka tidak terjadi sesuatu akibat perkataan yang kedua.

Istri Melakukan *Khulu'* Demi Memenuhi Sumpah Ayahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri. Ayah istrinya itu bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya itu bersama suaminya, dan ia juga memukuli anaknya. Ayahnya lantas berkata kepadanya, "Penuhilah sumpahku." Anaknya itu pun memenuhi sumpah ayahnya sehingga suaminya mencerainya satu kali. Setelah itu istrinya mengklaim bahwa ia tidak memenuhi sumpah ayahnya melainkan karena takut. Apakah cerai tersebut jatuh pada istri atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika istri memenuhi sumpah ayahnya karena terpaksa, bukan karena alasan yang benar, maka pembebasan pertanggungan tidak sah, dan talak yang dikaitkan padanya pun tidak jatuh. Tetapi jika ia berada di bawah pengasuhan ayahnya, dan ayahnya melihat bahwa tindakan tersebut membawa maslahat baginya, maka hukumnya boleh menurut salah satu dari dua pendapat ulama sebagaimana dalam madzhab Malik dan satu pendapat dalam madzhab Ahmad.

Pembatalan Kompensasi Oleh Anak Yatim Yang Terbatasi Hak Transaksinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak perempuan yatim yang terbatas hak transaksinya, tetapi ia sudah menikah. Suaminya berkata kepadanya, "Jika kamu membebaskanmu dari kewajiban mahar, maka aku cerai engkau tiga kali." Lantaran ia dipukul dan merasa takut, ia pun menghibahkan mahar kepada suaminya. Namun ia menyesal. Apakah ia boleh menarik pemberiannya itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suaminya memaksanya untuk memberikan mahar, atau ia terbatas hak transaksinya, maka pemberian tersebut tidak sah dan cerai tidak jatuh. *Wallahu a'lam.*

Kepemilikan Atas Pakaian Dan Perhiasan Yang Di Luar Kewajiban

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri, dan ia memberi istrinya itu pakaian yang berharga seperti kalung, gelang dan perhiasan lain yang bukan merupakan pakaian biasa. Setelah itu istrinya meminta *khulu'* kepadanya, sedangkan ia menanggung banyak hutang. Suaminya lantas meminta kembali perhiasan darinya untuk digunakan memenuhi haknya atau hak orang lain,

namun istri menyangkal. Suami tahu bahwa istrinya bersumpah dan mengambil apa yang disebutkan suami berada padanya, sedangkan harganya menjadi tanggungan suami, tetapi suami tidak memiliki bukti untuk itu? Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami memberi istrinya harta benda yang di luar kewajiban dengan jalan pengalihan kepemilikan, maka istrinya telah memiliki harta tersebut, dan suami tidak boleh memintanya lagi manakala talak berasal darinya. akan tetapi jika istrinya tidak suka lagi hidup bersamanya dan menginginkan *khulu'* darinya, maka hendaknya si istri memberikan harta benda yang telah diberikan kepadanya, termasuk mahar. Setelah itu, hendaklah suami melakukan *khulu'* kepadanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah ﷺ terkait istri Tsabit bin Qais bin Syammas saat beliau menyuruhnya untuk mengembalikan apa yang telah diberikan oleh Tsabit. ²⁰⁹

Tetapi jika suami memberikannya agar dipakai istrinya sebagai perhiasan sebagaimana suami menaikkan istrinya ke atas kendaraannya, menyediakan budak pelayan untuknya, atau hal-hal semacam itu, bukan untuk mengalihkan kepemilikan barang, maka ia tetap dalam kepemilikan suami sehingga ia berhak memintanya kembali kapan saja ia mau, baik suami telah menalaknya atau belum menalaknya. Jika keduanya berselisih apakah suami memberikannya dengan jalan pengalihan kepemilikan atau dengan jalan izin pakai, sedangkan tidak ada kebiasaan yang berlaku,

²⁰⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya bahwa ia tidak mengalihkan kepemilikan atas perhiasan tersebut kepada istrinya. Jika keduanya berselisih apakah suami memberi istrinya sesuatu atau tidak memberi, sedangkan tidak ada bukti yang menunjukkan hak tersebut dan tidak pula seorang saksi, pengakuan, atau hal-hal semacam itu, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri dengan disertai sumpahnya bahwa suaminya tidak memberikan sesuatu kepadanya.

Istri Memberikan Suami Mahar Tanpa Niat Membebaskan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menjual pakaiannya, kemudian istrinya bertengkar dengannya karena ia menjual pakaiannya sehingga terjadi kerenggangan. Setelah itu datanglah beberapa kerabat perempuan itu, lalu suami tersebut berkata kepada orang-orang yang hadir, "Perempuan ini jika tidak mau duduk seperti orang-orang, maka silakan ia pergi dan menikah lagi." Kemudian ia berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberikan kepadaku surat maharmu, maka aku menceraimu tiga kali." Niat suami adalah ia membebaskan mahar darinya, lalu ia pun memberikan surat mahar kepada suaminya. Apakah talaknya jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika tujuan suami adalah agar surat mahar diberikan sebagai pembebasan, lalu istri memberikannya begitu saja tanpa membebaskan, maka cerainya tidak jauh. *Wallahu a'lam*.

Pembebasan Mahar Oleh Mertua Tanpa Dihadiri Dan Tanpa Izin Istri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mengikuti madzhab Maliki. Ia menghadapi suatu masalah dengan mertuanya. Ia lantas mendatangi qadhi, lalu suami tersebut berkata kepada mertuanya, "Jika anak perempuanmu membebaskanku dari kewajiban mahar, maka aku akan menjatuhkan cerai padanya." Kemudian mertuanya itu berkata, "Aku membebaskanmu dari mahar." Kemudian suami dan mertuanya mendatangi sebagian fuqaha, lalu mertuanya itu membebaskan mahar tanpa dihadiri istri dan tanpa seizin istri. Apakah talaknya jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pokok masalah ini. madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang diredaksikan dari mereka mengatakan bahwa ayah tidak boleh melakukan *khulu'* dengan membayarkan kompensasi atas nama anak perempuannya, baik anak perempuannya itu terbatas hak transaksinya atau tidak. karena pembayaran kompensasi merupakan akad derma dengan harta, sehingga ayahnya tidak berhak, sebagaimana ia tidak berhak menggugurkan seluruh

piutangnya. Sedangkan menurut madzhab Malik, ayah boleh melakukan *khulu'* atas nama anak perempuannya yang masih kecil, baik gadis atau janda, karena ayah mewalikan hartanya.

Diriwayatkan dari Malik bahwa ayah boleh melakukan *khulu'* atas nama anaknya secara mutlak karena ia boleh memaksanya menikah. Diriwayatkan pula darinya bahwa ayah boleh melakukan *khulu'* atas nama anaknya sebagaimana ia boleh menikahkannya dengan mahar di bawah standar karena ada maslahat. Sebagian sahabat Asy-Syafi'i mengemukakan satu turunan pendapat dalam madzhabnya bahwa tindakan tersebut boleh untuk anak gadis yang masih kecil dengan cara membebaskan setengah dari maharnya jika kita mengatakan bahwa yang memegang akad nikah adalah wali. Namun pendapat ini disalahkan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i yang lain karena ayah hanya berhak membebaskan mahar sesudah talak. Alasan lain sahabat Asy-Syafi'i yang membolehkan adalah jika sah berhak menggugurkan hak anak perempuannya sesudah talak tanpa ada manfaat, maka terlebih lagi ia berhak melakukan *khulu'* dari suami lantaran ada manfaat bagi anaknya. Karena itu, menurut seluruh sahabat Asy-Syafi'i, ayah boleh melakukan *khulu'* dengan membayarkan sebagian dari hartanya sendiri. Demikian pula, istri boleh melakukan *khulu'* dengan hartanya sendiri manakala suaminya menjamin.

Sedangkan madzhab Malik disesuaikan dengan *ushul* Ahmad dari beberapa sisi. Di antaranya adalah ayah boleh menjatuhkan cerai dan melakukan *khulu'* terhadap istri anaknya yang masih kecil menurut salah satu dari dua riwayat pendapat sebagaimana yang dipegang oleh beberapa kelompok ulama salaf. Malik membolehkan *khulu'* saja, tidak talak, karena dalam *khulu'* terjadi tukar-menukar. Sedangkan Ahmad mengatakan ayah boleh

menjatuhkan cerai atas nama anaknya, karena terkadang hal itu membawa maslahat bagi anaknya lantaran membebaskannya dari hak-hak istri dan mudharatnya. Demikian pula, tidak ada perbedaan dalam menjatuhkan hak antara hak harta dan hak selain harta.

Selain itu, menurut salah satu dari dua riwayat pendapat dalam kasus persengketaan, ayah boleh melakukan *khulu'* atas nama anak perempuannya dengan harta anaknya tanpa seizinnya, dan boleh menceraikan atas nama suami tanpa seizinnya seperti dalam madzhab Malik dan selainnya. Demikian pula, ayah boleh menikahkan anak perempuannya dengan mahar di bawah standar. Menurut pula dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, ayahlah pemegang akad nikah, dan ia berhak menggugurkan setengah mahar. Menurut madzhabnya pula, ayah boleh mengambil alih kepemilikan harta anaknya selama tidak membahayakan anak, sehingga seandainya ayah menikahkan anak perempuannya dan mensyaratkan agar sebagian mahar menjadi miliknya, maka hukumnya boleh. Jika ayah telah memiliki seluruh hak transaksi atas harta dan kepemilikan seperti ini, maka tidak ada yang tersisa selain tuntutan ayah atas talak anak perempuannya. Hak ini pun dimiliki ayah menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Menurut Malik, ayah boleh membebaskan sebagian budak anaknya karena ada maslahat.

Ada kalanya dikatakan bahwa menurut pendapat yang jelas *keshahihannya*, manakala istri terbatas hak transaksinya di bawah pengawasan ayah, maka ayah boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan kompensasi dan melakukan penebusan bagi diri anaknya itu dari suaminya, sebagaimana ayah berhak menebusnya dari penawanan. Tetapi ayah tidak berhak melakukan hal tersebut kecuali ada maslahat untuk anaknya. Ada kalanya pula dikatakan

bahwa talak tidak membawa maslahat bagi anak perempuannya, tetapi suami berhak menalaknya dan ayah tidak bisa menahannya. Jika ayah memberikan kompensasi kepada suami, maka anaknya tidak boleh menghalangi ayah untuk memberikan kompensasi. Adapun pengguguran mahar dan hak anak yang ia peroleh melalui nikah, ada kalanya hal itu membawa mudharat baginya. Sedangkan ayah ada kalanya bertujuan untuk kepentingannya sendiri dalam melakukan *khulu'*, bukan untuk maslahat anaknya. Ayah tidak berhak menggugurkan hak anak perempuannya hanya demi kepentingannya sendiri menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Menurut pendapat yang mengesahkan pembebasan tersebut, jatuhlah pembebasan dan talak tersebut. sedangkan menurut pendapat tidak membolehkan pembebasan ayah, jika ia menanggungnya maka talak jatuh tanpa ada perbedaan pendapat. Ayah menanggung kepada suami harta yang setara dengan mahar menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i dalam madzhab lama. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dalam madzhabnya yang baru, ia menanggung mahar standar. Adapun jika ayah tidak menanggungnya manakala suami mengaitkan talak dengan pembebasan, lalu suami berkata kepada ayah istrinya, "Jika kamu membebaskanku dari kewajiban mahar, maka anakmu aku cerai," maka menurut pendapat yang diredaksikan dari Ahmad cerai tersebut jatuh manakala suami meyakini bahwa ayah membebaskan mahar; dan pertanggungan dilimpahkan kepada ayah sebesar mahar karena ia menipu suami. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dalam madzhab Abu Hanifah. sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain, tidak terjadi apa-apa. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan sebuah pendapat dalam madzhab Ahmad, karena pada kenyataannya ayah tidak

membebaskan kewajiban mahar. Kelompok pertama beralasan bahwa telah ada pembebasan, dan ayah dapat dijadikan sebagai penanggung jawab atas pembebasan ini. adapun jika suami menceraikan istrinya tanpa mengaitkan cerai pada pembebasan mahar, maka cerainya jatuh. Akan tetapi, menurut Ahmad ayah menanggung mahar kepada suami karena ayah mengelabuinya. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, ayah tidak menanggung apapun kepada suami karena memang ia tidak berkewajiban apapun. *Wallahu a'lam.*

Istri Menuntut Nafkah Kehamilan Setelah Ia Membebaskan Hak-Haknya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang ditalak suaminya tiga kali, dan ia telah membebaskan suami dari hak-hak perkawinan sebelum ia mengetahui bahwa ia hamil. Ketika ternyata ia hamil, ia menuntut suami akan nafkah kehamilan. Apakah ia boleh melakukannya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika masalahnya seperti ini, maka nafkah kehamilan tidak tercakup ke dalam pembebasan, sehingga ia berhak menuntut nafkah kehamilan. Seandainya ia sudah mengetahui kehamilan sejak awal dan ia membebaskan suami dari hak-hak perkawinan saja, maka pembebasan ini tidak mencakup nafkah kehamilan karena hak ini jatuh kewajibannya sesudah hilangnya pernikahan. Ia wajib karena terjadi kehamilan menurut pendapat yang paling

jelas *kesahihannya* di antara dua pendapat ulama, sama seperti upah penyusuan. Sedangkan menurut pendapat yang lain, nafkah kehamilan itu lantaran terjadi kehamilan, sehingga ia termasuk jenis nafkah istri. Pendapat yang benar adalah nafkah kehamilan termasuk jenis nafkah kekerabatan, sama seperti upah persusuan. Hanya saja, pembebasan hak meniscayakan tidak ada lagi tuntutan sesudah nikah di antara keduanya untuk selama-lamanya. Jika masalahnya demikian sedangkan tujuan keduanya adalah untuk saling membebaskan sehingga pihak lain tidak memiliki hak tuntutan sama sekali, maka pembebasan ini mencakup nafkah kehamilan.

KITAB THALAK

Segala puji bagi Allah. Semoga karunia dan keselamatan senantiasa tercurah pada Nabi yang tiada nabi lain sesudahnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami, dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada beliau beserta keluarga beliau.

Bab: Thalak Sunnah dan Thalak Bid'ah

Thalak yang Diharamkan

Pasal ini berbicara secara ringkas tentang thalak yang halal dan yang haram. Apakah thalak yang diharamkan itu berlaku atau tidak?

Kami katakan, thalak ada yang diharamkan berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma, dan ada pula yang tidak diharamkan. Thalak yang mubah menurut pendapat yang disepakati ulama adalah seseorang menalak istrinya satu kali thalak, lalu setelah ia suci dari haidhnya, sesudah mandi dan sebelum digaulinya, ia membiarkan istrinya tanpa menalaknya hingga ia menyelesaikan *iddah*-nya. Thalak ini disebut thalak Sunnah. Jika suami ingin rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, maka hukumnya boleh meskipun tanpa kerelaan istrinya dan tanpa kerelaan walinya, serta tanpa mahar yang baru. Jika ia meninggalkannya hingga *iddah*-nya selesai, maka ia wajib melepaskannya dengan cara yang baik sehingga istrinya terputus secara total darinya.

Jika suami ingin menikahinya lagi sesudah *iddah*-nya selesai, maka hukumnya boleh tetapi harus dengan akad yang baru. Seperti seandainya ia menikahinya dari awal, atau istrinya dinikahi oleh orang lain lalu dicerainya lalu ia rujuk kepadanya di masa *iddah*, atau ia menikahinya sesudah *iddah* dan ingin menalaknya, maka ia menalaknya dengan cara seperti yang telah disebutkan. Selanjutnya, jika ia rujuk kepadanya atau menikahinya sekali lagi lalu ia ingin menalaknya, maka ia menalaknya dengan cara seperti di atas.. Kemudian jika ia menalaknya dengan thalak yang ketiga, maka istrinya itu haram baginya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana hal itu diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada saat itu, istrinya tidak halal baginya kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang dikenal dan dipraktikkan umat Islam manakala

laki-laki lain tersebut memang ingin menikahi perempuan kemudian mencerainya lagi.

Adapun jika ia menikahinya dengan niat untuk menjadikannya halal bagi suami yang pertama, maka hukumnya haram menurut mayoritas ulama sebagaimana yang dituturkan dari para sahabat dan tabi'in serta selain mereka, dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash Nabawi dan dalil-dalil syariat, meskipun di antara ulama ada yang memberikan keringanan dalam masalah ini sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain.

Jika istri yang dinikahi tidak haidh karena masih kecil atau karena sudah tua, maka suami boleh menalaknya kapan saja ia mau, baik ia telah menggaulinya atau belum menggaulinya. Perempuan seperti ini menjalani *iddah* selama tiga bulan. Jadi, kapan saja suaminya menalaknya maka itu sesuai dengan *iddah*-nya karena ia tidak menjalani *iddah* dengan haidh dan tidak pula kehamilan. Akan tetapi, di antara ulama ada yang menyebut thalak ini sebagai thalak Sunnah, dan ada pula yang tidak menyebutnya sebagai thalak Sunnah dan tidak pula thalak bid'ah.

Jika suami menalak istrinya di masa haidh, atau menalaknya sesudah menggaulinya dan sebelum tampak jelas kehamilannya, maka thalak ini hukumnya haram dan disebut thalak bid'ah. Ia diharamkan berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma. Tetapi jika telah jelas kehamilannya dan suaminya ingin menalaknya, maka hukumnya boleh. Apakah yang demikian itu disebut thalak Sunnah? Ataupun ia tidak disebut sebagai thalak Sunnah dan tidak pula thalak bid'ah? Ada perbedaan istilah dalam hal ini.

Thalak yang Diharamkan

Apakah thalak yang diharamkan dalam masa haidh, sesudah persetubuhan, dan sebelum jelas kehamilannya ini jatuh atau tidak—baik thalaknya satu atau tiga? Ada dua pendapat yang masyhur dalam hal ini di kalangan ulama generasi pendahulu dan generasi akhir.

Jika suami menalaknya tiga kali di satu masa suci dengan satu kalimat atau dengan beberapa kalimat, seperti ia mengatakan, “Kamu aku cerai tiga,” atau “Kamu aku cerai, aku cerai, aku cerai,” atau “Kamu aku cerai. Kamu aku cerai. Kamu aku cerai,” atau “Kamu aku cerai” lalu ia berkata lagi “Kamu aku cerai” lalu ia berkata lagi “Kamu aku cerai”, atau “Kamu aku cerai sepuluh kali, atau seratus kali, atau seribu kali”, atau kalimat-kalimat semacam itu, maka ulama generasi pendahulu dan generasi akhir memiliki tiga pendapat, baik istri telah digauli atau belum. Di antara ulama generasi pendahulu ada yang membedakan antara istri yang sudah digauli dan yang belum digauli. Dalam hal ini juga ada pendapat keempat yang merupakan pendapat bid'ah.

Pertama, thalak tersebut merupakan thalak yang mubah dan efektif. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lama darinya. Pendapat ini dipilih oleh Al Kharqi.

Kedua, itu adalah thalak yang haram tetapi efektif. Ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, Ahmad dalam riwayat terakhir darinya. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas sahabatnya. Pendapat ini dituturkan dari banyak generasi salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Sedangkan pendapat sebelumnya dituturkan dari bagian mereka.

Ketiga, hukumnya haram, dan hanya menghasilkan satu kali thalak. Pendapat ini dituturkan dari sekelompok ulama generasi pendahulu dan generasi akhir dari kalangan sahabat

Rasulullah ﷺ seperti Zubair bin 'Awwam dan Abdurrahman bin 'Auf. Sedangkan dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dituturkan dua pendapat. Ini merupakan pendapat banyak kalangan tabi'in dan generasi sesudah mereka seperti Thawus, Khallas bin Amr, Muhammad bin Ishaq. Ini juga merupakan pendapat Daud dan sebagian besar sahabatnya, serta diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain dan anaknya yang bernama Ja'far bin Muhammad. Karena itu, pendapat ini dipegang oleh kelompok Syi'ah. Ini juga meriwayatkan pendapat sebagian sahabat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal.

Keempat, pendapat kelompok Mu'tazilah dan Syi'ah yang tidak dikenal dari seorang generasi pendahulu pun, yaitu thalak tersebut tidak efektif.

Pendapat ketigalah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, karena setiap thalak yang disyariatkan Allah dalam Al Qur'an untuk istri yang telah digauli merupakan thalak *raj'i*. Allah tidak mensyariatkan bagi seorang suami untuk menalak tiga kali sekaligus, dan tidak pula mensyariatkan baginya untuk menalak istri yang telah digauli dengan thalak *ba'in*. Akan tetapi, jika suami menalak istrinya sebelum terjadi persetubuhan, maka istrinya tertalak secara *ba'in* darinya. Karena itu, jika *iddah*-nya telah selesai, maka ia terlepas secara total dari suan.

Macam-Macam Thalak

Jadi, thalak itu ada tiga macam menurut pendapat yang disepakati umat Islam, yaitu:

Pertama, thalak raj'i, yaitu thalak yang memungkinkan suami untuk rujuk kepada istrinya tanpa ada kebebasan bagi istri untuk memilih. Jika salah satu pasangan meninggal di masa *iddah*, maka yang lain mewarisinya.

Kedua, thalak ba'in, yaitu thalak yang karenanya suami memiliki kedudukan yang sama dengan orang-orang yang meminang lainnya. Istrinya itu tidak mubah baginya kecuali dengan akad yang baru.

Ketiga, thalak yang mengakibatkan keharaman istri bagi suami sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Hal ini terjadi ketika suami menalaknya tiga kali sebagaimana yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu menalaknya kemudian merujukinya di masa *iddah* atau menikahinya lagi, kemudian menalaknya lalu merujukinya atau menikahinya lagi, kemudian menalaknya dengan thalak yang ketiga. Inilah thalak yang membuat istri menjadi haram bagi suami sebelum ia menikah dengan suami lain menurut pendapat yang disepakati ulama. Dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ terkait istri yang sudah digauli tidak ada penjelasan tentang thalak *ba'in* yang dihitung sebagai thalak tiga.

Karena itu, menurut madzhab fuqaha ahli Hadits seperti Imam Ahmad dalam pendapatnya yang jelas ke-*shahih*-annya, Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, Daud, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, *khulu'* merupakan penghapusan nikah dan perpisahan yang *ba'in (permanen)* antara suami-istri, tetapi ia tidak dihitung sebagai thalak tiga. Pendapat inilah yang diriwayatkan secara valid dari para sahabat seperti Ibnu Abbas. Demikian pula diriwayatkan secara valid dari Utsman bin 'Affan, Ibnu Abbas dan lainnya bahwa perempuan yang melakukan *khulu'* tidak wajib menjalani *iddah*

dengan tiga kali masa suci, melainkan hanya dengan satu kali haidh. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Mundzir dan lainnya, serta merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Mengenai hal ini diriwayatkan beberapa hadits yang masyhur dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ; yang sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, serta menjelaskan bahwa hadits-hadits tersebut valid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.²¹⁰ Ahmad berkata, “Diriwayatkan dari sekelompok sahabat bahwa mereka menghukumi *khulu'* sebagai thalak, tetapi riwayat ini dinilai lemah oleh para imam Hadits seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir, Al Baihaqi dan lainnya.”

Khulu' adalah istri memberikan kompensasi kepada suami agar suami mencerainya. Allah ﷻ berfirman,

وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

²¹⁰ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2229) dari Ibnu 'Abbas ؓ dan (2230) dari Ibnu 'Umar ؓ.

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمِنْ أَجْلِهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qur’u’ (masa suci). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu

boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim. Kemudian jika si suami menalakinya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi mudharat, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Kitab (Al Qur'an) dan Hikmah (Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Qs. Al Baqarah [2]: 228-231)

Allah menjelaskan bahwa istri-istri yang telah digauli itu menunggu selama tiga kali *quru'*. Kata *quru'* menurut mayoritas sahabat seperti Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan lainnya adalah haidh. Jadi, ia senantiasa berada dalam *iddah* hingga ia selesai dari haidh yang ketiga. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya. Sedangkan Ibnu Umar, 'Aisyah dan lainnya berpendapat bahwa *iddah* berakhir begitu ia memasuki haidh yang ketiga. Ini adalah madzhab Malik dan Asy-Syafi'i.

Thalak Sebelum Persetubuhan

Adapun perempuan yang dithalak sebelum disetubuhi dijelaskan dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوْنَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Kemudian Allah ﷻ berfirman, *وَيُؤَلِّهِنَّ أَحَقُّ بِرَيْحِنَ فِي ذَلِكَ* “Dan suami-suami mereka berhak merujuk mereka dalam masa itu.” (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Maksudnya adalah dalam masa menanti itu. Kemudian Allah ﷻ berfirman, *الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ* “Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Allah ﷻ menjelaskan bahwa thalak yang disebutkan-Nya adalah thalak *raj'i* dimana suami lebih berhak untuk merujuknya. Thalak tersebut adalah dua kali, yaitu satu kali sesudah satu kali, seperti ketika seseorang diperintahkan untuk membaca tasbih dua kali, tiga kali atau seratus kali, maka ia harus membaca *Subhanallah Subhanallah* hingga sempurna bilangan yang diminta. Seandainya ia menggabungkannya dengan mengatakan *Subhanallah dua kali*, maka ia hanya membaca tasbih satu kali. Allah dalam ayat ini tidak mengatakan thalak itu dua thalak, melainkan Allah mengatakan *dua kali*. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, “Kamu aku cerai dua, atau tiga, atau sepuluh, atau seribu,” maka sejatinya ia hanya menalaknya satu kali. Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Ummul Mukminin Juwairiyah ؓ,

لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِهِ
مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ. سُبْحَانَ
اللَّهِ زِينَةَ عَرْشِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ رِضًا نَفْسِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ
مَدَادَ كَلِمَاتِهِ

“Aku tadi membaca sesudahmu empat kalimat yang seandainya ditimbang dengan yang engkau baca sejak hari ini,

niscaya ia dapat mengimbangnya, yaitu: Mahasuci Allah sebilangan makhluk-Nya, Mahasuci Allah seberat Arasy-Nya, Mahasuci Allah sesuai ridha diri-Nya, dan Mahasuci Allah sebilangan kalimat-kalimat-Nya."²¹¹

Makna dzikir ini adalah Allah berhak atas tasbih sejumlah itu, seperti sabda Nabi ﷺ mengenai bacaan dalam shalat,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ
وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

*"Wahai Tuhan kami, segala puji bagi-Mu sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa saja yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu."*²¹²

Yang dimaksud bukan beliau membaca tasbih seukuran yang beliau sebutkan itu, karena ukuran itu terkadang bisa berupa sifat perbuatan seseorang, tetapi perbuatannya itu sendiri terbatas; dan terkadang dalam bentuk yang sesuai dengan hak Allah sehingga itulah yang besar kadarnya. Jika tidak demikian maksudnya, seandainya orang yang shalat membaca dalam shalatnya *Mahasuci Allah sebilangan makhluk-Nya*, maka sebenarnya ia hanya membaca tasbih satu kali. Oleh karena Nabi ﷺ mensyariatkan tasbih, tahmid dan takbir masing-masing tiga puluh tiga kali di setiap habis shalat,²¹³ maka seandainya seseorang membaca *Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah dan*

²¹¹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (2726/79).

²¹² HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (471/194).

²¹³ HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (596/144, 145 dan 597/146).

Allah Mahabesar sebilangan makhluk-Nya, maka ia tidak bertasbih selain sekali saja.

Thalak Tiga dalam Satu Majelis

Kami tidak mengetahui adanya seseorang di masa Nabi ﷺ yang menjatuhkan thalak kepada istrinya sebanyak tiga dengan satu kalimat lalu Nabi ﷺ menjatuhkannya sebagai thalak tiga. Yang demikian itu juga tidak diriwayatkan dalam sebuah hadits, baik *shahih* atau *hasan*. Para penghimpun kitab-kitab hadits yang dijadikan pegangan juga tidak menyebutkan satu keterangan pun tentang hal itu. Sebaliknya, hadits-hadits tentang hal itu seluruhnya lemah menurut pendapat yang disepakati para ahli Hadits, bahkan palsu. Riwayat yang ada dalam kitab *Shahih Muslim* dan kitab-kitab *As-Sunan* dan *Al Musnad* dari Thawus dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa ia berkata, “Thalak tiga di zaman Rasulullah ﷺ dihitung satu. Sedangkan pada zaman Abu Bakar dan awal kekhalifahan Umar ؓ, ketika orang-orang sering menjatuhkan thalak tiga kali sekaligus, maka Umar ؓ berkata, “Orang-orang terburu-buru dalam urusan yang seharusnya mereka jalani dengan sabar. Jadi, sebaiknya kami jatuhkan ucapan mereka.”²¹⁴

Dalam riwayat Muslim dan lainnya dari Thawus disebutkan bahwa Abu Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas, “Apakah kamu tahu bahwa thalak tiga dihukumi sebagai thalak satu di zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan tiga tahun pemerintahan Umar?” Ibnu Abbas menjawab, “Ya.”

²¹⁴ HR. Muslim dalam pembahasan tentang thalak (1472/15) dan Ahmad (1/314).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas ؓ, "Beri kami penjelasan! Tidakkah thalak tiga di zaman Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ؓ dihitung satu?" Ia menjawab, "Benar. Lalu, pada zaman Umar orang-orang sering menjatuhkan thalak sehingga ia memberlakukannya pada mereka."²¹⁵

Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya meriwayatkan: Sa'id bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Daud bin Hushain menceritakan kepadaku, dari 'Ikrimah mantan sahaya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa ia berkata,

طَلَّقَ رَكَانَةَ بَنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ
ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ:
فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتُهَا؟
قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: فَقَالَ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ:
نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَحْدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنَّ شِئْتَ قَالَ:
فَرَجَعَهَا

²¹⁵ HR. Muslim dalam pembahasan tentang thalak (1472/17), Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2200) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang thalak (3406).

Rukanah menalak istrinya tiga kali, namun kemudian ia sangat menyesalinya. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, “*Bagaimana kamu menalaknya?*” Ia menjawab, “Aku menalaknya tiga.” Beliau bertanya, “*Dalam satu tempat?*” Ia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda, “*Itu dihitung satu. Karena itu, rujuklah kepadanya jika kamu mau.*” Rukanah pun rujuk kepada istrinya. Karena itu Ibnu Abbas ؓ berpendapat bahwa thalak harus dilakukan di setiap masa suci.²¹⁶

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Al Maqdisi dalam kitab *Al Mukhtarah* yang statusnya lebih shahih daripada kitab *Shahih Al Hakim*. Seperti inilah Abu Daud dan lainnya²¹⁷ meriwayatkan dari...²¹⁸

Makna tekstual sabda Nabi ﷺ “*dalam satu majelis*” adalah seandainya thalak diucapkan tidak di satu majelis atau kesempatan, maka ketentuannya tidak demikian, karena seandainya thalak dilakukan di beberapa majelis, maka biasanya Rukanah telah rujuk kepadanya karena istrinya itu masih ada padanya, sedangkan thalak sesudah rujuk itu jatuh. Kita tahu bahwa tidak ada cakupan umum pada aspek yang tidak disebutkan, melainkan di dalamnya ada perincian. Itu seperti sabda Nabi ﷺ,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبْثَ

²¹⁶ HR. Ahmad (1/265) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (2196) dengan redaksi yang serupa.

²¹⁷ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2196), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang thalak (1177) dengan komentar, “Kami tidak mengetahui selain dari jalur riwayat ini.”

²¹⁸ Kosong pada naskah asli, tetapi mungkin maksudnya adalah riwayat sebelumnya.

*"Jika air telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa kotoran (najis)."*²¹⁹

Atau dalam redaksi lain disebutkan,

لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

*"Tidak ternajiskan oleh sesuatu."*²²⁰

Padahal, jika air telah mencapai dua *qullah*, maka bisa jadi ia membawa najis dan bisa jadi tidak membawanya. Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ

*"Dalam unta yang digembalakan ada kewajiban zakat."*²²¹

Meskipun unta tidak digembalakan, namun terkadang ada kewajiban zakat di dalamnya, yaitu zakat perniagaan, dan ada kalanya tidak. Demikian pula dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

²¹⁹ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (63), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (67) tanpa komentar.

²²⁰ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (65) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (517, 518).

²²¹ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang zakat (1567), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zakat (621) dengan menilainya *hasan*, dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat (2455).

*"Barangsiapa yang bangun (shalat) pada Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala, maka diampunilah dosanya yang telah lalu."*²²²

Orang yang tidak bangun pada malam itu bisa jadi diampuni dosanya karena faktor lain. Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ

*"Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan niat mencari pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu."*²²³

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Baqarah [2]: 218) Orang yang tidak melakukan amal ini terkadang melakukan amal lain untuk mengharapkan rahmat Allah dengan disertai iman, dan ada kalanya tidak demikian.

²²² HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (37) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (759/173, 174).

²²³ HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (760/175).

Seandainya thalak yang dilakukan Rukanah terjadi di beberapa majelis, maka bisa jadi ia telah melakukan rujuk dan bisa jadi tidak. Lain halnya dengan thalak yang dilakukan di satu majelis; biasanya pelakunya tidak melakukan rujuk di dalamnya, sehingga ia memiliki hak rujuk di dalamnya sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *ارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ* “Rujuklah kepadanya jika kamu mau!” Beliau tidak menguapkan seperti yang beliau ucapkan dalam hadits Ibnu Umar, *مُرُهُ فَلْيَرْجِعْهَا* “Suruhlah ia untuk rujuk kepada istrinya.”²²⁴ Di sini beliau memerintahkan rujuk, sedangkan rujuk merupakan hak pribadi suami, lain halnya dengan koreksi terhadap thalak.

Abu Daud dan lainnya meriwayatkan:

أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Rukanah menalak istrinya secara *ba'in*, lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya, “Demi Allah, kamu hanya meniatkan satu

²²⁴ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang thalak (5251) dan Muslim dalam pembahasan tentang thalak (1471/1-6).

thalak?" Ia menjawab, "Aku tidak meniatkan selain satu." Rasulullah ﷺ lantas mengembalikan istrinya kepadanya."²²⁵

Oleh karena Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya tidak meriwayatkan hadits yang dilansir Ahmad dalam *Musnad*-nya, maka ia mengatakan, "Hadits yang menyebut thalak *ba'in* itu lebih shahih daripada hadits Ibnu Juraij bahwa Rukanah menalak istrinya tiga kali, karena keluarga Rukanah tentu lebih mengetahui hal itu."²²⁶ Akan tetapi, para imam besar yang mengetahui cacat-cacat hadits dan kandungan fikihnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al Bukhari, Abu Ubaid, Abu Muhammad bin Hazm dan lainnya menilai lemah hadits yang menyebutkan thalak *ba'in*. Mereka menjelaskan bahwa periwayatnya merupakan para periwayat yang tidak dikenal keadilan dan akurasi mereka. Sedangkan Ahmad menilai valid hadits yang menyebutkan bilangan tiga, dan menjelaskan bahwa itulah yang benar, seperti dalam komentarnya, "Hadits Rukanah bahwa ia menalak istrinya secara *ba'in* itu tidak valid."

Imam Ahmad juga berkata, "Hadits Rukanah yang menjelaskan thalak *ba'in* tidak berbobot sama sekali, karena Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Daud bin Hushain dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rukanah menalak istrinya tiga kali."²²⁷ Sedangkan penduduk Madinah menyebut thalak tiga kali sebagai thalak *battah* atau *ba'in*. Ahmad beralih meninggalkan hadits Ibnu Abbas karena ia meriwayatkan bahwa thalak tiga itu hukumnya

²²⁵ HR. Thawus dalam pembahasan tentang thalak (2206), dinilai lemah oleh Al Albani.

²²⁶ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2208), dinilai lemah oleh Al Albani.

²²⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

boleh, sejalan dengan pendapat Asy-Syafi'i. Karena itu dimungkinkan bahwa hadits Rukanah tersebut *mansukh* atau terhapus. Kemudian, ketika Imam Ahmad meninggalkan riwayat ini dan memperoleh kejelasan bahwa dalam Al Qur'an dan Sunnah tidak disebutkan adanya thalak yang mubah selain thalak *raj'i*, maka ia pun meninggalkan hadits Ibnu Abbas karena ia memfatwakan hal sebaliknya. Ini menurutnya merupakan cacat dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya, karena riwayat lain yang dipegang oleh para sahabatnya hal itu bukan merupakan cacat.

Di tempat lain kami telah menjelaskan bahwa alasan para imam mujtahid yang mengefektifkan orang yang menjatuhkan cerai tiga itu seperti Umar ؓ. Karena ia melihat orang-orang telah banyak melakukan larangan Allah, yaitu menjatuhkan thalak tiga sekaligus, dan mereka tidak mau berhenti melakukan hal itu kecuali dengan sanksi, maka ia pun mengambil kebijakan sanksi dengan mengefektifkan thalak tiga agar mereka tidak melakukannya. Bisa jadi tindakan Umar ؓ ini merupakan salah satu bentuk sanksi penjara yang bersifat temporer dan diterapkan pada saat ada hajat, seperti ia menjatuhkan sanksi untuk peminum khamer berupa delapan puluh dera, dibotaki rambutnya dan diasingkan, dan sebagaimana Nabi ﷺ melarang ketiga sahabat yang tidak ikut dalam perang untuk berkumpul dengan istri-istri mereka. Bisa jadi juga Umar mengira bahwa thalak tiga dihukumi sebagai satu itu dibatasi dengan suatu syarat, sedangkan syarat tersebut telah hilang, seperti pendapat yang ia ambil terkait haji *tamattu'*.

Thalak yang Efektif

Mengefektifkan thalak bagi orang yang tidak menjalankan kewajiban itu termasuk perkara yang boleh diijtihadkan. Akan tetapi, terkadang ada hak untuk istri sebagaimana dalam kasus suami yang impoten menurut mayoritas ulama dan kasus suami yang tidak mampu menafkahi menurut ulama yang berpendapat demikian. Ada kalanya dikatakan bahwa pengefektifan tersebut mempertimbangkan hak Allah sebagaimana pemisahan yang dilakukan oleh dua *hakam* terhadap pasangan suami-istri menurut mayoritas ulama manakala kedua *hakam* tersebut tidak dijadikan sebagai wakil; dan sebagaimana jatuhnya thalak pada mantan sahaya menurut ulama yang berpendapat demikian dari kalangan generasi pendahulu dan generasi akhir. Juga seperti yang dikatakan oleh fuqaha sahabat Ahmad dan lainnya bahwa jika kedua suami-istri sama-sama suka untuk melakukan persetubuhan pada dubur, maka keduanya harus dipisahkan. Jika seorang ayah yang shalih memerintahkan anaknya untuk menalak istrinya karena melihat maslahat pada anak tersebut, maka ia harus menaatinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad dan lainnya. Contohnya adalah ketika Nabi ﷺ memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menaati ayahnya yang menyuruhnya untuk menalak istrinya.²²⁸ Pengefektifan thalak itu juga bisa datang dari Syari' atau dari imam manakala suami tidak menjalankan kewajiban. Jadi, ini merupakan masalah yang bisa diijtihadkan.

Oleh karena masyarakat selalu melakukan perbuatan yang diharamkan manakala thalak tiga tidak diefektifkan, maka Umar

²²⁸ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (5138), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang thalak (1189) dengan menilainya *hasan-shahih*, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang thalak (2088), Ahmad (2/42, 53) mereka semua dari Abdullah bin 'Umar ؓ.

ﷺ pun mengambil kebijakan untuk mengefektifkan thalak tiga pada mereka karena mereka tidak komitmen untuk menaati Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan pernikahan mereka masih ada. Akan tetapi, banyak sahabat dan tabi'in yang menentang orang yang berpendapat demikian. Bisa jadi mereka tidak menemukan adanya sanksi penjara pada pengefektifan thalak tiga, dan bisa jadi Syari' tidak memberikan sanksi dengan cara seperti itu. Ketentuan ini berlaku pada orang yang pantas menerima sanksi. Adapun orang yang tidak pantas menerima sanksi lantaran ia tidak tahu atau melakukan takwil, maka tidak ada alasan untuk mengefektifkan thalak tiga padanya. Inilah syariat yang disyariatkan oleh Nabi ﷺ, bagaimana beliau mensyariatkan hal-hal serupa yang tidak khusus bagi beliau pribadi. Karena itu, sebagian generasi pendahulu dan generasi akhir.

Bisa jadi apa yang disyariatkan Nabi ﷺ dalam penghapusan haji dan mengubahnya menjadi 'umrah, yaitu haji *Tamattu'* sebagaimana yang beliau perintahkan kepada para sahabat beliau dalam Haji Wada' merupakan syariat yang mutlak. Saat itu beliau ditanya, "Apakah umrah kami mengikuti cara ini pada tahun ini saja atau untuk selama-lamanya?" Beliau menjawab,

لَا، بَلْ لِأَبَدٍ الْأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ

*"Bukan untuk sekarang saja, tetapi untuk selama-lamanya. Umrah telah memasuki haji hingga hari Kiamat."*²²⁹

²²⁹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1218/147).

Pendapat yang mengatakan bahwa aturan ini dibuat untuk orang-orang tua karena ada alasan yang khusus bagi mereka seperti penjelasan tentang kebolehan umrah di bulan-bulan haji merupakan pendapat yang salah kaprah berdasarkan beberapa alasan yang telah dijelaskan di tempat lain.

Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Allah memerintahkan orang-orang mukmin saat menghadapi perselisihan agar mereka mengembalikan hal yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Jadi, apa saja yang diperselisihkan oleh generasi pendahulu dan generasi akhir wajib dikembalikan kepada Kitab dan Sunnah. Sedangkan dalam Kitab dan Sunnah tidak ada keterangan yang mengefektifkan thalak tiga bagi orang yang menjatuhkannya dengan satu kalimat atau beberapa kalimat tanpa rujuk dan akad. Sebaliknya, keterangan yang ada dalam Kitab dan Sunnah adalah

thalak efektif bagi orang yang melakukan thalak sesuai yang diperkenankan Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang ditunjukkan oleh qiyas dengan seluruh pokok-pokok syariat. Karena setiap akad itu terkadang mubah dan terkadang haram seperti jual-beli dan nikah. Jika ia dilakukan dengan cara yang diharamkan, maka ia tidak efektif selayaknya perkara halal yang diperkenankan Allah dan Rasul-Nya.

Karena itu, umat Islam sepakat bahwa apa yang diharamkan Allah seperti menikahi muhrim, nikah di masa *iddah* dan lain sebagainya itu hukumnya batal, tidak efektif. Demikian pula dengan penjualan obyek-obyek yang diharamkan Allah seperti khamer, babi, dan bangkai. Yang demikian itu berbeda dengan yang diharamkan jenisnya seperti *Zhihar*, tuduhan zina, bohong, kesaksian palsu, dan lain sebagainya. Karena perbuatan-perbuatan ini dikenai sanksi hukum-hukum yang disyariatkan Allah bagi pelakunya. Perbuatan-perbuatan ini bukan halal di satu waktu dan haram di lain waktu sehingga jika demikian maka ia bisa sah di satu waktu dan tidak sah di waktu lain.

Ada pula sesuatu yang diharamkan dari satu sisi dan mubah dari sisi lain, seperti penebusan tawanan, pembelian budak yang disangkal kemerdekaannya, menyuap orang zhalim untuk mencegah kezhalimannya atau agar ia menunaikan hak yang wajib, pembelian barang yang mengandung pemalsuan, pemberian kepada mualaf agar ia menjalankan kewajiban atau meninggalkan larangan, dan lain sebagainya. Pihak yang dizhalimi boleh melakukannya, dan ia berhak menghapus akad atau melangsungkannya. Sedangkan bagi pihak yang zhalim, apa yang ia lakukan itu tidak berlaku efektif.

Thalak merupakan salah satu perkara yang diperkenankan Allah di satu waktu dan diharamkan-Nya di waktu yang berbeda. Jika ia dilakukan dengan cara yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak efektif sebagaimana apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya berlaku efektif. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari 'Aisyah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari dengan perintah kami, maka amalannya itu ditolak."*²³⁰

Allah ﷻ berfirman,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

"Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menalak dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa thalak yang disyariatkan Allah bagi istri yang telah digauli, yaitu thalak *raj'i*, adalah dua kali. Sesudah dua kali thalak, yang berlaku adalah seperti yang dijelaskan Allah, *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menalak dengan cara yang baik."* Ia boleh merujuknya sehingga ia tetap menjadi istrinya dan hanya tersisa satu thalak; atau ia melepaskannya dengan cara yang baik ketika *iddah*-nya sudah berakhir sebagaimana firman Allah,

²³⁰ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perdamaian (2697) dan Muslim dalam pembahasan tentang peradilan (1817/17, 18).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوْنَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Sesudah itu Allah ﷻ berfirman, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)*

Iniilah yang disebut *khulu'* atau bisa juga disebut *iftida'* (*penebusan*) karena istri menebus dirinya dari penawanan suaminya sebagaimana tawanan dan budak menebus dirinya dari tuannya dengan membayarkan harta benda.

Selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Kata طَلَّقَهَا "suami menalaknya" yang pertama maksudnya adalah thalak yang ketiga. Sedangkan kata طَلَّقَهَا "suami menalaknya" yang kedua maksudnya adalah thalak yang dilakukan oleh suami yang kedua. Kata فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا "maka tidak ada dosa bagi keduanya" maksudnya adalah bagi istri dan suami yang pertama.

Demikian pula Allah ﷻ berfirman,

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

ذَلِكَ أَمْرًا ① فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ② وَيرِزْقُهُ مِّن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ③ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ④ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا



"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada

Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-3)

Dalam kitab *Ash-Shahih*, *As-Sunan* dan *Al Musnad* terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar:

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ. مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ بَعْدُ أُمْسِكْهَا. وَإِنْ شَاءَ طَلَّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا. فَبَلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النَّسَاءُ.

Ia menalak istrinya dalam keadaan haidh, lalu Umar mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ sehingga Nabi ﷺ marah kepadanya dan bersabda, “Suruh dia untuk kembali kepada istrinya hingga istrinya itu haidh lalu suci dari haidh. Sesudah itu jika ia mau maka ia boleh menahannya, dan jika ia mau maka ia boleh menalaknya sebelum menggaulinya. Itulah iddah yang

karenanya Allah memerintahkan agar istri-istri dithalak (dengan cara seperti itu).²³¹

Dalam sebuah riwayat dijelaskan,

أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

“Nabi ﷺ memerintahkannya untuk menalak istrinya dalam keadaan suci atau hamil.”²³²

Dalam sebuah riwayat dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ membaca firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar).” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)²³³

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para sahabat lain bahwa thalak itu ada empat macam; dua macam hukumnya halal, dua macam yang lain hukumnya haram. Adapun dua macam thalak yang halal adalah suami menalak istrinya dalam keadaan suci tanpa didahului persetubuhan, atau menalakinya dalam keadaan

²³¹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang thalak (5251), Muslim dalam pembahasan tentang thalak (1471/1), Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2179), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang thalak (3390), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang thalak (2019), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak (2/160), dan Ahmad (2/43, 51, 54).

²³² HR. Muslim dalam pembahasan tentang thalak (1471/5), Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2181), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang thalak (2023).

²³³ HR. Muslim dalam pembahasan tentang thalak (1472/14) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2185).

hamil yang jelas. Sedangkan dua macam thalak yang haram adalah suami menalak istrinya dalam keadaan haidh, atau menalakinya sesudah persetubuhan tanpa diketahui apakah dalam rahim sudah ada anak atau tidak. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan lainnya.

Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa suami tidak boleh menalak istrinya kecuali setelah istrinya suci dari haidh sebelum digaulinya. Inilah thalak pada waktu yang tepat untuk menghadapi *iddah*, karena itu adalah waktu suci atau waktu *iddah*. Jika suami menalak istrinya sebelum *iddah*, maka itu berarti ia menalak sebelum waktu yang diizinkan Allah sehingga ia memperlama masa penantian bagi istri serta menalaknya tanpa ada hajat untuk menalaknya.

Thalak pada mulanya termasuk perkara yang dibenci Allah. thalak merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah. Allah memperkenankan thalak hanya yang dibutuhkan sebagaimana perkara-perkara yang haram diperkenankan karena ada kebutuhan. karena itu, Allah mengharamkan istrinya bagi suami yang pertama sesudah thalak tiga kali sebelum ia menikah dengan laki-laki lain sebagai sanksi terhadap suami yang pertama agar manusia tidak banyak menjatuhkan thalak. Jika suami menalak istrinya, maka istri senantiasa menunggu selama *iddah* sebanyak tiga kali suci. Dalam masa itu suami masih memiliki kewenangan atas istri; suami mewarisi istri dan istri mewarisi suami. Mempercepat thalak sebelum waktunya tidak membawa manfaat apapun, sebagaimana tidak ada manfaat dalam tindakan mendahului imam shalat. Karena itu, apa yang dikerjakan makmum sebelum imam itu tidak dihitung, bahkan shalatnya batal jika ia melakukannya dengan sengaja menurut salah satu dari dua

pendapat ulama. Makmum harus senantiasa bersama imam (mengikutinya) selama shalat hingga salam.

Khulu' di Masa Haidh

Karena itu mayoritas ulama membolehkan *khulu'* di masa haidh karena menurut fuqaha ahli Hadits *khulu'* bukan thalak, melainkan perpisahan yang *ba'in*. Menurut salah satu dari dua pendapat mereka, perempuan yang melakukan *khulu'* membersihkan rahim dengan satu kali haidh, tidak wajib menjalani *iddah*. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Juga karena istri yang melakukan *khulu'* memiliki kewenangan atas dirinya lantaran *khulu'*, sehingga keduanya boleh menyegerakan perpisahan untuk menghilangkan keburukan yang terjadi di antara keduanya. Lain halnya dengan thalak *raj'i*, karena penyegeraannya sebelum waktunya tidak membawa manfaat sama sekali, bahkan itu merupakan keburukan tanpa mengandung kebaikan sama sekali. Menurut sebuah pendapat, itu adalah thalak pada waktu yang tidak dianjurkan dan thalak pada saat itu tidak dibutuhkan. Lain halnya dengan thalak yang disertai keinginan, karena tidak lain thalak tersebut terdorong oleh suatu hajat.

Sabda Nabi ﷺ kepada Ibnu Umar, "*Suruhlah ia untuk (saling) kembali kepada istrinya*"²³⁴ diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Sekelompok ulama berpendapat bahwa thalak tersebut efektif sehingga beliau menyuruh Ibnu Umar agar rujuk kepada istrinya kemudian menalaknya lagi di masa suci jika ia

²³⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mau. Mereka ini berbeda pendapat mengenai hukum rujuk tersebut; apakah wajib atau sunnah? Apakah ia boleh rujuk kepada istrinya di masa suci yang pertama atau yang kedua? Selain itu ada beberapa pendapat mengenai hikmah larangan ini. Kami telah menjelaskannya berikut acuannya di tempat lain.

Sementara kelompok lain memahami bahwa thalak tidak jatuh. Akan tetapi, ketika Ibnu Umar meninggalkan istrinya secara fisik seperti yang menjadi kebiasaan suami manakala menalak istrinya, maka beliau pun bersabda, *مُرّه فَلْيُرَاجِعْهَا* “*Suruhlah ia untuk (saling) kembali kepada istrinya.*” Kata *فَلْيُرَاجِعْهَا* menunjukkan perbuatan dari kedua pihak. Maksudnya, istri juga kembali kepada suaminya secara fisik sehingga keduanya berkumpul seperti sedia kala lantaran thalak tidak jatuh. Kemudian, jika datang waktu dimana Allah memperkenankan thalak, maka saat itu ia boleh menalaknya apabila ia mau.

Pendapat Ulama yang mengatakan Thalak yang Diharamkan tidak Efektif

Kelompok ini mengatakan bahwa seandainya thalak jatuh, tentulah perintah untuk kembali agar ia menalak istrinya sekali lagi tidak ada manfaatnya, bahkan perintah tersebut mengakibatkan mudharat bagi keduanya, karena suami boleh menalaknya sesudah rujuk menurut nash dan ijma. Pada saat itu, thalak bersama yang pertama justru memperbanyak thalak dan memperpanjang *iddah*, serta menyiksa suami-istri karena Nabi ﷺ tidak mewajibkannya untuk menggaulinya sebelum thalak. Sebaliknya, jika ia menggauli istrinya maka ia tidak boleh menalaknya hingga tampak jelas

kelahirannya atau memasuki masa suci yang kedua. Ada kalanya suami tidak membutuhkan istrinya lagi dan tidak ingin menggauli. Lalu, bagaimana mungkin ia wajib menggaulinya?

Karena itu, persetubuhan tidak diwajibkan oleh seorang imam pun dari Imam Empat dan para imam lain semisal mereka. Akan tetapi, ia menunda thalak hingga masa suci yang kedua. Seandainya bukan karena ia menalaknya di awal, tentulah ia boleh menalaknya pada masa suci yang pertama. Karena seandainya ia diperkenankan untuk menalak di masa suci yang pertama, maka penahanan istri tidak membawa manfaat yang menjadi tujuan nikah manakala suami tidak menahan istrinya kecuali untuk dithalak. Karena seandainya ia ingin menalaknya pada masa suci yang pertama, maka hal itu hanya mengakibatkan mudharat lebih besar bagi keduanya, sedangkan Syari' tidak memerintahkan hal tersebut. Jika suami menolak menalaknya pada masa suci yang pertama agar ia bisa melakukan persetubuhan yang tidak disusul dengan thalak, maka apabila ia tidak menggaulinya, atau ia menggaulinya, atau istrinya mengalami haidh sesudah itu, maka ia boleh menalaknya. Juga karena jika ia menolak untuk menggaulinya pada masa suci itu kemudian ia menalaknya di masa suci yang kedua, maka hal itu menunjukkan bahwa ia membutuhkan thalak terhadap istrinya karena ia sudah tidak lagi memiliki keinginan terhadap istrinya. Karena seandainya ia masih memiliki keinginan terhadap istrinya, tentulah ia menggaulinya di masa suci yang pertama.

Mereka mengatakan: Oleh karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan kesaksian atas rujuk sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan seandainya thalak telah jatuh dan Ibnu Umar melakukan rujuk kepada istrinya, tentulah beliau memerintahkan kesaksian. Juga karena ketika Allah

menyebutkan thalak di banyak ayat, Allah tidak memerintahkan seseorang untuk rujuk sesudah thalak. Sebaliknya,

Allah ﷻ berfirman, **فَإِذَا بَلَغَ الْأِمْرَأَتُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ**
"Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Dalam ayat ini Allah memberi pilihan kepada suami manakala telah mendekati batas akhir *iddah* antara menahannya dengan cara yang ma'ruf, yaitu rujuk, atau melepaskan istrinya sehingga istrinya itu terpisah darinya ketika *iddah*-nya berakhir. Ia tidak boleh lagi menahan istrinya sesudah *iddah*-nya berakhir sebagaimana istrinya itu bisa ditahan olehnya di masa *iddah*. Allah ﷻ berfirman,

**لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ**

"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Selain itu, seandainya thalak yang diharamkan itu jatuh dan efektif, tentulah terjadi kerusakan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kerusakan tersebut tidak dapat diatasi dengan rujuk yang sesudahnya diperkenankan thalak. Perintah rujuk menjadi tidak bermanfaat, sehingga Allah dan Rasul-Nya suci dari hukum seperti itu. Karena jika suami masih menginginkan istrinya, maka ia bisa rujuk kepadanya. Tetapi jika suami membenci

istrinya, maka ia tidak boleh rujuk kepadanya. Jadi, perintah untuk kembali dalam keadaan thalaknya jatuh itu tidak membawa maslahat syar'i, melainkan justru membawa kerusakan yang lebih besar. Rasulullah ﷺ harus disucikan dari perintah yang mengakibatkan kerusakan lebih. Allah dan Rasul-Nya melarang thalak bid'ah untuk mencegah kerusakan. Lalu, bagaimana mungkin beliau memerintahkan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan yang lebih besar?

Pendapat kelompok kedua lebih mendekati pokok-pokok syariat dan nash, karena pendapat pertama kontradiktif. Menuntut ketentuan pokok yang menjadi acuan ulama generasi pendahulu sedangkan generasi akhir, berbagai ibadah dan akad yang diharamkan manakala dikerjakan dengan cara yang diharamkan, maka ia tidak mengikat dan tidak sah. Meskipun ada sekelompok ahli Kalam (Teologi) yang membantah pendapat ini, namun kebenaran ada di pihak ulama generasi pendahulu dan para imam fuqaha, karena para sahabat dan tabi'in membuktikan tidak sahnya ibadah dan sanksi dengan pengharaman Syari' terhadapnya. Ketentuan ini dituturkan secara *mutawatir* dari mereka.

Selain itu, walaupun hal itu bukan merupakan dalil tentang tidak sahnya ibadah dan akad yang diharamkan, maka dari Syari' tidak ada keterangan yang membedakan antara yang sah dan yang tidak sah. Mereka yang mengatakan bahwa larangan tidak menunjukkan kerusakan (tidak sah) mengatakan, "Kami mengetahui sah atau tidak sahnya ibadah dan akad lantaran Syari' menjadikan suatu hal sebagai syarat atau sebagai penghalang, atau hal-hal semacam itu."

Istilah sah atau tidak sah diambil dari penalaran, sedangkan dalam Kalam Allah dan Rasul-Nya tidak ada kata-kata tersebut.

Ungkapan-ungkapan ini tidak ada bedanya dengan ungkapan bahwa bersuci adalah syarat dalam shalat, kufur adalah penghalang sahnya shalat, akad ini atau ibadah ini tidak sah, atau ungkapan-ungkapan semacam itu. Sebaliknya, yang ada dalam Kalam Allah hanyalah perintah dan larangan, penghalalan dan keharaman, tidak diterima dan baik, seperti sabda Nabi ﷺ,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ .

*"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan (tidak menerima) sedekah dari hasil penggelapan."*²³⁵

Atau seperti kata **إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ** (tidak pantas), **لَا يَصْلُحُ** (sesungguhnya Allah membenci), janji dan ungkapan-ungkapan lain. Jadi, kita tidak menyimpulkan sah dan tidak sah kecuali dari penjelasan Syari', dan tidak mesti Syari' menjelaskan hal tersebut secara harfiah.

Bantahan terhadap Pendapat bahwa Thalak yang Diharamkan Efektif

Selain itu, Syari' mengharamkan sesuatu karena mengandung kerusakan yang murni atau kuat, dan tujuan Syari' dari keharaman tersebut adalah untuk mencegah kerusakan dan

²³⁵ HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (224/1) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (59).

meniadakannya. Seandainya keharaman tetap menghasilkan hukum seperti yang dihasilkan sesuatu yang halal sehingga sesuatu yang haram itu berlaku dan efektif seperti halnya yang halal, tentulah itu sama dengan Syari' mengefektifkan kerusakan padahal Syari' bertujuan untuk meniadakannya. Akibatnya, kerusakan tersebut ingin ditiadakan oleh Syari', tetapi di sisi lain Syari' mengefektifkannya pada manusia. Yang demikian itu merupakan kontradiksi yang harus disucikan dari Syari'.

Sebagian ulama mengatakan bahwa Syari' mengharamkan thalak tiga agar orang yang menjatuhkan thalak tidak menyesali. Penyesalan suami yang menalak manakala ia melakukannya ini menunjukkan bahwa thalak tersebut sah.

Jawabnya, ketentuan ini mengakibatkan bahwa setia yang dilarang Allah itu sah, seperti memadu antara istri dan bibinya agar tidak mengakibatkan terputusnya hubungan rahim. Karena itu dikatakan bahwa jika apa yang dikatakannya itu benar, maka di sini ada dalil mengenai keabsahan akad, karena seandainya akad tidak sah maka ia tidak mengakibatkan terputusnya hubungan rahim.

Ini jelas bodoh, karena Syari' telah menjelaskan hikmah-Nya dalam hal-hal yang Dia larang, dan bahwa seandainya Syari' memperkenankannya, maka dapat mengakibatkan kerusakan. Allah ﷻ berfirman, Demikian pula Allah ﷻ berfirman,

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا؛ فَإِنَّكُمْ
إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

*"Seorang perempuan tidak boleh dimadu dengan bibinya dari jalur ayah dan bibinya dari jalur ibu. Karena jika kalian melakukan hal itu, maka kalian telah memutus hubungan rahim kalian."*²³⁶

Atau seperti hadits-hadits lain yang menjelaskan bahwa seandainya perbuatan tersebut diperkenankan, maka terjadilah kerusakan sehingga ia diharamkan untuk mencegah kerusakan. Selanjutnya, kerusakan itu muncul dari perkenannya dan dari perbuatannya manakala orang yang mengerjakan meyakini bahwa perbuatan tersebut mubah atau sah. Adapun jika ia yakin bahwa perbuatan tersebut diharamkan dan batal, dan ia komitmen terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak terjadi kerusakan. Kerusakan terjadi hanya akibat menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Kerusakan-kerusakan itu membawa fitnah dan adzab. Allah ﷻ berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."* (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Ada sementara orang yang mengatakan bahwa seandainya thalak tidak efektif, maka tidak terjadi kerusakan. Pernyataan tersebut dapat dijawab bahwa inilah tujuan Syari', sehingga

²³⁶ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah (5018-5110), Muslim dalam pembahasan tentang nikah (1408/33-40), keduanya dari Abu Hurairah رضى الله عنه.

Syari' melarangnya dan menghukuminya batal agar kerusakan tersebut hilang. Seandainya tidak demikian, tentulah orang-orang akan mengerjakannya dengan meyakini keabsahannya sehingga terjadi kerusakan.

Pernyataan ini serupa dengan pernyataan bahwa larangan terhadap sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu syar'i, dan bahwa ia dinamai jual-beli, nikah dan puasa. Pernyataan serupa mereka kemukakan terkait larangan Syari' terhadap nikah *syighar*,²³⁷ laknat Nabi ﷺ terhadap *muhallil* dan *muhallal lah*,²³⁸ larangan beliau terhadap penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangannya,²³⁹ larangan beliau terhadap puasa pada hari 'Id,²⁴⁰ dan lain sebagainya.

Dapat dikatakan bahwa secara realita hal tersebut tidak diragukan kejadiannya. Ini seperti larangan Nabi ﷺ untuk menikahi ibu dan anak perempuan, menjual khamer, bangkai, daging babi dan berhala sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ،
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا

²³⁷ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah (5112) dan Muslim dalam pembahasan tentang nikah (1415/57-59).

²³⁸ HR. Ahmad (1/44), Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2076), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nikah (1119) dengan menilainya cacat.

²³⁹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli (2197) dan Muslim dalam pembahasan tentang jual-beli (1534/49).

²⁴⁰ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang puasa (2416) dan Ahmad (1/66).

السُّفْنُ وَيُدْهَنُ الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: لَا
هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ
الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

*"Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamer, bangkai, daging babi dan berhala." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu dengan penjualan lemak bangkai? Sesungguhnya ia bisa digunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit dan bahan penerangan manusia?" Beliau menjawab, "Tidak, itu haram." Kemudian beliau bersabda, "Semoga Allah membinasakan umat Yahudi. Lemak diharamkan bagi mereka, tetapi mereka mencairkannya, menjualnya dan memakan hasil penjualannya."*²⁴¹

Penyebutan suatu akad sebagai nikah dan jual-beli tidak menghalangi keberadaannya sebagai akad yang rusak dan batal, melainkan hal itu menunjukkan kemungkinannya secara realita. Mengenai pernyataan bahwa akad tersebut Syari', jika yang ia maksud adalah akad tersebut dinamai seperti yang disebutkan Syari', maka pernyataan tersebut benar. Tetapi jika yang ia maksud adalah Allah mengizinkannya, maka hal itu bertentangan dengan nash dan ijma. Jika yang ia maksud adalah akad tersebut menghasilkan hukum, menganggapnya tercapai tujuannya, dan memaksakan hukumnya pada manusia sebagaimana dalam akad yang mubah, maka pernyataan tersebut salah menurut ijma dalam

²⁴¹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli (2236) dan Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1581/71).

sebagian besar bentuk kasus yang diperselisihkan. Ia tidak mungkin mengklaim hal itu dalam kasus yang disepakati karena kebanyakan argumen mereka adalah larangan Nabi ﷺ terhadap thalak di masa haidh dan hal-hal lain yang diperselisihkan. Jadi, mereka tidak memiliki satu kasus yang di dalamnya tujuan mereka dapat ditetapkan, baik dengan nash atau dengan ijma. Demikian pula *muhallil* yang dilaknat.

Nabi ﷺ melaknatnya karena ia bertujuan untuk menjadikan seorang perempuan halal bagi suaminya yang pertama melalui akad yang ia lakukan, bukan karena ia benar-benar telah menjadikan perempuan yang dinikahnya itu halal bagi suaminya yang pertama. Karena seandainya ia menikahnya dengan pernikahan yang didasari keinginan untuk membangun keluarga, tentulah ia bisa menjadikan perempuan tersebut halal menurut ijma, dan orang seperti ini tidak dilaknat menurut ijma. Dari sini dapat diketahui bahwa laknat ditujukan kepada orang yang bertujuan *tahlil*, dan diketahui pula bahwa orang yang dilaknat itu sebenarnya tidak menjadikan perempuan yang dinikahnya halal bagi suaminya yang pertama. Laknat menunjukkan keharaman perbuatannya, sedangkan kalangan yang berbeda pendapat mengatakan perbuatannya itu mubah.

Dari sini dapat diambil kejelasan bahwa mereka tidak memiliki argumen. Sebaliknya, kebenaran ada di pihak ulama generasi pendahulu dan para imam fuqaha. Barangsiapa di antara para ulama masyhur yang keluar dari pokok ini dalam sebagian kasus, maka jika ia tidak memiliki jawaban yang benar, maka ia telah mengalami kontradiksi seperti ia mengalami kontradiksi dalam beberapa kasus lain. *Ushul* yang tidak mengandung kontradiksi adalah yang ditetapkan dengan nash atau ijma. Sedangkan yang selain itu pasti mengandung kontradiksi, dan ia

tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Qiyas yang benar dan tidak mengandung kontradiksi pasti sejalan dengan nash dan ijma. Bahkan, nash telah menunjukkan hukum tersebut sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain. Inilah makna *'ishmah* atau keterjagaan dari kesalahan.

Ucapan orang yang *ma'shum* itu tidak mengandung kontradiksi. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa Rasulullah ﷺ terjaga dari kesalahan terkait berita-berita yang beliau sampaikan dari Allah. Jadi, beliau *ma'shum* dalam syariat yang beliau tetapkan untuk umat menurut ijma umat Islam. Demikian pula, umat Islam terjaga dari menyepakati kesalahan dan kesesatan; berbeda dari umat lain. Karena itu, menurut madzhab para imam, setiap orang dapat diambil dan ditinggalkan ucapannya selain Rasulullah ﷺ, karena Allah mewajibkan semua manusia untuk beriman kepada beliau, menaati beliau, menghalalkan apa yang beliau halalkan, dan mengharamkan apa yang beliau haramkan. Dengan beliaulah Allah membedakan antara orang mukmin dan orang kafir, ahli surga dan ahli neraka, orang yang mengikuti petunjuk dan orang yang sesat. Jadi, orang-orang mukmin adalah ahli surga, mengikuti petunjuk, dan berpikir lurus. Mereka adalah para pengikut Rasulullah ﷺ. Sedangkan orang-orang kafir adalah penghuni neraka, orang yang berperilaku penyimpangan, dan sesat. Mereka ini tidak mengikuti beliau.

Barangsiapa yang beriman kepada beliau secara lahir dan batin serta berusaha keras untuk mengikuti beliau, maka ia termasuk orang-orang mukmin yang bahagia meskipun ia keliru dan salah dalam sebagian pesan yang dibawa Rasulullah ﷺ lantaran tidak sampai kepadanya atau ia tidak memahaminya. Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang mukmin,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa Allah ﷻ berfirman untuk menanggapi doa orang-orang mukmin tersebut, "Aku telah melakukannya (memafkan mereka)."²⁴²

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا
وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطَّةٍ
وَافِرٍ .

*"Ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham (harta), melainkan mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang banyak."*²⁴³

Allah ﷻ berfirman,

²⁴² HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang ilmu (3641) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang ilmu (2682).

²⁴³ HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (22/68, no. 165). Al Haitami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/128) berkata, "Para periwayatnya dinilai *tsiqah*."

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
 غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
 وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Qs. Al Anbiyya' [21]: 78-79)

Allah memberi keistimewaan kepada salah seorang dari dua nabi tersebut berupa pemahaman, meskipun Allah juga memuji masing-masing bahwa mereka telah dikaruniai ilmu dan hikmah. Seperti itulah, jika Allah memberikan keistimewaan kepada salah seorang ulama dengan ilmu dan pemahaman tentang suatu perkara, maka hal itu bukan merupakan celaan terhadap ulama yang tidak mencapai ilmu dan pemahaman tersebut. Sebaliknya, setiap orang yang bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan maka ia termasuk wali-wali Allah yang bertakwa meskipun ia samar terhadap salah satu aspek agama yang dipahami orang lain. Watsilah bin Asqa' berkata —sebagian periwayat mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ, "Barangsiapa yang mencari ilmu lalu ia memperolehnya, maka baginya dua pahala. Dan barangsiapa yang mencari ilmu lalu ia tidak memperolehnya, maka baginya satu pahala."

Ucapan ini sesuai dengan riwayat dalam kitab *Ash-Shahih* dari Amr bin Ash dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا
اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

*“Jika hakim berijtihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Dan jika hakim berijtihad lalu ia keliru, maka baginya satu pahala.”*²⁴⁴

Ushul ini dijelaskan di tempat lain. Maksud bahasan di sini adalah hanya untuk menegaskan hal ini, karena thalak yang diharamkan dianggap oleh banyak orang berlaku dan efektif. Sedangkan para imam fuqaha dan mayoritas ulama menerima pendapat bahwa larangan mengakibatkan kerusakan (ketidaksahan). Mereka yang berpendapat thalak yang diharamkan efektif itu tidak menyebutkan perbedaan yang benar dalam membela bentuk kasus ini. Inilah yang menjadi celah bagi orang-orang yang menentang pendapat mereka bahwa larangan menunjukkan kerusakan. Kelompok ini berargumen dengan berbagai kasus yang mereka terima, dan ini merupakan argumen dialektis yang tidak menghasilkan pengetahuan tentang kebenaran pendapat, tetapi hanya menghasilkan pengetahuan bahwa pihak yang bertentangan dengannya keliru, baik dalam kasus yang mereka bantah atau dalam kasus yang diperselisihkan. Namun

²⁴⁴ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang berpegang pada Sunnah (7352) dan Muslim dalam pembahasan tentang peradilan (1716/5). Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

kesalahan mereka dalam salah satu kasus tersebut tidak meniscayakan kesalahan dalam kasus yang diperselisihkan. Sebaliknya, ketentuan pokok ini merupakan ketentuan pokok yang besar dan menjadi acuan banyak hukum syariat sehingga tidak bisa digugurkan dengan pendapat sebagian perkataan sebagian ulama yang tidak berpegang pada nash dan ijma. Bahkan *ushul* dan pendapat yang diredaksikan tidak sejalan dengan pendapat mereka, bahkan mementahkannya.

Barangsiapa yang mentadabburi Al Qur'an, maka ia akan memperoleh kejelasan bahwa Allah sama sekali tidak mensyariatkan thalak yang mengharamkan secara sekaligus. Adapun thalak *ba'in*, ia disyariatkan Allah sebelum terjadi persetubuhan dan sesudah berakhirnya *iddah*.

Sekelompok ulama berkata kepada orang yang menjadikan tiga thalak sekaligus sebagai satu thalak, "Kalian menyalahi pendapat Umar. Masalah ini telah berjalan sesuai ketentuan tersebut di zaman Umar, dan sebagian ulama menganggap hal itu sebagai pendapat yang baku." Pihak yang dikritik pun menjawab, "Kalianlah yang menyalahi Umar dalam perkara yang masyhur darinya dan disepakati para sahabat, bahkan perkara yang diputuskan Umar berdasarkan Kitab dan Sunnah, karena di antara kalian ada yang membolehkan *tahlil* padahal ada riwayat valid dari Umar bahwa ia berkata, "Jika ada *muhallil* dan *muhallal lah* didatangkan kepadaku, maka aku pasti merajamnya." Para sahabat pun sepakat untuk melarangnya seperti Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain-lain. Tidak ada informasi dari seorang sahabat pun bahwa ia mengembalikan istri kepada suaminya dengan nikah *tahlil*."

Umar beserta para sahabat lain berpegang pada Kitab dan Sunnah, seperti laknat Nabi ﷺ kepada *muhallil* dan *muhallal lah*. Ada sebagian ulama yang menentang mereka dengan melakukan ijtihad. Semoga Allah meridhai seluruh ulama umat Islam.

Selain itu, ada riwayat valid dari Umar bahwa ia berkata tentang perkataan suami 'engkau terlepas' dan 'engkau terbebas', bahwa itu adalah thalak *raj'i*. Sedangkan mayoritas ulama berbeda pendapat dari Umar dalam masalah tersebut, padahal ada riwayat valid dari Umar bahwa ia memberikan pilihan kepada suami yang menghilang manakala ia pulang dan mendapati istrinya telah menikah. Umar ﷺ memberinya pilihan antara istrinya atau mahar. Pendapat ini masyhur dari sahabat lain seperti Utsman dan Ali. Ahmad menyebutkannya dari delapan sahabat, dan berkata, "Apa yang menjadi pegangan seseorang yang berbeda dari pendapat mereka." Meskipun demikian, kebanyakan dari mereka berbeda pendapat dari Umar ﷺ dan para sahabat lain dalam masalah tersebut. Di antara mereka juga ada yang membatalkan hukum yang diputuskan oleh sahabat.

Umar dan para sahabat lain menjadikan tanah yang dikuasai melalui jalan perang seperti tanah Syam, Mesir, Irak, Khurasan dan Maghrib sebagai harta *fai'* untuk umat Islam. Umar dan Utsman ﷺ tidak membagikan tanah yang dikuasai dengan jalan perang, dan Umar juga tidak meminta kerelaan hati semua pasukan yang merampas terkait tanah-tanah tersebut, meskipun sebagian ulama mengira bahwa Umar dan Utsman ﷺ meminta kerelaan hati mereka atas tanah Irak. Sebaliknya, Bilal, Zubair dan lainnya meminta bagian atas tanah hasil rampasan tersebut, namun Umar tidak mengabulkan permintaan mereka. Meskipun demikian, ada sekelompok sahabat yang berbeda pendapat dari Umar dan para sahabat lain dalam masalah besar yang dijalankan

sesuai kebijakan Umar ini. Bahkan Umar membatalkan keputusan sahabat yang menetapkan hukum mereka. Jadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ؓ tidak membagi lima harta *fai'* sama sekali, dan Rasulullah ﷺ juga pernah tidak mengambil seperlima. Mereka tidak menjadikan seperlima harta rampasan sebagai lima bagian yang sama. Meskipun demikian, banyak di antara mereka yang berbeda dalam masalah tersebut. Ada banyak kasus yang serupa dengan ini.

Menurut pokok yang disepakati ulama Islam, apa saja yang mereka perselisihkan wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Seseorang tidak boleh berpikir bahwa para sahabat sepeninggal Rasulullah ﷺ sepakat untuk menyalahi syariat beliau. Ini merupakan pandangan orang-orang yang menyimpang. Tidak boleh mengklaim terjadi penghapusan hukum yang disyariatkan

Rasulullah ﷺ dengan ijma seseorang sesudah beliau sebagaimana dugaan sekelompok orang yang salah kaprah. Sebaliknya, setiap hal yang disepakati umat Islam pasti sejalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah ﷺ, bukan bertentangan dengannya. Bahkan, setiap nash yang terhapus dengan ijma umat itu pada hakikatnya karena umat memiliki nash yang menghapus nash tersebut. Umat menjaga nash yang menghapus sebagaimana mereka menjaga nash yang dihapus.

Pemeliharaan nash yang menghapus lebih penting dan lebih wajib bagi umat daripada memelihara nash yang dihapus. Hal itu menghalangi Umar dan para sahabat yang bersamanya untuk menyepakati hal yang berbeda dari nash Rasulullah ﷺ. Akan tetapi, terkadang seseorang melakukan ijtihad lalu hasil ijtihadnya ditentang oleh orang lain, dan hal ini terjadi pada banyak masalah. Salah satunya adalah masalah yang sedang dibahas ini sebagaimana dijelaskan di tempat lain.

Hak-Hak Istri yang Ditalak Ba'in

Karena itu, ketika Umar melihat bahwa istri yang telah dithalak *ba'in* memperoleh hak tempat tinggal dan nafkah, dan ia mengira bahwa Al Qur'an menunjukkan hukum tersebut, maka ia ditentang oleh mayoritas sahabat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ia memperoleh hak tempat tinggal saja. Ada pula yang mengatakan ia tidak memperoleh nafkah dan tidak pula hak tempat tinggal. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Jabir dan Fathimah binti Qais ؓ. Fathimah inilah yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى

"Engkau tidak memperoleh nafkah dan tidak pula tempat tinggal."

Ketika mereka membantah pendapat Fathimah dengan argumen Umar, yaitu firman Allah, لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) maka Fathimah binti Qais dan sahabat lain—seperti Ibnu Abbas, Jabir dan lainnya—mengatakan, "Ayat ini terkait dengan thalak rujuk karena sesudah itu Allah ﷻ berfirman, لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا *"Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1) Hal baru apa yang terjadi sesudah thalak tiga?

Fuqaha ahli hadits seperti Ahmad bin Hanbal dalam pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dan fuqaha ahli hadits lain mengikuti pendapat Fathimah binti Qais. Demikian pula dengan ayat yang terdapat dalam surat Ath-Thalaaq ketika Allah ﷻ berfirman,

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Banyak sahabat, tabi'in dan ulama yang mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa thalak yang disebutkan Allah adalah thalak

raj'i. Karena seandainya Allah mensyariatkan jatuhnya thalak tiga, niscaya suami yang menalak itu akan menyesal apabila ia melakukan hal itu sedangkan tidak ada lagi jalan untuk rujuk kepada istrinya.

Dengan demikian terjadi mudharat, sedangkan Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan melarang mereka agar tidak melakukan hal-hal yang membawa mudharat bagi mereka. Karena itu Allah juga berfirman sesudah itu,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2) Ketentuan ini hanya berlaku dalam thalak *raj'i*, bukan pada thalak tiga dan bukan pula dalam thalak *ba'in*.

Kesaksian atas Thalak

Allah ﷻ berfirman,

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kesaksian atas rujuk, dan kesaksian terhadapnya itu diperintahkan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Satu pendapat mengatakan perintah tersebut sebagai kewajiban, sedangkan pendapat lain mengatakan perintah tersebut sebagai anjuran.

Sebagian orang menduga bahwa kesaksian dimaksud ditujukan untuk thalak, sehingga ia mengira bahwa thalak yang tidak dipersaksikan itu tidak jatuh. Ini jelas bertentangan dengan ijma serta berlawanan dengan Kitab dan Sunnah. Tidak seorang pun dari ulama masyhur yang berpendapat demikian, karena thalak pada mulanya diizinkan, dan Allah tidak memerintahkan persaksian di dalamnya. Allah memerintahkan kesaksian hanya dalam firman-Nya,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Yang dimaksud dengan kata *فَارِقُوهُنَّ* di sini adalah melepaskan istri setelah *iddah*-nya selesai. Yang demikian itu bukan thalak, bukan rujuk dan bukan nikah. Kesaksian dalam hal ini disepakati oleh umat Islam sehingga dapat diketahui bahwa kesaksian hanya pada rujuk. Hikmahnya adalah terkadang suami menalak istrinya dan rujuk kepadanya, lalu syetan menggodanya untuk menyembunyikan hal tersebut sehingga sesudah itu ia menalak istrinya lagi dengan thalak yang diharamkan sedangkan tidak ada orang yang tahu hal itu, sehingga istrinya itu haram bersamanya.

Karena itu Allah memerintahkan persaksian atas rujuk tersebut untuk menampakkan bahwa telah jatuh padanya satu thalak. Ini seperti perintah Nabi ﷺ kepada orang yang menemukan barang temuan untuk mempersaksikannya agar syetan tidak menggodanya untuk merahasiakan barang temuan tersebut.²⁴⁵ Ini berbeda dengan thalak, karena seandainya suami menalak istrinya dan tidak rujuk kepadanya, maka hal itu sudah memperlihatkan kepada khalayak bahwa perempuan tersebut bukan istrinya lagi, melainkan sudah dithalaknyanya. Lain halnya seandainya ia tetap menjadi istrinya karena khalayak tidak tahu apakah ia telah menalaknyanya atau belum menalaknyanya.

Adapun nikah itu harus dibedakan dari perzinaan dan pengambilan gundik sebagaimana yang diperintahkan Allah. karena itu, ada Sunnah yang memerintahkan pengumuman nikah karena ia tidak boleh seperti perzinaan, yaitu terahasiakan. Akan tetapi, apakah kewajibannya hanya persaksian saja, ataukah pengumuman saja tanpa persaksian, ataukah dengan yang mana saja? Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini sebagaimana dijelaskan di tempatnya.

Makna Firman Allah: Barang Siapa yang Bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya Jalan Keluar

Allah ﷻ berfirman,

²⁴⁵ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang barang temuan (1709), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang barang temuan (2505), Ahmad (4/162, 266), mereka semua dari 'Iyadh bin Himar.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)

Ayat ini berlaku umum untuk setiap orang yang bertakwa kepada Allah, namun konteks kalimat menunjukkan bahwa takwa dalam masalah thalak itulah yang dimaksud dari nash umum ini. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dalam menjatuhkan thalak, dimana ia menalak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesempatan yang biasa dihadapi orang yang tidak bertakwa. Tetapi, barangsiapa yang melanggar batasan-batasan Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan padanya, maka ia telah menzhalmi dirinya sendiri. Barangsiapa yang tidak mengetahui keharaman thalak bid'ah; tidak tahu bahwa thalak di masa haidh diharamkan, atau menjatuhkan thalak tiga sekaligus hukumnya haram, maka jika setelah ia mengetahuinya ia bertobat, maka ia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah sehingga ia pantas diberikan jalan keluar oleh Allah. Barangsiapa yang mengetahui bahwa thalak seperti itu haram, dan ia melakukan hal haram

dalam keadaan meyakinkannya sebagai sesuatu yang haram, padahal semua mufti yang ada di wilayahnya memfatwakan haram, maka ia akan diberi sanksi seukuran kezhalimannya, seperti sanksi kepada orang-orang Yahudi yang melanggar perintah Allah di hari Sabtu dengan cara dihalangi ikan-ikan untuk datang kepada mereka.

Barangsiapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberi sanksi berupa kehidupan yang sempit. Jika Allah memberinya petunjuk sehingga ia mengetahui kebenaran, mengilhaminya tobat lalu ia bertobat, maka orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Pada saat itu, ia masuk ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah sehingga pantas sekiranya Allah mengadakan kemudahan dan jalan keluar baginya. Karena Nabi kita Muhammad ﷺ adalah nabi pembawa rahmat sekaligus nabi pembawa ancaman perang.

Setiap orang yang bertobat, maka ia berhak memperoleh kemudahan dalam syariatnya. Lain halnya dengan syariat umat sebelum kita. Orang yang bertobat di antara mereka diberi sanksi yang keras seperti bunuh diri dan lainnya. Karena itu, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang orang yang menalak istrinya tiga kali, ia mengatakan, "Seandainya engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengadakan jalan keluar bagimu." Ada kalanya Ibnu Abbas sejalan dengan Umar dalam menjatuhkan thalak kepada orang-orang yang banyak melakukan bid'ah, padahal mereka tahu bahwa itu diharamkan. Ia berkata, "Wahai umat Islam! Barangsiapa yang mengerjakan suatu urusan sesuai dengan caranya, maka ia telah memperoleh kejelasan. Jika tidak, maka demi Allah kami tidak memiliki kesanggupan untuk menghadapi setiap hal yang kalian ada-adakan."

Keharaman Nikah Tahlil

Di zaman Nabi ﷺ dan sepeninggal beliau, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Ali ؓ tidak terjadi nikah *tahlil* secara nyata dengan dihadiri pada saksi, perempuan dan para wali. Tidak seorang pun yang menuturkan dari Nabi ﷺ dan para khalifah beliau bahwa mereka mengembalikan istri kepada suaminya yang pertama dengan nikah *tahlil*. Karena mereka biasanya menalak istri-istri mereka dengan thalak yang sesuai Sunnah.

Mereka juga tidak bersumpah dengan thalak. Karena itu, tidak ada riwayat khusus mengenai sumpah dari para sahabat. Masalah yang dituturkan dari mereka adalah penjatuhan thalak, bukan sumpah dengan thalak. Ada perbedaan yang jelas antara thalak dan sumpah dengan thalak, sebagaimana dapat diketahui dengan jelas antara nadzar dan sumpah dengan nadzar. Jika seseorang memohon suatu hajat kepada Allah dengan mengatakan, "Jika Allah menyembuhkan menyakitiku, atau melunasi hutangku, atau membebaskanku dari kesulitan ini, maka aku berjanji kepada Allah untuk bersedekah seribu dirham, atau puasa sebulan, atau memerdekakan budak, maka ini adalah pengaitan nadzar yang wajib dipenuhi berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma. Tetapi jika seseorang mengaitkan nadzar pada sumpah dengan mengatakan, "Jika aku bepergian bersama kalian, atau menikahkan fulan, atau memukul fulan, maka aku wajib haji, atau aku sedekahkan hartaku, atau aku wajib memerdekakan budak," maka orang seperti ini menurut para sahabat dan mayoritas ulama dianggap sebagai orang yang bersumpah dengan nadzar, bukan orang yang bernadzar. Jika ia tidak memenuhi apa

yang ia jadikan komitmen, maka ia cukup dengan membayar *kaffarah* sumpah.

Seperti itulah yang difatwakan para sahabat terkait orang yang mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka semua budakku merdeka,” bahwa ucapan ini adalah sumpah sehingga cukup baginya membawa *kaffarah* sumpah. Seperti itulah pendapat banyak tabi'in dalam semua masalah ini ketika Hajjaj bin Yusuf mengadakan hal baru dengan meminta sumpah kepada orang-orang dengan sumpah bai'at, yaitu sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak, sumpah dengan nama Allah dan sedekah harta. Konon, salah satu sumpah yang diminta Hajjaj adalah sumpah dengan haji. Saat itulah para tabi'in dan generasi sesudahnya berbicara tentang sumpah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jika seseorang melanggar sumpahnya, maka ia wajib melakukan apa yang ia wajibkan atas dirinya sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa ia tidak wajib melakukan selain thalak dan pemerdekaan budak. Ada pula yang mengatakan bahwa sumpah seperti ini merupakan jenis sumpah kaum musyrik sehingga tidak menimbulkan kewajiban apapun. Ada pula yang mengatakan bahwa sumpah tersebut merupakan sumpahnya orang-orang muslim sehingga mengakibatkan kewajiban seperti yang diakibatkan berbagai sumpah yang lain dari umat Islam. Mereka mengikuti riwayat tentang masalah seperti ini dari para sahabat, serta apa yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah sebagaimana telah dipaparkan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah di masa Rasulullah ﷺ dan Khulafa' Rasyidun, seorang perempuan tidak dikembalikan kepada suaminya dengan jalan nikah *tahlil*, melainkan hal itu dilakukan secara rahasia. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَلَعَنَ
الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Allah melaknat makan riba, pemberinya, kedua saksinya dan penulisnya; dan Allah melaknat muhallil dan muhallal lah."
(HR. At-Tirmidzi, status hadits *hasan-shahih*)²⁴⁶

Dalam masalah riba Allah melaknat pengambilnya, pemberinya, kedua saksi, dan pencatatnya karena riba merupakan hutang yang dicatat dan disaksikan. Sedangkan dalam *tahlil* Allah hanya melaknat *muhallil* dan *muhallal lah*, tidak melaknat kedua saksi dan penulisnya karena di masa beliau mahar tidak dicatat dalam sebuah surat. Para sahabat biasanya membayarkan mahar sebelum terjadi persetubuhan dan tidak tersisa satu dinar pun dalam pertanggungan suami sehingga hal itu tidak perlu pencatatan dan saksi. *Muhalil* biasanya merahasiakan hal tersebut bersama *muhallal lah*. Sedangkan istri, para wali dan para saksi tidak mengetahui hal itu. Rasulullah ﷺ melaknat *muhallil* dan *muhallal lah*²⁴⁷ karena merekalah yang melakukan perbuatan yang diharamkan, bukan wali, para saksi dan perempuan yang dinikahi. Pada umumnya mereka tidak membutuhkan *tahlil* karena biasanya suami yang menjatuhkan thalak tiga sesudah rujuk atau akad itu tidak menyesali kecuali sedikit saja. Nikah *tahlil* terjadi sesudah seseorang melakukan maksiat dan melanggar batas-batas Allah sehingga ia pantas diberi sanksi. Karena itu Rasulullah ﷺ melaknat

²⁴⁶ HR. Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1597/105, 106), Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3333), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jual-beli (1206).

²⁴⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

orang yang berniat menghalalkan istri bagi suaminya yang pertama. Beliau melaknat kepada keduanya karena bekerjasama untuk berbuat dosa dan pelanggaran.

Manakala muncul bid'ah berupa sumpah dengan thalak, banyak fuqaha yang meyakini bahwa orang yang melanggar sumpah tersebut wajib melakukan apa yang ia wajibkan atas dirinya sendiri, dan itu tidak cukup dengan *kaffarah* sumpah. Banyak di antara mereka yang meyakini bahwa thalak yang diharamkan itu efektif. Banyak pula di antara mereka yang meyakini bahwa thalak tiga sekaligus itu tidak diharamkan. Banyak pula di antara mereka yang meyakini bahwa thalaknya orang mabuk itu jatuh. Banyak pula di antara mereka yang meyakini bahwa thalaknya orang yang dipaksa itu jatuh. Sebagian dari pendapat ini termasuk pendapat yang ditentang oleh para sahabat, sebagian yang lain termasuk pendapat yang muncul sesudah mereka. Keyakinan ini muncul lantaran banyaknya kejadian thalak, selain mudharat yang besar dan kerusakan dalam agama dan dunia yang terjadi akibat suami meninggalkan istrinya. Karena itu, mereka yang menjalankan thalak dalam kasus-kasus yang diperselisihkan ini terbagi menjadi dua kelompok.

Satu kelompok ulama mengikuti apa yang datang dari Nabi ﷺ dan para sahabat dalam mengharamkan nikah *tahlil*. Mereka mengharamkan pernikahan ini, selain mereka juga mengharamkan apa yang tidak diharamkan Rasulullah ﷺ dari bentuk kasus tersebut. Karena itu pendapat mereka mengandung unsur yang memberatkan dan menyulitkan sehingga berujung pada kerusakan-kerusakan besar dalam berbagai perkara terkait agama dan dunia. Di antaranya adalah murtadnya sebagian orang dari Islam ketika diberi fatwa mengenai kewajiban apa yang ia wajibkan pada dirinya, penumpahan darah yang seharusnya terlindungi, hilangnya

akal sehat, dan permusuhan di antara umat Islam. Dampak buruk lainnya adalah degradasi syariat Islam menjadi kumpulan dosa ini dan itu, serta perkara-perkara besar lainnya.

Sedangkan kelompok lain ingin menghindarkan kesulitan yang besar itu dengan berbagai macam siasat untuk mengembalikan seorang istri yang dithalak kepada suaminya.

Di antara siasat yang dimunculkan pertama kali adalah nikah *tahlih*. Sekelompok ulama mengatakan bahwa pelakunya mendapat pahala lantaran ia melihat tindakan tersebut bisa menghilangkan kerusakan dengan cara mengembalikan perempuan kepada suaminya. Ini adalah siasat dalam semua bentuk untuk membatalkan jatuhnya thalak. Kemudian dibuatlah siasat-siasat lain terkait sumpah. Pada awalnya dibuat siasat terkait lafal sumpah, kemudian dibuat siasat untuk mengangkat sumpah, kemudian dibuat siasat dengan tuntutan untuk merusak nikah. Mayoritas generasi pendahulu, para ulama, dan para imam menyangkal siasat-siasat tersebut dan semisalnya. Mereka melihat siasat-siasat tersebut sebagai penghilangan hikmah syariat dan pelenyapan hakikat-hakikat sumpah yang diterangkan dalam ayat-ayat Allah, serta upaya untuk menjadikannya sebagai muslihat dan pelecehan terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan Ayyub As-Sakhtiyani berkata tentang orang-orang seperti mereka, "Mereka itu menipu Allah seperti menipu anak-anak kecil. Seandainya perkaranya dikerjakan dengan cara semestinya, tentulah hal itu lebih ringan bagiku. Tetapi kemudian orang-orang kafir dan munafik menggunakan perkara-perkara ini untuk menghujat Rasulullah ﷺ dan menjadikannya sebagai dalih terbesar untuk menyerang orang yang beriman kepada beliau, menolongnya dan membelanya. Ini juga menjadi alat terbesar mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan mencegah orang yang ingin beriman sebagaimana

yang diceritakan oleh orang yang beriman di antara mereka tentang dirinya. Ia menyebutkan bahwa ia menemukan kejelasan tentang keindahan Islam kecuali dalam masalah *tahliil*. Karena itulah dalam masalah ini tidak ditemukan jawaban bagi orang yang membutuhkannya.”

Allah ﷻ berfirman,

وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada Engkau. Allah ﷻ berfirman, 'Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.' (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Qs. Al A'raaf [7]: 156-157)

Dalam ayat ini Allah menggambarkan Rasul-Nya ﷺ sebagai orang yang memerintahkan setiap kebaikan, mencegah setiap kemungkaran, menghilangkan setiap harta yang buruk, serta menurunkan berbagai beban dan belenggu yang menghimpit mereka sebelumnya.

Setiap yang Bertentangan dengan Kitab dan Sunnah Hanya Sebuah Pendapat

Setiap pendapat yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah merupakan pendapat bid'ah. Keadaan terbaiknya adalah sebagai syariat yang telah dihapus dan diangkat Allah, serta

diganti-Nya dengan syariat Muhammad ﷺ, kendati orang yang mengucapkannya termasuk umat yang paling baik. Dalam melansir pendapat tersebut ia dianggap sebagai mujtahid yang bertakwa kepada Allah semampu tenaga, dan ia diberi pahala atas ijtihad dan takwanya, serta diampuni dosanya. Rasulullah ﷺ tidak wajib mengikuti pendapat yang dikemukakan orang lain dengan ijtihadnya. Ada riwayat valid dari beliau dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa beliau bersabda,

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا
اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

*"Jika hakim berijtihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Dan jika hakim berijtihad lalu ia keliru, maka baginya satu pahala."*²⁴⁸

Ada pula riwayat valid dari beliau dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau bersabda kepada orang yang beliau utus sebagai panglima perang,

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَسَأَلُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ
عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا

²⁴⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

تَذَرِي مَا حُكِمَ اللَّهُ فِيهِمْ وَلَكِنْ أَنْزَلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ
وَحُكْمِ أَصْحَابِكَ

"Jika engkau mengepung penghuni sebuah benteng lalu mereka memintamu untuk mendudukkan mereka sesuai hukum Allah, maka janganlah engkau mendudukkan mereka sesuai hukum Allah karena engkau tidak tahu hukum Allah untuk mereka. Akan tetapi, dudukkanlah mereka sesuai keputusanmu dan keputusan para sahabatmu!"²⁴⁹

Hadits ini sejalan dengan riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa ketika Sa'id bin Musayyib diminta sebagai hakim yang memutuskan perkara Bani Quraizhah saat beliau mengepung mereka, maka mereka pun diperlakukan sesuai keputusannya.²⁵⁰ Nabi ﷺ mendudukkan mereka sesuai keputusan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib tidak seperti dugaan sebagian kaumnya. Ia lebih mendahulukan ridha Allah dan Rasul-Nya daripada ridha kaumnya. Karena itu ketika ia wafat, Arasy Ar-Rahman berguncang karena gembira dengan kedatangan ruhnyanya.²⁵¹

²⁴⁹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad dan ekspedisi militer (1731/3) dari Buraidah.

²⁵⁰ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (3043) dan Muslim dalam pembahasan tentang jihad (1768/64).

²⁵¹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang riwayat hidup para sahabat Anshar (3803), dan Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan para sahabat (2466/123-125).

Ia lantas memutuskan hukuman mati untuk prajurit Bani Quraizhah, menawan keluarga mereka, dan membagi-bagikan harta benda mereka. Nabi ﷺ lantas bersabda,

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

"Sungguh engkau telah membuat keputusan atas mereka dengan keputusan Yang Maha Merajai."

Dalam riwayat lain beliau bersabda,

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ

سَمَوَاتٍ

*"Sungguh engkau telah membuat keputusan atas mereka dengan hukum Allah dari atas tujuh langit."*²⁵²

Para ulama adalah pewaris para nabi. Allah ﷻ berfirman,

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ

غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ^٤

وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya.

²⁵² HR. Ahmad (6/142) tanpa redaksi *"dari atas tujuh langit"*.

Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.” (Qs. Al Anbiyaa’ [21]: 78-79)

Keduanya sama-sama nabi mulia, dan keduanya memutuskan satu perkara. Namun Allah memberikan keistimewaan kepada salah satunya dengan pemahaman tentang perkara tersebut, meskipun Allah memuji masing-masing bahwa Dia telah memberi keduanya hikmah dan ilmu. Seperti itulah para ulama yang berijtihad—semoga Allah meridhai mereka. Yang benar mendapat dua pahala, sedangkan yang tidak benar mendapat satu pahala. Namun masing-masing dianggap sebagai orang yang menaati Allah sebatas kemampuannya, dan Allah tidak membebaninya dengan sesuatu yang di luar jangkauan pengetahuannya. Selain itu, Rasulullah ﷺ tidak wajib mengikuti ucapan orang lain, dan syariat beliau tidak tunduk kepada suatu pendapat yang diada-adakan, terlebih jika pendapat tersebut buruk.

Karena itu, apabila para sahabat berbicara dengan ijtihad, maka mereka menyucikan syariat Rasulullah ﷺ dari kekeliruan mereka dan kekeliruan orang lain seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas’ud terkait perempuan yang menyerahkan diri untuk dinikahi, “Aku berpendapat tentang perempuan ini berdasarkan nalarku. Jika itu benar, maka datangnya dari Allah. Jika itu salah, maka itu datangnya dariku dan dari syetan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya tidak memiliki sangkut paut dengan kesalahan ini.”

Seperti itulah yang diriwayatkan dari Ash-Shiddiq terkait *kalalah*, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan tidak memiliki

orang tua dan keturunan, melainkan hanya memiliki saudara. Seperti itu pula yang diriwayatkan dari Umar ؓ terkait sebagian urusan, meskipun pendapat mereka itu benar sedemikian rupa hingga ditemukan nash yang sejalan dengan ijtiḥad mereka, sebagaimana nash sejalan dengan ijtiḥad Ibnu Mas'ud dan lainnya. Mereka lebih mengenal Allah dan Rasul-Nya, serta lebih memahami kewajiban untuk mengagungkan syariat Rasulullah ﷺ dengan cara tidak menyandarkan kepadanya selain yang mereka ketahui berasal dari beliau. Adapun kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan—jika mereka berijtiḥad, mereka mengatakan, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan ini.” Allah ﷻ berfirman,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ

“Katakanlah, ‘Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.’” (Qs. An-Nuur [24]: 54)

Allah juga berfirman,

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

"Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul (Kami)." (Qs. Al A'raaf [7]: 6)

Karena itu, Anda menemukan masalah-masalah yang diperselisihkan umat itu disikapi dengan banyak pendapat, padahal pendapat yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ hanya satu. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain, jika yang mengemukakannya memang ahli ijtihad, memiliki ilmu dan baik keagamaannya, maka mereka dianggap sebagai orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mendapat pahala, tidak mendapat dosa, seperti dalam kasus ketika arah kiblat samar dalam perjalanan. Masing-masing kaum berjihad lalu shalat ke salah satu dari empat arah, padahal Ka'bah hanya ada di satu arah. Tetapi semua orang yang shalat mendapat pahala atas shalat mereka karena mereka bertakwa sebatas kemampuan mereka.

Di antara tanda-tanda kerasulan Muhammad ﷺ adalah jika beliau disebut bersama orang lain dengan cara yang terang, maka tampaklah cahaya dan petunjuk pada apa yang dirisalahkan pada beliau, dan dapat diketahui bahwa perkataan yang lain tidak seperti itu. Karena sebaik-baiknya kalam adalah kalam Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا

الْقُرْاٰنِ لَا یَاتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا

"Katakanlah, 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, niscaya

mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." (Qs. Al Israa' [17]: 88)

Tantangan dan *i'jaz* ini berlaku untuk lafazh, susunan dan makna Al Qur'an sebagaimana tempat lain kami jelaskan di tempat lain.

Di antara contohnya adalah masalah-masalah thalak yang diperselisihkan umat Islam. Anda bisa menemukan tiga jenis pendapat tentang masalah thalak. Satu pendapat mengandung tali kekang dan belenggu, satu pendapat mengandung muslihat dan siasat, dan satu pendapat mengandung ilmu dan keadilan. Satu pendapat mengandung suatu bentuk kezhaliman dan inkonsistensi, satu pendapat mengandung suatu bentuk kezhaliman, kenistaan dan aib, dan satu pendapat berisi jalannya kaum Muhajirin dan Anshar. Anda bisa mendapati umat Islam dalam masalah-masalah sumpah dengan nadzar, thalak dan pemerdekaan budak terbagi menjadi tiga pendapat. Satu pendapat menggugurkan sumpahnya umat Islam dan menyamakannya dengan sumpahnya orang-orang musyrik; satu pendapat menjadikan sumpah yang efektif tidak dikenai *kaffarah* dan tebusan seperti halnya syariat selain syariat Islam dan satu pendapat mengakui kesakralan sumpah para ahli tauhid dan iman, membedakan antara sumpah mereka dengan sumpahnya orang-orang musyrik dan penyembah berhala, serta menetapkan *kaffarah* sesuai yang diterangkan oleh nash dan wahyu. Inilah syariat yang dibawa oleh Penutup para rasul, imamnya orang-orang yang bertakwa, dan manusia yang paling utama. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada beliau, keluarga dan para sahabat beliau yang baik dan suci, serta orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka hingga hari Kiamat.

Masalah-Masalah Sumpah dan Thalak, Serta Kesamaan dan Perbedaan di Antara Keduanya

Pasal ini merupakan rangkuman tentang masalah-masalah sumpah dan thalak serta kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Ada kalanya suatu masalah merupakan bagian dari masalah-masalah sumpah, bukan bagian dari masalah-masalah thalak. Begitu juga sebaliknya, ada suatu masalah yang merupakan bagian dari masalah-masalah thalak, bukan bagian dari masalah-masalah sumpah. Tetapi ada pula yang merupakan bagian dari masalah-masalah keduanya.

Pembahasan terkait thalak ada tiga macam, dan pembahasan terkait sumpah juga tiga macam. Adapun pembahasan terkait thalak adalah bentuk kalimat *tanjiz* (*efektif seketika*), bentuk kalimat *ta'liq* (*pengaitan thalak pada sesuatu*), dan bentuk kalimat *qasam* (*sumpah*).

Adapun bentuk kalimat *tanjiz* adalah menjatuhkan thalak secara mutlak dan tanpa terbatas dengan suatu sumpah atau sumpah, seperti ungkapan, “Engkau aku cerai,” atau “fulanah dicerai”, atau “aku menalakmu”, atau kalimat-kalimat seperti itu dengan menggunakan kata kerja, *mashdar* (*kata jadian*), kata benda pelaku, atau kata benda obyek. Yang demikian itu disebut thalak *munjiz* (*yang efektif seketika*), atau thalak *mursal* (*tanpa ikatan*), atau thalak mutlak (tanpa batasan). Maksudnya adalah ia tidak dikaitkan dengan suatu sifat. Yang demikian itu merupakan penjatuhan thalak, bukan sumpah dimana pelakunya diberi pilihan antara melanggar sumpah atau tidak. Dalam hal ini tidak ada *kaffarah* menurut pendapat yang disepakati fuqaha. Mereka tidak menyebutnya sebagai sumpah, tetapi ada sebagian orang yang

mengatakan, “Aku bersumpah dengan thalak,” tetapi maksudnya adalah ia menjatuhkan thalak.

Adapun bentuk kalimat sumpah adalah seperti seseorang mengatakan, “Thalak wajib bagiku, aku pasti melakukan hal ini, atau aku tidak berbuat demikian.” Ia bersumpah dengan thalak untuk memotivasi diri dan orang lain, atau untuk mencegah diri sendiri dan orang lain, atau untuk membenarkan dan mendustakan berita. Hal ini masuk ke dalam masalah-masalah thalak dan sumpah. Ucapan ini adalah sumpah menurut pendapat yang disepakati para ahli bahasa, karena memang bentuk kalimatnya adalah sumpah. Ia juga dianggap sebagai sumpah menurut istilah fuqaha. Mereka tidak berbeda pendapat dalam menyebutnya sebagai sumpah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Di antara fuqaha ada yang lebih menitikberatkan aspek thalak sehingga ia menganggap thalak efektif manakala pengucapnya melanggar sumpah. Ada pula yang lebih menitikberatkan aspek sumpah sehingga menurutnya thalak tersebut tidak jatuh, melainkan pengucapnya wajib membayar *kaffarah*. Atau bisa jadi mereka berpendapat bahwa tidak ada kewajiban apapun padanya.

Demikian pula, mereka berbeda pendapat dalam kasus seseorang bersumpah dengan nadzar dan mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau puasa sebulan, atau aku sedekahkan hartaku.” Akan tetapi, ada bahasan yang masyhur mengenai jenis ini di kalangan generasi pendahulu dari golongan sahabat dan lainnya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sumpah yang cukup ditebus dengan *kaffarah* sumpah lantaran hal ini sering terjadi di zaman sahabat. Lain halnya sumpah dengan thalak, karena bahasan tentangnya hanya diketahui dari kalangan

tabi'in dan generasi sesudah mereka. Mereka pun berbeda pendapat tentangnya menjadi dua pendapat.

Yang ketiga adalah bentuk kalimat *ta'liq*, seperti ucapan, "Jika kamu masuk rumah itu, maka kamu aku thalak." Yang demikian itu dinamai thalak dengan sifat. Bisa jadi pengucapnya memaksudkannya sebagai sumpah dan ia tidak senang sekiranya thalak jatuh manakala sifat tersebut terjadi; dan bisa jadi ia bermaksud untuk menjatuhkan thalak ketika sifat tersebut ada.

Yang pertama dihukumi sebagai sumpah dengan thalak menurut pendapat yang disepakati fuqaha. Seandainya seseorang berkata, "Jika aku bersumpah, maka aku wajib memerdekakan budak," lalu ia bersumpah dengan thalak, maka ia dianggap melanggar sumpah tanpa ada perbedaan pendapat yang kami tahu di antara ulama masyhur. Demikian pula dengan semua hal yang terkait dengan syarat untuk tujuan sumpah, seperti perkataan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib memerdekakan budak, atau budak-budakku merdeka, atau aku wajib mengerjakan haji, atau puasa sebulan," atau kalimat-kalimat semacam itu. Semua itu tidak ada bedanya dengan perkataan, "Pemerdekakan budak wajib bagiku, aku tidak berbuat demikian," atau "Haji wajib bagiku, aku tidak berbuat demikian," atau kalimat-kalimat semacam itu. Akan tetapi, yang diletakkan di belakang dalam kalimat syarat itu diletakkan di depan dalam kalimat sumpah. Sedangkan yang ditiadakan dalam bentuk kalimat ini ditetapkan dalam kalimat itu.

Yang kedua adalah seseorang berniat menjatuhkan thalak ketika ada sifat. Dengan kalimat ini thalak jatuh manakala sifat tersebut ditemukan sebagaimana thalak *munjiz* jatuh menurut mayoritas ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Demikian

pula seandainya seseorang menetapkan waktu thalak seperti mengucapkan, “Kamu aku cerai di penghujung bulan.” Banyak ulama yang menyebutkan adanya ijma mengenai jatuhnya thalak yang dikaitkan ini. Kami juga tidak mengetahui adanya pendapat berbeda di masa awal. Akan tetapi, Ibnu Hazm mengklaim bahwa thalak tidak jatuh. Ini juga merupakan pendapat aliran Al Imamiyyah. Padahal Ibnu Hazm dalam kitab *Al Ijma'* menyebutkan ijma ulama bahwa thalak tersebut jatuh. Ia menyebutkan bahwa perbedaan pendapat terjadi hanya ketika pelakunya menuangkannya dalam bentuk sumpah; apakah thalak jatuh atau tidak? Apakah ada kewajiban padanya atau tidak? Ada tiga pendapat tentang hal ini, sebagaimana ketiga pendapat ini juga ada dalam sumpah-sumpah yang serupa.

Jenis thalak ini, yaitu thalak yang dikaitkan dengan suatu sifat, dimaksudkan untuk menjatuhkan thalak ketika ada sifat tersebut, dan di dalamnya tidak ada makna motivasi dan pencegahan diri. Misalnya adalah ucapan, “Saat matahari terbit nanti, kamu aku cerai.” Apakah ucapan ini dianggap sebagai sumpah? Ada dua pendapat. *Pertama*, itu adalah sumpah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad. *Kedua*, itu bukan sumpah, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat lain dalam madzhab Ahmad. Pendapat kedua inilah yang paling shahih dari segi syariat dan bahasa. Sedangkan dari segi tradisi berbeda-beda hukumnya.

Tiga Macam Sumpah

Adapun tiga macam sumpah adalah sebagai berikut:

Pertama, mengadakan sumpah dengan nama Allah.

Kedua, mengadakan sumpah untuk Allah.

Ketiga, mengadakan sumpah dengan selain Allah atau untuk selain Allah.

Adapun yang pertama, yaitu sumpah dengan nama Allah, merupakan sumpah yang sah dan dikenai *kaffarah*. Sedangkan yang ketiga, yaitu mengadakan sumpah dengan makhluk atau untuk makhluk, seperti sumpah dengan berhala, dengan nama orang tua, Ka'bah, atau makhluk lainnya, itu merupakan sumpah yang tidak memiliki kesakralan dan tidak sah, serta tidak ada kewajiban *kaffarah* akibat pelanggaran menurut pendapat yang disepakati ulama. akan tetapi, sumpah ini sendiri dilarang karena ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى.
فَلْيُقْلَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

*"Barangsiapa yang bersumpah lalu dalam sumpahnya itu ia berkata, 'Demi Lata dan Uzza, maka hendaklah ia mengucapkan: tiada tuhan selain Allah.'"*²⁵³

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sumpah dengan para malaikat, para nabi atau selain mereka menurut pendapat yang disepakati ulama. Hanya saja, terkait sumpah dengan Nabi ﷺ, ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad. Sedangkan

²⁵³ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4806), dan Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1647/5).

menurut pendapat mayoritas ulama, itu merupakan sumpah yang tidak sah dan tidak ada kewajiban *kaffarah* di dalamnya.

Adapun mengadakan sumpah untuk selain Allah itu seperti seseorang bernadzar untuk berhala dan gereja, atau bersumpah dengan nama berhala dan gereja dengan mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku punya kewajiban demikian kepada gereja, atau kewajiban demikian kepada kuburan fulan,” atau hal-hal semacam ini. Kalaupun ucapan ini disebut nadzar, namun ia adalah syirik. Kalaupun ia disebut sumpah, maka ia adalah syirik manakala seseorang mengucapkannya dengan cara mengagungkan, seperti ucapan seorang muslim, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib berkorban.” Adapun jika ia mengatakannya dengan tujuan benci kepadanya, seperti ucapan seorang muslim, “Jika aku berbuat demikian, maka aku Yahudi atau Nasrani,” maka ia tidak dianggap musyrik. Sedangkan dalam hal kewajiban *kaffarah* untuknya ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. barangsiapa yang bernadzar syirik atau mengucapkan sumpah syirik, maka ia harus bertobat kepada Allah, tetapi tidak ada kewajiban memenuhinya dan membayar *kaffarah*.

Tujuan dalam Sumpah karena Allah

Adapun sumpah yang dibuat karena Allah itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, tujuannya taqarrub kepada Allah, bukan sekedar memotivasi diri atau menghalangi diri sendiri. Inilah yang disebut

nadzar karena ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

*"Kaffarah nadzar sama dengan kaffarah sumpah."*²⁵⁴

Ada pula riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ .

*"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Namun barangsiapa yang bernadzar untuk durhaka kepada Allah, maka janganlah ia mendurhakai-Nya."*²⁵⁵

Jika tujuan seseorang dari nadzar kepada Allah adalah untuk menaati-Nya, maka ia harus memenuhi nadzar tersebut. Tetapi jika ia bernadzar sesuatu yang bukan ketaatan, maka ia tidak wajib memenuhinya. Sesuatu yang diharamkan tidak wajib dipenuhi. Akan tetapi, jika ia tidak memenuhi nadzar karena Allah, maka ia wajib membayar *kaffarah* sumpah menurut mayoritas ulama generasi pendahulu. Ini juga merupakan pendapat Ahmad dan Abu Hanifah. Pendapat lain mengatakan mutlak. Dan pendapat lain mengatakan dengan syarat jika ucapannya bermakna sumpah.

²⁵⁴ HR. Muslim dalam pembahasan tentang nadzar (1645/12).

²⁵⁵ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah (6696) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang sumpah (3289).

Kedua, tujuannya adalah memotivasi atau menghalangi diri sendiri, atau untuk membenarkan dan mendustakan berita. Inilah yang disebut dengan sumpah dengan nadzar, thalak, pemerdekaan budak, *Zhihar*, dan perbuatan yang haram. Misalnya adalah seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, puasa setahun, menyedekahkan hartaku, budak-budakku merdeka, istri-istriku aku thalak,” dan seterusnya. Jenis ini tercakup ke dalam masalah-masalah thalak, pemerdekaan budak, nadzar, dan *Zhihar*. Para ulama memiliki tiga pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, ia wajib melakukan hal yang ia sumpahkan seandainya ia melanggar, karena ia berkomitmen terhadap konsekuensi ketika ada syarat sedangkan syarat terjadi sehingga konsekuensi tersebut wajib baginya, sama seperti nadzar berbuat baik yang dikaitkan dengan syarat.

Kedua, ia dianggap sebagai sumpah yang tidak sah sehingga tidak ada kewajiban apapun di dalamnya manakala dilanggar. Tidak ada *kaffarah*, dan tidak jatuh thalak, karena ini adalah sumpah dengan selain Allah, sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لَيْسَ كُتْ

*“Barangsiapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau (jika tidak) hendaklah ia diam.”*²⁵⁶

Dalam riwayat lain dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan,

²⁵⁶ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah (6646) dan Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1646/3).

لَا تَخْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ

"Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah!"²⁵⁷

Ketiga, ini adalah sumpah yang dikenai *kaffarah* manakala dilanggar, sama seperti sumpah-sumpah lainnya. Namun di antara ulama ada yang membedakan antara penyewa yang dijadikan itikad karena Allah, yaitu sumpah dengan nadzar, dan keharaman yang dijadikan itikad untuk Allah, yaitu sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak. Untuk yang pertama mereka mengatakan wajib *kaffarah* manakala dilanggar. Sedangkan untuk yang kedua mereka mengatakan pelakunya wajib mengerjakan apa yang ia kaitkan, yaitu perkara yang ia sumpahkan manakala ia melanggar sumpah. Karena komitmen dalam sumpah yang pertama merupakan perbuatan wajib sehingga pelakunya tidak terbebas kecuali ia melakukannya sehingga ia bisa membayar *kaffarah* sebelum itu. Sedangkan komitmen dalam sumpah yang kedua adalah terjadinya keharaman, dan hal itu bisa dicapai dengan syarat sehingga tidak hilang dengan *kaffarah*.

Pendapat ketiga inilah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta qiyas, serta ditunjukkan oleh pendapat para sahabat Rasulullah ﷺ secara garis besar sebagaimana dijelaskan di tempatnya. Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

²⁵⁷ HR. Abdurrazzaq dalam kitab *Al Mushannaf* (8/466).

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarah-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Allah juga berfirman,

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]: 2)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

*"Barangsiapa yang bersumpah atas suatu hal lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik itu dan membayar kaffarah atas sumpahnya."*²⁵⁸

Hadits ini mencakup seluruh sumpahnya umat Islam dari segi lafazh dan makna. Adapun dari segi lafazh itu sesuai firman Allah, *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu."* (Qs. At-Tahriim [66]: 2) Dan juga firman Allah, *Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) Ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin. Jadi, setiap ucapan yang termasuk sumpah mereka, maka ia tercakup ke dalam ayat ini. sedangkan sumpah dengan makhluk adalah syirik, bukan bagian dari sumpah mereka sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berkata syirik." (HR. Penghimpun Kitab-kitab As-Sunan, Abu Daud dan lainnya)²⁵⁹

²⁵⁸ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah (622), Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1650/11-13).

²⁵⁹ HR. Ahmad (1/47, 2/34), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nadzar (1535) dengan menilainya *hasan*.

Jadi, sumpah ini tidak termasuk sumpahnya umat Islam. Adapun sumpah yang diucapkan dengan nama Allah atau untuk Allah itu termasuk sumpahnya umat Islam sehingga ia tercakup ke dalam ayat tersebut. karena itu, seandainya seseorang berkata, "Sumpahnya umat Islam atau sumpah bai'at harus bagiku," dan ia berniat memasuki thalak atau pemerdekaan budak, maka ia dihukumi masuk ke dalam sumpah seperti yang dikatakan oleh para fuqaha. Penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Namun ia tidak mencakup sumpah dengan Ka'bah dan makhluk-makhluk lainnya.

Hikmah Kaffarah Sumpah

Adapun dari segi makna, sesungguhnya Allah mewajibkan *kaffarah* dalam sumpah umat Islam agar sumpah itu tidak membebani mereka dengan kewajiban atau keharaman tanpa ada jalan keluar bagi mereka seperti keadaan mereka di awal Islam sebelum *kaffarah* disyariatkan. Orang yang bersumpah tidak memiliki jalan keluar selain memenuhi sumpahnya. Seandainya di antara sumpah itu ada yang tidak dikenai *kaffarah*, maka hal itu mengakibatkan kerusakan. Selain itu Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan

mengadakan perbaikan hubungan di antara manusia.” (Qs. Al Baqarah [2]: 224)

Dalam ayat ini Allah melarang mereka untuk menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai penghalang untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan, agar mereka tidak terhalang untuk menaati Allah dengan sumpah yang mereka ucapkan. Seandainya di antara sumpah itu ada yang sah dan tidak dikenai *kaffarah*, tentulah hal itu menjadi penghalang bagi mereka untuk menaati Allah jika mereka bersumpah dengannya.

Selain itu Allah ﷻ berfirman,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Kepada orang-orang yang melakukan ila’ kepada istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227)

Ila’ itu termasuk sumpah, dan yang dimaksud dengan *ila’* di sini adalah suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Jika ia bersumpah untuk perkara yang ia itikadkan dengan nama Allah, maka ia dianggap melakukan *ila’*. Jika ia bersumpah dengan apa yang ia itikadkan untuk Allah seperti sumpah dengan nadzar, *Zhihar*, *thalak* dan pemerdekaan budak, maka ia dianggap melakukan *ila’* menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i dalam madzhab barunya, dan Ahmad. Di antara

ulama ada yang tidak menyebutkan pendapat berbeda dalam masalah ini seperti Ibnu Mundzir. Ia menuturkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Setiap sumpah yang menghalangi persetubuhan disebut *ila'*. Allah memberikan dua pilihan kepada suami yang melakukan *ila'*, yaitu kembali kepada istrinya atau menalakinya. Yang dimaksud kembali kepada istri adalah menggaulinya lagi. Ia diberi perintah antara menahan istrinya dengan cara yang baik atau melepasnya dengan cara yang baik pula. Jika ia kembali kepada istrinya dan menggauli, maka tujuannya telah tercapai dan ia menahan istrinya dengan cara yang baik. Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Qs. Al Baqarah [2]: 226)

Ampunan dan rahmat Allah untuk suami yang melakukan *ila'* meniscayakan terhapusnya dosa dan istrinya itu tetap sebagai istrinya. Tetapi hal itu tidak menggugurkan *kaffarah* sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.” (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dengan memberikan jalan pembebasan diri dari sumpah. Allah menyayangi hamba-hambanya karena Dia telah mewajibkan mereka membayar *kaffarah* dan mengampuni mereka atas dosa melanggar sumpah yang mereka itikadkan. Karena konsekuensi dari sumpah adalah memenuhinya seandainya Allah tidak mewajibkan mereka untuk membebaskan sumpah. Tetapi jika suami yang melakukan *ila'* itu tidak kembali kepada istrinya, melainkan ia telah membulatkan tekad untuk menalak istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi, hukum yang berlaku untuk suami yang melakukan *ila'* adalah diberi pilihan antara kembali kepada istrinya dan membulatkan tekad untuk thalak. Jika ia kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan thalak tidak jatuh karenanya. Yang demikian itu disepakati dalam sumpah dengan nama Allah.

Sumpah dengan Thalak

Adapun sumpah dengan thalak, barangsiapa yang mengatakan thalaknya jatuh, maka ia tidak mewajibkan *kaffarah* karena ia mengatakan, “Jika orang yang melakukan *ila'* dengan thalak itu kembali, maka thalak tetap jatuh. Dan jika ia berketetapan hati untuk menjatuhkan thalak, maka jatuh pula thalak. Jadi, thalak baginya telah efektif baik suami menahan dengan cara yang baik atau melepasnya dengan jalan yang baik pula. Padahal Al Qur'an menunjukkan bahwa suami yang

melakukan *ila'* diberi pilihan antara kembali kepada istrinya atau menalakinya. Jika ia kembali, maka thalak tidak jatuh, melainkan ia wajib membayar *kaffarah* atas pelanggaran sumpah jika dikatakan bahwa sumpah dengan thalak dikenai *kaffarah*. Karena jika suami yang melakukan *ila'* dengan cara sumpah dengan nama Allah itu kembali kepada istrinya, maka ia wajib membayar *kaffarah* pelanggaran sumpah menurut mayoritas ulama. Dalam hal ini satu pendapat yang janggal, yaitu ia tidak menanggung kewajiban sama sekali. Namun pendapat mayoritas ulama lebih shahih karena Allah telah menjelaskan dalam Kitab-Nya *kaffarah* sumpah dalam suami Al Maa'idah. Nabi ﷺ pun bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

*"Barangsiapa yang bersumpah atas suatu hal lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik itu dan membayar kaffarah atas sumpahnya."*²⁶⁰

Barangkali ada yang mengatakan bahwa orang yang melakukan *ila'* dengan thalak manakala kembali kepada istrinya, maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu berupa menanggukuhkan persetubuhan terhadap istrinya meskipun thalak jatuh dengan ucapannya itu dan Allah memberinya rahmat dengan kembalinya ia kepada istrinya.

Jawabnya, pernyataan ini tidak benar karena salah satu dari dua pendapat ulama yang berpegang pada pokok ini adalah orang

²⁶⁰ *Takhrīj* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang bersumpah dengan thalak tiga kali untuk tidak menggauli istrinya itu tidak boleh menggauli istrinya sama sekali, karena saat ia memasukkan kemaluannya itu ia dianggap melanggar sumpah, dan saat menarik kemaluannya itu istrinya sudah menjadi orang lain. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik. Sedangkan menurut pendapat lain, ia boleh melakukan persetubuhan satu kali lalu melepaskan kemaluan sesudah persetubuhan. Sesudah itu istrinya menjadi haram baginya. Kita tahu bahwa *ila'* diatur hukumnya untuk memenuhi hak istri terhadap persetubuhan. Istri tidak memilih persetubuhan yang mengakibatkan jatuhnya thalak sesudahnya melainkan jika istri memang sudah tidak suka kepada suaminya, sehingga tujuan istri tidak bisa dicapai dengan kembalinya suami ini.

Selain itu, seandainya diasumsikan penangguhan persetubuhan tidak mengandung manfaat, melainkan ia lebih menyukai thalak dijatuhkan secepatnya agar ia bisa segera menjalani *iddah* dan menjadi halal bagi laki-laki lain, maka dalam keadaan harus terjadi thalak dengan dua asumsi tersebut penangguhan persetubuhan justru mengakibatkan mudharat yang murni baginya. Ini jelas berlawanan dari tujuan *ila'* yang disyaratkan untuk kepentingan istri, bukan untuk merugikannya.

Nash-nash yang penulis sebutkan di atas telah dijadikan argumen oleh para sahabat dan ulama selain mereka untuk perkara semacam ini. Mereka memberi fatwa bahwa barangsiapa yang bersumpah dengan mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka hartaku jadi sedekah, budakku merdeka," atau semacam itu, maka ia harus membayar *kaffarah* atas sumpahnya. Jadi, mereka menganggap ucapan ini sebagai sumpah yang dikenai *kaffarah*. Demikian pula, banyak ulama generasi pendahulu dan generasi

akhir yang menjadikan ketentuan ini mencakup sumpah dengan thalak, pemerdekaan budak dan sumpah-sumpah lainnya. Mereka menjadikan setiap sumpah yang diucapkan seseorang dikenai *kaffarah* sumpah.

Sekelompok ulama menduga bahwa sumpah jenis ini mengandung keserupaan dengan nadzar, thalak dan pemerdekaan budak. Dugaan ini tidak benar, melainkan ini adalah sumpah murni, bukan nadzar, bukan thalak dan bukan pemerdekaan budak. Sebagian fuqaha menamainya dengan istilah *nadzr al-lajaj wal ghadhab*²⁶¹ dengan penamaan yang terbatas. Hal itu tidak menunjukkan bahwa ia tercakup ke dalam sebutan nadzar saat disebut secara mutlak. Sedangkan para imam fuqaha yang mengikuti para sahabat menjelaskan bahwa ini adalah sumpah murni sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya terkait sumpah dengan nadzar. Akan tetapi, itu adalah sumpah yang pelanggaran dikaitkan pada dua hal, yaitu mengerjakan perkara yang disumpahkan, dan tidak jatuhnya perkara yang disumpahkan.

Jadi, perkataan seseorang, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji tahun ini" sama kedudukannya dengan perkataan, "Demi Allah, jika aku berbuat demikian, aku pasti menunaikan haji tahun ini." seandainya ia berkata demikian, maka ia tidak wajib bayaran *kaffarah* kecuali jika ia melakukan perbuatan yang ia sumpahkan dan tidak menunaikan haji pada tahun itu. Demikian pula jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian,

²⁶¹ *Nadzr al-lajaj wal ghadhab* adalah nadzar yang pelakunya menghalangi diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tujuan memotivasi diri melakukan suatu perbuatan dengan mengakibatkan keharusan taqarrub berupa perbuatan atau meninggalkan perbuatan.

maka aku harus haji tahun ini.” Ia wajib membayar *kaffarah* jika ia melakukannya dan tidak menunaikan haji tahun itu. Demikian pula jika ia mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku harus memerdekakan budakku, atau menalak istriku,” maka ia tidak wajib membayar *kaffarah* kecuali jika ia melakukan perbuatan yang ia sumpahkan lalu ia tidak menalak dan tidak memerdekakan budak.

Juga seandainya seseorang berkata, “Demi Allah, jika aku berkata demikian, maka demi Allah aku pasti menalak istriku dan memerdekakan budakku.” Begitu pula seandainya seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka istriku tertalak dan budakku merdeka.” Ucapan ini sama kedudukannya dengan ucapan, “Demi Allah, jika aku berbuat demikian, maka jatuhlah thalak dan pemerdekaan budak dariku,” atau “aku pasti menjatuhkan thalak dan memerdekakan budak.” Jika ia melakukan perbuatan yang ia sumpahkan, maka ia tidak wajib membayar *kaffarah* kecuali jika ia tidak menjatuhkan thalak dan tidak memerdekakan budak. Jika ia tidak menjatuhkan thalak, maka thalak tidak jatuh karena syarat pelanggaran tidak ditemukan, lantaran pelanggaran di sini dikaitkan dengan dua syarat. Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat itu ada kalanya dikaitkan secara kewajibannya, dan ada kalanya dikaitkan secara kejadian. Jika seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib puasa sebulan,” maka yang dikaitkan adalah kewajiban puasa sebulan. Jika ia mengatakan, “Maka budakku merdeka dan istriku tertalak,” maka yang dikaitkan adalah jatuhnya pemerdekaan budak dan thalak. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika tujuan orang yang mengaitkan adalah jatuhnya konsekuensi saat ada syarat, maka jatuhlah ia. Misalnya, jika tujuannya adalah menalak istri seandainya istri membebaskannya dari mahar, dimana ia

mengatakan, “Jika engkau membebaskanku dari maharmu, maka kamu aku thalak,” maka dalam kasus ini apabila ditemukan sifat tersebut, maka jatuhlah thalak.

Adapun jika tujuannya adalah bersumpah dan ia tidak suka dengan jatuhnya konsekuensi saat ada syarat, maka ia dianggap sebagai orang yang bersumpah, seperti seandainya ia mengatakan, “Thalak harus bagiku, aku pasti melakukan hal demikian.”

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ia mengharuskan diri untuk menjatuhkan thalak ketika ada syarat sehingga ia wajib menjatuhkan thalak, pendapat ini keliru dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, ketentuan yang berlaku pada orang yang bersumpah dengan kufur atau Islam, seperti ucapan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku Yahudi atau Nasrani.” Juga seperti ucapan orang kafir *dzimmi*, “Jika aku berbuat demikian, maka aku muslim.” Ini adalah pernyataan mengharuskan diri untuk kufur dan Islam manakala ada syarat, tetapi hal itu tidak menjadi wajib baginya menurut pendapat yang disepakati, karena memang ia tidak bermaksud agar sumpahnya itu efektif ketika ada syarat, melainkan ia hanya ingin bersumpah saja. Makna ini ada pada semua jenis sumpah dengan bentuk kalimat *ta’liq (pengaitan)*.

Kedua, jika seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku harus menalak istriku,” maka ia tidak wajib menalak istrinya menurut pendapat yang disepakati manakala ia melakukan perbuatan yang ia sumpahkan.

Ketiga, orang yang mengharuskan diri melakukan suatu perkara saat ada syarat itu menjadi wajib ketika terpenuhi dua syarat. *Pertama*, perkara yang ia jadikan kewajiban merupakan perkara taqarrub. *Kedua*, tujuannya adalah taqarrub kepada Allah

dengannya, bukan bersumpah dengannya. Seandainya ia mengharuskan diri dengan sesuatu yang bukan taqarrub seperti thalak, jual-beli, sewa-menyewa, makan dan minum, maka semua itu tidak menjadi wajib baginya. Dan seandainya ia mengharuskan diri untuk melakukan taqarrub seperti shalat, puasa, dan haji dengan jalan sumpah dengan hal-hal tersebut, maka semua itu tidak menjadi wajib baginya, melainkan ia cukup membayar *kaffarah* sumpah menurut para sahabat dan mayoritas ulama generasi pendahulu. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, riwayat pendapat yang paling akhir dari Abu Hanifah, dan pendapat para peneliti dari kalangan sahabat Malik.

Orang yang bersumpah dengan thalak itu pada hakikatnya mengharuskan diri untuk menjatuhkannya dengan jalan sumpah, padahal sebenarnya ia tidak menginginkan jatuhnya thalak manakala syarat tersebut ditemukan, sebagaimana ia tidak ingin jatuh ke dalam kekafiran manakala ia bersumpah dengan kekafiran, dan sebagaimana ia tidak menginginkan kewajiban ibadah-ibadah tersebut manakala ia bersumpah dengannya.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang ini bersumpah dengan selain Allah sehingga ia tidak wajib membayar *kaffarah*.

Jawabnya, ada nash terkait orang yang bersumpah dengan makhluk. Karena itu Nabi ﷺ menganggap sumpah tersebut sebagai ucapan syirik karena merupakan sumpah dengan selain Allah. Barangsiapa yang mengadakan sumpah untuk Allah, maka itu lebih kuat daripada orang yang mengadakan sumpah dengan nama Allah. Karena itu, nadzar lebih kuat daripada sumpah. Jadi, kewajiban *kaffarah* pada sumpah yang dibuat untuk Allah itu lebih

kuat daripada kewajiban *kaffarah* dalam sumpah yang dibuat dengan nama Allah. Allah Mahatahu.

Perbedaan Antara Thalak dan Sumpah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa perbedaan antara thalak dan sumpah? Mohon dijelaskan hukum tentang masalah-masalah tersebut.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada beliau, keluarga dan para sahabat beliau.

Bentuk-Bentuk Kalimat Thalak, Pemerdekaan Budak, Nadzar dan *Zhihar*

Bentuk-Bentuk Kalimat Thalak

Ada tiga macam bentuk kalimat yang diucapkan orang-orang dalam hal thalak, pemerdekaan budak, nadzar dan *Zhihar*, yaitu:

Pertama, bentuk kalimat *tanjiz* atau efektif seketika, seperti ucapan, "Istriku aku thalak," atau "Engkau aku thalak," atau

"Fulanah aku thalak", atau kalimat-kalimat semacam itu. Dengan ucapan ini thalak jatuh, dan *kaffarah* tidak memberi manfaat apapun baginya menurut ijma umat Islam. Barangsiapa yang mengatakan ucapan ini dikenai *kaffarah*, maka ia diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Demikian pula seandainya seseorang berkata, "Budakku merdeka," atau "Aku wajib puasa sebulan," atau "Aku wajib memerdekakan budak", atau "Sesuatu yang halal bagiku menjadi haram", atau "Engkau bagiku seperti punggung ibuku". Semua bentuk kalimat ini bertujuan untuk menjatuhkan akad ini dengan cara *tanjiz* dan mutlak.

Kedua, bersumpah dengan hal-hal di atas dengan mengatakan, "Thalak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian, atau aku tidak berbuat demikian," atau ia bersumpah atas selain dirinya, seperti budak dan temannya yang ia kira memenuhi sumpahnya dengan mengatakan, "Ia pasti berbuat demikian, atau tidak berbuat demikian." Atau ia mengatakan, "Yang halal jadi haram bagiku, aku pasti berbuat demikian," atau "Aku tidak berbuat demikian." Atau ia mengatakan, "Haji wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian, atau aku tidak berbuat demikian," atau ucapan-ucapan semacam itu. Semua ini adalah sumpah, dan orang yang mengucapkannya dianggap bersumpah dengan perkara-perkara di atas, bukan untuk menjatuhkan perkara-perkara di atas. Para ulama memiliki tiga pendapat tentang hal ini. Yang pertama adalah apabila ia melanggar sumpah maka ia wajib mengerjakan apa yang ia sumpahkan; yang kedua adalah ia tidak menanggung kewajiban apapun; dan yang ketiga adalah ia wajib membayar *kaffarah* sumpah. Namun, di antara ulama ada yang membedakan antara sumpah, thalak, pemerdakaan budak dan lainnya.

Pendapat ketigalah yang paling jelas ke-*shahih*-annya karena Allah ﷻ berfirman, *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.”* (Qs. At-Tahriim [66]: 2) Allah juga berfirman, *“Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).”* (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Selain itu, ada riwayat valid dari Nabi ﷺ dalam kitab *Shahih Muslim* dan lainnya dari hadits Abu Hurairah, 'Adiy bin Hatim dan Abu Musa رضي الله عنه, bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا،
فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

*“Barangsiapa yang bersumpah atas suatu hal lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik itu dan membayar kaffarah atas sumpahnya.”*²⁶²

Makna ini juga ditemukan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah, Abu Musa dan Abdurrahman bin Samurah رضي الله عنه. Nash ini mencakup semua sumpah umat Islam. Jadi, barangsiapa yang bersumpah dengan sumpah umat Islam lalu ia melanggarnya, maka ia cukup membayar *kaffarah* sumpah. Barangsiapa yang bersumpah dengan sumpah syirik, seperti sumpah dengan makam ayahnya, atau Ka'bah, atau nikmat pemberian sultan, atau kehidupan syaikh, atau sumpah dengan

²⁶² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

makhluk-makhluk lainnya, maka sumpah ini tidak sah dan tidak ada kewajiban *kaffarah* di dalamnya manakala ia melanggarnya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Ketiga, mengaitkan thalak, pemerdekaan budak atau nadzar dengan syarat, yaitu dengan mengatakan, “Jika terjadi demikian, maka wajib bagiku menalak istriku, atau menunaikan haji, atau budakku merdeka,” atau hal-hal semacam itu. Ucapan seperti ini perlu dilihat tujuannya. Jika tujuannya adalah untuk bersumpah dengan hal-hal tersebut, bukan untuk menjatuhkan hal-hal tersebut, seperti orang yang memang tidak memiliki keinginan untuk menjatuhkan thalak manakala syarat tersebut ada, maka hukumnya seperti hukum orang yang bersumpah, dan ia termasuk kategori bab sumpah. Adapun jika tujuannya adalah untuk menjatuhkan perkara-perkara ini, seperti orang yang memang bertujuan menjatuhkan thalak ketika terjadi syarat, seperti seseorang yang berkata kepada istrinya, “Jika engkau membebaskanku dari maharmu, maka engkau aku thalak,” atau tujuannya adalah jika istrinya melakukan zina maka ia menalakinya dengan mengatakan, “Jika engkau berbuat demikian, maka aku thalak engkau,” maka jatuhlah thalak.

Lain halnya jika tujuannya bersumpah dengan thalak adalah untuk menghalangi istrinya agar tidak berbuat zina. Kendati istrinya melakukan zina, ia tidak memiliki tujuan untuk menalakinya. Karena terkadang thalak lebih ia tidak senangi daripada syarat. Dalam hal ini ia dianggap sebagai orang yang bersumpah. Ada kalanya syarat yang dibenci itu lebih bernilai baginya daripada thalak, sehingga dalam hal ini ia dianggap menjatuhkan thalak manakala syarat tersebut ada. Dengan ucapan ini thalak jatuh. Demikian pula jika ia berkata, “Jika Allah

menyembuhkanku dari sakitku, maka aku harus puasa sebulan,” lalu ia diberi kesembuhan oleh Allah, maka ia wajib puasa sebulan.

Ketentuan pokok dalam masalah ini adalah dilihat maksud dan tujuan pembicara. Jika tujuannya adalah agar perkara-perkara tersebut jatuh, maka ia pun jatuh, baik secara efektif seketika atau secara terkait manakala ia bermaksud menjatuhkannya saat terjadi syarat. Tetapi jika tujuannya adalah untuk bersumpah dengan perkara-perkara tersebut, dan ia memang tidak mengharapkan kejatuhannya manakala ia melanggar sumpah, maka jika terjadi pelanggaran sumpah, maka ia dianggap bersumpah dengan perkara-perkara tersebut, bukan menjatuhkannya. Dengan demikian, ucapannya termasuk kategori sumpah, bukan termasuk kategori penjatuhan thalak dan nadzar.

Jadi, orang yang bersumpah itulah yang mengharuskan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak ia sukai ketika terjadi pelanggaran sumpah, seperti ucapan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau istri-istriku tertalak, atau budak-budakku merdeka, atau aku harus berjalan ke Baitullah.” Ucapan ini dan semisalnya merupakan ucapan sumpah. Lain halnya dengan orang yang bermaksud menjatuhkan konsekuensi, baik melalui nadzar, thalak, atau mengaitkan. Orang seperti ini memang bertujuan dan memilih terjadinya hal-hal yang ia jadikan konsekuensi. Akan tetapi, orang yang bersumpah tidak menyukai jatuhnya konsekuensi meskipun syarat yang ia tetapkan itu terjadi, seperti seandainya seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku menjadi Yahudi atau Nasrani,” maka sebenarnya ia tidak menyukai kekafiran meskipun syarat terjadi, karena ia hanya bersumpah. Sedangkan orang yang menjatuhkan itu memang bertujuan untuk menjatuhkan konsekuensi yang mengikat manakala terjadi syarat, baik syarat tersebut

diinginkannya, atau dibencinya, atau tidak diinginkannya. Karena dianggap sebagai orang yang menjatuhkan, bukan orang yang bersumpah.

Perbedaan antara keduanya dijelaskan secara valid dari para sahabat Rasulullah ﷺ dan para tokoh tabi'in, serta ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya terkait pengaitan nadzar. Mereka mengatakan, "Jika tujuannya adalah nadzar dengan mengatakan, "Jika Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit ini, maka aku menunaikan haji," maka ia dianggap bernadzar bahwa jika Allah menyembuhkan kerabatnya yang sakit, maka ia akan menunaikan haji. Orang yang mengucapkan kalimat seperti ini wajib membayar *kaffarah* sumpah, tetapi tidak wajib haji. Seperti itulah yang dikatakan para sahabat Rasulullah ﷺ seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, 'Aisyah, Ummu Salamah, Zainab anak tiri Nabi ﷺ, serta banyak sahabat lainnya ﷺ terkait orang yang mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka semua budakku merdeka."

Para sahabat tersebut mengatakan bahwa orang yang berkata demikian wajib membayar *kaffarah* sumpahnya, tetapi tidak wajib memerdekakan budak. Seperti itulah ketentuannya meskipun pemerdekaan budak merupakan perbuatan taat dan taqarrub, sehingga terlebih lagi thalak pun tidak wajib baginya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ؓ, "Thalak harus dilakukan lantaran tidak ada lagi kebutuhan, dan pemerdekaan budak harus dilakukan untuk mencari ridha Allah." Ucapan Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa thalak hanya jatuh pada orang yang tujuannya menjatuhkan thalak, bukan orang yang tidak suka

menjatuhkannya, seperti orang yang bersumpah dengan thalak atau dipaksa.

Diriwayatkan dari 'Aisyah  bahwa ia berkata, "Setiap sumpah sebesar apapun *kaffarah*-nya sama seperti *kaffarah* sumpah dengan nama Allah." Hal ini mencakup semua sumpah, termasuk sumpah dengan thalak, pemerdakaan budak dan nadzar. Pendapat bahwa orang yang bersumpah dengan thalak tidak wajib menjatuhkan thalak merupakan pendapat banyak ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Akan tetapi, di antara mereka ada yang tidak mewajibkan *kaffarah* seperti Daud dan para sahabatnya. Ada pula yang mewajibkan *kaffarah* sumpah seperti Thawus dan para ulama lain dari generasi pendahulu dan generasi akhir.

Sumpah-Sumpah yang Diucapkan Manusia

Sumpah yang diucapkan manusia terdiri dari tiga macam, yaitu:

Pertama, sumpah yang sakral dan sah, seperti sumpah dengan nama Allah. Sumpah ini dikenai *kaffarah* menurut Kitab dan Sunnah serta ijma.

Kedua, sumpah dengan makhluk, seperti sumpah dengan Ka'bah. Sumpah ini tidak dikenai *kaffarah* menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Ketiga, mengadakan sumpah untuk Allah seperti mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib menunaikan haji, atau hartaku kusedekahkan, atau istri-istriku aku thalak, atau budak-budakku merdeka," atau hal-hal semacam itu.

Dalam hal ini ada tiga pendapat seperti yang disebutkan di atas, yaitu perkara yang disumpahkan jatuh, atau membayar *kaffarah*, atau keduanya tidak wajib.

Dalam hukum Allah dan Rasul-Nya hanya ada dua sumpah, yaitu sumpah yang termasuk sumpahnya umat Islam sehingga ia dikenai *kaffarah*, dan sumpah yang bukan termasuk sumpahnya umat Islam sehingga ia tidak mengakibatkan kewajiban apapun manakala dilanggar. Jika sumpah-sumpah ini termasuk sumpahnya umat Islam, maka ia dikenai *kaffarah*. Tetapi jika bukan termasuk sumpahnya umat Islam, maka tidak ada kewajiban apapun karenanya.

Adapun menetapkan sumpah sebagai kewajiban bagi orang yang bersumpah dan tidak cukup dengan membayar *kaffarah*, yang demikian itu tidak ada dalam ajaran agama Islam, melainkan ia bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Dalam surat At-Tahriim Allah menjelaskan hukum sumpahnya umat Islam. Dalam surat sebelumnya Allah menjelaskan hukum thalaknya umat Islam. Dalam surah At-Tahriim Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Sedangkan dalam surat Ath-Thalaaq Allah ﷻ berfirman,

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
 بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
 ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
 اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَبَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
 اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا



"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang

melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-3)

Dalam surat ini Allah menjelaskan hukum thalak, sedangkan dalam surat At-Tahriim Allah menjelaskan hukum sumpah umat Islam. umat Islam wajib mengetahui batasan-batasan yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya sehingga mereka mengetahui apa yang tercakup ke dalam thalak dan apa yang tercakup ke dalam sumpahnya umat Islam, sehingga mereka menetapkan hukum sesuai yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, serta tidak melanggar batasan-batasan Allah dengan menjadikan hukum sumpah sebagai hukum thalak dan menjadikan hukum thalak sebagai hukum sumpah. Yang demikian itu berseberangan dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ.

Kalaupun masalah ini samar bagi banyak ulama Islam, namun hal itu dapat diketahui dengan jelas oleh sebagian ulama yang lain. Mereka yang bisa memilah antara yang satu dengan

yang lain dari kalangan sahabat dan tabi'in itu lebih tinggi kedudukannya bagi umat Islam daripada orang yang samar dalam membedakan keduanya. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Apa saja yang mereka perselisihkan wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.

*I'tibar*²⁶³—yang merupakan qiyas yang paling shahih dan terang menunjukkan pendapat yang membedakan antara keduanya. Selain itu, hal tersebut membawa maslahat bagi umat Islam terkait agama dan dunia mereka manakala mereka membedakan apa yang dibedakan Allah dan Rasul-Nya. Karena orang-orang yang tidak membedakan antara ini dan itu akan terbawa oleh kesamaran ini kepada belenggu dan beban berat,

²⁶³ *I'tibar* berarti menganalisa berbagai hal yang sesuai dan yang berbeda satu sama lain.

atau kepada makar dan muslihat, atau kepada siasat terhadap kata-kata sumpah, atau kepada siasat dengan menuntut merusak nikah, siasat dengan mata rantai thalak yang tak berujung, siasat untuk meniadakan sumpah, dan siasat dengan *tahlil*. Padahal Allah telah mencukupi umat Islam dengan kehadiran Nabi mereka yang tentang beliau Allah ﷺ berfirman,

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ^٤

"Yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." (Qs. Al A'raaf [7]: 156-157)

Maksudnya, Nabi ﷺ membebaskan mereka dari beban berat dan belenggu, dan dari memasuki perkara-perkara mungkar yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bersiasat. Allah Mahatahu.

Perbedaan Antara Pengaitan yang Ditujukan untuk Menjatuhkan dan yang Ditujukan Sebagai Sumpah

Adapun perbedaan antara *ta'liq* atau pengaitan yang ditujukan untuk menjatuhkan dan yang ditujukan sebagai sumpah adalah:

Pertama, orang yang menginginkan konsekuensi saat terjadi syarat meskipun syarat tersebut tidak disukainya. Akan tetapi, jika syarat tersebut ada, maka ia menginginkan thalak lantaran syarat lebih ia benci daripada thalak. Thalak jatuh meskipun ia tidak menyukai thalak. Akan tetapi, jika ada syarat, maka ia memilih thalak. Misalnya adalah seseorang tidak senang menikah dengan perempuan pelacur, atau ahli maksiat, atau pengkhianat, atau ia tidak memilih menalakinya. Akan tetapi, jika istrinya melakukan perkara-perkara ini, maka ia telah memilih thalak terhadap istrinya, sehingga ia berkata, "Jika kamu berzina, atau mencuri, atau berkhianat, maka kau aku thalak." Maksudnya adalah jika istrinya melakukan hal-hal tersebut, maka ia menalakinya, baik sebagai sanksi terhadapnya, atau karena ia tidak senang hidup bersamanya dalam keadaan seperti ini. Suami ini dianggap menjatuhkan thalak ketika ada sifat tersebut; bukan hanya bersumpah.

Jatuhnya thalak dalam keadaan seperti ini dituturkan dari para sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar , serta dari para tabi'in dan seluruh ulama. Penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorang ulama generasi pendahulu yang mengatakan bahwa ucapan ini tidak mengakibatkan jatuhnya thalak. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh sekelompok Syi'ah dan sekelompok pengikut madzhab Azh-Zhahiriyyah. Orang seperti ini bukan orang yang bersumpah, dan ia tidak tercakup ke dalam lafazh sumpah yang dikenai *kaffarah* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah. Akan tetapi, di antara ulama ada yang menyebutnya sebagai sumpah sebagaimana di antara

mereka ada yang menyebut orang yang mengaitkan sebagai orang yang bersumpah. Ada pula sebagian ulama yang menyebut setiap orang yang menjatuhkan thalak seketika sebagai orang yang bersumpah. Ketiga istilah ini tidak ada dasarnya dari segi bahasa, kalam Syari', dan ucapan para sahabat. Ia dinamai sumpah karena antara ia dan sumpah ada irisan kesamaan, yaitu dugaannya akan jatuhnya sumpah ketika ditemukan sifat.

Adapun pengaitan yang ditujukan sebagai sumpah, maknanya dapat diungkapkan dengan bentuk kalimat sumpah. Lain halnya dengan jenis yang pertama, karena maknanya tidak bisa diungkapkan dengan bentuk kalimat sumpah. Manakala sumpah ini disebutkannya dalam bentuk konsekuensi, maka itu terjadi jika ia tidak menyukai konsekuensi. Konsekuensinya lebih ia benci daripada syarat, sehingga ia membenci syarat tetapi lebih membenci konsekuensi. Ia mengharuskan diri dengan hal yang paling dibenci baginya untuk mencegah hal yang kurang dibenci. Karena itu ia mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku thalak istriku, atau budak-budakku merdeka, atau aku harus menunaikan haji," atau hal-hal semacam itu. Atau ia berkata kepada istrinya, "Jika kamu berzina, mencuri atau berkhianat, maka kamu aku thalak" dengan niat untuk menegurnya atau menakut-nakutinya dengan sumpah, bukan untuk menjatuhkan thalak manakala ia melakukan perbuatan tersebut.

Jadi, ia mengaitkan thalak dengan hal-hal tersebut untuk tujuan pencegahan, bukan untuk tujuan menjatuhkan. Orang yang berbuat demikian itu dianggap bersumpah, bukan menjatuhkan thalak. Dialah yang disebut pelaku sumpah dalam Kitab dan Sunnah, dan untuknya cukup membayar *kaffarah*. Orang-orang biasa bersumpah dengan bentuk kalimat sumpah, tetapi terkadang mereka juga bersumpah dengan bentuk kalimat syarat yang

semakna dengan sumpah. Jika kedua hal ini dipahami, maka sesungguhnya keduanya sama menurut pendapat yang disepakati ulama. Allah Mahatahu.

Dua Macam Thalak

Ada dua macam thalak, yaitu thalak yang dimubahkan Allah dan thalak yang diharamkan Allah. Thalak yang dimubahkan Allah adalah suami menalak istrinya yang haidh sesudah ia suci dari haidh dan sebelum digaulinya. Yang demikian itu dinamai thalak Sunnah. Jika istrinya tidak haidh, maka suami boleh menalakinya kapan saja. Atau, suami boleh menalak istri yang hamil dan jelas kehamilannya. Tetapi jika suami menalakinya dalam keadaan haidh, atau dalam keadaan suci sesudah digaulinya, maka ini adalah thalak yang diharamkan menurut ijma umat Islam. Ada dua pendapat ulama mengenai jatuhnya thalak seperti ini. Menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya, thalak tersebut tidak jatuh.

Thalak Sunnah yang mubah adalah suami menalak istrinya satu kali, lalu membiarkannya hingga berakhir *iddah*-nya sehingga istri terpisah secara total darinya, atau suami rujuk kepadanya di masa *iddah*. Jika ia menalak istrinya tiga kali, atau menalakinya yang kedua dan ketiga pada satu masa suci, maka hukumnya haram. Pelakunya dianggap sebagai pelaku bid'ah menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya.

Demikian pula jika ia menjatuhkan thalak yang kedua dan ketiga sebelum rujuk atau akad menurut Malik, Ahmad dalam

pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhabnya, dan lainnya. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari tiga madzhab tersebut. Pendapat lain mengatakan hanya jatuh satu thalak. Ini juga merupakan pendapat banyak ulama generasi pendahulu dan generasi akhir, dan pendapat sekelompok sahabat Malik dan Abu Hanifah. Pendapat ini lebih jelas ke-*shahih*-annya. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat valid dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Di zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan awal kekhalifahan Umar, thalak tiga dihitung satu."²⁶⁴

Dalam kitab *Musnad Al Imam Ahmad* terdapat riwayat dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ
وَاحِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

"Rukanah bin Abdu Yazid menalak istrinya tiga kali dalam satu majelis, lalu Nabi ﷺ bersabda, 'Itu sama dengan satu thalak'."²⁶⁵

Tidak ada riwayat dari seorang pun dari Nabi ﷺ dengan sanad yang valid bahwa beliau mengefektifkan tiga thalak bagi orang yang menjatuhkannya sekaligus. Sedangkan riwayat yang menjelaskan bahwa Rukanah menalaknya secara *ba'in*, dan bahwa Nabi ﷺ bertanya kepadanya lalu ia menjawab, "Aku tidak meniatkan selain satu thalak,"²⁶⁶ merupakan hadits yang *dha'if* menurut para imam Hadits. Hadits ini dinilai lemah oleh Ahmad,

²⁶⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁶⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁶⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Al Bukhari, Abu Ubaid, dan Ibnu Hazm karena para periwayatnya tidak memiliki sifat adil dan akurat. Ahmad menjelaskan bahwa yang benar terkait hadits Rukanah adalah ia menalak istrinya tiga kali dan Nabi ﷺ menjadikannya sebagai thalak satu kali. Kami telah membicarakan masalah ini di tempat lain. Allah Mahatahu.

Tiga Macam Sumpah

Jika seseorang mengucapkan sumpah, maka sesungguhnya sumpah itu terdiri dari tiga macam, yaitu:

Pertama, ucapan yang bukan termasuk sumpahnya umat Islam, yaitu bersumpah dengan makhluk seperti Ka'bah, para malaikat, syaikh, raja, orang tua, kuburan mereka, dan semisal itu. Ini adalah sumpah yang tidak sah dan tidak dikenai *kaffarah* menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Sebaliknya, ia dilarang menurut pendapat yang disepakati ulama. Larangan di sini adalah larangan haram menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat, karena dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لَيْسَ كُتْ

*"Barangsiapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau (jika tidak) hendaklah ia diam."*²⁶⁷

Nabi ﷺ juga bersabda,

²⁶⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

*"Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian."*²⁶⁸

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

*"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berkata syirik."*²⁶⁹

Kedua, sumpah dengan nama Allah seperti ucapan, "Demi Allah, aku pasti melakukan hal ini." Ucapan ini adalah sumpah yang sah dan dikenai *kaffarah* manakala dilanggar menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Sumpahnya umat Islam yang semakna dengan sumpah dengan nama Allah itu ditujukan untuk mengagungkan Allah, bukan sumpah dengan makhluk, seperti sumpah dengan nadzar, perbuatan yang haram, thalak, dan pemerdakaan budak. Misalnya adalah ucapan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib puasa sebulan, atau haji ke Baitullah, atau yang halal menjadi haram bagiku, atau aku wajib menalaknya," atau kalimat-kalimat semacam itu. Para ulama memiliki tiga pendapat tentang sumpah-sumpah ini. satu pendapat mengatakan jika ia melanggar sumpah maka ia wajib melakukan apa yang ia kaitkan dan sumpahkan. Pendapat kedua mengatakan ia tidak berkewajiban apapun. Pendapat ketiga mengatakan ia

²⁶⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁶⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

wajib membayar *kaffarah* sumpah. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam sumpah dengan nadzar cukup dibayar *kaffarah*, sedangkan dalam sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak ia harus melakukan apa yang ia sumpahkan.

Pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya adalah pendapat yang sejalan dengan pendapat-pendapat yang valid dari para sahabat serta ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta qiyas, yaitu ia cukup membayar *kaffarah* sumpah dalam semua sumpah umat Islam sebagaimana firman Allah,

ذَٰلِكَ كَفَرَةٌ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"Yang demikian itu adalah *kaffarah* sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Allah juga berfirman,

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]: 2)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا،
فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

*"Barangsiapa yang bersumpah atas suatu hal lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik itu dan membayar kaffarah atas sumpahnya."*²⁷⁰

Jika seseorang berkata, "Yang halal menjadi haram bagiku, aku tidak berbuat demikian," atau "Aku wajib thalak, aku tidak berbuat demikian," atau "Jika aku berbuat demikian, maka aku harus haji, atau hartaku menjadi sedekah", maka ia cukup membayar *kaffarah* sumpah. Tetapi jika ia membayar *kaffarah Zhihar*, maka itu lebih baik. Dalam *kaffarah* sumpah seseorang diberi pilihan antara memerdekakan budak, atau memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian. Jika ia memberi makan, maka sebaiknya ia memberi makan sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya, seperti memberi mereka makan delapan *uqiyah*, atau delapan *uqiyah* di Syam. Selain makanan pokok, hendaknya ia memberikan lauknya seperti yang menjadi kebiasaan penduduk Syam dalam memberikan jatah makanan pokok berikut lauknya. Jika ia telah membayar *kaffarah* sumpah, maka thalaknya tidak jatuh.

Adapun jika ia bermaksud untuk menjatuhkan thalak dengan cara yang syar'i, seperti ia menjatuhkan thalak seketika, maka hendaklah ia menjatuhkan satu thalak di masa suci tanpa didahului dengan persetubuhan. Cara ini dapat menjatuhkan thalak menurut pendapat yang disepakati ulama. Demikian pula, jika ia mengaitkan thalak dengan suatu sifat dan ia berniat untuk menjatuhkan thalak saat ada sifat tersebut, seperti ia menginginkan thalak seandainya istrinya melakukan suatu perkara, maka thalaknya jatuh menurut ulama generasi pendahulu dan mayoritas

²⁷⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ulama generasi akhir. Lain halnya jika ia bertujuan untuk mencegah dan melarang istrinya dengan sumpah. Seandainya istrinya melakukan perkara yang tidak ia sukai, maka tidak serta-merta ia menalakinya, melainkan ia masih menginginkan istrinya meskipun istrinya melakukan perkara yang tidak ia sukai. Akan tetapi, ia memaksudkan sumpah untuk mencegahnya melakukan perbuatan tersebut, bukan karena ia ingin menjatuhkan thalak meskipun istrinya melakukan perbuatan tersebut. Orang seperti ini dianggap sebagai orang yang bersumpah sehingga thalak tidak jatuh dengan sumpahnya menurut pendapat yang paling jelas *ke-shahih*-annya di antara dua pendapat ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Sebaliknya, ia cukup membayar *kaffarah* sumpah sebagaimana telah dijelaskan.

Thalak yang Jatuh

Thalak yang jatuh tanpa diragukan adalah thalak yang diizinkan dan dimubahkan Allah, yaitu suami menalak satu kali thalak kepada istrinya di masa suci sebelum ia menggaulinya, atau sesudah tampak jelas kehamilannya.

Adapun thalak yang diharamkan seperti suami menalak istrinya di masa haidh, atau menalakinya sesudah menggaulinya dan sebelum tampak jelas kehamilannya, maka thalak ini diharamkan menurut pendapat yang disepakati ulama. Demikian pula, jika suami menalak istrinya tiga kali dengan satu kalimat, atau dengan beberapa kalimat di satu masa suci, maka thalak tersebut diharamkan menurut mayoritas ulama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa thalak yang jatuh dengan cara seperti itu. Satu pendapat mengatakan bahwa yang jatuh adalah tiga thalak. Pendapat lain mengatakan hanya jatuh satu thalak, dan pendapat inilah yang paling jelas ke-*shahih*-annya serta ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah sebagaimana dijelaskan di tempatnya. Demikian pula dengan thalak yang diharamkan di masa haidh dan sesudah persetubuhan. Apakah thalak tersebut jatuh atau tidak? Ada dua pendapat ulama tentang hal ini. Menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya, thalak tersebut tidak jatuh sebagaimana nikah dan jual-beli yang diharamkan tidak efektif. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Di zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan awal kekhalifahan Umar, thalak tiga dihitung satu."²⁷¹

Dalam kitab *Musnad Al Imam Ahmad* terdapat riwayat dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رُكَانَةَ بِنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ
وَاحِدٍ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ وَاحِدَةٌ

"Rukanah bin Abdu Yazid menalak istrinya tiga kali dalam satu majelis, lalu Nabi ﷺ bersabda, "Itu sama dengan satu thalak."²⁷²

Tidak ada riwayat valid dari Nabi ﷺ yang bertentangan dengan Sunnah ini. Sebaliknya, setiap yang bertentangan dengan

²⁷¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁷² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sunnah ini berkisar antara lemah dan palsu. Adapun riwayat yang shahih tidak menunjukkan hal sebaliknya sebagaimana dijelaskan di tempat lain. Allah Mahatahu.

Sunnah dan Bid'ah dalam Thalak

Thalak ada yang Sunnah dan diperkenankan Allah, dan ada yang bid'ah dan diharamkan Allah. Thalak Sunnah adalah suami menalak satu kali thalak ketika istrinya suci dari haidh sebelum menggaulinya, atau menalaknya dalam keadaan telah jelas kehamilannya.

Jika suami menalak istrinya dalam keadaan haidh, atau menggaulinya terlebih dahulu lalu menalaknya sesudahnya sebelum tampak jelas kehamilannya, maka itu adalah thalak yang diharamkan berdasarkan Kitab dan Sunnah serta ijma umat Islam. Para ulama berbeda pendapat; apakah thalak tersebut jatuh atau tidak? Ada dua pendapat, dan pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya adalah tidak jatuh.

Jika suami menalak istrinya tiga thalak dengan satu kalimat atau beberapa kalimat dalam satu masa suci sebelum rujuk kepadanya, seperti suami mengatakan, "Kamu aku thalak tiga," atau "Kamu aku thalak seribu kali", atau "Kamu aku thalak, kamu aku thalak, kamu aku thalak," atau kalimat-kalimat semacam itu, maka hukumnya haram menurut mayoritas ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhabnya. Demikian pula seandainya suami menalaknya tiga sebelum *iddah*-nya berakhir, maka hukumnya juga haram

menurut mayoritas ulama. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad pendapat yang jelas *ke-shahih*-annya dalam madzhabnya.

Adapun thalak Sunnah adalah manakala suami menjatuhkan thalak satu, ia tidak menjatuhkan thalak kedua hingga ia rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, atau menikahinya dengan akad baru sesudah *iddah*. Pada saat itulah ia menjatuhkan thalak yang kedua. Demikian pula dengan thalak yang ketiga. Lalu, jika ia telah menjatuhkan thalak yang ketiga sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka istrinya itu haram baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain.

Adapun seandainya ia menjatuhkan thalak tiga dengan cara yang diharamkan, seperti ia mengatakan, "Kamu aku thalak tiga sekaligus", maka ada dua pendapat ulama tentang hal ini. *Pertama*, ketiga thalak tersebut efektif. *Kedua*, yang efektif hanya satu thalak, dan ia boleh rujuk kepada istrinya di masa *iddah*, serta menikahinya dengan akad yang baru sesudah *iddah*. Ini adalah pendapat banyak ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Ini juga merupakan pendapat sekelompok sahabat Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Ini merupakan pendapat yang paling jelas *ke-shahih*-annya di antara dua pendapat ulama karena didukung dengan banyak dalil. Di antaranya adalah riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* gadai Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Di zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan awal kekhalifahan Umar, thalak tiga dihitung satu."²⁷³

Dalil lain adalah *atsar* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas,

²⁷³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ
وَاحِدٍ وَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا
هِيَ وَاحِدَةٌ وَرَدَّهَا عَلَيْهِ

“Rukanah bin Abdu Yazid menalak istrinya tiga kali dalam satu majelis, lalu Nabi ﷺ bersabda, “*Itu sama dengan satu thalak.*” Lalu beliau mengembalikan istrinya kepadanya.”²⁷⁴

Hadits ini dinilai valid oleh Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Sementara Ahmad, Abu Ubaid, Ibnu Hazm dan lainnya menilai lemah riwayat bahwa Rukanah menalak istrinya secara *battah* atau *ba'in*, dan bahwa ia diminta bersumpah, “Kamu tidak menginginkan selain satu?”²⁷⁵ Karena para periwayat hadits ini tidak dikenal hafalan dan sifat adil mereka, sedangkan para periwayat hadits pertama dikenal hafalan dan sifat adil mereka. Tidak seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ dengan sanad yang diterima bahwa seseorang menalak istrinya tiga kali dengan satu kalimat lalu beliau mengefektifkan tiga thalak. Sebaliknya, mengenai hal itu diriwayatkan hadits-hadits yang seluruhnya bohong menurut pendapat yang disepakati ulama. akan tetapi, dalam hadits-hadits shahih dijelaskan bahwa fulan menalak istrinya tiga kali.²⁷⁶ Maksudnya adalah tiga kali secara terpisah-pisah. Ada pula penjelasan bahwa orang yang melakukan *li'an* itu menalak

²⁷⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁷⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁷⁶ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang thalak (5261) dengan redaksi yang serupa.

tiga,²⁷⁷ dan perempuan tersebut tidak bisa dirujuk lagi, melainkan ia haram bagi suaminya, baik ia menalakinya atau tidak, seperti laki-laki muslim menalak tiga istrinya yang murtad, dan seperti istri seorang Yahudi masuk Islam lalu suaminya menalakinya tiga, atau suami dari perempuan musyrik masuk Islam lalu ia menalak istrinya tiga. Sedangkan thalak yang syar'i adalah suami menjatuhkan thalak dalam keadaan memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya atau menikahinya dengan akad yang baru. Allah Mahatahu.

Sumpah dengan Perkara Haram

Jika seseorang bersumpah dengan perkara yang haram dengan mengatakan, "Aku wajib melakukan perkara haram, aku tidak berbuat demikian," atau "Yang halal menjadi haram bagiku, aku tidak berbuat demikian," atau "Apa yang dihalalkan Allah menjadi haram bagiku jika aku berbuat demikian," atau "Apa yang dihalalkan bagi umat Islam haram bagiku jika aku berbuat demikian," sedangkan ia memiliki istri, maka ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama generasi pendahulu dan generasi akhir mengenai masalah ini. Akan tetapi, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ucapan ini merupakan salah satu sumpah yang tidak menjatuhkan thalak meskipun sumpah tersebut diniatkan untuk thalak. Ini adalah madzhab Imam Ahmad yang masyhur darinya, hingga seandainya

²⁷⁷ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang thalak (5259) dan Muslim dalam pembahasan tentang *li'an* (1492/1).

seseorang berkata, “Engkau bagiku haram,” dan ia meniatkannya untuk thalak, maka menurut Imam Ahmad tidak jatuh thalak.

Inilah masalah yang dijelaskan dalam Al Qur`an, karena dahulu orang-orang menganggap *Zhihar* dan *ila'* sebagai thalak, lalu Allah mengangkat anggapan tersebut, menetapkan *kaffarah kubra* untuk *Zhihar* dan menjadikan *ila'* sebagai sumpah dimana suami diberi penangguhan selama empat bulan; apakah ia menahan istrinya dengan cara yang baik atau ia melepaskannya dengan cara yang baik pula. Seperti itulah pendapat banyak ulama generasi pendahulu dan generasi akhir bahwa jika suami mengharamkan istrinya, atau mengharamkan yang halal secara mutlak, maka ucapannya itu dianggap sebagai *Zhihar*. Ini adalah madzhab Ahmad.

Jika seseorang bersumpah dengan *Zhihar* dan perbuatan haram untuk tidak melakukan sesuatu, lalu ia melanggar sumpah, maka ia cukup membayar *kaffarah* menurut madzhab Imam Ahmad. Akan tetapi, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ia wajib membayar *kaffarah Zhihar*, baik ia bersumpah atau menjatuhkan thalak. Pendapat inilah yang dituturkan dari Imam Ahmad. Pendapat lain mengatakan, jika ia bersumpah maka ia cukup membayar *kaffarah* sumpah; tetapi jika ia menjatuhkan thalak maka ia wajib membayar *kaffarah Zhihar*. Pendapat ini lebih kuat dan lebih sesuai dengan *ushul*/Imam Ahmad dan lainnya.

Jadi, sumpah dengan perkara haram itu cukup ditebus dengan *kaffarah* sumpah sebagaimana orang yang bersumpah dengan nadzar ketika ia berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau hartaku aku sedekahkan.” Demikian pula jika ia bersumpah dengan pemerdekaan budak, maka ia cukup membayar *kaffarah* menurut mayoritas ulama generasi

pendahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Demikian pula sumpah dengan thalak; cukup dibayar dengan *kaffarah* sumpah sebagaimana yang difatwakan oleh sekelompok ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Riwayat yang valid dari para sahabat tidak berbeda dari itu, bahkan maknanya sejalan. Dengan demikian, setiap sumpah yang diucapkan umat Islam dalam sumpah mereka dikenai *kaffarah* sumpah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Adapun apabila tujuan orang yang mengucapkannya adalah menjatuhkan thalak, atau memerdekakan budak, atau melakukan *Zhihar* terhadapnya istrinya, maka apa yang ia jatuhkan itu efektif, baik *munjiz (efektif seketika)* atau *mu'allaq (tergantung pada suatu sifat)*. Ia tidak cukup dengan *kaffarah* sumpah. Allah Mahatahu.

Hukum Thalak di Waktu Haidh dan Nifas

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menalak istrinya di waktu haidh dan nifas. Apakah thalaknya itu jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan seorang suami kepada istrinya, "Kamu aku thalak tiga," sedangkan istrinya dalam keadaan haidh, maka masalah ini didasarkan pada dua pokok sebagai berikut:

Pertama, *thalak* di waktu haidh itu hukumnya haram dalam Kitab dan Sunnah serta ijma. Tidak ada informasi tentang

terjadinya perbedaan pendapat tentang keharamannya, dan ini merupakan thalak bid'ah. Adapun thalak Sunnah adalah suami menalak istrinya di masa suci dalam keadaan tidak pernah menggaulinya, atau menalaknya dalam keadaan hamil yang jelas kehamilannya. Jika suami laki-laki istrinya di masa haidh, atau sesudah ia menggaulinya dan sebelum terang jelas kehamilannya maka itu disebut thalak bid'ah sebagaimana firman Allah,

النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah."
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih*, *As-Sunan* dan *Al Musnad* dijelaskan:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مُرُهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرْ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرْ ثُمَّ
إِنْ شَاءَ أَمْسَكْهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فِتْلِكَ
الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ فِيهَا النِّسَاءُ

"Ibnu Umar رضى الله عنه menalak istrinya dalam keadaan haidh, lalu Umar رضى الله عنه mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau lantas

berabda, 'Suruhlah ia untuk kembali kepada istrinya hingga istrinya haidh, kemudian suci, kemudian haidh, kemudian suci. Kemudian, jika mau, ia bisa menahannya. dan jika mau, ia bisa menalaknya sebelum ia menggaulinya. Itulah iddah yang Allah peintahkan agar wanita dithalak di masa itu'.²⁷⁸

Adapun penggabungan tiga thalak itu diperselisihkan hukumnya menjadi dua pendapat. *Pertama*, hukumnya haram menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudah mereka. Ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya, serta dipilih oleh mayoritas sahabatnya. Sedangkan Ahmad berkata, "Aku menungi Al Qur'an, dan ternyata setiap kata thalak dalam Al Qu'an berarti thalak *raj'i*—maksudnya untuk istri yang telah diguli—selain firman Allah,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Berdasarkan pendapatnya ini, apakah suami boleh menjatuhkan thalak yang kedua dan ketiga pada istrinya sebelum rukuk dengan menyebar thalak pada tiga kali masa suci sehingga suami menalaknya satu kali di setiap masa suci? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. *Pertama*, hukumnya boleh. Ini juga merupakan pendapat sekelompok ulama generasi pendahulu dan madzhab Abu Hanifah.

²⁷⁸ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kedua, hukumnya tidak boleh. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama generasi pendahulu dan madzhab Malik, seta riwayat paling shahih dari Ahmad yang dipilih oleh sebagian bear sahabat seperti Abu Bakar Abdul 'Aziz, Al Qadhi Abu Ya'la an para sahabatnya.

Kedua, penggabungan tiga thalak itu tidak diharamkn, melainkan hanya meninggalkan yang lebih utama. Ini adaah madzhab Asy-Syafi'i dan riwayat pendapat lain dari Ahmd. Pendapat ini dipilih oleh Al Kharqi. Mereka berargumen bahwa Fathimah binti Qais dithalak tiga oleh suaminya, yaitu Abu Hash bin Mughirah,. Selain itu, istri Rifa'ah dithalak tiga olehnya, an seorang suami yang melakukan *li'an* menalak istrinya tiga, nanun hal itu tidak ditentang oleh Nabi ﷺ.

Mayoritas ulama menjawab bahwa hadits Fathimah dan itri Rifa'ah sebenarnya adalah keduanya dithalak tiga secara terpisah-pisah. Seperti itulah keterangan yang ada dalam kitab *Ash-Sha'ih* bahwa thalak yang ketiga merupakan thalak yang terakhir dari tiga thalak. Keduanya sama-sama tidak dithalak secara tergabung. Ucapan sahabat "menalak tiga" mencakup keadaan dimana sumi menalak istrinya tiga kali secara terpisah-pisah, yaitu dengan ora menalaknya kemudian merujukinya, kemudian menalaknya, kemudian merujukinya, kemudian menalaknya lagi. Ini adaah thalak yang mengikuti Sunnah menurut pendapat yang disepakati para imam, dan itulah yang masyhur di masa Rasulullah ﷺ mengenai makna thalak tiga. Adapun penggabungan thalak tiga dengan satu kalimat merupakan sesuatu yang asing bagi mereka, dan hanya terjadi sedikit. Karena itu, lafazh yang mutlak tidak boleh dipahami sesuai kejadian yang sedikit dan janggal, bukan kejadian yang banyak dan benar. Tidak boleh dikatakan bahwa Fathimah dan istri Rifa'ah dithalak dengan thalak yang sekaligus.

Ini merupakan pendapat yang tidak didasari dalil, bahkan bertentangan dengan dalil.

Adapun suami yang melakukan *li'an*, sesungguhnya thalaknya terjadi sesudah terpisah secara *ba'in*, atau setelah wajib *ba'in* yang karenanya istri menjadi haram baginya dengan keharaman yang lebih besar daripada keharaman akibat thalak yang ketiga. Jadi, hal itu menegaskan implikasi *li'an*. Perbedaan pendapat hanya terjadi dalam thalak suami yang masih ada kesempatan untuk menahan istrinya, terlebih lagi karena Nabi ﷺ membedakan keduanya. Jika *li'an* tersebut terjadi sebelum thalak tiga, maka ia tidak menjatuhkan thalak tiga atau selainnya. Dan jika ia terjadi sesudahnya, maka ia menunjukkan adanya pemikahan. Kita tahu bahwa Nabi ﷺ memisahkan keduanya sesudah ia menalak istrinya tiga. Hal itu menunjukkan bahwa thalak tiga tidak jatuh karena *li'an*, karena seandainya thalak tiga jatuh, tentulah istrinya haram baginya sebelum menikah dengan suami yang lain, dan pada saat itu ada halangan bagi Nabi ﷺ untuk memisahkan keduanya karena keduanya telah menjadi dua orang asing (tidak memiliki hubungan).

Akan tetapi, kemungkinan paling jauh yang bisa dikatakan adalah Nabi ﷺ mengharamkan istrinya itu baginya untuk selamanya. Karena itu dikatakan bahwa seyogianya Nabi ﷺ mengharamkan istrinya itu baginya, bukan memisahkan keduanya. Oleh karena beliau memisahkan keduanya, maka hal itu menunjukkan bahwa pemikahan masih ada, dan bahwa tiga thalak tidak jatuh seluruhnya. Lain halnya jika dikatakan bahwa akibat *li'an* itu jatuh satu thalak *raj'i*, maka saat itu dimungkinkan untuk memisahkan keduanya.

Perkataan Sahl bin Sa'd, "la menalaknya tiga kali", lalu Rasulullah ﷺ mengefektifkannya sebagai thalak tiga, menunjukkan bahwa hal itu membutuhkan pengefektifan oleh Nabi ﷺ dan kekhususan orang yang melakukan *li'an* dengan hal tersebut. Seandainya di antara syariat beliau adalah istri menjadi haram akibat thalak tiga, maka suami yang melakukan *li'an* tidak memiliki kekhususan dan tidak membutuhkan pengefektifan. Hal itu menunjukkan bahwa ketika suami yang melakukan *li'an* tersebut memaksudkan thalak tiga agar istrinya haram baginya, maka Nabi ﷺ pun meluluskan maksudnya itu, bahkan menambahinya. Karena keharaman akibat *li'an* itu lebih kuat daripada keharaman akibat thalak, karena keharaman akibat *li'an* tidak hilang meskipun istri telah menikah lagi dengan suami yang lain. Keharamannya berlangsung untuk selama-lamanya menurut salah satu dari dua ulama, tidak bisa hilang dengan tobat.

Mayoritas ulama berargumen bahwa Al Qur'an Al 'Azhim menunjukkan Allah tidak menghalalkan selain thalak *raj'i* dan selain thalak pada waktu yang tepat untuk menjalani *iddah* sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا

الْعِدَّةَ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah*..

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

'Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-2)

Ayat ini berkaitan dengan thalak *raj'i*, dan firman Allah, *فَلْيُقِمْوْا لِعِدَّتِهَا* "maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddah-nya (yang wajar)" menunjukkan tidak boleh menyusuli thalak dengan thalak hingga iddah-nya berakhir atau hingga ia rujuk kepada istrinya, karena Allah hanya membolehkan thalak saat hendak menghadapi iddah. Jadi, manakala suami menjatuhkan thalak yang kedua dan ketiga sebelum rujuk, maka istri tetap melanjutkan iddah, dan tidak mengulanginya dari awal menurut pendapat yang disepakati mayoritas umat Islam.

Meskipun dalam hal ini ada pendapat yang janggal dari Khilas dan Ibnu Hazm, namun kami telah menjelaskan kekeliruan pendapat tersebut di tempat lain. Pendapat tersebut lemah karena di awal Islam seorang suami yang ingin menyusahkan istrinya menalaknya, hingga ketika istrinya mendekati akhir masa iddah maka suami rujuk lagi kepadanya, kemudian ia menalaknya lagi agar bisa menahannya berlama-lama. Kalau dikatakan bahwa istri memulai iddah dari awal manakala suami tidak rujuk kepadanya, maka tidak ada kebutuhan untuk rujuk kepadanya. Allah membatasi mereka dengan tiga thalak untuk mencegah mudharat ini sebagaimana dijelaskan dalam beberapa *atsar*. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan yang baku di sisi Allah adalah iddah tidak dimulai dari awal tanpa ada rujuk, baik thalak tidak jatuh sebelum rujuk, atau thalak jatuh dan iddah tidak dimulai dari awal.

Ibnu Hazm mewajibkan pengulangan *iddah* dari awal agar thalak jatuh pada waktu yang tepat untuk menghadapi *iddah*, sehingga tidak ada thalak melainkan ia disusul dengan *iddah* karena thalak terjadi sesudah persetubuhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur'an. Konsekuensinya, Ibnu Hazm harus memegang pendapat yang salah kaprah ini. Adapun ulama yang berpegang pada makna yang ditunjukkan Al Qur'an dan *atsar* mengatakan bahwa thalak yang disyariatkan Allah adalah yang disusul dengan *iddah*, yaitu thalak dimana suami diberi pilihan antara menahan istrinya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik pula. Sedangkan hal ini tidak ditemukan dalam thalak tiga di masa *iddah* sebelum rujuk, sehingga hukumnya tidak boleh. Jadi, itu bukan thalak yang tepat untuk menghadapi *iddah*. Juga karena Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-2)

Di sini Allah memberinya pilihan antara rujuk atau membiarkan istrinya hingga *iddah*-nya berakhir lalu ia pun melepaskannya dengan cara yang baik. Jika suami menjatuhkan thalak yang kedua sebelum berakhirnya *iddah*, maka itu berarti ia tidak menahan dengan cara yang baik dan tidak pula melepaskannya dengan cara yang baik.

Allah ﷻ berfirman,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qur'u' (masa suci). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah." (Qs. Al Baqarah [2]: 228) Ayat ini menunjukkan bahwa ini adalah keadaan setiap wanita yang dithalak, karena Allah tidak mensyariatkan selain thalak ini. Kemudian Allah ﷻ berfirman, الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali." (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Maksud ayat ini adalah: thalak yang disebutkan itu adalah dua kali. Jika seseorang diperintahkan untuk membaca tasbih dua kali atau tiga kali, maka ia tidak boleh membaca Subhanallah dua kali, melainkan ia harus membaca tasbih satu kali sesudah satu kali. Demikian pula, menalak dua kali tidak lain adalah menjatuhkan thalak satu kali sesudah satu kali.

Sesudah itu Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia

kawin dengan suami yang lain..” (Qs. Al Baqarah [2]: 230) Inilah thalak yang ketiga; Allah tidak mensyariatkannya kecuali sesudah thalak raj’i dua kali.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ

*“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (Qs. Al Baqarah [2]: 232) Ayat ini berlaku untuk thalak di bawah tiga, dan ia mencakup setiap thalak. Dari sini dapat diketahui bahwa penggabungan tiga thalak itu tidak disyariatkan. Dalil-dalil tentang keharaman tiga thalak banyak dan kuat, diambil dari Kitab dan Sunnah serta *atsar* dan *qiyas* sebagaimana dijelaskan di tempatnya.*

Alasan keharamannya adalah thalak menurut ketentuan awalnya adalah dilarang, dan ia dimubahkan hanya sebatas kebutuhan sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Jabir رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَنَّ إِبْلِيسَ يَنْصِبُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ وَيَبْعَثُ
سَرَايَاهُ، فَأَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مَنْزِلَةٌ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً فَيَأْتِيهِ
الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَا زِلْتُ بِهِ حَتَّى فَعَلَ كَذَا؛ حَتَّى يَأْتِيَهُ

الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَا زِلْتُ بِهِ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
امْرَأَتِهِ، فَيُذْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ وَيَلْتَزِمُهُ.

“Sesungguhnya iblis mendirikan singgasananya di atas laut, dan ia mengirimkan bala tentaranya. Yang paling dekat di antara mereka kepadanya adalah yang paling besar fitnahnya (godaannya). Salah satu syetan datang dan berkata, ‘Aku terus menggoda orang itu hingga ia berbuat demikian’. Kemudian ada syetan lain yang datang dan berkata, ‘Aku senantiasa menggoda orang itu hingga aku menceraikan antara ia dan istrinya’. Iblis lantas mendekatkannya dan berkata, ‘Kamu hebat! Kamu hebat!’ Kemudian syetan itu terus berada di dekat Iblis.”²⁷⁹

Allah mengecam sihir dalam firman-Nya,

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

“Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 102)

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَرِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.

²⁷⁹ HR. Ahmad (3/314) dan Muslim dalam pembahasan tentang orang-orang munafik (3813/67).

*"Sesungguhnya perempuan-perempuan yang melakukan khulu' dan yang melarikan diri dari suaminya itulah perempuan-perempuan munafik."*²⁸⁰

Dalam kitab *As-Sunan* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ،
فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*"Istri mana yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada kesalahan, maka haram baginya mencium aroma surga."*²⁸¹

Karena itu, Allah tidak membolehkan thalak selain tiga kali. Sesudah thalak yang ketiga, istri menjadi haram bagi suaminya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Oleh karena thalak diperkenankan karena ada hajat, namun hajat tersebut dapat ditanggulangi dengan satu thalak sehingga selebihnya tetap pada hukum haram.

Apakah Thalak Bid'ah Jatuh atau Tidak?

*Kedua,*²⁸² apabila thalak yang diharamkan itu dinamai thalak bid'ah itu dijatuhkan, apakah ia jatuh atau tidak? Ada

²⁸⁰ HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang thalak (3461) dan Ahmad (2/441), keduanya dari Abu Hurairah ؓ.

²⁸¹ HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang thalak (2055), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak (2/162), dan Ahmad (5/277), mereka semua dari Tsauban.

perbedaan pendapat tentang hal ini di antara para ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Mayoritas ulama mengatakan jatuh, selain mereka juga mengatakan haram. Sedangkan ulama lain mengatakan tidak jatuh, seperti pendapat Thawus, 'Ikrimah, Khilas, Umar, Muhammad bin Ishaq, Hajjaj bin Artha'ah, Daud dan para sahabatnya dari kalangan penganut madzhab Azh-Zhahiri, sekelompok sahabat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Ja'far Al Baqir, Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq, dan ahlul bait lainnya. Akan tetapi, di antara mereka ada yang tidak mengharamkan thalak tiga sekaligus. Di antara sahabat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad ada yang tidak menjatuhkan thalak tiga sekaligus, melainkan hanya jatuh satu thalak. Sedangkan pendapat Ahmad terkait thalak istri yang sedang haidh tidak diketahui. Akan tetapi, pendapat yang mengatakan jatuhnya seluruh thalak merupakan pendapat beberapa kelompok ahli Kalam dan Syi'ah.

Di antara mereka kedua kelompok ini ada yang mengatakan bahwa jika suami menjatuhkan tiga thalak sekaligus, maka tidak jatuh sama sekali. Namun, ini merupakan pendapat bid'ah, tidak pernah dikembalikan oleh generasi pendahulu dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Sementara Ibnu Hazm dari madzhab Azh-Zhahiri tidak mengharamkan penggabungan tiga thalak sehingga ia menganggapnya jatuh seluruhnya. Sedangkan mayoritas mereka mengharamkannya, dan bahwa ia tidak jatuh selain satu thalak. Di antara mereka ada pula yang diketahui pendapatnya terkait thalak tiga sekaligus, tetapi tidak diketahui pendapatnya terkait thalak di masa haidh, seperti pendapat yang dituturkan dari sahabat Abu Hanifah dan Malik. Diriwayatkan dari

²⁸² Lanjutan dari pokok di awal bahasan.

Ibnu Umar melalui dua jalur riwayat bahwa thalak tersebut tidak jatuh. Namun diriwayatkan darinya dari beberapa jalur lain yang lebih masyhur dan lebih valid bahwa thalak tersebut jatuh. Pendapat yang sama diriwayatkan dari Zaid.

Adapun mengenai penggabungan tiga thalak, ada banyak pendapat yang masyhur dari para sahabat. Pendapat yang menjatuhkan tiga thalak diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan lain-lain . Sedangkan pendapat yang tidak menjatuhkan thalak diriwayatkan dari Abu Bakar dan dari Umar  di awal masa kekhalifahannya, serta dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas juga, Zubair, dan Abdurrahman bin 'Auf .

Abu Ja'far Ahmad bin Mughits dalam kitabnya yang bernama *Al Muqni' fi Ushul Al Watsa'iq* berkata, "Penjelasan tentang hal ini adalah: thalak bid'ah adalah suami menalak tiga thalak terhadap istrinya dengan satu kalimat. Jika ia melakukan hal itu, maka thalaknya efektif. Kemudian para ulama berbeda pendapat sesudah ijma tentang berapa thalak yang jatuh? Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas'ud  mengatakan bahwa yang jatuh adalah satu thalak. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas . Alasannya adalah karena kata "tiga" tidak memiliki makna, karena suami tidak menalak tiga kali. Juga karena jika ia mengabarkan kejadian di masa lalu dengan mengatakan, "Aku telah menalak tiga kali," maka itu berarti ia mengabarkan tiga kali thalak yang ia lakukan dalam tiga perbuatan, sehingga ucapannya itu benar. Tetapi jika ia menalak satu kali lalu ia mengatakan, "Aku menalaknya tiga kali," maka ia telah berbohong. Demikian pula, seandainya suami bersumpah dengan nama Allah tiga kali dengan mengulang-ulang sumpah, maka itu dihitung sebagai tiga sumpah.

Adapun seandainya ia bersumpah dengan nama Allah lalu ia mengatakan, "Aku bersumpah dengan nama Allah tiga kali," maka ia hanya dianggap bersumpah satu kali. Thalak juga seperti itu."

Abu Ja'far Ahmad bin Mughits juga berkata, "Seperti itulah pendapat yang dikemukakan oleh Zubair bin 'Awwam dan Abdurrahman bin 'Auf. Kami meriwayatkan semua pendapat itu dari Ibnu Wadhdhah—yaitu Imam Muhammad bin Wadhdhah yang mengambil riwayat dari orang-orang yang sezaman dengan Abu Hanifah, Ibnu Abi Syaibah, Yahya bin Mu'in, Sahnun bin Sa'id serta para periwayat lain yang sezaman dengan mereka."

Ia melanjutkan, "Pendapat ini dipegang oleh para syaikh Kordoba, yaitu Ibnu Zinba', Muhammad bin Abdussalam Al Husaini, Ibnu Baqi bin Mukhallad, Ashbagh bin Habbab, dan sekelompok fuqaha Kordoba lainnya. Pendapat ini juga dituturkan dari puluhan fuqaha Toledo yang ahli ibadah dan pengikut madzhab Malik bin Anas."

Saya katakan, pendapat ini disebutkan oleh At-Tilmisani sebagai sebuah riwayat pendapat dari Malik, dan ini merupakan pendapat Muhammad bin Muqatil Ar-Razi dari kalangan para imam madzhab Hanafi. Ia menuturkannya dari Al Mazini dan lainnya. pendapat ini juga disebutkan sebagai satu riwayat pendapat dari Malik, dan terkadang difatwakan oleh Syaikh Abu Barakat bin Taimiyyah. Ia dan lainnya berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya, Abu Daud, dan penghimpun hadits lain dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Di zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan tiga tahun kekhalifahan Umar, tiga thalak dihitung satu. Setelah itu Umar ؓ berkata, "Orang-orang terburu-buru dalam urusan yang seharusnya mereka jalani dengan sabar. Jadi, sebaiknya kami

jatuhkan ucapan mereka.” Ia pun menjatuhkan ucapan mereka.”²⁸³

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Shahba’ berkata kepada Ibnu Abbas, “Beri kami penjelasan! Tidakkah thalak tiga di zaman Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ﷺ dihitung satu?” Ia menjawab, “Benar. Namun, pada zaman Umar orang-orang sering menjatuhkan thalak sehingga ia memberlakukannya pada mereka.”²⁸⁴

Mereka yang menolak hadits ini menakwilinya dengan takwil-takwil yang lemah. Demikian pula dengan setiap hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mengefektifkan thalak tiga dengan sumpah yang dijatuhkan secara sekaligus, atau bahwa ada seseorang di zaman beliau yang menjatuhkan tiga thalak sekaligus lalu beliau mengefektifkannya, seperti hadits yang diriwayatkan dari Ali, hadits lain dari ‘Ubadah bin Shamit, hadits lain dari Hasan dari Ibnu Umar, dan hadits-hadits lain. Seluruhnya merupakan hadits lemah menurut pendapat yang disepakati ahli Hadits, bahkan palsu. Para ahli kritik hadits tahu persis bahwa hadits-hadits tersebut palsu sebagaimana dijelaskan di tempat lain.

Bantahan mereka yang paling kuat adalah pernyataan bahwa ada riwayat valid dari Ibnu Abbas melalui lebih dari satu jalur riwayat bahwa ia memfatwakan jatuhnya thalak tiga sekaligus.

Jawaban terhadap pernyataan mereka adalah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dari jalur ‘Ikrimah bahwa ia menghukuminya sebagai satu thalak. Ada riwayat valid dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas yang sejalan dengan Abu Daud dengan terangkat sanadnya

²⁸³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁸⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kepada Nabi ﷺ dan terhenti sanadnya pada Ibnu Abbas. Tidak ada riwayat valid dari Nabi ﷺ yang bertentangan dengan itu. Riwayat yang terangkat sanadnya menjelaskan bahwa Rukanah menjatuhkan tiga thalak pada istrinya, lalu Nabi ﷺ mengembalikan istrinya kepadanya.

Imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya meriwayatkan: Sa'id bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Daud bin Hushain menceritakan kepadaku, dari 'Ikrimah mantan sahaya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas ؓ, bahwa ia berkata,

طَلَّقَ رُكَانَةَ بَنُو عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ
ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا؛ قَالَ:
فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟
قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ؛ فَقَالَ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ:
نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَحْدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ:
فَرَجَعَهَا

Rukanah menalak istrinya tiga kali, namun kemudian ia sangat menyesalinya. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, *"Bagaimana kamu menalaknya?"* Ia menjawab, *"Aku menalaknya tiga."* Beliau bertanya, *"Dalam satu tempat?"* Ia menjawab, *"Ya."* Beliau bersabda, *"Itu dihitung satu. Karena itu, kembalilah*

kepadanya jika kamu mau.” Rukanah pun kembali kepada istrinya.”²⁸⁵

Ibnu Abbas  berpendapat bahwa thalak harus dilakukan di setiap masa suci.

Saya katakan: Hadits ini dikomentari Ibnu Ishaq demikian, “Dalam sanadnya disebutkan “Daud menceritakan kepadaku”. Daud adalah salah seorang syaikhnya Malik dan sumber riwayat Al Bukhari, serta Ibnu Ishaq. Jika disebutkan “menceritakan kepadaku,” maka itu mengacu kepada periwayat yang tsiqah menurut para ahli Hadits. Ini adalah sanad yang bagus.” Hadits ini juga memiliki sanad penguat dari jalur riwayat lain yang dilansir oleh Abu Daud dalam kitab *As-Sunan*. Abu Daud tidak menyebutkan jalur yang bagus ini. Karena itu Ibnu Ishaq menduga bahwa penjatuhan thalak olehnya satu kali itu lebih shahih. Tetapi yang benar tidak seperti yang ia katakan. Sebaliknya, Imam Ahmad lebih mengunggulkan riwayat ini daripada riwayat yang itu, dan apa yang dikatakan Ahmad ini benar. Kami telah membahas masalah ini di tempat lain.

Iniilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait hadits Rukanah melalui dua jalur riwayat. Ini juga merupakan riwayat ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas melalui dua jalur riwayat dari ‘Ikrimah. Riwayat ini lebih valid daripada riwayat Abdullāh bin Ali bin Yazid bin Rukanah dan Nafi’ bin ‘Ujain, bahwa Rukanah menjatuhkan thalak *battah*²⁸⁶ kepada istrinya, dan bahwa Nabi  memintanya

²⁸⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁸⁶ Talak *battah* berarti thalak satu yang tidak disusul dengan rujuk hingga akhir *iddah*.

bersumpah, lalu ia berkata, "Aku tidak menginginkan selain satu."²⁸⁷

Para periwayat tersebut tidak dikenal keadaan mereka, dan bukan fuqaha. Hadits mereka dinilai lemah oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, Ibnu Hazm dan lainnya. Ahmad bin Hanbal berkata, "Hadits Rukanah mengenai thalak *battah* tidak benar sama sekali, karena Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Daud bin Hushain dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rukanah menalak istrinya tiga kali. Sedangkan penduduk Madinah menyebut thalak tiga kali sebagai thalak *battah* atau *ba'in*."

Ahmad membuktikan kekeliruan hadits tentang thalak *battah* dengan hadits lain yang menjelaskan bahwa ia menalaknya tiga kali. Ia juga menjelaskan bahwa penduduk Madinah biasa menyebut orang yang menalak tiga kali dengan istilah *battah*. Hal ini menunjukkan ke-*shahih*-an hadits baginya, dan hal itu juga telah dijelaskan oleh para penghafal Hadits lainnya. Sanad ini, yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq: Daud bin Hushain menceritakan kepadaku, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas, merupakan sanad yang valid dari Ahmad dan ulama lain. Dengan sanad inilah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengembalikan putrinya yang bernama Zainab kepada suaminya berdasarkan pernikahan yang pertama.²⁸⁸ Sanad tersebut dinilai shahih oleh Ahmad dan ulama lain. Jika Ibnu Ishaq mengatakan "menceritakan kepadaku,", maka haditsnya shahih menurut para ahli Hadits. Yang dikhawatirkan terjadi *tadlis (pembelokan sanad)* adalah ketika ia meriwayatkan

²⁸⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁸⁸ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2240), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nikah (1143), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (2009), dan Ahmad (1/262, 351), mereka semua dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

secara *mu'an'an* (dari fulan dari fulan). Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas dari jalur riwayat lain, dan keduanya sejalan dengan hadits Thawus darinya. sementara hadits menentang hadits Thawus dengan hadits Fathimah binti Qais, bahwa suaminya menalaknya tiga, atau hal semacam itu.

Dahulunya Ahmad berpendapat bahwa penggabungan tiga thalak itu hukumnya boleh, tetapi kemudian Ahmad menarik pendapatnya itu dan berkata, "Aku merenungi Al Qur'an, dan ternyata setiap kata thalak dalam Al Qur'an berarti thalak *raj'i*." Akhirnya madzhab Ahmad konsisten pada prinsip ini, dan itulah yang dipegang oleh mayoritas sahabatnya. Dari hadits Fathimah dapat diambil kejelasan bahwa ia dithalak tiga secara terpisah-pisah, bukan secara tergabung. Ada dua hadits yang valid dari Nabi ﷺ bahwa barangsiapa yang menggabungkan tiga thalak, maka hanya efektif satu thalak. Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang bertentangan dari itu, bahkan Al Qur'an sejalan dengan hal itu. Larangan menurut Ahmad menghasilkan ketidaksahan. Nash-nash ini dan *ushul* yang kokoh dari Ahmad menunjukkan madzhabnya bahwa thalak tiga tidak efektif selain satu saja.

Perpindahan Imam Ahmad dari pendapat tersebut didasarkan pada hadits Rukanah selainnya. Pada mulanya, ketika ia melihat bahwa hadits tersebut terbentur dengan kebolehan menjatuhkan tiga thalak, maka hal itu menunjukkan terjadinya penghapusan. Tetapi kemudian ia mengoreksi terjadinya benturan itu, memperoleh kejelasan tentang kekeliruan riwayat yang membenturnya, dan bahwa penggabungan tiga thalak itu hukumnya tidak boleh. Berdasarkan *ushul*-nya, nash yang selamat dari benturan tersebut wajib diterapkan. Sementara hadits Thawus tidak bisa dinilai cacat dengan adanya fatwa yang berbeda dari

Ibnu Abbas. Inilah pemahamannya mengenai salah satu dari dua riwayat dari Ibnu Abbas. Akan tetapi, pendapat yang jelas *ke-shahih*-annya dalam madzhab Imam Ahmad dan yang dipegang oleh para sahabatnya adalah hal tersebut tidak menciderai hadits Thawus, terlebih lagi setelah Ibnu Abbas menjelaskan alasan Umar bin Khatthab ؓ dalam mengefektifkan tiga thalak. Alasan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dari Umar ؓ adalah ketika orang-orang terlalu sering mengerjakan perkara yang diharamkan Allah pada mereka, maka mereka pantas diberi sanksi sehingga mereka pun diberi sanksi oleh Umar dengan dijatuhkannya tiga thalak mereka. Lain halnya dengan keadaan mereka sebelumnya, karena dahulu mereka tidak banyak melakukan perbuatan yang diharamkan.

Hal ini persis seperti yang terjadi ketika orang-orang banyak minum khamer dan menganggap ringan sanksinya. Umar lantas menambahkan sanksinya menjadi delapan puluh kali dera, mengasingkan pelakunya dan membotaki kepalanya, padahal sanksi tersebut tidak ada di zaman Nabi ﷺ. Juga seperti ketika Ali ؓ memerangi sebagian umat Islam, padahal hal itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi ﷺ. Pemisahan suami-istri menjadi salah satu dari dua sanksi yang diberikan kepada mereka, baik dalam keadaan pernikahan masih utuh atau tanpa pernikahan. Nabi ﷺ pernah memisahkan tiga sahabat yang tidak ikut perang dari istri-istri mereka hingga Allah menerima tobat mereka tanpa melalui thalak.²⁸⁹

Suami yang menjatuhkan tiga thalak pada istrinya itu mengakibatkan keharaman istrinya baginya hingga istrinya

²⁸⁹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (4418).

menikah dengan suami yang lain, sebagai sanksi untuknya agar ia menjauhi thalak.

Alasan Umar dalam Mengefektifkan Tiga Thalak

Umar bin Khatthab  dan yang sependapat dengannya seperti Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat mengharamkan perempuan yang dinikahi di masa *iddah* bagi laki-laki yang menikahnya untuk selama-lamanya, karena ia memburu-buru sesuatu yang belum dihalalkan Allah sehingga ia diberi sanksi dengan sesuatu yang menjadi kebalikan dari tujuannya.

Dua *hakam* menurut mayoritas ulama generasi pendahulu berhak memisahkan suami-istri tanpa ada kompensasi manakala keduanya melihat suami sebagai pihak yang zalim dan melanggar hak, lantaran keputusan tersebut dapat mencegah suami berbuat zalim dan melindungi istri dari kerugian. Pendapat tersebut ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta *atsar*. Ini merupakan pendapat Malik serta salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pengefektifan tiga thalak oleh Umar ketika orang-orang banyak mengucapkan tiga thalak bisa jadi sebagai sanksi yang diambil Umar pada saat dibutuhkan, dan bisa jadi ia melihatnya sebagai syariat yang valid lantaran ia meyakini bahwa keringanan tersebut berlaku ketika umat Islam hanya sedikit menggunakannya.

Yang demikian itu seperti perbedaan pendapat ulama mengenai larangan Umar  terhadap haji *Tamattu'*. Apakah itu merupakan larangan yang didasari pilihan bebas karena

mengerjakan haji dengan satu perjalanan tersendiri dan mengerjakan 'umrah dengan satu perjalanan tersendiri itu lebih baik dari *Tamattu*? Ataukah itu merupakan larangan yang didasari penghapusan hukum karena ia meyakini bahwa haji *Tamattu*' hanya khusus untuk para sahabat? Bagaimana pun asumsinya, para sahabat menentang pendapat Umar itu. Umar ditentang oleh banyak imam dari kalangan sahabat, baik dari kelompok dewan syura atau selainnya, terkait haji *Tamattu*' dan pengefektifan tiga thalak. Jika mereka berselisih tentang suatu hal, maka apa yang mereka perselisihkan itu wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Selain itu, Umar رضى الله عنه berpendapat bahwa perempuan yang dithalak secara *battah* tidak memperoleh hak nafkah dan tempat tinggal. Pendapatnya itu ditentang oleh banyak sahabat, dan mayoritas ulama pun mengikuti pendapat mereka. Umar dan Ibnu Mas'ud رضى الله عنه berpendapat bahwa orang yang junub tidak tayammum. Pendapat keduanya ini ditentang oleh 'Ammar, Abu Musa, Ibnu Abbas dan para sahabat lain. Para ulama pun mengikuti pendapat mereka lantaran didukung dengan Kitab dan Sunnah. Bahasan tentang masalah ini dijelaskan di tempat lain, dan tujuan bahasan di sini hanya untuk menegaskan sanksi yang diberikan Umar kepada orang-orang.

Mereka yang tidak berpendapat tiga thalak efektif mengatakan bahwa inilah prinsip yang dipegang oleh para imam fuqaha seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya, yaitu bahwa akad-akad yang diharamkan itu tidak efektif, seperti jual-beli yang

diharamkan, pernikahan yang diharamkan, dan *kitabah*²⁹⁰ yang diharamkan. Karena itu mereka membatalkan nikah *syighar* dan nikah *muhallil*. Malik dan Ahmad bahkan membatalkan jual-beli di hari Jum'at setelah terdengar seruan shalat.

Hal ini berbeda dengan *Zhihar* yang diharamkan, karena *Zhihar* itu sendiri sudah diharamkan, sebagaimana tuduhan zina, kesaksian palsu, sumpah palsu dan ucapan-ucapan lain yang esensinya diharamkan. Yang demikian itu tidak mungkin dibagi menjadi sah dan tidak sah, melainkan pelakunya diberi sanksi dalam keadaan apapun. Suami yang melakukan *Zhihar* dihukum dengan *kaffarah*, dan thalak yang ditujunya tidak tercapai, karena mereka meniatkan *Zhihar* untuk menjatuhkan thalak, dan itulah implikasi dari ucapan *Zhihar*. Karena itu Syari' membatalkannya karena merupakan perkataan yang diharamkan, dan karena itu Syari' mewajibkan *kaffarah* di dalamnya.

Adapun thalak itu jenisnya disyariatkan, sama seperti nikah dan jual-beli. Jadi, ada kalanya ia halal, dan ada kalanya ia haram, sehingga ia bisa dibagi menjadi thalak yang sah dan thalak yang tidak sah, sebagaimana jual-beli dan nikah dibagi. Larangan dalam jenis ini menunjukkan batalnya perkara yang dilarang. Oleh karena orang-orang jahiliyah menjatuhkan thalak dengan *Zhihar*, maka Syari' membatalkannya karena itu merupakan perkataan yang diharamkan. Implikasinya adalah setiap perkataan yang diharamkan itu tidak menjatuhkan thalak. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya mereka meniatkan thalak dengan lafazh *Zhihar* seperti ucapan yang haram lainnya. Ini adalah pendapat

²⁹⁰ *Kitabah* berarti pemerdekaan budak dengan penebusan yang dibayarkan oleh budak dengan cara angsuran.

yang dihasilkan qiyas terhadap *ushul* para imam seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Mereka yang menentang qiyas terhadap *ushul* para imam dalam masalah thalak mengambil sikap demikian lantaran adanya *atsar* yang sampai kepada mereka. Tetapi setelah terbukti bagi mereka riwayat dari Ibnu Umar bahwa ia mengefektifkan thalak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di waktu haidh, mereka pun mengatakan, "Para imam itu lebih mengetahui kisahnya," lalu mereka mengikuti pendapat Ibnu Umar. Sedangkan kelompok yang tetap menentang mengatakan, "Ibnu Umar dan lainnya senantiasa meriwayatkan hadits-hadits, tetapi para ulama tidak mengambil apa yang dipahami Ibnu Umar dan lainnya dari hadits-hadits tersebut, karena yang berlaku adalah apa yang mereka riwayatkan, bukan apa yang mereka lihat (jadikan pendapat) dan pahami."

Mayoritas ulama meninggalkan pendapat Ibnu Umar yang dijadikan sebagai penafsiran sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "*Maka hitunglah (bilangan Ramadhan).*" Malik, Abu Hanifah dan lainnya meninggalkan penafsiran Ibnu Mas'ud رضي الله عنه terhadap hadits bahwa dua pelaku jual-beli memiliki hak pilih.²⁹¹ Padahal pendapatnya itu justru mendukung hadits tersebut. Mayoritas ulama juga meninggalkan penafsiran Ibnu Umar terhadap firman Allah, *نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ* "*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 223) Ia berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan demikian." Demikian pula jika periwayat berbeda pendapat dari apa yang ia riwayatkan,

²⁹¹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli (2082) dan Muslim dalam pembahasan tentang jual-beli (1531/43-45).

sebagaimana Imam Empat dan lainnya meninggalkan perkataan Ibnu Abbas bahwa penjualan budak perempuan akibat thalak terhadapnya. Padahal Ibnu Abbas meriwayatkan hadits Barirah, dan bahwa Nabi ﷺ memberi budak perempuan tersebut pilihan sesudah ia dijual dan dimerdekakan,²⁹² karena yang berlaku adalah apa yang mereka riwayatkan, bukan apa yang mereka lihat dan pahami.

Manakala ada riwayat valid menurut mereka dari para imam sahabat bahwa mereka mengefektifkan tiga thalak yang digabung, maka mereka mengatakan bahwa para sahabat tersebut tidak mengefektifkannya melainkan karena itulah yang diminta syariat. Sekelompok ulama meyakini berlakunya thalak ini dan bahwa itu merupakan hasil ijma karena mereka tidak mengetahui adanya riwayat valid yang berbeda, terlebih lagi setelah pendapat yang berbeda ini diketahui berasal dari Syi'ah.

Mereka yang berargumen seperti di atas mengatakan bahwa sebagian ulama Syi'ah dan ahli Kalam mengatakan bahwa thalak yang digabung tidak menghasilkan apapun, dan pendapat ini tidak diketahui berasal dari seorang ulama generasi pendahulu. Sebaliknya, telah terjadi ijma atas sebagiannya, dan yang menjadi bahasan adalah: apakah ia jatuh satu atau jatuh tiga? Perbedaan pendapat di antara ulama generasi pendahulu mengenai hal itu dipastikan adanya, tidak mungkin dihilangkan. Sedangkan orang yang menjadikan hal itu sebagai syariat yang konstan bagi umat Islam tidak memiliki hujjah yang wajib diikuti, baik dari Kitab, Sunnah atau ijma, meskipun sebagian dari mereka membantah

²⁹² HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang thalak (2583), Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2231), dan Ahmad (1/215), mereka semua dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه.

pendapat ini dengan Kitab, sebagian yang lain dengan Sunnah, dan sebagian yang lain dengan ijma. Sebagian dari mereka berargumen dengan dua hujjah atau lebih.

Akan tetapi, kalangan yang berbeda pendapat menjelaskan bahwa semua ini merupakan hujjah yang lemah; dan bahwa Kitab dan Sunnah serta qiyas menunjukkan aturan ini tidak konstan, serta menjelaskan bahwa tidak terjadi ijma dalam masalah ini. Sebaliknya, *atsar* yang valid dari sahabat yang menjatuhkan tiga thalak secara tergabung menunjukkan bahwa mereka tidak menjadikan hal itu sebagai salah satu syariat Nabi ﷺ yang berlaku bagi umat beliau secara konstan sebagaimana beliau mensyariatkan keharaman perempuan sesudah thalak yang ketiga. Sebaliknya, mereka hanya melakukan ijtihad terkait sanksi dengan mengefektifkan tiga thalak manakala banyak dikerjakan dan orang-orang tidak berhenti melakukannya.

Sebelumnya telah disebutkan redaksi dari para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka mengefektifkan tiga thalak pada orang yang durhaka kepada Allah dengan menjatuhkannya secara sekaligus. Adapun untuk orang yang bertakwa kepada Allah, Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)

Barangsiapa yang tidak mengetahui keharamannya lalu ia menjatuhkannya, kemudian setelah ia mengetahui keharamannya maka ia bertobat dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang haram, maka orang seperti ini tidak layak dikenai sanksi. Lagi pula, dalam dalil-dalil syariat yang meliputi Kitab dan Sunnah serta ijma dan qiyas tidak ada keterangan yang menunjukkan efektifnya tiga thalak baginya, dan nikahnya juga masih ada dengan pasti, dan istrinya diharamkan bagi laki-laki lain dengan pasti. Pengefektifan tiga thalak padanya sama dengan menjadikan istrinya mubah bagi laki-laki lain dan haram baginya. Hal itu dapat menjadi pemicu nikah *tahlil* yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ.

Nikah Tahlil

Nikah *tahlil* tidak mencuat di zaman Nabi ﷺ dan para khalifah beliau. Tidak ada riwayat sama sekali bahwa ada seorang perempuan di zaman mereka yang dikembalikan kepada suaminya sesudah thalak ketiga melalui jalan nikah *tahlil*. Sebaliknya, Nabi ﷺ melarang *muhallil* dan *muhallal lah*.²⁹³ Beliau juga melaknat pengambil riba, pemberinya, kedua saksinya dan pencatatnya.²⁹⁴ Tetapi dalam nikah *tahlil* beliau tidak menyebutkan saksi, istri dan wali, karena nikah *tahlil* yang dilakukan itu biasanya tersembunyi, dimana niat *tahlil* ada pada *muhallil*, atau ia bersepakat dengan suami yang menalaknya, yaitu *muhallal lah*. Sedangkan istri dan wali tidak mengetahui tujuannya itu. Seandainya mereka tahu,

²⁹³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

²⁹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mereka pasti tidak rela menikahkan anak perempuan mereka dengan *muhallil* karena perbuatan tersebut termasuk perkara yang sangat buruk di mata masyarakat. Juga karena tradisi mereka tidak mengenal pencatatan dan kesaksian mahar. Sebaliknya, mereka cukup menikah dan mengumumkan pernikahan. Mereka tidak konsisten dalam menghadirkan dua saksi dalam akad sebagaimana madzhab Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Dari Nabi ﷺ pun tidak ada hadits shahih mengenai kesaksian atas nikah. Seperti itulah pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan lainnya.

Oleh karena di zaman Umar ؓ tidak terjadi pernikahan *tahlil* yang terang-terangan, dan Umar berpendapat bahwa pengefektifan tiga thalak dapat menjerakan mereka agar tidak lagi melakukan perbuatan yang diharamkan, maka ia pun mengambil kebijakan tersebut berdasarkan ijtihadnya. Adapun jika pelaku tidak layak mendapat sanksi, sedangkan pengefektifan tiga thalak dapat memicu terjadinya nikah *tahlil* yang diharamkan berdasarkan nash dan ijma para sahabat, serta kerusakan-kerusakan lain, maka tidak boleh menghilangkan satu kerusakan yang hakiki dengan kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Sebaliknya, dalam keadaan seperti ini sebaiknya tiga thalak dihitung sebagai satu thalak seperti yang terjadi di zaman Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ؓ. Karena itu sekelompok ulama seperti Abu Barakat memfatwakan jatuhnya tiga thalak dalam satu keadaan, tidak dalam keadaan yang lain, sebagaimana yang dituturkan dari para sahabat. Perbedaan ini bisa jadi karena mereka melihat sanksi tersebut termasuk kategori sanksi yang boleh dilakukan ketika ada hajat seperti menambahkan dera di atas empat puluh dera untuk peminum khamer, mengasingkannya dan membotakinya; dan bisa jadi karena ijtihad mereka berbeda-beda sehingga terkadang mereka melihatnya

sebagai aturan yang baku dan mereka terkadang melihatnya sebagai aturan yang tidak baku.

Secara garis besar, apa saja yang disyariatkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bagi umat beliau secara mengikat dan baku itu tidak boleh diubah karena tidak mungkin terjadi penghapusan hukum sepeninggal Rasulullah ﷺ. Tidak boleh ada dugaan bahwa seorang ulama Islam sengaja berbuat demikian, terlebih lagi para sahabat, dan terlebih lagi Khulafa' Rasyidun. Yang menduga demikian terhadap para sahabat hanyalah orang-orang yang bodoh dan sesat, seperti kelompok Rafidhah dan Khawarij yang mengafirkan atau menganggap fasik sebagian khalifah. Seandainya ada seseorang yang berbuat demikian, maka umat Islam tidak mengakui pandangannya, karena pengakuan terhadap pandangan semacam ini merupakan pengakuan terhadap kemungkaran yang paling besar, sedang umat Islam terjaga dari kesepakatan atas perkara seperti ini. Dituturkan dari sekelompok ulama seperti 'Isa bin Aban dan lainnya dari kalangan ahli Kalam (teologi), para ahli nalar dari kelompok Mu'tazilah, serta para sahabat Abu Hanifah dan Malik bahwa ijma dapat digunakan untuk menghapus nash Kitab dan Sunnah.

Kami menakwili pernyataan mereka bahwa yang mereka maksud adalah ijma menunjukkan adanya nash yang menghapus. Namun kami mendapati orang yang menuturkan dari mereka bahwa mereka menjadikan ijma itu sendiri sebagai penghapus nash. Jika memang seperti itu maksud mereka, maka ini adalah pendapat yang membolehkan umat Islam untuk mengganti agama mereka sepeninggal Nabi mereka ﷺ seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahwa Al Masih memperkenankan para ahli agama mereka untuk mengharamkan apa yang mereka pandang lebih baik diharamkan, dan menghalalkan apa yang mereka

pandang lebih baik dihalalkan. Ini jelas bukan agama umat Islam, dan para sahabat pun tidak memperkenankan hal itu bagi diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meyakini para sahabat menghalalkan hal tersebut, maka ia harus diminta bertobat sebagaimana orang-orang sepertinya diminta bertobat. Akan tetapi, bisa jadi hakim dan mufti berijtihad lalu ia benar sehingga memperoleh dua pahala, atau keliru sehingga ia hanya memperoleh satu pahala.

Syariat Nabi ﷺ yang Dikaitkan dengan Suatu Sebab

Apa yang disyariatkan Nabi ﷺ secara terkait pada suatu sebab itu disyariatkan ketika ada sebab tersebut, seperti pemberian bagian kepada mualaf (orang yang perlu dibujuk hatinya untuk memeluk Islam) karena hal itu ditetapkan dengan Kitab dan Sunnah. Sebagian orang mengira bahwa ayat ini dihapus lantaran diriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata, "Allah tidak butuh membujuk. Manusia bebas memilih antara beriman atau kufur." Dugaan ini jelas keliru. Akan tetapi, Umar ؓ di zamannya merasa tidak perlu memberikan bagian kepada mualaf sehingga ia meninggalkan bagian tersebut lantaran tidak dibutuhkan, bukan karena dihapus, sebagaimana diasumsikan di suatu waktu ia menghapus bagian untuk *ibnu sabil*, orang yang berhutang, dan lain sebagainya.

Mengenai haji *Tamattu'*, ada riwayat dari Umar ؓ bahwa ia melarangnya. Anaknyanya yang bernama Abdullah bin Umar dan sahabat lain mengatakan bahwa sebenarnya Umar tidak mengharamkannya, melainkan ia memerintahkan orang-orang

untuk mengerjakan yang lebih baik, yaitu berangkat 'umrah dari rumahnya di luar bulan-bulan haji, karena 'umrah ini lebih utama daripada 'umrah-nya orang yang mengerjakan haji *Tamattu'* dan *Qiran* menurut pendapat yang disepakati para imam. Bahkan dalam pendapat yang diredaksikan dalam madzhab Abu Hanifah dan Ahmad disebutkan bahwa jika seseorang mengerjakan 'umrah di luar bulan-bulan haji, lalu ia menunaikan haji secara tersendiri dalam bulan-bulan haji, maka itu lebih utama daripada haji *Tamattu'* dan *Qiran*, meskipun keduanya juga berpendapat bahwa haji *Tamattu'* bisa jadi lebih utama daripada haji *Ifrad*.

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Umar hanya ingin menghapus haji dan menggantinya dengan 'umrah. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya orang ini sedang berihram untuk haji, hukumnya tidak boleh. Sedangkan perintah Nabi ﷺ kepada para sahabat beliau untuk menghapus haji dan menggantinya sebagai 'umrah itu berlaku khusus untuk mereka. Ini merupakan pendapat banyak fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Sementara menurut kelompok lain dari generasi pendahulu dan generasi akhir berseberangan dengan pendapat ini. Mereka mengatakan, "Sebaliknya, penghapusan haji itu hukumnya boleh. Seseorang tidak boleh menunaikan haji kecuali secara *Tamattu'*, baik dari awal atau dengan jalan menghapus haji sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ kepada para sahabat beliau pada Haji Wada'. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas dan para sahabatnya serta kalangan Azh-Zhahiri dan Syi'ah yang mengikutinya.

Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan penghapusan haji itu hukumnya boleh, dan itu lebih utama. Boleh

juga tidak menghapus haji, dan ini merupakan pendapat banyak ulama dari generasi pendahulu dan generasi akhir seperti Ahmad bin Hanbal dan para fuqaha ahli Hadits lainnya. Seseorang tidak mungkin menunaikan haji yang disepakati melainkan ia menunaikan haji secara *Tamattu'* sejak awal tanpa melakukan penghapusan. Adapun haji *Ifrad* dan *Qiran*, di dalamnya terjadi perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama generasi pendahulu dan generasi akhir, sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai kebolehan puasa dalam perjalanan dan kebolehan menyempurnakan puasa dalam perjalanan, tetapi mereka tidak berbeda pendapat mengenai kebolehan puasa dan qashar secara garis besar.

Ketika Umar  melarang haji *Tamattu'*, ia ditentang oleh para sahabat lain seperti 'Imran bin Hushain, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, dan para sahabat lainnya. Lain halnya dengan larangan Umar  terhadap nikah *mut'ah*, karena Ali dan seluruh sahabat menyepakatinya. Ali bahkan mengkritik Ibnu Abbas terkait kebolehan nikah *mut'ah*. Ia berkata, "Kamu ini orang yang linglung." Sesungguhnya Rasulullah  mengharamkan nikah *mut'ah* dan mengharamkan daging keledai jinak pada tahun Khaibar. Karena itu Ali bin Abu Thalib menentang Ibnu Abbas terkait kebolehan keledai jinak dan nikah *mut'ah* karena Ibnu Abbas membolehkan keduanya. Ali menentang dan menyebutkan bahwa Rasulullah  mengharamkan *mut'ah* dan keledai jinak.²⁹⁵ Pengharaman keledai jinak terjadi pada tahun Khaibar. Sedangkan pengharaman nikah *mut'ah* terjadi pada tahun *Fathu Makkah*

²⁹⁵ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (4216) dan Muslim dalam pembahasan tentang nikah (1407/29-32).

sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih*.²⁹⁶ Sebagian orang mengira bahwa nikah *mut'ah* diharamkan, kemudian diperbolehkan, kemudian diharamkan lagi. Jadi, sebagian dari mereka mengira bahwa terjadi tiga perubahan hukumnya, padahal tidak demikian adanya.

Jadi, pernyataan Umar bin Khatthab رضي الله عنه, “Orang-orang terburu-buru dalam urusan yang seharusnya mereka jalani dengan sabar. Jadi, sebaiknya kami jatuhkan ucapan mereka” merupakan penjelasan kepada khalayak bahwa orang-orang telah mengadakan sesuatu yang karena itu menurutnya thalak tiga mereka pantas dijatuhkan. Yang demikian itu bisa jadi seperti larangan terhadap haji *Tamattu'* yang dilakukan dengan menghapus haji lantaran hal itu merupakan kekhususan para sahabat, dan itu keliru. Karena praktik ini juga pernah terjadi di zaman Abu Bakar. Juga karena tidak ada keterangan tentang kekhususan aturan tersebut bagi para sahabat. Dengan demikian, gugurlah klaim orang yang mengiranya telah dihapus seperti penghapusan terhadap nikah *mut'ah*.

Jika diasumsikan Umar melihat hal itu sebagai aturan yang konstan, maka itu merupakan hasil ijtihadnya terkait larangan menghapus haji karena ia mengira penghapusan haji dikhususkan bagi para sahabat. Ini merupakan pendapat yang lemah dan telah dikritik oleh banyak sahabat. Argumen yang kuat ada pada pihak yang mengkritiknya. Seperti itu pula pengefektifan tiga thalak. Barangsiapa yang menganggap pendapat Umar tentang hal ini sebagai syariat yang konstan, maka dapat dikatakan kepadanya bahwa ini adalah hasil ijtihadnya, dan ia telah ditentang oleh para sahabat lain. Jika para sahabat berbeda pendapat mengenai

²⁹⁶ HR. Muslim dalam pembahasan tentang nikah (1406/25).

sesuatu, maka apa yang mereka perselisihkan itu wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Argumen yang kuat ada di pihak yang menentang pendapat yang lemah ini.

Bisa jadi juga, Umar menjadikan pengefektifan tiga thalak sebagai sanksi yang dilaksanakan ketika ada kebutuhan. Yang ini tampaknya lebih mendekati karakter Umar. Selanjutnya, sanksi semacam ini dapat terpengaruhi ijtihad dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sanksi demikian; apakah itu disyariatkan atau tidak? Ada kalanya pemimpin negara berpandangan untuk menjatuhkan suatu sanksi yang orang lain tidak berpandangan sama, seperti sanksi pembakaran hidup-hidup yang dijatuhkan Ali terhadap para pelaku zindiq (anti agama). Sanksi ini ditentang oleh Ibnu Abbas, dan mayoritas ulama pun sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas. Yang kedua dari sisi sanksi tersebut hanya dijatuhkan kepada orang yang pantas menerimanya. Jadi, barangsiapa termasuk orang-orang yang bertakwa, maka ia pantas diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah, tidak pantas diberi sanksi. Barangsiapa yang tidak tahu bahwa penggabungan tiga thalak itu hukumnya haram, lalu setelah tahu ia bertobat sejak hari itu juga untuk tidak menalak kecuali thalak yang sesuai Sunnah, maka ia termasuk orang-orang yang bertakwa dalam hal thalak. Tidak ada alasan untuk menjatuhkan tiga thalak untuk orang seperti ini, melainkan cukup dijatuhkan satu thalak saja. Ini merupakan masalah-masalah besar, dan kami telah membahasnya di tempat lain. Di sini kami hanya menyampaikan isyarat seperlunya.

Pendapat-pendapat para sahabat dapat dipahami dengan salah satu dari dua hal. Bisa jadi mereka memandang pengefektifan tiga thalak sebagai sanksi penjara yang boleh dilakukan sesuai kebiasaan, seperti menambahkan sanksi dera di atas empat puluh kali dera bagi peminum khamer. Bisa jadi

disebabkan perbedaan ijtihaad mereka sehingga terkadang mereka melihatnya sebagai aturan yang baku, dan terkadang mereka melihatnya aturan yang tidak baku. Adapun pendapat yang mengatakan tiga thalak efektif sebagai syariat yang mengikat dan konstan seperti syariat-syariat lainnya, pendapat ini tidak didasari dalil syar'i sama sekali. Berdasarkan pendapat yang kuat ini, suami yang menjatuhkan tiga thalak hanya terkena satu thalak sehingga ia tidak boleh rujuk kepada istrinya. Ia tidak menanggung kewajiban apapun karena istrinya haidh manakala ia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah dan bertobat dari bid'ah.

Thalak di Waktu Haidh

Adapun thalak di waktu haidh, letak perbedaan pendapat mengenai efektifnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Umar bin Khaththab ketika ia memberitahu beliau bahwa Abdullah bin Umar menalak istrinya dalam keadaan haidh,

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ
تَطْهَرُ.

"Suruh dia untuk kembali kepada istrinya hingga istrinya itu haid lalu suci dari haidh!"²⁹⁷

Di antara ulama ada yang memahami kata فَلْيُرَاجِعْهَا bermakna rujuk kepada istri yang dithalak. Mereka menjadikan

²⁹⁷ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

makna ini sebagai dasar bagi pendapat bahwa istri yang dithalak dalam keadaan haidh itu suaminya diperintahkan untuk rujuk kepadanya, tetapi thalaknya tetap jatuh. Apakah itu perintah sunnah atau perintah wajib? Ada dua pendapat, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. Pendapat yang mengatakan perintah anjuran merupakan madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat yang mengatakan perintah wajib merupakan madzhab Malik.

Apakah suami menalaknya di masa suci pertama yang terjadi sesudah haidh thalak, ataukah suami tidak menalaknya kecuali pada masa suci dari haidh yang kedua? Ada dua pendapat juga tentang hal ini, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad, dan dua turunan pendapat dalam madzhab Abu Hanifah. Apakah suami wajib menggaulinya sebelum thalak yang kedua? Mayoritas ulama tidak mewajibkannya, dan ada pula ulama yang mewajibkannya. Ini merupakan satu turunan pendapat dalam madzhab Ahmad. Pendapat ini kuat dari segi qiyas terhadap pendapat yang menjatuhkan thalak, tetapi lemah dari segi dalil.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai alasan larangan thalak kepada istri yang haidh. Apakah alasannya adalah memperlama *iddah* seperti yang dikemukakan oleh para sahabat Malik dan Asy-Syafi'i serta mayoritas sahabat Ahmad? Ataukah karena di masa haidh itu suami dalam keadaan tidak ada hasrat untuk menggauli istrinya sehingga istri tidak boleh dithalak kecuali dalam keadaan ada hasrat dari suami untuk menggaulinya, lantaran thalak itu tidak diperbolehkan kecuali karena ada hajat sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat Abu Hanifah dan Abu Khaththab dari kalangan sahabat Ahmad? Ataukah larangan ini bersifat ibadah sehingga alasannya tidak bisa dipahami seperti

yang dikembalikan oleh sebagian ulama madzhab Maliki? Jadi, ada tiga pendapat di sini.

Ulama lain ada yang mengatakan bahwa sabda beliau **مُرَهُ** *“Suruh dia untuk kembali kepada istrinya”* tidak menunjukkan jatuhnya thalak. Akan tetapi, ketika Ibnu Umar menjatuhkan thalak yang diharamkan, maka ia pun menjauhi istrinya karena mengira bahwa thalaknya jatuh. Dari sini Nabi ﷺ menyuruhnya untuk mengembalikan istrinya kepada posisinya semula sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih mengenai orang yang menjual satu *sha'* dengan dua *sha'* makanan,

هَذَا هُوَ الرَّبَا فَرُدَّهُ

*“Inilah riba, maka kembalikan ia!”*²⁹⁸

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari ‘Imran bin Hushain bahwa ada seorang laki-laki yang memerdekakan enam budak miliknya, lalu beliau membagi mereka menjadi tiga bagian, lalu beliau memerdekakan dua budak dan mengembalikan empat budak yang lain.²⁹⁹ Dalam kitab *As-Sunan* juga terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ mengembalikan Zainab kepada suaminya yang pertama yang bernama Abu ‘Ash berdasarkan pernikahan yang pertama.³⁰⁰ Yang demikian itu merupakan pengembalian istri. Nabi ﷺ juga memerintahkan Ali bin Abu Thalib untuk mengembalikan budak yang ia jual tanpa

²⁹⁸ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perwakilan (2312) dan Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1594/96).

²⁹⁹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1668/56).

³⁰⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menyertakan saudaranya, dan memerintahkan Basyir untuk mengembalikan budak yang ia hibahkan kepada anaknya.

Kata *muraja'ah* menunjukkan makna kembali kepada keadaan pertama. Selanjutnya, terkadang pengembalian tersebut dilakukan dengan akad yang baru sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Ada kalanya pula dengan kembalinya masing-masing kepada pasangannya secara fisik meskipun tidak terjadi thalak, seperti seseorang yang mengeluarkan istri atau budak perempuannya dari rumahnya, lalu ia diberi perintah untuk mengembalikan istrinya, lalu ia pun mengembalikannya sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ali ketika ia mengembalikan amar makruf, dan dijelaskan dalam surat Umar kepada Abu Musa untuk mengembalikan kebenaran karena kebenaran adalah sesuatu yang lama.

Penggunaan kata *muraja'ah* yang secara bahasa berarti *saling kembali* menunjukkan interaksi dua pihak, sedangkan rujuk

dari thalak itu hanya bisa dilakukan oleh suami dengan ucapan semata, sehingga untuk rujuk dari thalak ini nyaris tidak digunakan kata *muraja'ah*. Lain halnya dengan pengembalian fisik istri kepada suami lalu istri kembali dengan keinginannya sendiri. Dengan demikian, keduanya saling kembali sebagaimana keduanya saling kembali dengan akad dengan disertai kehendak bebas keduanya sesudah istri nikah dengan suami yang lain. Kata-kata yang digunakan untuk rujuk dari thalak adalah *radd (kembali)* dan *imsak (menahan)*. Kata *imsak* juga digunakan untuk arti melanggengkan nikah seperti dalam firman Allah,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, ‘Tahanlah terus istrimu!’” (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Allah juga berfirman,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh menahan lagi dengan cara yang baik atau menalak dengan cara yang baik.” (Qs. Al Baqarah [2]: 229-230)

Yang dimaksud dengan kata *فَأِمْسَاكُ* “menahan” adalah rujuk sesudah thalak, sedangkan rujuk itu menjadi hak pribadi suami. Dalam rujuk diperintahkan pengadaan saksi, sedangkan

Nabi ﷺ tidak memerintahkan Ibnu Umar untuk mengadakan saksi, melainkan beliau bersabda, *"Suruh ia untuk kembali kepada istrinya!"* Beliau tidak mengatakan: Maka hendaklah ia rujuk kepada istrinya.

Selain itu, seandainya thalak di waktu haidh itu jatuh, niscaya rujuk kepada istri untuk dithalak lagi pada masa suci yang pertama atau kedua justru semakin merugikan istri dan memperparah thalak yang dimakruhkan. Ketentuan seperti itu tidak membawa maslahat, baik bagi suami atau bagi istri. Bahkan, jika thalak telah jatuh, maka rujuknya suami untuk menalak istrinya untuk kedua kalinya justru menambah mudharat. Nabi ﷺ tidak menghalangi Ibnu Umar untuk menjatuhkan thalak, melainkan beliau membolehkannya untuk melakukan thalak pada saat menghadapi masa suci, selain memang Ibnu Umar menginginkan thalak. Dari sini dapat diketahui bahwa beliau hanya menyuruh Ibnu Umar untuk menahan istrinya dan menanggukkan thalak hingga waktu yang diperbolehkan, sebagaimana orang yang melakukan sesuatu sebelum waktunya diperintahkan untuk mengembalikan apa yang telah dikerjakannya, lalu ia mengerjakannya lagi pada waktunya jika ia menginginkannya. Ketentuan ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak didasari dengan perintah kami, maka amalannya itu ditolak."*³⁰¹

³⁰¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Thalak yang diharamkan serta tidak dilandasi perintah Allah dan Rasul-Nya itu ditolak. Perintah Nabi ﷺ untuk menanggukhan thalak hingga waktu suci yang kedua bertujuan agar suami bisa menggaulinya pada masa suci yang pertama. Karena seandainya Ibnu Umar menalak istrinya pada masa suci yang pertama, maka ia tidak boleh menalakinya kecuali sebelum terjadi persetubuhan. Dengan demikian, perintah Nabi ﷺ kepada Ibnu Umar untuk menahan istrinya justru menambah mudharat bagi istrinya manakala ia menjatuhkan thalak pada masa suci yang pertama.

Selain itu, perintah penanggukhan ini merupakan sanksi bagi suami agar ia melakukan apa yang dihalalkan Allah, sehingga ia dihukum dengan sesuatu yang menjadi kebalikan dari tujuannya. Bahasan tentang masalah ini telah kami sampaikan berikut pengkajian pernyataan kedua kelompok di tempat lain. tujuan bahasan di sini hanya untuk menegaskan pendapat-pendapat yang ada dan acuannya. Tidak diragukan bahwa menurut ketentuan dasarnya pernikahan itu tetap langgeng dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan hilangnya pernikahan akibat thalak yang diharamkan. Bahkan nash dan *ushul* menunjukkan sebaliknya. Allah Mahatahu.

Bab: Thalak yang Dijatuhkan Orang Mabuk dan Semisalnya

Pelanggaran Sumpah Thalak dalam Keadaan Mabuk

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Jika orang yang mabuk dan hilang akal melanggar sumpah thalak, apakah pelanggaran ini efektif atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. Menurut pendapat yang paling shahih, thalaknya orang mabuk tidak jatuh sehingga sumpahnya orang mabuk pun tidak sah dan tidak mengakibatkan jatuhnya thalak manakala ia menalak. Pendapat ini diriwayatkan secara valid dari Amirul Mukminin Utsman bin 'Affan. Sepengetahuan penulis, tidak ada riwayat dari para sahabat lain yang berbeda darinya. Ini adalah pendapat banyak ulama generasi pendahulu dan generasi akhir seperti Umar bin Abdul 'Aziz dan lainnya. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, dan dipilih oleh sekelompok sahabatnya. Ini juga merupakan pendapat lama Asy-Syafi'i dan dipilih oleh sekelompok sahabatnya. Ini juga merupakan pendapat sekelompok sahabat Abu Hanifah seperti Ath-Thahawi dan lainnya.

Inilah pendapat yang benar karena ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ma'iz bin Malik ketika ia menjumpai Nabi ﷺ dan mengaku telah berbuat zina. Nabi ﷺ lantas menyuruh orang-orang untuk memeriksa keadaannya³⁰² untuk mengetahui apakah ia mabuk atau tidak? Jika ia mabuk, maka pengakuannya tidak sah. Jika pengakuannya tidak sah, maka dapat diketahui bahwa seluruh ucapannya batal, sama seperti ucapan orang gila. Lagi pula, jika ia maksiat dengan minum khamer, maka ia tidak

³⁰² HR. Muslim dalam pembahasan tentang sanksi pidana (1695/22) dari Buraidah رضي الله عنه.

mengetahui apa yang ia ucapkan. Jika ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan, maka ia jelas tidak memiliki tujuan yang sah, sedangkan amal itu tergantung pada niatnya. Orang seperti ini tidak ada bedanya dengan orang yang mengonsumsi sesuatu yang diharamkan dan membuatnya menjadi gila. Meskipun gila itu terjadi karena maksiat, namun thalaknya dan ucapan-ucapannya yang lain tidak sah.

Barangsiapa yang mencermati pokok-pokok syariat dan tujuan-tujuannya, maka ia memperoleh kejelasan bahwa pendapat inilah yang benar, dan bahwa pendapat yang menjatuhkan thalak dalam keadaan mabuk merupakan pendapat yang tidak memiliki argumen yang benar dan dapat dijadikan sandaran. Karena itu, banyak peneliti madzhab Malik dan Asy-Syafi'i seperti Abu Walid Al Baji dan Abu Al Ma'ali Al Juwaini memberlakukan berbagai syariat hanya dalam keadaan sadar. Adapun orang yang ditengarai tidak bisa memahami ucapannya itu tidak jatuh thalaknya tanpa diragukan dalam hal ini. Menurut pendapat yang benar, thalak tidak jatuh kecuali dari orang yang memahami ucapannya, sebagaimana shalatnya tidak sah dalam keadaan seperti ini. Barangsiapa yang tidak sah shalatnya, maka tidak sah pula thalaknya. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43) Allah Mahatahu.

Tindakan Orang Mabuk

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana hukumnya tindakan-tindakan orang mabuk?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dari dahulu hingga sekarang para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, termasuk dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Banyak jawaban Imam Ahmad yang menggantung dalam masalah ini. Pendapat-pendapat yang ada dalam madzhab Ahmad dan lainnya berkisar antara menganggap sah seluruh tindakan orang mabuk secara mutlak, baik ucapan atau perbuatan; menganggap tidak sah secara mutlak; dan membedakan antara ucapan dan perbuatannya, membedakan antara sanksi pidana dan lainnya, membedakan antara hak dan kewajibannya, membedakan antara perbuatan yang hanya dilakukan orang mabuk dan yang bukan. Perbedaan pendapat ini ada dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang hilang akal nya bukan karena mabuk, seperti karena terkena bius; apakah ia disamakan dengan orang mabuk atau orang gila? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. masing-masing dari para sahabat Ahmad berpegang pada sebagian dari pernyataan Ahmad, sedangkan darinya tidak ada satu riwayat pendapat atau satu turunan pendapat, melainkan hanya ada dua riwayat yang ditakwili.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai orang yang dipaksa minum khamer: apakah ia berdosa atau tidak? Ada dua turunan pendapat.

Di antara sahabat Ahmad seperti Al Khallal ada yang membela pendapat bahwa thalaknya tidak jatuh. Ada pula sahabat lain seperti Al Qadhi yang membela pendapat bahwa thalaknya jatuh. Mereka yang menjatuhkan thalaknya memiliki tiga acuan, yaitu:

Pertama, jatuhnya thalak sebagai sanksi terhadapnya. Pemegang pendapat ini membedakan antara perbuatan yang dikenai sanksi pidana dan lainnya. Namun pendapat ini lemah karena syariat tidak menghukum seseorang dengan jenis sanksi ini, yaitu menjatuhkan thalak atau tidak menjatuhkannya. Juga karena sanksi ini justru merugikan istrinya yang tidak berdosa dan mudharat lain, dan yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh menghukum seseorang karena dosa orang lain. Juga karena mabuk itu telah ditetapkan sanksinya oleh syariat berupa dera dan semisalnya. Jadi, sanksinya dengan selain itu justru mengubah sanksi syariat.

Juga karena para sahabat menjatuhkan sanksi berdasarkan tindakan-tindakan yang diduga kuat terjadi akibat mabuk, seperti ucapannya ngawur dan berbohong, dengan catatan bahwa jika orang tersebut mabuk maka bicaranya ngawur, dan jika bicaranya ngawur maka ia berbohong. Sanksi bagi orang yang berbohong adalah dera delapan puluh kali. Hal itu menjelaskan bahwa keberanian seseorang untuk mabuk yang merupakan biangnya kebohongan itu membuatnya dapat dikategorikan kepada orang yang berani berbohong. Dalam hal ini sesuatu yang diduga sebagai akibat didudukkan pada posisi sebab, karena akibat di sini sangat samar dan tersembunyi; karena terkadang kebohongan orang yang mabuk tidak dapat diketahui, dan tidak pula kapan ia berbohong, dan terhadap siapa ia berbohong. Seperti halnya orang yang tidur dengan berbaring mengalami hadats, tetapi ia tidak tahu apakah ia

berhadats atau tidak. karena itu, tidur diletakkan pada posisi hadats. Ini merupakan cara pemahaman yang masyhur. Seandainya tindakan-tindakan orang mabuk termasuk kategori ini, maka seyogianya istrinya dithalakkan, baik pelaku mabuk itu menalak istrinya atau tidak, sebagaimana sanksi pidana dijatuhkan pada pembohong, baik ia telah berbohong atau belum berbohong. Pendapat seperti ini jelas tidak dikemukakan oleh seseorang.

Kedua, seseorang tidak diketahui kehilangan akal kecuali melalui ucapannya, sedangkan ia dianggap fasik akibat minum khamer sehingga ucapannya tidak diterima terkait kehilangan akal dan mabuk yang dialaminya. Hakikat pendapat ini adalah thalak secara hakiki tidak jatuh, tetapi secara lahiriah dakwaan orang yang menjatuhkannya tidak diterima. Ulama yang berpegang pada pendapat ini terkadang membedakan antara hal-hal yang hanya dilakukan orang mabuk dan yang bukan.

Ketiga, acuan para imam dan diredaksikan dari mereka seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa hukum *taklif* tetap berlaku padanya. Ia tidak seperti orang gila yang tidak dicatat amal perbuatannya, dan tidak pula seperti orang tidur. Alasannya adalah karena orang gila tidak dicatat amal perbuatannya, sedangkan orang mabuk diberi sanksi sebagaimana yang disebutkan para sahabat. Tidak ada acuan yang lebih baik daripada acuan ini. seperti itulah komentar Imam Ahmad, "Tidak ada pendapat yang lebih baik dalam masalah ini selain pendapat ini."

Namun, pendapat ini sebenarnya lemah juga karena jika yang dimaksud adalah orang mabuk tetap diperintah dan dilarang dalam keadaan mabuk, maka itu jelas keliru. Orang yang tidak memiliki akal sehat dan tidak memahami perkataan jelas tidak bisa diperintah dan dilarang secara syariat. Sebaliknya, dalil-dalil syariat

dan akal meniadakan titah kepada orang seperti ini. Adapun jika yang dimaksud adalah terkadang ia dikenai sanksi atas apa yang ia perbuat dalam mabuknya, maka pernyataan ini benar secara garis besar. Akan tetapi, alasannya adalah karena saat sadar ia diberi titah agar tidak minum khamer yang dapat mengakibatkan berbagai perbuatan pidana. Jika ia melakukan larangan, maka ia tidak ditolerir atas perbuatan haram yang ia lakukan. Pendapat ini seperti yang penulis sampaikan terkait mabuk akibat keadaan batin; manakala penyebab mabuknya dilarang, maka mabuknya tidak ditolerir. Pendapat yang penulis sampaikan ini bisa berimplikasi bahwa orang mabuk menerima sanksi seperti halnya orang yang sadar. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran. Sedangkan di sini penulis hanya membahas tindakan-tindakan orang mabuk, apakah sah atau tidak.

Adapun firman Allah, لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ “*Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk*” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 43) berisi larangan kepada mereka agar tidak mabuk dengan cara yang dapat mengakibatkan mereka melewatkan shalat, atau larangan terhadap mereka untuk mabuk pada waktu mendekati shalat, atau larangan untuk memasuki shalat di awal-awal mabuk. Adapun dalam keadaan mabuk, ia tidak diberi titah sama sekali.

Dalil-Dalil bahwa Tindakan Orang Mabuk tidak Sah

Ada beberapa dalil bahwa tindakan-tindakan orang mabuk tidak sah, yaitu:

Pertama, hadits Jabir bin Samurah yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* ketika Nabi ﷺ untuk memeriksa keadaan Ma'iz bin Malik.³⁰³

Kedua, ibadahnya seperti sah tidak sah berdasarkan nash dan ijma, karena Allah melarang mendekati shalat dalam keadaan mabuk hingga ia mengerti apa yang ia ucapkan. Para ulama pun menyepakati hal ini. lain halnya dengan peminum yang tidak mabuk; ibadahnya sah selama syarat-syaratnya terpenuhi. Kita tahu bahwa shalatnya tidak sah karena ia tidak mengerti apa yang ia ucapkan, karena ia memang belum mengerti apa yang ia ucapkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur'an. Karena itu kami mengatakan bahwa setiap orang yang ibadahnya batal lantaran kehilangan akal itu terlebih lagi akad-akadnya juga batal, seperti orang tidur, orang gila dan semisalnya. Tetapi, sebaliknya terkadang sah ibadah-ibadah orang yang tidak sah tindakannya lantaran akalnya tidak sempurna, seperti anak kecil dan orang yang dibatasi hak transaksinya lantaran bodoh.

Ketiga, semua ucapan dan akad terikat dengan syarat kemampuan untuk menalar dan berpikir. Barangsiapa yang tidak bisa menalar dan tidak bisa berpikir, maka ucapannya tidak dipertimbangkan dalam syariat sama sekali sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

³⁰³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ
الْجَسَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ، أَلَا وَهِيَ
الْقَلْبُ.

*"Sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, sesungguhnya jasad tersebut adalah qalbu."*³⁰⁴

Jika hati telah kehilangan daya nalamnya padahal dengan daya itulah seseorang berbicara dan bertindak, maka bagaimana mungkin ia diberi perintah dan larangan, atau memiliki kelayakan untuk menetapkan kepemilikan atau menghilangkannya. Yang demikian itu dapat dipahami secara nalar, dan diperkuat dengan ketetapan dari Syari'.

Keempat, akad dan tindakan-tindakan lain terikat dengan syarat niat sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

*"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat."*³⁰⁵

³⁰⁴ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (52) dan Muslim dalam pembahasan tentang *musaqah* (1599/107).

³⁰⁵ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang permulaan wahyu (1) dan Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1907/155).

Penulis telah menegaskan kaidah ini dalam kitab *Bayan Ad-Dalil 'ala Buthlan At-Tahlil*. Penulis menegaskan bahwa setiap lafazh yang terucap tanpa tujuan dan kesengajaan dari pengucapnya lantaran lupa, terlontar begitu saja, dan tidak terpikir, lafazh tersebut tidak berdampak hukum. Adapun jika seseorang sengaja mengucapkan lafazh tetapi tidak meniatkan maknanya, seperti orang yang bercanda, maka ada perincian di dalamnya. Yang dimaksud dengan tujuan di sini adalah tujuan dan kesengajaan yang hanya ada di akad. Adapun kesengajaan yang bersifat hewan dan dimiliki setiap hewan, yang demikian itu pasti terjadi dalam berbagai ucapan dan perbuatan yang didasari kehendak bebas. Kesengajaan ini saja tidak cukup untuk menentukan sahnya akad dan ucapan, karena orang gila, anak-anak dan lainnya juga memiliki kesengajaan seperti ini, seperti halnya hewan. Meski demikian, suara dan lafazh mereka sia-sia dalam keadaan tidak bisa memilah dan menalar. Akan tetapi, anak kecil yang sudah menalar dan orang gila yang terkadang bisa menalar itu berlaku ucapannya pada saat ia bisa menalar.

Kelima, perkara ini termasuk kategori pemberitaan, bukan termasuk kategori pembebanan perintah. Alasannya adalah keberadaan orang mabuk diberi sanksi atau tidak diberi sanksi itu tidak memiliki kaitan dengan sah atau tidak sahnya akad. Akad bukan termasuk ibadah yang diberi pahala, dan bukan termasuk tindakan pidana yang diberi sanksi, melainkan termasuk tindakan-tindakan yang sama-sama dilakukan oleh orang yang baik dan ahli maksiat, orang mukmin dan orang kafir. Ia merupakan keniscayaan dari eksistensi manusia, karena perjanjian dan akad merupakan perkara yang tanpanya maslahat manusia tidak sempurna lantaran sebagian manusia pasti membutuhkan sebagian yang lain dalam upaya mendatangkan manfaat dan mencegah

mudharat. Sedangkan akad itu hanya muncul dari akal yang sehat. Barangsiapa yang tidak memiliki akal yang sehat dan tidak bisa menalar, maka ia tidak dianggap telah melakukan perjanjian, sumpah, jual-beli, nikah, thalak dan memerdekakan budak.

Penjelasannya, kita tahu bahwa sebelum khamer diharamkan ucapan orang yang mabuk sudah sia-sia menurut yang disepakati. Karena itu, ketika Hamzah bin Abdul Muththalib رضي الله عنه berkata dalam keadaan mabuk sebelum khamer di haramkan, "Kalian tidak lain adalah budak-budak ayahku," maka ia tidak dikenai sanksi. Demikian pula ketika ada seorang Muhajirin pertama membaca ayat ini secara campur aduk, **قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ**

 *"Katakanlah, 'Hai orang-orang yang kafir.'"* (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1) Ini terjadi sebelum ada larangan sehingga ia tidak ditegur. Demikian pula, seandainya orang-orang kafir minum khamer lalu mengadakan perjanjian dan menetapkan berbagai syarat, maka ucapan mereka tidak dihiraukan sama sekali. Demikian pula dengan orang yang mabuk dalam keadaan tidak bisa dikecam, seperti orang yang minum sesuatu yang ia tidak tahu bahwa minuman tersebut memabukkan.

Adapun orang yang mabuk akibat minuman yang diharamkan, maka tidak diragukan bahwa ia berdosa akibat perbuatannya itu, dan ia berhak mendapat sanksi dunia dan akhirat sesuai yang diperintahkan Allah. Perbedaan ini ada di antara orang seperti ini dan orang yang mabuknya ditolerir. Adapun keberadaan perjanjian yang dilakukannya kepada sesama manusia sebagai perjanjian yang tidak berdampak dan tidak menghasilkan tujuan, yang demikian tidak ada perbedaan antara orang yang mabuknya ditolerir dan yang tidak ditolerir. Karena

yang mengakibatkan keabsahan perjanjian adalah pelakunya melakukannya dalam keadaan berakal sehat dan mampu menalar, bukan karena ia orang baik atau pendosa. Syari' tidak menjadikan orang yang mabuk sama kedudukannya dengan orang yang sadar sama sekali.

Talaknya Orang yang Hilang Akal Akibat Marah yang Memuncak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang bertengkar hebat dengan istrinya hingga akalnya berubah, lalu ia berkata kepada istrinya, "Kamu aku thalak tiga." Apakah thalaknya itu jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika keadaannya sedemikian kritis hingga ia tidak mengerti apa yang ia ucapkan seperti orang gila, maka tidak terjadi apa-apa dengan ucapannya. Allah Mahatahu.

Talaknya Orang yang Marah Tanpa Menyebut Nama Istrinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang marah lalu ia berkata, "Talak." Ia tidak menyebut istrinya dan nama istrinya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia tidak meniatkan kata tersebut untuk menalak istrinya, maka thalak tidak jatuh dengan ucapan ini.

Hukum Thalak Orang yang Dipaksa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang dipaksa menalak istrinya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang dipaksa dengan jalan yang tidak benar, maka thalaknya tidak jatuh menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya. Inilah pendapat yang dituturkan dari para sahabat Rasulullah ﷺ seperti Umar bin Khatthab ؓ dan lainnya. Jika pada saat menjatuhkan thalak itu ia dikepung oleh orang-orang yang diketahui memusuhinya, atau mereka memukulinya dan ia tidak bisa membela diri, dan ia mengaku bahwa mereka memaksanya untuk menalak istrinya, maka ucapannya diterima. Jika para saksi thalak memberi kesaksian akan kejadian itu, lalu ia mengaku dipaksa, maka ucapannya diterima. Sedangkan pengambilan sumpahnya diperselisihkan di kalangan ulama.

Orang yang Dipaksa Menalak Istrinya dalam Keadaan Hamil

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang ditangkap, dipukuli, dimasukkan penjara dan dirampas harta bendanya agar ia menalak istrinya, lalu ia menalak istrinya satu kali. Setelah itu istrinya pergi dalam keadaan hamil. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Thalak ini tidak jatuh. Adapun pernikahan istri dalam keadaan hamil dari suami yang pertama hukumnya batal menurut pendapat yang disepakati umat Islam meskipun thalaknya jatuh. Lalu, bagaimana jika thalaknya tidak jatuh? Orang yang memaksanya menalak harus dikenai sanksi, berikut orang yang mewalikan pernikahan yang diharamkan dan batal ini. Perempuan tersebut dan suaminya yang kedua wajib dipisahkan meskipun perempuan tersebut telah menyelesaikan ibadah dari suami yang pertama dengan jalan persalinan. Sedangkan *iddah* dari suami yang kedua diperselisihkan hukumnya. Jika suami yang kedua tahu bahwa nikah tersebut diharamkan, maka menurut pendapat yang shahih adalah harus ada *iddah*. Adapun jika ia meyakini keabsahan nikah, maka istri wajib menjalani *iddah* akibat persetubuhan dengan suami yang kedua.

Janji untuk Menalak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami berkata, “Aku tidak menginginkanmu, berdirilah dan pergilah ke rumah keluargamu, aku berjanji akan menalakmu!” Ia meniatkan ucapan ini sebagai thalak. Apakah disyariatkan baginya untuk rujuk dan menikahi istrinya itu dengan mahar kedua? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Janji thalak tidak menjatuhkan thalak meskipun kalimatnya panjang. Janji ini tidak wajib ditepati, dan tidak pula sunnah. adapun jika dengan suami telah menjatuhkan thalak sebelum ia berkata, “Pergilah ke rumah ibumu,” dan ia ingin mengingatkan bahwa ia telah menalak istrinya, maka dalam hal ini jatuh satu thalak manakala ia tidak meniatkan lebih dari itu, dan ia boleh rujuk kepada istrinya di masa *iddah* meskipun tanpa kerelaan dari istri, tanpa wali dan tanpa mahar. Allah Mahatahu.

Desakan Ibu Kepada Anaknya untuk Menalak Istrinya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dan ia telah memiliki beberapa anak. Namun ibunya laki-laki tersebut mendesak istrinya serta memberi saran kepada anaknya agar menalak istrinya. Apakah ia boleh menalak istrinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh menalak istrinya dengan mengikuti ucapan ibunya, melainkan ia wajib berbakti kepada ibunya dan thalak kepada istrinya itu bukan termasuk bakti kepada ibu. Allah Mahatahu.

Ibu Mendoakan Celaka Anak Perempuannya Karena tidak Menuruti Permintaan Thalak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Sepasang suami-istri sepakat untuk hidup bersama, tetapi ibunya perempuan menginginkan perpisahan. Anaknya itu tidak menuruti ucapan ibunya. Apakah ia berdosa seandainya ibunya mendoakan celaka baginya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seorang perempuan telah menikah, maka ia tidak wajib untuk menaati ayahnya atau ibunya dalam hal berpisah dari suaminya atau dalam hal berkunjung ke rumah mereka. Sebaliknya, ketaatan kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya berbuat maksiat kepada Allah itu lebih kuat daripada ketaatan kepada kedua orang tuanya. Nabi ﷺ bersabda,

وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ

الْجَنَّةَ

*"Perempuan mana yang meninggal dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka ia masuk surga."*³⁰⁶

Jika ibu ingin memisahkan ia dari suaminya, maka ibu termasuk kelompok Harut dan Marut. Permintaannya tidak wajib dituruti meskipun ia mendoakan anaknya celaka. Hanya saja, jika pasangan suami-istri itu bersepakat untuk berbuat maksiat, atau suami memerintahkan istrinya untuk maksiat kepada Allah, sedangkan ibunya menyuruhnya menaati Allah dan Rasul-Nya dengan ketaatan yang wajib bagi setiap muslim, maka perintah ibunya wajib ditaati.

Menalak Istri dengan Niat dan Pernyataan Kepada Para Saksi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang berniat menalak istrinya jika ia haidh tetapi ia tidak mengucapkan kata thalak. Setelah istrinya haidh, suami tersebut tahu bahwa istrinya telah tertalak hanya dengan niat, lalu ia berkata kepada para saksi, "Sudah tiba waktunya thalak atas istriku." Para saksi bertanya, "Kapan kamu menalaknyanya?" Ia menjawab, "Kemarin." Ucapannya ini didasarkan pada dugaannya. Lalu, setelah istrinya menjalani dua kali haidh selain haidh yang ia kira bahwa istrinya telah tertalak, para saksi menikahkannya dengan laki-laki lain. Setelah beberapa lama tinggal bersama suaminya yang kedua, suaminya itu juga

³⁰⁶ HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1854), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang persujuan (1161) dengan menilainya *hasan-gharib*.

menalaknya. Lalu, ketika ia telah menyelesaikan *iddah*-nya, suaminya yang pertama ingin kembali kepadanya. Apakah perempuan tersebut halal baginya dengan pernikahan yang pertama, ataukah wajib dilakukan akad yang baru?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun jika ia berniat untuk menalak istrinya saat istrinya haidh, maka niat ini tidak menjatuhkan thalak menurut pendapat yang disepakati ulama. Sebaliknya, ia wajib menalaknya sesudah itu. Jika ia tidak menalaknya sesudah itu, maka thalak tidak jatuh. Jika ia meyakini bahwa niat itulah thalak, lalu ia mengakui bahwa ia telah menalak istrinya dengan niat tersebut, maka thalak secara hakiki tidak jatuh dengan pengakuan ini. Akan tetapi, pengakuan itu diberlakukan dalam hal hukum. Jika tidak terjadi sesuatu padanya, maka istri tersebut tetap menjadi istrinya secara hakiki. Allah Mahatahu.

Rujuk dengan Kalimat Umum

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang telah beristri, sedangkan ibunya tidak menyukai istrinya itu, lalu ia menalak istrinya. Kemudian ia berkata, "Semua perempuan yang ada di kota ini aku nikahi—termasuk istrinya dan perempuan lain." Jika yang ia maksud adalah ia rujuk kepada istrinya atau ia nikah dengan perempuan lain dari kota itu, apakah akadnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia boleh menikah dengan perempuan yang berasal dari kota itu jika ia menginginkan, atau dengan perempuan lain jika ia menginginkan. Akadnya tetap sah.

Meniatkan Thalak Satu Tetapi Terucap Thalak Tiga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang bertengkar dengan istrinya, dan ia ingin mengatakan, “Ia aku thalak satu,” tetapi ia salah ucap sehingga terucap tiga padahal itu bukan yang ia niatkan. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika lidahnya tergelincir sehingga terucap tiga tanpa ada niat, sedangkan yang ia niatkan hanya satu, maka hanya jatuh satu thalak. Bahkan seandainya ia ingin mengucapkan kata *thahir* (*suci*) lalu lidahnya tergelincir sehingga terucap kata *thaliq* (*tertalak*), maka thalaknya tidak jatuh dalam hubungan antara ia dengan Allah. Allah Mahatahu.

Hukum Thalak yang Dikaitkan pada Pelunasan Hutang Hingga Waktu Tertentu, Lalu Hutang Tersebut Dibebaskan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang memberikan hutang kepada suaminya, kemudian ia berkata kepada suaminya, "Aku khawatir kamu tidak melunasi hutangku." Suaminya menjawab, "Jika aku tidak melunasi hutangmu sampai akhir bulan Ramadhan ini, kamu aku thalak tiga." Sesudah itu suaminya pergi dan ia tidak mewakilkan kepada seseorang. Jika istrinya membebaskan hutang suaminya lalu bulan tersebut berlalu, apakah jatuh thalak atau tidak? Jika seseorang sukarela membayarkan hutang tersebut, apakah hutang tersebut gugur atau tidak? Apakah thalak jatuh dengan berlalunya bulan Ramadhan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika istri membebaskan hutang suami, maka suami tidak melanggar sumpah menurut banyak fuqaha seperti Abu Hanifah dan Muhammad. Ini juga merupakan satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, dengan pembebasan hutang tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melunasinya. *Kedua*, perkara yang disumpahkan untuk dikerjakan itu sama kedudukannya dengan perkara yang diperintahkan untuk dikerjakan. Kita tahu bahwa setiap hamba diperintahkan untuk melunasi hutang selama hutang itu masih ada. Demikian pula sumpah; semua orang tahu bahwa keduanya itu sama. Orang yang bersumpah itu biasanya bertujuan agar pertanggungannya dibebaskan dan menghentikan tuntutan orang yang berpiutang kepadanya, serta melunasi hutang jika masih ada. Demikian pula, seandainya hutangnya dibayarkan oleh orang lain, maka pertanggungannya terhadap hutang telah bebas tanpa ada tindakan darinya, sebagaimana ia terbebas karena dibebaskan. Pelunasan olehnya menjadi terhalang, dan tujuan

orang yang berpiutang juga telah tercapai. Nabi ﷺ menganggap pelunasan yang dilakukan oleh orang lain itu sama seperti pelunasan yang dilakukan oleh orang yang berhutang itu sendiri. Beliau bersabda,

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ

"Apa pendapatmu seandainya ayahmu menanggung hutang?"

Dalam hadits lain disebutkan,

عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ عَنْهَا أَكَانَ يُجْزَى عَنْهُ؟
قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

"Ibumu menanggung hutang lalu kamu melunasinya. Apakah itu sah?" Perempuan itu (yang diajak bicara oleh Nabi) menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Allah itu lebih berhak untuk dilunasi hak-Nya."*⁸⁰⁷

Allah Mahatahu.

Menjatuhkan Thalak Tiga pada Istri yang Belum Digauli dan Masih Perawan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

⁸⁰⁷ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang puasa (1953) dan Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1148/154, 155).

Ada seorang suami yang menjatuhkan tiga thalak pada istrinya sebelum ia menggaulinya dan istrinya itu masih perawan. Apakah ada jalan baginya untuk rujuk kepada istrinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiga thalak sebelum persetubuhan dan sesudah persetubuhan itu sama dalam mengakibatkan keharaman menurut Imam Empat.

Hukum Suami Pertama Menikahi Istri yang Ditalak Suami Kedua dalam Keadaan Belum Pernah Digauli

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mengadakan akad dengan syarat perempuan yang dinikahnya itu baligh. Tetapi ia tidak menggaulinya, dan bahkan sesudah itu ia menalakinya. Kemudian ia dinikahi oleh laki-laki lain, dan suami yang kedua ini pun tidak menggaulinya. Kemudian suami kedua ini menalakinya tiga. Apakah suami pertama yang menalakinya itu boleh menikahinya lagi atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami menalak istrinya sebelum terjadi persetubuhan, maka hukumnya sama seperti suami menalak istrinya sesudah terjadi persetubuhan menurut Imam Empat. Istri tersebut tidak halal baginya sebelum nikah dengan suami yang lain dan

digaulinya. Jika suami kedua menalaknya sebelum terjadi persetubuhan, maka ia tidak menjadi halal bagi suami yang pertama.

Dampak Ucapan Mengharamkan Segala Sesuatu Terhadap Istri dan Budak Perempuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berkata, “Segala sesuatu yang aku miliki menjadi haram bagiku.” Apakah istri dan budak perempuannya ikut menjadi haram baginya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Untuk selain istri, ia wajib membayar *kaffarah* sumpah. Adapun untuk istri, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini; apakah istrinya itu tertalak ataukah suami hanya wajib membayar *kaffarah Zhihar*? Menurut madzhab Malik, ucapannya itu mengakibatkan thalak. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i—dalam pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapatnya—ia hanya wajib membayar *kaffarah* sumpah. Adapun menurut Ahmad, ia wajib membayar *kaffarah Zhihar*. Lain halnya jika ia meniatkan hal lain sehingga terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Menurut pendapat yang shahih, ucapannya itu tidak menjatuhkan thalak.

Ucapan Pengharaman dari Suami Sesudah Permintaan Thalak dari Istri

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang bertengkar dengan istrinya dan memukulinya, lalu istrinya berkata, "Talakkan aku!" Suaminya pun berkata, "Kamu haram bagiku." Apakah istri tersebut menjadi haram bagi suaminya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua pendapat ulama mengenai ucapan suami kepada istrinya, "Kamu haram bagiku." Satu pendapat mengatakan bahwa ia wajib membayar *kaffarah Zhihar* manakala istrinya mempersilakan suaminya untuk menggaulinya. Pendapat lain mengatakan tidak ada kewajiban apapun pada suaminya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa istri wajib mempersilakan suami untuk menggaulinya. Allah Mahatahu.

Apakah Perwakilan Kepada Istri Kedua untuk Menalak Istri Pertama Itu Batal Akibat Penerima Perwakilan Tersebut Ditalak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki istri, dan istri tersebut telah dithalaknya dalam keadaan sudah memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan darinya. Kemudian laki-laki tersebut menikah dengan perempuan lain. Setelah itu ia menulis surat perwakilan untuk istrinya yang baru yang isinya, "Jika aku kembali kepada ibunya anak-anakku itu (istrinya yang pertama), maka aku

menyerahkan thalaknyanya kepadamu.” Ia memberikan perwakilan kepada istrinya yang kedua itu selama dua puluh tahun. Tetapi kemudian ia menalak istri yang memegang perwakilan itu. Apakah perwakilan ini sah atau tidak? Jika sah, apakah perwakilan tersebut batal akibat thalak terhadapnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sementara orang mengira bahwa perwakilan ini tetap dalam keadaan seperti semua dengan alasan bahwa jika suami mewakilkan istrinya untuk melakukan jual-beli dan semisalnya lalu suaminya menalaknyanya tiga kali, maka perwakilan tersebut tidak batal akibat thalak yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan oleh fuqaha. Akan tetapi, ketentuannya tidak seperti itu. Pendapat yang benar untuk kasus yang ditanyakan ini adalah perwakilan batal dengan terjadinya thalak, karena di sini suami tidak ingin menalak istrinya yang kedua, dan ia telah menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam urusan ini. Seperti halnya seseorang ingin menjual barangnya lalu ia mewakilkan seseorang untuk menjualkannya.

Tujuan suami tersebut hanya memberi kewenangan kepada istri kedua untuk menalak agar urusan istri pertama ada di tangan istri kedua ini. Ia bebas memilih antara menjatuhkan thalak atau tidak menjatuhkannya. Suami telah menetapkan syarat untuk istri kedua bahwa urusan istri pertama ada di tangan istri kedua, agar istri pertama tidak lagi menjadi istrinya kecuali dengan kerelaan istri kedua. Jadi, maksud ucapan suami adalah ia tidak menikahi lagi istri pertama kecuali dengan kerelaan istri kedua, atau lebih tegasnya lagi ia tidak akan memadunya dengan istrinya yang pertama karena biasanya istri tidak senang dengan madunya. Dengan demikian, syarat ini menjadi penghalang bagi hak yang ia

peroleh melalui akad. Jika ia menalaknya tiga kali, maka tidak ada lagi bagi istrinya hak pembagian dan semisalnya, sehingga istri yang pertama tidak bisa menyainginya dalam merebutkan hak dan tidak menjadi madunya.

Biasanya tujuan laki-laki tersebut adalah untuk menyenangkan hati istrinya. Adapun sesudah terjadi thalak *ba'in*, maka ia tidak lagi memiliki tujuan untuk menyenangkan hati istrinya itu. Bagaimana mungkin tujuan tersebut masih ada sedangkan ia telah menalaknya tiga kali? Ini merupakan puncak kemarahan terhadap istrinya itu. Bagaimana mungkin suami yang membenci istrinya hingga menjatuhkan thalak itu masih memiliki itikad untuk menyenangkan istrinya dengan sesuatu yang kurang dari itu? Dengan hal ini atau hal semacam ini dapat diketahui dari kebiasaan dan tabiat manusia bahwa suami menyerahkan urusan istri pertama kepada istri kedua selama istri kedua yang diberi kewenangan ini masih menjadi istri. Jika ia telah menjadi orang asing, maka tidak ada lagi kewenangan itu di tangannya. Ketentuan ini berlaku manakala syarat tersebut dihukumi mengikat. Adapun jika ia tidak dihukumi sebagai syarat yang mengikat, maka itu seperti suami berkata istrinya secara inisiatif, "Urusanmu ada di tanganmu," atau "Urusan fulanah (istrinya yang lain) ada di tanganmu." Suami ini boleh menarik ucapannya.

Adapun dalam bentuk kasus yang ditanyakan, syarat tersebut ditetapkan dalam akad, sedangkan Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ

الْفُرُوجِ

*"Sesungguhnya syarat yang paling wajib untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengan itu kalian memperoleh kehalalan atas kemaluan."*³⁰⁸

Karena itu, menurut madzhab beberapa kelompok ulama generasi pendahulu dan generasi akhir, termasuk Amr bin Ash, Hammad bin Zaid, Thawus, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, jika ditetapkan syarat bagi istri agar suami tidak menikah lagi, maka syarat tersebut sah. Jika suami menikah lagi, maka istri memiliki hak pilih. Sedangkan syarat yang ditanyakan ini lebih kuat daripada syarat agar suami tidak menikah lagi, sehingga urusan istri pertama itu ada di tangan istri kedua. Dalam kedua kasus tersebut, pemegang syarat memiliki hak pilih selama ia masih menjadi istri.

Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, syarat ini batal dan tidak mengikat. Jika demikian, maka ini seperti nikah yang diakadkan tanpa syarat. Perwakilan merupakan akad yang boleh menurut pendapat yang disepakati ulama, sehingga pemberi perwakilan boleh menghapus akad perwakilan. Para ulama berbeda pendapat mengenai kasus suami berkata kepada istrinya, "Urusanmu ada di tanganmu." Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa ucapan tersebut untuk memberikan perwakilan sehingga suami boleh menarik perwakilan sebelum istrinya memilih. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berkata bahwa itu adalah pengalihan kepemilikan sehingga ia tidak boleh mengeluarkan kepemilikan itu dari tangan istrinya. Akan tetapi, kasus ini menurut madzhab Malik, Ahmad dan lainnya pada orang

³⁰⁸ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah (5151) dan Muslim dalam pembahasan tentang nikah (1418/63), keduanya dari 'Uqbah bin 'Amir ؓ.

berpikir bahwa ia boleh membuat syarat untuk istrinya dalam akad, yang dengan syarat tersebut istri memiliki hak thalak manakala suami memadunya. Tidak diragukan bahwa istri tidak memiliki hak tersebut kecuali pernikahannya tetap ada. Jika suami telah menalaknya secara *ba'in*, maka istri tidak lagi memiliki hak atas syarat tersebut. Allah Mahatahu.

Hukum Rujuk Suami yang Memberikan Perwakilan Thalak Satu Atas Istrinya, Tetapi Wakil Menjatuhkan Thalak Tiga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang bertengkar mulut dengan istrinya, dan saat itu suaminya ingin pergi jauh. Ia lantas berkata kepada wakilnya, "Jika istriku rela dengan nafkah ini, maka serahkan nafkah ini kepadanya. Jika ia tidak rela dengan nafkah ini, maka serahkan kepadanya surat thalak ini." Sesudah suami tersebut pergi, wakil memberikan surat thalak *raj'i* kepadanya. Kemudian ia memberitahukan kepada suami bahwa ia telah menalaknya dengan thalak *raj'i*. Ketika suami mengetahui hal itu, keputusan tersebut berat baginya sehingga ia mengadakan kesaksian atas dirinya bahwa ia rujuk kepada istrinya itu. Ketika wakil mendengar kabar bahwa suami rujuk kepada istrinya, ia justru menyatakan bahwa suaminya sebenarnya menalak tiga kepada istrinya. Apakah suami tersebut boleh rujuk lagi kepada istrinya setelah ada pernyataan dari wakil tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan suami, “Serahkan kepadanya surat ini” merupakan kiasan mengenai thalak. Jika pemberi perwakilan berkata, “Yang saya maksud adalah thalak,” atau hal itu diketahui dari petunjuk keadaan, maka wakil berhak menjatuhkan thalak satu, tetapi wakil tidak berhak menjatuhkan thalak tiga kecuali dengan seizin pemberi perwakilan. Jika ia berkata kepada wakil, “Aku tidak bermaksud agar wakil menalaknya tiga,” maka ucapannya diterima, dan wakil memang tidak boleh menalaknya tiga. Jika wakil menalaknya satu kali kepada suami rujuk, maka rujuk tersebut sah.

Bab: Sumpah dengan Thalak dan Selainnya

Sumpah dengan Thalak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Bagaimana hukumnya sumpah dengan thalak? Ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, “Keluargamu jangan sampai masuk ke rumahku!” Ia lantas mengingkari hal itu dan bersumpah dengan thalak bahwa ia tidak mengucapkan kalimat tersebut, padahal diketahui dengan persis bahwa ia mengucapkannya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Sumpah yang diucapkan manusia itu ada dua macam. *Pertama*, sumpahnya umat Islam. *kedua*, sumpahnya orang-orang musyrik. Jenis sumpah yang kedua adalah sumpah dengan makhluk, seperti sumpah dengan Ka'bah, para malaikat, syaikh, raja, leluhur, pedang dan lain-lain yang biasa diucapkan banyak orang dalam sumpah mereka. sumpah ini tidak memiliki kesakralan, melainkan ia tidak sah dan tidak ada kewajiban *kaffarah* bagi orang yang melanggarnya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan, barangsiapa yang bersumpah dengan makhluk maka seyogianya ia bertobat dan mengesakan Allah sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى.
فَلْيُقْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*"Barangsiapa yang bersumpah lalu dalam sumpahnya itu ia berkata, 'Demi Lata dan 'Uzza, maka hendaklah ia mengucapkan: tiada tuhan selain Allah.'"*³⁰⁹

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لَيْسَ كُنْتُ

*"Barangsiapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau (jika tidak) hendaklah ia diam."*³¹⁰

³⁰⁹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³¹⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berkata syirik." (HR. At-Tirmidzi dengan menilainya shahih)³¹¹

Sumpah-sumpah ini disepakati para imam dan mayoritas ulama sebagai sumpah yang dilarang Nabi ﷺ. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lainnya bahwa ia berkata, "Sungguh, sumpah dengan nama Allah secara bohong itu lebih aku sukai daripada sumpah dengan selain nama Allah secara jujur. Karena sumpah dengan selain nama Allah adalah syirik, sedangkan syirik itu lebih besar dosanya daripada bohong."

Nadzar kepada makhluk itu lebih besar dosanya daripada sumpah dengan makhluk. Barangsiapa yang bernadzar untuk makhluk, maka nadzarnya tidak sah dan ia tidak wajib memenuhinya menurut pendapat yang disepakati ulama. Misalnya adalah orang yang bernadzar untuk mayit, baik dari kalangan nabi, syaikh atau selainnya; seperti orang yang bernadzar untuk Syaikh Jakir, Abu Wafa', Al Muntazhar, Sitt Nafisah, Syaikh Ruslan, dan lain-lain. Demikian pula dengan orang yang bernadzar untuk selain mereka dalam bentuk minyak, lampu, tirai, uang, emas, dirham, atau barang-barang lain. Semua nadzar ini hukumnya haram menurut pendapat yang disepakati umat Islam. bahkan, nadzar tersebut tidak boleh dipenuhi menurut pendapat yang disepakati

³¹¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

umat Islam. Nadzar yang boleh dipenuhi adalah nadzar untuk Allah ﷻ dan berupa perbuatan taat. Karena nadzar hukumnya tidak boleh kecuali berupa ibadah, sedangkan ibadah kepada Allah harus sesuai syariat. Jadi, barangsiapa yang nadzar untuk selain Allah, maka ia musyrik dan dosanya lebih besar daripada dosa syirik sumpah dengan selain Allah. Nadzar untuk selain Allah itu tidak ada bedanya dengan sujud kepada selain Allah.

Seandainya seseorang bernadzar sesuatu yang bukan ibadah seperti perempuan bernadzar untuk berpuasa di waktu haidh, maka nadzar tersebut tidak wajib, dan ia tidak boleh mengerjakan puasa di waktu haidh menurut pendapat yang disepakati umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari 'Aisyah ؓ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ .

*"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Namun barangsiapa yang bernadzar untuk durhaka kepada Allah, maka janganlah ia mendurhakai-Nya."*³¹²

Seandainya seseorang bernadzar untuk pergi ke makam seorang nabi atau syaikh, atau monumennya, atau ke masjid selain tiga masjid yang diperkenankan (yaitu Masjid Al Haram, Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis), maka ia tidak wajib memenuhi nadzarnya itu menurut pendapat yang disepakati para imam.

³¹² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Demikian pula, barangsiapa yang bernadzar untuk mengerjakan shalat, atau puasa, atau sedekah, atau menyembelih kurban, atau bernadzar untuk pergi ke Masjid Nabi ﷺ, maka ada dua pendapat ulama tentang hal ini, dan keduanya merupakan dua pendapat Asy-Syafi'i, yaitu:

Pertama, ia tidak wajib memenuhi nadzarnya itu. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah. Menurut *ushul* Abu Hanifah, suatu perbuatan tidak menjadi wajib akibat nadzar kecuali yang jenisnya wajib berdasarkan syariat, seperti shalat, puasa dan i'tikaf. Semua itu bisa menjadi wajib akibat nadzar, karena puasa itu wajib menurut Abu Hanifah, serta menurut Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, dan menurut Malik. Karena itu nadzar ini wajib dipenuhi menurut Abu Hanifah. Sedangkan mendatangi masjid itu bukan perkara wajib berdasarkan syariat sehingga menurutnya ia tidak menjadi wajib akibat nadzar.

Kedua, nadzar untuk mendatangi dua masjid tersebut hukumnya wajib. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad, karena mendatangi masjid merupakan perbuatan taat kepada Allah. Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya."* Ketentuan ini berlaku jika tujuannya mendatangi masjid adalah untuk shalat, i'tikaf dan semisalnya.

Adapun jika tujuannya mendatangi masjid adalah ziarah ke makam Nabi ﷺ itu sendiri, bukan untuk ibadah di masjid beliau, maka nadzar ini tidak wajib dipenuhi. Pendapat ini diredaksikan oleh Malik dan ulama lain, dan tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para imam tentang hal tersebut. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا.

"Tidak boleh mengadakan perjalanan yang berat kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini." (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab Ash-Shahihain)³¹³

Jadi, barangsiapa yang bernadzar untuk pergi ke suatu tempat untuk mengagungkan tempat tersebut selain ketiga masjid ini, seperti nadzar pergi ke bukit Thursina tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa ﷺ, atau ke Gua Hira' tempat Nabi ﷺ melakukan *tahannuts (menyepi)*, atau ke gua Tsur yang disebutkan Allah dalam firman-Nya,

إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

"Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua" (Qs. At-Taubah [9]: 9), maka ia tidak wajib memenuhi nadzar ini menurut pendapat yang disepakati para imam. Lalu, bagaimana dengan gua selain itu.

³¹³ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sanksi perburuan (1864) dan Muslim dalam pembahasan tentang haji (827/415).

Demikian pula, seandainya seseorang bernadzar untuk pergi ke makam Nabi Ibrahim Khalilullah 'alaihis salam, atau ke makam Abu Buraid, atau makam Ahmad bin Hanbal, atau makam Baqi, maka sesungguhnya ziarah kubur itu disyariatkan bagi orang yang tinggal di dekatnya dan tujuannya untuk mendoakan mayit. Adapun jika tujuannya adalah untuk mengadakan perjalanan ke tempat tersebut, maka hukumnya dilarang.

Adapun sumpah dengan nama Nabi ﷺ, mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya juga dilarang dan sumpah tersebut tidak sah serta tidak dikenai kewajiban *kaffarah*. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. sedangkan menurut riwayat pendapat yang lain dari Ahmad, sumpah dengan nama Nabi ﷺ hukumnya sah.

Sumpahnya Umat Islam

Jenis sumpah yang kedua adalah sumpahnya umat Islam. Jika seseorang bersumpah dengan nama Allah, maka itu merupakan sumpah yang sah berdasarkan nash dan ijma, serta dikenai *kaffarah* apabila ia melanggarnya. Jika ia bersumpah dengan sesuatu yang ia wajibkan atas dirinya untuk Allah, seperti bersumpah dengan nadzar, *Zhihar*, keharaman, thalak dan pemerdekaan budak, seperti mengucapkan, "Jikaaku berbuat demikian, maka aku wajib mengerjakan sepuluh kali haji, atau seluruh hartaku aku sedekahkan, atau aku wajib puasa sebulan, atau istri-istriku aku thalak, atau budak-budakku aku merdekakan," atau ia mengatakan, "Segala yang halal menjadi haram bagiku, aku tidak berbuat demikian," atau "Thalak wajib bagiku, aku tidak

berbuat demikian dan demikian,” maka sumpah-sumpah ini merupakan sumpahnya umat Islam menurut sahabat dan mayoritas ulama. Semua itu merupakan sumpah yang sah. Sedangkan sekelompok ulama lain mengatakan bahwa itu adalah jenis sumpah dengan makhluk sehingga hukumnya tidak sah.

Pendapat yang pertama lebih shahih, dan itu merupakan pendapat para sahabat karena Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan para sahabat lain melarang jenis yang pertama. Mereka juga memerintahkan orang yang bersumpah dengan sumpah kedua untuk membayar *kaffarah* atas sumpahnya, dan mereka tidak melarang hal itu. Jadi, ini termasuk jenis sumpah dengan nama Allah dan bernadzar untuk Allah. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

*“Kaffarah nadzar sama dengan kaffarah sumpah.”*⁸¹⁴

Jadi, perkataan seseorang, “Untuk Allah, aku harus berbuat demikian” jika dimaksudkan sebagai sumpah, maka ia jatuh sebagai sumpah. Sebagaimana jika ia mengatakan, “Untuk Allah ada hak padaku untuk berbuat demikian, atau untuk membunuh fulan,” maka ia wajib membayar *kaffarah* menurut madzhab Ahmad dan Abu Hanifah. Pendapat inilah yang disebutkan ulama Khurasan dalam madzhab Asy-Syafi'i. Di antara mereka yang mengatakan ini sumpah yang sah. Ada pula yang mengharuskan orang yang bersumpah untuk melakukan apa yang ia wajibkan atas dirinya. Jadi, ia membebankan kewajiban padanya manakala

³¹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ia melanggar sumpah dengan nadzar, thalak, pemerdekaan budak, dan lainnya. Pendapat inilah yang masyhur dari Asy-Syafi'i. Ada pula yang membedakan antara nadzar dan lainnya. pendapat inilah yang masyhur dari Ahmad. Ada pula yang membedakan antara thalak dan lainnya. Ini adalah pendapat Abu Tsaur. Yang benar adalah semua *kaffarah* ini dikenai *kaffarah* manakala dilanggar. Tetapi ia tidak wajib mengerjakan nadzar, thalak, pemerdekaan budak dan pengharaman manakala ia melanggar sumpah tersebut.

Iniilah makna pendapat-pendapat para sahabat, karena ada riwayat yang gamblang dari mereka terkait sumpah dengan pemerdekaan budak dan nadzar. Pernyataan mereka yang bersifat umum mencakup sumpah dengan thalak. Ada riwayat valid dari banyak ulama generasi pendahulu bahwa sumpah dengan thalak tidak menjatuhkan thalak, sebagaimana diriwayatkan dari Thawus, 'Ikrimah, Abu Ja'far, dan Ja'far bin Muhammad. Di antara mereka ada yang mewajibkan *kaffarah*, dan inilah yang benar. Ada pula yang tidak mewajibkan *kaffarah*.

Pendapat-Pendapat Para Ulama tentang Sumpah dengan Thalak

Jadi, ulama dalam hal sumpah dengan thalak memiliki lebih dari empat pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa thalak wajib baginya, seperti pendapat Imam Empat. Pendapat lain mengatakan bahwa thalak tidak wajib baginya, seperti pendapat Abdurrahman Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm dan lainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa jika ucapan tersebut dimaksudkan untuk sumpah, maka thalak tidak wajib baginya. Inilah makna ucapan para sahabat terkait sumpah.

Mengenai wajib *kaffarah* ada dua pendapat. Pendapat yang paling shahih adalah ia wajib membayar *kaffarah* manakala ia bersumpah atas perkara di masa mendatang. Tetapi jika seseorang bersumpah atas perkara di masa lalu atau sekarang, dan itu dimaksudkan untuk mengabarkan, bukan untuk memotivasi diri atau menghalangi diri, seperti ucapan, "Demi Allah, aku sudah berbuat demikian, atau aku belum berbuat demikian," atau seperti ucapan, "Thalak wajib bagiku, aku telah berbuat demikian, atau aku belum berbuat demikian," atau "Yang halal menjadi haram bagiku, aku telah berbuat demikian," maka bisa jadi orang tersebut meyakini kebenaran dirinya, dan bisa jadi ia menyadari bahwa dirinya berbohong.

Jika ia meyakini kebenaran dirinya, maka ada tiga pendapat ulama tentang hal ini, yaitu:

Pertama, tidak ada kewajiban apapun padanya dalam semua sumpah ini. Ini adalah pendapat yang paling jelas *ke-shahih*-annya di antara dua pendapat Asy-Syafi'i, dan merupakan riwayat pendapat kedua dari Ahmad. Jadi, barangsiapa yang bersumpah dengan thalak, pemerdekaan budak atau selainnya atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan, tetapi ternyata sesuatu tersebut berbeda dari yang ia yakini, maka menurut pendapatnya ini ia tidak menanggung kewajiban apapun. Ini merupakan pendapat yang paling shahih di antara seluruh pendapat.

Kedua, ia seperti orang yang bersumpah atas perkara di masa mendatang dalam semua bentuk sumpah tersebut. Ini merupakan pendapat kedua Asy-Syafi'i, dan riwayat pendapat kedua dari Ahmad. Menurut pendapat ini, orang tersebut menanggung kewajiban *kaffarah*.

Ketiga, jika sumpahnya dikenai *kaffarah* seperti sumpah dengan nama Allah, maka tidak ada kewajiban apapun padanya. Sebaliknya, ini termasuk sumpah yang tidak berdampak hukum. Tetapi jika sumpah tersebut bukan termasuk sumpah yang dikenai *kaffarah*, seperti sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak, maka apa yang ia sumpahkan ini berlaku. Ini adalah madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur.

Jika sumpah diucapkan secara *ghamus*, yaitu seseorang bersumpah secara bohong serta menyadari dirinya berbohong, maka sumpah ini mengakibatkan dosa menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Ia wajib memohon ampun kepada Allah darinya, dan ini merupakan salah satu dosa besar, terlebih lagi jika tujuannya adalah menzhalimi orang lain sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ يَفْتُطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ.

*"Barangsiapa yang bersumpah palsu agar dengan sumpah itu ia dapat mengambil harta seorang muslim, maka ia akan menjumpai Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya."*³¹⁵

Selanjutnya, jika bersumpah tersebut termasuk sumpah yang dikenai *kaffarah*, maka di dalamnya berlaku *kaffarah* menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam sebuah riwayat pendapat. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa sumpah ini terlalu

³¹⁵ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kesaksian (2666, 2667), dan Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (138/220, 221).

besar untuk ditebus dengan *kaffarah*. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya. Mereka mengatakan, "Dosa-dosa besar tidak bisa dilebur dengan *kaffarah*, sebagaimana tidak ada *kaffarah* pada pencurian, zina, dan minum khamer. Demikian pula, pembunuhan dengan sengaja tidak dikenai *kaffarah* menurut mayoritas ulama."

Jika seseorang bersumpah dengan suatu wajib secara palsu seperti dalam bentuk yang ditanyakan, seperti orang mengatakan, "Semua yang halal menjadi haram bagiku, aku tidak berbuat demikian," atau "Thalak wajib bagiku, aku tidak berbuat demikian," atau "Jika aku berbuat demikian, maka hartaku aku sedekahkan, atau aku wajib haji, atau istri-istriku tertalak, atau budak-budakku merdeka," maka kita membebaskan kewajiban-kewajiban ini manakala kita berpendapat tidak ada kewajiban *kaffarah* dalam sumpah palsu. Tetapi jika kita mengatakan ini adalah sumpah, maka ia dikenai *kaffarah* di masa mendatang, karena seandainya apa yang ia sumpahkan itu tidak wajib baginya, tentulah sumpah-sumpah ini kosong dari *kaffarah* dan kewajiban hal-hal yang ia wajibkan atas dirinya. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh kakekku, yaitu Abu Barakat. Seperti itu pula pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Muqatil Ar-Razi, bahwa barangsiapa yang bersumpah kufur untuk tujuan berbohong, maka ia dihukumi kafir.

Pendapat kedua adalah sumpah ini seperti sumpah palsu dengan nama Allah. ia termasuk dosa besar, dan nadzar, thalak dan keharaman yang ia wajibkan atas dirinya itu tidak menjadi wajib. Ini adalah pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat. Menurut pendapat ini, setiap orang yang tidak memaksudkannya sebagai sumpah tidak wajib mengerjakan nadzar, thalak, pemerdekaan budak dan keharaman tersebut, baik

sumpah tersebut sah, palsu atau main-main. Thalak, pemerdekaan budak dan nadzar menjadi wajib hanya bagi orang yang memaksudkannya. Alasannya adalah karena pengaitan itu ada dua macam. Yang pertama adalah pengaitan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan konsekuensi manakala syaratnya terjadi. Ini merupakan pengaitan yang efektif dan mengikat. Jadi, jika seseorang mengaitkan nadzar, thalak, atau pemerdekaan budak dengan cara seperti ini, maka pengaitan tersebut efektif.

Jika suami berkata kepada istrinya, “Jika kamu telah suci dari haidh, maka kamu aku thalak,” atau “Jika kamu terbukti hamil, maka kamu aku thalak,” maka thalak jatuh padanya saat ada sifat yang disebutkan ini. Demikian pula seandainya ia mengaitkan thalak dengan bulan sabit. Demikian pula seandainya suami melarang istrinya melakukan suatu perkara, dan ia berkata, “Jika kamu melakukannya, kamu aku thalak,” dan suami memang ingin menalaknya seandainya istrinya itu melakukannya, maka thalaknya jatuh.

Lain halnya jika suami melarang istrinya untuk berbuat zina, khianat atau zhalim dengan mengatakan, “Jika kamu melakukannya, kamu aku thalak,” padahal sebenarnya ia tidak ingin menalaknya, tetapi jika istrinya melakukan perbuatan munkar tersebut maka ia lebih memilih thalak daripada hidup bersamanya dalam keadaan seperti ini, maka ucapannya ini dapat menjatuhkan thalak. Ada riwayat valid dari para sahabat bahwa mereka menjatuhkan thalak yang dikaitkan dengan syarat manakala tujuannya adalah menjatuhkan thalak manakala syarat tersebut terjadi, sebagaimana mereka mengefektifkan sumpah dengan nadzar. Lain halnya dengan orang yang memaksudkan ucapannya itu sebagai sumpah.

Orang yang memaksudkan sumpah itu seperti orang yang tidak menyukai syarat dan juga tidak menyukai konsekuensi meskipun syarat terjadi. Misalnya seseorang berkata, "Jika aku pergi bersama kalian, maka istri-istriku aku thalak, atau budak-budakku aku merdekakan, atau hartaku aku sedekahkan, atau aku wajib mengerjakan haji sepuluh kali, atau aku akan keluar dari agama Islam," atau hal-hal semacam itu, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa orang tersebut tidak ingin perkara-perkara ini menjadi wajib baginya meskipun syarat ditemukan. Ucapan orang ini dihukumi sebagai sumpah. Karena itu harus dibedakan dalam semua pengaitan antara orang yang berniat menjatuhkan konsekuensi dan orang yang berniat bersumpah.

Jika seseorang menalak istrinya secara efektif seketika, atau mengaitkan thalak pada suatu sifat dengan niat menjatuhkan thalak pada saat sifat tersebut ditemukan, maka jatuhlah thalak manakala thalak tersebut halal, yaitu suami menalaknya satu kali di masa suci tanpa terjadi persetubuhan sebelumnya, atau dalam keadaan istrinya jelas kehamilannya.

Thalak yang Haram

Adapun thalak yang haram itu hukumnya diperselisihkan, seperti suami menalak istrinya di waktu haidh, atau di waktu suci sesudah digaulinya, atau sebelum kehamilannya tampak jelas. Menurut pendapat yang paling jelas *ke-shahih*-annya, thalak tersebut tidak jatuh sebagaimana nikah yang diharamkan atau akad semisalnya tidak sah. Penggabungan tiga thalak hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Jika suami menjatuhkan tiga thalak, apakah yang jatuh adalah tiga thalak atau hanya satu thalak? Ada

dua pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya, thalaknya tidak jatuh kecuali satu saja. Kami telah memaparkan masalah-masalah ini di tempat lain. Allah Mahatahu.

Bersumpah dengan Thalak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami bersumpah dengan thalak dan mengatakan, "Thalak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian, atau aku tidak melakukannya," atau "Thalak harus bagiku, aku pasti melakukannya," atau "Jika aku tidak melakukannya, maka thalak wajib bagiku," atau ungkapan-ungkapan lain yang mencakup keharusan thalak dalam sumpahnya, kemudian ia melanggar sumpahnya, apakah thalaknya jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ada dua pendapat ulama dalam Madzhab Empat dan madzhab-madzhab yang lain tentang masalah ini. *Pertama*, thalaknya tidak jatuh. Pendapat ini diredaksikan dari Abu Hanifah sendiri, serta merupakan pendapat sekelompok sahabat Asy-Syafi'i seperti Qaffal dan Abu Sa'id Al Mutawalli pengarang kitab *At-Tatimmah*. Pendapat ini juga difatwakan dan dijadikan keputusan pada dewasa ini oleh sekelompok sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan lainnya dari kalangan Ahlussunnah dan Syi'ah di wilayah timur, Al Jazirah, Irak, Khurasan, Hijaz, Yaman dan lainnya. Ini juga merupakan pendapat Daud dan para sahabatnya seperti Ibnu Hazm dan lainnya. Mereka menjadikan pendapat ini

sebagai fatwa dan keputusan peradilan di wilayah-wilayah Persia, Irak, Syam, Mesir dan wilayah Maghrib hingga hari ini. Mereka jumlahnya tidak terhitung, dan di antara mereka terdapat para qadhi dan mufti dalam jumlah yang besar. Ini juga merupakan pendapat sekelompok ulama generasi pendahulu seperti Thawus dan lainnya, serta difatwakan oleh banyak ulama Maghrib pada kurun terakhir ini dari kalangan madzhab Maliki dan lainnya. Sebagian mufti Mesir juga memfatwakan demikian. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal dalam pendapat yang diredaksikan darinya dan *ushul*/madzhabnya di banyak tempat.

Seandainya seseorang bersumpah dengan thalak tiga dengan mengatakan, "Thalak tiga wajib bagiku, aku pasti melakukan hal demikian," kemudian ia tidak melakukannya, maka sekelompok ulama generasi pendahulu dan generasi akhir dari kalangan sahabat Malik, Ahmad bin Hanbal, Daud dan lainnya memberi fatwa bahwa thalak tiganya tidak jatuh. Akan tetapi, di antara mereka ada yang menjatuhkan satu thalak, dan ini merupakan pendapat yang dituturkan dari sekelompok sahabat dan tabi'in serta kelompok lain terkait penjatuhan thalak secara seketika, terlebih lagi dengan pengaitan thalak dan sumpah dengan thalak. Ini juga merupakan pendapat kelompok ulama yang mengikuti mereka dari kalangan sahabat Malik, Ahmad, dan Daud terkait thalak yang dijatuhkan seketika, thalak yang dikaitkan dengan syarat, dan sumpah dengan thalak.

Di antara generasi pendahulu dan generasi akhir ada sekelompok tokoh ulama yang membedakan dalam masalah ini antara istri yang telah digauli dan yang belum digauli.

Mereka yang tidak menjatuhkan pada orang yang mengatakan, “Thalak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian,” di antara mereka ada yang tidak menjatuhkan thalak padanya dan tidak memerintahkan *kaffarah*, dan ada pula yang memerintahkan *kaffarah*. Kedua pendapat tersebut difatwakan oleh banyak ulama. Pendapat-pendapat para ulama dalam masalah-masalah ini, redaksi pernyataan mereka, para ulama yang menuturkan pendapat-pendapat mereka, kitab-kitab yang memuat pendapat-pendapat tersebut, serta dalil-dalil yang mendukung pendapat-pendapat tersebut dituangkan dalam kitab tersendiri yang mencapai beberapa jilid.

Yang demikian itu berbeda dengan yang penulis sampaikan dalam madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, yaitu dalam kasus ketika seseorang bersumpah dengan bentuk kalimat yang mengharuskan, seperti ucapan, “Thalak harus bagiku” dan semacam itu. Perbedaan pendapat ini terjadi dalam dua madzhab tersebut, baik thalak dijatuhkan secara seketika, atau dikaitkan dengan syarat, atau dijadikan sumpah. Dalam kedua madzhab tersebut diperselisihkan: apakah thalak tersebut gamblang atau kiasan? Ataukah ia tidak gamblang dan tidak pula kiasan sehingga thalak tidak jatuh meskipun ia meniatkannya? Ada tiga pendapat dalam kedua madzhab tersebut. Sedangkan dalam madzhab Ahmad ada dua pendapat: apakah ia gamblang atau kiasan? Adapun sumpah dengan thalak atau pengaitan thalak yang dimaksudkan sebagai sumpah, perbedaan pendapat terjadi dari selain mereka pada selain bentuk kalimat ini.

Ulama yang memfatwakan bahwa thalak tidak jatuh dalam kasus ini telah menyalahi ijma, serta telah menyalahi setiap pendapat dalam Madzhab Empat, sehingga ia keliru dan mengikuti pendapat yang tidak didasari ilmu. Padahal Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." (Qs. Al Israa' [17]: 36)

Sebaliknya, Imam Empat dan para pengikut mereka serta seluruh imam seperti mereka sepakat bahwa barangsiapa yang memutuskan bahwa thalak dalam kasus seperti ini tidak jatuh, maka hukumnya tidak boleh dianulir. Barangsiapa yang memfatwakan demikian dan ia termasuk orang yang memiliki kompetensi untuk berfatwa, maka hukumnya boleh. Kita tidak diperkenankan menentangnya menurut pendapat yang disepakati Imam Empat dan para imam lainnya, dan tidak pula menentang orang yang bertaklid kepadanya. Seandainya seseorang memutuskan atau memfatwakan pendapat yang diperkenankan meskipun di luar pendapat-pendapat Imam Empat dalam masalah-masalah sumpah, thalak dan lainnya yang diperselisihkan ulama, sedangkan ia tidak menyalahi Kitab dan Sunnah serta maknanya, melainkan orang yang memutuskan dan memfatwakan pendapat demikian itu berargumen dengan dalil-dalil yang syar'i seperti argumen dengan Kitab dan Sunnah, maka orang seperti ini boleh memutuskan dan memfatwakan pendapat tersebut.

Jika ia memutuskan hukum, maka tidak boleh menganulir keputusannya, serta tidak boleh melarangnya memutuskan hukum seperti ini dan memfatwakannya. Selain itu, tidak boleh melarang seseorang untuk bertaklid kepadanya. Barangsiapa yang mengatakan boleh melarangnya berbuat demikian, maka ia telah menyalahi ijma Imam Empat, bahkan ia telah menyalahi ijma umat Islam, selain ia menentang Allah dan Rasul-Nya karena Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk mengembalikan hal-hal yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ, yaitu kepada Kitab dan Sunnah. Barangsiapa yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Kitab dan Sunnah, melainkan umat Islam harus mengikuti pendapatnya, bukan pendapat orang lain, sedangkan ia tidak menegakkan dalil yang syar'i seperti argumen dengan Kitab dan Sunnah atas kebenaran ucapannya, maka ia telah menyalahi Kitab dan Sunnah serta ijma umat Islam. Orang seperti ini wajib diminta bertobat dan diberi sanksi.

Jika suatu masalah diperselisihkan ulama lalu seseorang berpegang pada salah satu dari dua pendapat, maka pendapatnya itu tidak dibantah dengan dalil-dalil syar'i seperti Kitab dan Sunnah sedangkan orang yang mengikuti pendapat lain tidak memiliki dalil-dalil syar'i yang bisa menganulir pendapat orang tersebut.

Orang yang tidak memiliki argumen yang menunjukkan kebenaran pendapatnya ini tidak boleh menghalangi orang lain yang berargumen dengan dalil-dalil syar'i. Ini merupakan ketentuan yang disepakati umat Islam. Bahkan orang tersebut membolehkan umat Islam menghalangi pendapat yang sejalan dengan

Kitab dan Sunnah, serta mewajibkan umat untuk mengikuti pendapat yang bertentangan dengan pendapat tersebut tanpa ada argumen syar'i yang mengharuskan umat untuk mengikuti pendapat ini dan mengharamkan mereka mengikuti pendapat itu. Orang seperti ini telah tercerabut dari agama sehingga wajib diminta bertobat dan diberi sanksi. Paling-paling orang seperti itu tidak tahu sehingga ia ditolerir dengan kebodohnya terlebih dahulu hingga ia memperoleh kejelasan tentang pendapat-pendapat para ulama serta dalil-dalil Kitab dan Sunnah. Jika sesudah itu ia tetap bersikeras untuk menentang Rasulullah ﷺ padahal telah jelas baginya petunjuk namun ia tetap mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, maka ia diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Setiap sumpah umat Islam itu berbeda dari sumpah dengan nama Allah, seperti sumpah dengan thalak, pemerdakaan budak, *Zhihar* dan keharaman, serta sumpah dengan haji, berjalan, sedekah, puasa dan lain-lain. Ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama tentang hal ini, baik ia mengatakannya dalam bentuk kalimat sumpah, seperti ucapan, "Yang halal haram bagiku," atau "Pemerdakaan budak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian," atau ia bersumpah dengan bentuk kalimat pemerdakaan budak dengan mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka segala yang halal bagiku menjadi haram, istri-

istriku tertalak, atau budak-budakku merdeka, atau hartaku aku sedekahkan, atau aku harus berjalan ke Baitullah.”

Imam Empat dan para imam lain sepakat bahwa qadhi dalam masalah-masalah ini boleh memutuskan bahwa jika ia melanggar sumpah, maka ia tidak wajib melakukan apa yang ia sumpahkan. Sebaliknya, bisa jadi tidak ada kewajiban apapun padanya, dan bisa jadi ia cukup membayar *kaffarah*. Seorang mufti juga boleh memutuskan demikian. Di tengah umat Islam selalu saja ada mufti yang memfatwakan demikian sejak muncul kasus sumpah dengan hal-hal tersebut. Hingga hari ini, di antara mereka ada yang memfatwakan *kaffarah* di dalamnya; ada pula yang memfatwakan bahwa tidak ada kewajiban *kaffarah* di dalamnya dan tidak ada keharusan untuk mengerjakan perkara yang disumpahkan; sebagaimana dimana mereka ada yang memfatwakan keharusan mengerjakan perkara yang disumpahkan. Ketiga pendapat ini ada yang memfatwakannya di tengah umat dengan thalak, pemerdekaan budak, keharaman dan nadzar. Adapun jika seseorang bersumpah dengan makhluk seperti Ka'bah dan para malaikat, maka tidak ada *kaffarah* di dalamnya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Pembagian Sumpah

Jadi, sumpah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sumpah dengan nama Allah. Di dalamnya ada kewajiban *kaffarah* menurut pendapat yang disepakati. Yang kedua adalah sumpah dengan makhluk; tidak ada kewajiban *kaffarah* di dalamnya kecuali sumpah dengan Nabi ﷺ. Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad mengenai sumpah tersebut, sedangkan mayoritas ulama

mengatakan tidak ada kewajiban *kaffarah*. Sebagian ulama yang berpendapat demikian menerapkan ketentuan tersebut pada semua nabi. Sedangkan mayoritas ulama dari kalangan sahabat Ahmad dan lainnya memiliki pendapat yang berbeda. Dan yang ketiga adalah sumpah untuk Allah. Umat Islam memiliki tiga pendapat tentang hal ini meskipun sebagian ulama ada yang mengklaim ijma. Ini seperti banyak masalah lain yang diperselisihkan, dimana orang yang tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengklaim ijma di dalamnya, padahal maksudnya adalah: saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat. Sedangkan ulama yang mengetahui adanya perbedaan pendapat itulah yang akurat. Pendapatnya lebih diutamakan daripada yang meniadakan perbedaan pendapat karena tidak mengetahuinya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Jika masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan di kalangan generasi pendahulu dan generasi akhir, sedangkan ulama yang menjatuhkan konsekuensi pada orang yang bersumpah dengan thalak atau selainnya tidak memiliki pegangan nash Kitab dan Sunnah atau ijma, maka pendapat yang meniadakan konsekuensi sumpah itulah yang diperkenankan menurut pendapat yang disepakati Imam empat dan para imam lain. Bahkan mereka sepakat bahwa tidak seorang pun yang melarang seorang qadhi yang memiliki kelayakan untuk memutuskan hukum untuk memutuskan perkara dengan pendapat tersebut, dan tidak boleh melarang seorang mufti untuk berfatwa demikian. Bahkan, mereka membolehkan fatwa dan keputusan yang mengikuti pendapat-pendapat yang lemah lantaran terjadinya perbedaan pendapat di dalamnya. Lalu, bagaimana mungkin mereka dilarang mengemukakan pendapat seperti ini padahal ia ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta qiyas yang shahih dan syar'i. Pendapat ini

juga diriwayatkan secara valid dari generasi pendahulu dan generasi akhir. Bahkan para sahabat yang merupakan generasi terbaik dari umat ini diriwayatkan secara valid bahwa mereka berfatwa terkait sumpah dengan pemerdekaan budak yang lebih dicintai Allah daripada thalak, bahwa orang yang bersumpah demikian itu tidak wajib mengerjakan apa yang ia sumpahkan, melainkan cukup membayar *kaffarah* sumpah. Lalu, bagaimana dengan pendapat mereka terkait thalak yang merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah? Apakah mungkin para sahabat  mengira bahwa orang yang bersumpah dengan hal-hal yang dicintai Allah seperti shalat, puasa, sedekah dan haji tidak wajib melakukan perbuatan-perbuatan taat tersebut melainkan cukup membayar *kaffarah* sumpah, tetapi mereka mengatakan bahwa orang yang bersumpah dengan sesuatu yang tidak dicintai Allah, bahkan dibencinya harus melakukan perkara yang disumpahkan itu?

Sumpah dengan Kufur dan Islam

Umat Islam sepakat bahwa barangsiapa yang bersumpah dengan kufur dan Islam, maka sifat kufur dan Islam itu tidak wajib baginya. Seandainya seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku jadi Yahudi,” lalu ia melakukan perbuatan tersebut, maka ia tidak menjadi Yahudi menurut pendapat yang disepakati. Apakah ia wajib membayar *kaffarah*? Ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, ia wajib membayar *kaffarah*. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya.

Kedua, ia tidak wajib membayar *kaffarah*. Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, serta satu riwayat pendapat dari Ahmad.

Sebagian sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang meyakini bahwa ia telah menjadi kafir manakala ia melanggar sumpah, dan ia telah bersumpah dengan sumpah kafir, maka ia menjadi kafir. Mereka beralasan karena orang tersebut memilih kufur. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan ia tidak menjadi kafir karena ia memang tidak bertujuan untuk komitmen menjadi kafir. Karena kebenciannya terhadap kekafiran itulah ia bersumpah dengannya. Demikian pula dengan setiap orang yang bersumpah dengan thalak atau selainnya; ia tidak memaksudkan sumpahnya bahwa ia menanggung akibat sumpahnya lantaran kebenciannya yang sangat terhadap thalak.

Dengan alasan inilah mayoritas ulama membedakan antara nadzar untuk tujuan kebaikan dan nadzar karena didorong kemarahan. Mereka mengatakan alasannya adalah yang pertama bertujuan untuk mewujudkan syarat dan konsekuensi, sedangkan yang kedua tidak. Jika seseorang berkata, "Jika Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, maka aku wajib memerdekakan budak, atau budakku merdeka," maka ia menjadi wajib memerdekakan budak menurut pendapat yang disepakati. Adapun jika seseorang berkata, "Jika aku berkata demikian, maka aku budakku merdeka," sedangkan ia tidak memiliki niat untuk melakukannya, maka inilah letak perselisihan; apakah ia wajib memerdekakan budak dalam dua kasus tersebut, ataukah ia tidak wajib memerdekakan budak dalam dua kasus tersebut, ataukah ia cukup membayar *kaffarah*, ataukah ia wajib membayar *kaffarah* dalam pengaitan kewajiban bukan dalam pengaitan kejadian? Ketiga pendapat ini juga berlaku dalam thalak.

Seandainya seorang Yahudi berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku muslim,” lalu ia mengerjakan perbuatannya tersebut, maka ia tidak menjadi muslim menurut pendapat yang disepakati, karena orang yang bersumpah itu untuk berkomitmen untuk melakukan hal yang ia sumpahkan. Demikian pula dengan seorang muslim yang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka istri-istriku tertalak, atau budak-budakku merdeka, atau aku menjadi Yahudi,” sedangkan ia tidak ingin menalak istri-istrinya, memerdekakan budak-budaknya, dan meninggalkan agamanya. Meskipun demikian, pendapat yang diredaksikan dari Imam Empat adalah pemerdekaan budak jatuh.

Kita tahu bahwa tujuh sahabat seperti Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, ‘Aisyah, Ummu Salamah, Hafshah, dan Zainab itu lebih utama daripada empat orang ulama. Jika mereka dan para imam generasi tabi’in mengatakan bahwa pemerdekaan budak yang disumpahkan itu tidak jatuh, melainkan pengucapnya cukup membayar *kaffarah*, maka pendapat mereka itu lebih kuat, selain indikasi Kitab dan Sunnah menunjukkan pendapat ini. Lalu, bagaimana mungkin seorang ulama boleh memaksa umat Muhammad ﷺ untuk mengikuti pendapat yang lemah dari segi indikasi dalam Kitab dan Sunnah serta qiyas yang shahih dan syar’i, serta selaras dengan maslahat mereka dalam hal agama dan dunia. Selain itu, sifat-sifat yang ada pada para sahabat itu, seperti menjaga jiwa, istri, harta benda, kehormatan, hubungan baik, silaturahmi, dan kesepakatan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya serta jauhnya mereka dari maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mengharuskan pengunggulan pendapat mereka kendati orang yang mengemukakannya tidak mengetahui indikasi Kitab dan Sunnah. Lalu, bagaimana jika ia mengetahui indikasi Kitab dan Sunnah? Sedangkan ulama yang mengatakan thalak dalam

sumpah tersebut jatuh tidak didukung dengan argumen yang bisa mengimbangi kekuatan argumen kelompok yang tidak menjatuhkan thalak.

Seandainya seseorang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menegaskan dalil syar'i yang terbebas dari benturan untuk membuktikan jatuhnya thalak pada orang yang bersumpah, tentulah ia tidak melakukan hal tersebut, sebagaimana ia tidak mampu mendefinisikannya. Apakah seseorang boleh menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan ijma umat Islam dan keluar dari jalannya orang-orang mukmin? Seseorang tidak boleh melarang fatwa dan keputusan berdasarkan pendapat yang dipegang sebagian ulama selama ia tidak berbenturan dengan nash atau ijma atau yang semakna dengan itu meskipun tidak jelas keunggulannya. Lalu, bagaimana jika pendapat tersebut jelas keunggulannya berdasarkan Kitab dan Sunnah?

Allah ﷻ berfirman,

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]: 2)

Allah juga berfirman,

ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا،
فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ .

*"Barangsiapa yang bersumpah atas suatu hal lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik itu dan membayar kaffarah atas sumpahnya."*³¹⁶

Hadits ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ melalui banyak jalur riwayat. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah,

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا
أَتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتَهَا .

*"Jika kamu bersumpah atas suatu perkara lalu engkau melihat perkara lain lebih baik darinya, maka kerjakanlah perkara yang lebih baik itu dan bebaskanlah dirimu darinya (dengan bayaran kaffarah)."*³¹⁷

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

³¹⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³¹⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

لَأَنْ يَلْجَ أَحَدُكُمْ يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمَ لَهُ مِنْ أَنْ
يُعْطِيَ الْكَفَّارَةَ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ.

*"Sungguh, tindakan salah seorang dari kalian meneruskan sumpahnya terkait keluarganya itu lebih berdosa baginya daripada ia membayarkan kaffarah yang diwajibkan Allah."*³¹⁸

Al Bukhari berkata, "Barangsiapa yang bersikukuh pada sumpahnya terkait keluarganya, maka itu lebih besar dosanya."³¹⁹

Kata يَلْجَ terambil dari kata اللَّجَاجُ yang berarti meneruskan tekad. Karena itu sumpah ini disebut sebagai *nadzar al-lajaj wal ghadhab*, yaitu nadzar yang didasari sikap keras kepala dan marah.

Bentuk-bentuk kalimat yang diucapkan manusia dalam thalak ada tiga macam, yaitu:

Pertama, bentuk kalimat efektif seketika, seperti ucapan, "Kamu aku thalak." Bentuk kalimat ini menjatuhkan thalak menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Kedua, bentuk kalimat sumpah, seperti kalimat, "Thalak wajib baku, aku pasti berbuat demikian, atau takut tidak berbuat demikian." Ini adalah sumpah menurut pendapat yang disepakati para ahli bahasa, beberapa kelompok fuqaha, kalangan umum dan penduduk dunia.

³¹⁸ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar (6625), dan Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1655/26).

³¹⁹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar (6626).

Ketiga, bentuk kalimat pengaitan seperti kalimat, “Jika aku berbuat demikian, maka istriku aku thalak.” Jika tujuannya adalah untuk bersumpah, yaitu orang yang tidak ingin menjatuhkan thalak secara mutlak sebagaimana ia tidak ingin berpindah dari agamanya, maka ucapan ini dihukumi sebagai sumpah sehingga hukumnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan bentuk kalimat sumpah menurut pendapat yang disepakati fuqaha.

Sumpah adalah kalimat yang mengandung motivasi atau larangan, pembenaran atau pendustaan dengan mengharuskan diri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya orang yang bersumpah tidak menginginkannya jatuh seandainya yang terjadi adalah berbeda dari yang ia ucapkan. Jadi, seseorang tidak dianggap bersumpah kecuali jika ia tidak menginginkan jatuhnya konsekuensi ketika ada syarat. Adapun jika ia menginginkan jatuhnya konsekuensi ketika ada syarat, maka ia tidak dianggap bersumpah, baik ia menginginkan syarat itu sendiri dan tidak menginginkan konsekuensi ketika syarat terjadi, atau ia menginginkan konsekuensi ketika syarat terjadi tanpa menginginkan syarat, atau ia menginginkan keduanya. Adapun jika ia tidak menginginkan syarat dan tidak pula menginginkan konsekuensi secara mutlak, melainkan ia membenci kejadiannya dan ia mengharuskan diri untuk menanggung konsekuensi saat terjadi syarat hanya untuk mencegah diri atau orang lain, atau untuk memotivasi, maka itu disebut sumpah.

Jika ia bermaksud menjatuhkan thalak ketika terjadi konsekuensi, seperti ia berkata, “Jika kamu memberiku seribu dirham, maka kamu aku thalak,” atau “Jika kamu suci dari haidh maka kamu aku thalak,” atau “Jika kamu berzina maka kamu aku thalak,” dan ia bermaksud untuk menjatuhkan thalak ketika terjadi perbuatan yang nista itu, bukan hanya sekedar bersumpah, maka

ini bukan sumpah. Tidak seorang fuqaha pun yang kami ketahui mewajibkan *kaffarah* di dalamnya, melainkan thalak jatuh ketika syarat terjadi menurut ulama generasi pendahulu dan mayoritas ulama fuqaha.

Sumpah yang dimaksudkan untuk memotivasi, mencegah, membenarkan dan mendustakan dengan mengharuskan atas diri sendiri sesuatu yang tidak ia inginkan jatuh ketika terjadi hal yang berbeda, baik dengan bentuk kalimat sumpah atau dengan bentuk kalimat konsekuensi, (ucapan seperti ini) dihukumi sebagai sumpah menurut semua manusia, baik Arab atau selain Arab. Karena keberadaan ucapan sebagai sumpah itu tidak berbeda dari keberadaannya sebagai perintah, larangan dan berita. Makna ini ada dalam semua bahasa manusia, baik Arab atau luar Arab. Yang berbeda dari berbagai bahasa adalah ungkapan, bukan makna. Sebaliknya, apa saja yang maknanya adalah sumpah, perintah, atau larangan menurut bangsa luar Arab, maka maknanya juga sumpah, perintah atau larangan menurut bangsa Arab. Ucapan ini merupakan sumpah para sahabat, sumpah dalam tradisi umum, dan sumpah menurut seluruh fuqaha.

Jika ucapan tersebut adalah sumpah, maka dalam Kitab dan Sunnah hanya ada dua hukum untuk sumpah; bisa jadi sumpah itu sah dan memiliki kesakralan sehingga dikenai *kaffarah*, dan bisa jadi tidak sah dan tidak memiliki kesakralan seperti sumpah dengan makhluk semisal Ka'bah, malaikat dan lainnya. Sumpah seperti ini tidak dikenai *kaffarah* menurut pendapat yang disepakati. Adapun sumpah yang sah dan memiliki kesakralan tetapi tidak dikenai *kaffarah*, yang demikian itu merupakan hukum yang tidak terdapat dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ, serta tidak ada dalil syar'i untuknya yang selamat dari benturan.

Jika sumpah ini termasuk sumpahnya umat Islam, maka ia pasti tercakup ke dalam firman Allah kepada umat Islam,

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahrim [66]: 2)

Tetapi jika ia bukan termasuk sumpahnya umat Islam, melainkan termasuk sumpah dengan makhluk, maka tidak ada kewajiban jika dilanggar, baik berupa *kaffarah* atau selainnya, sehingga sumpah tersebut sia-sia.

Penjelasan ini dan semisalnya merupakan bagian dari indikasi Kitab dan Sunnah. Qiyas pun menjelaskan bahwa penjatuhan thalak bagi orang yang bersumpah merupakan hukum yang berlawanan dengan Kitab dan Sunnah. Cukuplah pendapat lain sebagai pendapat yang boleh diijtihadkan. Adapun pernyataan bahwa seluruh umat Islam tidak wajib mengikuti pendapat ini, atau mereka haram mengikuti pendapat itu, yang demikian itu tidak dikemukakan oleh seorang ulama pun sesudah ia mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama dan dalil-dalilnya. Barangsiapa yang mengikuti pendapat yang lemah dan samar dalam melihat pendapat yang kuat, maka cukuplah dikatakan bahwa pendapatnya itu boleh, dan ia tidak dihalangi untuk memutuskan hukum dan memberikan fatwa dengannya.

Adapun pemaksaan umat Islam untuk mengikuti pendapat ini dan melarang mereka untuk mengikuti pendapat yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah, yang demikian itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta

pandangan hadits Allah yang beriman dari kalangan Imam Empat dan selain mereka. Barangsiapa yang melarang keputusan hukum dan fatwa bahwa thalak tidak jatuh, serta melarang taklid kepada ulama yang meniadakan thalak, maka ia telah menyalahi Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta ijma umat Islam. Tidak ada yang berbuat demikian selain orang yang tidak memiliki ilmu. Orang seperti ini cukup ditolerir, tetapi tidak wajib diikuti. Orang yang keras kepala dan mengikuti hawa nafsu tidak mau menerima kebenaran meskipun sudah tampak jelas, dan tidak mau mendengar perkataan orang lain untuk mengetahui apa yang ia katakan, melainkan ia mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

“Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah.” (Qs. Al Qashash [28]: 50)

Orang Islam itu berkisar antara taklid dan ijtihad. Orang yang bertaklid tidak boleh menentang pendapat yang berbeda dari orang yang diikutinya seperti penentangan orang yang mengatakan bahwa pendapat tersebut salah, karena ia tidak tahu bahwa pendapat itu salah, alih-alih mengharamkan pendapat tersebut dan mewajibkan pendapat yang diikutinya. Sedangkan mujtahid harus mengamati dan membandingkan. Meskipun pendapatnya keliru, namun ia tidak boleh mengharamkan pendapat pihak-pihak yang berbeda darinya selama tidak tampak jelas bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan nash dan ijma. Barangsiapa yang keluar dari batasan taklid yang

diperkenankan dan ijtihad, maka ia memiliki kemiripan dengan orang-orang yang disebut dalam firman Allah,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ

ءِآبَاءَنَا

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah!’, mereka menjawab, ‘(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami’.” (Qs. Al Baqarah [2]: 170)

Ia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti petunjuk dari Allah.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa jika seseorang ia mengikuti fatwa ini lalu lahir darinya seorang anak, maka itu adalah anak zina, orang yang berkata demikian berada dalam puncak kebodohan dan kesesatan, serta menentang Allah dan Rasul-Nya.

Secara garis besar, jika perkara yang jadikan konsekuensi merupakan perkara taqarrub kepada Allah dan ia memaksudkannya untuk taqarrub kepada Allah, maka ia wajib melakukannya, atau membayar *kaffarah*. Seandainya ia menjadikan sesuatu yang bukan perkara taqarrub sebagai konsekuensi, seperti thalak, jual-beli, sewa-menyewa, dan lainnya, maka ia tidak wajib melakukannya, melainkan ia cukup membayar *kaffarah* menurut para sahabat dan mayoritas umat Islam. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad, salah satu dari dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah, dan pendapat para peneliti dari kalangan sahabat Malik. Alasannya adalah karena sumpah

dengan thalak yang dilakukan dengan cara sumpah itu pelakunya tidak menginginkan jatuhnya thalak ketika syaratnya terwujud, sebagaimana ia tidak menginginkan jatuhnya kekafiran. Karena itu perkara yang ia sumpahkan itu tidak terjadi, melainkan ia wajib membayar *kaffarah*. Allah Mahatahu.

Bersumpah dengan Thalak Menurut Madzhab Empat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang berkata, “Thalak harus bagiku sesuai Madzhab Empat” atau kalimat semacam itu. Apakah thalaknya jatuh seperti yang dikatakannya, atau bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Adapun ucapan orang yang bersumpah, “Thalak wajib bagiku menurut Madzhab Empat, atau menurut madzhab yang menjatuhkan thalak, bukan menurut ulama yang membolehkan *kaffarah* dalam sumpah dengan thalak,” atau “Aku wajib haji menurut madzhab Malik bin Anas,” atau “Aku berbuat demikian menurut madzhab yang mengharuskannya di antara fuqaha umat Islam,” atau “Aku berbuat demikian menurut pendapat yang paling keras dalam Islam”, atau “Aku berbuat demikian, tanpa meminta fatwa kepada ulama yang memfatwakan *kaffarah* dalam sumpah dengan thalak,” atau “Thalak wajib bagiku, aku tidak akan berbuat demikian, dan aku tidak meminta fatwa kepada orang yang memfatwakan kebolehan menebus sumpahku, atau menarik sumpahku,” atau ungkapan-ungkapan semacam itu yang

menegaskan konsekuensi yang dikaitkan ketika terjadi pelanggaran sumpah agar ia tidak melanggar sumpahnya, maka orang yang bersumpah seperti itu ingin menegaskan sumpahnya dengan semua sarana penegasan yang tebersit dalam pikirannya. Ia ingin mencegah dirinya agar tidak melanggar sumpah dengan setiap cara yang memungkinkan. Semua itu tidak mengeluarkan akad ini sebagai sumpah yang dikenai *kaffarah*, meskipun ia memperkeras sumpah yang Allah syariatkan *kaffarah* di dalamnya, dan meskipun ia tidak bermaksud melanggar sumpah sama sekali. Yang demikian itu tidak mengubah syariat Allah. Sumpahnya orang-orang yang bersumpah tidak mengubah syariat-syariat agama, melainkan apa saja yang telah diperintahkan Allah sebelum sumpahnya itu juga diperintahkan-Nya sesudah sumpah. Sedangkan sumpah hanya memberikan penegasan.

Tidak seorang ulama pun yang boleh memberikan fatwa untuk meninggalkan hal-hal yang diwajibkan Allah dan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah seandainya ia tidak menyumpahkannya. Lalu, bagaimana seandainya ia menyumpahkannya?

Orang ini tidak ada bedanya dengan orang yang bersumpah untuk melakukan suatu kewajiban seperti shalat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, menaati sultan, menasihatnya dengan tulus dan tidak melakukan pembangkangan, melunasi hutang, menunaikan hak kepada yang berhak, menjauhi perbuatan zalim dan nista, serta perkara-perkara lain yang hukumnya wajib sebelum ada sumpah, dan menjadi lebih wajib sesudah ada sumpah.

Sesuatu yang diharamkan sebelum ada sumpah itu menjadi lebih diharamkan sesudah ada sumpah. Karena itu, para sahabat

berbai'at kepada Nabi ﷺ untuk menaati beliau dan berjihad bersama beliau. Semua itu hukumnya wajib bagi mereka meskipun mereka tidak berbai'at kepada beliau, sehingga bai'at itu menegaskan kewajiban tersebut. Tidak seorang pun yang boleh melanggar akad semacam ini. Demikian pula dengan bai'at kepada sultan; Allah memerintahkan kita untuk memenuhi bai'at tersebut. Tidak seorang pun yang boleh melanggarnya meskipun ia tidak bersumpah. Lalu, bagaimana jika ia bersumpah? Bahkan, seandainya seseorang mengadakan akad dengan orang lain berupa jual-beli, sewa-menyewa, atau nikah, maka ia tidak boleh mengkhianatinya, dan ia wajib memenuhi akad ini. Lalu, bagaimana dengan akad kepada waliyyul amr sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk menaati mereka, menasihati mereka dengan tulus, dan tidak membangkang mereka. Setiap akad yang wajib dipenuhi tanpa sumpah itu menjadi lebih tegas kewajiban manakala disumpahkan. Akad semacam ini tidak boleh dihapus, bahkan dalam kitab *Ash-Shahih* dapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ
فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى
يَدْعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَاهَدَ
غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

“Ada empat sifat yang barangsiapa sifat-sifat tersebut ada pada dirinya, maka ia munafik murni. Dan barangsiapa yang pada dirinya ada satu sifat, maka dalam dirinya ada satu perangai

*kemunafikan hingga ia meninggalkannya, yaitu: jika berbicara maka ia berdusta, jika diberi amanah maka ia berkhianat, jika berjanji maka ia mengingkari, dan jika berseteru maka ia melampaui batas.*³²⁰

Segala yang Mubah tidak Menjadi Haram Akibat Sumpah

Apa saja yang mubah sebelum ada sumpah tidak berubah menjadi haram manakala disumpahkan seseorang, melainkan ia boleh melakukannya dan membayar *kaffarah* atas sumpahnya. Apa saja yang tidak wajib tidak berubah menjadi wajib manakala disumpahkan, melainkan ia boleh membayar *kaffarah* untuknya dan tidak perlu melakukannya. Meskipun ia memperkeras sumpahnya dengan ungkapan apapun, maka sesungguhnya sumpah tidak bisa mengubah syariat agama. Tidak seorang pun boleh mengubah dengan sumpahnya sesuatu yang diharamkan Allah, dan tidak boleh mewajibkan dengan sumpahnya sesuatu yang tidak diwajibkan Allah. Inilah syariat Muhammad ﷺ.

Adapun syariat rasul sebelum beliau seperti syariat Bani Isra'il, jika seseorang mengharamkan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi haram baginya. Jika seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib baginya. Dalam syariat mereka tidak ada aturan *kaffarah*. Allah ﷻ berfirman,

³²⁰ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah (34) dan Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (58/106).

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ
عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنْزَلَ التَّوْرَةُ

“Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel melainkan makanan yang diharamkan oleh Isra'il (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan.” (Qs. Aali 'Imraan [3]: 93)

Jadi, Isra'il mengharamkan sesuatu bagi dirinya, lalu sesuatu tersebut pun diharamkan bagi dirinya.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi kita ﷺ,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

“Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.” (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Kewajiban inilah yang disebutkan Allah dalam firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ

اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
 فَكَفَّرتُكُمْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعُمُونَ أَهْلِيكُمْ
 أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ
 كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah karuniakan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarah-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Qs. Al Maa'idah [5]: 87-89)

Karena itu, dalam syariat umat sebelum kita tidak ada *kaffarah*, melainkan sumpah mengharuskan mereka untuk melakukan perkara yang disumpahkan. Allah pernah memerintahkan Nabi Ayyub 'alaihis salam mengambil dengan tangannya sendiri seikat rumput lalu memukulkannya agar ia tidak melanggar sumpah karena dalam syariat Nabi Ayyub 'alaihis salam tidak ada syariat *kaffarah* sumpah. Seandainya dalam syariatnya ada *kaffarah*, maka itu lebih mudah baginya daripada memukul istrinya meskipun dengan seikat rumput. Allah telah mengembalikan keluarga Ayyub 'alaihis salam kepadanya, ditambah lagi keluarga tambahan yang lain seperti mereka. akan tetapi, oleh karena perkara yang mereka wajihkan dengan sumpah itu sama kedudukannya dengan perkara yang diwajibkan syariat, maka sumpah bagi mereka sama seperti nadzar. Sesuatu yang wajib terkadang diberi keringanan ketika ada hajat, sebagaimana dera yang wajib dalam sanksi *hadd* diringankan jika orang yang dijatuhi hukuman tidak sanggup menerimanya. Lain halnya dengan apa yang diharuskan seseorang atas dirinya dengan sumpah menurut syariat kita, karena perkara yang ia sumpahkan itu tidak wajib menurut syariat, sehingga ia memiliki jalan keluar dari keadaan tersebut dengan membayar *kaffarah*.

Akan tetapi, ketika sebagian ulama kita mengira bahwa sumpah termasuk perkara yang tidak ada jalan keluar bagi pengucapnya, melainkan ia wajib melakukan apa yang ia wajihkan atas dirinya sendiri, maka mereka mengira bahwa syariat kita dalam kasus ini sama seperti syariat Bani Isra'il. Mereka pun perlu melakukan siasat dalam sumpah, baik dalam lafazh sumpah, atau dengan mencabut sumpah, atau dengan menjadikan nikah tidak sah sehingga tidak jatuh thalak. Jika mereka tidak menemukan siasat ini, maka mereka memasuki siasat *tahlil*. Ini terjadi akibat

mereka tidak mengetahui keluwesan yang ada pada syariat Muhammad ﷺ, dan bahwa Allah telah menghilangkan beban berat dan belenggu sebagaimana firman Allah,

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang

dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Qs. Al A'raaf [7]: 156-157)

Apa yang disyariatkan Nabi ﷺ itulah yang benar, sedangkan pendapat yang dimunculkan orang lain paling jauh sama kedudukannya dengan syariat umat sebelum kita di hadapan syariat Nabi ﷺ. Jika mereka yang berpendapat demikian melakukan ijtihad, maka untuk mereka jerih payah yang pasti dibalas. Mereka mendapat pahala atas usahanya itu. Setiap kali terjadi masalah yang diperselisihkan umat, maka pendapat yang paling benar adalah yang sejalan dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Barangsiapa yang mencapai pendapat ini, maka baginya dua pahala. Tetapi barangsiapa yang ijtihadnya justru sampai kepada pendapat yang lain, maka ia memperoleh satu pahala. Pendapat yang sejalan dengan Sunnah di hadapan pendapat lain itu sama seperti jalan yang mudah dan empuk serta mengantarkan ke tujuan. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain ibarat jalan yang jauh, terjal, dan baru. Jadi, orang yang menempuh jalan tersebut akan merasakan letih dan kehabisan tenaga lebih besar daripada orang yang menempuh jalan yang syar'i.

Karena itu, mereka menghadapi pendapat yang ditunjukkan Kitab dan Sunnah dengan cara yang akibatnya dibenci Allah dan Rasul-Nya, seperti memutuskan hubungan, memecah persatuan, serta meruntuhkan bangunan, serta dicintai oleh syetan dan para penyihir seperti memisahkan suami-istri dan lain-lain. Selanjutnya, bisa jadi mereka menjatuhkan kerusakan yang besar ini dan memasuki belenggu dan beban berat; dan bisa jadi mereka

memasuki perkara-perkara mungkar yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bersiasat. Allah dan Rasul-Nya serta para sahabat tidak memiliki sangkut paut dengan kedua kelompok tersebut karena mereka telah dicukupi Allah dengan jalan yang halal.

Jadi, di sini ada tiga jalan. Yang pertama adalah jalan yang syar'i murni serta selaras dengan Kitab dan Sunnah. Ini adalah jalannya golongan yang utama dari generasi pendahulu dan tabi'in. Yang kedua adalah jalan yang penuh kesulitan dan belenggu, serta makar dan siasat, meskipun yang menempuh jalan ini adalah para tokoh terkemuka, dan mereka juga menaati Allah dan Rasul-Nya dalam mengerjakan ijtihad yang diperintahkan. Allah ﷻ berfirman, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Orang ini seperti orang yang berijtihad dalam menentukan kiblat. Manakala masing-masing kelompok menjalankan ijtihad untuk menentukan satu arah dari empat arah, maka mereka semua dianggap menaati Allah dan Rasul-Nya serta mendirikan shalat, tetapi kelompok yang tepat dalam menentukan kiblat itu sendiri memperoleh dua pahala. Ulama adalah pewaris para nabi. Allah ﷻ berfirman,

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 78-79) Setiap orang yang berijtihad itu benar dalam arti ia menaati Allah, tetapi kebenaran secara esensi itu hanya satu.

Yang dimaksud di sini adalah sumpah yang Allah syari'atkan *kaffarah* itu tetap dikenai *kaffarah* meskipun seseorang mengeraskan sumpahnya dengan sekeras apapun. Seandainya seseorang berkomitmen untuk tidak menebusnya dengan *kaffarah*, maka ia tetap boleh menebusnya dengan *kaffarah*. Karena komitmennya untuk tidak membayar *kaffarah* itu sama dengan komitmen untuk mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Tidak seorang pun yang boleh mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, melainkan ia wajib membayar *kaffarah* dalam sumpahnya.

Orang yang membebani diri dengan keharusan yang keras ini sebenarnya tidak ingin hal tersebut berimplikasi padanya. Semakin keras ia bersumpah, maka semakin ia tidak menginginkan implikasinya. Ia membebani diri hanya untuk mencegah dan menghalangi, supaya implikasinya terhadap dirinya itu menjadi penghalang untuk melanggar sumpah. Ia tidak membebani diri dengannya dengan tujuan menjalankan apa yang ia bebaskan itu ketika syaratnya terjadi. Tujuan ini jelas bertentangan dengan akad sumpah, karena seseorang tidak bersumpah melainkan dengan menanggung sesuatu yang tidak ia

harapkan kejadiannya saat terjadi pelanggaran. Ia sama sekali tidak bersumpah dengan mengharuskan diri dengan sesuatu yang ia inginkan kejadiannya ketika terjadi pelanggaran. Jadi, seseorang tidak mungkin bersumpah dengan mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka Allah mengampuniku, atau mematikanku dalam keadaan memeluk Islam,” melainkan ia mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku yahudi, atau nasrani, atau istri-istriku tertalak, atau budak-budakku merdeka, atau setiap yang kumiliki aku sedekahkan, atau aku wajib mengerjakan haji sepuluh kali dengan berjalan kaki dan tanpa penutup kepala menurut madzhab Malik bin Anas, atau aku wajib thalak menurut Madzhab Empat, atau aku wajib berbuat demikian menurut pendapat yang paling keras.”

Selain itu, terkadang seseorang berkata, “Dengan ketentuan aku tidak meminta fatwa kepada ulama yang memberiku fatwa *kaffarah*.” Terkadang ia mengharuskan diri pada waktu marah dengan keharusan-keharusan yang menurutnya tidak ada jalan keluar baginya dari keharusan tersebut manakala ia melanggar sumpah, agar keharusan tersebut menjadi penghalang baginya dari melanggar sumpah. Dalam keadaan seperti itu, ia sama sekali tidak memaksudkan agar keharusan tersebut jatuh, baik syaratnya terjadi atau tidak. Jika ia meyakini bahwa perkara-perkara tersebut menjadi harus baginya, maka hal itu disertai dengan kebenciannya terhadap jatuhnya keharusan tersebut, bukan disertai keinginan agar keharusan tersebut memang jatuh. Inilah orang yang bersumpah, dan keyakinan akan keharusan konsekuensi itu bukan merupakan tujuannya.

Seandainya ia memang menginginkan jatuhnya keharusan saat ada syarat, tentulah ia mengharuskannya secara mutlak meskipun dengan bentuk kalimat sumpah. Seandainya tujuannya

adalah menalak istrinya manakala istrinya melakukan hal-hal yang buruk, atau jika ia melakukan suatu perkara yang tidak disukainya, tentulah ia mengatakan, “Thalak wajib bagiku, kamu tidak berbuat demikian,” sedangkan yang ia maksud adalah istrinya itu benar-benar melakukannya sehingga ia tertalak. Tujuannya bukan untuk melarang istrinya agar tidak melakukannya, dan ia juga tidak membenci thalak terhadap istrinya, melainkan ia memang ingin menalakinya. Dalam kasus seperti ini istrinya tertalak, tetapi pada hakikatnya ini bukan sumpah, melainkan ia mengaitkan thalak pada perbuatan tersebut dengan bentuk kalimat sumpah. Sedangkan makna kalimatnya sama dengan makna pengaitan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan thalak, sehingga terjadilah thalak saat terjadi pelanggaran sumpah dalam lafazh yang berbentuk sumpah. Tujuannya tidak berbeda dengan pengaitan thalak. Thalak di sini jatuh saat terjadi syarat yang memang pelakunya bermaksud menjatuhkan thalak pada saat ada syarat, bukan ketika ia melanggar sumpah. Karena yang berlaku adalah tujuan dan keinginannya, bukan dugaan dan keyakinannya. Inilah yang menjadi dasar berbagai hukum sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*“Amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.”*³²¹

Generasi pendahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in, serta mayoritas ulama generasi akhir dari kalangan para pengikut Imam Empat dan lainnya sepakat bahwa lafazh yang mengandung makna thalak dan lainnya manakala dimaksudkan sebagai thalak,

³²¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

maka terjadilah thalak. Tetapi jika dimaksudkan selain thalak, maka ia bukan thalak. Menurut mereka, thalak tidak memiliki lafazh tertentu. Karena itu mereka mengatakan bahwa thalak bisa jatuh dengan ucapan yang tegas dan gamblang, dan bisa jatuh dengan ucapan sindiran dan kiasan. Menurut mereka, kata yang tegas seperti kata thalak seandainya disambung dengan penjelasan yang mengeluarkannya dari makna thalak terhadap istrinya, maka tidak jatuh thalak. Misalnya adalah seseorang berkata, "Kamu tertalak (terlepas) dari tingkatan," atau "dari suami sebelumku," atau semacam itu.

Manakala istri tidak lagi menyukai suaminya, maka ia bisa menebus dirinya sebagaimana firman Allah,

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ
يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Qs. Al Baqarah [2]: 229)

Apakah dengan *Khulu'* Istri Terpisah secara Putus?

Dengan *khulu'* seorang istri akan terpisah secara putus sehingga suaminya tidak menikahinya lagi sesudah itu kecuali dengan kerelaannya. Ia tidak seperti thalak semata karena thalak semata itu bisa jatuh secara *raj'i* sehingga suami boleh rujuk kepadanya di masa *iddah* meskipun tanpa kerelaan istri. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai *khulu'* ini; apakah ia jatuh sebagai thalak *ba'in* yang dihitung sebagai tiga thalak, ataukah ia jatuh sebagai perpisahan yang total, bukan termasuk thalak tiga, melainkan penghapusan akad? Ada dua pendapat yang masyhur tentang masalah ini.

Yang pertama (talak *ba'in*) adalah madzhab Abu Hanifah, Malik dan banyak ulama generasi pendahulu, serta dituturkan dari sekelompok sahabat. Tetapi tidak ada satu riwayat pun yang valid dari mereka, melainkan seluruh riwayat tentang pendapat ini dari para sahabat dinilai lemah oleh Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir dan selain mereka.

Yang kedua adalah ia menghasilkan perpisahan yang total, tetapi bukan termasuk thalak tiga. Pendapat ini diriwayatkan secara valid dari Ibnu Abbas menurut pendapat yang disepakati para ahli Hadits. Ini juga merupakan pendapat para sahabat Ibnu Abbas seperti Abu Daud dan 'Ikrimah, serta merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, pendapat yang jelas *ke-shahih*-annya dalam madzhab Ahmad bin Hanbal dan para fuqaha ahli

Hadits lainnya, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Daud, Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Ibnu Abbas berargumen bahwa Allah menyebutkan *khulu'* sesudah dua kali thalak, kemudian Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لِمِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230)

Seandainya *khulu'* adalah thalak, tentulah thalak ada empat kali.

Selanjutnya, mereka yang berpegang pada pendapat ini juga berbeda pendapat; apakah syarat *khulu'* adalah menggunakan selain kata thalak? Ataukah *khulu'* tidak sah kecuali dengan kata *khulu'* (*pencabutan*), *faskh* (*penghapusan*) dan *mufadah* (*penebusan*), dengan disertai syarat untuk tidak meniatkannya sebagai thalak? Ataukah tidak ada perbedaan antara meniatkannya atau tidak meniatkannya, sehingga ia dinamai *khulu'* dengan kata apapun, baik dengan kata thalak atau selainnya? Ada beberapa turunan pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya, tetapi yang paling shahih adalah yang ditunjukkan oleh pernyataan Ibnu Abbas dan para sahabat. Ini juga merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya dari generasi awal. Yaitu bahwa *khulu'* merupakan perpisahan dengan kompensasi. Jadi, maka suami meninggalkan istrinya dengan kompensasi, maka itu berarti istri menebus dirinya dengan kompensasi tersebut. Dengan demikian, suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya, apapun kata yang ia sebutkan. Tidak ada riwayat dari seorang pun, baik dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya, atau dari Ahmad bin Hanbal

bahwa mereka membedakan antara *khulu'* dengan kata thalak dan lainnya. Sebaliknya, menurut pernyataan mereka kata dan makna *khulu'* mencakup seluruhnya.

Asy-Syafi'i  ketika menyebutkan dua pendapat tentang *khulu'*; apakah ia thalak atau bukan, ia mengatakan, "Menurut hemat saya, mereka yang mengatakan *khulu'* adalah thalak itu berlaku jika menggunakan selain kata thalak." Karena itu Muhammad bin Nashr dan Ath-Thahawi menyebutkan bahwa masalah ini tidak diperselisihkan, sedangkan Asy-Syafi'i tidak menceritakan hal ini dari siapa pun, melainkan ia mengira bahwa mereka membedakannya. Hal ini dibangun Asy-Syafi'i di atas prinsip bahwa meskipun akad-akad itu memiliki makna yang sama namun hukumnya berbeda dengan perbedaan lafazh. Sedangkan dalam madzhabnya terjadi perbedaan pendapat mengenai prinsip tersebut.

Adapun Ahmad bin Hanbal, *ushul* dan pendapat yang ia redaksikan serta pendapat mayoritas sahabatnya mengatakan bahwa yang berlaku dalam akad adalah maknanya, bukan lafazhnya. Tetapi dalam madzhabnya ada pendapat lain, yaitu hukum bisa berbeda mengikuti perbedaan lafazh. Masalah ini disebutkan dalam bahasan tentang *muzara'ah* dengan kata *ijarah* dan lainnya. Kami telah menyampaikan pernyataan Ibnu Abbas dan para sahabatnya, serta pernyataan Ahmad dan lainnya. Kami telah menjelaskan bahwa pernyataan tersebut secara gamblang tidak membedakan keduanya, dan bahwa pokok-pokok syariat tidak menunjukkan adanya perbedaan. Demikian pula dengan *ushul* Imam Ahmad. Masalah ini disebabkan oleh dugaan Asy-Syafi'i bahwa mereka membedakannya, tetapi kami telah menjelaskan di tempat lain bahwa *atsar* yang valid dalam bab ini dari Nabi , Ibnu Abbas dan lainnya menunjukkan dengan jelas

bahwa ucapan tersebut adalah *khulu'* meskipun dengan kata thalak. Perpisahan ini menghasilkan perpisahan yang permanen, sedangkan thalak yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya merupakan thalak *raj'i*.

Mereka mengatakan bahwa dalam Kitab Allah tidak dijelaskan thalak *ba'in* yang dihitung sebagai tiga thalak sama sekali. Sebaliknya, setiap thalak yang disebutkan Allah dalam Al Qur'an merupakan thalak *raj'i*. Mereka juga mengatakan bahwa seandainya seseorang berkata kepada istrinya, "Kamu aku thalak dengan thalak *ba'in*," maka thalaknya tidak jatuh selain sebagai thalak *raj'i* sebagaimana madzhab mayoritas ulama. Ini adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhabnya. Mereka juga mengatakan bahwa pembagian thalak menjadi thalak *raj'i* dan thalak *ba'in* merupakan pembagian yang bertentangan dengan Kitab Allah. Ini merupakan pendapat fuqaha ahli Hadits, madzhab Asy-Syafi'i, dan pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhab Ahmad. Alasannya adalah karena setiap thalak yang tanpa kompensasi itu jatuh sebagai thalak *raj'i*.

Sedangkan *khulu'* diperselisihkan dampak hukumnya dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ulama yang berpegang pada pendapat yang shahih menerapkan prinsip ini secara konsisten dan pendapatnya pun konsisten, tidak kontradiktif seperti ulama yang lain, kecuali sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan bahwa *khulu'* dengan lafazh thalak itu jatuh sebagai thalak *ba'in*. Jadi, mereka menetapkan thalak yang sekaligus sebagai thalak *ba'in* yang dihitung sebagai tiga thalak. Dengan demikian, mereka telah meruntuhkan prinsip mereka yang shahih, yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah.

Sebagian kalangan Azh-Zhahiri mengatakan bahwa jika *khulu'* jatuh dengan lafazh thalak, maka ia menjadi thalak *raj'i*, bukan thalak *ba'in*. Mereka berpendapat demikian karena tidak mungkin menjadikan *khulu'* sebagai thalak *ba'in* lantaran bertentangan dengan Al Qur'an. Mereka mengira bahwa *khulu'* dengan lafazh thalak itu menjadikannya sebagai thalak, sehingga mereka menetapkannya sebagai thalak *raj'i*. Pendapat ini keliru karena tujuan dari penebusan tidak bisa dicapai kecuali dengan perpisahan yang permanen. Karena itu, terjadinya perpisahan yang permanen termasuk perkara yang tidak ada informasi akan adanya perbedaan pendapat di antara umat Islam di dalamnya. Akan tetapi, sebagian ulama menjadikan *khulu'* sebagai akad yang tidak mengikat. Sebagian ulama ini mengatakan bahwa suami boleh mengembalikan kompensasi lalu rujuk kepadanya. Sedangkan pendapat yang dipegang oleh Imam Empat dan mayoritas ulama, suami sendiri tidak memiliki wewenang untuk menghapus *khulu'*. Akan tetapi, seandainya kedua pihak bersepakat untuk menghapus *khulu'*, maka di sini terjadi perbedaan pendapat yang lain sebagaimana dijelaskan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah bahwa Kitab Allah menjelaskan thalak sesudah persetubuhan tidak lain merupakan thalak *raj'i*. Dalam kitab Allah tidak disebutkan thalak *ba'in* kecuali sebelum persetubuhan. Jika *iddah* selesai lalu suami menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, maka istrinya pun haram baginya. Inilah yang disebut *bainunah kubra*, dan ia terjadi dengan thalak tiga, bukan dengan satu thalak yang mutlak. Satu thalak yang mutlak tidak menghasilkan *bainunah*, baik *shughra* atau *kubra*. Ada riwayat valid dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya, “Kebanyakan thalak penduduk Yaman adalah tebusan. Bagaimana hukumnya?”

Ibnu Abbas menjawab bahwa *khulu'* bukan thalak. Ia juga pernah mengembalikan seorang istri kepada suaminya sesudah dua kali thalak dan satu kali *khulu'*. Pendapat ini diambil oleh Ahmad bin Hanbal dalam pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhabnya, dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya.

Akan tetapi, mereka yang berpegang pada pendapat ini juga berbeda pendapat; apakah hukum sesuatu bisa berbeda mengikuti perbedaan lafazh? Menurut pendapat yang benar, jika maknanya sama, maka yang berlaku adalah maknanya, dengan lafazh apapun ia diucapkan. Karena yang berlaku adalah tujuan dan hakikat akad, bukan lafazh semata. Apa saja yang disebut *khulu'*, maka itu adalah *khulu'*, dengan kata apapun ia diucapkan. Apa saja yang disebut thalak, maka itu adalah thalak, dengan kata apapun ia diucapkan. Apa saja yang disebut sumpah, maka itu adalah sumpah, dengan kata apapun ia diucapkan. Apapun yang disebut *ila'*, maka itu adalah *ila'*, dengan kata apapun ia diucapkan. Apapun yang disebut *Zhihar*, maka itu adalah *Zhihar*, dengan kata apapun ia diucapkan.

Allah dalam Kitab-Nya telah menjelaskan masalah thalak, sumpah, *Zhihar*, *ila'*, dan penebusan atau *khulu'*, serta telah menjelaskan hukum masing-masing. Karena itu, kita harus mengetahui batasan-batasan kata yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, lalu kita memasukkan ke kategori thalak sesuatu yang merupakan thalak, memasukkan ke kategori sumpah sesuatu yang merupakan sumpah, memasukkan ke kategori *khulu'* sesuatu yang merupakan *khulu'*, memasukkan ke kategori *Zhihar* sesuatu yang merupakan *Zhihar*, dan memasukkan ke kategori *ila'* sesuatu yang merupakan *ila'*. Inilah riwayat valid dari para imam dan fuqaha dari kalangan sahabat dan tabi'in. Di antara ulama ada yang samar

dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut sehingga menjadikan *Zhihar* sebagai thalak. Akibatnya banyak terjadi thalak yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka membutuhkan terjadinya sesuatu yang dibenci itu secara terus-menerus, atau butuh menghilangnya dengan yang lebih dibenci Allah dan Rasul-Nya, yaitu nikah *tahlil*.

Thalak Sunnah yang Disyariatkan

Adapun thalak yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya adalah suami menalak istrinya manakala ia ingin menalaknya dengan satu thalak dalam keadaan suci dan belum pernah digaulinya di masa itu, atau istri dalam keadaan jelas kehamilannya. Setelah itu suami membiarkannya menunggu selama tiga kali masa suci. Jika suami masih memiliki keinginan terhadap istrinya, maka ia bisa rujuk kepadanya di masa *iddah*. Jika ia tidak lagi memiliki keinginan terhadap istrinya, maka ia bisa melepaskannya dengan cara yang baik. Selanjutnya, jika suami terpikir untuk kembali lagi kepada istrinya, maka ia bisa menikahnya dengan akad yang baru. Kemudian, jika ia rujuk kepada istrinya atau menikahnya lagi, maka ia bisa melakukannya. Tetapi jika ia ingin menalaknya, maka ia bisa menalaknya. Inilah Sunnah yang disyariatkan.

Barangsiapa yang tidak menjatuhkan thalak selain thalak Sunnah, maka ia tidak membutuhkan tindakan yang diharamkan Allah, yaitu nikah *tahlil* atau selainnya. Sebaliknya, jika ia menalaknya tiga kali, maka dalam setiap satu kali thalak itu ia memiliki kesempatan untuk rujuk, atau melakukan akad yang baru. Lalu, sesudah itu istrinya haram baginya hingga istrinya nikah

dengan laki-laki lain. Mantan istrinya itu tidak boleh kembali kepadanya dengan nikah *tahlil* sama sekali, bahkan Rasulullah ﷺ melaknat *muhallil* dan *muhallal lah*.³²²

Hukum tersebut disepakati oleh para sahabat, Khulafa' Rasyidun dan lainnya. dalam Islam tidak ada informasi bahwa Nabi ﷺ atau seorang khalifah atau sahabat beliau mengembalikan perempuan yang dithalak tiga kali kepada suaminya sesudah nikah *tahlil* untuk selama-lamanya. Selain itu, nikah *tahlil* tidak muncul di zaman Nabi ﷺ, melainkan ia dilakukan oleh sebagian orang secara rahasia. Ada kalanya pihak perempuan dan walinya tidak mengetahui terjadinya nikah *tahlil*, dan Rasulullah ﷺ pun melaknat *muhallil* dan *muhallal lah*. Dalam hadits tentang riba Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ

لَهُ

*"Allah melaknat muhallil dan muhallallahu."*³²³

Dalam riba Rasulullah ﷺ melaknat pencatat dan para saksi karena mereka menyaksikan hutang riba. Sedangkan dalam hak *tahlil* para saksi tidak mengetahui hal tersebut.

Selain itu, dalam akad nikah di masa Nabi ﷺ, mahar tidak dicatat seperti halnya hutang piutang. Para sahabat pun tidak mengadakan persaksian atas nikah demi mahar. Sebaliknya, mereka mengadakan akad nikah di antara mereka dalam keadaan

³²² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³²³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

tahu sama tahu, kemudian mempelai laki-laki menyerahkan mahar kepada perempuan sehingga tidak menjadi tanggungan. Karena itu Rasulullah ﷺ dalam nikah *tahlil* tidak menyebutkan pencatat dan para saksi sebagaimana beliau menyebutkan mereka dalam riba.

Karena itu pula, tidak ada hadits yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai persaksian atas nikah. Perbedaan pendapat tentang hal ini didasarkan pada beberapa pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Satu pendapat mengatakan nikah wajib diumumkan, baik ada kesaksian dalam akad atau tidak ada. Jika mereka sudah mengumumkannya, maka akad sempurna meskipun mereka tidak mempersaksikannya. Ini adalah madzhab Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwa kesaksian hukumnya wajib, baik mereka mengumumkannya atau tidak. Manakala mereka telah menghadirkan saksi, maka akad tidak batal selama mereka tidak saling berpesan untuk merahasiakannya. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwa kedua hal tersebut sama-sama wajib, yaitu persaksian dan pengumuman. Pendapat lain mengatakan bahwa yang wajib adalah salah satunya saja. Kedua pendapat terakhir ini disebutkan dalam madzhab Ahmad.

Nikah Rahasia

Adapun nikah rahasia dimana pihak-pihak yang terlibat saling berpesan untuk merahasiakannya, dan mereka tidak mempersaksikan seorang pun atas akad tersebut, maka akad ini

batal menurut mayoritas ulama. Ia termasuk jenis perzinaan sebagaimana firman Allah,

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ع

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (Qs. An-Nisaa' [4]: 24)

Masalah-masalah ini telah dijelaskan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah untuk menegaskan perbedaan antara pendapat-pendapat yang valid dengan didasari Kitab dan Sunnah berikut sifat adil, hikmah dan kasih sayang di dalamnya, dan pendapat-pendapat yang lemah. Kitab dan Hikmah yang dirisalahkan Allah kepada Muhammad ﷺ menghimpun berbagai maslahat para manusia di dunia dan akhirat dengan sesempurna mungkin, karena beliau adalah Penutup Para Nabi, tidak ada nabi sesudah beliau. Dalam syariat beliau ini Allah menghimpun kesempurnaan yang terpisah-pisah dalam syariat-syariat sebelumnya, karena tidak ada nabi sesudah beliau. Beliaulah yang menjadi penutup risalah sebagaimana dengan kehadiran beliau agama ini menjadi sempurna. Jadi, Kitab beliau merupakan kitab yang paling utama, syariat beliau merupakan syariat yang paling utama, manhaj beliau merupakan manhaj yang paling utama, dan umat beliau merupakan sebaik-baiknya umat. Allah telah menjaga umat ini melalui lisan beliau sehingga mereka tidak akan bersepakat atas kesesatan. Akan tetapi, sebagian umat

memiliki ilmu dan pemahaman yang tidak dimiliki umat lain. Ulama adalah pewaris para nabi.

Keputusan Nabi Daud dan Sulaiman ﷺ

Allah ﷻ berfirman,

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 78-79)

Keduanya sama-sama nabi mulia, dan keduanya memutuskan satu perkara. Namun Allah memberikan keistimewaan kepada salah satunya dengan pemahaman tentang perkara tersebut, meskipun Allah memuji masing-masing bahwa Dia telah memberi keduanya hikmah dan ilmu. Seperti itulah para ulama yang berijtihad dan pewaris para nabi, pengganti para rasul, dan pengamal Kitab Suci.

Ulama Islam memiliki dua pendapat mengenai perkara yang diputuskan Nabi Daud dan Sulaiman 'alaihimas salam. Di antara mereka ada yang memutuskan seperti keputusan Daud 'alaihis salam, dan ada pula yang memutuskan seperti keputusan Sulaiman . Keputusan Sulaiman 'alaihis salam inilah yang benar, namun banyak ulama atau kebanyakan ulama tidak mengikuti pendapat ini, bahkan tidak mengetahuinya. Kami telah membahas masalah ini di jawaban lain. Allah Mahatahu.

Sumpah dengan *Zhihar*

Adapun jika seseorang bersumpah dengan keharaman, dimana ia mengatakan, “Haram bagiku segala yang halal, aku tidak berbuat demikian,” atau “Apa saja yang dihalalkan Allah menjadi haram bagiku jika aku berbuat demikian,” atau “Apa yang halal bagi umat Islam menjadi haram bagiku jika aku berbuat demikian,” atau kalimat-kalimat semacam itu, sedangkan ia memiliki istri, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama generasi pendahulu dan generasi akhir tentang masalah ini. Namun, pendapat yang unggul adalah ucapan ini dihukumi sebagai sumpah dan tidak menjatuhkan thalak meskipun ia memaksudkan ucapan tersebut sebagai sumpah dengan thalak. Ini adalah madzhab Ahmad yang masyhur darinya. Hingga seandainya suami berkata, “Engkau haram bagiku,” dan ia meniatkannya untuk thalak, maka menurut Ahmad thalak tidak jatuh.

Seandainya ia berkata, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku,” dan ia meniatkannya untuk thalak, maka ucapan ini tidak menjatuhkan thalak menurut mayoritas ulama. Inilah yang dimaksud dalam Al Qur'an. Orang-orang jahiliyah dahulu

menganggap *Zhihar* dan *ila'* sebagai thalak, lalu Allah mengoreksi semua itu, menetapkan *kaffarah kubra* dalam *Zhihar*, dan menjadikan *ila'* sebagai sumpah dimana suami diberi penangguhan selama empat lain untuk memilih antara menahan istrinya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik pula. Seperti itulah pendapat banyak ulama generasi pendahulu dan generasi akhir: jika seseorang telah beristri lalu ia mengharamkan istrinya atau mengharamkan segala yang halal secara mutlak, maka ia dianggap melakukan *Zhihar*. Ini adalah madzhab Ahmad.

Jika seseorang bersumpah dengan *Zhihar* atau keharaman untuk tidak melakukan sesuatu lalu ia melanggar sumpahnya, maka ia cukup membayar *kaffarah* menurut madzhab Ahmad. akan tetapi, satu pendapat mengatakan bahwa yang wajib adalah *kaffarah Zhihar*, baik ia bersumpah atau menjatuhkan *Zhihar*. Pendapat inilah yang dituturkan dari Ahmad. Pendapat lain mengatakan bahwa jika ia bersumpah dengan *Zhihar*, maka cukup baginya membayar *kaffarah* sumpah. Tetapi jika ia menjatuhkan *Zhihar*, maka ia wajib bayaran *kaffarah Zhihar*. Pendapat ini lebih kuat dan lebih mendekati qiyas menurut *ushul* Ahmad dan lainnya. Jadi, orang yang bersumpah dengan keharaman itu cukup membayar *kaffarah* sumpah, seperti halnya orang yang bersumpah dengan nadzar dengan mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau hartaku aku sedekahkan."

Begitu pula, seandainya seseorang bersumpah dengan pedang, maka ia wajib membayar *kaffarah* sumpah menurut mayoritas ulama salaf dari generasi sahabat dan tabi'in. Demikian pula dengan sumpah dengan thalak; cukup dibayar dengan *kaffarah* sumpah sebagaimana yang difatwakan oleh ulama generasi pendahulu dan generasi akhir. Riwayat yang valid dari para sahabat tidak berbeda dari itu, bahkan maknanya sejalan.

Setiap sumpah yang diucapkan umat Islam dan merupakan bagian dari sumpah mereka dikenai *kaffarah* sumpah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah.

Adapun jika tujuan seseorang adalah untuk menalak, memerdekakan budak, atau menjatuhkan *Zhihar*, maka apa yang ia niatkan itu wajib baiknya, baik secara efektif seketika atau secara tergantung, sehingga tidak cukup dengan *kaffarah* sumpah. Allah Mahatahu.

Lupa Akan Sumpah yang Pertama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berkata, “Thalak wajib bagiku, aku tidak bersumpah dengan thalak melainkan aku lupa atau keliru.” Ia berkata demikian karena ia bertengkar dengan seseorang dan ia mengalami beban berat. Ia lantas berkata, “Sumpah umat Islam wajib bagiku, atau sumpah wajib bagiku menurut madzhab Malik, aku pasti mengadukanmu kepada pihak berwenang.” Ia tidak ingat akan sumpah yang pertama padahal ia bermadzhab Asy-Syafi'i. Apa konsekuensi dari sumpahnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia lupa akan sumpah yang pertama lalu ia mengadakan sumpah yang kedua, kemudian ia teringat lagi akan sumpah yang pertama sesudah itu, maka ia dianggap tidak melanggar sumpah. Allah Mahatahu.

Sumpah untuk tidak Melihat Istrinya Bersama Fulanah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, “Thalak wajib bagiku, bila aku melihat fulanah bersamamu, maka aku menalakmu.” Apakah ia dianggap melanggar sumpah apabila fulanah muncul tetapi ia tidak melihatnya, atau ketiganya berkumpul di tempat selain tempat yang disumpahkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika fulanah muncul tetapi ia tidak melihatnya, atau ia berkumpul dengan fulanah di selain rumahnya, maka ia tidak melanggar sumpah. Kecuali ia melihat fulanah di tempatnya, atau penyebab sumpah menunjukkan hal itu. Allah Mahatahu.

Sumpah Thalak agar Istrinya tidak Keluar Rumah Tanpa Izin

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya, kemudian suaminya berkata kepadanya, “Thalak wajib bagiku tiga kali, aku tidak segan-segan lagi mengangkat tongkat darimu.” Niatnya dari ucapan itu adalah jika istrinya keluar tanpa izinnya, maka apakah thalak jatuh seketika atautakah jika istrinya keluar tanpa izinnya? Bagaimana jika ia mengizinkan istrinya sesudah itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Talaknya tidak jatuh seketika itu juga. Akan tetapi, jika istrinya keluar tanpa izinnya, maka ia melanggar sumpah. Jika ia mengizinkannya dengan izin yang umum, maka hukumnya boleh manakala tidak ada niat atau sebab yang berlawanan dengan ucapannya. Allah Mahatahu.

Sumpah Thalak Terkait Pencurian Dirham

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang menuduh istrinya mencuri dirham, lalu istrinya berkata, “Demi Allah, aku tidak mencuri dirham.” Lalu suami tersebut berkata, “Thalak tiga wajib bagiku, jika kamu tidak membawa dirham-dirham itu kemari.” Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika terbukti bahwa istrinya memang tidak mengambil dirham, maka ia tidak melanggar sumpah menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama karena perkara yang disumpahkan tidak mungkin terjadi. Juga karena suami tidak berniat untuk menalakinya kecuali jika istrinya mengambil dirham. Allah Mahatahu.

Membatalkan Thalak yang Dikaitkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang bertengkar dengan istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian ia berkata, "Jika istriku melahirkan anak perempuan, maka ia aku thalak." Kemudian, sebelum persalinan terjadi pembicaraan di antara mereka sehingga suaminya membatalkan thalaknya itu. Sesudah itu istrinya melahirkan anak perempuan. apakah thalak pada suami itu jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami telah meninggalkan istrinya dengan thalak dimana ia menerima kompensasi, atau ia meninggalkan istrinya hingga *iddah*-nya berakhir, maka ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, dan di dalamnya juga ada pendapat Asy-Syafi'i. *Pertama*, thalaknya jatuh. Ini merupakan riwayat pendapat yang disimpulkan dalam madzhab Ahmad. Jika suami tidak meninggalkannya secara *ba'in*, melainkan merujuknya di masa *iddah*, maka nikahnya tetap. Jika sifat yang dijadikan kaitan thalak terjadi, maka jatuhlah thalak.

Jatuhnya Thalak yang Dikaitkan dengan Permintaan Istri untuk Ditalak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang bertengkar dengan istrinya dan ia mendapat luka akibat perbuatan istrinya. Ia lantas berkata, "Thalak wajib bagiku tiga kali, jika kamu memintaku menalakmu maka aku menalakmu." Kemudian istrinya itu diam. Istrinya lantas berkata kepada ibunya, "Apa yang dikatakan suamiku?" Ibunya berkata, "Ia berkata demikian. Katakanlah: thalaklah aku." Kemudian istri

tersebut berkata kepada suaminya, “Talaklah aku!” Apakah jatuh thalak satu atau tiga? Ataukah thalaknya tidak jatuh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia tidak meniatkan ucapannya, “Jika kamu berkata, “Talaklah aku, maka aku akan menalakmu” sebagai thalak yang jatuh seketika di tempat bicara, melainkan ia akan menalaknya di hadapan para saksi, maka ia tidak melanggar sumpah manakala keduanya berpisah dari tempat pembicaraan tanpa ada thalak. Akan tetapi, sesudah itu suami bisa menjatuhkan thalak yang ia maksudkan dalam sumpahnya. Adapun jika ia tidak bermaksud untuk menalaknya tiga atau dua, maka ia cukup menalaknya satu kali. Ketentuan ini berlaku jika tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan istrinya secara mutlak. Adapun jika tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan istri manakala ia meminta thalak, maka jika istrinya menarik ucapannya dan berkata, “Aku tidak menginginkan thalak,” maka suami tidak menanggung apapun manakala ia tidak menalaknya. Allah Mahatahu.

Sumpah Thalak yang Dikaitkan dengan Situasi yang Melatari

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang berkata kepada istrinya saat suaminya itu tinggal bersamanya istrinya di selain tempat tinggalnya, “Jika aku duduk bersama kalian (kerabat istri), maka kamu aku thalak; dan jika aku tinggal bersama kalian, maka kamu

aku thalak.” Kemudian ia juga berkata, “Kamu haram bagiku.” Sesudah itu suami tersebut pindah ke tempat lain dengan membawa barang-barangnya tanpa mengajak istrinya. Kemudian istrinya kembali ke tempatnya yang pertama. Jika suami kembali dan duduk bersama istrinya, apakah jatuh thalak satu atau dua? Apakah tinggal sama maknanya dengan duduk, ataukah di antara keduanya ada cakupan umum dan khusus? Jika ia tidak meniatkan pengharaman sebagai thalak, apakah thalak tetap jatuh seperti seandainya ia meniatkannya? Jika ada madzhab yang tidak mengesahkan ucapan ini tetapi bertentangan dengan madzhabnya, apakah ia boleh bertaklid kepada madzhab tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai ucapan suami, “Jika aku duduk bersama kalian, dan jika aku tinggal bersama kalian”, jika yang diniatkan orang yang bersumpah dengan duduk adalah ia pergi dikarenakan keadaan tersebut, sama kedudukannya dengan orang yang diundang makan lalu ia bersumpah untuk tidak makan, maka menurut pendapat yang shahih adalah ia tidak dianggap melanggar sumpah lantaran memakan makanan selain itu. Demikian pula seandainya suami tersebut mengunjungi suatu kaum bersama istrinya, lalu ia melihat keadaan yang tidak ia sukai sehingga ia tidak senang sekiranya istrinya tinggal bersama mereka, lalu ia bersumpah untuk tidak tinggal lama-lama. Yang ia niatkan adalah keadaan tersebut, atau penyebab sumpah menunjukkan hal tersebut.

Adapun jika yang ia niatkan adalah umum dalam arti ia tidak mau duduk dan tinggal bersama mereka sama sekali, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah dengan duduk saja. Tetapi jika

ia mengucapkan sumpah secara mutlak, maka di dalamnya ada perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Manakala ia melanggar sumpah dengan duduk, maka jika duduk yang ia maksud adalah tinggal, maka ia tidak melanggar sumpah dengan lebih dari satu thalak kecuali ia memaksudkannya lebih dari itu, seperti seandainya ia mengulang-ulang sumpah dengan nama Allah atas satu perbuatan, maka ia hanya berkewajiban satu *kaffarah* menurut pendapat yang shahih.

Jika duduk tercakup ke dalam makna tinggal sebagaimana yang tampak jelas dari kata yang mutlak, maka masalah ini saling berjalanan sifat-sifatnya. Seperti seandainya seseorang berkata, “Jika kamu memakan satu apel,” maka menurut satu pendapat jatuh dua thalak karena adanya dua sifat. Pendapat lain mengatakan hanya jatuh satu thalak. Pendapat ini lebih kuat karena yang dipahami dari uapan ini adalah: kamu tertalak, baik kamu memakan satu apel utuh atau setengahnya. Demikian pula dengan perkataan, “Jika kamu duduk,” karena kata *duduk* merupakan kata bermakna ganda yang dimaksudkan sebagai tinggal tetapi ia juga mencakup duduk. Pada kalimat pertama, suami bersumpah untuk tidak duduk. Kemudian ia bersumpah dengan yang lebih umum, yaitu tinggal. Jika ia tinggal, maka yang pertama (duduk) adalah bagian dari yang kedua (tinggal), sehingga tidak jatuh lebih satu thalak manakala mengikuti pendapat yang menjatuhkan thalak padanya, yaitu pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat.

Adapun ucapannya “kamu haram bagiku”, jika ia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu lalu ia melakukannya, maka ia dikenai *kaffarah* sumpah. Jika ia bukan bersumpah, melainkan ia bermaksud mengharamkan istrinya, maka ia dikenai *kaffarah Zhihar*. Dalam kedua kasus ini thalak tidak jatuh. Ini

adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ dan para imam. Mereka mengatakan bahwa pengharaman tersebut tidak menjatuhkan thalak manakala tidak diniatkan sebagai thalak, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Utsman ؓ. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain, meskipun di antara pengikut sebagian imam dari generasi akhir ada yang mengklaim bahwa ucapan ini berdasarkan hukum kebiasaan telah menjadi ucapan yang gamblang untuk makna thalak. Jadi, ini bukan termasuk ucapan para imam yang diikuti.

Para sahabat di awal Islam masih melihat *Zhihar* sebagai ungkapan yang gamblang untuk makna thalak, yaitu ucapan, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Bahkan Aus bin Shamit pernah melakukan *Zhihar* terhadap istrinya yang kemudian mengajukan gugatan kepada Rasulullah ﷺ, dan hukumnya ditetapkan dalam firman Allah,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى اللَّهِ

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 1)

Pada mulanya Nabi ﷺ memberi fatwa thalak hingga Allah menghapus fatwa tersebut dan menjadikan *Zhihar* sebagai ucapan yang mengakibatkan sumpah meskipun suami meniatkannya sebagai thalak.

Pengharaman ini sama kedudukannya dengan *Zhihar* karena menyerupakan istri dengan muhrim. Keduanya sama-sama mungkar, termasuk perkataan palsu. Kitab Allah menunjukkan

bahwa pengharaman yang halal adalah sumpah. Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (Qs. At-Tahriim [66]: 1-2)

Bukan di sini tempat untuk menjelaskan masalah ini.

Adapun mengenai taklid orang yang meminta fatwa kepada pemberi fatwa, menurut pendapatnya yang dipegang para Imam Empat dan seluruh imam, seseorang tidak berkewajiban dan tidak disyariatkan untuk mengikuti pendapat seseorang tertentu dalam setiap hal yang ia wajirkan, haramkan dan perkenankan, kecuali Rasulullah ﷺ. Akan tetapi, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa peminta fatwa harus bertaklid kepada orang yang paling alim dan paling wara' yang mungkin untuk ia mintai fatwa. Ada pula yang mengatakan bahwa ia diperkenankan memilih di antara para mufti, dan ia memiliki semacam kemampuan untuk memilah. Ada pula yang mengatakan bahwa ia harus mengikuti pendapat yang paling kuat menurutnya sesuai nalarnya, karena yang demikian itu lebih baik daripada pilihan yang mutlak. Pendapat lain mengatakan bahwa ia tidak boleh berijtihad kecuali ia telah menjadi ahli ijtihad. Pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran, karena jika peminta fatwa

menemukan keunggulan salah satu dari dua pendapat, baik karena dalilnya kuat sesuai dengan penalarannya, atau karena yang mengemukakannya wara', maka ia boleh mengikutinya meskipun bertentangan dengan madzhabnya.

Niat yang Berbeda dari Ucapan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berkata mertuanya, "Jika kamu tidak menjual budakmu kepadaku, maka anakmu aku thalak tiga." Lalu mereka berkata, "Kami tidak mau menjual budak perempuan itu kepadamu." Ia lantas berkata, "Kalau begitu, anak perempuan kalian aku thalak tiga." Padahal niatnya adalah: jika kamu tidak memberikan budak perempuan itu kepadaku.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia meniatkan syarat dalam hatinya dan ia tidak bermaksud thalak, maka ia tidak melanggar sumpah. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya, bahwa tidak jatuh thalak baginya dalam hubungannya dengan Allah. Allah Mahatahu.

Istri Mengerjakan Syarat Thalak dalam Keadaan Lupa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, “Jika kamu masuk rumah itu, maka engkau aku thalak.” Setelah itu istrinya masuk rumah dalam keadaan lupa. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika suami berkata kepada istrinya, “Jika kamu masuk rumah itu, maka engkau aku thalak,” lalu istrinya masuk rumah dalam keadaan lupa, maka tidak jatuh thalak menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapat ulama. Ini adalah madzhab ulama Makkah seperti Amr bin Dinar, Ibnu Juraij dan lainnya, serta merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Allah Mahatahu.

Sumpah Thalak Bahwa Al Qur'an Adalah Suara dan Huruf

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah thalak tiga bahwa Al Qur'an adalah suara dan huruf, dan bahwa Ar-Rahman bersemayam di atas Arasy sesuai makna tekstual yang ditunjukkan dan yang dipahami orang-orang dari redaksinya. Apakah ia melanggar sumpah dalam hal ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika yang dimaksud oleh orang yang bersumpah ini adalah bahwa suara manusia dalam membaca Al Qur'an dan tinta yang digunakan untuk menulis huruf-huruf Al Qur'an itu qadim lagi azali, maka ia telah melanggar sumpah. Penulis tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berpendapat demikian, meskipun terkadang orang tersebut tidak ingin menganggap kalam ada pada tinta yang tergores di mushaf dan suara manusia, agar pemahaman tersebut tidak menjadi batu loncatan kepada paham bahwa Al Qur'an adalah makhluk. Di antara ulama ada yang membahas suara manusia, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita baca itu adalah kalam Allah secara hakiki, bukan kalam selainnya-Nya; dan bahwa yang ada di antara dua sampul adalah kalam Allah secara hakiki. Akan tetapi, penulis tidak mengetahui adanya seorang ulama yang menghukumi kumpulan tinta yang dituliskan dan suara manusia dalam membaca Al Qur'an sebagai sesuatu yang qadim.

Akan tetapi, orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan tidak memahami Kalam Allah, kalam Rasul-Nya, dan ucapan para pendahulu dan generasi tabi'in tentang sifat-sifat Allah kecuali dengan makna-makna yang tepat untuk makhluk, bukan untuk Khaliq. Selanjutnya mereka ingin menyimpangkan pemahaman tentang Kalam Allah dan kalam Rasul-Nya manakala menemukan jalan untuk itu. Jika mereka menemukannya dalam pernyataan para tabi'in, maka mereka merekayasa kebohongan atas nama tabi'in, dan mengutip dari mereka sesuai dengan pemahaman yang salah, atau menambahkan lafalnya, mengubahnya dari segi kadar dan sifat seperti yang kita dengar dari ucapan mereka dan kita lihat dalam kitab-kitab mereka.

Selanjutnya, orang yang bersangka baik kepada para pengutip tersebut terkadang menuturkan madzhab ini dari

sumbernya, mencela dan mengkaji bersama orang yang selalu tidak ada. Tetapi celaannya itu jatuh kepada sifat yang tidak ada, serupa dengan pembelaan Allah terhadap Rasul-Nya ketika beliau bersabda,

أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ

*"Tidakkah kalian heran dengan orang-orang Quraisy? Mereka mencaci Mudzammam (seorang yang tercela), sedangkan aku ini adalah Muhammad (orang yang terpuji)."*³²⁴

Ini seperti yang diceritakan kelompok Rafidhah dari Ahlussunnah kalangan ahli Hadits dan Fiqih serta ahli ibadah dan ma'rifat bahwa mereka adalah penganut paham Nashibah, sedangkan kelompok Qadariyyah menuturkan bahwa Ahlussunnah adalah kelompok Jabariyyah, dan kelompok Jahmiyyah menuturkan bahwa Ahlussunnah adalah kelompok Musyabbihah. Orang yang menentang Hadits dan memusuhi para ahli Hadits menuturkan dari mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti permukaan kalimat saja, serta tuduhan-tuduhan palsu lainnya. Barangsiapa yang mencermati kitab-kitab para ahli Kalam yang bertentangan dengan pendapat ini, maka ia pasti mendapati mereka tidak mengkaji sebagian besar atau seluruh bahasan melainkan dengan berpegang pada pendapat yang pencetusnya kita ketahui tidak ada.

Jika yang dimaksud pengucap sumpah di atas adalah Al Qur'an yang diturunkan Allah pada Muhammad ﷺ adalah 114

³²⁴ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang riwayat hidup (3533), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang thalak (3438), dan Ahmad (2/244, 240, 369), mereka semua dari Abu Hurairah ؓ.

surat berikut huruf dan maknanya, dan bahwa Al Qur'an itu bukan huruf tanpa makna, dan bukan pula makna tanpa huruf, melainkan gabungan huruf dan makna, dan bahwa pembacaan kita terhadap huruf dan persepsi kita terhadap makna tidak mengeluarkan makna dan huruf sebagai sesuatu yang maujud sebelum wujud kita, maka inilah madzhab umat Islam, dan orang tersebut tidak melanggar sumpah.

Demikian pula seandainya yang ia maksud adalah bahwa Al Qur'an yang dibaca umat Islam dan yang mereka tulis dalam mushaf-mushaf mereka adalah Kalam Allah secara hakiki, bukan secara majazi, dan bahwa tidak boleh menafikan keberadaannya sebagai Kalam Allah. Karena kalam disandarkan secara hakiki kepada orang yang mengucapkannya sebagai sifat baginya dan pencetusnya, meskipun kalam tersebut diucapkan oleh orang lain sebagai pihak yang menyampaikan. Kalam adalah milik orang yang memiliki sifat kalam itu sebagai pencetus, bukan milik orang yang menyampaikannya.

Kita dapat mengetahui dengan serta-merta dari agama Rasulullah ﷺ dan agama umat-umat terdahulu bahwa seandainya seseorang berkata, "Huruf-huruf ini (maksudnya huruf-huruf Al Qur'an) bukan bagian dari Al Qur'an, melainkan Al Qur'an adalah nama untuk makna yang abstrak," niscaya mereka menentang ucapannya dengan sekeras-kerasnya. Orang ini dalam pandangan mereka tidak ubahnya seperti orang yang mengatakan bahwa jasad Rasulullah ﷺ adalah apa yang ada dalam nama Rasulullah ﷺ, sedangkan ini adalah nama ruh, bukan jasad." Atau seperti orang yang mengatakan, "Shalat bukan nama untuk gerak hati dan tubuh, melainkan nama untuk amalan hati saja."

Seperti itulah yang dikemukakan oleh Asy-Syuhraṣṭānī, yaitu orang yang menyajikan informasi kepada umat tentang berbagai agama, aliran dan pendapat dengan sangat berani, bahwa pendapat tentang kebaruan huruf-huruf Al Qur`an merupakan pendapat yang diada-adakan dan muncul belakangan, sedangkan madzhab generasi pendahulu meniadakan sifat makhluk dari huruf-huruf Al Qur`an. Padahal, Asy-Syuhraṣṭānī termasuk tokoh kelompok yang berpendapat bahwa huruf-huruf Al Qur`an adalah baru.

Orang yang cerdas tidak mungkin mengira bahwa dalam dunia akal dan wahyu tidak ditemukan pendapat yang bertentangan dengan pendapat tersebut. Sebaliknya, orang yang menyelami perkara-perkara logika dan menemukan rahasia-rahasianya dapat mengetahui dengan pasti bahwa dalam akal yang terang dan tidak dusta sama sekali tidak ditemukan suatu pendapat yang bertentangan dengan madzhab generasi salaf dan ahli Hadits, melainkan ditemukan pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang diduga oleh kelompok lain akibat gelapnya hati mereka dan hawa nafsu yang menguasai akal mereka, atau pendapat yang mereka rekayasa atas nama generasi salaf lantaran ketiadaan takwa dan tipisnya agama.

Untuk sekedar asumsi, seandainya akal yang terang dan tidak pernah berdusta bertentangan dengan *khabar*, maka akibatnya hanya satu dari dua, yaitu mendustakan orang yang menuturkan, atau menakwili berita yang dituturkan. Tetapi, segala puji bagi Allah, hal ini tidak terjadi dan tidak sepantasnya terjadi sama sekali, karena pemeliharaan Allah terhadap Kitab dan Hikmah yang diturunkan-Nya mencegah kemungkinan tersebut. Ya, hal semacam ini ditemukan pada hadits-hadits yang dipalsukan oleh orang-orang zindiq (anti agama) untuk mencemarkan nama

baik para ahli Hadits, seperti hadits tentang keringat kuda dan unta, serta hadits-hadits lain yang diketahui oleh para ulama Hadits sebagai kebohongan.

Hal ini dapat dijelaskan dengan sikap penentangan yang masyhur dari kalangan ulama Islam seperti Asy-Syafi'i, Al Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih dan lainnya. Mereka semua menentang orang yang mengklaim bahwa lafazh Al Qur'an adalah makhluk, dan bahwa *atsar* tentang hal itu masyhur dalam kitab karya Ibnu Abi Hatim, Al-Lalika'i muridnya Hamid Al Isfaraini, Ath-Thabrani, Syaikhul Islam, dan lain-lain yang terlalu panjang untuk disebutkan. Di sini bukan tempatnya untuk memaparkan dalil-dalil, pertanyaan dan jawaban.

Demikian pula jika yang dimaksud oleh pengucap sumpah dengan menyebutkan suara adalah membenarkan *atsar* dari Nabi ﷺ, para sahabat beliau dan para tabi'in yang sejalan dengan Al Qur'an dan diterima dengan baik oleh generasi salaf, seperti hadits yang dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَنَّ اللَّهَ يُنَادِي آدَمَ بِصَوْتٍ

*"Sesungguhnya Allah memanggil Adam dengan suara."*³²⁵

Juga hadits yang dijadikan dalil oleh Al Bukhari dalam bab ini,

³²⁵ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tauhid (7483) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (222/379).

أَنَّ اللَّهَ يُنَادِي عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ
مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ

*"Sesungguhnya Allah memanggil hamba-hamba-Nya pada hari Kiamat dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana ia didengar oleh orang yang dekat."*³²⁶

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

أَنَّ اللَّهَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ -الْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ- سَمِعَ
أَهْلُ السَّمَوَاتِ صَوْتَهُ

*"Sesungguhnya Allah apabila berbicara wahyu—yaitu Al Qur'an atau selainnya—maka penduduk langit dalam mendengar suara-Nya."*³²⁷

Juga seperti pernyataan Ibnu Abbas ؓ bahwa mereka mendengar suara Allah yang Mahaperkasa, dan bahwa Allah berbicara kepada Musa dengan suara, serta *atsar-atsar* lain yang dikemukakan, baik sebagai pernyataan dari diri sendiri atau pernyataan dari periwayat di atasnya, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Anas, Jabir bin Abdullah, Masruq (salah seorang tokoh tabi'in), Abu Bakar bin Abdurrahman bin harta bin Hisyam (salah satu dari tujuh fuqaha), 'Ikrimah mantan sahaya Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Ibnu Mubarak,

³²⁶ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tauhid secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (13/453).

³²⁷ *Ibid.*

Ahmad bin Hanbal, dan para fuqaha lain yang tidak terhitung jumlahnya.

Tidak ada riwayat dari seorang ulama Islam pun sebelum abad kedua bahwa ia menentang pendapat tersebut atau mengemukakan pendapat yang berbeda. Sebaliknya, *atsar-atsar* tersebut masyhur di antara mereka dan beredar luas di setiap generasi dan wilayah. Tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh seseorang pada zaman Ahmad bin Hanbal, dan itu merupakan zaman pertama munculnya bid'ah berupa pengingkaran terhadap nash-nash. Kalaupun sebelum itu ada orang yang mengingkari pendapat tersebut dan lainnya, namun orang yang mengingkarinya langsung dikucilkan oleh umat Islam sehingga ia di antara umat Islam tak upahnya seperti unta kurap. Jika yang dimaksud oleh orang yang bersumpah di atas adalah pendapat yang dituturkan dari generasi pendahulu dengan periwayatan yang shahih, maka ia tidak melanggar sumpah.

Orang yang Bersumpah Memaksudkan Makna Zhahir (Tekstual)

Adapun sumpahnya yang berbunyi, “Sesungguhnya Ar-Rahman bersemayam di atas ‘Arasy” dengan makna seperti yang ditunjukkan redaksinya dan dipahami orang-orang secara tekstual darinya, maka sesungguhnya kata istilah *zhahir* (*tekstual*) menurut fitrah yang bersih, agama yang lurus dan bahasa generasi pendahulu itu berbeda dari kata *zhahir* dalam istilah banyak ulama generasi akhir. Jika yang dimaksud dengan kata *zhahir* oleh orang yang bersumpah tersebut adalah makna yang digunakan khusus di kalangan ahli bid'ah, atau yang menunjukkan

suatu bentuk kekurangan, seperti ia mengira bahwa persemayaman tersebut sama seperti persemayaman jisim di atas jisim, atau seperti persemayaman ruh meskipun menurut ruh tidak tercakup ke dalam sebutan jisim, maka ia telah melanggar sumpah dan berbohong. Penulis tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berpendapat demikian, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari semisal Daud Al Jawaribi Al Bashri, Muqatil bin Sulaiman Al Khurasani, Hisyam bin Hakam Ar-Rafidhi, dan orang-orang seperti mereka jika memang periwayatan dari mereka benar.

Wajib dipastikan bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, baik dari segi dzat, sifat atau perbuatannya. Perbedaan Allah dari makhluk dan kesucian-Nya dari persekutuan mereka itu terlalu besar untuk diketahui dan digambarkan manusia. Setiap sifat yang meniscayakan kebaruan atau kekurangan itu wajib dijauhkan dari Allah. Barangsiapa yang menuturkan dari seorang Ahlussunnah bahwa ia menganalogikan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk-Nya, maka ia pasti berbohong atau keliru.

Jika yang dimaksud dengan kata *zhahir* adalah yang tampak jelas dalam fitrah umat Islam sebelum munculnya hawa nafsu dan silang pendapat, yaitu *zhahir* yang pantas bagi keagungan Allah, sebagaimana makna inilah yang *zhahir* atau tampak pada seluruh nama dan sifat yang disandang Allah, seperti hidup, ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, kalam, kehendak, cinta, murka dan ridha. Ini seperti dijelaskan dalam firman Allah,

يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِدَّتِي ط

"Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku." (Qs. Shaad [38]: 75)

Juga seperti dalam sabda Nabi ﷺ,

يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ

"Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam."³²⁸

Serta nash-nash yang lain. Makna yang tampak dari lafazh-lafazh ini manakala dilekatkan pada kita adalah aksiden dan jisim, karena dzat kita seperti itu. Tetapi, makna yang tampak manakala dilekatkan pada Allah tidak lain adalah yang pantas bagi keagungan Allah dan sesuai dengan Dzat-Nya yang Mahamulia. Sebagaimana kata *dzat*, *wujud* dan *hakikat* sama-sama dilekatkan pada Allah dan hamba-hamba-Nya. Kata-kata ini memiliki makna seperti yang tampak (tekstual) dalam dua pelekatan tersebut, tetapi dapat dipastikan bahwa makna yang tampak untuk Allah tidak sama dengan makna yang tampak untuk kita, serta tidak bertitik temu dalam mengakibatkan kekurangan atau kebaruan, baik kata-kata sebagai kata *mutawathi'ah* (*sinonim*) atau *musytarikah* (*digunakan bersama untuk beberapa makna*), seperti firman Allah,

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ

"Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 166)

³²⁸ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tahajud (1145), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (758/168-172).

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

“Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.” (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 58)

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي

“Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku.” (Qs. Shaad [38]: 75)

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas Arsy.” (Qs. Thaahaa [20]: 5)

Jahmiyyah dan Pengingkaran Mereka terhadap Sifat-Sifat Allah

Para pengikut paham Jahmiyyah generasi awal mengingkari semua sifat Allah yang bagi kita merupakan aksiden seperti ilmu dan kekuasaan, atau yang bagi kita merupakan jisim seperti tangan dan wajah. Sementara para pengikut paham Jahmiyyah generasi akhir mengakui banyak sifat yang bagi kita merupakan aksiden seperti ilmu dan kekuasaan—tetapi mereka mengingkari sebagiannya, serta mengakui sifat-sifat yang bagi kita

merupakan jisim. Di antara mereka ada pula yang mengakui sebagian sifat yang bagi kita merupakan jisim seperti tangan.

Adapun kelompok Salafiyyah menurut yang diceritakan Al Khaththabi dan Abu Bakar Al Khathib mengatakan, “Madzhab salaf adalah memahami hadits-hadits dan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan makna tekstualnya, tetapi dengan meniadakan cara dan keserupaan darinya. Jadi, kita tidak mengatakan bahwa makna tangan adalah kekuasaan, dan makna pendengaran adalah ilmu. Alasannya adalah bahasan tentang sifat-sifat merupakan cabang dari bahasan tentang dzat; yang pertama mengikuti yang kedua secara persis. Jika bahasan tentang penetapan dzat adalah penetapan wujud, bukan penetapan cara, maka begitu pula penetapan sifat merupakan penetapan wujud, bukan penetapan cara.”

Al Khaththabi dan Al Khathib yang merupakan imam dari kalangan Asy-Syafi'i—yang disepakati keilmuan keduanya tentang riwayat dan keilmuan Al Khaththabi secara khusus tentang makna—memberitahu Anda madzhab salaf memahami nash sesuai dengan makna tekstualnya dengan meniadakan bahasan tentang cara dan penyerupaan. Allah tahu bahwa penulis telah menyampaikan kajian ini dari madzhab salaf, dan penulis tidak menemukan seorang pun di antara mereka yang berbeda dari pendapat tersebut.

Barangsiapa dari ulama generasi akhir yang mengatakan bahwa menurut madzhab salaf makna yang *zhahir (tekstual)* itu bukan yang dituju, maka orang yang bersangka baik kepadanya wajib mengetahui bahwa kata *zhahir* maksudnya adalah yang pantas bagi makhluk, bukan bagi Khaliq. Tidak diragukan bahwa makna ini memang bukan yang dituju. Barangsiapa yang

mengatakan bahwa makna tersebut yang dituju, maka ia dihukumi kafir sesudah diajukan argumen kepadanya.

Makna kata Istiwa (Persemayaman)

Jadi, di sini ada dua bahasan, yaitu bahasan yang bersifat lafazh dan yang bersifat makna. Adapun bahasan yang bersifat makna itu terbagi menjadi tiga terkait firman Allah,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

"(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 'Arasy." (Qs. Thaahaa [20]: 5) dan semisalnya. Dapat dikatakan bahwa maksudnya adalah persemayaman seperti persemayaman makhluk, atau ditafsirkan sebagai persemayaman yang meniscayakan kebaruan atau kekurangan. Makna inilah yang dituturkan dari orang sesat yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan menanggap Allah sebagai jisim. Pendapat ini salah kaprah secara pasti berdasarkan dalil Al Qur`an dan akal.

Bisa juga dikatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi persemayaman yang hakiki sama sekali, di atas Arasy tidak ada tuhan, dan di atas langit tidak ada tuhan. Ini adalah madzhab kelompok sesat Jahmiyyah yang meniadakan sifat-sifat Allah, dan pendapat ini juga salah kaprah secara pasti berdasarkan dalil yang dapat diketahui dengan serta-merta dari agama Islam bagi orang yang mencermati ilmu-ilmu Nabawi, dan dengan fitrah yang disematkan Allah pada makhluk-Nya bahwa Dia berada di atas makhluk-Nya, seperti pengakuan mereka bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ibnu Qutaibah berkata, "Berbagai umat baik Arab

atau luar Arab, baik di masa jahiliyah atau di masa Islam, senantiasa mengakui bahwa Allah berada di langit atau di atas langit.”

Bisa juga dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas Arasy dengan cara yang pantas bagi keagungan-Nya dan sesuai dengan kesombongan-Nya, dan bahwa Dia berada di atas langit-Nya dan di atas 'Arasy-Nya secara terpisah dari makhluk-Nya. Dalam waktu yang sama, Allah adalah pembawa Arasy dan juga para malaikat pembawa 'Arasy. Persemayaman tersebut diketahui, tetapi caranya tidak. Iman kepadanya hukumnya wajib, sedangkan pertanyaan tentangnya hukumnya bid'ah seperti yang dikemukakan oleh Ummu Salamah, Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, Malik bin Anas. Ini adalah madzhab umat Islam.

Inilah makna yang tampak dari kata *أَسْتَوَى* (bersemayam) menurut mayoritas umat Islam yang tetap pada fitrah yang bersih dan tidak menyimpang kepada peng anuliran sifat-sifat dan tidak pula penyerupaan sifat-sifat. Inilah yang dimaksudkan oleh Yazid bin Harun Al Wasithi yang disepakati keimaman, ketokohan dan keutamaannya, serta termasuk pengikut para tabi'in, saat ia mengatakan, “Barangsiapa yang mengklaim bahwa makna firman Allah,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

(Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas Arsy (Qs. Thaahaa [20]: 5) berbeda dari makna yang terpatrit dalam pikiran mayoritas umat, maka ia penganut paham Jahmiyyah.” Karena pemahaman yang disematkan Allah dalam fitrah hamba-hamba-Nya adalah Tuhan mereka berada di atas

langit-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam syair yang digubah oleh Abdullah bin Rawahah untuk Nabi ﷺ,

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ
وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافَ وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ
الْعَالَمِينَ

Aku bersaksi janji Allah itu benar

Neraka tempat tinggal orang-orang kafir

Arasy mengambang di atas air

Di atas Arasy ada Tuhan semesta alam

Abdullah bin Mubarak adalah seorang yang disepakati berbagai kelompok umat atas keimaman dan kekokohnya, hingga ada pernyataan bahwa dia adalah Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang yang beriman) dalam segala bidang. Ada pula pernyataan bahwa Khurasan tidak pernah menghasilkan lagi orang seperti Ibnu Mubarak. Ia belajar dari sebagian besar ulama di zaman itu, seperti At-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Al Auza'i, dan yang segenerasi dengan mereka. Ia pernah ditanya, "Bagaimana cara kita mengenai Tuhan kita?" Ia menjawab, "Dengan cara memersepsi bahwa Dia ada di atas langit-Nya, di atas 'Arasy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya."

Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bergelar Imam Al A'immah (Imamnya Para Imam). Dia menjadi salah satu tokoh utama para sahabat Asy-Syafi'i dalam membela madzhabnya dan nyaris dikatakan bahwa di antara mereka tidak ada yang lebih alim

tentang madzhab Asy-Syafi'i daripada dia. Ia mengatakan, "Barangsiapa yang tidak mengatakan bahwa Allah ada di atas langit-Nya, di atas 'Arasy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya, maka ia wajib diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dipenggal lehernya dan dicampakkan ke tempat sampah agar bau busuknya tidak mengganggu umat Islam dan orang-orang kafir *dzimmi*. Sedangkan hartanya menjadi harta *fai*."

Malik bin Anas dalam riwayat Abdullah bin Nafi' darinya mengatakan, "Sesungguhnya Allah berada di langit, pengetahuan-Nya ada di setiap tempat, tidak ada satu tempat pun yang luput dari pengetahuan-Nya." Ahmad bin Hanbal berkata seperti yang dikatakan Malik dan seperti yang dikatakan Ibnu Mubarak.

Atsar dari Nabi ﷺ, para sahabat dan seluruh ulama umat Islam tentang hal itu berderajat *mutawatir* bagi orang yang menelitinya. Para ulama menghimpun karya-karya tentang masalah ini, baik besar atau kecil. Barangsiapa yang menyelidiki *atsar* tersebut, maka ia juga tahu secara pasti bahwa tidak mungkin diriwayatkan dari mereka sebuah pendapat yang bertentangan dengan itu. Sebaliknya, mereka semua menyepakati satu kata dan satu akidah, sebagian dari mereka membenarkan sebagian yang lain meskipun sebagian dari mereka lebih alim daripada sebagian yang lain. sebagaimana mereka semua sepakat untuk mengakui kenabian Muhammad ﷺ meskipun di antara mereka ada yang lebih mengetahui karakteristik kenabian, keutamaan, hak, keharusan, hakikat dan sifat-sifatnya.

Selanjutnya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah mengatakan bahwa makna tekstual yang ini bukan yang diinginkan, dan tidak pula mengatakan bahwa ayat atau hadits ini

maknanya dialihkan dari makna tekstualnya, meskipun mereka mengatakan hal seperti itu terkait ayat-ayat hukum yang maknanya dialihkan dari makna umum dan tekstualnya. Mereka juga berbicara tentang hal-hal yang sulit dipahami dan disangka berbenturan. Masalah ini masyhur bagi orang yang merenungkannya. Sifat-sifat ini mereka kemukakan dengan bersih, suci dan jernih, tidak ternodai oleh kotoran.

Seandainya bukan ini makna yang tampak atau tekstual menurut umat Islam, tentulah Rasulullah ﷺ, kemudian umat Islam generasi pendahulu mengatakan kepada umat, "Makna tekstual yang kalian pahami itu bukan yang diinginkan," dan tentulah setiap muslim sulit memahami ayat ini dan ayat-ayat lain.

Jika sebagian umat generasi akhir mengalami kekeruhan hati hingga tampak olehnya makna yang tidak benar dari suatu ayat sehingga meniscayakan kebaruan atau kekurangan, maka tidak diragukan bahwa makna yang tampak di mata orang yang keruh hatinya ini jelas bukan yang diinginkan. Jika kita melihat seorang laki-laki memahami makna yang tampak tetapi keliru dari ayat tersebut, maka kita pertama kali menyatakan bahwa makna ini bukan yang dipahami dari tekstual ayat. Kemudian yang kedua kita menyatakan kepadanya bahwa makna itu sendiri merupakan makna yang keliru, hingga seandainya diasumsikan itu adalah makna tekstual ayat, maka ayat tersebut harus dialihkan dari makna tekstualnya, sama seperti makna-makna tekstual lain yang terbentur dengan nash yang meniscayakan bahwa yang diinginkan adalah selain makna tekstual tersebut.

Ada sementara orang yang tidak menghukumi indikasi-indikasi lafazh, serta tidak tahu bahwa kemunculan makna dari lafazh itu terkadang didasarkan pada peruntukan bahasa, atau

kebiasaan, atau syar'i, baik dalam lafazh-lafazh tunggal atau lafazh-lafazh yang tersusun. Ada kalanya pula kemunculan makna didasarkan pada susunan yang menyertai lafazh yang mengubah indikasinya itu sendiri; ada kalanya didasarkan pada indikasi-indikasi yang menyertainya dan menjadikannya sebagai majazi; ada kalanya didasarkan pada keadaan pembicara, mitra bicara, perkara yang dibicarakan, serta kalimat yang menentukan salah satu dari beberapa kemungkinan makna yang terkandung dalam lafazh, atau menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah makna majazinya; serta sebab-sebab lain yang dapat memunculkan makna lafazh. Jika seseorang tidak memahami aspek-aspek ini, maka ia akan gagal dalam memahami berbagai masalah.

Ya, jika lafazh sama sekali tidak dibarengi dengan suatu keterangan tersambung yang menjelaskan maksud pembicara, melainkan maksudnya dimengerti dari dalil lain dengan lafazh yang terpisah, maka di sini dikatakan bahwa yang diinginkan adalah selain makna tekstualnya, seperti lafazh umum yang dikhususkan dengan dalil yang terpisah. Jika yang mengalihkan adalah aspek nalar yang jelas, maka terjadi perbedaan pendapat yang masyhur dalam bidang Ushul Fiqih terkait ungkapan *yang dimaksud bukan makna yang tampak*.

Secara garis besar, jika maksudnya sudah dipahami, maka pernyataan "inilah makna tekstualnya" atau "ini bukan makna tekstualnya" hanya merupakan perbedaan ungkapan saja. Jika orang yang bersumpah itu termasuk orang yang dipahami dari kebiasaan perkataannya bahwa makna tekstual ayat ini adalah yang serupa dengan sifat-sifat makhluk, maka ia telah melanggar sumpah. Tetapi jika dari kebiasaan perkataannya dipahami bahwa makna tekstual ayat ini adalah sifat yang sesuai dengan Allah, maka ia tidak melanggar sumpah. Jika kebiasaannya dalam

ucapan ini tidak bisa dipahami, sedangkan tidak ada sebab yang dijadikan petunjuk untuk memahami maksudnya, serta tidak ada jalan untuk mengetahui niatnya, maka dimungkinkan ia memaksudkan makna yang benar, dan dimungkinkan ia memaksudkan makna yang salah, sehingga ia tidak dianggap melanggar sumpah karena sesuatu yang diragukan.

Semua ini merupakan cabang dari pendapat yang mengatakan bahwa barangsiapa yang bersumpah atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan, lalu ternyata keyakinannya itu salah, maka ia dianggap melanggar sumpah. Adapun menurut pendapat yang tidak menghukuminya melanggar sumpah, maka hukum tentang sumpahnya jelas.

Perlu Anda tahu bahwa kebanyakan orang yang mengingkari sifat ini dan sifat-sifat semisalnya manakala Anda membahas sisi yang mereka ingkari, maka Anda mendapati mereka meyakini bahwa makna tekstual ayat ini adalah seperti persemayaman makhluk atau persemayaman yang meniscayakan kebaruan atau kekurangan. Kemudian mereka akan mengutip pendapat ini dari pihak yang bertentangan dengan mereka, lalu mereka akan habis-habisan menegakkan dalil-dalil tentang kekeliruan pendapat tersebut. Sesudah itu mereka berkata, "Dari sini dapat ditentukan takwilnya, yaitu penguasaan, atau dengan *zhuhur (pemunculan)* dan *tajalli (inkarnasi)*, atau kekuasaan." Yang tidak tersebut adalah makna yang ketiga, yaitu persemayaman yang sesuai dengan keagungan Allah. Indikasi lafazh ini terhadapnya sama seperti indikasi lafazh ilmu, kehendak, pendengaran dan penglihatan terhadap makna-maknanya.

Bahkan, barangsiapa yang banyak memperhatikan *atsar* Rasulullah ﷺ, maka ia pasti tahu beliau mengajarkan kepada umat

Islam bahwa Tuhan yang kalian sembah itu berada di atas segala sesuatu, di atas 'Arasy, dan di atas langit.

Dapat diketahui seperti inilah pemahaman mayoritas generasi pendahulu, bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan Mahakuasa atas segala sesuatu.

Tidak diriwayatkan dari seorang pun suatu pernyataan yang menunjukkan hal yang berbeda, baik nash atau makna tekstual. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang pada suatu hari mengatakan bahwa Tuhan kita tidak berada di atas 'Arasy, atau Dia bukan berada pada 'Arasy, atau persemayaman-Nya pada Arasy seperti persemayaman-Nya di atas laut, serta ungkapan-ungkapan lain yang merupakan bagian dari paham Jahmiyyah. Mereka juga tidak menyamakan persemayaman Allah dengan persemayaman makhluk, serta tidak menetapkan untuknya sifat yang meniscayakan kebaruan dan kekurangan.

Jenis-Jenis Lafazh

Di antara penjelasan tentang kekeliruan yang menggunakan makna tekstual untuk makna yang sesuai dengan makhluk adalah bahwa lafazh itu terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, maknanya tunggal seperti kata singa, keledai, laut, dan anjing. Namun jika kata ini dirangkai dengan kata lain seperti Singa Allah dan Singa Rasul-Nya, atau panggilan keledai untuk orang yang sangat bodoh, atau panggilan laut untuk orang yang alim dan dermawan, atau sebutan singa untuk anjing, maka yang demikian itu disebut majazi. Selanjutnya, ada kalanya kata-kata tersebut dirangkai dengan keterangan yang menjelaskan

maksudnya, seperti ucapan Nabi ﷺ untuk kudanya Abu Thalhah, "Sungguh kami mendapatinya sebagai laut." Atau seperti sabda beliau, "*Sesungguhnya Khalid adalah salah satu pedang Allah yang dihunuskan Allah kepada orang-orang musyrik.*" Atau seperti sabda beliau kepada Utsman, "*Sesungguhnya Allah memakaikan pakaian padamu.*" Juga seperti ucapan Ibnu Abbas, "Hajar Aswad adalah tangan Allah di bumi. Barangsiapa yang menyentuh dan menjabatnya, maka seolah-olah ia berbai'at kepada Tuhannya," atau seperti yang ia katakan.

Lafazh ini mengandung makna majazi meskipun dari lafazh itu sendiri telah tampak maksud pengucapnya. Lafazh ini dimaknai sesuai makna tekstual ini dalam penggunaan pembicara, bukan makna tekstual dalam peruntukan yang pertama. Setiap orang yang mendengarkan ucapan ini pasti mengetahui maksudnya, dan makna tersebut segera terlintas dalam pikirannya tanpa ada yang mengalihkan maksud makna yang pertama. Hal ini meniscayakannya sebagai nash (redaksi yang tegas), bukan lafazh yang mengandung beberapa kemungkinan makna.

Pengarahan lafazh kepada makna ini bukan termasuk takwil yang berarti mengalihkan lafazh dari kemungkinan makna yang kuat kepada kemungkinan makna yang lemah dalam suatu hal. Ini menjadi salah satu pemicu kesalahan mereka yang keliru dalam bab ini, karena mereka mengira bahwa makna yang dipahami dari lafazh ini berbeda dari makna tekstual, dan bahwa lafazh tersebut merupakan lafazh yang harus ditakwili.

Kedua, di antara lafazh itu ada yang maknanya mengandung penyandaran (relatif), baik makna tersebut merupakan penyandaran murni, seperti tinggi, rendah, atas, bawah dan semisalnya; dan ada pula yang berupa makna positif

tetapi mengandung penyandaran, seperti ilmu, cinta, kekuasaan, kelemahan, pendengaran dan penglihatan. Jenis lafazh ini tidak mungkin ditemukan baginya makna tunggal (berdiri sendiri) sesuai dengan sebagian sumbernya karena dua alasan, yaitu:

Pertama, ia tidak pernah digunakan dalam bentuk tunggal sama sekali.

Kedua, hal tersebut meniscayakan *isytirak* (penggunaan makna kata untuk beberapa obyek) atau majazi.

Apa yang sedang kita bahas ini termasuk kategori ini, karena kata *أَسْتَوَى* (bersemayam) tidak digunakan masyarakat Arab untuk makna khusus duduknya manusia—misalnya—di atas dipannya secara hakiki sehingga ia menjadi majazi untuk selain manusia, sebagaimana kata *ilmu* tidak digunakan masyarakat Arab untuk makna khusus berupa pengetahuan yang melekat pada hati manusia yang terbagi menjadi *dharuri* (aksioma), *nazhari* (*observatif*) dan hakiki, lalu mereka menggunakannya sebagai majazi untuk selain ilmu tersebut. Sebaliknya, kata tersebut terkadang digunakan tanpa kata penghubung kepada obyek sebagaimana dalam firman Allah, *وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَى* “Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akal nya.” (Qs. Al Qashash [28]: 14) Dan ada kalanya ia digunakan dengan kata penghubung kepada obyek sebagaimana dalam firman Allah, *ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ* “Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap.” (Qs. Fushshilat [41]: 11) Ada kalanya ia digunakan dengan kata *isti’la’* (menunjukkan dominasi). Selanjutnya, terkadang ia menjadi sifat Allah dan terkadang menjadi sifat makhluk-Nya.

Karena itu, kata ini tidak boleh dijadikan sebagai kata hakiki untuk yang satu dan majazi untuk yang lain.

Persemayaman Allah tidak boleh dipahami sebagai sifat yang khusus bagi makhluk, bukan bagi Khaliq, sebagaimana dalam firman Allah,

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

"Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami)."
(Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 47)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا

"Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri." (Qs. Yaasiin [36]: 71)

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ

"(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu." (Qs. An-Naml [27]: 88)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ

"Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 105)

وَكَتَبْنَاهُ فِي الْأَلْوَاكِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

"Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada lembaran-lembaran (Taurat) segala sesuatu." (Qs. Al A'raaf [7]: 105)

Adakah seorang muslim yang mengizinkan sifat khusus manusia seperti membangun, membuat, menulis dan bekerja dilekatkan pada Tuhannya? Atau, apakah seorang muslim mengizinkan untuk meniadakan dari-Nya hakikat berbuat dan membangun yang khusus dan sesuai dengan keagungan-Nya? Ataukah seorang muslim menganggap boleh perkataan bahwa lafazh ini dialihkan dari makna tekstualnya? Ataukah seharusnya dikatakan bahwa perbuatan setiap diri itu sesuai dengan keadaannya, sebagaimana Dzat Allah tidak seperti Dzat makhluk-Nya, sehingga perbuatan, penciptaan dan pembangunan-Nya itu tidak seperti perbuatan, penciptaan dan pembangunan makhluk-Nya?

Dari ucapan kita "fulan membangun" dan "fulan menulis", kita tidak memahami cara penanganannya kecuali dari pengetahuan kita tentang keadaan orang yang membangun itu, bukan dari sekedar kata yang merupakan kata kerja. Dengan demikian, Anda dapat mengerti banyak hal yang sulit dipahami kebanyakan orang, dan Anda bisa menemukan letak kesamaran dalam banyak masalah ini. Semoga Allah memberi kita taufiq kepada kita dan saudara-saudara kita sesama muslim kepada ucapan dan perbuatan yang diridhai-Nya, menghimpun hati kita pada agama yang diridhai-Nya bagi diri-Nya dan dirisalahkan-Nya kepada Rasul-Nya ﷺ. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan Yang Menguasai Hari Pembalasan. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan yang banyak pada Muhammad Pemilik Telaga yang akan didatangi di surga, beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Melanggar Sumpah Thalak Karena Terpaksa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang bersumpah dengan thalak tiga untuk tidak memasuki rumah tetangganya, tetapi kemudian ia terpaksa masuk ke rumah tersebut. Apakah thalaknya jatuh atau tidak? Jika ia wajib membayar *kaffarah*, apa dalil kewajibannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika seseorang bersumpah dengan thalak atau pemerdekaan budak dengan tujuan untuk memotivasi atau menghalangi diri, seperti ucapan, “Thalak atau pemerdekaan budak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian, atau tidak akan berbuat demikian,” atau seperti ucapan, “Jika aku berbuat demikian, maka istriku aku thalak, atau budakku merdeka,” atau ucapan-ucapan semacam itu, maka para ulama memiliki tiga pendapat, yaitu:

Pertama, jika ia melanggar sumpah, maka thalak atau pemerdekaan budak jatuh. Ini adalah pendapat bagian tabi'in, dan inilah pendapat yang masyhur menurut mayoritas fuqaha.

Kedua, tidak jatuh apapun dan ia tidak dikenai *kaffarah*. Pendapat ini dituturkan dari sebagian ulama salaf. Ini adalah madzhab Abu Daud dan Ibnu Hazm serta ulama lain dari generasi akhir. Karena itu, Sufyan bin 'Uyainah syaikhnya Asy-Syafi'i dan Ahmad tidak memfatwakan jatuh thalak, karena ia meriwayatkan dari Thawus dari ayahnya bahwa ia tidak menganggap sumpah dengan thalak sebagai sesuatu. Kemudian ia ditanya, “Apakah ia melihatnya sebagai sumpah?” Ia menjawab, “Aku tidak tahu.”

Jadi, ia memastikan bahwa ayahnya Thawus tidak menjatuhkan thalak, tetapi ia ragu apakah ia menjadikan sumpah dengan thalak sebagai sumpah atau tidak.

Ketiga, ia cukup membayar *kaffarah* sumpah. Pendapat ini dituturkan dari sekelompok sahabat dan lainnya terkait pemerdekaan budak, sebagaimana ia dituturkan dari Umar, Hafshah binti Umar, dan Zainab anak tiri Rasulullah ﷺ, bahwa mereka memberi fatwa kepada orang yang berkata kepada orang lain, "Jika aku tidak bisa memisahkanmu dari istrimu, maka hartaku aku sedekahkan, atau budak-budakku merdeka." Mereka mengatakan, "Bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu, dan biarkan laki-laki itu bersama istrinya, hai Harut dan Marut!" Ini adalah pendapat Abu Tsaur dan fuqaha lain terkait pemerdekaan budak. Seperti itulah pendapat yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dalam kitab *Al Jami'* dari Habib bin Syahid, bahwa ia bertanya kepada Hasan Al Bashri tentang seseorang yang berkata, "Semua budakku merdeka jika aku menemui saudaraku itu." Hasan Al Bashri menjawab, "Ia cukup membayar *kaffarah* sumpah."

Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ummu Salamah. Abu Bakar Al Atsram berkata dalam *Musnad*-nya: 'Abdul Karim bin Fadhl menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, katanya: Ayahku berkata: Bakar bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Rafi' mengabariku, katanya: Mantan tuanku Laila binti 'Ajma' berkata bahwa semua budaknya akan dimerdekakan, semua hartanya akan disedekahkan, ia akan menjadi yahudi atau nasrani apabila aku (Abu Rafi') tidak menceraikan istriku. Abu Rafi' melanjutkan, "Kemudian aku menjumpai Zainab binti Ummu Salamah—jika disebut seorang perempuan yang ahli Fiqih di Madinah, maka

yang tersebut adalah Zainab. Setelah itu ia pergi menemui Laila binti 'Ajma' dan berkata, "Apakah di rumah ini ada Harut dan Marut?" Laila binti 'Ajma' berkata, "Wahai Zainab, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Perempuan ini berkata bahwa semua budaknya akan ia merdekakan, semua hartanya akan ia sedekahkan, ia akan berganti agama menjadi yahudi dan nasrani." Zainab berkata, "Yahudi dan Nasrani! Biarkan laki-laki ini bersama istrinya!" Maksudnya, bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu!" Kemudian Laila binti 'Ajma' mendatangi Hafshah Ummul Mukminin, lalu ia mengutus seseorang untuk memanggilnya, lalu Laila binti 'Ajma' datang dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Laila berkata bahwa setiap budaknya akan ia merdekakan, setiap hartanya akan ia sedekahkan, dan ia akan berpindah menjadi yahudi atau nasrani. Ummul Mukminin pun berkata, "Yahudi dan Nasrani! Biarkan laki-laki ini bersama istrinya!" Maksudnya, bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu! Kemudian Laila binti 'Ajma' mendatangi Abdullah bin Umar, lalu Abdullah menemui Laila binti 'Ajma' di rumahnya. Abdullah berdiri di pintu dan mengucapkan salam. Lalu ia berkata, "Apakah kamu terbuat dari batu? Apakah kamu terbuat dari besi? Terbuat dari apa kamu? Kamu diberi fatwa oleh Zainab dan diberi fatwa oleh Hafshah Ummul Mukminin tetapi kamu tidak menerima fatwa keduanya?" Ia pun berkata, "Wahai Abdullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu." Perempuan itu berkata bahwa setiap budaknya akan ia merdekakan, setiap hartanya akan ia sedekahkan, dan ia akan berpindah menjadi yahudi atau nasrani. Abdullah pun berkata, "Yahudi dan Nasrani! Bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu, dan biarkan laki-laki ini bersama istrinya!"

Atsar ini masyhur, diriwayatkan oleh Humaid juga dan lainnya dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, serta diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Mereka menyebutkan bahwa ketiga sahabat tersebut memberikan fatwa kepada Laila binti 'Ajma' agar ia membayar *kaffarah* atas sumpah. Akan tetapi, Sulaiman At-Taimi dalam riwayatnya menyebutkan bahwa setiap budaknya ia merdekakan, tetapi tambahan ini tidak disebutkan oleh Humaid dan lainnya. Inilah jawaban Ahmad ketika ia membedakan antara sumpah dengan pemerdekaan budak dan sumpah dengan selainnya.

Namun *atsar* tersebut terbentur dengan *atsar* lain yang disebutkan Ahmad dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Al Marwadzi berkata: Abu Abdullah berkata, "Jika seseorang berkata bahwa setiap budaknya merdeka," maka ia wajib memerdekakan budaknya manakala ia melanggar sumpah, karena thalak dan pemerdekaan budak tidak dikenai *kaffarah*." Ia berkata, "Pernyataan "setiap budak miliknya merdeka" tidak terdapat dalam hadits Laila binti 'Ajma. Sedangkan dalam hadits Abu Rafi' dijelaskan bahwa Laila binti 'Ajma' bertanya kepada Ibnu Umar, Hafshah dan Zainab, lalu mereka memberi fatwa kepadanya agar membayar *kaffarah* sumpah. Sedangkan Humaid dan lainnya tidak menyebutkan pemerdekaan budak. Ia berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang hadits Abu Rafi' mengenai kisah istrinya, dan bahwa Laila binti 'Ajma' bertanya kepada Ibnu Umar dan Hafshah, lalu mereka memberinya fatwa agar membayar *kaffarah* sumpah. Aku bertanya, "Apakah di dalamnya ada penjelasan tentang jalan kaki ke Baitullah?" Ia menjawab, "Ya." Aku pun mengikuti pendapat bahwa ucapan tersebut dikenai

kaffarah sumpah.” Abu Abdullah berkata, “Dalam hadits tersebut ‘Ajma’ tidak mengatakan, “Setiap budak melainkan...”³²⁹ Saya katakan, “Jika ia bersumpah untuk memerdekakan budak, maka apakah ia melanggar sumpah?” Ia menjawab, “Budaknya itu merdeka.” Seperti itulah hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa keduanya berkata kepada budak perempuan yang merdeka.” Kemudian ia berkata, “Kami tidak mendengarnya kecuali dari Abdurrazzaq dari Ma'mar.” Aku bertanya, “Bagaimana sanadnya?” Ia menjawab, “Ma'mar dari Isma'il bin Umayyah dari Utsman bin Hadhir dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.” Ia juga berkata, “Isma'il bin Umayyah dan Ayyub bin Musa adalah dua periwayat Makkah.” Abu Thalib berkata: Abu Abdullah berkata: Barangsiapa yang bersumpah untuk berjalan kaki ke Baitullah dalam keadaan berihram haji, menyembelih kurban, dan menyedekahkan hartanya untuk orang-orang miskin, serta setiap sumpah dengan kufur bagi Zainab merupakan akad sumpah atas sesuatu, maka dikenai *kaffarah* sumpah sesuai dengan hadits Bakar dari Abu Rafi' mengenai kisah Hafshah yang berkata kepada seorang perempuan yang bersumpah untuk memisahkan seseorang dan istrinya, “Hai Harut dan Marut! Bayarlah *kaffarah* sumpahmu, dan merdekakanlah budak perempuanmu!”

Jadi, Abu Abdullah menjadikan semua itu sebagai *kaffarah* sumpah untuk pemerdakaan budak, dan yang demikian itu lebih baik karena dalam pemerdakaan budak tidak ada kewajiban *kaffarah* dan tidak ada pengecualian. Pengecualian senantiasa ada pada sumpah yang ditebus dengan *kaffarah*, sehingga ia

³²⁹ Kosong pada naskah asli.

mewajibkan pemerdekaan budak dan menetapkan *kaffarah* untuk selainnya.

Saya katakan, inilah yang disebutkan Imam Ahmad dalam jawaban-jawabannya. Tetapi pendapat yang diredaksikan darinya di banyak tempat menunjukkan bahwa orang tersebut cukup membayar *kaffarah* sumpah, karena dalam banyak tempat ia meredaksikan, "Pengecualian tidak berlaku dalam sumpah yang dikenai *kaffarah*." Ia juga meredaksikan bahwa jika seseorang bersumpah thalak dan pemerdekaan budak, maka menurut madzhabnya pengecualian tidak memberi manfaat baginya karena sumpah tersebut boleh dikenai pengecualian. Lain halnya jika seseorang menjatuhkan thalak dan pemerdekaan budak sebagai, dan ini merupakan satu pendapat sebagaimana dituturkan dari Ibnu Abbas. Ini merupakan madzhab Malik dan lainnya.

Syaikh Abu Hamid Al Isfara'ini dan pengikutnya mengutip dari Imam Ahmad tentang perbedaan dalam pengecualian antara thalak dan pemerdekaan budak. Tetapi kutipan ini keliru dari Ahmad, karena ini sebenarnya pendapat kalangan Qadariyyah. Mereka mengatakan bahwa kehendak Allah (maksudnya ucapan *Insha'allah*) itu sama maknanya dengan perintah, sedangkan pemerdekaan budak merupakan perbuatan taat. Lain halnya dengan thalak. Jika seseorang berkata, "Hambaku merdeka, jika Allah menghendaki," maka jatuhlah pemerdekaan budak. Tetapi jika seseorang berkata, "Istriku tertalak, jika Allah menghendaki," maka thalak tidak jatuh. Mereka meriwayatkan hadits yang bersambung sanadnya tentang hal itu dari penduduk Syam dari Mu'adz, tetapi sebenarnya hadits tersebut termasuk hadits yang dipalsukan oleh kelompok Qadariyyah yang ada di Syam.

Sebab kekeliruan ini adalah pernyataan Imam Ahmad tentang orang yang berkata, “Jika aku memiliki fulan, maka ia merdeka jika Allah menghendaki,” lalu ia memilikinya. Imam Ahmad berkata bahwa budak tersebut merdeka. Sedangkan untuk orang yang berkata, “Jika aku menikahi fulanah, maka ia tertalak jika Allah menghendaki,” lalu ia menikahinya, maka istrinya itu tidak tertalak. Ia membedakan antara dua pengaitan tersebut karena menurut *ushul*-nya pemerdekaan budak itu dikaitkan dengan kepemilikan, karena ia termasuk kategori perbuatan taqarrub seperti halnya nadzar sehingga pengaitannya pada kepemilikan itu hukumnya sah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah,

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ

وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, ‘Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang shalih.’” (Qs. At-Taubah [9]: 75)

Pemerdekaan budak sah untuk dijadikan tujuan dari kepemilikan. Karena itu sah menjual budak dengan syarat dimerdekakan. Lain halnya dengan thalak, karena ia bukan menjadi tujuan pernikahan. Seandainya dikatakan bahwa thalaknya jatuh, maka pernikahan tidak membawa manfaat sama sekali. Sedangkan akad yang tidak menghasilkan tujuan itu hukumnya batal.

Oleh karena Imam Ahmad dalam masalah ini membedakan antara thalak dan pemerdekaan budak, maka orang yang mengutip darinya meyakini bahwa perbedaan tersebut terjadi lantaran pengecualian dengan kehendak Allah, dan itu jelas keliru dalam memahami pernyataan Imam Ahmad.

Tujuan bahasan di sini adalah bahwa pengecualian dalam sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak itu beragam. Jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka, atau istriku tertalak jika Allah menghendaki," maka pengecualian ini memberikan manfaat baginya menurut salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. Jika ia berkata, "Thalak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian jika Allah menghendaki," maka sekelompok sahabatnya seperti Abu Muhammad dan Abu Barakat mengatakan sebagai satu pendapat bahwa pengecualian ini bermanfaat baginya. Pendapat lain mengatakan, "Sebaliknya, dua riwayat pendapat tersebut terkait bentuk kalimat sumpah dan pengaitan." Pernyataan ini lebih mendekati pernyataan Ahmad, dan itu merupakan madzhab Malik dan para sahabatnya.

Jika Ahmad dalam riwayat pendapat yang paling shahih membolehkan pengecualian dalam sumpah dengan pemerdekaan budak, baik dengan bentuk kalimat konsekuensi atau sumpah, padahal ia mengatakan bahwa pengecualian tidak berlaku kecuali dalam sumpah yang dikenai *kaffarah*, maka implikasinya adalah sumpah dengan pemerdekaan budak ini termasuk sumpah yang dikenai *kaffarah*. Dalam riwayat Abu Thalib, Imam Ahmad ditanya tentang pengecualian, lalu ia menjawab, "Pengecualian berlaku dalam sumpah yang dikenai *kaffarah*. Allah ﷻ berfirman,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Jadi, setiap sumpah dikenai *kaffarah* selain sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak.

Adapun keberadaan Sulaiman At-Taimi sebagai orang yang menyebutkan setiap budaknya merdeka, maka sesungguhnya Sulaiman At-Taimi ini seorang periwayat yang tepercaya dan akurat. Ia lebih senior daripada mereka yang tidak menyebutkan tambahan. Penyebabnya adalah—Allah Mahatahu—orang-orang yang tidak menyebutkan tambahan tersebut khawatir untuk menyebutkannya lantaran terjadi perbedaan pendapat mengenainya.

Penjelasannya, di antara ulama ada yang tidak menyebutkan pemerdekaan budak dalam riwayat dari At-Taimi, padahal At-Taimi menyebutkan pemerdekaan budak tanpa diperselisihkan. Al Maimuni berkata: Ahmad dan Ibnu Abi 'Adiy berkata, "Mereka tidak menyebutkan pemerdekaan budak dalam hadits Abu Rafi'. Saya katakan, Muhammad bin Abu 'Adiy merupakan periwayat senior yang meriwayatkan dari At-Taimi. Dari sini dapat diketahui bahwa di antara para periwayat ada yang tidak menyebutkan tambahan ini padahal ia tertera dalam hadits. Karena itu, ketika tambahan tersebut dinilai valid oleh Abu Tsaur, maka ia pun mengambilnya."

Adapun mengenai riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar , Ahmad berkata, "Kami tidak mendengarnya kecuali dari Abdurrazzaq dan dari Imam Ahmad dan Utsman bin Hadhir. Dikatakan bahwa ia mendengar dari Ibnu Abbas. Abu Zur'ah berkata, "Dia adalah periwayat Yaman yang *tsiqah*. Haditsnya

diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.” *Atsar* pertama lebih valid, dan para periwayatnya juga termasuk ulama dan fuqaha yang mengetahui apa yang mereka riwayatkan. Sedangkan *atsar* ini mengandung perubahan, redaksinya tidak terjaga dengan akurat. Pembahasan tentang kelemahan hadits tersebut disampaikan tempat lain. Kalau pun hadits ini shahih, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang masalah ini. Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar sebuah *atsar* tentang thalak,³³⁰ dimungkinkan *atsar* tersebut termasuk bab ini, dan dimungkinkan pula bukan termasuk bab ini.

Rangkuman Perbedaan Pendapat dalam Masalah Sumpah yang Dikaitkan

Secara garis besar, perbedaan pendapat dalam masalah ini terjadi di kalangan ulama salaf seperti ‘Atha’, Hasan Al Bashri, dan lainnya. Abu Muhammad Al Maqdisi mengomentari perkataan Al Kharqi demikian, “Barangsiapa yang bersumpah dengan pemerdakaan budak yang ia miliki lalu ia melanggar sumpah, maka setiap budak yang ia miliki dimerdekakan, baik laki-laki atau perempuan, baik *mukatab* atau *mudabbbar*,³³¹ atau *ummu walad*.³³² Abu Muhammad Al Maqdisi berkata, “Maksudnya adalah seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka

³³⁰ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang thalak secara *mu’allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (9/388).

³³¹ *Mukatab* berarti budak yang diberi kesempatan menebus kemerdekaan dirinya. Sedangkan *mudabbbar* adalah budak yang dimerdekakan sesudah pemiliknya meninggal dunia.

³³² *Ummu walad* berarti budak perempuan yang melahirkan anak untuk tuannya.

setiap budakku merdeka,” atau “Setiap budak yang aku miliki merdeka.” Jika orang ini melanggar sumpah, maka seluruh budaknya dimerdekakan, dan *kaffarah* tidak cukup baginya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abi Laila, At-Tsauri, Malik, Al Auza'i, Ishaq, Asy-Syafi'i dan Ishaq.”

Abu Muhammad Al Maqdisi juga berkata, “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, ‘Aisyah, Ummu Salamah, Hafshah, Zainab binti Abu Salamah, Hasan dan Abu Tsaur bahwa ia cukup membayar *kaffarah* sumpah, karena itu adalah sumpah sehingga masuk ke dalam makna umum firman Allah,

فَكَفَّرَتْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعُمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^ط

“Maka *kaffarah* (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Ia juga menyebutkan hadits Abu Rafi' di atas, lalu ia berkata, “Menurut kami, orang tersebut mengaitkan pemerdekaan budak pada syarat, dan memang pemerdekaan budak itu boleh dikaitkan, sehingga keberadaan syarat tersebut berdampak hukum, sama seperti thalak. Ayat tersebut dikhususkan untuk thalak, tetapi pemerdekaan budak semakna dengannya. Juga karena sumpah dengan pemerdekaan budak itu pada hakikatnya bukan sumpah, melainkan pengaitan pada syarat sehingga menyerupai thalak.” Ia

juga mengatakan, "Adapun hadits Abu Rafi', Imam Ahmad menyebutkan redaksi, "Bayarlah *kaffarah* untuk sumpahmu, dan merdekakan budak perempuanmu." Tambahan ini wajib diterima, dan dimungkinkan perempuan tersebut tidak memiliki budak selain satu-satunya budak yang ia sumpahkan itu."

Saya katakan, qiyas tersebut menurut mereka gugur dengan ketentuan yang berlaku pada setiap yang dikaitkan pada syarat, yaitu sedekah harta, berjalan ke Makkah, dan kurban. Juga gugur dengan perkataannya "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib memerdekakan budak atau menalak," dan pernyataannya "Jika aku berbuat demikian maka aku berpindah menjadi yahudi atau nasrani," serta pernyataan-pernyataan lain yang berbentuk syarat. Mereka menganggapnya sebagai sumpah dengan mempertimbangkan maknanya. Sedangkan dasar yang dijadikan landasan itu terhalang, karena hukum sumpah dengan thalak diperselisihkan. Bahkan, jika mereka tidak menjatuhkan pemerdakaan budak padahal ia merupakan perbuatan taqarrub, maka terlebih lagi mereka seharusnya tidak menjatuhkan thalak. Abu Tsaur tidak menerima ketentuan tentang thalak, tetapi ia berkata, "Jika di dalamnya ada ijma, maka ijma itu lebih utama untuk diikuti. Jika tidak, maka qiyas menunjukkan bahwa thalak itu serupa dengan pemerdakaan budak. Sedangkan dalam hal ini tidak diketahui adanya ijma."

Adapun tambahan yang disebutkan Imam Ahmad dalam hadits Abu Rafi', dan bahwa mereka mengatakan, "Merdekakan budakmu," redaksi ini keliru karena tidak seorang pun dalam hadits ini yang menyebutkan bahwa mereka berkata, "Merdekakan budakmu!" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Jauzajani, Al Atsram, Ibnu Abi Syaibah, Harb Al Karmani, dan banyak lagi pengarang lainnya, namun mereka semau tidak menyebutkan

redaksi tersebut. pernyataan Ahmad dalam sebagian besar jawaban menjelaskan bahwa Ahmad tidak menyebutkan redaksi tersebut dari mereka, melainkan ia menjawab dengan keberadaan sumpah dengan pemerdekaan budak yang dimiliki sebagai pendapat yang dikembalikan oleh Abu Thalib sebagaimana telah kami jelaskan. Yang demikian itu merupakan kekeliruan dalam pengutipan dari Ahmad. Abu Thalib acap kali keliru dalam memahami apa yang ia riwayatkan; salah satunya ini.

Adapun yang dikutip dari Ahmad bahwa pengecualian hanya berlaku dalam sumpah yang dikenai *kaffarah*, pendapat ini dikutip dari Ahmad oleh banyak ulama. Meskipun Abu Thalib adalah periwayat yang tsiqah dan kebanyakan riwayatnya shahih, namun ada kalanya ia keliru dalam hal redaksi. Adapun pengutipannya terkait pengecualian dalam sumpah yang dikenai *kaffarah*, ia tidak keliru, melainkan ia mengutipnya seperti ulama lain mengutipnya. Harun bin Abdullah berkata: Abu Abdullah (Imam Ahmad) ditanya, "Tidakkah Ibnu Abbas membolehkan pengecualian sesudah itu?" Ia menjawab, "Itu berlaku pada ucapan biasa, bukan pada sumpah. Ia berpegang pada firman Allah,

وَلَا تَقُولَنَّ لِّشَآئِءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

"Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut), 'Insha'allah'." (Qs. Al Kahfi [18]: 23-24)

Abu Abdullah berkata, "Ucapan *Insha'allah* di sini ada dalam perkataan biasa, bukan sumpah. Pengecualian hanya boleh dalam sumpah yang dikenai *kaffarah*. Jika seseorang bersumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak, maka sumpahnya itu tidak

dikenai *kaffarah*. Namun Ibnu Abbas meredaksikan bahwa pengecualian hanya berlaku dalam sumpah yang dikenai *kaffarah*. Jika selain itu ia juga meredaksikan kebolehan pengecualian dalam kasus sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak, maka implikasinya adalah *kaffarah* juga berlaku dalam sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak. Pendapat yang dikemukakanannya ini sejalan dengan Kitab dan Sunnah, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّ رَتْهُ ۖ إِطْعَامُ
عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ

"Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarah-nya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Jadi, Ibnu Abbas memberlakukan *kaffarah* ini dalam akad sumpah secara mutlak, dan menjadikan ucapan tersebut sebagai *kaffarah* sumpah manakala kita bersumpah. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ
شَاءَ تَرَكَ.

*"Barangsiapa yang bersumpah lalu ia mengatakan Insyaallah, maka jika mau maka ia boleh melakukannya, dan jika mau maka ia boleh meninggalkan."*³³³

Thalak dan pemerdekaan budak yang dijatuhkan seketika itu tidak tercakup ke dalam apa yang disebut sumpah menurut pendapat yang disepakati ulama. Lain halnya dengan sumpah sebagai motivasi, pencegahan, pembenaran dan pendustaan; ia dianggap sebagai sumpah menurut pendapat yang disepakati para imam.

Pengaitan Murni

Adapun pengaitan murni seperti ucapan, "Jika matahari sudah terbit, kamu aku thalak," di dalamnya ada dua pendapat yang masyhur. menurut madzhab Asy-Syafi'i dan para sahabat Ahmad dalam salah satu dari dua turunan pendapat, ucapan tersebut bukan sumpah, seperti pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi Abu Ya'la. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah dan para sahabat Ahmad dalam turunan pendapat yang lain, itu adalah

³³³ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar (3261, 3262), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar (3793), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang *ku'farah* (2105, 2106), Ahmad (2/6, 10, 48), mereka semua dari Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه.

sumpah seperti yang dipilih oleh Abu Khaththab. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

*"Barangsiapa yang bersumpah atas suatu hal lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik itu dan membayar kaffarah atas sumpahnya."*³³⁴

Hadits ini bermakna umum dan menunjukkan bahwa setiap sumpah dikenai ketentuan ini. Sedangkan ucapan yang tidak bisa dikenai ketentuan ini tidak disebut sumpah.

Tujuan bahasan di sini hanya untuk menyebut riwayat dari generasi salaf dan para imam tentang masalah ini, dan berikut nanti akan disebutkan dalil-dalilnya, *Insyallah*. Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas ؓ bahwa ia berkata, "Tidak ada pemerdekaan budak kecuali karena sudah tidak ada lagi kebutuhan terhadap istrinya, dan tidak ada pemerdekaan budak kecuali yang ditujukan untuk mencari ridha Allah."³³⁵

Kita mengetahui bahwa orang yang bersumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan thalak dan tidak pula melakukan taqarrub dengan pemerdekaan budak, melainkan ia hanya bersumpah dengan

³³⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³³⁵ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang thalak secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (9/388).

keduanya. Adapun sumpah dengan thalak, satu pendapat mengatakan ia dikenai *kaffarah*. Pendapat lain mengatakan ia tidak dikenai *kaffarah*. Pendapat kedua ini merupakan pendapat Daud dan para sahabatnya. Sedangkan kelompok Syi'ah mengatakan thalak tidak jatuh dan tidak ada kewajiban *kaffarah*. Ini merupakan pendapat yang lemah. Meskipun pendapat yang mewajibkan thalak dan tidak mewajibkan *kaffarah* itu juga lemah, namun pendapat ini lebih lemah dari pendapat tersebut. Pendapat yang mengharuskan *kaffarah* itulah yang dituturkan dari Thawus dan lainnya, dan itu sesuai dengan pernyataan para sahabat dan difatwakan oleh sekelompok mufti madzhab Maliki dan lainnya. Tidak diragukan bahwa thalak lebih kuat alasannya untuk tidak dijatuhkan daripada pemerdekaan budak. Jika para sahabat saja memfatwakan bahwa pemerdekaan budak tidak jatuh, maka terlebih lagi thalak. Akan tetapi, Abu Tsaur tidak menerima *atsar* tentang thalak sehingga ia mengatakan, "Qiyas menunjukkan bahwa thalak tidak jatuh juga, kecuali ada ijma tentang hal ini sehingga ijma tersebut lebih pantas diikuti."

Adapun jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib memerdekan budakku, atau menalak istriku, atau hartaku aku sedekahkan, atau aku wajib baji, atau aku wajib puasa sekian hari," maka di sini ia cukup membayar *kaffarah* menurut madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah, dan satu riwayat pendapat dari Ahmad. Menurut satu keterangan, Abu Hanifah dan sekelompok sahabat Malik kembali kepada pendapat ini. Pendapat inilah yang dituturkan dari mayoritas sahabat dan tabi'in, dan

fugaha menyebutnya dengan istilah *nadzar al-lajaj wal ghadhab*.³³⁶ Ketentuan ini berlaku manakala perkara yang dinadzarkan merupakan perkara taqarrub seperti pemerdekaan budak dan semisalnya. Jika ia bukan termasuk perkara taqarrub, maka tidak ada kewajiban apapun di dalamnya menurut Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat pendapat. Akan tetapi, pendapat yang masyhur darinya adalah ia dikenai *kaffarah* sumpah.

Nadzar Kebajikan dan Nadzar Al-Lajaj Wal Ghabhab

Jadi, nadzar kebajikan itu seperti seseorang bernadzar dengan tujuan untuk memperoleh syarat, dan ia mengharuskan diri untuk melakukan konsekuensi sebagai syukur kepada Allah. Misalnya adalah ucapan, "Jika Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, maka aku berpuasa sekian hari, atau bersedekah sekian," atau semacam itu. Nadzar ini wajib ia laksanakan sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِه.

³³⁶ *Nadzar al-lajaj wal ghadhab* adalah nadzar yang pelakunya menghalangi diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan dengan tujuan memotivasi diri melakukan suatu perbuatan dengan mengakibatkan keharusan taqarrub berupa perbuatan atau meninggalkan perbuatan.

"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Namun barangsiapa yang bernadzar untuk durhaka kepada Allah, maka janganlah ia mendurhakai-Nya." (HR. Al Bukhari)³³⁷

Adapun *nadzar al-lajaj wal ghadhab*, orang yang melakukannya bertujuan agar syarat dan kompensasi tidak terjadi. Misalnya adalah ucapan, "Jika aku bepergian, maka aku berpuasa sekian dan sekian, atau aku harus menunaikan haji." Tujuannya adalah ia tidak mau melakukan syarat dan tidak pula konsekuensi, seperti seandainya ia mengatakan, "Aku berubah menjadi yahudi atau nasrani, jika aku berbuat demikian," atau "Jika aku berbuat demikian, maka aku kafir," atau ucapan-ucapan semacam itu. Para imam sepakat bahwa jika syarat tersebut ditemukan, maka ia tidak menjadi kafir, melainkan ia wajib membayar *kaffarah* menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya. Sedangkan menurut Malik dan Asy-Syafi'i, tidak ada kewajiban apapun padanya. Lain hanya jika ia mengatakan, "Jika kalian memberiku dirham, aku kafir." Ia menjadi kafir seandainya ia diberi dirham, bahkan kekafirannya jatuh seketika karena ia memang bertujuan untuk menjadi kafir ketika ada syarat.

Jadi, sekelompok fuqaha memandang kalimat orang yang bernadzar, lalu mereka mengatakan bahwa ia telah mengaitkan hukum pada syarat sehingga hukum tersebut ada ketika syarat ada. Mereka tidak membedakan antara nadzar yang dijadikan sebagai pendesak dan nadzar untuk tujuan berbakti. Adapun para sahabat, mayoritas ulama generasi pendahulu dan para peneliti mengatakan bahwa yang berlaku adalah makna lafazh. Orang

³³⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang menetapkan syarat di sini bertujuan untuk mencapai syarat dan konsekuensi, sedangkan dalam sumpah tersebut ia tidak menjadikan keduanya sebagai tujuan. Karena itu terkadang ia bersumpah dengan bentuk kalimat syarat, dan terkadang dengan bentuk kalimat sumpah, seperti ucapan, “Aku wajib haji, aku pasti berbuat demikian, atau aku tidak berbuat demikian,” atau “Aku wajib memerdekakan budak jika aku berbuat demikian, atau jika tidak berbuat demikian.”

Ini adalah argumen ulama yang memerintahkan *kaffarah* dalam sumpah dengan pemerdakaan budak. Demikian pula dalam sumpah dengan thalak. Jika seseorang diminta untuk pergi lalu ia berkata, “Aku wajib memerdekakan budak atau menalak, akut tidak melakukannya,” atau “Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka, atau istriku tertalak,” sedangkan tujuannya adalah agar tidak terjadi syarat dan tidak pula kompensasi, maka ia dianggap bersumpah, bukan menjatuhkan thalak.

Mereka mengatakan bahwa orang yang bersumpah ini mengharuskan diri untuk menjatuhkan thalak, sehingga ia serupa dengan orang yang mengharuskan diri menjatuhkan thalak dengan mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku harus menalak, atau memerdekakan budak.” Seandainya ia berkata demikian, maka ia tidak wajib menalak menurut pendapat yang disepakati para imam. akan tetapi, ada dua pendapat mengenai kewajiban pemerdakaan budak. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya, ucapannya itu tidak menjatuhkan thalak dan pemerdakaan budak. Tetapi Asy-Syafi'i mengharuskannya membayar *kaffarah* jika ia tidak memerdekakan budak, dan tidak mengharuskannya membayar *kaffarah* jika ia tidak menalak—menurut pendapat yang masyhur dalam madzhabnya. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad.

Sedangkan Ahmad mengharuskannya pembayaran dalam dua kasus tersebut menurut pendapat yang jelas *ke-shahih*-annya dalam madzhabnya. Ini juga merupakan satu turunan pendapat dari para sahabat Asy-Syafi'i, karena jika perkara yang dinadzarkan bukan berupa taqarrub, maka ia tidak wajib melakukannya menurut pendapat yang disepakati. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan pendapat lain yang masyhur, ia tidak dikenai *kaffarah* manakala ia tidak melakukannya. Adapun menurut madzhab yang masyhur, ia dikenai *kaffarah* sumpah. Mereka mengatakan, "Ucapan mereka yang mengharuskan diri untuk thalak itu seperti mengharuskan diri untuk kufur. Seandainya seseorang mengharuskan diri untuk kufur, maka ia tidak menjadi kafir menurut pendapat yang disepakati, melainkan ia wajib membayar *kaffarah* sumpah menurut salah satu dari dua pendapat sebagaimana telah dijelaskan.

Perbedaan antara orang yang menjatuhkan thalak dan pemerdekaan budak adalah dalam pemerdekaan budak seseorang mengharuskan diri dengan suatu hukum syariat sehingga ia sudah jatuh, sedangkan dalam thalak seseorang mengharuskan diri untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu menjatuhkan, seperti ucapan "wajib haji, puasa, dan sedekah". Dalam tindakan ia diberi pilihan antara melakukan atau meninggalkannya dengan membayar *kaffarah*. Lain halnya dengan hukumnya karena ia diserahkan kepada Allah. Mereka juga mengatakan, "*Khulu'* hukumnya boleh berdasarkan nash Al Qur'an dan Sunnah. Jika seseorang berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku uang sekian, maka kamu aku thalak," lalu istrinya memberinya apa yang ia minta, maka jatuhlah thalak. Karena itu, ketentuan ini dijadikan dasar qiyas

untuk seluruh syarat bahwa manakala suatu syarat dijadikan kaitan thalak, maka thalak jatuh. Demikian pula, kebolehan *kitabah*³³⁸ didasarkan pada Kitab dan Sunnah. Yang semakna dengan *kitabah* adalah seorang tuan berkata kepada budaknya, “Jika kamu memberiku seribu dirham, maka kamu merdeka.” Demikian pula dengan pengaitan pemerdekaan budak dengan semau syarat. Inilah puncak argumentasi mereka.

Mereka juga mengatakan, “Pernyataan kalian bahwa yang wajib di sini adalah hukum syar'i sedangkan yang wajib dalam kasus yang lain adalah perbuatan, pernyataan ini keliru. Sebaliknya, kewajiban yang dikaitkan dengan syarat pada dua kasus tersebut sama-sama berupa hukum syar'i. Akan tetapi, dalam satunya berupa kejadian, dan dalam yang lain berupa kewajiban. Jadi, ucapan “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji” menunjukkan kewajiban haji, bukan perbuatan itu sendiri. Kemudian dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kompensasi itu sebagai hukum syar'i atau sebagai sesuatu yang mengakibatkan hukum syar'i, seperti sebab dan musabab yang mengikutinya. Karena seandainya seseorang berkata, “Aku berubah menjadi yahudi atau nasrani jika aku berbuat demikian,” maka ia telah mengharuskan diri dengan suatu hukum, dan hukum tersebut tidak jatuh manakala terjadi syarat tanpa ada perbedaan pendapat.

Selain itu, seandainya seseorang berkata, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib puasa, atau aku wajib haji,” maka konsekuensinya adalah kewajiban puasa dan haji. Selanjutnya, jika ia wajib menurut dengan hukum wajib, maka kewajibannya adalah

³³⁸ *Kitabah* berarti memberikan kesempatan budak untuk menebus kemerdekaan dirinya.

pengaitan dengan syarat. Yang dikaitkan dengan syarat bukan perbuatan itu sendiri, karena seandainya yang dikaitkan adalah perbuatan itu sendiri, tentulah ia ditemukan saat ada syarat pada tataran ucapan. Akan tetapi, yang dikaitkan adalah kewajiban pemerdekaan budak, haji dan semisalnya.

Selanjutnya, ia diberi pilihan antara mengharuskan diri dengan kewajiban ini atau membayar *kaffarah*. Dalam kasus ketika ia berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka," maka konsekuensinya adalah kemerdekaan itu sendiri, dan implikasinya adalah keharaman memperbudaknya. Demikian pula, implikasi thalak adalah keharaman menggauli. Jadi, keharaman di sini merupakan implikasi dari konsekuensi, bukan konsekuensi itu sendiri. Ini termasuk kategori pemberitaan, sedangkan yang itu termasuk kategori pembebanan tugas.

Demikian pula dengan pernyataan, "Jika aku berbuat demikian, maka hartaku menjadi sedekah." Karena jika ia mengharuskan diri untuk menjadikan harta sebagai sedekah, maka itu merupakan hukum syar'i, bukan perbuatan. Tetapi, jika harta telah menjadi sedekah, maka ia wajib mengeluarkannya. Seandainya seseorang berkata "maka budakku merdeka", maka ia mengharuskan diri untuk menjadikan budaknya merdeka. seandainya ia berkata, "Maka aku memerdekakan budak ini," maka yang ia jadikan komitmen adalah kewajiban pemerdekaan budak. Jika pemerdekaan budak wajib, maka ia wajib melakukannya. Meskipun demikian, ia bisa menghilangkan kewajiban tersebut. Jika ia berkata, "Maka budakku merdeka," maka kemerdekaan itu jatuh. Jika budak telah menjadi merdeka, maka tuannya wajib melepaskannya, sebagaimana jika istri telah tertalak tiga, maka suami wajib melepaskannya, tidak boleh berduaan dengannya, dan tidak boleh menggaulinya. Orang yang

bernadzar dalam kasus ini mengharuskan hukum, sedangkan perbuatan mengikutinya. Kemudian, jika ia melakukan apa yang ia wajibkan, maka itu sama dengan penjatuhan thalak dan pemerdekaan budak. Jadi, implikasi pengaitan adalah kewajiban yang diikuti dengan penjatuhan dan kejadian. Kemudian, jika pengaitan ini dimaksudkan sebagai sumpah, maka ia menjadi sumpah. Kewajiban dan penjatuhan tersebut tidak terjadi padanya, dan tidak pula kejadian. Jika tujuan sumpah menghalangi ketiga hal tersebut, maka terlebih lagi ia bisa menghalangi salah satunya saja, yaitu kejatuhan.

Mereka juga mengatakan, "Seandainya orang yang melakukan *Zhihar* dan yang mengharamkan istrinya itu mengatakan, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," atau "Engkau haram bagiku," maka yang ia haruskan pada diri sendiri adalah hukum syar'i, bukan perbuatan. Meskipun demikian, sumpah tersebut terkena *kaffarah*." Mereka juga mengatakan, "Sebagaimana ia diberi pilihan dalam kasus ketika ia mengharuskan diri dengan kewajiban memerdekakan budak antara mengerjakannya atau membayar *kaffarah*, maka demikian pula seandainya ia mengharuskan diri dengan kejatuhannya; ia diberi pilihan antara menerima kejadiannya sehingga wajib memerdekakan dan melepaskan budaknya, atau ia tidak memerdekakannya dan tidak melepaskannya, melainkan ia wajib membayar *kaffarah*. Seperti jika ia mengatakan, "Jika aku berbuat demikian, maka hartaku ini menjadi sedekah, atau untaku ini menjadi kurban," lalu ia melanggar sumpah, maka ia diberi pilihan antara menyedekahkan harta dan melepaskan unta sebagai kurban sehingga ia telah mengambil konsekuensi sedekah dan kurban, atau ia membayar *kaffarah* dengan menahan harta dan kurban.

Adapun jika ia mengharuskan diri dengan sesuatu yang haram, seperti ia mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku harus menghinakan mushaf” atau semacam itu, maka hukumnya tidak boleh menurut pendapat yang disepakati ulama. Sedangkan dalam kewajiban *kaffarah* terjadi perbedaan pendapat seperti di atas. Demikian pula jika mengharuskan diri dengan suatu hukum yang tidak boleh diharuskan, seperti ucapan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku yahudi atau nasrani,” maka ia tidak boleh mengambil keharusan kufur dengan alasan apapun. Seandainya ia meniatkan hal tersebut, niscaya ia menjadi kafir lantaran adanya niat.

Maksudnya, tidak ada perbedaan—baik secara syariat atau secara hukum kebiasaan—antara mengharuskan diri dengan hukum yang mengharuskannya melakukan suatu perbuatan sebagaimana hukum lain yang mengakibatkan kewajiban perbuatan atau keharamannya, atau mengharuskan diri dengan hukum yang mengakibatkan kewajiban perbuatan tersebut atau keharamannya. Komitmen terhadap kewajiban perbuatan yang mengakibatkan hukum tersebut itu seperti pernyataan, “Maka aku wajib menalak atau memerdekakan budak.” Dalam hal ini ia mengharuskan diri dengan kewajiban thalak dan pemerdekaan budak. Yang demikian itu merupakan perbuatan darinya yang menghasilkan hukum, yaitu jatuhnya thalak dan pemerdekaan budak. Kita tahu bahwa komitmennya terhadap kewajiban perbuatan yang menghasilkan hukum kedua, yaitu kejatuhan, lebih kuat daripada komitmennya terhadap kejatuhan itu sendiri. Karena di sana ia mengharuskan diri dengan dua hukum dan dua perbuatan, sedangkan di sini ia mengharuskan diri dengan salah satu dari dua hukum dan salah satu dari dua kejatuhan. Jadi, apa yang ia haruskan dalam kasus-kasus yang diperselisihkan itu ada

pada sebagian hal yang ia haruskan dalam kasus-kasus yang disepakati. Jika ia boleh untuk tidak mengharuskan yang ini, maka terlebih lagi yang itu. Jadi, dalam kasus-kasus yang disepakati, jika ia meniatkan pengaitan untuk sumpah, maka ia diberi pilihan antara melanggar dan menebus sumpahnya, atau ia menunaikan apa yang ia haruskan dengan menjatuhkan thalak, pemerdekaan budak dan sedekah, terlebih lagi dalam kasus-kasus yang diperselisihkan.

Pelanggaran dalam Sumpah

Pelanggaran sumpah dalam jenis sumpah ini terjadi saat ada syarat tetapi tidak ada konsekuensi. Jadi, seseorang tidak dianggap melanggar sumpah kecuali dengan dua ketentuan ini. Jika ia mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau pemerdekaan budak, atau thalak,” maka ia tidak dianggap melanggar sumpah kecuali jika ia melakukannya tetapi ia tidak mengerjakan konsekuensinya. Jika ia melakukan konsekuensi yang dikaitkan pada syarat, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Seperti seandainya tidak ditemukan syarat, maka ia tidak melanggar sumpah. Seandainya seseorang berkomitmen terhadap suatu perbuatan dengan mengatakan, “Jika aku berbuat demikian, maka budakku merdeka, atau istriku tertalak,” maka itu tidak ada bedanya dengan ucapan, “Maka aku wajib memerdekakan budakku, atau menalak istriku.” Karena komitmen terhadap salah satu dari dua perkara tersebut mengakibatkan komitmen terhadap perkara yang lain. Karena kewajiban tersebut menuntutnya untuk melakukan hal yang wajib, dan pengharaman menuntutnya untuk meninggalkan yang diharamkan, sedangkan kewajiban itu

mengakibatkan kewajiban, dan pengharaman mengakibatkan keharaman. Selanjutnya, kewajiban mengharuskan tindakan, dan penjatuhan mengakibatkan kejatuhan. Pengharaman mengakibatkan keharaman, dan keharaman menuntut sikap meninggalkan. Jadi, tidak ada perbedaan antara berkomitmen terhadap kewajiban atau kewajiban, pengharaman atau keharaman, penjatuhan atau kejatuhan.

Mereka juga mengatakan, "Adapun argumen orang yang berargumen dengan *khulu'* dan *kitabah*, serta pengaitannya dengan kompensasi, argumen tersebut dapat dijawab oleh ulama tekstual seperti Ibnu Hazm dan lainnya bahwa mereka mengatakan tidak terjadi pemerdekaan budak dan thalak serta hal-hal yang dikaitkan pada syarat. Dasarnya adalah hal ini tidak disebutkan oleh nash. Sesuatu yang tidak disebutkan oleh nash kebolehanannya dalam akad dan syarat menurut mereka hukumnya batal atau tidak sah. Dalam hal ini mereka tidak cukup dengan dalil-dalil umum yang menunjukkan kewajiban memenuhi syarat-syarat dan perjanjian serta keharaman untuk mengingkari janji, atau semacam itu, bukan karena mereka meyakini bahwa nash-nash ini telah dihapus kandungan hukumnya. Pendapat ini lemah sebagaimana dijelaskan di tempat lain. Kata thalak dan pemerdekaan budak dalam Al Qur'an mencakup yang terjatuhkan seketika dan yang dikaitkan dengan syarat manakala dimaksudkan jatuhnya thalak saat ada syarat. Karena keduanya sama-sama tercakup ke dalam apa yang disebut thalak. Lain halnya dengan yang ia tidak inginkan kejatuhannya saat ada syarat, karena yang demikian itu disebut sumpah yang masuk ke dalam apa yang disebut thalak.

Atas dasar itu, jawaban terhadap pendapat para imam dan mayoritas ulama didasarkan pada perbedaan antara syarat yang dimaksudkan terjadinya dan syarat yang dimaksudkan

ketiadaannya dan ketiadaan konsekuensi yang dikaitkan padanya. Inilah yang dimaksudkan sebagai sumpah, bukan dimaksudkan sebagai jatuhnya konsekuensi saat ada syarat. Perbedaan di antara keduanya merupakan madzhab para sahabat. Tidak ada informasi dari mereka mengenai pendapat yang berbeda. Ini juga merupakan madzhab mayoritas ulama salaf dan fuqaha, madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Abu Hanifah, dan satu pendapat dalam madzhab Malik. Karena itu dikatakan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah syarat dan kompensasi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam nadzar untuk tujuan taat. Sebagaimana dalam nadzar yang dikaitkan dengan syarat itu dibedakan antara yang dimaksudkan keberadaan syarat dan yang dimaksudkan untuk ketiadaan syarat, maka begitu pula di sini. Semua ini tercakup ke dalam bab yang sama, yaitu hukum yang dikaitkan pada syarat. Jika syariat, akal atau kebiasaan membedakan dalam hal hukum-hukum yang dikaitkan dengan syarat antara yang dimaksudkan untuk keberadaan syarat dan yang dimaksudkan untuk ketiadaan syarat—sebagaimana yang disepakati oleh para sahabat dan mayoritas fuqaha, maka yang satu tidak boleh disamakan dengan yang lain.

Argumen dengan *khulu'* dan *kitabah* hanya baik digunakan untuk orang yang menolak pengaitan thalak dengan syarat secara garis besar, sebagaimana madzhab Ibnu Hazm, Al Imamiyyah, atau sebagian dari mereka. karena mereka mengatakan bahwa thalak yang dikaitkan dengan syarat itu tidak jatuh sama sekali, dengan alasan bahwa menurut mereka tidak ada thalak kecuali yang terbukti bahwa Syari' mengizinkannya. Mereka lantas mengatakan bahwa tidak ada keterangan valid bahwa Syari' mengizinkannya. Selain itu mereka tidak mengikuti qiyas, dan menjadikan riwayat dari sahabat dan tabi'in mengenai sumpah

dengan laki-laki dan pemerdekaan budak sebagai argumen, padahal itu bukan argumen bagi mereka. karena riwayat yang dituturkan dari Abu Daud adalah ia mewajibkan apapun dalam sumpah dengan thalak. Hal itu tidak menunjukkan bahwa ia tidak membolehkan pengaitan thalak dengan syarat sama sekali. Sebaliknya, terkadang ia membedakan antara syarat yang dimaksudkan keberadaannya dan yang dimaksudkan ketiadaannya, sebagaimana ini merupakan pendapat Thawus, 'Atha' dan lainnya dalam masalah nadzar yang dimaksudkan untuk mendesak diri dan dalam keadaan marah.

Karena itu, ketika Asy-Syafi'i tiba di Mesir, ia ditanya seseorang tentang masalah ini, yaitu ketika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka haji wajib bagiku, atau puasa wajib bagiku." Asy-Syafi'i lantas memberikan fatwa berupa *kaffarah* sumpah. Padahal mayoritas penduduk Mesir mengikuti pendapat Malik, yaitu ia wajib menunaikan haji dan puasa. Selain itu, ketika seorang anak Abdurrahman Al Qasim melanggar sumpah ini, ia diberi fatwa oleh Abdurrahman Al Qasim yang menjadi rujukan dalam madzhab Malik untuk membayar *kaffarah* sumpah. Ia berkata, "Aku memberimu fatwa dengan pendapat Laits bin Sa'd. Jika kamu mengulanginya, maka aku akan memberimu fatwa dengan pendapat Malik."

Para peneliti dari kalangan sahabat Malik lebih mengunggulkan fatwa berupa *kaffarah* sumpah, dan itulah yang dirujuk Abu Hanifah pada akhirnya. Adapun mayoritas sahabat dan tabi'in, mereka mengatakan cukup dengan *kaffarah* sumpah sebagaimana madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang masyhur dari keduanya adalah ia diberi pilihan antara membayar *kaffarah* atau menjalankan konsekuensi. Sedangkan dari Ahmad ada satu riwayat pendapat bahwa kewajiban hanya satu, yaitu

membayar *kaffarah*. Ia juga menyebutkan satu pendapat seperti dalam madzhab Asy-Syafi'i. Demikian pula, sekelompok mufti dari kalangan sahabat Malik memberikan fatwa dalam masalah sumpah dengan thalak untuk membayar *kaffarah* sumpah. Mereka berargumen dengan *atsar* yang mereka riwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa ia berkata, "Setiap sumpah sebesar apapun ditebus dengan *kaffarah* sumpah dengan nama Allah" Ini juga merupakan pendapat Thawus dan ulama salaf yang sependapat dengannya. Inilah makan pendapat sahabat. Semua ini merupakan masalah-masalah besar yang membutuhkan penjabaran yang luas, bukan di sini tempatnya. Allah Mahatahu.

Kaidah Tentang Masalah-Masalah Sumpah dengan Thalak dan Pemerdekaan Budak Serta Sumpah dengan Nama Allah

Pemberian fatwa dengan prinsip di atas biasanya tidak dibutuhkan. Sebaliknya, kebanyakan masalah sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak serta thalak dengan nama Allah, nadzar, keharaman dan semisalnya itu membutuhkan beberapa kaidah sebagai berikut:

Kaidah Pertama: Jika seseorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu lalu ia melakukannya karena lupa akan sumpahnya atau karena tidak mengetahui bahwa perbuatan itu yang ia sumpahkan, maka para ulama memiliki tiga pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia tidak melanggar sumpah sama sekali dalam semua bentuk sumpah. Ini adalah madzhab ulama Makkah seperti

'Atha', Ibnu Abi Najih, Madinah dan lainnya, serta merupakan madzhab Ishaq bin Rahawaih, salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i—bahkan yang paling jelas ke-*shahih*-annya, dan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Penulis pernah memeriksa jawabannya dalam riwayat ini, dan penulis mendapati jumlah yang mengutipnya sama besarnya dengan jumlah mereka yang mengutip jawabannya dalam riwayat lain yang dipilih oleh Al Khallal sahabatnya, Al Kharqi, Al Qadhi, dan para sahabatnya yang lain, yaitu dibedakan antara sumpah yang dikenai *kaffarah* seperti sumpah dengan nama Allah, *Zhihar* dan keharaman, (dibedakan) dari sumpah yang tidak dikenai *kaffarah*, yaitu sumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak.

Kedua, telah dijelaskan.

Ketiga, ia dianggap melanggar sumpah dalam semua bentuk sumpah. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang ketiga darinya.

Pendapat pertama paling shahih karena motivasi dan pencegahan dalam sumpah itu sama kedudukannya dengan ketaatan dan maksiat dalam perintah dan larangan. Orang yang sumpah atas dirinya, budaknya, kerabatnya, atau temannya yang ia yakini menaatinya itu sama dengan orang yang menuntut apa yang ia sumpahkan untuk ia kerjakan, sekaligus menghalangi apa yang sumpahkan untuk ia tinggalkan. Ada kalanya seseorang menegaskan permintaan dan larangannya dengan sumpah, sehingga sumpah itu sama kedudukannya dengan perintah dan larangan yang dipertegas.

Kitab dan Sunnah secara mantap menunjukkan bahwa barangsiapa yang melakukan larangan karena lupa atau keliru, maka ia tidak berdosa, dan ia tidak dianggap berbuat maksiat dan

melanggar larangan. Demikian pula, orang yang melakukan perkara yang ia sumpahkan dalam keadaan lupa atau keliru itu tidak dianggap melanggar sumpah dan menyalahi sumpahnya. Termasuk pula orang yang mengerjakan perkara yang disumpahkan berdasarkan takwil, atau bertaklid kepada ulama yang memberinya fatwa, atau bertaklid kepada ulama yang sudah mati, atau melakukan ijtihad baik benar atau keliru. Jadi, manakala ia tidak sengaja melanggar, melainkan ia meyakini bahwa ia yang mengerjakan itu tidak termasuk pelanggaran sumpah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Bersumpah atas Sesuatu yang Diyakini Tetapi Ternyata Keyakinannya Keliru

Kaidah Kedua: Jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang ia yakini tetapi ternyata keyakinannya keliru, maka keadaan ini lebih kuat alasannya untuk tidak disebut sebagai pelanggaran sumpah daripada melakukan perkara yang disumpahkan dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Karena itu, Abu Hanifah, Malik dan lainnya membedakan antara kasus ini dan kasus orang yang lupa dan tidak tahu. Mereka mengatakan bahwa dalam kasus ini ia tidak dianggap melanggar sumpah dengan nama Allah, sedangkan dalam kasus tersebut (lupa dan tidak tahu) ia dianggap melanggar sumpah. Mereka beralasan karena di sini sumpah tertuju pada sesuatu yang ada di masa lalu sehingga tidak sah, karena orang yang sumpah atas sesuatu di masa lalu itu berkisar antara ia tahu sehingga ia jujur dan benar, atau ia sengaja berbohong sehingga sumpahnya menjadi sumpah palsu, atau ia keliru keyakinannya sehingga ia tidak berdosa dan pelakunya tidak menanggung dosa

pembong. Sumpah ini tidak mengakibatkan dampak bagi mereka, dan sumpah semacam ini mungkin terjadi pada para nabi dan lainnya, sebagaimana dimungkinkan mereka lupa. Nabi ﷺ bersabda dalam hadits tentang Dzul Yadain,

لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ

“Aku tidak lupa, dan shalat juga tidak diqashar.”

Saat itu Nabi ﷺ lupa, lalu Dzul Yadain berkata kepada beliau, “Benar, engkau telah lupa.” Beliau lantas bertanya, “Apakah seperti yang dikatakan Dzul Yadain?” Para sahabat, “Ya.”³³⁹

Dalam hadits *shahih* disebutkan,

أَنَّهُ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا فَقَالُوا لَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ:
أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا.
قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ
فَذَكِّرُونِي.

Ketika Nabi ﷺ mengimami mereka shalat lima ada rakaat, mereka bertanya kepada beliau sesudah shalat, “Apakah tambah raka’at shalat?” Beliau bertanya, “Apa maksudnya?” Para sahabat berkata, “Engkau shalat lima raka’at.” Beliau pun bersabda, “Aku

³³⁹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (482) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (573/97).

*ini hanya manusia biasa, bisa lupa seperti kalian lupa. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku!*³⁴⁰

Mereka mengatakan, “Adapun sumpah atas sesuatu di masa mendatang itu hukumnya sah. Kesalahan dan lupa itu terjadi pada perbuatan, bukan pada akad. Karena itu dibedakan antara perkara di masa lalu dan perkara di masa mendatang dalam hal sumpah dengan nama Allah.”

Adapun mengenai thalak, mereka juga menerapkan perbedaan antara masa lalu dan masa mendatang, seperti salah satu dari beberapa riwayat pendapat dari Ahmad terkait thalak di masa mendatang. Madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, jika ketentuannya didasarkan pada pendapat keduanya bahwa orang yang tidak tahu dan yang lupa terakit syarat di masa mendatang itu tidak dianggap melanggar sumpah, maka demikian pula orang yang keliru ketika mengucapkan sumpah atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan itu juga tidak dianggap melanggar sumpah. Adapun jika ketentuannya didasarkan pada pendapat keduanya bahwa ia dianggap melanggar sumpah untuk syarat di masa mendatang sehingga ia juga dianggap melanggar sumpah untuk syarat di masa lalu dengan menyamakan antara masa lalu dan masa mendatang, maka demikian pula di sini ia tidak dianggap melanggar sumpah. Inilah metode yang ditempuh oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad seperti Abu Barakat dalam kitab *Al Muharrar*.

Mereka yang mengikuti metode ini mengatakan bahwa barangsiapa yang mengatakan orang tersebut tidak melanggar

³⁴⁰ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (401) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (572/89).

sumpah atas sesuatu yang diyakininya sebagaimana yang ia sumpahkan tetapi ternyata berbeda dengan kenyataannya itu tidak dianggap melanggar sumpah, maka implikasinya adalah orang yang mengerjakan perkara yang ia sumpahkan karena lupa atau tidak tahu tidak dianggap melanggar sumpah.

Mereka menilai lemah pendapat Malik dan Abu Hanifah yang membedakan keduanya. Pendapat lain mengatakan bahwa ia tidak melanggar sumpah terkait syarat di masa lalu, dan ini merupakan satu pendapat tersendiri. Sedangkan terkait syarat di masa mendatang terdapat dua pendapat. Inilah metode sekelompok sahabat Ahmad yang menempuh jalan para sahabat Abu Hanifah dan Malik. Jadi, mereka membedakan antara masa lalu dan masa mendatang, kemudian mereka berkata, “Jika seseorang bersumpah dengan nama Allah atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan tetapi kenyataannya berbeda, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Seandainya seseorang bersumpah untuk tidak melakukan perkara yang ia sumpahkan lalu ia melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka ada dua riwayat pendapat di dalamnya. Inilah metode Al Qadhi Abu Ya’la, Ibnu ‘Uqail dalam kitab *Al Fushul*, Abu Muhammad Al Maqdisi dan lain-lain. Jadi, mereka menempatkan perselisihan pendapat para syarat di masa mendatang, bukan syarat di masa lalu.

Sumpah yang Sia-Sia

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sumpah sia-sia adalah seseorang bersumpah atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan tetapi kenyataannya berbeda

tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun jika lidahnya biasa melontarkan sumpah untuk perkara di masa mendatang, maka ada dua riwayat pendapat di dalamnya. Ini adalah metode Al Qadhi, Ibnu 'Uqail dalam kitab *Al Fushul*, serta dipilih oleh Al Qadhi dalam kitab *Al Khilaf*, bahwa perkataan seseorang terkait perkara di masa mendatang, "Tidak, demi Allah! Ya, demi Allah!" itu bukan sumpah yang sia-sia. Ini adalah madzhab Abu Hanifah, Malik dan lainnya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sumpah yang terlontar lisan begitu juga itu dianggap sebagai sumpah yang sia-sia tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sedangkan dalam kasus seseorang bersumpah atas sesuatu lalu kenyataannya berbeda dari yang ia sumpahkan itu terdapat dua riwayat pendapat. Ini adalah metode Abu Muhammad.

Yang benar, perbedaan pendapat terjadi dalam dua kasus tersebut, karena Asy-Syafi'i dalam riwayat Rabi' darinya mewajibkan *kaffarah* bagi orang yang bersumpah atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan lalu kenyataannya berbeda. Akan tetapi, pendapat lain dari Asy-Syafi'i adalah sumpah tersebut sia-sia, sama seperti pendapat mayoritas ulama. Ini adalah pendapat Muhammad bin Hasan. Demikian pula, ini merupakan pendapat yang jelas ke-*shahih*-annya dalam madzhab Ahmad, bahwa meninggal dunia dari dua jenis sumpah tersebut sia-sia, tidak dikenai *kaffarah*. Mereka tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat karena Ahmad telah meredaksikan dalam jawabannya bahwa keduanya sia-sia, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Kharqi, Ibnu Abi Musa dan para sahabat madzhab generasi awal. Sekelompok ulama menuturkan dua riwayat pendapat darinya terkait sumpah sia-sia. Satu riwayat pendapat seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik, dan satu riwayat pendapat seperti pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh

sekelompok ulama—di antara mereka adalah Ibnu 'Uqail, Abu Khaththab, dan lainnya. Sebagian dari mereka seperti Ibnu 'Uqail dan lainnya menyatakan dengan gamblang bahwa jika dikatakan sumpah sia-sia adalah sumpah yang terlontar dari mulut begitu saja tanpa ada niat dan tujuan, maka jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan tetapi kenyataannya berbeda, maka ia dianggap melanggar sumpah.

Karena itu, dalam madzhab Ahmad ada beberapa metode, yaitu:

Pertama, metode para pendahulu, bahwa keduanya masing-masing sumpah sia-sia, sebagai satu pendapat.

Kedua, metode Al Qadhi, bahwa yang masa lalu merupakan sumpah sia-sia sebagai sebuah pendapat. sedangkan untuk sumpah yang terlontar begitu saja untuk perkara di masa mendatang terdapat dua riwayat pendapat. Metode ini sejalan dengan madzhab Abu Hanifah dan Malik.

Ketiga, metode Abu Muhammad, bahwa sumpah yang terlontar dari lisan begitu saja adalah sumpah sia-sia, sebagai satu pendapat. Sedangkan terkait sumpah untuk perkara di masa lalu ada dua riwayat pendapat. Metode ini sejalan dengan madzhab Asy-Syafi'i.

Keempat, merupakan metode yang paling lemah, yaitu bahwa kesia-siaan menurut salah satu dari dua riwayat pendapat adalah yang ini, bukan yang itu. Sedangkan dalam riwayat pendapat yang lain adalah yang itu, bukan yang ini.

Kelima, yaitu metode yang menggabungkan seluruh metode, bahwa dalam madzhab Ahmad ada tiga riwayat pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab *Al Muharrar*.

Jika seseorang biasa melontarkan ucapan, “Tidak, demi Allah! Ya, demi Allah!” sedangkan ia meyakini bahwa perkaranya seperti yang ia sumpahkan, maka ini adalah sumpah yang sia-sia menurut pendapat yang disepakati empat Imam. Jika seseorang biasa melontarkan ucapan sumpah untuk masa mendatang, atau sengaja bersumpah atas perkara yang ia yakini seperti yang ia sumpahkan namun kenyataannya berbeda, maka dalam dua kasus tersebut ada tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat pendapat dari Ahmad, yaitu:

Pertama, seluruhnya sia-sia seperti pendapat mayoritas ulama. Ini merupakan pendapat madzhab Ahmad, dan itu memang madzhabnya dalam salah satu dari dua metode tanpa ada perbedaan pendapat. Menurut metode ini, sifat sia-sia ditafsirkan demikian. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Kedua, ia dianggap melanggar sumpah untuk perkara di masa lalu, bukan yang terlontar dari lisan. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Ketiga, sebaliknya, seperti madzhab Abu Hanifah dan Malik.

Dengan demikian, terbukti bahwa orang yang keliru dalam akad sumpah dimana ia bersumpah atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan namun kenyataannya berbeda itu dalam salah satu dari dua metode sama seperti orang yang lupa dan tidak tahu. Sedangkan menurut metode lain, ia tidak dianggap melanggar sumpah, sebagai satu pendapat. Pendapat inilah yang masyarakat di kalangan para imam sahabat Ahmad.

Atas dasar itu, orang yang bersumpah dengan thalak atas perkara yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan lalu

kenyataannya berbeda itu tidak dianggap melanggar sumpah manakala orang yang lupa dan yang tidak tahu terkait perkara di masa mendatang tidak dianggap melanggar sumpah; baik dengan menyamakan keduanya, atau lebih kuat alasannya dari itu, menurut dua metode yang berbeda. Seperti itulah yang disebutkan oleh fuqaha peneliti.

Sebagian fuqaha generasi akhir seperti As-Samiri pengarang kitab *Al Mustau'ib* mengira bahwa jika seseorang bersumpah dengan thalak atau pemerdekaan budak atas perkara yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan lalu kenyataannya berbeda, maka ia dianggap melanggar sumpah sebagai sebuah pendapat, karena dalam thalak tidak berlaku kesia-siaan. Pendapat ini keliru karena ulama yang mengatakan dalam thalak tidak berlaku kesia-siaan itulah yang menganggap orang yang lupa dan tidak tahu melanggar sumpah manakala ia bersumpah dengan thalak. Adapun ulama yang tidak menganggap orang yang lupa dan tidak tahu melanggar sumpah, ia justru mengatakan bahwa dalam thalak tidak berlaku kesia-siaan —manakala kesia-siaan ditafsirkan sebagai bersumpah atas perkara yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan lalu kenyataannya berbeda. Karena ketiadaan pelanggaran dalam kasus ini bisa jadi lebih kuat daripada ketiadaan pelanggaran dalam kasus sebelumnya, atau bisa jadi sama sebagaimana telah kami jelaskan. Tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa jika ia bersumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak atas istrinya bahwa ia tidak melakukan suatu perbuatan, lalu ia melakukannya karena lupa atau tidak tahu bahwa yang ia kerjakan itulah yang ia sumpahkan, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Ulama tersebut mengatakan bahwa jika seseorang bersumpah atas perkara yang ia yakini sebagaimana yang ia sumpahkan lalu kenyataannya berbeda, maka ia dianggap

melanggar sumpah karena ketidaktahuan yang menyertai akad sumpah itu lebih ringan daripada ketidaktahuan yang menyertai perbuatan perkara yang disumpahkan, setidaknya sama. Karena sumpah yang pertama itu sah menurut pendapat yang disepakati, sedangkan sumpah yang kedua diperselisihkan keabsahannya. Allah Mahatahu.

Hukum Melanggar Sumpah dengan Thalak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bersumpah dengan thalak atas suatu perkara, kemudian ia melanggar sumpahnya. Apakah thalaknya jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Masalah ini diperselisihkan ulama generasi pendahulu dan generasi akhir menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pertama, *thalak* jatuh manakala ia melanggar sumpahnya. Pendapat inilah yang masyhur di kalangan mayoritas fuqaha generasi akhir, hingga sekelompok ulama di antara mereka meyakini bahwa ini adalah ijma. Karena itu kebanyakan mereka tidak menyebutkan hujjahnya. Padahal hujjah mereka sangat lemah, yaitu bahwa orang tersebut mengharuskan diri dengan suatu perkara saat ada syarat, sehingga apa yang diharuskan itu menjadi harus. Hujjah ini dapat diruntuhkan dengan banyak kasus; sebagiannya disepakati seperti nadzar thalak, maksiat dan perkara mubah, dan juga seperti mengharuskan diri untuk kafir dengan

jalan sumpah. Selain itu, pendapat ini tidak memiliki dasar yang dijadikan rujukan qiyas melainkan pasti ada perbedaan di antara keduanya yang mempengaruhi syariat. Pendapat ini juga tidak ditunjukkan oleh makna umum nash atau ijma. Akan tetapi, implikasi dari akad ini adalah keharusan apa yang diharuskan seseorang pada dirinya, maka secara sepintas terpikir bahwa akad sumpah merupakan akad yang mengikat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku di awal Istri sebelum Allah menurunkan *kaffarah* sumpah, sebagaimana dikatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan syariat bagi umat sebelum kita. Akan tetapi, ketentuan ini telah dihapus oleh syariat Muhammad ﷺ, dan Allah telah mewajibkan umat Islam untuk membebaskan diri dari sumpah mereka, serta menetapkan jalan bagi mereka untuk membebaskan diri dari sumpah dalam bentuk *kaffarah*.

Jika seseorang tidak melanggar sumpah, maka thalak tidak jatuh tanpa diragukan, kecuali menurut pendapat lemah yang diriwayatkan dari Syuraih. Pendapat ini disebut sebagai sebuah riwayat pendapat dari Ahmad dalam kasus ketika seseorang mengajukan thalak. Jika dikatakan bahwa thalak jatuh dengan sumpah tersebut, maka jika seseorang meniatkan sumpah yang kedua sebagai penegasan sumpah yang pertama, bukan untuk mengadakan sumpah yang lain, maka hanya jatuh satu thalak. Tetapi jika ia mengucapkan sumpah yang kedua secara mutlak, maka jatuhlah tiga thalak. Pendapat lain mengatakan tidak jatuh selain satu thalak.

Kedua, thalak tiga jatuh, dan orang yang mengucapkannya tidak wajib membayar *kaffarah*. Ini adalah madzhab Daud dan para sahabatnya, serta beberapa kelompok Syi'ah. Dalil yang menunjukkannya disebutkan dari sekelompok ulama salaf, bahkan

ia dituturkan dari sekelompok ulama secara gamblang seperti dari Abu Ja'far Al Baqir sebagai riwayat dari Ja'far bin Muhammad.

Dasar mereka adalah sumpah dengan thalak, pemerdekaan budak, *Zhihar*, keharaman dan nadzar itu sia-sia, sama seperti sumpah dengan makhluk. Pendapat ini difatwakan terkait sumpah dengan thalak oleh sekelompok sahabat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i seperti Qaffal pengarang kitab *At-Tatimmah*. Pendapat ini juga dikutip dari Abu Hanifah sebagai sebuah pendapat yang diredaksikan, dengan alasan bahwa ucapan seseorang, "Thalak wajib bagiku" atau semacam itu merupakan bentuk kalimat nadzar, bukan bentuk kalimat menjatuhkan thalak, sama seperti ucapan, "Untuk Allah harus bagiku untuk menalak."

Barangsiapa yang bernadzar untuk menalak, maka thalak tersebut tidak jatuh tanpa ada perbedaan pendapat. akan tetapi, ada dua pendapat mengenai kewajiban *kaffarah* di dalamnya, yaitu:

Pertama, *kaffarah* wajib baginya. Pendapat ini diredaksikan dari Ahmad bin Hanbal, dan dituturkan dari Abu Hanifah, baik secara mutlak, atau saat dimaksudkan sebagai sumpah.

Kedua, tidak ada kewajiban *kaffarah*. Ini adalah pendapat sekelompok ulama Khurasan dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i seperti Al Qaffal, Al Baghawi dan lainnya. Ulama yang menjadikan ucapan ini sebagai budak dan tidak mewajibkan *kaffarah* dalam nadzar thalak memberikan fatwa bahwa tidak ada kewajiban apapun padanya, sebagaimana yang difatwakan oleh sekelompok sahabat Asy-Syafi'i dan sebagian yang lain. Sedangkan ulama yang mengatakan wajib membayar *kaffarah* terkena implikasi untuk mengatakan wajib *kaffarah* dalam nadzar ini sebagaimana yang

difatwakan oleh sekelompok ulama madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i.

Adapun ulama madzhab Hanafi membangun pendapat ini di atas prinsip Abu Hanifah, yaitu bahwa barangsiapa yang bersumpah dengan nadzar maksiat dan mubah, maka ia wajib membayar *kaffarah* sumpah. Seperti inilah yang pendapat yang dikemukakan oleh sebagian Asy-Syafi'i Asy-Syafi'i karena ia membedakan antara ucapan, "Nadzar harus bagiku" sehingga tidak ada kewajiban apapun, dan antara ucapan "Jika aku melakukannya, maka aku wajib nadzar" sehingga ia terkena *kaffarah* sumpah. Jadi, mereka membedakan antara nadzar thalak dan sumpah dengan nadzar thalak.

Menurut Ahmad sesuai dengan madzhabnya yang diredaksikan darinya, nadzar thalak dikenai *kaffarah* sumpah, dan sumpah dengan nadzar thalak pun dikenai *kaffarah* sumpah. Pendapatnya ini disepakati oleh sahabat Asy-Syafi'i dari Khurasan. Sementara An-Nawawi, Ar-Rafi'i dan lainnya menjadikan pendapat ini sebagai pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i. Mereka menyebutkan penjelasannya dalam nadzar terhadap seluruh perkara mubah. Akan tetapi, pernyataan seseorang "talak harus bagiku" mengandung unsur penjatuhan thalak dalam madzhab Ahmad. Jika ia meniatkannya sebagai nadzar, maka menurutnya diketahui *kaffarah*.

Ketiga, ini adalah pendapat yang paling shahih, yaitu yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta qiyas, bahwa ini merupakan salah satu sumpah umat Islam sehingga padanya berlaku apa yang berlaku pada sumpah-sumpah umat Islam lainnya, yaitu *kaffarah* pada saat terjadi pelanggaran sumpah, kecuali orang yang bersumpah memilih untuk menjatuhkan thalak

sehingga ia boleh menjatuhkannya, bukan membayar *kaffarah*. Ini adalah pendapat sekelompok ulama generasi pendahulu dan generasi akhir seperti Thawus dan lainnya. Pendapat ini merupakan indikasi dari riwayat yang dituturkan dari para sahabat Rasulullah ﷺ dalam bab ini, serta difatwakan oleh banyak ulama madzhab Maliki dan lainnya hingga dikatakan bahwa di banyak wilayah ditemukan banyak ulama madzhab yang memfatwakannya. Ini adalah indikasi dari pendapat yang diredaksikan oleh Ahmad bin Hanbal dan *ushul*-nya di banyak tempat.

Berdasarkan pendapat ini, jika seseorang mengulangi sumpahnya yang dikenai *kaffarah* dua kali atau tiga kali terhadap satu perbuatan, apakah ia hanya wajib membayar satu *kaffarah* ataukah beberapa *kaffarah*? Ada dua pendapat pendapat ulama, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. Riwayat pendapat yang paling masyhur darinya adalah cukup satu *kaffarah*.

Ketiga pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Hazm dan lainnya terkait sumpah dengan thalak, sebagaimana mereka menuturkannya terkait sumpah dengan pemerdekaan budak, nadzar dan lainnya. Jika seseorang berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka budak-budakku merdeka," maka ada tiga pendapat di dalamnya. Akan tetapi, di sini tidak ada seorang pun dari sahabat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa ia tidak wajib memerdekan budak sebagaimana yang mereka katakan dalam sumpah dengan thalak. Karena itu nadzarnya sah, berbeda dengan thalak.

Atsar yang dituturkan dari para sahabat Rasulullah ﷺ adalah cukup membayar *kaffarah* sumpah sebagaimana yang diriwayatkan secara valid dari Ibnu Umar, Hafshah dan Zainab

م. Mereka juga meriwayatkannya dari 'Aisyah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Ini juga meriwayatkan pendapat para tokoh tabi'in seperti Abu Daud, 'Atha' dan lainnya. tidak ada riwayat valid dari seorang sahabat pun yang berbeda dari itu, baik dalam sumpah dengan thalak atau dalam sumpah dengan pemerdakaan budak. Sebaliknya, jika para sahabat mengatakan, "Sesungguhnya orang yang bersumpah dengan pemerdakaan budak itu tidak wajib memerdakakan budak, maka terlebih lagi orang yang bersumpah dengan thalak.

Hal ini seperti sumpah dengan nadzar, seperti ucapan, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, atau puasa setahun, atau sepertiga hartaku menjadi sedekah." Ini adalah sumpah yang cukup dibayar dengan *kaffarah* menurut para sahabat Rasulullah ﷺ seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Umar . Ini juga merupakan pendapat mayoritas tabi'in seperti Abu Daud, Atha', Abu Sya'tsa, Ikrimah, Hasan dan lainnya. Ini juga merupakan madzhab Asy-Syafi'i yang diredaksikan darinya, dan madzhab Ahmad tanpa ada perbedaan pendapat darinya, serta salah satu dari dua riwayat pendapat dari Abu Hanifah yang dipilih oleh Muhammad bin Hasan. Ini juga merupakan pendapat sekelompok sahabat Malik seperti Ibnu Wahb dan Ibnu Abi Ghamr, dan difatwakan oleh Ibnu Qasim kepada anaknya.

Sedangkan pendapat yang masyhur dari mayoritas ulama salaf dari generasi sahabat dan tabi'in serta generasi sesudah mereka adalah tidak ada perbedaan antara sumpah dengan thalak, pemerdakaan budak atau nadzar; bisa jadi cukup dengan *kaffarah* dalam setiap sumpah, dan bisa jadi tidak ada kewajiban apapun, dan bisa jadi ia wajib melakukan seperti yang ia sumpahkan. Bahkan, jika seseorang mengatakan, "Jika aku berbuat demikian,

maka wajib bagiku untuk memerdekakan budak,” sedangkan yang ia maksud adalah sebagai sumpah, maka tidak wajib memerdekakan budak, melainkan cukup membayar *kaffarah* sumpah. Tetapi seandainya ia mengucapkannya dengan cara nadzar, maka ia wajib mengerjakan nadzar tersebut menurut pendapat yang disepakati. Jadi, ucapan “maka budakku merdeka” itu lebih kuat alasannya untuk menghasilkan konsekuensi, karena apabila tujuan sumpah itu menghalangi jatuhnya konsekuensi ketika digunakan redaksi “budakku merdeka” dan “aku wajib memerdekakan budakku”, maka terlebih lagi ia menghalangi konsekuensi dari penggunaan kata “budakku merdeka” saja.

Selain itu, penetapan hak dalam pertanggungan itu lebih luas terapannya, karena anak kecil, orang gila dan budak itu terkadang ditetapkan hak dalam pertanggungan mereka padahal tindakan transaksi mereka tidak sah. jika tujuan sumpah dalam keadaan ditetapkan kemerdekaan yang dikaitkan dalam pertanggungan itu terhalang, maka terlebih lagi kejatuhannya. Jika pemerdekaan budak yang wajib akibat nadzar saja tidak wajib manakala orang yang mengucapkan nadzar memaksudkan sebagai sumpah, maka terlebih lagi thalak yang tidak wajib akibat dari itu lebih kuat alasannya untuk tidak diwajibkan manakala pengucapnya memaksudkan sebagai sumpah. Karena pengaitan menghasilkan konsekuensi hanya jika pengucapnya memang memaksudkan kewajiban konsekuensi saat ada syarat, seperti ucapan, “Jika kamu membebaskanku dari maharmu, maka kamu tertalak,” atau “Jika Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, maka sepertiga hartaku menjadi sedekah”.

Adapun jika ia tidak menginginkan jatuhnya konsekuensi meskipun ada syarat, melainkan ia mengharuskan diri untuk memotivasi atau menghalangi diri sendiri dan orang lain. Yang

demikian itu berbeda dengan ucapan, “Jika aku berbuat demikian, maka aku yahudi, atau nasrani, atau hartaku menjadi sedekah, atau budak-budakku merdeka, atau istri-istriku tertalak, atau aku wajib menjalankan sepuluh kali haji dan puasa”. Orang yang mengucapkan kalimat ini adalah orang yang bersumpah menurut pendapat yang disepakati para sahabat, fuqaha dan semua kelompok madzhab. Allah ﷻ berfirman,

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.*” (Qs. At-Tahriim [66]: 2)

Allah juga berfirman,

ذَلِكَ كَفَّرُةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْضُوا أَيْمَانَكُمْ

“*Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu.*” (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Ada riwayat valid dari banyak jalur dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا،
فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.

*"Barangsiapa bersumpah atas suatu hal lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik itu dan membayar kaffarah atas sumpahnya."*³⁴¹

Hadits ini mencakup sumpah semua umat Islam secara lafazh dan makna, tidak dikhususkan oleh suatu nash, ijma atau qiyas. Sebaliknya, dalil-dalil syariat menunjukkan cakupan umumnya.

Sumpah dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ ada dua macam. Yang pertama adalah jenis sumpah yang sakral, sah dan dikenai *kaffarah* seperti dengan nama Allah. Yang kedua adalah sumpah yang tidak sakral, tidak sah dan tidak dikenai *kaffarah*, yaitu sumpah dengan makhluk. Jika sumpah ini termasuk sumpah umat Islam, maka ia dikenai *kaffarah*. Tetapi jika ia bukan termasuk sumpahnya umat Islam, maka ia termasuk jenis yang kedua. Adapun pernyataan akan adanya sumpah yang sah tetapi tidak dikenai *kaffarah* itu tidak memiliki dasar dalam Kitab dan Sunnah.

Pembagian sumpah umat Islam menjadi sumpah yang dikenai *kaffarah* dan yang tidak dikenai *kaffarah* itu seperti pembagian minuman yang memabukkan menjadi khamer dan bukan khamer, dan pembagian perjalanan menjadi perjalanan jauh dan perjalanan dekat. Sebaliknya, pokok-pokok syariat menunjukkan hal sebaliknya. masalah ini dipaparkan di tempat lain.

Akan tetapi, pendapat yang ketiga ini, yaitu pendapat yang menetapkan *kaffarah* pada semua sumpah umat Islam, merupakan

³⁴¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

pendapat yang didasari dalil-dalil Syari' yang tidak berbenturan, serta dituturkan dari para sahabat Rasulullah ﷺ dan para tokoh tabi'in, baik dalam semua sumpah atau dalam sebagiannya. Alasannya adalah karena ucapan tersebut merupakan ucapan sumpah. Alasan ini menunjukkan berlakunya hukum tersebut pada semua sumpah umat Islam.

Ungkapan akad itu ada tiga macam, yaitu:

Pertama, ungkapan *tanjiz (jatuh seketika)*, seperti ucapan, "Kamu aku thalak." Ucapan ini bukan sumpah dan tidak ada kewajiban *kaffarah* di dalamnya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Kedua, adalah ungkapan sumpah, seperti ucapan, "Thalak wajib bagiku, aku pasti berbuat demikian." Ucapan ini merupakan ucapan sumpah menurut pendapat yang disepakati para ahli bahasa dan fuqaha.

Ketiga, ungkapan yang mengaitkan. Jika ia dimaksudkan sebagai sumpah, maka hukumnya mengikuti hukum jenis kedua menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Adapun jika ia dimaksudkan untuk menjatuhkan thalak ketika ada syarat, seperti ketika suami memilih thalak jika istri memberinya kompensasi dimana suami mengatakan, "Jika kamu memberiku sekian, maka kamu aku thalak," atau ketika ia memang memilih thalak seandainya istrinya melakukan dosa besar dimana ia mengatakan, "Kamu aku thalak jika kamu berzina atau mencuri", dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan thalak saat ada sifat tersebut, bukan untuk sumpah, maka thalak jatuh karena ucapan tersebut menurut pendapat yang disepakati ulama generasi pendahulu. Karena thalak yang dikaitkan dengan sifat itu jatuh sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat seperti Ali bin Abu Thalib, Abu

Dzar, Ibnu Umar, Mu'awiyah dan banyak tabi'in serta generasi sesudah mereka. Ijma' tentang hal itu juga dituturkan oleh banyak ulama, dan penulis tidak mengetahui adanya seorang ulama yang menuturkan dari seorang ulama generasi pendahulu bahwa thalak dengan sifat ini tidak jatuh. Perbedaan pendapat hanya diketahui berasal dari sebagian orang Syi'ah dan dari Ibnu Hazm dari kalangan madzhab Azh-Zhahiriyyah.

Orang-orang Syi'ah itu menerima fatwa dari sebagian fuqaha ahlul bait terkait oleh yang memaksudkan ucapannya sebagai sumpah, lalu mereka mengira bahwa setiap pengaitan seperti itu hukumnya. Sebagaimana sekelompok ulama menerima fatwa dari sebagian sahabat dan tabi'in terkait orang yang mengaitkan thalak dengan suatu sifat bahwa thalak jatuh ketika ada sifat tersebut, lalu mereka mengira bahwa itu adalah sumpah. Mereka menghukumi setiap pengaitan sebagai sumpah seperti orang yang memang bertujuan sumpah. Mereka tidak membedakan antara pengaitan yang ditujukan sebagai sumpah dan terkait yang ditujukan untuk menjatuhkan, sebagaimana mereka tidak membedakan antara keduanya dalam thalak itu sendiri. Penulis tidak mengetahui adanya seorang sahabat yang memfatwakan jatuhnya thalak dalam sumpah, sebagaimana penulis tidak mengetahui adanya seorang sahabat yang memfatwakan pengaitan yang dimaksudkan sebagai sumpah.

Iniilah yang masyhur dari mayoritas ulama generasi pendahulu hingga pendapat ini dipegang oleh Daud dan para sahabatnya. Karena itu, mereka membedakan antara pengaitan thalak yang dimaksudkan sebagai sumpah dan pengaitan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan, sebagaimana mereka membedakan keduanya dalam pengaitan nadzar dan lainnya. Perbedaannya keduanya sangat jelas karena orang yang

bersumpah tidak menginginkan jatuhnya konsekuensi meskipun ditemukan sifat, seperti perkataan orang muslim, "Jika aku berbuat demikian, maka aku yahudi atau nasrani." Ia tidak ingin kafir meskipun sifat ditemukan. Tujuan ucapannya itu hanya agar ia tidak melakukan perbuatan yang ia sumpahkan, bukan berniat untuk mewujudkan konsekuensi ketika ada sifat. Seperti itu pula sumpah dengan Islam. seandainya orang kafir *dzimmi* berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka aku muslim."

Orang yang bersumpah dengan nadzar, keharaman, *Zhihar*, *thalak* dan pemerdekaan budak manakala ia berkata, "Jika aku berbuat demikian, maka aku wajib haji, budak-budakku merdeka, istri-istriku tertalak, hartaku menjadi sedekah, sebenarnya ia tidak menginginkan konsekuensi-konsekuensi ini meskipun syarat ditemukan. Ia mengaitkannya hanya untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan syarat, bukan bermaksud menjatuhkannya. Jika syarat ditemukan, maka pengaitan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan itu dimasukkan ke dalam kategori penjatuhan, dan terkait yang dimaksudkan sebagai sumpah dimasukkan ke dalam kategori sumpah.

Allah dalam Kitab-Nya telah menjelaskan hukum-hukum thalak dan hukum-hukum sumpah. Jika seseorang berkata kepada istrinya, "Jika kamu mencuri, jika kamu berzina, maka kamu aku thalak," maka terkadang ia bermaksud ucapannya itu sebagai sumpah, yaitu ketika ia lebih senang hidup bersama istrinya meskipun istrinya melakukan perbuatan tersebut daripada menalaknya. Tujuan ucapannya ini hanya untuk menghalanginya dan menakut-nakutinya agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Ucapan ini adalah ucapan sumpah, tidak menjatuhkan thalak. Tetapi terkadang tujuannya memang untuk menjatuhkan thalak, yaitu ketika ia lebih memilih pisah dari istrinya daripada hidup

bersamanya lantaran perbuatannya itu. Karena itu ia memilih untuk menalak istrinya manakala istrinya melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, ucapan ini menjatuhkan thalak. Allah Mahatahu.

Pelanggaran Sumpah Atas Orang Lain yang Diyakini Penyumpah Mau Membuktikan Sumpahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang bersumpah untuk orang lain agar tidak berbicara kepada seorang kerabatnya, dan ia bersumpah dengan tiga thalak agar ia tidak memasuki rumahnya. Tetapi kemudian orang yang ia sumpahkan itu masuk ke rumah kerabatnya itu tanpa kerelaannya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika orang yang bersumpah tersebut meyakini bahwa orang yang ia sumpahkan menaatinya dan mau membuktikan sumpahnya, tetapi kenyataannya berbeda dari yang ia sumpahkan, dan seandainya ia mengetahui bahwa orang lain tersebut seperti itu maka ia tidak bersumpah, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pelanggaran sumpahnya. Menurut pendapat yang paling kuat, ia tidak dianggap melanggar sumpah. Allah Mahatahu.

Kebolehan Kembali Ke Tempat yang Disumpahkan untuk Ditinggalkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah dengan thalak tiga bahwa ia tidak menempati tempat yang selama ini ia tempat. Ia lantas pindah dan mengosongkan tempat tersebut. Apakah ia boleh kembali ke tempat tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika penyebab sumpahnya telah hilang, maka ia boleh kembali ke tempat tersebut. Allah Mahatahu.

Orang yang Disumpahkan Melanggar Sumpah Karena tidak Mengetahui Adanya Sumpah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah terhadap istrinya dengan thalak tiga agar istrinya tidak menghapus petanya. Ia berkata demikian selama empat bulan. Kemudian sesudah itu ia bersumpah sekali lagi agar istrinya tidak menceritakan apa yang ia dengar kepada orang lain, kemudian istrinya menceritakan kepada orang-orang. Suaminya lantas berkata kepadanya, "Aku bersumpah padamu dengan thalak bahwa kamu tidak boleh menyampaikan apa yang engkau dengar di rumah ini kepada orang lain, tetapi kamu menyampaikannya?" Istrinya menjawab,

“Aku memang menyampaikannya, tetapi aku tidak mengetahui adanya sumpah padaku.” Suaminya lantas berkata, “Sekarang telah jatuh thalak.” Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika istrinya meyakini bahwa hukum sumpah suaminya telah berakhir dan sesudah itu ia melakukan apa yang disumpahkan, maka yang bersumpah tidak dianggap melanggar sumpah. Jika suami berkata, “Saat ini juga kamu tertalak dariku tiga kali” lantaran ia meyakini bahwa thalaknya telah jatuh, maka tidak ada thalak yang jatuh dengan ucapan tersebut. Allah Mahatahu.

Hukum Sumpah Terhadap Seseorang yang tidak Mampu Membuktikan Sumpahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang atasan yang mencurigai bawahannya sehingga ia bersumpah dengan thalak tiga bahwa ia tidak akan melepaskannya dari tuntutan sebelum bawahannya itu menghadirkan catatan perhitungan atau mengembalikan gaji yang telah ia terima. Apakah boleh melepaskan diri dari sumpah tersebut dengan cara yang syar'i atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika penghadiran perhitungan tidak sanggup dikerjakan oleh orang yang disumpahkan (dalam hal ini bawahan) dan ia juga tidak sanggup mengembalikan gaji yang diminta, maka ia tidak boleh dituntut untuk melakukan kedua hal tersebut. Sebaliknya, atasan yang bersumpah tersebut diharuskan untuk melepaskan tuntutan terhadapnya, dan ia tidak dianggap melanggar sumpah menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Ia juga tidak wajib menalak istrinya, baik ia diharuskan oleh panglima sultan atau pejabat di atasnya lagi yang hukumnya berlaku padanya secara adil.

Demikian pula, jika ia tidak wajib menghadirkan salah satu dari keduanya (catatan perhitungan atau gaji), maka jika hal tersebut tidak wajib dalam syariat yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya ﷺ, maka ia harus melepaskan bawahannya itu. Jika ia melepaskannya dalam keadaan seperti ini, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Demikian pula jika orang yang bersumpah meyakini suatu sifat pada suatu perkara tetapi kenyataannya berbeda, seperti meyakini bahwa dalam neraca perhitungan terdapat hal-hal yang harus diungkap, tetapi kenyataannya tidak seperti yang ia yakini, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah menurut banyak ulama manakala ia melepaskan bawahannya itu.

Demikian pula jika ia meyakini bahwa pengembalian gaji hukumnya wajib lalu ia bersumpah atas hal itu, tetapi ternyata hukumnya tidak wajib, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah menurut banyak ulama. Demikian pula, seandainya ia meyakini bahwa orang yang ia sumpahkan itu mampu melakukan perbuatan yang diminta tetapi ternyata ia tidak mampu, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah menurut banyak ulama. Ini

merupakan pendapat yang paling baik dan paling kuat secara syariat. Demikian pula seandainya ia meyakini bahwa bawahannya itu berkhianat atau mencuri aset lalu ia bersumpah agar bawahannya itu mengembalikannya, tetapi ternyata bawahannya tidak berkhianat dan tidak mencuri, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Allah Mahatahu.

Istri tidak Memenuhi Sumpah Suaminya dengan Thalak Tiga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah dengan thalak tiga dalam keadaan marah bahwa istrinya tidak boleh masuk ke rumah bibinya. Istrinya itu telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Sesudah itu istrinya yang dijadikan obyek sumpah tersebut masuk ke rumah bibinya. Orang-orang telah berkata kepada laki-laki yang bersumpah itu bahwa jika istrinya telah melahirkan anak dan masuk ke rumah bibinya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika laki-laki yang bersumpah meyakini bahwa jika istrinya telah melahirkan maka ia tidak lagi dianggap melanggar sumpah, lalu istrinya masuk ke rumah bibinya atas dasar keyakinannya ini, maka laki-laki tersebut tidak dianggap melanggar sumpah. Akan tetapi, sumpahnya tetap berlaku sehingga apabila istrinya mengerjakan perkara yang disumpahkan suami dalam keadaan

tahu dan sengaja, maka ia dianggap melanggar sumpah. Allah Mahatahu.

Suami tidak Bisa Memenuhi Sumpah Suaminya Karena Terdesak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah atas istrinya, dan berkata kepadanya, “Jika kamu keluar rumah saat aku pergi, maka kamu tertalak tiga.” Ketika suaminya pulang dari bepergian, istrinya berkata, “Demi Allah, tadi aku perlu ke pemandian umum, dan aku tidak bisa mandi di rumah.” Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika istri meyakini bahwa bentuk perbuatan ini tidak termasuk ke dalam sumpah suaminya, dan bahwa ia tidak menyalahi sumpah suaminya apabila ia melakukannya, maka yang bersumpah tidak dianggap melanggar sumpah.

Keyakinan yang Keliru dalam Sumpah Thalak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki dua istri. Ia kehilangan sejumlah uang di rumahnya, lalu ia bersumpah dengan thalak tiga dari istri yang baru bahwa jika ia tidak menemukan uang yang hilang itu maka ia tidak akan membiarkan istrinya yang lama

berdiam di rumahnya. Dalam hatinya ia meyakini bahwa istrinya yang lama itulah yang mengambil uangnya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami meyakini bahwa istrinya yang lama itulah yang mengkhianatnya, lalu ia bersumpah bahwa jika istrinya tidak mengembalikan uangnya maka ia akan mengusirnya, tetapi ternyata istrinya itu tidak mengkhianatnya, maka ia tidak harus mengeluarkannya dari rumah, dan ia tidak dianggap melanggar sumpah. Allah Mahatahu.

Sumpah untuk tidak Menikahkan Anak dengan Seorang Laki-Laki Tertentu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah dengan thalak tiga bahwa ia tidak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki tertentu. Kemudian ia menikahkan anaknya dengan laki-laki lain. tetapi kemudian anaknya dithalak tiga kali oleh laki-laki kedua itu. Apakah ia boleh menikahkan anaknya dengan laki-laki yang telah ia sumpahkan itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika niat orang yang bersumpah atau sebab sumpahnya mengarah kepada pernikahan tersebut secara khusus, maka ia

boleh menikahkan anak perempuannya untuk yang kedua kalinya. Misalnya ia menolak untuk menikahkan dengan laki-laki tersebut karena ia meminta perlengkapan yang banyak, kemudian pada kesempatan yang kedua ia rela tanpa diberi perlengkapan. Adapun jika penyebabnya masih ada, maka ia dianggap melanggar sumpah. Allah Mahatahu.

Hilangnya Sebab Sumpah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki dua istri. Ia bersumpah dengan thalak tiga untuk tidak memberi mereka makan. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika niatnya atau sebab sumpahnya menunjukkan bahwa ia tidak mau memberi mereka makan karena suatu sebab, lalu sebab tersebut telah hilang, maka sumpahnya terlepas menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapat ulama.

Pelanggaran Sumpah Karena Salah Paham

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah dengan thalak tiga atas istrinya agar istrinya tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan seizinnya. Kemudian istrinya berkata, "Hari ini aku akan

makan bersama ibunya.” Suaminya meyakini bahwa ibunya datang ke rumahnya, sedangkan istrinya meyakini bahwa suaminya mengizinkannya untuk pergi ke rumah ibunya suami. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Thalak tidak jatuh dalam keadaan seperti ini menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, sebagaimana pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Karena ini adalah masalah orang yang tidak tahu dan lupa. Perbedaan pendapat tentangnya masyhur; apakah ia dianggap melanggar sumpah atau tidak? Ataukah dibedakan antara sumpah yang dikenai *kaffarah* dan lainnya?

Yang benar, ia tidak dianggap melanggar sumpah secara mutlak, karena pembuktian dan pelanggaran sumpah itu sama kedudukannya dengan ketaatan dan maksiat dalam perintah, karena yang disumpahkan merupakan kalimat permintaan.

Perkara yang disumpahkan itu bisa berupa kalimat berita sehingga tujuan dari penyumpah adalah membenaran dan pendustaan, dan bisa berupa kalimat permintaan sehingga tujuan dari penyumpah adalah motivasi dan larangan. Dalam hal ini ia memotivasi dirinya atau orang yang disumpahkan, serta menghalangi dirinya atau orang yang disumpahkan. Jadi, itu adalah perintah dan larangan yang ditegaskan dengan sumpah, sehingga pelanggaran sumpah dalam hal ini sama seperti maksiat dalam perintah murni. Kita tahu dalam syariat ada ketentuan baku bahwa barangsiapa yang mengerjakan larangan karena lupa atau keliru dalam keadaan meyakini bahwa itu bukan dilarang, seperti

orang yang mengikuti takwil yang diperkenankan, maka pelakunya tidak dianggap berdosa dan maksiat sebagaimana Allah mengabulkan doa orang-orang mukmin,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Demikian pula dengan orang yang lupa akan sumpah, atau meyakini bahwa yang dilakukannya bukan perkara yang disumpahkannya lantaran mengikuti takwil atau keliru, maka ia tidak menyalahi sumpah sehingga ia dianggap tidak bersumpah. Jadi, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara sumpah dengan nama Allah atau dengan sumpah-sumpah yang lain, karena sumpah itu berbeda hukumnya dalam hal *mahluf bihi* (*nama atau perkara yang disebut sebagai sumpah*). Adapun dalam *mahlulh 'alaih* (*obyek yang disumpahkan*), tidak ada perbedaan. Bahasan di sini terkait *mahluf 'alaih*, bukan *mahlulh bih*.

Kita tahu bahwa orang yang bersumpah dengan thalak dan pemerdekaan budak itu tidak menjadikan sumpahnya sebagai pengaitan murni, seperti pengaitan dengan terbitnya matahari. Tujuannya juga bukan jatuhnya syarat dan kompensasi seperti nadzar untuk tujuan taat, dan seperti pengaitan pada kompensasi dalam akad *khulu'*. Tujuannya hanya untuk memotivasi atau menghalangi diri sendiri atau orang lain yang disumpahkan sebagaimana yang dijadikan tujuan oleh orang yang mengadakan nadzar *al-lajaj wal-ghadhab*.

Karena itu, para fuqaha sepakat untuk menamainya sebagai sumpah. Pendapat yang Ash-Shahih dalam madzhab Ahmad dan

lainnya adalah boleh membuat pengecualian di dalamnya. Lain halnya dengan nadzar murni, karena itu merupakan penjatuhan yang ditentukan waktunya, bukan sumpah menurut pendapat yang shahih. Di dalamnya pengecualian tidak berguna menurut ulama yang tidak membolehkan pengecualian dalam menjatuhkan seperti Malik, Ahmad dan lainnya. Allah Mahatahu.

Bersumpah Atas Perkara yang Disaksikan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang mendapati anak bibinya bersama istrinya, lalu ia bersumpah dengan thalak bahwa anak bibinya itu bersama istrinya. Dan memang, anak bibinya itu bersama istrinya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika orang yang bersumpah itu benar dalam sumpahnya, maka ia tidak melanggar sumpah. Demikian pula, jika ia meyakini kebenaran dirinya, maka ia tidak melanggar sumpah meskipun kebenaran itu tersembunyi dari orang lain menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Allah Mahatahu.

Bersumpah dengan Thalak Sebelum Terjadi Pernikahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah dengan thalak bahwa ia tidak menikahi fulanah. Tetapi kemudian ia berpikir untuk menikahinya. Apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia boleh menikahinya dan thalak tidak jatuh karena pernikahan tersebut menurut mayoritas ulama. Ini juga merupakan madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya.

Sumpah dalam Keadaan Marah untuk tidak Menggauli Istrinya Sesudah Melahirkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang istrinya tidak mau digauli sehingga ia sakit hati dengan penolakan istrinya itu. Saat itu istrinya sedang hamil. Ia lantas bersumpah dengan thalak bahwa ia tidak akan menggauli istrinya sesudah melahirkan. Apakah thalaknya jatuh jika ia menggauli istrinya sesudah hamil atau tidak? Apakah perlu dilihat sebab yang memicu sumpah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia menggauli istrinya sesudah melahirkan, maka perlu dilihat niat penyumpah dan sebab yang melatari sumpah. Jika ia bersumpah karena suatu sebab dan sebab tersebut telah hilang, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah menurut pendapat

yang paling jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapat ulama dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Karena orang yang bersumpah atas perkara tertentu karena suatu sebab, seperti untuk bersumpah untuk tidak memasuki sebuah negeri karena melihat kezhaliman di dalamnya kemudian kezhaliman tersebut hilang, atau untuk tidak berbicara kepada seseorang yang fasik lalu sifat fasiknya itu hilang, atau hal-hal semacam itu, maka ada dua pendapat mengenai pelanggaran sumpahnya dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Menurut pendapat yang paling jelas ke-*shahih*-annya di antara dua pendapat adalah ia tidak melanggar sumpah, karena motivasi dan pencegahan dalam sumpah itu seperti perintah dan larangan. Orang yang bersumpah atas dirinya atau orang lain itu sama kedudukannya dengan orang yang melarang perbuatan. Jika seseorang dilarang untuk memasuki sebuah negeri atau berbicara kepada orang tertentu karena suatu alasan kemudian alasan tersebut hilang, maka hilang pula larangannya. Seperti halnya jika seseorang menolak untuk memulai salam kepada seseorang karena ia kafir lalu orang tersebut masuk Islam, atau untuk tidak memasuki suatu negeri karena merupakan wilayah musuh lalu negeri tersebut berubah menjadi wilayah Islam, atau hal-hal semacam itu, maka apabila hukum ditetapkan karena suatu alasan maka hukumnya tersebut hilang bersamaan dengan hilangnya alasan tersebut.

Jadi, jika seseorang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sedangkan tujuannya adalah untuk menjatuhkan sanksi padanya lantaran ia meninggalkan kewajiban ketika diminta, maka jika istrinya telah bertobat dan telah berubah menjadi taat dan penurut, maka hilanglah penyebab mendiamkan yang dijadikan kaitan sumpah, seperti seandainya suami mendiamkan istrinya karena tidak patuh lalu sifat tidak patuhnya itu hilang.

Adapun jika tujuannya adalah ia tidak mau menggauli istrinya untuk selama-lamanya lantaran dosa yang telah lalu, baik istrinya itu bertobat atau belum bertobat, dimana seandainya ia tahu bahwa istrinya telah bertobat maka ia tetap ingin menjatuhkan sanksi padanya atas dosanya yang lalu, maka ini merupakan jenis sumpah yang berbeda. Hal ini tidak ada bedanya dengan seorang laki-laki yang menghukum laki-laki lain atas dosa yang telah lalu, baik ia bertobat atau tidak bertobat, bukan untuk mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan dosa di masa mendatang, melainkan hanya untuk melampiaskan kemarahannya. Allah Mahatahu.

Masalah Berlakunya Sumpah untuk tidak Menggauli Budak Perempuan Sesudah Ia Dimerdekakan, Menikah dan Ditinggal Mati Suaminya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki istri dan seorang budak perempuan, lalu ia menjadikan budaknya itu sebagai selir sehingga istrinya marah. Ia lantas bersumpah dengan thalak untuk tidak lagi menggauli budak perempuannya itu. Kemudian ia memerdekakannya. Sesudah itu budak tersebut menikah dan hidup dalam beberapa lama dengan suaminya hingga akhirnya suaminya meninggal dunia. Apakah laki-laki tersebut boleh menikahinya lagi sesudah itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika niat atau sebab sumpahnya menunjukkan bahwa ia tidak mau menggaulinya dengan jalan kepemilikan budak, maka ia boleh menikahnya dan menggaulinya sesudah itu. Tetapi jika niat dan sebab sumpahnya menunjukkan bahwa ia tidak mau menggaulinya sama sekali, baik melalui kepemilikan atau akad nikah, maka ia dianggap melanggar sumpah jika ia melakukan perkara yang ia sumpahkan. Allah Mahatahu.

Menyiasati Sumpah Thalak Tiga agar tidak Jatuh dengan Cara Menjatuhkan Satu Thalak Sebelum Kejatuhannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menanggung hutang kepada dua orang. Ia lantas bersumpah untuk melunasi hutangnya itu di akhir bulan. Jika ia tidak bersumpah, maka ia dipenjara. Namun satu hari menjelang jatuh akhir bulan, ia tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya. Padahal ia takut sekiranya sumpah itu jatuh dan ia melanggarnya. Jika ia menjatuhkan satu thalak terhadap istrinya, apakah tindakannya itu berguna untuknya sehingga thalak tiga jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia dipaksa untuk bersumpah dengan jalan yang tidak benar, seperti karena ia tidak mampu melunasi hutang lalu ia dipaksa bersumpah, dan jika ia tidak bersumpah maka ia dipenjara, maka sumpahnya tidak sah dan ia tidak melanggar sumpah. Allah Mahatahu.

Sumpah Karena Terpaksa

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang membeli sayuran dengan timbangan yang benar. Kemudian ada orang lain yang membeli tetapi timbangannya tidak benar. Kemudian datanglah orang yang ditakutinya sehingga ia bersumpah dengan thalak bahwa barang yang dibelinya itu ditimbang dengan benar. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang dipaksa bersumpah tanpa alasan yang benar, maka sumpahnya tidak sah dan ia tidak dianggap melanggar sumpah. Allah Mahatahu.

Sumpah yang Didasari Keyakinan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang menaruh surat berharga di rumah saudaranya lalu surat tersebut hilang. Sesudah beberapa hari ia mencarinya dan tidak menemukannya, ia lantas bersumpah dengan thalak bahwa ia tidak mau memasuki rumah saudaranya itu sebelum saudaranya memberikan surat berharga tersebut karena meyakini bahwa surat tersebut memang ada padanya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika surat berharga tersebut telah hilang sebelum sumpah dan ia meyakini bahwa surat tersebut masih ada, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah menurut mayoritas ulama karena dua alasan. *Pertama*, ia bersumpah pada sesuatu yang terhalang karena sendirinya, seperti orang yang bersumpah untuk meminum dari sebuah botol padahal di dalamnya tidak ada air. Orang seperti ini tidak dianggap melanggar sumpah menurut mayoritas ulama. *kedua*, ia meyakini bahwa surat tersebut masih ada dan dimungkinkan untuk diberikan, sehingga ia bersumpah atas sesuatu yang ia yakini dalam suatu keadaan tetapi kenyataannya berbeda dari yang ia yakini.

Bab: Pengaitan Thalak dengan Syarat-Syarat

Membuat Pengecualian dalam Sumpah dengan Thalak dengan Jeda Waktu yang tidak Cukup untuk Bicara

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bersumpah dengan thalak kemudian ia membuat pengecualian dalam waktu yang tidak cukup untuk bicara. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Talaknya tidak jatuh dan ia tidak dikenai *kaffarah* dalam keadaan seperti itu. Seandainya ia diberi tahu, “Ucapkan *Insya'allah!*” maka ucapan ini berdampak baginya sebagai pengecualian meskipun tidak terpikir olehnya kecuali saat ia diberitahu untuk mengucapkan kalimat pengecualian tersebut. Allah Mahatahu.

Meniatkan Pengecualian dalam Keadaan Marah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang marah besar kepada istrinya sambil berkata, “Kamu aku thalak tiga kali,” lalu istrinya berkata, “Saat ini juga,” lalu ia berkata, “Saat ini juga,” tetapi ia meniatkan pengecualian. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika saat ia mengucapkan, “Aku harus menalakmu, *Insya'allah,*” dalam keyakinannya bahwa thalaknya tidak jatuh, melainkan ia bermaksud untuk menakut-nakuti istrinya dengan ucapan ini, bukan untuk menjatuhkan thalak, maka thalaknya tidak jatuh. Jika ia berkata, “Saat ini juga, *Insya'allah*”, maka menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i thalak yang dikaitkan dengan lafazh pengecualian itu hukumnya tidak jatuh. Sedangkan menurut madzhab Malik dan Ahmad hukumnya jatuh sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Akan tetapi, manakala niat dan tujuannya adalah agar thalak tidak jatuh, maka ucapan tersebut baginya menjadi ucapan yang tidak mengakibatkan jatuhnya thalak, karena memang ia tidak bermaksud mengucapkan thalak.

Jika orang yang mengucapkan kalimat tidak meyakini bahwa thalaknya jatuh dengan kalimat tersebut, seperti orang non-Arab berbicara dengan lafazh yang tidak ia pahami maknanya, maka thalak tidak jatuh.

Sedangkan thalaknya orang yang bercanda itu jatuh karena tujuan bicaranya adalah thalak meskipun ia tidak berniat menjatuhkannya. Sedangkan orang ini tidak memaksudkan kedua-duanya, sehingga ia serupa dengan orang yang melihat seorang perempuan lalu ia berkata, "Kamu aku thalak" karena mengiranya sebagai orang lain tetapi ternyata dia istrinya. Ucapan ini tidak mengakibatkan jatuhnya thalak menurut pendapat yang shahih. Allah Mahatahu.

Masalah Ibnu Siraij³⁴²

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang meyakini masalah *daur* yang disandarkan kepada Ibnu Suraij. Kemudian ia bersumpah dengan thalak untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi kemudian ia melakukannya. Kemudian ia mengoreksi keyakinannya terhadap

³⁴² Masalah Ibnu Suraij biasa juga disebut masalah *daur*. Kata *daur* secara bahasa berarti perputaran yang tidak berujung. Bentuk masalahnya adalah suami berkata kepada istrinya, "Setiap kali aku menalakmu, atau setiap kali jatuh thalak padamu, maka sebelumnya kamu tertalak tiga." Menurut Abu 'Abbas bin Suraij dan disepakati oleh sekelompok sahabat Asy-Syafi'i, thalak tersebut tidak jatuh sesudah ada ucapan tersebut. Karena seandainya thalak tersebut jatuh, maka jatuh pula thalak tiga yang dikaitkan padanya. Jika thalak tiga jatuh, maka thalak yang dijatuhkan seketika itu terhalang jatuh. Pandangan ini ditolak oleh mayoritas fuqaha dari kalangan Madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan banyak ulama madzhab Asy-Syafi'i.

masalah tersebut, lalu ia rujuk kepada istrinya. Sesudah itu, ia bersumpah dengan thalak tiga untuk tidak melakukan sesuatu. Kemudian ia berkata kepada istrinya, "Kamu aku thalak." Apakah thalak tiganya itu jatuh atau tidak? Apakah ia boleh menggunakan masalah pertama yang diisyaratkannya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Masalah Suraij ini salah kaprah dalam Islam dan merupakan perkara baru yang diada-adakan. Tidak seorang sahabat, tabi'in dan tabi'i-tabi'in pun yang memfatwakannya. Masalah ini hanya dikembalikan oleh sekelompok fuqaha sesudah abad ketiga, dan pendapat mereka ini ditentang oleh mayoritas ulama fuqaha. Pendapat mereka itulah yang benar, karena pendapat yang dikembalikan oleh kelompok tersebut sangat jelas kekeliruannya dari banyak sisi.

Di antaranya adalah dapat diketahui dengan serta-merta dari agama Islam bahwa Allah membolehkan thalak sebagaimana Allah membolehkan thalak, dan bahwa agama umat Islam berbeda dari agama Nasrani yang tidak membolehkan thalak. Seandainya dalam agama Islam ada sesuatu yang menghalangi thalak, maka agama mereka menjadi sama dengan agama Nasrani.

Kerancuan mereka adalah karena mereka mengatakan bahwa jika suami berkata kepada istrinya, "Jika thalakku jatuh padamu, maka kamu telah tertalak tiga sebelumnya," kemudian ia menjatuhkan thalak yang efektif seketika, maka akibatnya thalak yang dikaitkan itu jatuh. Seandainya thalak yang dikaitkan jatuh, maka thalak yang dijatuhkan seketika itu tidak jatuh. Jadi, jatuhnya thalak mengakibatkan tidak jatuhnya thalak. Ini jelas keliru, karena pernyataan mereka "seandainya thalak yang seketika jatuh,

niscaya thalak yang dikaitkan juga jatuh” benar seandainya pengaitan itu benar. adapun jika pengaitan itu tidak benar, maka ia tidak mengakibatkan jatuhnya pengaitan. Pengaitan tersebut tidak benar karena substansinya adalah jatuhnya satu thalak yang didahului dengan tiga thalak. Sedangkan jatuhnya satu thalak yang didahului tiga thalak itu hukumnya batal menurut agama Islam.

Substansi lain dari pengaitan ini adalah: jika thalakku jatuh padamu, maka thalakku tidak jatuh padamu. Ini merupakan penggabungan dua hal yang kontradiktif. Jika syarat tidak jatuh, maka konsekuensi juga tidak jatuh. Jika syarat jatuh, maka konsekuensi juga jatuh. Seandainya dikatakan bahwa konsekuensi tidak jatuh meskipun ada syarat, maka akibatnya adalah ia jatuh dan juga tidak jatuh. Ini sama dengan penggabungan dua hal yang bertentangan.

Selain itu, jika thalak telah jatuh, maka ia tidak terangkat lagi sesudah kejatuhannya. Manakala ucapan orang yang menalak tersebut mengandung hal yang mustahil dalam syariat, yaitu jatuhnya satu thalak yang didahului dengan tiga thalak, serta hal yang mustahil dalam akal, yaitu penggabungan antara jatuhnya thalak dan tidak jatuhnya thalak, maka orang yang mengikuti masalah Suraij ini bertentangan dengan akal dan agama. Akan tetapi, jika orang yang bersumpah meyakini keabsahan sumpah ini dengan jalan ijtihad atau taklid, lalu sesudah itu ia menjatuhkan thalak dalam keadaan meyakini bahwa thalaknya tidak jatuh, maka thalaknya tidak jatuh karena ia tidak bermaksud mengucapkan kalimat yang diyakininya sebagai thalak, sehingga itu sama seperti orang non-Arab mengucapkan lafazh thalak sedangkan ia tidak memahaminya.

Bahkan, demikian pula, seandainya seseorang mengucapkan thalak kepada perempuan yang dikiranya sebagai perempuan asing tetapi ternyata itu adalah istrinya, maka thalaknya tidak jatuh menurut pendapat yang shahih. Seandainya ia memperoleh kejelasan sesudah itu akan kekeliruan masalah Suraij, dan bahwa thalak yang dijatuhkan seketika itu jatuh, maka tampaknya kebenaran di matanya sesudah itu tidak mengakibatkan jatuhnya thalak. Demikian pula seandainya ia berhati-hati lalu ia melakukan rujuk kepada istrinya karena takut thalaknya jatuh, atau meyakini jatuhnya thalak, maka thalak tersebut tidak jatuh.

Seandainya setelah memperoleh kejelasan akan batalnya masalah Suraij ini ia mengakui bahwa thalak telah jatuh, maka thalak tidak jatuh sama sekali hanya karena pengakuan ini. seandainya ia meyakini jatuhnya thalak lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia melakukan perkara yang ia sumpahkan dengan meyakini bahwa ia telah melanggar sumpahnya sekali lagi sehingga ia tidak melanggar sumpah sekali lagi, maka thalaknya tidak jatuh. Perbuatan ini tidak ada hubungannya dengan sumpah, sedangkan sumpah yang ia buat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut tetap berlaku. Jika sebab sumpah masih ada, maka sumpah juga masih berlaku. Jika sebab sumpah sudah hilang, maka ia boleh melakukan perkara yang ia sumpahkan dan ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Demikian pula, seandainya ia menikahi istrinya kemudian ia melakukan perkara yang ia sumpahkan karena meyakini bahwa thalak *ba'in* telah terjadi dan hukum sumpah pertama telah terputus, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah karena ia meyakini hilangnya sumpah, seperti halnya orang yang tidak tahu bahwa apa yang ia kerjakan itulah yang disumpahkan menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama.

Adapun ucapan suami kepada istrinya sesudah itu, "Engkau aku thalak," maka thalak ini jatuh. Jika ia meyakini bahwa thalak ini telah sempurna tiga, dan ia mengakui bahwa ia telah menalakinya tiga, maka thalak tidak jatuh karena keyakinan ini dan tidak pula karena pengakuan ini.

Masalah Ibnu Suraij (2)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa pendapat Anda tentang penerapan masalah Suraij, yaitu suami berkata kepada istrinya, "Jika aku menalakmu, maka sebelum itu aku telah menalakmu tiga kali." Masalah ini biasa disebut masalah Ibnu Suraij.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Masalah ini tidak difatwakan oleh seorang ulama pun dari generasi pendahulu dan para imamnya, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in, dan tidak pula oleh para imam madzhab yang diikuti seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan tidak pula para sahabat mereka yang sezaman seperti Abu Yusuf, Muhammad, Al Muzanni, Al Buwaithi, Ibnu Qasim, Ibnu Wahb, Ibrahim Al Harbi, Abu Bakar Al Atsram, Abu Daud dan lainnya. Tidak seorang pun di antara mereka yang memfatwakan masalah ini. Masalah ini hanya difatwakan oleh sekelompok fuqaha sesudah mereka, dan itu pun ditentang oleh mayoritas umat seperti para sahabat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, serta banyak sahabat Asy-Syafi'i. Al Ghazali pernah memegang pendapat ini, tetapi

kemudian ia menarik pendapatnya dan menjelaskan kekeliruan pendapat tersebut.

Dari agama umat Islam dapat diketahui bahwa pernikahan umat Islam tidak seperti pernikahan orang-orang Nasrani. Prinsip *daur* yang mereka pahami mengandung kekeliruan, karena mereka mengira bahwa jika thalak yang seketika itu jatuh maka jatuh pula thalak yang dikaitkan. Thalak yang dikaitkan itu jatuh seandainya pengaitan benar, sedangkan pengaitan di sini salah dan batal karena mengandung hal yang mustahil dalam syariat, yaitu jatuhnya satu thalak yang didahului dengan tiga thalak. Yang demikian itu mustahil dalam syariat. Masalah Ibnu Suraij mengandung kemustahilan ini secara syariat sehingga hukumnya batal. Jika seseorang bersumpah dengan thalak dalam keadaan meyakini bahwa ia tidak melanggar sumpah, kemudian sesudah itu ia menemukan kejelasan bahwa hukumnya tidak boleh, maka hendaklah ia menahan istrinya, dan ia tidak terjatuhkan thalaknya di masa lalu, dan hendaknya ia bertobat di masa mendatang.

Walhasil, seandainya seseorang berkata kepada istrinya, "Jika aku membatalkanmu, maka sebelumnya kamu tertalak tiga," lalu ia menalakinya, maka yang jatuh adalah thalak yang seketika menurut pendapat yang kuat, sedangkan thalak yang dikaitkan tidak jatuh. Karena seandainya thalak yang dikaitkan itu jatuh, yaitu thalak tiga, maka thalak yang seketika tidak jatuh karena ia melebihi bilangan thalak. Jika yang seketika tidak jatuh, maka yang dikaitkan juga tidak jatuh. Pendapat lain mengatakan bahwa tidak jatuh apa-apa, karena jatuhnya thalak yang seketika itu mengakibatkan jatuhnya thalak yang dikaitkan, sedangkan jatuhnya thalak yang dikaitkan itu mengakibatkan tidak jatuhnya thalak yang seketika. Pendapat ini tidak boleh diikuti, dan sebenarnya Ibnu Suraij tidak ada sangkut pautnya dengan

pendapat yang disandarkan kepadanya ini. Yang mencetusnya adalah Syaikh 'Izzuddin.

Masalah Ibnu Suraij (3)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apakah masalah Ibnu Suraij itu hukumnya sah atau tidak? Jika kita mengatakan tidak sah, bagaimana hukum orang yang bertaklid dan mengamalkannya, lalu ketika ia mengetahui batalnya maka ia meminta ampun dari perbuatannya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah Suraij ini salah kaprah dalam Islam dan merupakan perkara baru yang diada-adakan. Tidak seorang sahabat, tabi'in dan tabi'i-tabi'in pun yang memfatwakannya. Masalah ini hanya dikembalikan oleh sekelompok fuqaha sesudah abad ketiga, dan pendapat mereka ini ditentang oleh mayoritas ulama fuqaha generasi akhir.

Barangsiapa yang bertakwa kepada seseorang dalam masalah ini kemudian ia bertobat, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, dan ia tidak perlu meninggalkan istrinya manakala ia melakukannya dengan jalan takwil. Allah Mahatahu.

Masalah Ibnu Suraij (4)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dan darinya ia memperoleh seorang anak. Para saksi atau selainnya memberi nasihat kepadanya bahwa jika ia telah menggauli istrinya maka hendaknya ia mengatakan kepada istrinya, “Jika aku menalakmu, maka sebelum thalak itu aku telah menalakmu tiga kali.” Apakah akad ini boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nikahnya sah dan tidak perlu mengulangi nikahnya. Masalah Ibnu Suraij ini tidak merusak nikahnya menurut pendapat yang disepakati ulama. akan tetapi, jika ia menalak istrinya sesudah itu, maka thalaknya jatuh menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat Malik, Ahmad dan Abu Hanifah, serta banyak atau kebanyakan sahabat Asy-Syafi'i.

Mengaitkan Thalak pada Pernikahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang diminta thalak oleh istrinya lalu ia menalaknya. Ia berkata, “Selama aku hidup, aku tidak akan kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya.” Kemudian ia dijumpai oleh temannya, dan temannya itu berkata, “Aku tidak percaya dengan ucapanmu, kecuali kamu mengatakan, “Setiap kali aku menikahi perempuan ini, maka ia tertalak sesuai dengan madzhab Malik.” Sedangkan orang tersebut tidak melek hukum syariat. Apakah ia boleh kembali kepada istrinya itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika yang ia maksud adalah setiap kali ia menikahnya dengan jalan rujuk atau akad baru—dan itulah yang tampak dari ucapannya, maka manakala ia rujuk kepada istrinya sebelum *iddah*-nya berakhir, maka istrinya tertalak untuk yang kedua. Kemudian, jika ia rujuk kepada istrinya, maka istrinya tertalak untuk yang ketiga. Jika ia meninggalkannya hingga *iddah*-nya berakhir, maka istrinya itu terpisah secara permanen darinya.

Jika ia menikahnya lagi sesudah itu, maka ulama yang menganggap sah pengaitan thalak dengan nikah dalam kasus seperti ini—seperti Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam satu riwayat—akan mengatakan bahwa jika suami kembali kepada istrinya, maka jatuhlah thalak. Adapun bagi ulama yang tidak menganggap pengaitan ini berlaku seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya, oleh karena suami terkait mengaitkan thalaknya, maka thalak tersebut adalah thalak *raj'i*, sedangkan istri yang dithalak *raj'i* itu sama seperti istri. Akan tetapi, apakah perpisahan yang *ba'in* dapat memutus hukum sifat tersebut atau tidak? Menurut pendapat yang jelas *ke-shahih*-annya dalam madzhab Ahmad, perpisahan tersebut tidak memutus hukum sifat tersebut. Ia meredaksikan perbedaan dalam pengaitan thalak pada nikah antara rujuk di masa *iddah* dan yang bukan. Menurut madzhabnya, thalak jatuh manakala ia menikahi istrinya lagi. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapatnya yang lain, perpisahan yang *ba'in* itu memutus hukum sifat tersebut. Ini juga merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. Karena pendapatnya terkait masalah ini sama seperti pendapatnya terkait istri yang dilarang masuk rumah. Jika istri telah terpisah secara *ba'in*, maka sumpah ini pun terlepas

sehingga suami boleh menikahnya lagi tanpa jatuh thalak. Pendapat inilah yang diunggulkan oleh banyak sahabat Asy-Syafi'i.

Adapun pernyataannya "sesuai madzhab Malik", sesungguhnya pernyataan ini mengakibatkan komitmennya terhadap madzhab tertentu, sedangkan hal tersebut hukumnya tidak wajib. Sebaliknya, ia juga boleh bertaklid kepada madzhab Asy-Syafi'i.

Mengaitkan Keharaman Perempuan pada Kehalalannya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang bermadzhab Asy-Syafi'i menalak *ba'in* istrinya dengan thalak tiga. Kemudian sesudah itu perempuan tersebut nikah dengan suami lain, lalu ia dithalak lagi oleh suaminya yang kedua. Kemudian ia ingin memperbaiki hubungan dengan suami yang pertama karena ia sudah memiliki beberapa anak dari suami yang pertama. Suami yang pertama itu berkata, "Aku sekarang tidak mampu memberimu nafkah dan pakaian." Karena itu perempuan tersebut menolak, lalu suami yang pertama itu berkata, "Setiap kali kamu halal bagiku, maka kamu haram bagiku." Apakah perempuan itu benar-benar menjadi haram baginya? Apakah ucapannya itu boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perempuan tersebut tidak benar-benar menjadi haram baginya. Akan tetapi,

ada dua pendapat mengenai perempuan tersebut. *pertama*, laki-laki tersebut boleh menikahnya, dan tidak ada kewajiban apapun padanya. *Kedua*, ia wajib membayar *kaffarah*, baik *kaffarah Zhihar* menurut satu pendapat atau *kaffarah sumpah* menurut pendapat lain. Seperti itu pula madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya; ia boleh menikahnya dan tidak jatuh thalak, tetapi ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban *kaffarah*.

Yang mengatakan jatuh thalak dalam kasus seperti ini adalah ulama yang membolehkan pengaitan thalak pada nikah seperti Abu Hanifah dan Malik, dengan syarat bahwa pengharaman tersebut disamakan dengan thalak seperti pendapat Malik, dan jika pengucapnya meniatkannya sebagai thalak seperti pendapat Abu Hanifah. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, seandainya suami mengatakan, "Setiap kali aku menikahimu, maka kamu tertalak," maka thalaknya tidak jatuh. Lalu, bagaimana dengan keharaman? Akan tetapi, Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya mengesahkan *Zhihar* sebelum ada pernikahan, berbeda dari Asy-Syafi'i. Allah Mahatahu.

KITAB *ZHIHAR* SAMPAI DENGAN PERANG TERHADAP PEMBERONTAK

Bab: *Zhihar*

Menyamakan Istri dengan Ibu Atau Saudari

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, “Kamu bagiku seperti ibuku dan saudariku.” Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika maksudnya adalah istrinya baginya seperti ibu dan saudaranya dalam hal kemuliaan, maka tidak ada kewajiban apapun. Tetapi maksudnya adalah menyamakan istrinya dengan ibu dan saudaranya dalam masalah nikah, maka ini disebut *Zhihar*. Ia menanggung kewajiban seperti yang ditanggung suami yang melakukan *Zhihar*. Jika ia menahan istrinya, maka ia tidak boleh mendekatinya sebelum membayar *kaffarah Zhihar*.

Mengaitkan *Zhihar* pada Persetubuhan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Ia ingin menggaulinya di malam yang telah ia tentukan, dan ia mengatakan, "jika tidak, maka ia bagiku seperti ibuku dan saudariku." Padahal saat itu istrinya belum siap melayani permintaannya. Apakah thalaknya jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Thalaknya tidak jatuh menurut Madzhab Empat, tetapi ia dianggap menjatuhkan *Zhihar*. Jika ia ingin menggauli istrinya, maka ia harus membayar *kaffarah* terlebih dahulu, yaitu *kaffarah* yang disebutkan Allah dalam surat Al Mujaadilah. Ia harus memerdekakan budak perempuan. Jika ia tidak menemukannya, maka ia harus puasa dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak sanggup, maka ia harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin.

Melakukan *Zhihar* Sebelum Nikah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang marah besar kepada istrinya, lalu ia berkata, "Jika aku tetap menikahimu, maka itu seperti aku

menikahi ibunya di bawah tirai Ka'bah." Apakah ia boleh mengadakan perdamaian dengan istrinya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika laki-laki tersebut menikahinya, maka ia harus membayar *kaffarah Zhihar*, yaitu memerdekakan budak perempuan. Jika ia tidak menemukannya, maka ia harus puasa dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu, maka ia harus memberi makan enam puluh orang miskin. Laki-laki tersebut tidak boleh menyentuhnya sebelum membayar *kaffarah*.

Maksud di Balik Penyamaan Istri dengan Suami

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seseorang yang diberitahu temannya, "Saudaraku, jangan kamu berbuat hal-hal seperti ini di hadapan istrimu, karena itu buruk bagimu!" Ia menjawab, "Istriku itu sudah seperti ibunya." Temannya berkata, "Untuk apa kamu berkata seperti itu? Aku mendengar istri bisa menjadi haram lantaran ucapan seperti ini." Kemudian temannya itu mendesaknya untuk menarik ucapannya, tetapi ia tetap berkata, "Demi Allah, istriku itu seperti ibunya." Apakah istrinya itu menjadi haram baginya dengan ucapan ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika yang ia maksudkan dari ucapannya adalah istrinya itu akan menutupi aibnya, tidak membeberkannya dan tidak mencelanya seperti yang dilakukan seorang ibu kepada anaknya, maka ia perlu diberi pengarahan yang keras atas ucapan ini, tetapi istrinya tidak menjadi haram baginya. Umar bin Khaththab ؓ pernah mendengar seseorang yang memanggil istrinya dengan kata "saudariku", lalu ia memberinya pengarahan yang keras. Jika ia tidak tahu, maka ia tidak diberi pengarahan yang keras meskipun ia pantas mendapat sanksi atas perkataan mungkar yang ia ucapkan. Orang tersebut memanggil istrinya dengan kata "saudaraiku", sehingga tidak sepatasnya seseorang menjadikan istrinya seperti ibunya.

Tetapi jika yang ia maksud adalah seperti ibunya dalam hal keharaman persetubuhan atau hal-hal lain yang diharamkan haram dilakukan terhadap ibu, maka ia dianggap melakukan mengharamkan sehingga ia wajib membayar *kaffarah Zhihar*. Ia tidak boleh menggauli istrinya sebelum membayar *kaffarah Zhihar*, yaitu memerdekakan budak perempuan. Jika ia tidak menemukannya, maka ia harus puasa dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak sanggup, maka ia harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Setelah ia melakukan hal tersebut, maka istrinya halal kembali baginya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Dalam madzhab Malik terjadi perbedaan pendapat; apakah *Zhihar* dalam menjatuhkan thalak tiga atau tidak? Menurut pendapat yang dipastikan benar, ia tidak menjatuhkan thalak, tetapi suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum membayar *kaffarah* menurut pendapat yang mereka sepakati. Allah Mahatahu.

Mengaitkan *Zhihar* pada Rujuk

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, “Kamu aku thalak *ba'in*. Jika aku rujuk kepadamu, maka kamu seperti ibuku dan saudariku.” Apakah ia boleh kembali kepada istrinya atau tidak? Apa yang harus ia lakukan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menurut salah satu dari dua pendapat ulama, ia terkena *kaffarah Zhihar*. Sedangkan menurut pendapat lain, jika ia kembali kepada istrinya, maka tidak ada kewajiban apapun. Namun pendapat pertama lebih hati-hati.

Menjatuhkan *Zhihar* dalam Keadaan Marah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya dalam keadaan marah, “Kamu haram bagiku seperti ibuku.” Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Orang tersebut dianggap menjatuhkan *Zhihar* terhadap istrinya, dan tercakup ke dalam firman Allah,

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ
 أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
 قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

“Orang-orang yang melakukan Zhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang melakukan Zhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2-4)

Jika ia ingin menahan istrinya dan menggaulinya, maka ia tidak boleh mendekatinya sebelum membayar *kaffarah* yang disebutkan Allah ini.

Suami dan Istri Saling Menjatuhkan *Zhihar*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang istri yang berkata kepada suaminya, "Kamu haram bagiku seperti ayah dan ibuku." Suaminya lantas menjawab, "Kamu bagiku haram seperti ibuku dan saudariku." Apakah suami wajib thalak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Thalak tidak jatuh lantaran ucapan tersebut, tetapi jika suami mempertahankan pernikahan maka masing-masing wajib membayar *kaffarah Zhihar* sebelum keduanya berkumpul, yaitu memerdekakan budak perempuan. Jika mereka tidak menemukannya, maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika mereka tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Bab: Penautan Nasab

Nasab Anak yang Lahir Enam Bulan Sesudah Persetubuhan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan yang masih perawan tetapi sudah baligh. Ia telah menggaullinya dan mendapatinya dalam keadaan perawan. Tetapi enam bulan setelah persetubuhan, istrinya itu melahirkan anak. Apakah nasab anak ditautkan kepadanya atau tidak? Si suami bersumpah dengan thalak dari istrinya itu bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari sulbinya. Apakah thalak itu jatuh atau tidak? Sedangkan anak yang lahir tersebut dalam keadaan sempurna secara fisik. Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas Anda.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika istri melahirkan anak setelah lebih dari enam bulan sejak persetubuhan meskipun kelebihanannya hanya sesaat, maka nasab anak ditautkan kepadanya menurut pendapat yang disepakati para imam. Kisah seperti ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khaththab ؓ. Para sahabat menganggap mungkin anak lahir setelah enam bulan kehamilan berdasarkan firman Allah,

وَحَمْلُهُ، وَفَصْلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15)

Firman Allah,

وَالْوِلْدَاتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Jika masa persusuan dari tiga puluh bulan adalah dua tahun, maka kehamilannya sama dengan enam bulan. Jadi, ayat ini menggabungkan penjelasan tentang minimal kehamilan dan kesempurnaan persusuan. Nasab anak tetap ditautkan kepadanya seandainya ia tidak meminta ditautkan. Lalu, bagaimana seandainya ia meminta ditautkan nasabnya? Bahkan, seandainya ia meminta ditautkan nasab anak yang tidak diketahui nasabnya, dan ia mengatakan, "Dia itu anakku," maka nasabnya harus ditautkan kepadanya menurut pendapat yang disepakati umat Islam manakala memungkinkan dan tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dalam hal ini ia membuktikan sumpahnya, bukan melanggar sumpah. Allah Mahatahu.

Menyangkal Nasab dalam Keadaan tidak Ada Kemungkinan Terjadinya Kehamilan dari Laki-Laki Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang membeli budak perempuan yang masih perawan lalu ia menggaulinya. Budak tersebut tidak pernah keluar rumah. Sesudah itu budak tersebut hamil dari tuannya itu. Ia lantas membawa budaknya ke pasar, dan di sana ia menyangkal dan bersumpah bahwa anak yang dikandungnya itu bukan anaknya. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia mengakui bahwa ia telah menggaulinya, maka nasab anak ditautkan kepadanya dan kehamilan ini dihukumi sebagai akibat persetubuhannya manakala budak tersebut melahirkan dalam jangka waktu yang memungkinkan hal itu. Ia juga tidak boleh menjual bayi yang ada dalam kandungan, dan tidak pula ibunya. Akan tetapi, jika ia mengklaim tidak menggaulinya, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai penerimaan ucapannya dan permintaan kepadanya untuk bersumpah. Allah Mahatahu.

Perempuan Mengaku Anak yang Dilahirkan dari Suami Pertama Sesudah Thalak dari Suami Kedua

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, tetapi pernikahannya hanya bertahan selama lima belas hari. Ia menalak istrinya itu secara *ba'in*. Kemudian mantan istrinya menikah dengan suami lain sesudah menyatakan bahwa *iddah*-nya dari suami pertama telah berakhir. Tetapi kemudian suami yang kedua ini juga menalaknya sesudah masa enam bulan dan melahirkan seorang anak perempuan. Perempuan tersebut mengaku bahwa anaknya itu berasal dari suami yang pertama. Apakah pengakuannya sah atau tidak? Apakah suami yang pertama wajib bertanggung jawab atau tidak? Laki-laki dan perempuan tersebut tinggal di satu negeri, dan tidak ada penghalang bagi perempuan untuk mendakwa orang-orang, serta menuntut nafkah dan kewajiban lain kepada laki-laki tersebut.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak perempuan yang lahir ini tidak ditautkan nasabnya hanya berdasarkan pengakuan ibunya dalam keadaan seperti ini menurut pendapat yang disepakati para imam. Bahkan, seandainya ia mengaku bahwa ia melahirkan anak dalam keadaan nasab anak bisa ditautkan kepada laki-laki tersebut saat ia melahirkan dalam keadaan dithalak, tetapi suami menyangkal bahwa anak perempuan tersebut adalah anaknya, maka pengakuan perempuan terkait kelahiran anak tersebut tidak diterima hingga ia mengajukan bukti dan keterangan. Bukti dan keterangan cukup disampaikan oleh seorang perempuan menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Sedangkan menurut Malik dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain, bukti dan keterangan harus disampaikan dua orang perempuan. adapun Asy-Syafi'i berpendapat harus disampaikan empat perempuan. sedangkan bagi laki-laki cukup bersumpah bahwa ia tidak tahu anak perempuan tersebut adalah anaknya.....

Adapun jika hubungan pernikahan masih ada, maka ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad. *Pertama*, ucapan istri tidak diterima, sama seperti madzhab Asy-Syafi'i. *Kedua*, ucapan istri diterima, sama seperti madzhab Malik. Adapun jika *iddah*-nya telah berakhir dan telah berlalu waktu yang lebih panjang daripada masa kehamilan, kemudian ia mengaku terjadinya kehamilan dari suami pertama yang menalak, maka ucapannya tidak diterima tanpa ada perbedaan pendapat. Akan tetapi, seandainya ia mengabarkan berakhirnya *iddah* kemudian ia melahirkan anak sesudah enam bulan atau lebih dan di bawah masa kehamilan, apakah nasab anak ditautkan kepadanya? Ada dua pendapat yang

masyhur di kalangan ulama. menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, nasab anak ditautkan kepadanya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Suraij dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i. Akan tetapi, yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i dan Malik adalah nasab anak tidak ditautkan kepadanya.

Perbedaan pendapat ini berlaku manakala mantan istri belum menikah lagi. Adapun jika ia telah menikah lagi sesudah itu sesudah ia menyatakan bahwa *iddah*-nya telah berakhir, kemudian ia melahirkan anak setelah lebih dari enam bulan, maka nasab anak tidak ditautkan kepada suami pertama sebagai sebuah pendapat. Bagaimana mungkin nasab anak ditautkan kepadanya berdasarkan pengakuan mantan istri sesudah enam bulan? Seandainya ia mengatakan, "Aku melahirkannya pada waktu itu sebelum ia menalakku," maka ucapannya juga tidak diterima. Sebaliknya, perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya bahwa perempuan tersebut tidak melahirkan anak di atas tempat tidurnya (dalam ikatan nikah dengannya).

Seandainya mantan istri berkata, "Aku melahirkan anak ini sebelum aku menikah dengan suami kedua," sedangkan suami pertama menyangkalnya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami pertama bahwa mantan istrinya itu tidak melahirkan sebelum menikah dengan suami kedua, terlebih lagi pengakuannya itu ter-undur hingga setelah ia menikah dengan suami kedua. Hal ini menjadi salah satu bukti kebohongan dakwaannya, terlebih jika didasarkan pada *ushul* Malik mengenai keterlambatan dakwaan yang memungkinkan tanpa ada halangan dalam masalah-masalah ini dan semisalnya.

Persetubuhan Sesudah Thalak yang Difatwakan tidak Jatuh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menjatuhkan tiga thalak kepada istrinya dengan sekaligus, lalu ia diberi fatwa oleh seorang mufti bahwa thalak tersebut tidak jatuh. Suami lantas bertaklid kepada fatwa tersebut dan menggauli istrinya hingga melahirkan seorang anak. Tetapi kemudian dikatakan bahwa anak tersebut merupakan hasil zina. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Orang yang berkata demikian itu sangat bodoh dan sesat, serta menentang Allah dan Rasul-Nya. Umat Islam sepakat bahwa setiap nikah yang diyakini suami sebagai nikah yang sah, bilamana dalam pernikahan tersebut ia menggauli istrinya, maka nasab anak ditautkan kepadanya, dan keduanya saling mewarisi menurut pendapat yang disepakati umat Islam, meskipun pernikahan tersebut dari sisi hakikatnya batal menurut pandangan umat Islam, baik yang menikah itu muslim atau kafir. Jika orang yahudi menikahi anak perempuan saudaranya, maka nasab anak ditautkan kepadanya dan keduanya saling mewarisi menurut pendapat yang disepakati umat Islam, meskipun pernikahan tersebut batal menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Barangsiapa yang menghalalkannya, maka ia dianggap kafir dan wajib diminta bertaubat. Seandainya seorang muslim yang bodoh menikahi seorang perempuan di masa *iddah*-nya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang bodoh, lalu ia menggaulinya

istrinya dalam keadaan meyakini bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, maka nasab anak ditautkan kepadanya dan keduanya saling mewarisi menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Ada banyak contoh dalam masalah ini.

Penetapan nasab tidak membutuhkan keabsahan nikah secara esensi, melainkan anak itu milik *firasy* (pemegang ikatan nikah atau kepemilikan budak), sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

*"Anak itu milik firasy, sedangkan orang yang berzina dihalangi."*³⁴³

Jadi, barangsiapa yang menalak istrinya tiga kali lalu ia menggaulinya dalam keadaan meyakini bahwa thalaknya tidak jatuh, baik karena kebodohnya atau karena mengikuti mufti yang keliru, atau karena alasan-alasan lain, maka nasab anak ditautkan kepadanya, dan keduanya saling mewarisi menurut pendapat yang disepakati. Bahkan, *iddah* tidak dihitung kecuali sejak suami berhenti menggauli istrinya, karena suami menggaulinya dalam keadaan meyakini bahwa ia adalah istrinya, sehingga ia sama dengan tempat tidur bagi suaminya sehingga ia tidak menjalani *iddah* hingga ia meninggalkan ikatan pernikahan.

Barangsiapa yang menikahi seorang perempuan dengan pernikahan yang tidak sah, baik disepakati ketidaksahannya atau diperselisihkan; atau barangsiapa yang memiliki seorang budak

³⁴³ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wasiat (2745), Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1457/36), Abu Daud dalam pembahasan tentang thalak (2273), dan Ahmad (6/129, 200), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

perempuan dengan kepemilikan yang tidak sah, baik disepakati ketidaksahannya atau diperselisihkan; atau barangsiapa yang menggauli seorang perempuan dalam keadaan meyakini bahwa ia adalah istrinya yang merdeka, atau budaknya yang ia miliki, maka nasab anak ditautkan kepadanya, dan keduanya saling mewarisi menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Anak yang lahir juga dalam keadaan merdeka meskipun ibunya itu sebenarnya milik orang lain yang digauli tanpa izin tuannya.

Akan tetapi, oleh karena laki-laki yang menggauli itu terperdaya dengan statusnya, dan dikatakan bahwa perempuan tersebut merdeka, atau budak tersebut dijual lalu dibelinya dalam keadaan ia meyakini budak tersebut sebagai milik penjual, maka ia menggaulinya dalam keadaan meyakini sebagai istrinya yang merdeka, atau budak yang ia miliki, sehingga anak yang lahir darinya itu berstatus merdeka lantaran keyakinannya itu meskipun keyakinannya itu keliru. Inilah hukum yang diputuskan Khulafa' Rasyidin dan disepakati para imam umat Islam.

Itulah ketentuan bagi para laki-laki yang menggauli perempuan dan melahirkan seorang anak. Seandainya mereka menggauli dalam pernikahan yang tidak sah serta disepakati ketidaksahannya, atau sebenarnya thalak jatuh pada mereka menurut pendapat yang disepakati umat Islam, sedangkan mereka menggauli istrinya dalam keadaan meyakini bahwa pernikahan masih ada lantaran diberi fatwa oleh seorang ulama sesuatu karena alasan lain, maka nasab anak ditautkan kepada mereka, dan anak tersebut bukan hasil zina, melainkan keduanya saling mewarisi menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Ketentuan ini berlaku untuk pernikahan yang disepakati ketidaksahannya. Lalu, bagaimana dengan pernikahan yang

disepakati kerusakannya? Meskipun pendapat yang mengatakan boleh menggauli itu merupakan pendapat yang lemah, seperti orang yang menggauli istrinya dalam nikah *mut'ah*, atau perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa waktu dan saksi, maka jika suami meyakinkannya sebagai pernikahan, maka nasab anak ditautkan kepadanya. Lalu, bagaimana dengan pernikahan yang diperselisihkan sedangkan argumen ulama yang mengatakan sah didasarkan pada Kitab dan Sunnah serta qiyas, sedangkan pendapat yang berbeda darinya lemah dan pengikutnya pun tidak bisa membelanya sesudah dilakukan kajian yang menyeluruh lantaran memang tidak ada argumen syar'i-nya?

Jadi, barangsiapa yang mengatakan bahwa pernikahan ini atau semisalnya menghasilkan anak zina dan tidak saling mewarisi dengan ayahnya, maka pendapatnya ini bertentangan dengan ijma' umat Islam. Jika ia tidak tahu, maka ia diberitahu dan dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ dan Khulafa' Rasyidin serta seluruh imam agama menautkan nasab anak-anak jahiliyah kepada ayah mereka meskipun pernikahan mereka diharamkan menurut ijma'. Dalam penautan nasab mereka tidak mensyaratkan agar pernikahan mereka sah menurut syari'at Islam. Jika orang tersebut bersikeras untuk menentang Rasulullah ﷺ sesudah tampak jelas petunjuk di matanya lalu ia mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, maka ia diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Tampak jelas bahwa orang yang mengingkari fatwa bahwa thalak tersebut tidak jatuh, melainkan ia mengklaim adanya ijma' mengenai jatuhnya thalak, dan ia juga mengatakan bahwa anak yang dilahirkan adalah anak hasil zina, dia itulah yang bertentangan dengan ijma' umat Islam serta menyalahi Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya ﷺ. Orang yang memberikan fatwa

demikian itu telah melakukan sesuatu yang tidak diperkenankan baginya menurut ijma' umat Islam. Tidak seorang pun yang boleh melarang seseorang untuk mengikuti pendapat tersebut, dan keputusan yang melarangnya merupakan keputusan yang salah kaprah menurut ijma' umat Islam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan yang banyak pada junjungan kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau. Tiada daya dan upaya kecuali menurut kehendak Allah yang Mahatinggi lagi Mahabesar.

Sumpah dalam Gugatan Nasab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang digugat oleh mantan istrinya enam tahun sesudah thalak terkait seorang anak perempuan, dan sesudah perempuan tersebut menikah dengan suami lain. Sebagian hakim lantas mengharuskannya untuk bersumpah. Orang itu pun berkata, "Aku bersumpah bahwa anak perempuan ini bukan anakku." Tetapi hakim berkata, "Kamu tidak boleh bersumpah selain bahwa anak ini bukan anaknya perempuan ini." Namun laki-laki tersebut menolak bersumpah kecuali dengan mengatakan, "Anak perempuan ini bukan anakku." Saat itu ia didampingi oleh seorang temannya, dan temannya itu berkata kepada hakim, "Ia tidak boleh bersumpah bahwa anak ini bukan anaknya perempuan tersebut." Hakim lantas memukulnya sehingga laki-laki tersebut bersumpah demikian. Akhirnya hakim memutuskan laki-laki tersebut menanggung kewajiban nafkah anak perempuan tersebut. Apakah keputusan ini sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Laki-laki tersebut wajib bersumpah bahwa anak tersebut tidak dilahirkan ibunya di masa *iddah*, atau anak tersebut tidak dilahirkan ibunya di atas *firasy*-nya, atau anak tersebut tidak dilahirkan ibunya di rumahnya yang memungkinkan untuk menautkan nasab kepadanya. adapun jika perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan dimungkinkan ia melahirkan anak dari suami yang kedua, maka suami pertama tidak wajib bersumpah mengenai kelahiran anak. Jika ia dipaksa untuk mengaku, maka pengakuannya tidak sah.

Keabsahan Nikah dengan Perempuan yang Melahirkan Dua Bulan Sesudah Pernikahan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi istrinya dan ia belum pernah menggaulinya atau menyentuhnya. Dua bulan kemudian, istrinya itu melahirkan anak. Apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Apakah laki-laki tersebut wajib membayar mahar atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nasab anak tidak ditautkan kepadanya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula, mahar tidak wajib baginya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Akan tetapi, para ulama memiliki dua pendapat terkait akad. Menurut pendapat yang

paling shahih, akad tersebut batal, seperti madzhab Malik, Ahmad dan selainnya. pada saat itu, keduanya wajib dipisahkan, dan laki-laki tidak menanggung mahar, dan tidak pula menanggung setengah mahar atau *mut'ah* (*pemberian kepada istri yang dithalak*), sama seperti akad-akad lain yang tidak sah manakala terjadi perpisahan sebelum persetubuhan. Akan tetapi, seyogianya yang memisahkan keduanya adalah hakim yang mengikuti pendapat bahwa akad tersebut tidak sah guna menghentikan perselisihan. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, akad nikah sah tetapi suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum melahirkan, seperti pendapat Abu Hanifah. Ada pula pendapat yang membolehkan persetubuhan sebelum kelahiran seperti pendapat Asy-Syafi'i. Berdasarkan dua pendapat terakhir ini, jika suami menalaknya sebelum terjadi persetubuhan, maka ia wajib menanggung setengah mahar.

Namun perbedaan pendapat ini berlaku jika perempuan hamil dari persetubuhan yang syubhat, atau persetubuhan yang dilakukan oleh tuan atau suami, karena nikahnya batal menurut pendapat yang disepakati umat Islam, dan suami tidak wajib membayar mahar manakala ia meninggalkan istrinya sebelum persetubuhan. Adapun perempuan yang hamil akibat zina itu tidak ada bahasan mengenai keabsahan nikahnya. Perbedaan pendapat hanya terjadi jika pernikahan dilakukan dalam keadaan suka sama suka. Adapun jika pernikahan dilakukan di bawah paksaan, maka pernikahan tersebut batal menurut madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya.

Bab: *Iddah*

Haidh yang tidak Normal di Masa *Iddah*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang dithalak suaminya pada tanggal 28 Rabi'ul Awwal, dan ia mengalami keluar darah satu kali. Kemudian ia menikah lagi pada tanggal 23 Jumadil Akhir pada tahun yang sama. Ia mengaku telah mengalami haidh tiga kali, padahal ia hanya mengalami haidh satu kali. Ketika suami mengetahui hal itu, suaminya menalaknya satu kali pada tanggal 12 Sya'ban tahun yang sama. Kemudian ia ingin menikah lagi dengan suami kedua yang menalaknya dan mengaku bahwa ia sudah mengalami menopause. Apakah ucapannya itu diterima atau tidak? Apakah boleh menikahinya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Menopause tidak ditetapkan berdasarkan ucapan perempuan yang bersangkutan. Akan tetapi, jika ia mengatakan bahwa haidhnya telah terhenti tetapi ia tidak tahu penyebabnya, maka ia ditangguhkan selama setahun. Jika selama setahun itu ia tidak mengalami haidh, maka ia boleh dinikahi. Jika ia telah memasuki usia menopause, maka ia tidak membutuhkan penangguhan. Jika diketahui bahwa haidhnya terhenti karena suatu penyakit atau menyusui, maka ia tetap berada dalam *iddah* hingga faktor penyebabnya itu hilang.

Perempuan yang ditanyakan ini wajib menjalani dua *iddah*, yaitu *iddah* dari suami yang pertama dan *iddah* dari persetubuhan dengan suami yang kedua. pernikahannya dengan suami yang kedua tidak sah sehingga tidak membutuhkan thalak. Jika ia hanya mengalami satu kali haidh lalu sesudah itu ia tidak pernah haidh lagi, maka ia menjalani dua *iddah* dengan hitungan bulan, yaitu selama enam bulan sesudah perpisahan dengan suami yang kedua manakala ia telah menopause. Jika ia ragu, maka *iddah*nya selama satu tahun tiga bulan. Ketentuan ini didasarkan pada pendapat ulama yang mengatakan bahwa dua *iddah* tidak bisa digabung seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. sedangkan menurut Abu Hanifah, dua *iddah* dari dua suami itu bisa digabung. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah dibatasi dengan usia.

Pendapat yang kami sampaikan ini merupakan pendapat terbaik dan paling mudah di antara dua pendapat ulama, dan inilah yang diputuskan Umar  dan selainnya. Adapun menurut pendapat lain, perempuan yang diragukan haidhnya ini tetap dalam masa *iddah* hingga ia memasuki usia menopause. Dengan demikian, menurut pendapat mereka, ia tetap berada dalam *iddah* hingga genap usia lima puluh atau enam puluh tahun tanpa menikah. Pendapat ini jelas menimbulkan beban berat dan kesulitan dalam agama, serta dapat menyia-nyiakan maslahat umat Islam.

***Iddah* Perempuan yang tidak Haidh Selama Empat Tahun Pernikahan**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dan selama empat tahun perempuan tersebut tidak pernah haidh. Ia juga mengaku bahwa ia tidak pernah haidh selama empat tahun sebelum menikah. Setelah itu ia dithalak tiga oleh suaminya. Bagaimana caranya agar ia bisa menikah dengan laki-laki lain? Bagaimana *iddah*-nya, sedangkan umurnya saat itu sudah lima puluh tahun?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perempuan tersebut menjalani *iddah* seperti *iddah*-nya perempuan yang menopause, yaitu selama tiga bulan menurut pendapat yang paling jelas keshahiannya di antara dua pendapat ulama, karena dapat diketahui dengan pasti bahwa haidhnya telah terhenti. Ia tahu bahwa haidhnya telah terhenti secara permanen. Lain halnya dengan perempuan yang ragu dan tidak mengetahui faktor yang menghentikan haidhnya; apakah karena menopause ataukah karena faktor sementara seperti sakit dan menyusui. Ada tiga pendapat mengenai *iddah* perempuan seperti ini.

Jika terhentinya haidh disebabkan faktor sementara seperti sakit dan menyusui, maka tidak diragukan bahwa ia diperintahkan menunggu hilangnya faktor tersebut. Manakala faktornya telah hilang tetapi ia tetap tidak mengetahui apa yang menghentikan haidh, maka menurut madzhab Malik, Ahmad dalam pendapat yang diredaksikan darinya, dan pendapat Asy-Syafi'i ia menjalani *iddah* seperti *iddah*-nya perempuan yang menopause sesudah ia berdiam diri selama masa kehamilan sebagaimana yang diputuskan oleh Umar ؓ. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam madzhab barunya, ia harus berdiam hingga

memasuki usia menopause, sehingga ia menjalani *iddah* seperti *iddah*-nya perempuan menopause. Namun ketentuan ini menimbulkan mudharat yang besar baginya, karena bisa jadi ia harus berdiam diri selama dua puluh, tiga puluh atau empat puluh tahun tanpa menikah. Beban berat seperti ini harus dihilangkan dari umat Islam. Sedangkan Allah ﷻ berfirman,

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4) Mereka diperintahkan menjalani *iddah* selama tiga bulan berdasarkan nash Al Qur'an dan ijma' umat Islam.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat: apakah kondisi menopause itu memiliki batasan usia dimana sesudah itu darah yang keluar tidak lain adalah darah menopause? Apakah usia tersebut adalah lima puluh tahun, enam puluh tahun, ataukah di dalamnya ada perincian? Mereka juga berbeda pendapat: apakah diketahui adanya menopause di bawah usia menopause?

Perempuan yang ditanyakan ini telah memasuki usia menopause menurut salah satu dari dua pendapat, yaitu lima puluh tahun. Ia mengalami masa yang panjang tanpa haidh. Perempuan tersebut menyatakan bahwa ia meminum obat yang dapat menghentikan darah, sedangkan darah itu keluar sebagai

sarana kesehatan. Jadi, perempuan ini tidak berharap kembali haidh lagi sehingga ia termasuk perempuan-perempuan yang menopause dan menjalani *iddah* menopause. Allah Mahatahu.

***Iddah* bagi Perempuan yang Haidhnya Terhenti Sementara karena Menyusui**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang pernikahannya dihapus oleh hakim setelah kelahiran lantaran terbukti suaminya menimbulkan mudharat padanya dengan menghentikan nafkah dan tidak memperlakukannya secara syar'i dalam jangka waktu yang memungkinkan pernikahan dihapus. Tiga bulan sejak penghapusan nikah, ada laki-laki lain yang ingin menikahnya. Apakah ia boleh menjalani *iddah* dengan hitungan bulan karena kebanyakan perempuan tidak mengalami haidh akibat menyusui? Ataukah ia harus menerima mudharat hingga ia selesai menyusui dan haidhnya kembali normal?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia tetap berada dalam *iddah* hingga mengalami haidh tiga kali meskipun haidhnya terlambat hingga selesai menyusui. Pendapat ini disepakati oleh Imam Empat dan selainnya, serta dijadikan keputusan Utsman bin 'Affan dan Ali bin Abu Thalib  di antara para sahabat Muhajirin dan Anshar. Tidak ada seorang pun yang menentang pendapat tersebut. Jika perempuan tersebut ingin menyerahkan anaknya untuk disusui perempuan lain agar ia bisa haidh, atau meminum

sesuatu yang dapat membuatnya haidh, maka hukumnya boleh. Allah Mahatahu.

Keputusan Hakim Terhadap *Iddah* Perempuan yang tidak Haidh Selama Enam Bulan Dianulir oleh Hakim Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang di masa gadisnya mengalami haidh. Tetapi setelah ia menikah dan melahirkan enam orang anak, ia tidak lagi haidh. Setelah itu ia bercerai dengan suaminya dalam keadaan masih menyusui. Sesudah itu ia tinggal bersama keluarganya selama setengah tahun dalam keadaan tidak haidh. Kemudian datanglah laki-laki lain yang ingin menikahinya. Mereka lantas pergi menemui seorang qadhi untuk menanyakan masalah haidh. Perempuan tersebut berkata, "Selama enam tahun ini aku tidak pernah haidh." Qadhi menjawab, "Menurut kamu tidak boleh menikah." Tetapi kemudian ia dinikahkan oleh qadhi lain tanpa bertanya kepadanya tentang haidh. Ketika berita itu sampai kepada qadhi yang pertama, ia memanggil suami-istri tersebut. Qadhi tersebut menjatuhkan sanksi seratus kali dera pada suami dan berkata, "Kamu telah berzina." Ia pun menceraikannya, sedangkan suami tidak mengutarakan thalak. Apakah thalak tersebut jatuh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika thalaknya telah terhenti akibat sakit atau menyusui, maka ia menunggu

hingga faktor penghalang yang bersifat sementara itu hilang lalu ia haidh lagi menurut pendapat yang disepakati ulama. Jika haidhnya terhenti tetapi ia tidak tahu faktor yang menghentikannya, maka menurut pendapat yang paling shahih sesuai yang dikatakan Umar  adalah ia berdiam selama setahun, lalu ia boleh menikah. Ini adalah pendapat Ahmad yang masyhur dalam madzhabnya. Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi'i, jika ia termasuk kelompok pertama, maka nikahnya batal. Qadhi yang memisahkan keduanya telah mengambil keputusan yang benar. Ia juga benar dalam hal memberikan sanksi kepada orang yang melakukannya. Tetapi jika ia termasuk jenis yang kedua dan hakim telah menikahkan, maka hakim lain tidak boleh memisahkan keduanya dan thalaknya tidak jatuh, karena perbuatan hakim seperti ini hukumnya boleh menurut turunan pendapat yang paling shahih di antara dua turunan pendapat.

Mengupayakan Haidh di Masa *Iddah* dengan Pengobatan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang setelah dithalak menyusui sehingga ia terlambat haidh, kemudian ia berobat untuk mengeluarkan haidh. Setelah itu ia mengalami haidh sebanyak tiga kali. Apakah *iddah*-nya telah berakhir atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia telah mengalami haidh yang lazim, maka ia telah menjalani *iddah* dengan haidh tersebut. Seperti seandainya ia

minum obat yang dapat menghentikan haidh atau menjauhkan jarak haidh, maka itu dianggap sebagai masa suci. Juga seperti seandainya ia lapar atau letih, atau melakukan sebab-sebab lain yang dapat meningkatkan suhu tubuh dan mempengaruhi darah sehingga ia mengalami haidh. Allah Mahatahu.

***Iddah* Perempuan yang Haidhnya Terhenti Secara Permanen Akibat Terbiasa Meminum Obat**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang masih muda dan belum mencapai usia menopause. Ia memiliki kebiasaan minum obat setiap kali haidh sehingga haidhnya terhenti. Setelah itu haidhnya terhenti secara permanen, dan ia dithalak oleh suaminya dalam keadaan seperti ini. Apakah *iddah*-nya dihitung dengan bulan ataukah ia harus menunggu hingga mencapai usia menopause?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika ia meyakini bahwa ia tidak haidh lagi sesudah itu, maka *iddah*-nya adalah tiga bulan. Jika dimungkinkan ia kembali haidh dan dimungkinkan pula ia tidak kembali haidh, maka ia harus menunggu selama setahun, dan sesudah itu ia boleh menikah sebagaimana yang diputuskan oleh Umar bin al-Khattab رضي الله عنه terkait perempuan yang terhenti haidh tanpa tahu faktor yang menghentikannya. Perempuan tersebut menunggu selama setahun. Ini adalah madzhab mayoritas ulama seperti Malik dan Asy-Syafi'i. Barangsiapa yang mengatakan bahwa ia harus

menunggu sampai memasuki usia menopause, maka ini adalah pendapat yang sangat lemah. Selain itu, pendapat ini menimbulkan mudharat yang besar, padahal syari'at tidak datang dengan membawa mudharat seperti itu. Aturan ini menghalangi perempuan untuk menikah pada waktu ia membutuhkan nikah, dan mengizinkan nikah pada waktu ia tidak membutuhkannya.

Iddah Perempuan yang Dithalak Suaminya Tetapi Beberapa Hari Sebelum Meninggal Suaminya Menyangkal Thalak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang sakit hingga berujung pada kematian. Ia memiliki seorang istri. Sebelum mati, ia menyuruh istrinya untuk keluar dari rumah, tetapi istrinya menolak keluar. Ia lantas menalakinya sehingga istrinya keluar dari rumah dan menabiri wajahnya dari laki-laki tersebut. Setelah itu ia meminta istrinya itu datang, dan istrinya pun datang dalam keadaan menabiri wajahnya. Ketika ia bertanya mengapa istrinya itu menabiri wajahnya, istrinya menjawab bahwa ia telah menjatuhkan thalak kepadanya. Namun ia menyangkal dan berkata, "Aku tidak pernah bersumpah dan tidak pernah menjatuhkan thalak." Beberapa hari sesudah itu ia mati. Apakah thalak tersebut jatuh, ataukah istrinya itu wajib menjalani *iddah* kematian?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia wajib menjalani *iddah* kematian bersamaan dengan *iddah* thalak, dan ia berhak atas warisan. Ketentuan ini berlaku manakala

suami dalam keadaan sadar akal nya ketika berbicara thalak. Tetapi jika akal nya tidak sadar, maka istrinya hanya wajib menjalani *iddah* kematian. Allah Mahatahu.

Iddah* Perempuan yang Menikah di Masa *Iddah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan selama tiga tahun, dan darinya ia dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur dua tahun. Istrinya itu mengaku bahwa ketika ia menikah, ia hanya haidh dua kali (dari tiga kali haidh *iddah*), dan ucapannya itu dibenarkan oleh suaminya. Suaminya menalak nya sekali lagi di atas akad tersebut. apakah thalak atas akad yang terhapus ini hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami membenarkan ucapannya bahwa ia menikah sebelum haidh yang ketiga, maka nikahnya batal, dan suami wajib meninggalkannya, dan ia wajib menyempurnakan *iddah* yang pertama, kemudian ia menjalani *iddah* dari persetubuhan dengan suami yang kedua. Jika ia telah mengalami haidh yang ketiga sebelum digauli suami yang kedua, maka *iddah* dari suami yang pertama telah berakhir. Kemudian, jika suami keduanya meninggalkannya, maka ia menjalani *iddah* dengan tiga kali masa suci. Setelah itu ia boleh menikah dengan laki-laki mana saja yang ia mau dengan nikah yang baru. Sedangkan anaknya adalah anak halal, dan nasabnya ditautkan kepada suami kedua, meskipun

anak tersebut lahir akibat persetubuhan dalam akad yang tidak sah tetapi tidak diketahui ketidaksahannya.

***Iddah* Kematian**

Perempuan yang menjalani *iddah* kematian menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Selama itu ia harus menjauhi perhiasan dan wewangian pada tubuh dan pakaiannya. Ia tidak boleh berhias dan tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang bagus, dan harus tetap di rumahnya tanpa boleh keluar di siang hari kecuali untuk suatu kebutuhan dan pada malam hari kecuali karena darurat. Ia boleh memakan makanan yang diperbolehkan Allah seperti buah-buahan dan daging, baik dari jenis hewan jantan atau betina. Ia boleh memakannya menurut pendapat yang disepakati ulama Islam. Demikian pula, ia boleh meminum minuman yang diperbolehkan, serta boleh memakai pakaian dari katun, linen dan bahan-bahan lain yang diperbolehkan. Ia tidak harus membuat pakaian putih atau warna lain untuk menjalani *iddah*, melainkan ia boleh memakai *muqaffash*³⁴⁴. Akan tetapi, ia tidak boleh memakai pakaian yang biasa dijadikan pakaian indah perempuan seperti pakaian yang berwarna merah, kuning, hijau muda, coklat muda, dan lain-lain. Ia juga tidak boleh memakai perhiasan seperti gelang, giwang, kalung, pacar dan selainya. Ia tidak diharamkan melakukan pekerjaan yang mubah seperti menjahit, menenun dan pekerjaan-pekerjaan lain yang biasa dikerjakan perempuan.

³⁴⁴ *Muqaffash* adalah pakaian yang berbentuk kurungan.

Ia boleh melakukan semua hal yang boleh dikerjakan di luar *iddah*, seperti berbicara dengan laki-laki karena ada hajat asalkan ia menutup diri, dan lain-lain. Apa yang saya sampaikan ini merupakan Sunnah Rasulullah ﷺ yang dikerjakan para perempuan sahabat ketika ditinggal mati suami-suami mereka dan yang dikerjakan oleh istri-istri beliau. Istri beliau tidak boleh menikah dengan laki-laki lain untuk selama-lamanya, baik di masa *iddah* atau sesudahnya; berbeda dengan perempuan lain. Umat Islam wajib menghormati mereka seperti seseorang menghormati ibunya. Tetapi, selain muhrim tidak boleh berkhawat dengan mereka dan bepergian bersama mereka. Allah Mahatahu.

Tidak Menjalani *Iddah* di Rumah karena Ada Darurat Syar'i

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menjalani *iddah* kematian. Ia tidak menjalani *iddah* di rumahnya, melainkan ia keluar karena ada kebutuhan mendesak yang syar'i. Apakah ia wajib mengulangi *iddah*-nya atau tidak? Apakah ia berdosa karena perbuatannya itu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Iddah berakhir dengan berlalunya waktu empat bulan sepuluh hari sejak kematian, dan ia tidak perlu mengqadha *iddah*-nya. Jika ia keluar karena ada urusan yang ia butuhkan dan ia tidak bermalam selain di rumahnya, maka tidak masalah. Jika ia keluar tanpa ada hajat dan bermalam di selain rumahnya tanpa

ada hajat, atau ia bermalam di luar tanpa ada darurat, atau ia meninggalkan *ihdad* (*pola hidup berkabung*), maka hendaklah ia meminta ampun dan bertaubat kepada Allah atas perbuatannya itu, tetapi ia tidak wajib mengulangi *iddah*-nya.

Perempuan yang Menjalani *Iddah* Kematian Bepergian karena Perintah Sultan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang meninggal dunia, lalu istrinya duduk di rumahnya untuk menjalani *iddah* selama empat puluh hari. Namun ia tidak mampu untuk melanggar perintah sultan. Ia lantas pergi ke Kairo. Tetapi selama itu ia tidak berhias, baik dengan wewangian atau dengan yang lain. Apakah sesudah masa *iddah* berakhir ia boleh dipinang atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

iddah-nya berakhir sesudah empat bulan sepuluh hari. Jika masih ada tersisa waktu, maka hendaklah ia menyempurnakan *iddah*-nya di rumah, serta tidak keluar pada waktu malam atau siang kecuali ada kepentingan yang darurat. Ia harus menjauhi perhiasan dan wewangian, baik pada tubuhnya atau pada pakaiannya. Ia boleh memakan makanan halal apa saja yang ia mau, dan boleh mencium buah-buahan. Ia juga boleh bertemu dengan orang yang boleh ditemui di luar *iddah*. Tetapi, jika ada seseorang yang meminangnya, maka ia tidak boleh menjawabnya dengan gamblang. Allah Mahatahu.

Perjalanan Haji bagi Perempuan yang Menjalani Iddah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang berniat menunaikan haji bersama suaminya, tetapi suaminya meninggal pada bulan Sya'ban. Apakah ia boleh menunaikan haji atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ia tidak boleh mengadakan perjalanan untuk menunaikan haji di masa *iddah* kematian menurut Madzhab Empat.

Bab: Pembersihan Rahim

Hukum Menggauli Budak yang Dibeli Sebelum Haidh

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang membeli seorang budak perempuan. Dua hari atau tiga hari kemudian, ia menggauli budaknya itu sebelum haidh. Sepuluh hari kemudian, ia menjualnya lagi. Apakah tuan yang kedua boleh menggaulinya sebelum haidh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Pembeli pertama tidak boleh menggauli budak yang dibelinya sebelum ia membersihkan rahimnya menurut pendapat yang disepakati para imam sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

*"Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sebelum melahirkan, dan tidak pula selain perempuan yang hamil hingga dibersihkan rahimnya dengan satu kali haidh."*³⁴⁵

Demikian pula, pembeli kedua tidak boleh menggaulinya sebelum ia haidh satu kali selama bersamanya menurut pendapat yang disepakati para imam. Bahkan, menurut salah satu dari dua pendapat ulama, laki-laki yang menggauli itu tidak boleh menjual budaknya sebelum membersihkan rahim budaknya itu. Apakah budak tersebut harus dibersihkan satu kali, ataukah pembeli yang membersihkan rahimnya, ataukah keduanya sama-sama membersihkan rahimnya, ataukah keduanya cukup dengan satu pembersihan rahim? Ada dua pendapat dalam hal ini. Allah Mahatahu.

³⁴⁵ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2157), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang thalak (2/171), dan Ahmad (3/28), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri ؓ.

Bab: Persusuan

Perempuan-Perempuan yang Diharamkan Akibat Persusuan

Syaikhul Islam berkata:

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi akibat persusuan dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ,

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

*"Haram akibat persusuan apa yang haram akibat nasab."*⁸⁴⁶

Dalam redaksi lain disebutkan,

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

*"Haram akibat persusuan apa yang haram akibat kelahiran."*⁸⁴⁷

Jika anak menyusui lima kali persusuan dalam dua tahun sebelum disapih, maka anak tersebut menjadi anaknya menurut pendapat yang disepakati para imam, dan laki-laki yang menjadi

³⁴⁶ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah (5111), Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1444/9), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1937), dan Ahmad (6/102), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

³⁴⁷ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah (5099, 5239), Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1444/1, 2), Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2055), dan Ahmad (6/44, 51, 66, 72), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

penyebab keluarnya air susu melalui persetubuhan itu menjadi ayah bagi anak yang menyusu ini menurut pendapat yang disepakati para imam yang masyhur. Yang demikian itu dinamai *laban al fahl* (air susu yang muncul karena faktor laki-laki). Hal itu ditetapkan dalam hadits Rasulullah ﷺ, dimana Aisyah ؓ pernah disusui oleh seorang perempuan, dan perempuan tersebut memiliki suami yang bernama Abu Qu'ais. Saudaranya Abu Qu'ais ini datang dan meminta izin untuk menemui Aisyah ؓ, tetapi Aisyah ؓ tidak mengizinkannya sebelum meminta izin kepada Nabi ﷺ. Beliau lantas bersabda kepadanya, *"Izinkan dia, karena dia itu pamanmu."* Aisyah ؓ berkata, *"Tetapi yang menyusuiku adalah perempuan itu, bukan laki-laki."* Beliau bersabda, *"Sesungguhnya dia itu pamanmu. Jadi, persilakan ia menemuiimu."* Beliau juga bersabda, *"Haram akibat persusuan apa yang haram akibat nasab."*

Jika laki-laki dan perempuan tersebut telah menjadi orang tua bagi anak yang menyusu, maka masing-masing anak keduanya menjadi saudaranya, baik mereka berasal dari ayah saja, atau dari ibu saja, atau dari keduanya; atau baik mereka adalah anak-anak keduanya dari persusuan. Karena mereka telah menjadi saudara bagi anak yang menyusu ini melalui jalur persusuan, hingga seandainya seorang laki-laki memiliki dua istri lalu yang satu menyusui seorang anak laki-laki dan yang lain menyusui seorang anak perempuan, maka keduanya menjadi saudara. Keduanya tidak boleh nikah menurut pendapat yang disepakati Imam Empat dan mayoritas ulama. masalah ini pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, lalu ia menjawab, *"Pejantannya satu."* Maksudnya adalah laki-laki yang menggauli dua perempuan hingga menghasilkan air susu itu satu.

Menurut pendapat yang disepakati umat Islam, tidak ada perbedaan antara anak-anak perempuan yang menyusui bersamaan dengan anak yang disusui dan anak yang lahir sebelum persusuan dan sesudah persusuan. Dugaan banyak orang bodoh bahwa yang haram adalah anak yang menyusui bersamanya merupakan pendapat yang salah kaprah, dan orang yang mengikuti pendapat tersebut sesat seandainya ia tidak menarik pendapatnya. Jika ia tetap bersikeras untuk menganggapnya halal, maka ia diminta bertaubat sebagaimana semua orang yang membolehkan saudara sepersusuan diminta taubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati.

Jika demikian, maka semua kerabat perempuan yang menyusui menjadi kerabat anak yang menyusui dari jalur persusuan. Anak-anak perempuan tersebut menjadi saudara-saudaranya, cucu-cucunya menjadi anak-anak saudara-saudaranya, bapak dan ibunya perempuan tersebut menjadi kakek dan neneknya, saudara-saudaranya perempuan tersebut menjadi paman dan bibinya. Semua itu haram baginya (untuk dinikahi).

Adapun anak-anak paman dan bibi persusuan itu halal sebagaimana dihalalkan dalam nasab. Kerabat laki-laki (suami dari perempuan yang menyusui) sama dengan kerabatnya dari persusuan bagi anak yang disusui. Saudara-saudaranya menjadi paman dan bibinya anak yang disusui. Mereka semua haram baginya. Sedangkan anak-anak perempuan paman dan bibi laki-laki tersebut halal bagi anak yang disusui. Anak-anak dari anak yang disusui sama kedudukannya dengan anak yang disusui itu sendiri, sebagaimana anak-anak dari anak yang dilahirkan itu sama kedudukannya. Jadi, anak-anak dari nasab dan persusuan tidak boleh menikahi saudara-saudaranya dan tidak pula saudara-

saudara ayahnya, baik dari nasab atau persusuan, karena mereka adalah paman dan bibinya.

Adapun saudara-saudara dari anak yang disusui secara nasab dan persusuan dari selain perempuan yang menyusui ini dianggap sebagai orang asing bagi perempuan tersebut dan kerabatnya. Jadi, saudara-saudara mereka boleh menikahi anak-anak perempuan yang menyusui, sebagaimana saudara laki-laki dari ayahnya dan saudari perempuan dari ibunya, atau sebaliknya, boleh menikah satu sama lain. Tetapi ia sendiri tidak boleh menikahi salah satu dari keduanya. Demikian pula, anak yang menyusui itu sendiri tidak boleh menikahi salah seorang anak dari laki-laki yang menyusunya, dan tidak pula salah satu dari anak-anak kedua orang tuanya, karena kelompok yang satu adalah saudara-saudaranya dari persusuan dan kelompok yang lain adalah saudara-saudaranya dari nasab. Saudara-saudaranya dari persusuan boleh menikah dengan saudara-saudaranya dari persusuan, sebagaimana saudara-saudaranya yang seayah boleh menikah dengan saudara-saudaranya yang seibu. Semua ini disepakati oleh ulama.

Akan tetapi, sebagian ulama yang memberi fatwa terkadang keliru dalam masalah-masalah ini lantaran masalahnya samar bagi peminta fatwa. Mereka tidak menyebutkan apa yang mereka tanyakan dengan nama dan sifat yang berlaku dalam syari'at. Misalnya dengan kalimat, "Ada dua orang yang saling menyusui. Apakah yang ini boleh menikah dengan saudaranya yang ini?" Ini merupakan pertanyaan yang bersifat garis besar. Karena anak yang menyusui itu sendiri tidak boleh menikah dengan saudaranya anak yang menyusui yang lain, yaitu yang berasal dari ibunya yang menyusui. Tetapi jika ia memiliki saudari-saudari selain dari ibu

tersebut, maka mereka ini asing dari anak yang menyusui. Jadi, anak yang menyusui boleh menikah dengan mereka.

Demikian pula dengan pertanyaan, “Ada anak laki-laki dan anak perempuan, atau ada dua anak laki-laki yang menyusui. Apakah salah satunya boleh nikah dengan saudaranya yang lain? Jawabnya, saudara masing-masing dari dua anak yang menyusui itu boleh menikah dengan saudaranya yang lain manakala yang meminang tidak menyusui kepada ibunya perempuan yang dipinang, dan perempuan yang dipinang tidak menyusui dari ibunya laki-laki yang meminang. Pendapat ini menurut pendapat yang disepakati para ulama. Adapun dua anak yang sama-sama menyusui, yang satu tidak boleh menikah dengan seorang pun dari anak-anak perempuan yang menyusui, sehingga yang ini tidak boleh menikah dengan salah satu dari saudara-saudaranya yang lain dari ibu yang menyusui, atau dari ayah pemilik susu. Sedangkan masing-masing dari keduanya boleh menikah dengan saudari yang lain yang bukan merupakan anak-anak kedua orang tua persusuan. Inilah jawaban terhadap berbagai jenis hubungan tersebut.

Jadi, anak yang menyusui itu bisa jadi menikah dengan saudaranya anak yang menyusui yang lain dari perempuan atau laki-laki, dan bisa jadi menikah dengan saudaranya anak yang menyusui yang lain dari nasab atau dari persusuan yang lain. Sedangkan saudara-saudaranya anak yang menyusui itu bisa jadi menikah dengan mereka, dan bisa jadi dari mereka, dan bisa jadi dari mereka. Jadi, saudara-saudaranya anak yang menyusui itu boleh menikahi keseluruhannya; anak-anaknya perempuan yang menyusui dan suaminya, baik anak-anak persusuan atau anak-anak nasab. Sedangkan saudara-saudara anak yang menyusui yang lain boleh menikah dengan saudara-saudaranya anak yang menyusui

yang pertama. Bahkan ayah nasab anak ini boleh menikah saudaranya sepersusuan. Adapun anak-anaknya perempuan yang menyusui, tidak seorang pun di antara mereka yang boleh menikah dengan anak yang menyusui, dan tidak pula anak-anaknya anak yang menyusui. Ia juga tidak boleh nikah dengan seorang pun dari anak-anak saudara dan saudaranya, baik nasab atau persusuan, karena bisa jadi ia adalah paman dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Semua ini disepakati di antara ulama.

Selanjutnya, ada tiga pendapat masyhur mengenai persusuan yang mengharamkan nikah, dan ketiganya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad, yaitu:

Pertama, persusuan yang sedikit atau banyak mengakibatkan keharaman. Ini juga merupakan madzhab Malik dan Abu Hanifah berdasarkan penjelasan mutlak Al Qur'an.

Kedua, persusuan satu atau dua kali tidak mengakibatkan keharaman, melainkan harus lebih dari itu. Ini adalah madzhab sekelompok ulama berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih,

لَا تُحَرِّمُ الرِّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ

"Satu atau dua kali persusuan tidaklah mengharamkan."

Dalam riwayat lain disebutkan,

الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

"Satu hisapan atau dua hisapan."

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

الإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

"Satu atau dua hisapan."³⁴⁸

Jadi, kelompok ini meniadakan keharaman pada dua isapan, sedangkan selebihnya dipahami secara umum dan implisit.

Ketiga, persusuan tidak menghasilkan keharaman kecuali lima kali. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan pendapat yang jelas keshahihiannya dalam madzhab Ahmad, didasarkan pada dua hadits shahih, yaitu hadits Aisyah رضي الله عنها yang berbunyi,

إِنَّ مِمَّا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ،
ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ، فَتُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

"Sesungguhnya di antara ayat Al Qur'an yang diturunkan adalah sepuluh kali persusuan yang diketahui. Kemudian ia dihapus dengan lima kali persusuan yang diketahui. Saat Rasulullah ﷺ wafat, ketentuannya masih seperti itu."³⁴⁹

Juga didasarkan pada perintah Nabi ﷺ kepada istri Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah agar ia menyusui Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah sebanyak lima kali persusuan agar ia menjadi muhrimnya.³⁵⁰

³⁴⁸ HR. Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1451/18-21).

³⁴⁹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1452/24-25).

³⁵⁰ HR. Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1453/26-30).

Atas dasar itu, persusuan dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad bukan sebatas mengenyangkan, yaitu anak mengulum puting, lalu melepaskannya lagi, lalu mengulumnya lagi hingga kenyang. Melainkan, jika anak telah mengulumnya lalu melepaskannya dengan kemauannya sendiri, maka itu dihitung sebagai satu kali persusuan, baik ia telah kenyang atau belum kenyang kecuali dengan beberapa persusuan. Jadi, jika ia telah mengulumnya dan mengisap susunya lalu melepaskannya, maka dihitung persusuan yang lain. Tetapi jika ia melepaskannya bukan karena kemauannya, kemudian ia kembali lagi mengisapnya, maka di sini terjadi perbedaan pendapat.

Kriteria Persusuan yang Mengharamkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Apa yang diharamkan dari persusuan dan apa yang tidak diharamkan? Hal apa yang ditunjukkan oleh hadits Aisyah ؓ,

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

*"yang diharamkan akibat persusuan seperti yang diharam akibat hubungan nasab."*³⁵¹

Kami mohon Anda menjelaskan semua itu. Apakah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini? Jika mereka berbeda pendapat, pendapat manakah yang benar dan unggul? Apakah hukum persusuan kepada anak yang sudah besar, baik

³⁵¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang belum baligh atau yang sudah baligh itu sama dengan hukum anak yang masih kecil? Sebagian perempuan ada yang menyusui anak-anak mereka selama kurang lebih lima tahun. Apakah bisa terjadi keharaman antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah akibat persusuan yang dilakukan sebagian dari kerabat mereka terhadap kerabat yang lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits Aisyah  tersebut shahih dan disepakati keshahihannya. Para imam sepakat untuk mengamalkan hadits tersebut. Redaksinya adalah:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

*"Yang diharamkan akibat persusuan seperti yang diharamkan akibat hubungan nasab."*⁸⁵²

Redaksi hadits yang kedua adalah:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

*"Yang diharamkan akibat persusuan seperti yang diharamkan akibat hubungan kelahiran."*⁸⁵³

Sebagian fuqaha generasi akhir mengecualikan dua bentuk kasus dari dalil umum ini, sedangkan bagian yang lain mengecualikan lebih banyak dari itu. Namun pendapat ini keliru

³⁵² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁵³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

karena tidak ada sesuatu pun yang perlu dikecualikan dari hadits ini. Kami akan menjelaskannya berikut ini:

Jika seorang anak menyusui kepada seorang perempuan selama lima kali persusuan dalam dua tahun, maka perempuan tersebut menjadi ibunya dan suami perempuan yang menjadi faktor penghasil air susu menjadi ayahnya. Dengan demikian, anak tersebut menjadi anak persusuan masing-masing, dan pada saat itu semua anaknya perempuan tersebut dari laki-laki tersebut dan dari laki-laki lain, serta semua anak laki-laki tersebut dari perempuan tersebut dan dari perempuan lain menjadi saudara baginya, baik mereka dilahirkan sebelum persusuan atau sesudahnya menurut pendapat yang disepakati para imam.

Jika anak-anak keduanya menjadi saudara anak yang menyusui tersebut, maka cucu-cucu keduanya menjadi keponakannya, sehingga anak yang menyusui tersebut tidak boleh menikahi seorang pun dari anak-anak keduanya dan tidak pula cucu-cucu keduanya. Karena mereka itu berkisar sebagai saudara-saudaranya, atau anak-anak saudaranya. Yang demikian itu hukumnya haram dinikahi melalui jalan kelahiran. Saudara-saudara perempuan tersebut merupakan paman dan bibinya dari persusuan. Ayah dan ibunya perempuan tersebut menjadi kakek dan neneknya dari persusuan. Karena itu, ia tidak boleh menikah dengan salah seorang saudaranya perempuan tersebut, dan tidak pula saudara-saudaranya perempuan tersebut.

Saudara-saudara laki-laki tersebut merupakan paman dan bibinya anak yang menyusui. Bapak dan ibunya laki-laki tersebut adalah kakek dan neneknya anak yang menyusui. Karena itu, ia tidak boleh menikah dengan paman atau bibinya, dan tidak pula dengan kakek atau neneknya. Akan tetapi, ia boleh menikah

dengan anak-anaknya paman dan bibi. Karena semua kerabat laki-laki tersebut haram bagi anak yang menyusu selain anak-anak paman dan bibi baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah,

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمِّكَ
وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Keempat golongan inilah kerabat yang boleh dinikah, sehingga mubah juga mereka yang berasal dari hubungan persusuan. Jika anak yang menyusu menjadi anak bagi perempuan yang menyusui dan suaminya, maka anak-anaknya merupakan cucu keduanya. Haram bagi anak-anaknya apa yang haram bagi anak-anak nasab. Dari ketiga jalur inilah keharaman persusuan menyebar.

Adapun saudara-saudara nasab dari anak yang menyusu, ayah nasabnya serta ibu nasabnya, mereka semua adalah orang-

orang asing bagi ayah, ibu dan saudara-saudara sepersusuannya. Antara mereka dan mereka tidak memiliki hubungan, baik nasab atau persusuan. Karena seseorang dimungkinkan untuk memiliki saudara dari ayahnya atau saudara dari ibunya tanpa ada hubungan nasab di antara keduanya.

Bahkan saudaranya dari ayah boleh menikah dengan saudaranya dari ibu. Lalu, bagaimana dengan saudara dari nasab dan saudari dari persusuan? Yang ini boleh menikahi yang itu, dan yang itu boleh menikahi yang ini.

Dengan demikian, hilanglah kerancuan yang dialami sebagian orang, karena saudara sepersusuan anak yang menyusu boleh menikah dengan ibu nasabnya sebagaimana boleh menikah dengan saudari nasabnya. Saudara nasabnya juga boleh menikah dengan saudari persusuannya, dan hal semacam ini tidak ada padanannya dalam nasab. Karena saudara nasab seseorang tidak boleh menikah dengan ibu nasabnya. Saudari sepersusuannya bukanlah anak perempuan ayahnya dari nasab, dan bukan anak tirinya. Karena itu ia boleh menikah dengan saudaranya.

Dari sini ulama yang tidak jeli mengatakan bahwa dalam hubungan nasab saudara haram menikah dengan ibu, tetapi hal semacam itu tidak haram dalam persusuan. Ini jelas keliru, karena yang serupa dengan orang yang saudari atau saudara sepersusuannya diharamkan menikah dengan anak saudara ini atau dengan ibu persusuannya adalah seperti seandainya ia dan anak lain menikah dari seorang perempuan yang air susunya muncul akibat persetubuhan suaminya. Saudari sepersusuan anak tersebut haram menikah dengan saudara dan saudari sepersusuannya karena keduanya adalah bersaudara bagi anak yang menyusu. Keduanya juga haram menikah dengan ayah dan

ibu persusuannya karena keduanya adalah anak ayah dan ibu persusuannya, bukan karena keduanya adalah saudara anak ayah dan ibu persusuannya. Barangsiapa yang mencermati hal ini, maka hilanglah kerancuan darinya.

Adapun persusuan terhadap anak yang sudah besar itu tidak mengakibatkan keharaman menurut Madzhab Empat. Sebaliknya, tidak ada yang mengakibatkan keharaman selain persusuan terhadap anak yang masih kecil, seperti anak yang menyusu dalam usia dua tahun. Ada perbedaan pendapat di antara para imam mengenai anak yang menyusu dalam usia mendekati dua tahun. Akan tetapi, menurut bermadzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, ia tidak mengakibatkan keharaman. Adapun laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, salah satunya tidak haram bagi yang lain akibat persusuan terhadap kerabat mereka yang masih kecil. Misalnya adalah istrinya menyusui saudara nasab suaminya. Di sini istrinya tidak menjadi haram baginya karena sebelumnya telah dijelaskan bahwa saudara nasab seseorang boleh menikah dengan saudari sepersusuannya. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak pula hubungan persusuan. Perempuan yang menyusui haram bagi anak yang menyusu karena ia adalah ibu persusuannya, bukan ibu saudaranya itu sendiri dari persusuan. Ibu persusuannya anak yang menyusu tidak menjadi ibu bagi saudara-saudara nasabnya, karena perempuan tersebut hanya menyusui, bukan menyusui yang lain.

Ya, seandainya seorang laki-laki memiliki beberapa istri yang ia gauli dan masing-masing menyusui seorang anak, maka anak yang satu tidak boleh menikah dengan anak yang lain. Karena itu, ketika Ibnu Abbas ؓ ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Pejantannya satu." Ini adalah madzhab Imam Empat

didasarkan pada hadits Abu Qu'ais yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Aisyah ﷺ.³⁵⁴

Seseorang haram menikah dengan ibu saudara nasabnya karena itu adalah ibunya atau istri ayahnya, dan keduanya haram baginya. Adapun ibu saudara persusuannya itu bukan ibunya dan bukan istri ayahnya, karena suaminya pemilik air susu bukan ayah baginya, baik secara nasab atau secara persusuan.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

*"Yang diharamkan akibat persusuan seperti yang diharamkan akibat hubungan nasab."*³⁵⁵

Ia mengatakan bahwa ibu saudara nasab seseorang itu haram baginya, sehingga demikian pula ibu persusuannya. Jawabnya, ini adalah distorsi pemahaman karena Allah tidak berfirman: diharamkan atas kalian ibu-ibu saudara kalian, melainkan Allah ﷻ berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

"Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian." (Qs. An-Nisaa' [4]:

23)

Allah juga berfirman,

³⁵⁴ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah (5103) dan Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1445/3-7).

³⁵⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 22)

Jadi, seseorang itu haram menikahi ibunya dan perempuan yang telah dinikahi ayahnya meskipun ia bukan ibunya. Sedangkan perempuan yang menyusui itu diharamkan akibat persusuan, sehingga ia tidak boleh menikahi ibu yang menyusunya. Adapun perempuan yang dinikahi ayahnya dari persusuan, menurut pendapat yang masyhur di kalangan para imam hukumnya juga haram, tetapi terjadi perbedaan pendapat di dalamnya karena ia termasuk perempuan yang diharamkan akibat pernikahan, bukan akibat nasab dan kelahiran. Namun bahasan di sini bukan tentang keharamannya.

Jika dikatakan bahwa perempuan yang dinikahi ayah persusuanannya itu haram, dan dalam hal ini kita berpegang pada makna umum hadits; adapun ibu saudaranya yang bukan merupakan ibu baginya dan bukan merupakan perempuan yang dinikahi ayah, maka yang demikian itu tidak ditemukan dalam nasab. Karena itu tidak boleh dikatakan bahwa ia haram akibat nasab sehingga tidak seorang yang serupa dengannya akibat persusuan. Dengan demikian, ibunya ibu dari nasab bagi saudara sepersusuanannya, atau ibu persusuanannya bagi saudara nasabnya itu tidak memiliki padanannya dalam hubungan kelahiran sehingga ia tidak haram. Pendapat ini disepakati di antara umat Islam. Allah Mahatahu.

Argumen Abu Hanifah Dan Malik Bahwa Satu Kali Persusuan Sudah Mengharamkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak yang menyusui kepada seorang perempuan bersama anak perempuan itu sebanyak satu atau beberapa kali persusuan. Kemudian perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain dan dikaruniai seorang anak perempuan. Apakah anak yang menyusui tersebut boleh menikah anak perempuan ini atau tidak? Apa dalil yang dipegang Malik dan Abu Hanifah bahwa satu hisapan atau satu kali persusuan sudah mengakibatkan keharaman, sedangkan dalam beberapa hadits yang dilansir oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dijelaskan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

*"Satu atau dua kali hisapan tidaklah mengharamkan."*⁸⁵⁶

Dalam riwayat lain disebutkan,

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

*"Satu atau dua hisapan tidaklah mengharamkan."*⁸⁵⁷

Dalam hadits lain dijelaskan:

³⁵⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁵⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعَصَعَةَ قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرِّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ؟ قَالَ: لَا.

Seorang laki-laki dari Bani Amir bin Sha'sha'ah berkata,
"Ya Rasulullah, apakah satu kali persusuan bisa mengharamkan?"
Beliau menjawab, "*Tidak*."³⁵⁸

Dalam hadits lain disebutkan bahwa Aisyah ؓ berkata,

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ
مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ نُسَخَتْ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَقَّى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْنٌ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ
الْقُرْآنِ.

"Sesungguhnya di antara ayat Al Qur'an yang diturunkan
adalah sepuluh kali persusuan yang diketahui. Kemudian ia
dihapus dengan lima kali persusuan yang diketahui. Saat
Rasulullah ؐ wafat, ayat-ayat tersebut dibaca bersama Al
Qur'an."³⁵⁹

Apa alasan Malik dan Abu Hanifah dengan adanya hadits-
hadits yang shahih ini?

³⁵⁸ HR. Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1451/19).

³⁵⁹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1452/24).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, persusuan tidak mengharamkan kecuali lima kali berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها tersebut, serta sesuai hadits Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah ketika Nabi ﷺ memerintahkan istri Abu Hudzaifah bin Utbah bin Abu Rabi'ah untuk menyusunya lima kali persusuan.³⁶⁰ Hadits ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* juga. Karena itu, persusuan di bawah lima kali tidak mengharamkan karena ia membutuhkan lima kali persusuan.

Pendapat lain mengatakan bahwa persusuan yang mengharamkan adalah tiga kali atau lebih. Ini adalah pendapat sekelompok ulama; di antara mereka Abu Tsaur dan selainnya. Ini juga merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. Mereka berargumen dengan riwayat dalam kitab *Ash-Shahih*,

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

"Satu atau dua kali hisapan tidaklah mengharamkan."³⁶¹

Dalam riwayat lain disebutkan,

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

"Satu atau dua hisapan tidaklah mengharamkan."³⁶²

³⁶⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁶¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁶² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Mereka berpendapat bahwa makna implisit hadits ini adalah tiga persusuanlah yang mengakibatkan keharaman. Mereka tidak berargumen dengan hadits Aisyah karena menurut mereka suatu nash tidak dinyatakan sebagai Al Qur'an kecuali diriwayatkan secara *mutawatir*, sedangkan riwayat ini tidak *mutawatir*.

Kelompok pertama berkata kepada kami: Kami memiliki dua hadits shahih dan valid. Yang satu mengandung dua hal, yaitu hukum dan keberadaannya sebagai Al Qur'an. Hukum yang terkandung di dalamnya kami nyatakan valid berdasarkan *khbar-khbar* yang shahih. Sedangkan keberadaannya sebagai Al Qur'an, kami tidak menyatakan validitasnya, dan kami juga tidak mempersepsinya sebagai Al Qur'an. Hanya tulisannya yang dihapus, sedangkan hukumnya masih berlaku.

Kelompok kedua menjawab: Ini merupakan hal yang kontradiktif dan bacaan yang *syadz (janggal)* menurut Asy-Syafi'i. Menurut, bacaan yang *syadz* tidak boleh dijadikan argumen karena ia tidak diriwayatkan secara *mutawatir*, seperti bacaan Ibnu Mas'ud, *فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَّابِعَاتٍ* "Maka (dendanya adalah) puasa tiga hari berturut-turut." Kelompok kedua menjawab dengan dua jawaban. *Pertama*, tentang hal ini ada hadits lain yang juga shahih. Selain itu, tidak ada riwayat valid bahwa lafazh tersebut tetap sebagai lafazh Al Qur'an, tetapi hukumnya tetap. *Kedua*, ketentuan tersebut (bacaan yang *syadz* tidak boleh dijadikan argumen) tidak dipegang mayoritas ulama. Sebaliknya, Ibnu 'Abdil Barr menuturkan ijma' ulama bahwa bacaan yang *syadz* manakala diriwayatkan secara shahih dari para sahabat maka ia boleh dijadikan argumen dalam hal hukum.

Pendapat kedua dalam masalah ini adalah persusuan mengakibatkan keharaman dalam ukuran seberapa saja, baik

sedikit atau banyak sebagaimana madzhab Abu Hanifah dan Malik. Ini juga merupakan riwayat pendapat yang lemah dari Ahmad. Mereka berargumen dengan makna tekstual firman Allah,

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ

الرَّضَاعَةِ

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Mereka mengatakan bahwa kata persusuan dalam Al Qur'an disebut secara mutlak. Sedangkan terkait dalil-dalil hadits, di antara mereka ada yang belum menerima hadits, ada pula yang meyakinkannya sebagai hadits lemah, dan ada pula yang mengirannya bertentangan dengan makna tekstual Al Qur'an serta meyakini bahwa makna umum Al Qur'an tidak bisa dikhususkan dan makna mutlak Al Qur'an tidak bisa dibatasi dengan hadits-hadits perorangan.

Kelompok pertama mengatakan bahwa hadits-hadits ini shahih dan valid menurut para ahli Hadits. Keberadaannya tidak sampai kepada sebagian ulama salaf tidak meniscayakan bahwa hadits-hadits tersebut tidak diamalkan oleh ulama yang mengetahui keshahihiannya. Adapun mengenai argumen dengan Al Qur'an, bisa dijawab bahwa diketahui ada dalil lain bahwa persusuan itu dibatasi pada usia tertentu, sehingga demikian pula dapat diketahui bahwa ia dibatasi dengan ukuran tertentu. Yang demikian itu seperti penjelasan Sunnah tentang ukuran fidyah haji dalam firman Allah,

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِّيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"Maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Meskipun hadits yang diriwayatkan adalah hadits perorangan, tetapi ia seperti Sunnah yang valid bahwa seorang perempuan tidak boleh dimadu dengan bibinya, baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Ini merupakan berita perorangan yang menjelaskan makna tekstual Al Qur'an, dan para imam sepakat untuk mengamalkan hadits tersebut.

Demikian pula, Sunnah yang mutawatir dan yang tidak mutawatir digunakan untuk menafsirkan firman Allah,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Sunnah yang mutawatir dijadikan penjelas bagi banyak perkara budak, kaffarah dan sanksi yang dijelaskan secara mutlak dalam Al Qur'an. Jadi, Sunnah menafsirkan dan menjelaskan Al Qur'an, serta menunjukkan dan mengungkapkan makna yang dimaksudnya.

Pembatasan persusuan dengan lima kali memiliki banyak pokok dalam syari'at, karena Islam mendasarkan berbagai hal pada bilangan lima. Shalat fardhu ada lima waktu, unta di bawah lima ekor tidak dikenai zakat, dan macam-macam kebajikan itu ada lima sebagaimana firman Allah,

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi." (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

Allah ﷻ berfirman terkait kekafiran,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

"Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 136)

Rasul Ulul Azmi ada lima. Dengan demikian, batasan lima kali untuk persusuan yang mengharamkan itu bukan merupakan sesuatu yang asing dalam pokok-pokok syari'at.

Persusuan manakala mengharamkan karena ia dapat menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang, maka pertumbuhan daging akibat air susu itu sama dengan pertumbuhan yang berasal dari kedua orang tua. Yang haram akibat persusuan adalah apa yang diharamkan akibat kelahiran. Karena itu, persusuan terhadap anak yang sudah besar tidak mengakibatkan keharaman karena air susu untuknya sama kedudukannya dengan

makanan dan minuman. Satu atau dua kali persusuan tidak memiliki pengaruh. Ukuran seperti itu tidak berlaku seperti tidak berlakunya ukuran harta yang dicuri dan harta zakat di bawah *nishab*. Harus ada batasan yang memisahkan. Inilah penegasan mengenai pegangan para imam dalam masalah ini. Penjelasan tentang masalah ini membutuhkan kertas jawaban yang lebih banyak dari ini, dan ini termasuk masalah yang diperselisihkan secara masyhur. perbedaan pendapat tentang hal ini telah terjadi sejak zaman sahabat hingga tabi'in sesudah mereka.

Adapun jika diragukan apakah air susu sudah masuk ke dalam perut bayi atau belum, di sini kita tidak menghukumi telah terjadi keharaman tanpa ada keraguan meskipun diketahui dengan pasti bahwa air susu sudah masuk ke dalam mulutnya. Karena sampainya air susu ke mulut tidak berdampak keharaman menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Dua Perempuan Bersaudara Saling Menyusui Anak Saudaranya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua perempuan bersaudara, dan keduanya memiliki beberapa anak perempuan dan anak laki-laki. Jika yang satu menyusui anak yang lain dan yang lain menyusui anak yang satu, apakah anak-anak yang perempuan menjadi haram bagi anak-anak yang laki-laki atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seorang perempuan telah menyusui anak perempuan sebanyak lima kali persusuan selama dua tahun, maka anak tersebut menjadi anaknya, sehingga semua anaknya perempuan yang menyusui itu menjadi saudara-saudara bagi anak yang menyusu tersebut, baik laki-laki atau perempuan, baik yang lahir sebelum persusuan atau yang sesudahnya. Karena itu, tidak seorang pun dari anak-anak perempuan yang menyusui boleh menikah dengan anak yang menyusu. Tetapi saudara-saudara anak yang menyusu boleh menikah dengan anak-anak perempuan yang menyusui.

Pengharaman hanya berlaku pada anak yang menyusu, bukan pada saudara-saudara mereka yang tidak menyusu. Jadi, anak yang tidak menyusu boleh menikah dengan saudari dari saudaranya manakala ia tidak menyusu dari ibunya dan saudari dari saudaranya itu tidak menyusu dari ibunya anak tersebut. Adapun anak perempuan yang menyusu ini tidak boleh menikah dengan seorang pun dari anak-anak perempuan yang menyusui. Hal ini disepakati oleh para imam.

Pokok masalah ini adalah bahwa perempuan yang menyusui itu telah menjadi ibu bagi anak yang menyusu sehingga anak-anak perempuan tersebut haram baginya, dan sehingga saudara-saudaranya perempuan tersebut menjadi paman dan bibinya anak tersebut, suami yang mengakibatkan keluarnya air susu menjadi ayah baginya, anak-anak laki-laki tersebut dari perempuan tersebut menjadi saudara-saudaranya, saudara-saudaranya laki-laki tersebut menjadi paman dan bibinya; anak yang menyusu berikut anak cucunya menjadi anak perempuan yang menyusui dan laki-laki yang mengakibatkan keluarnya air susu melalui persetubuhan. Adapun saudara-saudaranya anak yang menyusu serta ibu dan bapak mereka yang dari nasab menjadi

orang asing, dan mereka tidak terkena keharaman akibat persusuan ini. Semua ini disepakati oleh Imam Empat meskipun mereka berbeda pendapat dalam selain masalah tersebut.

Hukum Anak Perempuan bagi Saudara Sepersusuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menyusui bersama laki-laki lain, lalu yang pertama memperoleh seorang anak perempuan. Apakah laki-laki yang kedua boleh menikah dengan anak perempuan tersebut?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seorang anak telah menyusui dari seorang perempuan sebanyak lima kali persusuan selama dua tahun, maka ia telah menjadi anaknya, dan semua anaknya menjadi saudaranya, baik yang dilahirkannya sebelum persusuan dan yang dilahirkannya sesudah persusuan. Persusuan mengharamkan apa yang diharamkan kelahiran berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ dan menurut pendapat yang disepakati para imam. Jadi, laki-laki yang kedua tidak boleh menikahi anak perempuan laki-laki pertama, sebagaimana seseorang tidak boleh menikahi anak perempuan saudara nasabnya menurut pendapat yang disepakati para imam.

Hukum Anak Perempuan Bibi yang tidak Ikut Menyusu Bersamanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki kerabat berupa anak-anak perempuan bibi dari jalur ibu. Salah satunya menyusui bersamanya, sedangkan yang lain tidak menyusui bersamanya. Apakah ia boleh menikah dengan anak perempuan bibinya yang tidak menyusui bersamanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seorang anak telah menyusui dari seorang perempuan sebanyak lima kali persusuan selama dua tahun, maka ia telah menjadi anaknya. Ia haram menikahi semua anak perempuannya perempuan tersebut, baik yang lahir sebelum persusuan atau yang lahir sesudah sepersusuan, karena mereka adalah saudara-saudara perempuannya menurut pendapat yang disepakati para ulama. Manakala perempuan yang dipinang menyusui dari seorang ibu, maka ia tidak boleh menikah dengan seorang pun dari anak-anaknya perempuan yang menyusui. Adapun jika yang meminang tidak menyusui dari ibunya perempuan yang dipinang, dan perempuan yang dipinang juga tidak menyusui dari ibunya, maka keduanya boleh menikah menurut pendapat yang disepakati ulama meskipun saudara-saudaranya ikut menyusui. Allah Mahatahu.

Hukum Anak Perempuan yang Menyusui bagi Anaknya Perempuan yang Menyusui

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mengupah perempuan lain untuk menyusui anak perempuannya selama sehari atau sebulan. Sebelum itu perempuan yang menyusui tersebut sudah memiliki anak laki-laki. Apakah kedua anak tersebut boleh menikah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seorang anak telah menyusui dari seorang perempuan sebanyak lima kali persusuan selama dua tahun, maka ia telah menjadi anaknya. Ia haram menikahi semua anaknya perempuan tersebut, baik yang lahir sebelum persusuan atau yang lahir sesudah sepersusuan. Ketentuan ini disepakati oleh umat Islam. Barangsiapa yang menghalalkannya, maka ia diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, jika anak perempuan yang menyusui tersebut memiliki saudara-saudara perempuan dari nasab, maka mereka boleh menikah dengan anaknya perempuan yang menyusui tersebut menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Allah Mahatahu.

Hukum Anak yang Menyusu Kepada Istri Pertama bagi Anak Perempuan dari Istri Kedua

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi dua perempuan. Ada seorang anak yang menyusui dari istrinya yang pertama, sedangkan laki-laki tersebut memiliki anak perempuan dari istri kedua. Apakah anak yang menyusui boleh menikah anak perempuan ini? Jika ia telah menikahinya dan menggaulinya, apakah keduanya

dipisahkan? Apakah ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak tersebut telah menyusui dengan persusuan yang mengharamkan, maka ia tidak boleh menikah dengan anak perempuan tersebut menurut pendapat yang disepakati Imam Empat tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka, karena air susu itu milik suami. Ibnu Abbas ؓ pernah ditanya tentang dua istri yang salah satunya menyusui seorang anak laki-laki dan yang lain menyusui anak perempuan; apakah keduanya boleh menikah? Ia menjawab, "Tidak, karena pejointannya satu."

Pokok masalah ini adalah hadits Aisyah ؓ yang disepakati bahwa Abu Qu'ais ini datang dan meminta izin untuk menemui Aisyah ؓ, tetapi Aisyah ؓ tidak mengizinkannya sebelum meminta izin kepada Nabi ﷺ. Beliau lantas bersabda kepadanya, *"Izinkan dia, karena dia itu pamanmu."* Aisyah ؓ berkata, "Tetapi yang menyusui adalah perempuan itu, bukan laki-laki." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya dia itu pamanmu. Jadi, persilakan ia menemuiimu."* Beliau juga bersabda, *"Haram akibat persusuan apa yang haram akibat nasab."*

Jika kedua anak tersebut menikah dan telah terjadi persetubuhan, maka keduanya harus dipisahkan tanpa ada perbedaan pendapat di antara para imam. Allah Mahatahu.

Hukum Pernikahan yang Saudara-Saudaranya Suami Dan Istri yang Masih Kecil Menyusu Bersama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki seorang istri, dan laki-laki tersebut tidak pernah menyusu bersama ayah istrinya. tetapi, keduanya memiliki saudara-saudara yang masih kecil dan menyusu bersama-sama. Apakah pernikahannya itu sah atau tidak? Jika ia telah menikah dan dikaruniai seorang anak, bagaimana hukum mereka? Apa pendapat para ulama tentang mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika suami tidak menyusu dari ibunya istri, dan istri tidak menyusu dari ibunya suami, melainkan saudara-saudaranya suami menyusu dari ibunya istri dan saudara-saudaranya istri menyusu dari ibunya suami, maka istrinya itu halal baginya menurut pendapat yang disepakati umat Islam, sama kedudukannya dengan saudari dari saudaranya seayah. Karena persusuan itu menyebarkan keharaman kepada anak yang menyusu dan keturunannya, dan kepada perempuan yang menyusui dan suami yang menggaulinya, sehingga anak yang menyusu tersebut menjadi anak bagi perempuan yang menyusui, dan anaknya perempuan yang menyusui yang lahir sebelum dan sesudah persusuan menjadi saudara bagi anak yang menyusu, laki-laki tersebut menjadi ayahnya, dan anaknya laki-laki tersebut yang lahir sebelum dan sesudah persusuan juga menjadi saudaranya. Adapun saudara-saudara nasabnya anak yang menyusu dan ayahnya merupakan orang asing bagi kedua orang tua

persusuannya dan saudara-saudaranya persusuannya. Semua ini disepakati oleh umat Islam, bahwa penyebaran keharaman itu kepada suami dari perempuan yang menyusui. Yang demikian itu disebut masalah pejantan. Pendapat yang kami sampaikan ini merupakan madzhab Imam Empat serta mayoritas sahabat dan tabi'in. Sebagian generasi salaf mengatakan bahwa air susu pejantan tidak mengharamkan, tetapi nash-nash yang shahih menguatkan madzhab jama'ah.

Hukum Saudaranya Anak yang Menyusu bagi Anak yang Menyusu Bersamanya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua perempuan bersaudara kandung. Yang pertama memiliki dua anak perempuan, dan yang kedua memiliki satu anak laki-laki. Salah satu dari dua anak perempuan tersebut menyusui bersama anak laki-laki tersebut. Apakah anak laki-laki tersebut boleh menikah dengan anak perempuan yang tidak ikut menyusui?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak perempuan dimaksud tidak menyusui dari ibunya anak laki-laki, dan anak laki-laki juga tidak menyusui kepada ibunya perempuan tersebut, maka ia boleh menikah dengan saudaranya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Keharaman Persusuan tidak Menjangkau Saudaranya Anak yang Menyusu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menitipkan anak perempuannya pada istri saudaranya. Perempuan tersebut pergi lama, dan setelah itu ia bertanya, "Apakah kamu menyusui?" Istri saudaranya itu menjawab, "Tidak." Ia juga bersumpah atas hal itu. Kemudian, anak saudaranya dan anaknya perempuan tersebut sama-sama besar, sedangkan saudaranya anak perempuan tersebut menyusu bersama saudara dari anak laki-laki yang ingin menikahinya. Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika anak perempuan tersebut tidak menyusu kepada ibunya laki-laki yang meminang, dan laki-laki yang meminang juga tidak menyusu kepada ibunya anak perempuan tersebut, maka keduanya boleh menikah meskipun saudara-saudaranya anak perempuan tersebut menyusu dari ibunya laki-laki yang meminang. Alasannya adalah karena persusuan ini tidak mempengaruhi mereka menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Akan tetapi, jika seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka perempuan tersebut menjadi ibunya, suaminya yang merupakan pemilik air susu menjadi ayahnya, dan anak-anak keduanya menjadi saudara-saudaranya. Adapun saudara-saudara anak yang menyusu, ayah dan ibunya yang dari nasab merupakan orang asing sehingga mereka boleh menikah dengan saudara-saudara persusuan, sebagaimana dalam hubungan nasab

saudaranya seseorang dari ibu boleh menikah dengan saudaranya dari ayah. Semua ini disepakati oleh umat Islam tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Allah Mahatahu.

Hukum Cucunya Perempuan yang Menyusui bagi Anak yang Menyusu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang bisa menghasilkan susu padahal ia tidak memiliki anak dan tidak hamil. Ia lantas menyusui seorang anak perempuan yang umurnya kurang dari dua tahun selama lima kali persusuan secara terpisah-pisah. Perempuan yang menyusui ini merupakan bibinya anak yang menyusu secara nasab. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki dari perempuan yang menyusui ini ingin menikahi perempuan yang menyusu tersebut. Apakah hukumnya haram atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika perempuan tersebut telah digauli oleh suami kemudian setelah itu ia menghasilkan air susu, maka air susu ini bisa menyebarkan keharaman. Jika seorang anak perempuan menyusu sebanyak sekali persusuan, maka ia menjadi anak perempuannya, dan cucunya perempuan tersebut menjadi anak saudaranya (keponakan), dan ia menjadi bibi bagi cucu tersebut, baik persusuannya bersama seorang anak laki-laki atau tidak. Adapun saudaranya anak yang menyusu yang dari nasab tidak ikut menyusu sehingga ia boleh menikah dengan cucu tersebut. Tetapi perempuan yang menghasilkan air susu belum menikah sama

sekali, maka ia tetap bisa menyebarkan keharaman menurut madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta dalam satu riwayat pendapat dari Ahmad. adapun menurut riwayat pendapat yang lain, ia tidak menyebarkan keharaman. Allah Mahatahu.

Penarikan Kesaksian Atas Persusuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi kerabatnya. Namun ayahnya menolak dan berkata, "Anakku ini disusui bersamamu." Ketika ayahnya meninggal, laki-laki tersebut menikahinya. Orang-orang yang adil bersaksi atas ibunya perempuan tersebut bahwa ia menyusui laki-laki tersebut, tetapi kemudian ia menyangkalnya dan berkata, "Aku berkata demikian semata karena ada suatu tujuan." Apakah laki-laki tersebut boleh menikahi perempuan kerabatnya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ibu tersebut diketahui sebagai perempuan yang jujur dan ia mengaku bahwa ia pernah menyusui laki-laki tersebut sebanyak lima kali persusuan, maka ucapannya diterima terkait hal tersebut. keduanya harus dipisahkan manakala telah terjadi pernikahan menurut pendapat yang paling shahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ memerintahkan 'Uqbah bin Harits untuk meninggalkan istrinya ketika ada seorang budak perempuan negro yang mengaku telah menyusui keduanya.

³⁶³ Adapun jika kejujurannya diragukan, atau diragukan jumlah persusuannya, maka perempuan tersebut termasuk perempuan yang syubhat sehingga lebih baik di jauhi, tetapi jika sudah terjadi pernikahan maka keduanya tidak dipisahkan kecuali berdasarkan argumen yang mengharuskan pemisahan.

Jika ibu tersebut menarik kesaksian sebelum pernikahan, maka tidak haram menikahinya. Tetapi jika diketahui bahwa ia berbohong saat menarik pengakuan, dan bahwa ia menarik pengakuan karena ia didesak untuk menutupi kesaksian, maka pernikahan hukumnya tidak boleh. Allah Mahatahu.

Kesaksian Terhadap Suami Bahwa Istrinya Pernah Meminum Air Susu Ibunya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan darinya ia dikaruniai banyak anak. Namun sesudah itu datanglah seorang laki-laki yang menggugat istrinya dan berkata, "Istrimu ini pernah minum air susu ibumu." Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika laki-laki tersebut dikenal jujur dan ia mengetahui secara persis kejadian itu, dan ia mengabarkan bahwa perempuan

³⁶³ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah (5104) dari 'Uqbah bin Harits.

tersebut pernah menyusui kepada ibu suaminya sebanyak lima kali persusuan selama dua tahun, maka ucapannya dijadikan pegangan. Jika tidak demikian sifat dan keadaan orang tersebut, maka ucapannya tidak wajib dipegang meskipun ia mengaku menyaksikan persusuan. Allah Mahatahu.

Hukum Anaknya Perempuan yang Menyusui bagi Anak yang Menyusu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang saat masih kecil menyusui kepada seorang perempuan bersama anak perempuannya yang masih kecil. Anak perempuan itu memiliki beberapa saudara perempuan yang lain. Apakah laki-laki tersebut boleh menikah dengan salah seorang di antara mereka?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seseorang pernah menyusui kepada seorang perempuan sebanyak lima kali persusuan selama dua tahun, maka ia menjadi anak bagi perempuan tersebut, sehingga seluruh anak perempuan tersebut menjadi saudaranya, baik yang lahir sebelum persusuan atau yang lahir sesudahnya menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Hukum Saudaranya Anak yang Menyusu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua perempuan bersaudara. Yang pertama memiliki anak laki-laki dan yang kedua memiliki anak perempuan. Ibunya anak laki-laki menyusui anak perempuan, sedangkan ibunya anak perempuan tidak menyusui anak laki-laki. Setelah itu yang pertama melahirkan lagi beberapa anak perempuan, sedangkan yang kedua melahirkan beberapa anak laki-laki. Apakah saudaranya anak laki-laki yang menyusu itu boleh menikah dengan perempuan yang menyusu dengan air susu saudaranya atau tidak? Demikian pula, apakah anak-anaknya yang pertama boleh menikah dengan anak-anaknya yang kedua selain yang menyusu atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak perempuan yang menyusu tidak boleh menikah dengan seorang pun dari anak-anaknya perempuan yang menyusunya, baik yang lahir sebelum persusuan atau yang lahir sesudahnya. Sedangkan saudara-saudaranya perempuan yang menyusu boleh menikah dengan siapa yang mereka mau dari anak-anaknya perempuan yang menyusui. Masing-masing anak yang tidak ikut menyusu boleh menikah dengan anak-anak perempuan yang tidak menyusunya, tetapi ia tidak boleh menikah dengan seorang anaknya perempuan yang menyusunya.

Jika seorang anak menyusu dari ibunya anak ini, atau seorang anak perempuan di antara anak-anak perempuan saudaranya, maka salah satu dari keduanya tidak boleh menikah

dengan anaknya saudari yang lain. Tetapi saudara-saudaranya salah satu dari dua anak yang menyusu bersama itu boleh menikah dengan saudara-saudaranya anak yang menyusu yang lain. keharaman hanya berlaku pada anak yang menyusu saja, bukan pada saudara-saudaranya yang tidak ikut menyusu. Akan tetapi, anak yang menyusu diharamkan menikahi seluruh anaknya perempuan yang menyusunya. Allah Mahatahu.

Hukum Air Susu Istri bagi Suami

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang suami yang sakit mata lalu ia membersihkan matanya dengan air susu istrinya. Jika sebagian air susunya masuk ke dalam perut, apakah istrinya itu menjadi haram baginya? Ada seorang suami yang memainkan payudara istrinya lalu meminum air susunya. Apakah istrinya itu menjadi haram baginya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Suami boleh membersihkan matanya dengan air susu istrinya, dan hal itu tidak mengakibatkan istrinya haram baginya berdasarkan dua alasan, yaitu:

Pertama, suami tersebut sudah dewasa, sedangkan orang dewasa manakala meminum air susu istrinya atau perempuan lain, maka keharaman persusuan tidak berimbas kepadanya menurut Imam Empat dan mayoritas ulama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. hadits Aisyah رضي الله عنها mengenai kisah Salim

mantan sahaya Abu Hudzaifah menurut mereka dikhususkan untuk hukum tersebut,³⁶⁴ karena ia diadopsi sebelum adopsi diharamkan.

Kedua, masuknya air susu ke dalam mata tidak mengakibatkan keharaman, dan penulis tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang hal ini. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai *sa'uth*, yaitu sesuatu yang dimasukkan ke dalam hidung, setelah mereka berpendapat mengenai *wujur*, yaitu air susu yang dimasukkan ke dalam mulut tidak melalui persusuan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa *wujur* akibat keharaman, dan ini merupakan riwayat pendapat yang paling masyhur di antara dua riwayat pendapat dari Ahmad. Demikian pula, *sa'uth* mengakibatkan keharaman menurut salah satu dari dua riwayat pendapat darinya, dan ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Sedangkan Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat.

Jawaban terhadap pertanyaan kedua adalah persusuanannya tidak mengakibatkan keharaman istrinya menurut madzhab Imam Empat.

Syaikhul Islam  berkata:

Jika seorang perempuan telah menyusui seorang anak sebanyak lima kali persusuan selama dua tahun, maka anak tersebut menjadi anaknya, sehingga semua anaknya perempuan yang menyusui itu menjadi saudara-saudara bagi anak yang menyusui tersebut, baik laki-laki atau perempuan, baik yang lahir sebelum persusuan atau yang sesudahnya. Suaminya yang menjadi penyebab kehamilannya menjadi ayah bagi anak tersebut. Karena itu semua anaknya laki-laki tersebut menjadi haram bagi anak yang

³⁶⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

menyusu. Jika istrinya menyusui seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan masing-masing sebanyak lima kali selama dua tahun, maka dari tidak boleh menikah karena keduanya bersaudara. Allah Mahatahu.

Keharaman Anaknya Pemberi Air Susu yang Lahir Sesudah Persusuan bagi Anak yang Menyusu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menyusui seorang anak laki-laki sebanyak dua kali. Sepuluh tahun kemudian, perempuan tersebut hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, dan anak yang disusunya itu sudah besar. Apakah ia boleh menikah dengan anak perempuan ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika seorang perempuan telah menyusui anak perempuan sebanyak lima kali persusuan selama dua tahun, maka anak tersebut menjadi anaknya, sehingga semua anaknya perempuan yang menyusui itu menjadi saudara-saudara bagi anak yang menyusu tersebut, baik laki-laki atau perempuan, baik yang lahir sebelum persusuan atau yang sesudahnya menurut pendapat yang disepakati ulama.

Kriteria persusuan adalah anak mengulum payudara dan meminum air susu darinya hingga ia berhenti dan melepaskannya. Inilah yang disebut satu persusuan. Jika hal ini diulang sebanyak lima kali, maka inilah yang disebut lima kali persusuan. Jika

persusuan lima kali itu terjadi dalam dua periode, maka ia juga dihitung sebagai lima persusuan. Yang dimaksud dengan persusuan bukan yang diminum dalam satu waktu kegiatan menyusui dalam satu kali persusuan, karena terkadang perempuan menyusui anak di pagi hari, kemudian di sore hari. Dalam setiap satu kali persusuan, ada kalanya ia menyusui anak dalam beberapa kali persusuan. Allah Mahatahu.

Kriteria Persusuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang anak yang menyusui kepada selain ibunya. Siapa saja yang haram menikah dengan? Bagaimana kriteria persusuan yang mengharamkan? Apakah persusuan sesudah penyapihan itu memiliki pengaruh terhadap keharaman atau tidak? Apakah perempuan yang menyusui itu tetap haram bagi orang yang melewati usia persusuan atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika anak laki-laki atau anak perempuan menyusui kepada seorang perempuan sebanyak lima kali persusuan selama dua tahun, maka ia menjadi anak persusuan bagi perempuan tersebut, suami yang mengakibatkan munculnya air susu melalui suami menjadi ayah persusuannya, saudara-saudara perempuan tersebut merupakan paman dan bibinya dari persusuan, ayah dan ibunya perempuan tersebut menjadi kakek dan neneknya dari persusuan, anak-anak masing-masing menjadi saudara-saudaranya. Mereka semua haram

baginya karena persusuan mengharamkan pernikahan seperti halnya nasab. Demikian pula, anak-anak dari anak yang menyusui ini haram bagi kakek dan neneknya, saudara-saudaranya, paman dan bibinya dari persusuan. Semua ini disepakati oleh umat Islam, sehingga keharaman persusuan ditetapkan dari arah kedua orang tua yang menyusui dan dari anak yang menyusui.

Adapun ayah, ibu dan saudara-saudaranya anak yang menyusui yang dari nasab, mereka semua adalah asing bagi anak perempuan yang menyusui tersebut beserta kerabatnya menurut pendapat yang disepakati ulama. Karena itu, saudara nasab anak yang menyusui boleh menikahi saudari persusuannya, dan semua saudara anak yang menyusui boleh menikah dengan anak-anaknya perempuan yang menyusui, baik anak yang disusui bersama anak tersebut atau selainnya. Tetapi anak yang menyusui tidak boleh menikah dengan seorang pun dari anak-anaknya perempuan yang menyusui, baik yang lahir sebelum persusuan atau yang lahir sesudahnya.

Banyak orang keliru dalam masalah ini sehingga tidak membedakan antara saudara-saudaranya anak yang menyusui secara nasab yang merupakan orang asing dari perempuan yang menyusui, (membedakan) dengan anak-anaknya perempuan yang menyusui yang merupakan saudara-saudaranya anak yang menyusui dalam hubungan persusuan. Ia menjadikan seluruhnya satu jenis, padahal itu tidak benar, melainkan saudara-saudaranya itu lebih menikah dengan anak-anaknya perempuan yang menyusui. Sedangkan anak yang menyusui tidak boleh menikah dengan seorang pun dari anak-anaknya perempuan yang menyusui.

Seandainya ada dua orang anak laki-laki dan perempuan yang sama-sama menyusui, dimana ibunya anak laki-laki menyusui anak perempuan dan ibunya anak perempuan menyusui anak laki-laki, sedangkan tidak seorang pun dari saudara-saudaranya anak yang perempuan menyusui dari ibunya anak yang laki-laki, maka masing-masing dari keduanya haram menikah dengan anak-anaknya perempuan yang menyusui anak laki-laki tersebut, baik dilahirkan sebelum persusuan atau sesudahnya. Tetapi saudara masing-masing dari kedua anak tersebut dalam hubungan nasab tidak haram menikah dengan saudaranya anak yang lain dalam hubungan persusuan.

Persusuan yang mengharamkan tidak diragukan adalah anak menyusui lima kali persusuan dengan cara mengulum payudara lalu meminumnya hingga melepasnya, kemudian ia mengambilnya dan meminumnya lagi lalu melepaskannya meskipun hal itu dilakukan di satu waktu seperti pada waktu pagi atau sore. Adapun persusuan yang kurang dari lima, hal itu tidak mengharamkan menurut madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat lain mengatakan bahwa jumlah persusuan yang mengharamkan adalah tiga kali. Ketiga pendapat tersebut diriwayatkan dari Ahmad. akan tetapi, pendapat pertama lebih masyhur darinya berdasarkan hadits Aisyah ؓ dalam kitab *Ash-Shahihain*, bahwa ia berkata,

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ
مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ نُسِخَتْ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوُفِّيَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ
الْقُرْآنِ.

“Sesungguhnya di antara ayat Al Qur`an yang diturunkan adalah sepuluh kali persusuan yang diketahui. Kemudian ia dihapus dengan lima kali persusuan yang diketahui. Saat Rasulullah ﷺ wafat, ayat-ayat tersebut dibaca bersama Al Qur`an.”³⁶⁵

Dalam kitab *Al Musnad* dan selainnya juga dijelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seorang pun menyusui seorang anak lima kali persusuan agar ia menjadi haram bagi anak tersebut.³⁶⁶

Persusuan yang mengharamkan adalah persusuan terhadap anak di bawah dua tahun, karena kesempurnaan persusuan adalah selama dua tahun penuh sebagaimana firman Allah,

وَالْوِلْدَاتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Sesudah sempurna persusuan, maka pemberian air susu kepadanya tidak dianggap sebagai persusuan. Karena itu

³⁶⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁶⁶ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2061) dan Ahmad (6/201, 271).

mayoritas ulama dan Imam Empat serta para imam lain sepakat bahwa persusuan terhadap orang yang sudah dewasa tidak memiliki pengaruh. Mereka berargumen dengan hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Aisyah ؓ, bahwa ia berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعِنْدِي رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: أَخِي
مِنَ الرِّضَاعَةِ، قَالَ. يَا عَائِشَةُ، أَنْظُرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ؟ إِنَّمَا
الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, dan saat itu ada seorang laki-laki bersamaku. Beliau bertanya, *"Siapakah ini, wahai Aisyah?"* Aku menjawab, *"Saudara sepersusuanku."* Beliau bersabda, *"Wahai Aisyah, perhatikanlah siapa saudara-saudara kalian? Persusuan yang mengharamkan itu diberikan sampai menghilangkan lapar."*³⁶⁷

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءُ فِي الثَّدْيِ
وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

³⁶⁷ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah (5102), dan Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1455/32).

*"Persusuan tidak mengharamkan selain air susu yang masuk sampai ke usus, dalam usia menyusui, dan terjadi sebelum penyapihan."*⁸⁶⁸

Makna kata *dalam usia menyusui* adalah pada waktunya, yaitu dua tahun sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits,

إِنَّ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ مَاتَ فِي الثَّوْدِي

*"Sesungguhnya anakku Ibrahim meninggal pada usia menyusui."*⁸⁶⁹

Kata *فِي الثَّوْدِي* secara bahasa berarti dalam menyusui, tetapi maksudnya adalah pada masa menyusui. Hadits ini menunjukkan bahwa tidak berlaku persusuan sesudah dua tahun dan sesudah penyapihan meskipun dilakukan sebelum genap dua tahun.

Sekelompok ulama generasi pendahulu dan generasi akhir berpendapat bahwa persusuan terhadap anak yang sudah besar dapat mengakibatkan keharaman. Mereka berargumen dengan hadits yang ada dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya dari Zainab binti Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah berkata kepada Aisyah رضي الله عنها,

إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْعَلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أَحَبُّ

أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ

³⁶⁸ HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang persusuan (1152).

³⁶⁹ HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan amal (2316/63) dan Ahmad (2/112) dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً أَبِي حُذَيْفَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ.

“Sesungguhnya ada seorang yang mendekati baligh keluar masuk ke rumahmu yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk rumahku.” Aisyah ﷺ menjawab, “Tidakkah pada diri Rasulullah ﷺ ada suri teladan yang baik bagimu?” Aisyah berkata lagi, “Sesungguhnya istri Abu Hudzaifah pernah berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa dan Abu Hudzaifah ada sesuatu terhadapnya’.” Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Susuilah ia agar ia boleh keluar masuk rumahmu’.³⁷⁰

Dalam riwayat Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* terdapat tambahan redaksi,

أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

“Susuilah ia lima kali persusuan.”³⁷¹

Jadi, anak tersebut sama kedudukannya dengan anak dari persusuan. Hadits ini menjadi pegangan Aisyah ﷺ, namun istri-

³⁷⁰ HR. Muslim dalam pembahasan tentang persusuan (1453/29).

³⁷¹ HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dalam pembahasan tentang persusuan (2/604, no. 12).

istri Nabi ﷺ yang lain menolak untuk menjadikannya pegangan padahal Aisyah ﷺ meriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda, *"Persusuan yang mengharamkan itu diberikan sampai menghilangkan lapar."*³⁷² Akan tetapi, Aisyah ﷺ melihat adanya perbedaan antara tujuan menyusui dan memberi makan (dengan air susu). Manakala tujuannya yang kedua, maka ia tidak mengharamkan selain sebelum penyapihan. Yang demikian itu merupakan penyusuan yang banyak dilakukan orang-orang. Sedangkan yang pertama hukumnya boleh jika dilakukan untuk menjadikan anak sebagai muhrim. Ada kalanya hajat membolehkan sesuatu yang tidak diperbolehkan tanpa ada hajat. Ini merupakan pendapat yang beralasan.

Air susu perempuan itu hukumnya suci menurut mayoritas ulama, tetapi sebagian ulama generasi akhir ragu dan mengatakan hukumnya najis.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penjualan air susu secara tersendiri menurut tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. satu pendapat mengatakan boleh menjualnya seperti madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat lain mengatakan tidak boleh seperti madzhab Abu Hanifah. Sedangkan pendapat terakhir mengatakan boleh menjual air susu budak perempuan, bukan air susu perempuan merdeka. Allah Mahatahu.

Hukum Anaknya Perempuan yang Menyusui bagi Saudaranya Anak yang Menyusu yang tidak Ikut Menyusu

³⁷² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada dua perempuan, yang pertama memiliki anak laki-laki dan yang kedua memiliki anak perempuan. Ibunya anak perempuan menyusui anak laki-laki berkali-kali. Sesudah itu lahirlah anak laki-laki lain dan ia tidak menyusu dari ibunya anak perempuan itu. Apakah ia boleh menikah dengan anak laki-laki tersebut, ataukah ia haram menikahinya lantaran persusuan saudaranya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika saudaranya anak yang menyusu dalam hubungan nasab ingin menikahi anaknya perempuan yang menyusui, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati para imam, baik anak yang menyusu tersebut masih hidup atau sudah mati. Allah Mahatahu.

Persusuan Pada Usia di atas Dua Tahun

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan paman (saudara sepupu), sedangkan pamannya itu pernah menyusu kepada ibunya bersama salah seorang saudaranya yang lain. Ibunya laki-laki tersebut menceritakan bahwa pamannya itu menyusu kepadanya pada usia lebih dari dua tahun. Apakah laki-laki tersebut boleh menikahi saudari sepupunya itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika persusuan dilakukan sesudah sempurna dua tahun, maka ia tidak mengakibatkan keharaman apapun.

Persusuan yang tidak Diyakini

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang menyerahkan seorang anak kepada perempuan lain saat keduanya berada di pemandian umum. Perempuan yang disertai anak itu tidak sadar kecuali setelah payudaranya ada di mulut anak, dan saat itu juga ia melepaskannya. Ia tidak tahu apakah anak tersebut sudah menyusu kepadanya atau belum. Apakah anak tersebut boleh menikah anak perempuan tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Anak tersebut tidak haram menikah dengan salah seorang anaknya perempuan tersebut karena ia bukan ibunya. Anak tersebut tidak menjadi muhrim lantaran persusuan yang diragukan menurut Imam Empat. Allah Mahatahu.

Bab: Nafkah dan Pengasuhan

Syaikhul Islam berkata:

Allah ﷻ berfirman,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ... وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun sempurna, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..., "Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah juga berfirman,

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya... "Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6-7)

Ayat ini mengandung beberapa hukum yang sebagiannya disepakati dan sebagiannya diperselisihkan. Jika Anda

merenungkan Kitab Allah, maka Anda akan memperoleh kejelasan bahwa Kitab Allah sebenarnya telah menyampaikan kata putus terkait perselisihan pendapat tersebut bagi orang yang mengembalikan masalah kepadanya dengan cara yang baik. Adapun orang yang tidak menemukan kebenaran tersebut, bisa jadi ia tidak mampu sehingga ditolerir, dan bisa jadi ia teledor sehingga ia patut dicela.

Firman Allah *حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ* لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ “selama dua tahun sempurna, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” menunjukkan bahwa inilah kesempurnaan persusuan, sedangkan sesudah itu air susu yang diberikan hanya dianggap sebagai pemberian nutrisi. Ayat ini menjadi argumen bagi ulama yang mengatakan bahwa persusuan sesudah dua tahun itu sama seperti persusuan terhadap anak yang sudah besar. Sedangkan firman Allah *حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ* “selama dua tahun sempurna” menunjukkan bahwa kata *dua tahun* itu digunakan untuk menyebut satu tahun ditambah sebagian dari tahun berikutnya. Makna ini lazim dalam ucapan Arab. Ungkapan fulan berusia dua puluh tahun maksudnya adalah ia genap dua puluh tahun.

Al Farra', Az-Zajjaj dan selainnya mengatakan, “Boleh mengatakan dua tahun tetapi yang dimaksud kurang dari itu seperti dalam firman Allah, *فَمَنْ تَجَبَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ* “Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 203) Kita tahu bahwa maksudnya adalah cepat-cepat berangkat sesudah satu hari ditambah sebagian dari hari. Juga seperti firman Allah, *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَئِنْ آتَيْنَاكُمْ عَشْرَةَ كَامِلَةً* “Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.” (Qs. Al Baqarah

[2]: 196) Kata عَشْرَةٌ "sepuluh" digunakan untuk bilangan sembilan ditambah sebagian dari yang kesepuluh, sehingga maknanya adalah: aku berdiam selama sepuluh hari meskipun tidak genap. Kata كَامِلَةٌ "yang sempurna" di sini sama kedudukannya dengan kata كَامِلَيْنِ "selama dua tahun sempurna".

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أَمَرَ بِهِ كَامِلًا مَوْفُورًا
طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

"Bendahara yang amanah dan memberikan apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna, utuh, dan senang hati itu dianggap sebagai salah satu orang yang bersedekah."³⁷³

Kata sempurna berarti yang tidak berkekurangan sesuatu pun, karena lawan sempurna adalah kurang. Adapun kata مَوْفُورًا itu seperti yang disebutkan dalam ungkapan أَجْرُهُمْ مَوْفُورًا, yang maknanya adalah balasan bagi mereka tidak dicacati, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Az-Zuhd* dari Wahb bin Munabbih, bahwa Allah ﷻ berfirman kepada Musa ﷺ,

³⁷³ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sewa-menyewa (2260), dan Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1023/79) keduanya dari Abu Musa Al Asy'ari ؓ.

وَمَا ذَاكَ لَهُوَانِهِمْ عَلَيَّ وَلَكِنْ لَيْسَتْ كَمِلُوا نَصِيْبَهُمْ
مِنْ كَرَامَتِي سَالِمًا مُؤَفَّرًا؛ لَمْ تَكَلِمَهُ الدُّنْيَا وَلَمْ تَكَلِمَهُ
نَطْعَةُ الْهَوَى

“Yang demikian itu bukan karena hinanya mereka bagi-Ku, melainkan agar mereka menyempurnakan bagian mereka dari kemuliaan-Ku dalam keadaan selamat dan sempurna; tidak tercacati oleh dunia dan tidak tercacati oleh gejolak hawa nafsu.” Kata **مُؤَفَّرًا** berarti sempurna dari perubahan sifat, sedangkan kata **كَامِلَةً** berarti sempurna dari kekurangan bilangan.

Abu Faraj berkata, “Ia mencakup semua ibu, ataukah ia khusus untuk wanita-wanita yang dithalak? Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang mengkhususkan adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Mujahid, Dhahhak, As-Sudi, Muqatil dan para ulama lain. Sedangkan pendapat yang mengatakan umum adalah pendapat Abu Sulaiman Ad-Dimasyqi, Al Qadhi Abu Ya'la dan lain-lain.”

Al Qadhi berkata, “Karena itu kami berpendapat bahwa ia boleh menyewakan dirinya untuk menyusui anaknya, baik saat ia bersama istri atau sesudah ia dithalak.”

Penulis katakan, ayat ini menjadi argumen untuk membantah pendapat mereka karena ayat ini mewajibkan pemberian makan dan pakaian kepada ibu-ibu yang menyusui dengan cara yang makruf, tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan pendapat tersebut mengatakan bahwa ibu yang menyusui itu

menerima upah yang bukan nafkah. Padahal ayat ini menunjukkan nafkah. Bahkan, jika ayat ini berlaku umum, maka ia menunjukkan bahwa menyusui anaknya dengan menerima nafkah dari suami, seperti seandainya ia hamil maka ia mendapat nafkah dari suami. Nafkah terhadap anak tercakup ke dalam nafkah perkawinan, karena anak menerima asupan nutrisi dari ibunya. Demikian pula dalam keadaan menyusui, karena nafkah kehamilan itu sama dengan nafkah untuk anak yang menyusui. Atas dasar itu, tidak ada pertentangan di antara dua pendapat tersebut. Mereka yang mengkhususkannya untuk istri-istri yang dithalak mengharuskan nafkah baru lantaran adanya persusuan sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat Ath-Thalaq, dan ayat tersebut dikhususkan untuk istri yang dithalak.

Mengenai firman Allah, *حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ* “selama dua tahun sempurna”, dapat diketahui bahwa hitungan tahun dimulai dari persalinan, dan kesempurnaan tahun adalah hingga waktu yang sama. Jika hitungannya dimulai dari tanggal 10 Muharram, maka kesempurnaannya jatuh ada tanggal 10 Muharram pada jam yang sama. Karena hitungan tahun secara mutlak adalah dua belas bulan qamariyah sebagaimana firman Allah,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي

كِتَابِ اللَّهِ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah.” (Qs. At-Taubah [9]: 36)

Seperti itu pula yang disebutkan Allah terkait *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Awalnya adalah saat suami meninggal,

dan akhirnya adalah ketika telah berlalu sepuluh hari sesudah tanggal yang sama (pada bulan keempat). Jika hitungan tahun dimulai dari pertengahan bulan Muharram, maka akhirnya adalah tanggal 15 Muharram. Demikian pula dengan batasan waktu yang disebutkan dalam jual-beli serta seluruh batasan waktu yang ditetapkan berdasarkan syari'at dan syarat.

Fuqaha di sini memiliki dua pendapat lain yang lemah, yaitu:

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa jika hitungan dimulai dari pertengahan bulan, maka seluruh bulan dihitung dengan bilangan sehingga jumlah dua tahun hanya 360 hari. Berdasarkan pendapat ini, jangka waktunya menjadi lebih dua belas hari. Pendapat ini jelas keliru.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa hanya satu bulan saja yang dihitung dengan bilangan, sedangkan bulan-bulan yang lain dihitung dengan kemunculan bulan sabit. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran tetapi mengandung kekeliruan, karena menurut pendapat ini jika hitungan dimulai dari tanggal 10 Muharram, sedangkan bulan Muharram itu kurang, maka terakhirnya jatuh pada tanggal 9 Muharram. Tetapi jika digenapkan, maka terakhirnya jatuh pada tanggal 11 Muharram. Hitungan ini juga keliru.

Makna tekstual Al Qur'an menunjukkan bahwa ibu wajib menyusui anaknya karena lafazh *رُضِعَ* "menyusui" adalah *khavar* yang bermakna perintah. Masalah ini diperselisihkan. Karena itu, kata ini ditakwili oleh kalangan yang berpegang pada pendapat lain. Al Qadhi Abu Ya'la berkata, "Perintah ini ditujukan kepada ayah, karena merekalah yang diwajibkan mengupayakan

persusuan, bukan kepada ibu, dengan dalil firman Allah, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ^١ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^٢ “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233) Dan firman Allah, فَآتُوهُمْ أَجُورَهُمْ ^٣ “Maka berikanlah kepada mereka upahnya!” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) Seandainya persusuan merupakan kewajiban ibu, tentulah ayah tidak wajib memberikan upah.

Argumen tersebut dapat dibantah: sebaliknya, Al Qur'an petunjuk bahwa anak memiliki hak tindakan atas ibu dan memiliki hak nafkah atas ayah. Seandainya tidak ada perempuan lain yang bisa menyusuinya, maka kewajiban tersebut jatuh pada ibu dan dialah yang berhak atas upah. Perempuan lain berhak atas upah seandainya tidak ada selainnya.

Firman Allah, لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةُ ^٤ “yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” menjadi dalil bahwa boleh menyempurnakan persusuan dan boleh melakukan penyapihan jika membawa maslahat. Allah menjelaskan hal itu dalam firman-Nya,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa anak tidak disapih kecuali dengan kerelaan dari kedua orang tua. Seandainya yang satu ingin menyempurnakan persusuan dan yang lain ingin menyapih

sebelum itu, maka keputusan sesuai dengan pihak yang ingin menyempurnakan persusuan karena Allah ﷻ berfirman,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun sempurna, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Kata *يُرْضِعْنَ* “menyusui” berbentuk *khobar* (berita) tetapi maknanya perintah, sehingga makna ayat semestinya adalah: ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya dua tahun penuh jika ayah ingin menyempurnakan persusuan. Jika ibu ingin menyempurnakan persusuan, maka ia diperintahkan untuk melakukannya, sedangkan ayah wajib memberinya nafkah dan pakaian. Jika ayah ingin menyempurnakan, maka ia boleh melakukannya. Allah tidak memperkenankan penyapihan kecuali dengan kerelaan kedua pihak. Hal itu ditunjukkan dengan kalimat, *لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَ* “Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” Kata *لِمَنْ* bisa dikatakan sebagai kata umum yang mencakup laki-laki dan perempuan, sehingga barangsiapa yang ingin menyempurnakan persusuan, maka ibu harus melakukan persusuan untuknya. Bisa jadi firman Allah, “Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” maksudnya adalah: ayah yang ingin

menyempurnakan persusuan, sehingga ibu melahirkan dan menyusui untuk anak sebagaimana firman Allah,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Ibu berkedudukan seperti orang yang diupah di hadapan orang yang mengupah. Jika ayah ingin menyempurnakan persusuan, maka ibu harus menyempurnakan persusuan untuk memenuhi permintaan ayah. Jika ayah tidak menginginkannya, maka hukumnya boleh. Dengan asumsi ini, makna eksplisit ayah adalah perintah kepada ibu untuk menyusui anaknya ketika ayah menginginkan. Sedangkan makna implisitnya adalah boleh menyapih anak dengan kerelaan keduanya. Sedangkan keinginan ibu saja tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dijelaskan secara implisit dalam firman Allah, عَنْ رَأْيٍ *"dengan kerelaan keduanya,"* bahwa tanpa kerelaan keduanya penyapihan tidak boleh dilakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Mujahid dan selainnya. Akan tetapi, ia tercakup ke dalam firman Allah,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) Karena jika ibu menyusui genap dua tahun, maka untuk ayahlah ia menyusui anak. Dengan tindakannya itu ayah tidak perlu lagi memberi nafkah kepada anak. Seandainya bukan karena persusuannya, tentulah ayah harus mengeluarkan nafkah lain untuk makanan anak.

Jadi, dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa ibu wajib menyempurnakan persusuan manakala ayah menginginkan. Sedangkan dalam ayat yang lain terdapat penjelasan bahwa ayah wajib memberikan nafkah manakala ibu menolak. Mujahid berkata, “Kata **وَتَشَاوِرَ** “*dan musyawarah*” berlaku saat usia belum mencapai dua tahun. Jika ibu ingin menyapih anaknya sedangkan ayah menolak, maka ibu tidak boleh melakukannya. Jika ayah menginginkan sedangkan ibu tidak menginginkan, maka ayah tidak boleh melakukannya. Keputusannya harus diambil dengan saling rela dan musyawarah. Maksudnya adalah keduanya tidak merugikan diri sendiri dan anak yang disusui.”

Firman Allah, **إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ** “*Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut*” (Qs. Al Baqarah [2]: 233) maksudnya adalah: jika kalian menyerahkan, wahai ayah, kepada ibunya anak-anak upah atas persusuan yang ia berikan sebelum ia menolak. Pendapat ini diriwayatkan dari Mujahid dan As-Sudi. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah: Jika kamu menyerahkan kepada perempuan yang menyusui upah yang pantas. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan Muqatil. Ibnu Katsir membaca lafazh **آتَيْتُم** dengan bacaan *qashr* (*pendek*) sehingga berbunyi **أَتَيْتُم** dengan arti yang sama.

Dalam firman Allah, **وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf*” (Qs. Al Baqarah [2]: 233), ayah tidak disebut dengan kata **الْوَالِدِ** yang secara bahasa berarti *yang melahirkan*, seperti halnya ibu, karena perempuanlah yang melahirkan anak, sedangkan ayah tidak, melainkan untuknya anak

dilahirkan. Tetapi jika keduanya digabung, maka menjadi seperti firman Allah, **وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** *"Dan berbuat baiklah kepada dua orang kedua orang tua."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 36) Sedangkan ketika disebut sendiri, ayah dalam Al Qur'an tidak pernah disebut dengan kata **الْوَالِدِ**, melainkan dengan kata **أَبٍ**."

Ayat ini juga mengandung penjelasan bahwa anak dilahirkan untuk ayah, bukan untuk ibu. Karena itu, ayahlah yang menanggung nafkahnya selama dalam kandungan dan upah persusuannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah,

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ

"Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 49)

Allah menjadikan anak sebagai karunia dan pemberian kepada ayah. Allah juga menganggap rumah ayah sebagai rumahnya anak dalam firman Allah,

وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ

"Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri." (Qs. An-Nuur [24]: 61)

Jika ayah yang memberi nafkah saat anak masih dalam bentuk janin dan saat menyusu, sedangkan ibu hanya sebagai wadah, maka anak merupakan tanaman milik ayah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah,

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ³⁷⁴

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Qs. Al Baqarah [2]: 223)

Perempuan itu ibarat tanah yang ditanami, sedangkan tanaman yang ada padanya adalah milik ayah. Nabi ﷺ melarang laki-laki menyiramkan airnya ke tanaman milik orang lain. ³⁷⁴ maksudnya adalah larangan menggauli perempuan yang sedang hamil, karena persetubuhan itu memberikan tambahan kepada kehamilan seperti air memberikan tambahan pada tanaman.

Dalam hadits lain yang *Ash-Shahih* dijelaskan,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ
كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَعْبِدُهُ وَهُوَ لَا
يَحِلُّ لَهُ.

*"Aku benar-benar berniat untuk melaknat orang itu dengan laknat yang akan masuk bersamanya ke kuburnya. Bagaimana ia menjadikan anaknya sebagai ahli waris sedangkan hal itu tidak halal baginya? Bagaimana mungkin ia menjadikan anak itu sebagai budak sedangkan itu tidak halal baginya?"*³⁷⁵

³⁷⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁷⁵ HR. Muslim dalam pembahasan tentang nikah (1441/139) dari Abu Darda'.

Jika anak adalah milik ayah dan merupakan hasil tanamannya, maka hal itu sejalan dengan sabda Nabi ﷺ,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ

*"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."*³⁷⁶

Juga sejalan dengan sabda beliau,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ

كَسْبِهِ

*"Sesungguhnya makanan terbaik yang dimakan seseorang adalah hasil jerih payahnya, dan sesungguhnya anaknya merupakan sebagian dari hasil jerih payahnya."*³⁷⁷

Ayah memperoleh anak sebagai hasil jerih payahnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat di atas, karena tanaman yang ada di tanah merupakan hasil penanamnya, yaitu orang yang menebarkan benih, mengairinya dan mengeluarkan biaya tanah, karena laki-laki memberikan mahar kepada perempuan, dan itu bisa dianggap sebagai upah persetubuhan sebagaimana firman Allah,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَ آبَائِكُمْ إِذَا آتَيْنَاهُمُ آبَهُنَّ أَجْرَهُنَّ

³⁷⁶ HR. Ahmad (2/179, 204, 214).

³⁷⁷ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3542), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jual-beli (4449), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang niaga (2137), dan Ahmad (6/173, 193, 202, 220), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

"Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Hal itu juga sejalan dengan firman Allah,

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

"Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan." (Qs. (Qs. Al-Lahab [111]: 2)

Kata وَمَا كَسَبَ "dan apa yang ia usahakan" dapat ditafsirkan sebagai anak, karena ibu adalah tanaman atau diumpamakan sebagai lahan yang ditanami, sedangkan ayah menyewanya dengan mahar sebagaimana ia menyewakan tanah, lalu ia membiayai tanaman itu dengan hartanya ketika ibu mengandung, kemudian ia memberinya nafkah saat disusui sebagaimana penyewa tanah mengeluarkan biaya untuk tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan saat masih tertutup. Setelah ia muncul, maka seperti itulah anak, dan itu merupakan hasil usaha ayah.

Hal ini menunjukkan bahwa ayah boleh mengambil bagian harta anaknya selama tidak menimbulkan mudharat baginya sebagaimana dijelaskan dalam Sunnah, dan bahwa harta anak mubah bagi ayah meskipun sebenarnya harta tersebut merupakan hak milik anak. Ayah boleh memilikinya, dan jika ayah tidak mengambilnya maka ia tetap sebagai milik anak. Ayah juga boleh meminta pelayanan dari anak selama tidak menimbulkan mudharat padanya. Hal ini menunjukkan kewajiban anak taat kepada ayah jika pekerjaan yang diminta mubah dan tidak menimbulkan mudharat pada anak. Karena seandainya ayah meminta pelayanan dari budaknya untuk maksiat, atau melanggar haknya, maka

hukumnya tidak boleh, sehingga terlebih lagi terhadap anak. Manfaat anak menjadi hak anak itu sendiri manakala ayah tidak mengambilnya. Lain halnya dengan manfaat budak, karena ia tetap menjadi hak pemiliknya, sebagaimana harta budak seandainya ia mati menjadi harta pemiliknya, bukan harta ahli warisnya.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menggauli perempuan yang sedang hamil dari laki-laki lain, dan bahwa jika ia menggaulinya maka itu tidak ada bedanya dengan pengairan tanaman yang bisa memupuknya, serta dapat menghasilkan persekutuan atas anak. Karena itu anak ini tidak boleh dijadikan budak. Seandainya seseorang memiliki seorang budak perempuan yang hamil dari laki-laki lain lalu ia menggaulinya, maka ia haram untuk menjadikan anak ini sebagai budak karena ia ikut mengairinya. Ketentuan ini juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ,

كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَعْبِدُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

*"Bagaimana ia menjadikan anaknya sebagai orang yang diwarisi sedangkan hal itu tidak halal baginya? Bagaimana mungkin ia menjadikan anak itu sebagai budak sedangkan itu tidak halal baginya?"*³⁷⁸

Barangsiapa yang mengira kata يُورَثُ berarti menjadikannya sebagai orang yang diwarisi, maka ia telah keliru karena

³⁷⁸ HR. Muslim dalam pembahasan tentang nikah (1441/139) dari Abu Darda'.

perempuan tersebut adalah budak perempuan bagi laki-laki yang menggaulinya, sedangkan budak tidak boleh dijadikan ahli waris, melainkan dijadikan sebagai orang yang diwarisi. Adapun jika budak perempuan dibersihkan rahimnya terlebih dahulu, maka dapat dipastikan tidak ada tanaman dalam rahimnya. Seandainya budak tersebut perawan atau sebelumnya berada di tangan tuan yang tidak menggaulinya, maka terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Menurut pendapat yang paling jelas keshahiannya, boleh menggaulinya karena tidak ada tanaman dalam rahimnya. Kejelasan bersihnya rahim di sini lebih kuat daripada kebersihan rahim melalui jalan pembersihan dengan satu kali haidh, karena ada kalanya seorang perempuan yang hamil itu mengeluarkan darah seperti haidh meskipun itu jarang terjadi. Para ulama berbeda pendapat: apakah darah yang keluar itu haidh atau bukan?

Jadi, pembersihan rahim dengan haidh bukan merupakan bukti pasti akan bersihnya rahim, melainkan bukti yang tampak saja. Sedangkan kondisi perawan, atau keberadaannya sebelumnya sebagai milik anak kecil atau perempuan itu lebih menunjukkan kebersihan rahim. Jika penjual jujur atau memberitahukan bahwa ia telah membersihkan rahim budaknya itu, maka tercapailah tujuan. Pembersihan rahim untuk budak yang masih kecil dan belum haidh, atau budak yang sudah tua dan menopause itu sangat jauh dari alasan syari'at.

Karena itu, mereka yang berpendapat apakah ia dibersihkan dengan satu bulan, atau setengah bulan, atau dua bulan, mengalami kesimpangsiuran, dan seluruhnya merupakan pendapat yang lemah. Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma tidak pernah membersihkan rahim budak yang masih perawan, dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang menentanginya. Nabi ﷺ pun tidak pernah

memerintahkan pembersihan rahim kecuali terhadap wanita-wanita tawanan sebagaimana beliau bersabda terkait para tawanan Authas,

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ
حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

*"Perempuan yang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan, dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh digauli hingga ia suci dengan satu kali haidh."*³⁷⁹

Nabi ﷺ tidak memerintahkan setiap orang yang mewarisi budak perempuan atau membelinya agar ia membersihkan rahimnya terlebih dahulu, padahal hal itu terjadi di zaman beliau. Dari sini dapat diketahui bahwa perintah pembersihan rahim terjadi ketika keadaannya tidak diketahui karena dimungkinkan perempuan tersebut hamil. Demikian pula dengan orang yang memiliki budak yang sebelumnya digauli oleh tuannya dan tuannya belum membersihkannya. Akan tetapi Nabi ﷺ tidak menyebutkan hal semacam ini karena umat Islam saat itu tidak melakukan hal semacam itu. Tidak seorang pun di antara mereka yang rela menjual budaknya yang hamil dari persetubuhannya, bahkan mereka tidak menjualnya setelah ia menggaulinya kecuali setelah ia membersihkan rahimnya, sehingga pembeli tidak perlu melakukan pembersihan lagi.

³⁷⁹ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2157), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang cerai (2/171), dan Ahmad (3/87), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri ر.ه.

Karena itu, tidak ada larangan untuk menggauli budak-budak perempuan yang hamil yang dimiliki dengan jalan pembelian atau hibah, karena yang demikian itu tidak terjadi di saat itu. Namun, hal itu tercakup ke dalam larangan Nabi ﷺ agar seorang laki-laki tidak menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.

380

Allah ﷻ berfirman,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٤

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Sementara dalam surat Ath-Thalaaq Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ^٥

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa upahnya adalah berupa nafkah dan pakaian bagi mereka dalam ukuran yang makruf manakala di antara keduanya tidak ada ukuran yang disebut sebagai sebuah kesepakatan untuk dijadikan rujukan. Upah standar diukur dengan upah yang disebut manakala ada upah yang disebut untuk dijadikan rujukan, sebagaimana dalam jual-beli dan sewa-menyewa. Manakala barang dihargai dengan harga tertentu yang

³⁸⁰ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

disebutkan, maka harus dibayar dengan harta standar manakala ia diambil dengan jalan paksa. Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاً لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ
الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ
وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ

*"Barangsiapa yang memerdekakan bagian miliknya pada seorang budak, sedangkan ia memiliki harta yang mencapai harga budak, maka (bagian para mitranya) dihitung sebagai tanggungannya dengan nilai yang adil (tidak lebih dan tidak kurang), kemudian ia memberi kepada para mitranya bagian mereka, lalu budak tersebut merdeka (seluruhnya) sebagai tanggungannya."*⁸⁸¹

Jadi, di sini budak yang dimerdekakan itu dinilai karena budak tersebut dan yang serupa dengannya dijual di pasaran sehingga nilainya, yaitu harga pada waktu itu dapat diketahui. Demikian pula dengan pekerja dan pembuat barang. Juga seperti larangan Nabi ﷺ dalam hadits shahih kepada Ali ﷺ agar ia tidak memberikan sebagian dari unta yang disembelih kepada penyembelinya. Beliau bersabda,

نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

³⁸¹ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang persekutuan (2503) dan Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1501/47), keduanya dari Abdullah bin 'Umar ﷺ.

*"Kami memberinya dari kami."*⁸⁸²

Biaya penyembelihan dan pembagian daging itu ditanggung orang yang berkorban, sehingga ia menanggung upah tukang jagal yang melakukan pekerjaan tersebut, dan ia berhak atas upah yang setara dengan upah yang ia peroleh seandainya ia melakukan pekerjaan di luar pemotongan hewan kurban, karena pekerjaan penjagalan itu dapat diketahui dan memiliki kebiasaan tertentu. Demikian pula dengan seluruh pekerjaan profesi lainnya seperti penjahit, penenun, ahli bangunan dan lain sebagainya. Di antara orang ada yang menjahit dengan menerima upah di zaman Nabi ﷺ, dan penjahit ini berhak atas upah yang diperoleh orang-orang seperti itu. Demikian pula dengan upah pelayanan; ia berhak atas apa yang menjadi hak orang lain karena yang demikian itu merupakan sesuatu yang umum dan diketahui masyarakat luas.

Adapun ibu yang menyusui itu serupa dengan ibu-ibu lain yang menyusui sesudah dithalak. Mereka tidak memiliki kebiasaan tertentu, melainkan harus mempertimbangkan keadaan persusuan dengan hal-hal yang disebutkan. Yaitu jika ibu yang menyusui itu hamil dari suaminya dan ia telah dithalak, maka ia berhak atas nafkah dan pakaian dengan cara yang makruf; dan pada hakikatnya nafkah tersebut merupakan nafkah untuk kehamilan. Ini merupakan pendapat yang paling jelas keshahihannya di antara dua pendapat ulama sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

³⁸² HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1716), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1317/348), keduanya dari Ali ؓ. Redaksi hadits milik Muslim.

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Di sini ulama memiliki tiga pendapat, yaitu:

Pertama, nafkah ini merupakan nafkah untuk istri yang menjalani *iddah*; tidak ada bedanya antara ia hamil atau tidak hamil. Ini adalah pendapat ulama yang mewajibkan nafkah untuk istri yang dithalak *ba'in* sebagaimana ia mewajibkannya untuk istri yang dithalak *raj'i*, seperti pendapat sekelompok ulama generasi pendahulu. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan selainnya, diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud . Akan tetapi, berdasarkan pendapat ini, keberadaannya istri yang dithalak sedang hamil itu tidak memiliki pengaruh karena mereka tetap memberinya nafkah hingga selesai *iddah*, baik ia hamil atau tidak hamil.

Kedua, ia diberi nafkah berupa nafkah untuk istri lantaran adanya kehamilan, seperti salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Namun pendapat ini kontradiktif, karena jika itu adalah nafkah seperti nafkah untuk istri, maka nafkah tersebut wajib karena ia sebagai istri, bukan untuk persalinan. Tetapi jika nafkahnya karena persalinan, maka ia wajib diberikan kepada selain istri sebagaimana seseorang wajib memberi nafkah kepada budaknya yang hamil manakala ia memerdekakannya.

Mereka mengatakan: apakah nafkah untuk kehamilan itu wajib yang pertama karena kehamilan itu sendiri? Ada dua pendapat di sini. Jika mereka memaksudkannya karena kehamilan, maksudnya nafkah diberikan kepada yang hamil lantaran kehamilannya, maka tidak ada perbedaan. Tetapi jika yang mereka

maksud—dan inilah sebenarnya maksud mereka—adalah ia wajib diberi nafkah istri lantaran kehamilan, maka itu kontradiktif. Karena nafkah untuk istri itu hukumnya tetap wajib meskipun ia tidak hamil, dan nafkah kehamilan itu juga wajib meskipun ia bukan istri.

Ketiga, pendapat inilah yang benar, yaitu nafkah wajib karena kehamilan, dan istri memperoleh nafkah lantaran kehamilannya. Ia mengandung anak suaminya sehingga suaminya wajib memberi nafkah lantaran ia adalah ayahnya janin yang dikandung. Nafkah bukan kewajiban ibu yang mengandung karena ia adalah istri. Ini adalah pendapat Malik, salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Al Qur'an menunjukkan hal itu karena Allah ﷻ berfirman, Allah juga berfirman,

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٤

"Sedangkan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Sesudah itu Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^٥

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Dan di sini Allah ﷻ berfirman,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Allah menetapkan upah persusuan sebagai tanggungan orang yang wajib memberi nafkah perempuan yang hamil. Kita tahu bahwa sumpah persusuan itu wajib atas ayah karena keberadaannya sebagai ayah. Demikian pula dengan nafkah untuk perempuan yang hamil; dan karena kewajiban nafkah dan pakaian untuk perempuan yang hamil itu diberikan dalam ukuran yang makruf, seperti halnya upah untuk perempuan yang menyusui.

Juga karena Allah ﷻ berfirman, *وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ* *"Dan waris pun berkewajiban demikian." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)* Yang dimaksud adalah ahli waris anak itu. Allah menetapkan kewajiban pada ahli waris seperti kewajiban pada ayah. Semua ini menjelaskan bahwa nafkah kehamilan dan persusuan itu termasuk kategori nafkah ayah terhadap anaknya, bukan termasuk kategori nafkah suami terhadap istrinya.

Atas dasar itu, seandainya perempuan yang hamil itu bukan istri, melainkan ia hamil akibat persetubuhan yang syubhat dan nasabnya ditautkan kepada laki-laki yang menghamilinya, atau perempuan tersebut hamil dari persetubuhan dengannya seperti orang yang menggauli budak perempuan milik orang lain, baik dengan jalan nikah, atau dengan jalan syubhat, atau dengan jalan pewarisan, maka anak di sini menjadi milik tuannya budak tersebut, sehingga laki-laki yang menggaulinya tidak menanggung kewajiban apapun meskipun ia adalah istri.

Seandainya seorang budak laki-laki menikah dengan budak perempuan lalu hamil, maka nasab di sini ditautkan pada budak laki-laki, tetapi anaknya merdeka. tetapi anak yang merdeka tidak dinafkahi oleh ayahnya yang budak, dan tidak pula upah persusuannya ditanggung ayahnya karena budak tidak memiliki harta untuk menafkahi anaknya. Sedangkan tuannya budak laki-laki tersebut tidak memiliki hak atas anak itu, karena anak tersebut statusnya berkisar antara merdeka atau sebagai milik empunya budak perempuan.

Ya, sementara itu yang hamil adalah budak perempuan dan anaknya berstatus merdeka, seperti orang yang tertipu membeli budak perempuan dan ternyata budak tersebut bukan milik penjual, atau seperti orang yang tertipu menikahi perempuan merdeka namun ternyata ia seorang budak, maka di sini anaknya merdeka meskipun perempuan tersebut adalah budak milik selain orang yang menggaulinya. Karena ia menggaulinya dalam keadaan meyakinkannya sebagai miliknya atau sebagai istrinya yang merdeka. Inilah yang diputuskan para sahabat untuk tuannya budak perempuan tersebut agar ia membeli anak, dan yang demikian itu serupa dengan kasus ini. Di sini seseorang memberikan nafkah kepada perempuan yang hamil mengandung anaknya sebagaimana ia memberi upah kepada perempuan yang menyusui anaknya. Allah Mahatahu.

Nafkah Persusuan Untuk Istri yang Dithalak Tiga

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki istri, dan ia telah menalak istrinya itu tiga kali. Dari mantan istrinya itu ia memperoleh anak perempuan masih menyusui. Orang-orang memaksanya untuk memberi nafkah *iddah*. Berapa lama masa dimana istri tidak mengalami haidh lantaran menyusui anak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menurut mayoritas ulama seperti, Asy-Syafi'i dan Ahmad, perempuan yang menjalani *iddah* selepas dithalak tiga kali itu tidak berhak menerima nafkah. Sedangkan Abu Hanifah mewajibkan nafkah baginya selama ia dalam masa *iddah*. Jika istri termasuk perempuan yang haidh, maka ia senantiasa berada dalam masa *iddah* hingga ia mengalami tiga kali haidh, meskipun perempuan yang menyusui itu terkadang haidhnya terlambat. Adapun upah persusuan itu menjadi haknya menurut pendapat yang disepakati ulama sebagaimana firman Allah,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Nafkah tidak wajib kecuali atas laki-laki yang kaya. Sedangkan laki-laki yang miskin tidak wajib memberi nafkah.

Nafkah Istri yang Membutuhkan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang istri yang dalam keadaan butuh. Apakah nafkahnya tetap wajib atas suaminya ataukah diambil dari maharnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Istri yang dalam keadaan butuh itu nafkahnya ditanggung oleh suaminya, bukan diambil dari maharnya. Mahar yang ditanggungkan pembayarannya itu boleh dituntut. Jika suaminya memberikannya, maka itu baik. Tetapi jika ia menolak pemberiannya, maka ia tidak dipaksa hingga di antara keduanya terjadi perpisahan akibat kematian, thalak atau semisalnya. Allah Mahatahu.

Hukum Nafkah bagi Istri yang tidak Taat

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, tetapi laki-laki tersebut tidak memperoleh manfaat apapun dari istrinya, dan istrinya juga tidak menaatinya dalam urusan apapun. Tetapi istrinya itu meminta nafkah dan pakaian darinya. ia juga menyulitkan berbagai urusan suaminya. Apakah ia berhak atas nafkah dan pakaian dari suaminya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika ia tidak memperkenankan dirinya digauli suaminya, atau ia keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka ia tidak memperoleh hak nafkah dan pakaian. Demikian pula, jika suaminya memintanya pergi bersamanya lalu ia menolak, maka ia tidak memperoleh hak nafkah. Jadi, manakala ia meninggalkan kewajiban dan durhaka kepada suaminya dalam hal-hal yang wajib ditaati, maka ia tidak wajib diberi nafkah dan pakaian.

Gugatan Suami-Istri Terakait Nafkah Dan Pakaian

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada pasangan suami-istri yang mengajukan gugatan ke mahkamah terkait nafkah dan pakaian. Apakah perkataan yang dipegang adalah perkataan istri ataukah perkataan suami? Apakah hakim berhak menentukan nafkah dan pakaian dalam jumlah tertentu? Yang diminta adalah penjelasan tentang kedua masalah tersebut dengan disertai dalil-dalilnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika istri tinggal di rumah suami dalam keadaan makan, minum dan memakai pakaian seperti biasanya, kemudian suami-istri berselisih tentang hal itu dimana istri mengatakan, "Kamu tidak memberiku nafkah dan pakaian, melainkan semua ini berasal dari orang lain," lalu suami berkata, "Nafkah dan pakaian ini berasal dariku," maka di sini ulama memiliki dua pendapat, yaitu:

Pertama, perkataan yang dipegang adalah perkataan suami. Pendapat inilah yang benar dan dipegang oleh mayoritas ulama. Serupa dengan ini adalah kasus dimana suami memberinya mahar berupa pengajaran mengenai suatu keahlian lalu keduanya berselisih mengenai siapa yang mengajarnya. Suami mengatakan bahwa dialah yang mengajari istrinya, sedangkan istrinya mengatakan bahwa ia belajar dari orang lain. di sini ada dua turunan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. pendapat yang benar dalam semua kasus ini adalah perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang pengakuannya terdukung dengan tradisi dan kebiasaan. Ini adalah madzhab Malik. Abu Hanifah sependapat bahwa istri tidak berhak atas apapun karena hak nafkah itu gugur dengan berlalunya waktu ia bersama suaminya, sama seperti nafkah untuk kerabat. Ini juga merupakan satu pendapat dalam madzhab Ahmad. mereka yang berpegang pada pendapat ini mengatakan bahwa nafkah tersebut wajib dengan jalan adanya hubungan sehingga ia gugur dengan berlalunya waktu. Sementara mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang masyhur darinya mengatakan bahwa nafkah wajib dengan jalan saling menyerahkan sehingga ia tidak gugur dengan berlalunya waktu.

Akan tetapi, jika keduanya berselisih mengenai penguasaan pemberian oleh istri, maka sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan istri, karena menurut ketentuan awalnya tidak terjadi serah-terima, seperti seandainya keduanya berselisih mengenai serah-terima mahar. Namun pendapat yang benar dalam hal ini adalah ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan dan tradisi. Jika kebiasaan seseorang adalah memberikan nafkah di rumahnya dan memberi pakaian kepada istrinya, lalu istrinya menggugat

bahwa suaminya tidak melakukan hal tersebut, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan suami dengan disertai sumpahnya. Pendapat inilah yang benar, sedangkan pendapat lain tidak diperkenankan karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, tidak ada keterangan dari para sahabat dan tabi'in di zaman Rasulullah ﷺ, serta para Khulafa' Rasyidin bahwa ada seorang perempuan yang diterima ucapannya dalam kasus ini. seandainya perkataan perempuan diterima dalam masalah ini, maka akan ada perhatian yang besar terhadap gugatan-gugatan perempuan, dan itu seperti kenyataan yang terjadi. Dari sini dapat diketahui bahwa ketentuan yang baku di antara mereka adalah ucapan perempuan tidak diterima (dalam masalah ini dan yang sejenisnya).

Kedua, seandainya perkataan yang dipegang adalah perkataan perempuan, tentulah perkataan laki-laki tidak diterima kecuali dengan disertai bukti, sehingga ia membutuhkan persaksian terhadap perempuan setiap kali ia memberinya makan dan pakaian. Meninggalkan persaksian terhadap hal itu dianggap sebagai keteledoran, sama seperti meninggalkan persaksian atas hutang yang dibayar tempo. Kita tahu bahwa kesaksian semacam ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari generasi pendahulu.

Ketiga, kesaksian atas hal ini tidak mungkin atau sulit dilakukan sehingga tidak dibutuhkan, sama seperti kesaksian terhadap perisetubuhan. Seandainya suami-istri berselisih mengenai perisetubuhan sedangkan istri berstatus sebagai janda, maka ucapan istri semacam bahwa tidak terjadi perisetubuhan tidak diterima menurut mayoritas ulama; selain bahwa ketentuan dasarnya adalah tidak terjadi perisetubuhan. Sebaliknya,

ketentuannya berkisar antara berpegang pada ucapan suami, atau suami diperintahkan untuk mengeluarkan sperma, atau suami menggauli istrinya di sebuah tempat yang di dekatnya ada orang yang mengetahui hal itu setelah selesai persetubuhan. Ketentuan ini mengikuti perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal tersebut. Di sini dakwaan istri sejalan dengan ketentuan pokok, tetapi ia tidak diterima karena mungkin diadakan bukti dan keterangan terhadap hal itu. Nafkah yang diberikan di rumah juga tidak berbeda dari itu. Para suami tidak dibebani untuk mengadakan persaksian atas pemberian nafkah karena yang demikian itu merupakan bid'ah dalam agama, beban berat bagi umat Islam, dan merupakan tindakan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin.

Apakah Wajib Mengalihkan Kepemilikan Nafkah

Keempat, para ulama berbeda pendapat; apakah wajib mengalihkan kepemilikan atas nafkah? Ada dua pendapat tentang hal ini, dan pendapat yang paling jelas keshahiannya adalah tidak wajib. Seorang suami tidak wajib menentukan bagian tertentu untuk istrinya, melainkan ia cukup memberinya makan dan pakaian dengan cara yang makruf. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah ﷺ dimana beliau bersabda tentang kaum perempuan,

لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Untuk mereka rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf."*⁸⁸³

Juga seperti sabda beliau terkait budak laki-laki,

وَكِسْوَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ

*"Dan pakaiannya dengan cara yang makruf."*⁸⁸⁴

Nabi ﷺ bersabda,

حَقُّهَا أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا

اُكْتَسَيْتَ

*"Haknya adalah engkau memberinya makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu memakai pakaian."*⁸⁸⁵

Sebagaimana beliau bersabda terkait budak,

³⁸³ HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1218/147), Abu Daud dalam pembahasan tentang haji (1905), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik (3074), dan Ahmad (5/73), mereka semua dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

³⁸⁴ HR. Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1662/41), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang meminta izin (2/980, 40), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

³⁸⁵ HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2142), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1850), dan Ahmad (4/446, 447), mereka semua dari Mu'awiyah Al Qusyairi.

إِخْوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ
كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا
يَلْبَسُ.

“Saudara-saudara kalian adalah para pelayan kalian. Allah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberinya makanan seperti yang ia makan, dan memberinya pakaian seperti yang ia pakai.”³⁸⁶

Ini adalah kebiasaan umat Islam di zaman Rasulullah ﷺ dan para khalifah beliau. Tidak ada informasi sama sekali bahwa suami menentukan jatah nafkah untuk istrinya, melainkan ia memberinya makan dan pakaian begitu saja.

Jika demikian, maka suami memiliki kewenangan nafkah terhadap istrinya, sebagaimana ia memiliki kewenangan nafkah terhadap budak dan hewan ternaknya. Allah ﷻ berfirman,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”
(Qs. An-Nisaa’ [4]: 34)

³⁸⁶ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pemerdakaan budak (2545), dan Muslim dalam pembahasan tentang sumpah (1661/38, 40), keduanya dari Abu Hurairah رضى الله عنه.

Zaid bin Tsabit berkata, "Suami adalah tuan sesuai dengan Kitab Allah." Ia lantas membaca firman Allah,

وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابٍ

"Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu." (Qs. Yuusuf [12]: 25)

Umar bin Khaththab ؓ berkata, "Nikah adalah perbudakan. Karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa ia menjadikan kerabatnya yang berharga sebagai budak."

Hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ,

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ،
أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

*"Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri (kalian), karena mereka seperti tawanan bagi kalian. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah."*³⁸⁷

Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa istri adalah pembantu bagi suami, dan pembantu itu tidak ada bedanya dengan tawanan. Seorang suami mengambil istri dengan amanah dari Allah, sehingga suami merupakan orang kepercayaan atas istrinya.

³⁸⁷ HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1218/147), Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik (1905), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik (3074), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik (2/44-49), mereka semua dari Jabir bin Abdullah.

karena itu, Allah dengan nash Al Qur'an membolehkan suami untuk memukul istrinya. Orang yang boleh mendidik orang lain adalah orang yang memiliki kewenangan terhadapnya. Jika suami merupakan orang kepercayaan atas istri, dan ia memiliki kewenangan terhadapnya, maka perkataan yang dipegang terkait perkara yang diamanahkan dan dijadikan kewenangan suami adalah perkataannya, sebagaimana perkataan yang dipegang dalam masalah nafkah terhadap anak yatim adalah perkataan wali yatim, dan sebagaimana perkataan yang dipegang terkait biaya atas harta perseroan adalah ucapan wakil, sekutu, pelaksana *mudharabah*, pelaksana *musaqah*, dan pelaksana *muzara'ah*. Akad nikah itu termasuk jenis perseroan dan tukar-menukar. Suami dalam pernikahan merupakan orang kepercayaan, sehingga ucapannya lebih pantas diterima daripada diterimanya ucapan salah satu dari dua orang mitra perseroan.

Demikian pula, seandainya istri mengambil nafkahnya dari harta suami dengan jalan yang makruf, dan ia mengklaim bahwa suaminya tidak memberinya nafkah, maka ucapan istri diterima dengan disertai sumpahnya dalam kasus ini, karena Syari' memberi istri kewenangan atas hal itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ بِنِ رَيْعَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحًا، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ
 مَا يَكْفِينِي وَبُيٍّ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ
 بِالْمَعْرُوفِ.

“Hindun bin Utbah bin Rabi’ah berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku.’ Beliau bersabda, *‘Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik!’*”³⁸⁸

Demikian pula, seandainya suami bepergian meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama sedangkan istrinya tinggal di rumah ayahnya, lalu istrinya mengklaim bahwa suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya dan tidak pula mengiriminya nafkah, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya. Jadi, harus ada perincian mengenai nafkah di waktu lampau secara mutlak dalam masalah ini.

Barangsiapa yang merenungkan makna-makna ini, maka ia akan memperoleh kejelasan tentang rahasia di balik masalah ini. Diterimanya ucapan istri terkait tidak adanya nafkah di waktu lampau lalu dapat mengakibatkan mudharat dan kerusakan yang tidak terkira. Hal itu bisa berujung kepada kejadian dimana istri tinggal bersama suami selama lima puluh tahun, kemudian ia mengklaim hak berupa nafkah dan pakaian yang tidak diberikan selama lima puluh tahun, dan bahwa suaminya tidak memberinya makan padahal suaminya dalam keadaan kaya sedangkan ia dalam keadaan miskin selama jangka waktu ini. Semua orang tahu bahwa dalam masalah semacam ini istri jelas-jelas berbohong, sedangkan syari’at Islam bersih dari keputusan yang didasarkan pada kebohongan dan kezhaliman.

³⁸⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sumpah Disyari'atkan untuk Pihak yang Lebih Kuat

Kelima, ada satu ketentuan pokok yang berlaku dalam syari'at bahwa sumpah disyari'atkan untuk pihak yang lebih kuat di antara dua pihak yang saling menggugat, baik kekuatan tersebut ditentukan oleh prinsip tidak bersalah, atau penguasaan riil, atau kebiasaan yang berlaku. Karena itu, jika pihak pendakwa lebih unggul, maka sumpah ditetapkan untuknya menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Contohnya adalah sumpah dalam *qasamah*³⁸⁹. Juga seperti kasus ketiga seseorang mengadakan saksi yang adil dalam perkara harta; keputusan dimenangkan baginya berdasarkan seorang saksi dan satu sumpah. Nabi ﷺ memberikan hak sumpah kepada tergugat manakala penggugat tidak memiliki bukti dan keterangan yang menguatkan pihaknya. Karena itu, terkait kasus suami-istri saling menggugat terkait kepemilikan perabotan rumah, mayoritas ulama memutuskan masing-masing memperoleh sesuai kebiasaan penggunaannya, yaitu istri diputuskan memperoleh perabotan perempuan dan suami diputuskan memperoleh perabotan laki-laki, meskipun penguasaan tangan istri terjadi pada keduanya, karena dari kebiasaan dapat diketahui bahwa masing-masing dari suami-istri itu menggunakan barang yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Kebiasaan ini berlaku pada suami memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya. Tetapi jika tidak diketahui dari mana asal nafkah yang diberikan kepada istrinya, maka diputuskan sesuai kebiasaan yang berlaku.

³⁸⁹ *Qasamah* adalah sumpah yang diucapkan wali korban dalam kasus ditemukannya korban di sebuah tempat tanpa diketahui pelakunya.

Keenam, istri yang menggugat ini pasti makan dan memakai pakaian pada waktu-waktu yang telah berjalan. Ada kemungkinan nafkah dan pakaian itu berasal dari suami, dan ada kemungkinan berasal dari orang lain. Sedangkan menurut hukum awalnya, orang lain di sini tidak ada, sehingga dapat ditetapkan bahwa ia berasal dari suami seperti pernyataan kita dalam turunan pendapat yang paling shahih di antara dua turunan pendapat bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan suami bahwa dialah yang mengajari istrinya keahlian dan bacaan sebagai mahar untuk istrinya. Alasannya adalah karena hukum yang muncul belakangan itu disandarkan kepada sebab yang telah diketahui. Ini seperti kasus jatuhnya najis kepada air lalu air tersebut terlihat berubah sesudah itu, tetapi diragukan apakah ia berubah karena najis atau karena selainnya. Pendapat turunan pendapat yang paling shahih, perubahan tersebut dikaitkan kepada najis. Ketentuan ini ditunjukkan oleh hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa Nabi ﷺ memberi fatwa kepada 'Adiy bin Hatim ketika ia membidik buruan lalu buruan tersebut menghilang dan ia tidak mendapati padanya selain bekas anak panahnya, agar ia memakan hewan buruan tersebut.³⁹⁰ Karena menurut hukum awalnya, tidak ada sebab lain yang menghilangkan nyawanya. Lain halnya jika hewan buruan jatuh ke dalam air, atau anjing pemburunya bercampur dengan anjing lain sehingga ada beberapa sebab yang terlibat dalam kematian hewan buruan. Masalah-masalah ini dijelaskan di tempat-tempat lain.

³⁹⁰ HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hewan sembelihan dan hewan buruan (5484, 5485), Muslim dalam pembahasan tentang hewan buruan dan hewan sembelihan (1929/6), keduanya dari 'Adiy bin Hatim.

Penetapan Ukuran Nafkah Dan Pakaian Oleh Hakim Ketika Terjadi Perselisihan

Penetapan ukuran nafkah dan pakaian oleh hakim dilakukan ketika terjadi perselisihan, seperti halnya hakim menetapkan ukuran mahar standar manakala suami-istri berselisih mengenai mahar, dan sebagaimana hakim menetapkan ukuran persetubuhan manakala istri mendakwakan bahwa suaminya memukulnya. Dalam hal hak-hak yang tidak diketahui ukurannya kecuali dengan cara yang makruf, manakala kedua pihak berselisih maka yang menentukan adalah pihak berwenang (hakim). Adapun suami, jika ia telah memberi nafkah kepada istrinya dengan cara yang makruf sebagaimana kebiasaan suami sepertinya kepada istri sepertinya, maka itu telah cukup dan tidak membutuhkan penetapan hakim. Seandainya istri meminta diberi jatah nafkah tertentu yang diserahkan kepadanya, padahal diketahui bahwa suami telah memberinya nafkah dengan jalan yang makruf, maka menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama dalam kasus ini adalah suami tidak wajib memberikan jatah nafkah tertentu kepada istrinya, dan ia juga tidak wajib mengalihkan kepemilikan nafkah sebagaimana telah dijelaskan. Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah serta qiyas yang didasarkan pada keadilan. Pendapat yang benar dan dipastikan kebenarannya oleh mayoritas ulama adalah bahwa nafkah istri itu dikembalikan kepada kebiasaan, tidak ditetapkan ukurannya oleh syari'at, melainkan ia berbeda-beda mengikuti perbedaan keadaan negeri dan zaman serta keadaan suami-istri dan kebiasaan keduanya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَكْفِيهِمْ مَا أَكْرَمْتُمْ بِنُكْحِكُمْ ۚ وَمَا أَسْخَرْتُمْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ خِلَافٍ لَهُمْ ۚ وَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٣٩١}

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Qs. An-Nisaa' [4]: 19)

Nabi ﷺ bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

*"Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik!"*³⁹¹

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Untuk mereka rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf."*³⁹²

Makna Makruf

Syaikhul Islam berkata:

Allah ﷻ berfirman,

³⁹¹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁹² Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... وَبِعُولِهِنَّ
 أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 ... الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qur'u' (masa suci),.. "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf... "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 228-229)

Allah hanya memperkenankan salah satu dari dua hak, yaitu menahan dengan cara yang makruf, atau melepas dengan cara yang *ihsan* (baik). Allah juga mengabarkan bahwa suami tidak lebih berhak kembali kepada istrinya kecuali jika mereka menginginkan perbaikan hubungan. Setelah itu Allah menetapkan hak bagi istri secara sebanding dengan kewajiban mereka dengan cara yang makruf. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf,

atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula).” (Qs. Al Baqarah [2]: 231)

Dalam surat lain Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Allah juga berfirman,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

“Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu habis iddah-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.” (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Kata makruf dalam ayat terakhir ini menunjukkan bahwa seandainya perempuan ridha dengan yang tidak makruf, maka para walinya boleh menghalanginya. Dan yang dimaksud dengan makruf adalah menikahkan dengan laki-laki yang setara. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan bahwa mahar standar itu termasuk perkara makruf, karena akar makna makruf adalah sesuatu yang mereka kenali. Allah ﷻ berfirman,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (Qs. An-Nisaa' [4]: 19)

Dalam ayat-ayat di atas Allah menyebutkan bahwa sikap saling rela harus dilakukan dengan cara yang makruf, penahanan harus dengan cara yang makruf, pelepasan (thalak) harus dengan cara yang makruf, pergaulan harus dengan cara yang makruf, dan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban dengan cara yang makruf, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Untuk mereka rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf."*⁸⁹³

Apa yang disebutkan dalam Al Qur'an inilah kewajiban yang adil dalam semua perkara nikah dan hak-hak suami-istri. Suami wajib memberi rezeki dan pakaian kepada istri dengan cara

³⁹³ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang makruf, yaitu yang dikenal manusia sesuai dengan keadaan keduanya dari jenis, ukuran dan sifat, meskipun hal itu bisa berbeda-beda sesuai keadaan ekonomi keduanya, serta sesuai dengan cuaca seperti dingin dan hujan, siang dan malam. Sifat makruf juga mempertimbangkan tempat dimana suami menempatkan istri di tempat yang sesuai dengan kebiasaan penduduk setempat, dan itulah yang disebut makruf (baca: tradisi) di antara mereka. Demikian pula dengan pergaulan dan kesenangan yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya. suami wajib bermalam bersama istrinya dan menggaulinya dengan cara yang makruf, dan hal itu sesuai dengan keadaan istri dan suami. Ini merupakan pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat terkait persetubuhan yang wajib bahwa ia dibatasi dalam ukuran yang makruf, bukan dengan ukuran yang ditetapkan syari'at. Penulis telah menjelaskannya di tempat lain.

Contoh yang masyhur adalah nafkah. Ia dibatasi dengan tradisi dan kebiasaan, dan ia berbeda-beda mengikuti perbedaan keadaan suami-istri menurut mayoritas ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa nafkah dibatasi dari segi jenis dan ukurannya, yaitu satu *mudd* gandum *hinthah* (*kualitas baik*) atau satu setengah *mudd*., atau dua *mudd* dengan diqiyaskan kepada pemberian makan yang wajib dalam *kaffarah*.

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh umat secara ilmu dan amal dari dahulu hingga sekarang, karena Al Qur'an juga telah menunjukkan hal tersebut. dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ terkait ucapan beliau kepada Hindun istrinya Abu Sufyan:

.....
.....
.....

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحًا، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ
 مَا يَكْفِينِي وَبُنَيَّ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ
 بِالْمَعْرُوفِ.

“Hindun bin Utbah bin Rabi’ah berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku.’ Beliau bersabda, ‘Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik!’”⁸⁹⁴

Nabi ﷺ menyuruhnya mengambil kecukupannya dengan cara yang makruf, tetapi beliau tidak menetapkan jenis dan ukurannya. Seandainya nafkah ditetapkan dengan syari’at atau selainnya, tentulah Rasulullah ﷺ menjelaskan ukuran dan jenis tersebut sebagaimana beliau menetapkan ukuran zakat dan diyat. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbah beliau yang agung di ‘Arafah,

لَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Untuk mereka rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf.”⁸⁹⁵

³⁹⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁹⁵ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Jika kewajiban adalah nafkah yang secukupnya dengan cara yang makruf, maka kita tahu bahwa nafkah yang secukupnya dengan cara yang makruf itu berbeda-beda mengikuti keadaan istri dalam kebutuhannya, serta mengikuti perbedaan waktu dan tempat, mengikuti perbedaan keadaan suami antara lapang dan sempit. Pakaian untuk perempuan yang pendek dan kurus tidak sama dengan pakaian untuk istri yang panjang dan gemuk. Pakaian untuk musim dingin tidak sama seperti pakaian untuk musim panas, dan makanan yang cukup untuk perempuan itu berbeda dari makanan yang cukup untuk laki-laki, makanan di iklim panas tidaklah sama seperti makanan di iklim dingin, makanan yang makruf di wilayah panas tidaklah sama seperti makanan yang makruf di wilayah dingin, makanan yang makruf di tempat penghasil kurma dan gandum tidaklah sama dengan makanan yang makruf di tempat penghasil buah-buahan dan anggur

Dalam kitab *Musnad Ahmad*, *Sunan Abi Daud*, dan *Sunan Ibni Majah* terdapat riwayat dari Hakim bin Mu'awiyah An-Namiri dari ayahnya bahwa ia berkata:

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا
تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

“Aku bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami atasnya (suaminya)?” Beliau menjawab, “*engkau memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika*

*kamu memakai pakaian, tidak memukul wajah, tidak memburuk-burukkan, dan tidak mendiarkannya kecuali di rumah.*⁸⁹⁶

Ketiga hadits dari Nabi ﷺ ini menjelaskan bahwa istri memiliki hak untuk mengambil nafkah yang cukup bagi anaknya dengan cara yang makruf. Dalam khutbah yang beliau sampaikan pada hari dimana Allah menyempurnakan agama ini dalam pertemuan terbesar yang pernah terjadi dalam Islam, beliau bersabda,

لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Bagi mereka atas kalian rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf."*⁸⁹⁷

Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang meminta fatwa terkait hak istri,

تَطْعُمُهَا إِذَا أَكَلَتْ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ

*"Engkau memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu memakai pakaian."*⁸⁹⁸

Dalam semua hadits di atas Nabi ﷺ tidak memerintahkan pemberian nafkah dalam ukuran tertentu, melainkan sekali waktu beliau membatasinya dengan cara yang makruf dan sekali waktu menyamakan dengan suami. Seperti itu pula sabda beliau terkait nafkah pada budak. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Dzar dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

³⁹⁶ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁹⁷ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

³⁹⁸ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

هُمْ إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ
فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ
مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ
فَأَعِينُوهُمْ.

"Saudara-saudara kalian adalah para pelayan kalian. Allah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberinya makanan seperti yang ia makan, dan memberinya pakaian seperti yang ia pakai. Dan janganlah kalian membebani mereka pekerjaan yang dapat melemahkan mereka! Jika kalian membebani mereka dengan pekerjaan, maka bantulah mereka!"³⁹⁹

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ
إِلَّا مَا يُطِيقُ.

"Bagi budak ada hak makanan dan pakaiannya, dan ia tidak boleh dibebani dengan pekerjaan kecuali yang sanggup ia kerjakan."⁴⁰⁰

³⁹⁹ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁴⁰⁰ Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Ada kesamaan antara istri dan budak; sekali waktu beliau menyebutkan bahwa suami wajib memberi rezeki dan pakaian dengan cara yang makruf, dan sekali waktu menyamakan mereka dengan diri sendiri. Dari sini, di antara ulama yang memahami bahwa kewajiban adalah yang makruf, sedangkan penyamaannya hukumnya sunnah.

Ada kalanya dikatakan bahwa yang satu menafsirkan yang lain. atas dasar itu, kewajiban adalah nafkah dan pakaian dengan cara yang makruf dari segi jenis, ukuran dan sifat meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu.

Mengenai jenis, tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberinya dalam bentuk sesuatu yang ditakar seperti gandum dan sesuatu yang ditimbang seperti roti, dan tidak pula harganya seperti dirham, melainkan hal itu dikembalikan kepada kebiasaan. Jika suami memberinya kecukupannya dengan cara yang makruf seperti ketika kebiasaan mereka adalah memakan kurma kering dan gandum *syair*, maka suami memberikan jenis makanan tersebut kepadanya. jika kebiasaannya adalah makan roti dan lauk, maka suami memberikan jenis makanan tersebut. Jika kebiasaan mereka adalah memberi bahan makanan mentah lalu istri mengolahnya sendiri di rumah, maka suami melakukan hal itu. Jika biasanya tepung digiling dan roti dimasak di rumah, maka suami melakukannya. Jika biasanya roti dibeli dari pasar, maka suami melakukannya. Jadi, tidak ada patokan berupa dirham dan biji gandum sama sekali. Pematokan hal tersebut justru termasuk perkara mungkar, bukan termasuk perkara makruf. Ada kalanya ia merugikan suami, dan ada kalanya merugikan istri.

Demikian pula ukurannya; tidak ada ketentuan yang konstan, melainkan ukurannya bisa berbeda-beda mengikuti perbedaan waktu.

Adapun nafkah, satu pendapat mengatakan wajib mengalihkan kepemilikan nafkah dan pakaian. Pendapat lain mengatakan tidak wajib mengalihkan kepemilikan, dan pendapat inilah yang benar karena pengalihan kepemilikan itu bukan termasuk perkara yang makruf. Sebaliknya, kebiasaan Nabi ﷺ dan umat Islam hingga sekarang adalah suami pulang ke rumah membawa makanan, lalu ia memakannya bersama istri dan budaknya. Ada kalanya secara bersama-sama, dan ada kalanya secara sendiri-sendiri. Jika ada kelebihannya, mereka biasanya menyimpannya. Umat Islam tidak mengenal kebiasaan bahwa suami menyerahkan uang beberapa dirham kepada istri setiap hari untuk ia gunakan sebagai hak milik. Sebaliknya, barangsiapa yang menggauli istrinya dengan cara seperti ini, maka keduanya menurut umat Islam telah melakukan pergaulan dengan cara yang tidak makruf serta menyusahkan pasangannya. Cara seperti ini hanya dilakukan dalam kondisi darurat, bukan dalam pergaulan dengan cara yang makruf.

Selain itu, Nabi ﷺ menetapkan kewajiban bagi istri seperti kewajiban bagi budak. Ada kalanya beliau bersabda, *"Untuk mereka rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf,"*⁴⁰¹ sebagaimana beliau bersabda demikian terkait budak; dan ada kalanya beliau bersabda, *"Engkau memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu memakai pakaian"*⁴⁰² sebagaimana beliau bersabda demikian terkait budak.

⁴⁰¹ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

⁴⁰² *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Umat Islam sepakat bahwa pengalihan kepemilikan atas nafkah kepada budak itu hukumnya tidak wajib. Dari sini dapat diketahui bahwa ucapan beliau ini tidak menunjukkan kewajiban pengalihan kepemilikan. Jika suami-istri berselisih, maka apabila istri mengaku bahwa suaminya telah memberinya makan jika ia makan dan memberinya pakaian jika ia memakai pakaian, maka itulah yang makruf untuk istri sepertinya di negerinya, sehingga ia tidak memiliki hak selain itu. Jika istri mengingkari hal itu, maka hakim memerintahkan suami untuk memberinya nafkah dengan cara yang makruf, tetapi hakim tidak boleh menyuruh suami memberikan beberapa dirham kepada istrinya secara mutlak, atau memberikan gandum dalam ukuran tertentu, melainkan hakim menyebutkan ukuran yang makruf dan pantas untuk keduanya.

Kewajiban Penggiliran Dan Pergaulan Yang Baik

Demikian pula, pembagian giliran dan persetubuhan itu hukumnya wajib sebagaimana telah kami jelaskan dengan lebih dari sepuluh dalil. Barangsiapa yang meragukan kewajiban, maka ia telah jauh dari perenungan terhadap dalil-dalil syari'at dan tata hubungan insani. Selanjutnya, satu pendapat mengatakan bahwa yang wajib adalah menginap satu malam dari empat malam dan persetubuhan satu kali dalam setiap empat bulan sebagaimana ditetapkan terkait suami yang beristri empat. Pendapat lain mengatakan bahwa yang wajib adalah menyetubuhi istri dengan cara yang makruf, yaitu sedikit dan banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan istri, sama seperti makanan pokok.

Kewajiban Istri Untuk Menaati Suami Dalam Hal Tempat Tinggal Dan Persetubuhan

Demikian pula, istri wajib menaati suaminya dalam hal tempat tinggal, pergaulan dan kesenangan. Yang demikian itu hukumnya wajib bagi istri menurut pendapat yang disepakati. Ia harus tinggal bersama suaminya di negeri dan rumah mana saja manakala dilakukan dengan cara yang makruf, dan istri tidak boleh mensyaratkan untuk tidak mematuhi suami. Ia tidak boleh meninggalkan tempat tinggal tanpa ada syari'at kecuali ada faktor syar'i. Jadi, istri tidak boleh pindah, bepergian dan keluar dari rumahnya tanpa ada hajat kecuali dengan seizinnya sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ

*"Karena sesungguhnya mereka seperti tawanan bagi kalian."*⁴⁰³

Istri tidak ada bedanya dengan budak dan tawanan, dan ia harus membiarkan dirinya digauli suaminya apabila suaminya menginginkan. Semua itu dilakukan dengan cara yang makruf, bukan dengan cara yang mungkar. Jadi, suami tidak boleh menyetubuhi istrinya dengan cara yang membahayakannya, tidak boleh menempatkannya di tempat yang membahayakannya, dan tidak boleh menahannya dengan cara yang membahayakannya.

⁴⁰³ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Pengabdian Istri Kepada Suami

Para ulama berbeda pendapat; apakah istri wajib melayani suami seperti di tempat tidur, yaitu menyediakan makan dan minum, menggiling tepung, menyiapkan makanan bagi budak-budak suaminya, memberi pakan hewan ternaknya dan hal-hal semacam itu? Di antara ulama ada yang mengatakan tidak wajib. Pendapat ini lemah seperti lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa suami tidak wajib menggauli dan menyetubuhi. Yang demikian itu bukan merupakan pergaulan terhadap suami dengan cara yang makruf. Sebaliknya, teman dalam perjalanan yang tidak ada bedanya dengan teman dalam rumah tangga itu apabila tidak membantu untuk memenuhi maslahat, maka ia tidak dianggap memperlakukannya dengan cara yang makruf. Pendapat lain mengatakan wajib memberi pelayanan, dan pendapat inilah yang benar karena suami adalah tuannya istri sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Allah. Istri merupakan pembantu bagi suami berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ. Pembantu dan budak wajib melayani. Juga karena itulah cara yang makruf.

Selanjutnya, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa yang wajib adalah pelayanan yang ringan. Ada pula yang mengatakan bahwa yang wajib adalah pelayanan dengan cara yang makruf. Pendapat inilah yang benar sehingga istri wajib melayani suami dengan pelayanan yang makruf, yaitu yang lazim untuk istri sepertinya kepada suami sepertinya. Yang demikian itu berbeda-beda mengikuti perbedaan keadaan, karena pelayanan istri badui tidaklah seperti pelayanan istri kota, dan pelayanan istri yang kuat tidaklah seperti pelayanan istri yang lemah.

Konsekuensi Akad Yang Mutlak Kembali Kepada Kebiasaan Dan Tradisi

Batasan yang makruf dalam hak suami dan istri merupakan konsekuensi dari akad yang mutlak, karena konsekuensi dari akad yang mutlak kembali kepada kebiasaan dan tradisi, sebagaimana akad yang mutlak dalam jual-beli kembali kepada akad tunai yang lazim. Jika salah satu pihak menetapkan syarat yang tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram, maka umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, karena konsekuensi-konsekuensi akad itu terkadang disimpulkan dari pernyataan dan terkadang disimpulkan dari kebiasaan. Akan tetapi, keduanya terbatas dengan ketentuan tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Setiap dari dua pelaku akad boleh mengharuskan sesuatu atas dirinya untuk pihak lain selama pengharusan tersebut tidak dilarang Allah, dan selama Allah tidak menghalangi dalam akad tukar-menukar apa yang diperkenankan dalam akad tanpa penukar seperti peminjaman kemaluan, perwalian untuk selain orang yang memerdekakan budak. Tidak ada jalan untuk mewajibkan hal-hal tersebut dengan syarat, karena pemberiannya saja sudah haram. Bagaimana mungkin ia menjadi wajib dengan syarat? Ini merupakan pokok yang memiliki cakupan luas meskipun singkat. Allah Mahatahu.

Pemisahan Istri dari Suami Kedua Lantaran Hakim Mengetahui Suami Pertama Masih Ada

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan istrinya selama setahun penuh tanpa meninggalkan apapun untuknya, sedangkan istrinya itu tidak memiliki harta untuk menafkahi dirinya. Akhirnya ia nyaris mati karena kelaparan. Kemudian, datanglah seorang laki-laki untuk meminangnya. Akhirnya ia menikah dengan laki-laki tersebut dan hamil. Hakim tahu bahwa suami yang pertama masih hidup sehingga ia memisahkan perempuan tersebut dari suami yang kedua. Setelah melahirkan, suami yang kedua tetap menafkahnya hingga anaknya mencapai usia empat tahun. Sampai saat itu suami yang pertama tidak datang dan tidak diketahui tempatnya. Apakah suami yang kedua boleh kembali ataukah ia menunggu suami yang pertama?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami pertama tidak bisa menafkahi istrinya, maka istri boleh menghapus nafkah. Jika *iddah*-nya telah berakhir, maka ia boleh menikah dengan laki-laki lain. penghapusan nafkah dilakukan oleh hakim. Jika istri yang menghapus pernikahannya sendiri lantaran hakim atau pihak lain tidak bisa melakukannya, maka di dalamnya ada perbedaan pendapat. adapun jika hakim tidak menghapus pernikahan, melainkan ia bersaksi bahwa suaminya telah mati, lalu ia menikah karena kesaksian tersebut, sedangkan sebenarnya suaminya belum mati, maka pernikahan tersebut batal. Akan tetapi, jika suami kedua meyakini bahwa pernikahannya sah karena ia mengira suami yang pertama sudah mati dan akan terhapus atau hal semacam itu, maka nasab anak ditautkan kepadanya, dan ia wajib membayar mahar meskipun ia tidak dikenai sanksi. Akan tetapi, perempuan tersebut menjalani

iddah hingga selesai, lalu pernikahan dengan suami pertama terhapus jika memungkinkan. Setelah itu ia boleh menikah dengan laki-laki mana saja yang ia inginkan.

Penghapusan Nikah karena Suami tidak Memberi Nafkah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki. Suami tersebut lantas ingin mengajak istrinya pergi ke negerinya, lalu wakil ayah dalam menerima pernikahan berkata, “Engkau tidak boleh bepergian sebelum menunaikan mahar, dan setelah itu kamu boleh pergi bersama istrimu.” Namun kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan istrinya selama setahun penuh tanpa mengirimkan nafkah. Apakah orang tua perempuan tersebut boleh menuntut penghapusan nikah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, jika perempuan telah memasrahkan dirinya kepada suaminya dan seharusnya dalam keadaan seperti itu telah terjadi persetubuhan, maka suami wajib memberi nafkah. Jika suami tidak memberi nafkah, maka istri berhak menuntut penghapusan nikah menurut dua turunan pendapat.

Hukum Jatah Nafkah yang Telah Berlalu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memberikan jatah kepada ibunya sebesar dua dirham setiap hari, sedangkan ibunya masih sehat dan berakal sehat. Ia mengizinkan ibunya untuk berhutang guna menafkahi dirinya, lalu ia meminta pembayarannya kepada laki-laki tersebut. Selama beberapa waktu tinggal bersamanya, ibunya itu tidak berhutang sesuatu untuk menafkahi dirinya, kemudian ibunya mati dalam keadaan tidak meninggalkan hutang, tetapi ia meninggalkan beberapa ahli waris, yaitu anaknya ini dan dua anak perempuan. Sesudah itu laki-laki tersebut mati. Apakah jatah yang telah ia bebaskan atas dirinya itu menjadi pertanggungjawabannya sehingga diambil dari harta peninggalannya untuk dibagikan kepada para ahli warisnya atau tidak? Jika hakim membuat keputusan berdasarkan pendapat Anda bahwa kewajiban nafkah gugur dengan berlalunya waktu, apakah keputusannya itu berlaku atau tidak? Apakah wajib meminta dikembalikan apa yang diambil oleh para ahli waris ibunya dari peninggalan anaknya dengan cara seperti ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jatah nafkah yang belum terbayarkan itu tidak menjadi pertanggungjawaban anak terhadap ibunya, tidak perlu dilunasi dari harta peninggalan anak, dan para ahli waris ibu tidak berhak. Penulis tidak mengetahui adanya seorang ulama yang mengatakan bahwa nafkah kerabat itu ditetapkan dalam pertanggungjawaban setelah berlalunya waktu, kecuali

jika kerabat yang dinafkahi itu meminjam nafkah dengan seizin hakim, atau ia diberi nafkah tanpa izin hakim oleh orang yang tidak sukarela lalu apa yang telah dinafkahkan itu dituntut penggantiannya. Ada perbedaan pendapat mengenai penggantiannya. Adapun penetapan nafkah dalam pertanggung jawaban semata karena ditetapkan jatahnya—baik dengan pemberian nafkah yang sukarela atau bukan, sebagaimana hal yang sama dikatakan untuk nafkah istri, kami tidak mengetahui adanya seseorang yang berpendapat demikian. Jika hakim menyalahi ijma', maka tidak wajib mengikuti keputusan hakim tersebut. Sedangkan orang yang hartanya diambil tanpa alasan yang benar itu boleh meminta pengganti atas apa yang telah diambil darinya.

Menurut madzhab Abu Hanifah, kewajiban nafkah gugur dengan berlalunya waktu meskipun qadhi memutuskannya, kecuali qadhi mengizinkan untuk berhutang, karena qadhi memiliki kewenangan umum sehingga izinnya seperti izin orang yang tidak ada di tempat. Terkait keputusan qadhi, sebagian ulama menyebutkan dua riwayat pendapat; apakah jatah nafkah yang tidak dibayarkan itu menjadi hutang atau tidak. Akan tetapi, mereka menakwili pendapat yang mewajibkan pembayaran jatah nafkah tersebut pada kasus ketika kerabat penerima nafkah diperintahkan untuk meminjam nafkah, lalu pembayarannya dibebankan kepada pemberi nafkah. Demikian pula seandainya suami dalam keadaan kaya tetapi ia enggan memberi nafkah, lalu istri menuntut agar qadhi menyuruhnya berhutang lalu qadhi memenuhi tuntutan tersebut dan membebankan pembayaran hutang kepada suami, karena perintah qadhi sama kedudukannya dengan perintah suami.

Seandainya qadhi menetapkan hak nafkah bagi istri lalu qadhi menyuruhnya berhutang dengan kewajiban pembayaran ada

pada suami agar hak nafkah istri tidak gugur dengan kematian salah satunya karena nafkah bisa gugur dengan kematian salah satu dari suami-istri, maka manfaat dari perintah berhutang ini adalah untuk menegaskan hak istri terhadap nafkah. Karena qadhi diperintahkan untuk menyampaikan hak kepada yang berhak, dan ini adalah salah satu caranya. Akan tetapi, seandainya kerabat yang dinafkahi tersebut diperintahkan untuk berhutang tetapi ia tidak berhutang, melainkan ia cukup dengan nafkah yang diberikan oleh orang yang sukarela, atau dengan bekerja, maka Al Qadhi Syamsuddin memahami bahwa nafkah berada dalam pertanggungungan dalam kasus ini karena mereka memberi perintah secara mutlak untuk berhutang tanpa ada syarat terjadinya penghutangan atau tidak. Ia memahami bahwa permintaan hutang itu ada karena terjadinya penghutangan. Adapun izin untuk berhutang tanpa terjadi penghutangan itu tidak mengakibatkan penghutangan yang diizinkan menjadi hutang.

Hak Pakaian di Masa Lampau

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang mati meninggalkan seorang anak di antara para ahli waris lain. anak itu lantas mengklaim mahar dan hak pakaian terhadap ayahnya. Apakah ayahnya wajib menunaikan hak pakaian di masa lampau sebelum kematian istrinya sedangkan anak laki-laki tersebut membutuhkan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika masalahnya seperti yang dijelaskan, maka ayah wajib memenuhi apa yang menjadi hak tersebut. bahkan seandainya

anak laki-laki tersebut tidak memiliki warisan sedangkan ia membutuhkan dan tidak bisa membeli pakaian, maka ayah wajib memberinya nafkah manakala ayah dalam keadaan lapang. Ia juga wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil seandainya mereka membutuhkan dan tidak mampu bekerja mencari rezeki.

Suami Membawa Anaknya Pergi karena Istrinya Meninggalkan Kewajiban

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu ia pun menggaulinya. Ia senantiasa menafkahi istrinya, tetapi istrinya justru lari dari kewajiban. Kemudian anaknya perempuan itu membawanya pergi tanpa izin suami. Apa yang wajib dilakukan pada keduanya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika anak tersebut membawa pergi ibunya tanpa izin suami, maka ia diberi sanksi yang menjerakan. Istri jika harus diberi sanksi yang menjerakan manakala dimungkinkan ia tetap tinggal di rumah, dan ia tidak memperoleh hak nafkah sejak ia pergi. *Wallahu a'lam.*

Gugatan Nafkah Untuk Waktu yang Telah Berlalu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikah dan tinggal bersama suatu kaum dalam jangka waktu yang lama, kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka. Mereka lantas mendakwanya menanggung hak pakaian selama setahun, lalu mereka pun mengambil hak tersebut darinya. Kemudian mereka mendakwanya menanggung hak nafkah, dan mereka berkata, "Istrimu terbatas hak transaksinya, dan kami tidak mengizinkanmu untuk menafkahnya." Apakah dakwaan ini boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika suami telah menerima istrinya dengan cara yang syar'i, dan ia telah memberinya makan seperti yang menjadi kebiasaan, maka ayah atau perempuan itu sendiri tidak boleh mendakwakan nafkah, karena inilah cara pemberian nafkah secara makruf seperti yang berlangsung di zaman Rasulullah , para sahabat beliau dan seluruh umat Islam di setiap waktu dan tempat. Seperti itulah yang diredaksikan oleh para imam. Sebaliknya, barangsiapa yang membebani suami untuk menyerahkan uang beberapa dirham kepada ayah mertua untuk ia belikan makanan bagi istrinya setiap hari, maka ia telah keluar dari Sunnah Rasulullah  dan umat Islam, meskipun pendapat ini dikembalikan oleh sebagian orang. Lalu, bagaimana seandainya suami telah menafkahi istri dengan diperkuat oleh pengakuan ayah terhadapnya, dan ayah pun telah menyerahkan istri kepadanya? Selain itu, ia pasti makan setiap hari. Seandainya ayah menuntut nafkah dan tidak mengganggu nafkah yang telah diberikan suami kepadanya, maka yang demikian itu keliru menurut syari'at, tidak terkandung dalam ajaran syari'at sama sekali. Barangsiapa yang mengira demikian dengan

meyakini bahwa nafkah adalah hak istri seperti piutang, sehingga wali harus menerimanya, maka ia telah keliru dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, tujuan dari nafkah adalah memberi makan kepada istri, bukan menjaga harta untuknya.

Kedua, penerimaan wali terhadap nafkah itu tidak membawa manfaat sama sekali.

Ketiga, pemberian nafkah tidak membutuhkan izinnya wali karena nafkah wajib berdasarkan syari'at. Syari' mewajibkan pemberian nafkah terhadap istri sehingga seandainya wali melarangnya maka larangannya tidak dihiraukan.

Keempat, pengakuan istri dalam keadaan ia membutuhkan nafkah dianggap sebagai izin yang bersifat kebiasaan. Tidak bisa dikatakan bahwa suami tidak diberi amanah atas nafkah berdasarkan dua alasan. *Pertama*, amanah atas nafkah dicapainya dengan syari'at sebagaimana suami diberi amanah atas tubuh istrinya, pembagian untuknya, serta hak-haknya yang lain. Laki-laki adalah pemimpin wanita, sedangkan wanita bagi laki-laki sama kedudukannya dengan pembantu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. *Kedua*, pemberian amanah secara tradisi itu sama seperti pemberian amanah secara lisan. *Wallahu a'lam*.

Hak Nafkah Istri yang Memenjarakan Suami Atas Hak Pakaian dan Mahar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah  Ditanya

Ada seorang laki-laki yang dipenjarakan oleh istrinya atas hak pakaian dan maharnya sehingga ia mendekam selama beberapa waktu. Apakah istrinya itu berhak menuntut nafkahnya selama ia mendekam di penjara atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika suami dalam keadaan sempit lalu ia dipenjarakan oleh istrinya, maka istrinya berbuat zhalim kepadanya dan menghalangi suami untuk menggaulinya sehingga selama masa itu ia tidak berhak atas nafkah. Tetapi jika istri memiliki hak yang wajib dan jatuh tempo sedangkan suami mampu menunaikannya tetapi ia menolak setelah dilakukan tuntutan yang syar'i, maka suamilah yang berbuat zhalim. Jika dalam keadaan seperti ini ia membiayai sendiri hidupnya, maka suami wajib memberinya nafkah.

Hak Nafkah Istri yang Sakit

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki istri. Selama tujuh tahun, ia tidak memperoleh manfaat dari istrinya lantaran sakit. Apakah istrinya itu berhak atas nafkah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Ya, ia berhak atas nafkah menurut Madzhab Empat.

Hak Nafkah Istri yang Dithalak dalam Keadaan Hamil Lalu Keguguran

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menalak istrinya satu kali dalam keadaan hamil, lalu ia keguguran. Apakah hak nafkahnya itu gugur atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika ia mengalami keguguran, maka *iddah*-nya langsung berakhir dan gugurlah hak nafkahnya, baik janin yang gugur itu telah ditiupkan ruh padanya atau tidak. Ketentuan ini berlaku ketika telah tampak jelas wujud manusia pada janin tersebut. Adapun jika tidak tampak wujud manusia, maka terjadi perbedaan pendapat mengenai hak nafkahnya.

Hak Nafkah *Iddah* bagi Istri yang Keluar dari Rumah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menalak istrinya tiga kali, dan ia mengharuskan istrinya untuk menjalani *iddah* di tempatnya, tetapi ia keluar dari rumah tersebut sebelum ia menyempurnakan *iddah*-nya. Ia lantas mencari istrinya itu tetapi tidak menemukannya. Apakah istrinya itu berhak atas nafkah *iddah* atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Ia tidak berhak atas nafkah, dan ia juga tidak berhak menuntut atas nafkah yang telah lalu dalam *iddah* seperti ini menurut madzhab Empat.

Kewajiban Nafkah atas Ayah yang Menitipkan Anak-Anaknya kepada Kerabatnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Ada seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya. Istrinya itu juga meninggalkan tiga anak perempuan. Laki-laki tersebut lantas memberikan ketiga anak itu kepada kerabatnya, dan ia berkata, "Bawalah mereka ke negeri kalian, nanti aku akan menemui mereka." Setelah itu ia pergi meninggalkan anak-anak tersebut selama tiga tahun. Apakah ia wajib memberi mereka nafkah dan pakaian selama masa ini atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika kerabat tersebut memberikan nafkah dengan cara yang makruf dengan niat untuk meminta gantinya kepada ayah mereka, maka kerabat tersebut boleh meminta gantinya kepada ayah mereka jika memang ia termasuk orang yang wajib menafkahi mereka.
Wallahu a'lam.

Nafkah Anak Hasil Zina

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang bukan istrinya hingga hamil. Sesudah itu ia menikahi perempuan tersebut. Apakah ia wajib membiayai anak tersebut atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Anak tersebut merupakan anak hasil zina, dan nasabnya tidak ditautkan kepada laki-laki tersebut menurut Imam Empat. Akan tetapi, umat Islam harus membiayai hidup anak tersebut karena ia termasuk anak yatim. Nafkah anak-anak yatim menjadi tanggungan umat Islam. *Wallahu a'lam.*

Hak Tuntutan Suami Terhadap Nafkah Atas Anak Istri dari Laki-Laki Lain

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dalam keadaan telah memiliki seorang anak dari laki-laki lain. anak tersebut memperoleh jatah dari ayahnya, dan jatah tersebut biasa diambil oleh ibunya. Laki-laki tersebut merawat dan menafkahi anak tersebut selama beberapa tahun. Saat laki-laki tersebut menikah, di antara mahar yang harus ia bayarkan adalah lima dinar tunai. Perempuan tersebut membuat syarat untuk suaminya agar ia tidak menuntut mahar kepada suaminya asalkan suaminya

menafkahi anak tersebut selama anak tersebut tinggal bersama suaminya, tetapi perempuan tersebut tidak menentukan beban biaya dan nafkah terhadap suaminya. Apakah suaminya boleh menuntut ibunya anak tersebut biaya hidup selama ia tinggal bersama suaminya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika keadaan seperti yang diceritakan, dan suami tidak memenuhi apa yang disyaratkan istrinya, maka ia tidak boleh menuntut apa yang telah ia nafkahkan kepada anak tersebut manakala nafkah yang diberikan itu dengan cara yang makruf, baik ia menafkahi dengan izin ibunya atau tidak.

Makanan Istri Dianggap Sebagai Upah Capek di Rumah Suaminya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang perempuan yang selama ini makan dari rumah suaminya dengan ketentuan bahwa ia bekerja di rumah tersebut. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Istri diberi makan dengan cara yang makruf, seperti roti, lauk, buah-buahan dan semisalnya sebagaimana kebiasaan yang berlaku. *Wallahu a'lam.*

Anak Menafkahi Ayah Dan Ibunya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang laki-laki yang tidak mampu bekerja dan ia tidak memiliki harta benda. Ia memiliki istri dan beberapa anak. Apakah anaknya yang dalam keadaan lapang boleh menafkahi ayah dan ibunya serta saudara-saudaranya yang masih kecil?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, anak yang hidupnya lapang wajib menafkahi ayahnya dan istri ayahnya serta saudara-saudaranya yang masih kecil. Jika ia tidak melakukannya, maka ia dianggap durhaka kepada ayahnya, memutus silaturahmi, dan pantas mendapatkan siksa dari Allah di dunia dan akhirat. *Wallahu a'lam.*

Ayah Meminta Dinafkahi Anak

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang laki-laki memiliki anak. Ia meminta dinafkahi oleh anaknya itu. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika anak dalam keadaan lapang sedangkan ayahnya dalam keadaan membutuhkan, maka anak wajib mencukup kebutuhan.

ayahnya. Demikian pula dengan saudara-saudaranya jika mereka tidak mampu bekerja, maka ia harus menafkahi mereka jika ia mampu. Ayahnya boleh mengambil hartanya sesuai kebutuhannya tanpa izin anak, sedangkan anak tidak boleh melarangnya.

Kewajiban Anak yang Mampu Menafkahi Ayah, Saudara-Saudaranya Dan Istri Ayahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang ayah yang memiliki anak yang kaya, sedangkan ayah tersebut tidak mampu. Ia memiliki keluarga dan istri yang bukan ibunya anak yang sudah dewasa tersebut. Apakah ia wajib menafkahi ayahnya, saudara-saudara dan istri ayahnya atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika ayah tidak mampu memberi nafkah sedangkan anak mampu menafkahi mereka, maka ia wajib menafkahi mereka.

Nafkah Anak yang Diasuh Ibunya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang laki-laki yang tidak mampu menafkahi anak perempuannya. Laki-laki tersebut pergi lama, sedangkan anaknya tinggal bersama ibunya. Selama ini, ibunyalah yang menafkahi anak perempuan tersebut, dan memang ibunya seorang yang

kaya. Apakah ia boleh meminta ganti nafkah kepada laki-laki tersebut selama anaknya tinggal bersamanya dalam keadaan laki-laki tersebut tidak mampu memberinya nafkah? Apakah perkataan yang dipegang adalah perkataan laki-laki tersebut terkait kepailitannya manakala tidak diketahui ia memiliki harta, ataukah yang dipegang adalah perkataan pendakwa? Jika laki-laki tersebut tinggal di negeri dimana ia memiliki penghasilan dan kekayaan dan ia ingin membawa anak perempuannya bersamanya, apakah hukumnya boleh? Ataukah hak pengasuhan anak tersebut jatuh kepada ibunya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Selama laki-laki tersebut tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah, dan orang yang menafkahi anaknya tanpa izinnya itu tidak berhak meminta ganti tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Perbedaan pendapat hanya terjadi ketika seseorang menafkahnya tanpa izinnya dalam keadaan kewajiban nafkah ditanggung ayah. Satu pendapat mengatakan bahwa pemberi nafkah yang tidak sukarela itu boleh meminta ganti sebagaimana madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam satu pendapat. Ia tidak boleh dipenjarakan atas gugatan nafkah ini, dan ia tidak mengganti nafkah hingga kewajiban ditetapkan, yaitu saat ia dalam keadaan lapang. Jika kedua pihak berselisih mengenai keadaan lapangnya, sedangkan tidak diketahui ia memiliki harta, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya dengan disertai sumpahnya.

Jika ia tinggal di negeri yang berbeda dari negeri tempat tinggal ibu, maka pengasuhan jatuh kepada ayah, bukan kepada ibu, meskipun ibu lebih berhak atas pengasuhan manakala

keduanya tinggal di negeri yang sama. Ini juga merupakan madzhab Imam Empat. *Wallahu a'lam.*

Hukum Nafkah untuk Anak Selama Tahun-Tahun yang telah Berlalu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Ditanya

Ada seorang laki-laki yang menalak istrinya, dan ia memperoleh satu orang anak dari mantan istrinya itu, usianya tujuh tahun. Kerabat anak tersebut ingin agar anak tersebut diberi jatah nafkah. Ibunya lantas menikah lagi, dan ia diasuh oleh neneknya. Setelah itu mereka membawanya pergi ke Aleksandria selama tujuh tahun. Sekarang ini, mereka menuntut jatah nafkah selama tahun-tahun yang berlalu itu. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Menjawab

Jika hakim memutuskan hak asuhnya jatuh kepada ayah, maka ibunya tidak boleh membawanya pergi dari ayah. Jika ia membawanya pergi dari ayah dalam keadaan seperti ini, maka ia tidak boleh menuntut ayah untuk memberikan jatah nafkah, dan tidak pula nafkah yang telah mereka berikan dalam keadaan seperti ini. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah: Dan Kewajiban Ayah Memberi Makan Dan Pakaian Kepada Para Ibu Dengan Cara Yang makruf

Allah ﷻ berfirman,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Kata **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ** secara bahasa berarti orang yang untuknya anak dilahirkan. Ungkapan ini lebih tepat daripada kata *walid* (*orang tua*) karena beberapa alasan. Di antaranya adalah karena kata ini mencakup ayah dan tuan budak, dan bahwa kata ini menjelaskan bahwa anak adalah milik ayahnya, bukan milik ibunya. Dengan demikian, kata ini menunjukkan bahwa anak itu milik ayahnya sebagaimana ungkapan kita bahwa ayah memperoleh kehalalan harta dan manfaat anaknya. Selain itu, kata ini menjelaskan alasan kewajiban nafkah pada ayah, yaitu keberadaan anak sebagai anaknya, bukan anaknya ibu, meskipun ibulah yang melahirkan, bukan ayah. Jadi, inilah empat alasan. Karena itu kalimat yang tepat adalah **وُلِدَ لِفُلَانٍ مَوْلُودٌ** yang artinya *lahir seorang anak untuk fulan*.

Ayat ini mewajibkan nafkah bagi anak yang menyusu atas ayahnya sesuai dengan firman Allah,

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Allah mewajibkan nafkah terhadap anak saat dalam kandungan dan menyusui dengan jalan memberi nafkah kepada perempuan yang mengandung dan menyusunya karena tidak mungkin memberikan nafkah kepada anak secara langsung tanpa memberikan nafkah kepada perempuan yang mengandung dan menyusunya. Barangkali Anda bertanya: bagaimana dengan kewajiban nafkah anak atas ayahnya sesudah disapih? Penulis jawab, hal itu ditunjukkan oleh nash secara implikatif, karena pada saat anak tersembunyi dalam kandungan dan menyusui ayah diwajibkan memberi nafkah kepada perempuan yang mengandung dan menyusunya karena tidak mungkin memberinya nafkah kecuali dengan cara seperti itu, maka pemberian nafkah kepadanya sesudah disapih manakala ia bisa menerima rezeki secara langsung itu lebih kuat alasannya. Ini termasuk argumentasi yang paling baik.

Jadi, kalimat nash mengandung isyarat bahwa hukum untuk perkara yang tidak disebut itu lebih kuat alasannya daripada hukum untuk perkara yang disebut. Nash tersebut juga mengandung penjelasan tentang alasan hukum mengenai kewajiban nafkah atas ayah karena untuknya anak dilahirkan, bukan untuk ibu. Barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka dialah yang wajib menanggung nafkah atau biayanya. Karena itu anak disebut sebagai hasil jerih payah dalam firman Allah,

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَأَلَ يُسُوفُ

"Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan." (Qs. (Qs. Al-Lahab [111]: 2)

Juga dalam sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ
مِنْ كَسْبِهِ.

"Sebaik-baiknya makanan yang dimakan seseorang adalah makanan hasil usahanya, dan sesungguhnya anaknya adalah bagian dari hasil usahanya."⁴⁰⁴

Hak Nikah Budak Perempuan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan yang selalu shalat dan berpuasa. Apa yang harus dilakukan tuannya jika ia tidak menggaulinya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Jika budak perempuan tersebut butuh menikah, maka hendaklah tuannya menjaganya, baik dengan cara menggaulinya, atau menikahkannya dengan laki-laki lain untuk digaulinya. Tidak boleh ada yang menggaulinya selain suami atau tuannya.

⁴⁰⁴ *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Prioritas Sedekah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Mana yang lebih utama antara memberikah sedekah kepada keluarga dan orang lain?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Jika harta seseorang tidak cukup untuk diberikan kepada kerabat dekat dan orang jauh, maka nafkah kepada kerabat itu hukumnya wajib sehingga ia tidak boleh memberi kepada orang jauh dengan cara membahayakan kerabat dekat. Adapun zakat dan kaffarah boleh diberikan kepada kerabat yang tidak dinafkahinya. Kerabat dekat lebih berhak diberi ketika keadaannya sama.

Bab: Pengasuhan

Kewajiban Kakek Menafkahi Cucu

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Ditanya

Ada seorang kakek yang memiliki seorang anak, lalu anaknya itu mati meninggalkan seorang anak cucunya yang baru berumur delapan tahun. Ibunya anak itu menuntut kakek agar memberikan jatah nafkah kepada cucunya. Sesudah itu

perempuan tersebut menikah, lalu ia dithalak oleh suaminya. Tahu-tahu, kakek mendapati perempuan tersebut telah pergi membawa cucunya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya. Apakah kakek tersebut tetap wajib memberikan jatah nafkah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ Menjawab

Jika ibu telah menikah, maka ia tidak memiliki hak pengasuhan. Jika ia bepergian untuk tujuan pindah, maka hak pengasuhan jatuh kepada kakek, bukan kepadanya. Jika ia mengasuh anak sedangkan hak pengasuhannya tidak jatuh kepadanya lalu ia menuntut nafkah, maka hukumnya tidak boleh karena ia telah berbuat zhalim dengan pengasuhan sehingga tidak berhak menuntut nafkah. Jika kakek tidak mampu menafkahi cucunya itu, maka ia tidak wajib menafkahnya.

Syaikhul Islam berkata:

Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya, karena ayahnyalah yang mendidiknya, memberinya nafkah, dan membelanya sesuai dengan watak yang terbentuk dalam diri ayah. Karena itu anak mengikuti agama ayahnya, dan kewajiban nafkah dan pengasuhan menjadi tanggungan ayah. Nafkah berarti memberi makan, sedangkan pengasuhan berarti membela karena pengasuhan adalah mengayomi dan menjaganya dari hal-hal yang negatif. Jika seorang anak kehilangan ayah, maka ada banyak pihak yang ingin bertindak tidak baik kepadanya karena manusia itu sangat zhalim dan sangat bodoh, sedangkan orang yang dizhalimi itu lemah dan tidak mampu. Dari sini sisi kerusakan menjadi kuat karena kuatnya faktor pemicu dan lemahnya faktor pencegah. Kerusakan tersebut menimbulkan dua kerusakan, yaitu

mudharat bagi anak yatim yang tidak memiliki pengasuh dan tidak ada yang berbuat baik kepadanya, dan perbuatan dosa manusia tanpa ada pencegahannya.

Karena itu Allah menganggap besar masalah anak yatim dalam Kitab-Nya dalam banyak ayat, seperti dalam firman Allah,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 83)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَعَاتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 177)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, 'Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.' (Qs. Al Baqarah [2]: 215)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.' (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

وَأَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٠٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَى فَإِنِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَاقَاةُ فَانكِسُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يَكُنْ عَلَيْكُمْ عِوَابُ الْمُنَاقَاةِ
إِن كُنْتُمْ سَادِقِينَ وَإِن كُنْتُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلُ مَا عَلَيْكُمْ فَلْيَنْكِحُوهُنَّ عَلَى
أَمْوَالِكُمْ وَأَلْفَاةٍ عَلَيْكُمْ كَمَا فَلَاحُ الْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ
أَنْتُمْ سَادِقِينَ فَإِنْ رُشِدُوا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ وَأَلْفَاةٍ عَلَيْكُمْ كَمَا فَلَاحُ الْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...", "Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 2-6)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (Qs. An-Nisaa' [4]: 8)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin." (Qs. An-Nisaa' [4]: 36)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ

مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 127)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 10)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa." (Qs. Al An'aam [6]: 152)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin.” (Qs. Al Anfaal [8]: 41)

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبَذِيرًا ﴿٣٦﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Qs. Al Israa’ [17]: 26)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ،

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَتْ مَسْئُولًا ﴿٣٧﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.” (Qs. Al Israa’ [17]: 34)

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ

"Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu." (Qs. Al Kahfi [18]: 82)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin." (Qs. Al Hasyr [59]: 7)

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ❷ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ

الْمَسْكِينِ ❷

"Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (Qs. Al Maa'uun [107]: 2-3)

Hak Nafkah Anak yang Memilih Diasuh Ibunya Daripada Ayahnya

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ❷ Ditanya

Ada seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan berumur tujuh tahun. Anak perempuan tersebut memiliki ibu yang sudah menikah lagi. Laki-laki tersebut mengambil anaknya itu berdasarkan hukum syari'at karena anak tersebut tidak memiliki

pengasuh selainnya. Tetapi ia meminta ibunya agar mengambilnya dari ayahnya untuk diasuh ibunya hingga jangka waktu tertentu. Sedangkan ayah takut sekiranya ibunya anak itu menuntut ganti atas nafkah dan pakaian sesudah itu menurut sebagian madzhab. Bagaimana hukumnya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ Menjawab

Selama anak tersebut bersama ibunya, maka ibunyalah yang menafkahnya. Ia telah diambil ibunya dengan ketentuan ibunyalah yang menafkahnya dari hartanya sendiri, dan ia tidak meminta ganti kepada ayah. Ibunya itu sudah tidak lagi memiliki hak nafkah dari ayah menurut pendapat yang disepakati para imam. maksudnya, ia tidak boleh menuntut ganti atas apa yang ia nafkahkan selama itu. Namun, seandainya ia ingin menuntut nafkah di masa mendatang, maka ayah boleh mengambil anak darinya juga karena dalam keadaan seperti ini ibu tidak boleh melakukan dua hal sekaligus, yaitu mengasuh anak dan meminta nafkah kepada ayah tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi, apakah akad di antara keduanya mengikat atau tidak? Dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Malik, akad di antara keduanya mengikat. Jika demikian, maka tidak boleh merugikan ayah dalam komitmen akad ini. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam berkata:

Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami, dan dari kejahatan amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh

Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan keselamatan yang banyak pada beliau.

Pasal ini membahas madzhab Imam Ahmad dan ulama lain tentang pengasuhan anak kecil yang sudah *mumayyiz* (*bisa menalar*), apakah ia jatuh kepada ayah, ataukah jatuh kepada ibu, ataukah anak tersebut diminta memilih antara keduanya? Banyak kitab para sahabat Ahmad yang menjelaskan bahwa jika anak laki-laki sudah mencapai usia tujuh tahun, maka ia disuruh memilih antara kedua ayahnya. Sedangkan anak perempuan, ayah lebih berhak atasnya. Mereka yang menyebutkan pendapat ini seperti Al Kharqi hanya menerima sebagian redaksi Ahmad dalam masalah ini, tidak seluruh redaksi Imam Ahmad sampai kepada mereka. Karena penjelasan Ahmad tentang masalah ini banyak sekali dan tersebar; sedikit sekali orang yang bisa menghimpun semua redaksi Imam Ahmad dalam banyak masalah lantaran banyaknya pernyataan Imam Ahmad dan tersebar, serta banyaknya ulama yang mengambil ilmu darinya.

Abu Bakar Al Khallal telah berkeliling ke berbagai negeri untuk menghimpun redaksi-redaksi Imam Ahmad dalam berbagai masalah fiqh, dan ia menghasilkan sekitar 40 jilid. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang tidak tercakup ke dalam kitab-kitabnya itu. Adapun redaksi-redaksi Imam Ahmad yang telah berhasil ia kumpulkan, dalam bidang *Ushuluddin* seperti kitab *As-Sunnah* setebal tiga jilid dan *Ushul Al Fiqh*, dalam bidang hadits seperti kitab *Al 'Ilm*, dalam bidang kritik hadits seperti kitab *Al 'Ilal*, dalam bidang spiritual, akhlak dan adab, dalam bidang para tokoh dan sejarah. Meskipun redaksi-redaksi Imam Ahmad yang ia

himpun sudah sangat banyak, namun belum mencakup keseluruhan redaksi yang dituturkan seluruh ulama darinya.

Maksud bahasan di sini adalah perbedaan riwayat dari Imam Ahmad terjadi dalam dua masalah ini, dan keduanya terkait masalah anak perempuan dan anak laki-laki. Ada beberapa tiga riwayat pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad mengenai anak laki-laki. Di antara ulama yang menyebutkan riwayat-riwayat pendapat ini adalah Abu Barakat dalam kitab *Al Muharrar*. Sedangkan mengenai anak perempuan, ada dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Di antara ulama yang menyebutkan dua riwayat pendapat ini adalah Abu Abdullah bin Taimiyyah dalam dua kitabnya, yaitu *At-Talkhish* dan *Targhib Al Qashid*. Riwayat-riwayat pendapat tersebut ditemukan lengkap dengan lafazh, para penutur, dan sanadnya dalam banyak kitab. Di antara ulama yang menuturkan riwayat-riwayat ini adalah Al Qadhi Abu Ya'la dalam komentarnya. Ia mengutip dari Imam Ahmad tentang anak laki-laki bahwa ibunya lebih berhak atas pengasuhannya hingga ia bisa mandiri. Sesudah itu ayahnya lebih berhak atasnya. Dalam riwayat Fadhl bin Ziyad Imam Ahmad mengatakan, "Ayah lebih berhak atas anak laki-laki manakala ia telah mampu menalar dan bisa mandiri dari ibu." Pendapat inilah yang dikutip Al Qadhi Abu Ya'la. Sedangkan pendapat kedudukan dan selainnya dituturkan dari Abu Hanifah, bahwa ia berkata, "Jika anak sudah bisa makan sendiri, memakai pakaian sendiri, dan wudhu sendiri, maka ayah lebih berhak atasnya." Sementara Ibnu Mundzir menuturkan pendapat dari Abu Hanifah dan Abu Tsaur bahwa anak diberi pilihan antara kedua orang tuanya. Yang pertama adalah madzhab Abu Hanifah, dan itulah yang ditemukan dalam kitab-kitab para sahabat, dan merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Malik, karena darinya Ibnu Wahb menuturkan bahwa ibu lebih

berhak atas anak laki-laki hingga ia bisa mandiri. Akan tetapi, pendapat yang masyhur darinya adalah ibu lebih berhak atasnya selama ia belum baligh. Inilah riwayat pendapat kedua dari Ahmad. sedangkan riwayat pendapat yang masyhur dari Ahmad, yaitu anak disuruh memilih antara kedua orang tuanya, merupakan madzhab Asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih.

Kesesuaian pendapat Imam Ahmad dengan Asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih lebih banyak daripada kesesuaiannya dengan selain keduanya. *Ushul* Imam Ahmad lebih mendekati *ushul* keduanya daripada *ushul* selain keduanya. Ia juga banyak memuji dan menghormati keduanya, serta lebih mengunggulkan *ushul* keduanya daripada ulama yang *ushul* madzhabnya tidak sejalan dengan *ushul* keduanya. Menurut pandangan Imam Ahmad, *ushul* fuqaha ahli Hadits itu lebih shahih daripada *ushul* ulama selain ahli Hadits. Asy-Syafi'i dan Ishaq menurut Imam Ahmad adalah termasuk fuqaha ahli Hadits yang paling senior di zamannya. Keduanya pernah bertemu di Masjid Al Khif, lalu keduanya beradu pendapat mengenai masalah penyewaan rumah-rumah di Makkah. Kisah tersebut sangat masyhur. Ahmad menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i mengalahkan argumen Ishaq dengan di satu tempat, dan Ishaq mengalahkan argumen Asy-Syafi'i di tempat lain. Asy-Syafi'i membolehkan penjualan dan sewa-menyewa, sedangkan Ishaq melarang keduanya. Argumen yang benar berpihak pada Asy-Syafi'i dalam hal kebolehan menjualnya, tetapi berpihak pada Ishaq dalam hal larangan penyewaannya.

Riwayat ketiga dari Imam Ahmad adalah ibu lebih berhak atas anak laki-laki secara mutlak, sama seperti madzhab Malik. Penulis mengambil pendapatnya dalam riwayat Hanbal tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya dalam keadaan memiliki anak-anak yang masih kecil. Ibu lebih menyayangi mereka sampai

mereka memahami pendidikan, sehingga ibu lebih berhak atas mereka selama ia tidak menikah. Jika ia telah menikah, maka ayah lebih berhak atas anaknya, baik laki-laki atau perempuan. Syaikh Abu Barakat berkata, "Riwayat ini menunjukkan bahwa jika anak sudah memahami pendidikan, maka ia tetap tinggal di tempat ibunya. Tetapi pada waktu ia harus menerima pendidikan, yaitu pada siang hari, ia tinggal bersama ayah." Pendapat yang diredaksikan ini merupakan madzhab Malik sendiri yang kami ceritakan, sehingga dalam masalah ini ada tiga riwayat pendapat. Sedangkan menurut madzhab Malik terkait pendidikan anak, ibu lebih berhak mendidiknya selama anak belum baligh, tetapi ayah selalu mengunjunginya, mendidiknya, mengirimnya ke lembaga pendidikan, dan tidak menginap kecuali di rumah ibu.

Saya katakan, Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Faraj pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang masalah-masalah Malik dan ulama Madinah seperti yang ditanyakan Ishaq bin Manshur dan selainnya tentang masalah-masalah Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya, seperti yang ditanyakan Al Maimuni tentang masalah-masalah Al Auza'i, dan seperti yang ditanyakan Isma'il bin Sa'id Asy-Syalinji tentang masalah-masalah Abu Hanifah dan para sahabatnya. Karena sesungguhnya Imam Ahmad pernah mempelajari madzhab Abu Hanifah, lalu ia melakukan ijtihad dalam banyak masalah dimana ia merujuk kepada madzhab ahli Hadits. Masalah-masalah tersebut pernah ditanyakan kepada Ahmad dan selainnya, dan disyarah oleh Ibrahim bin Ya'qub Al Jauzajani Imam masjid Damaskus.

Adapun pengasuhan anak perempuan, jika ia sudah bisa menalar, maka kami mendapati dua riwayat pendapat yang diredaksikan dari Ahmad. Dua riwayat pendapat ini juga dikutip

oleh banyak sahabatnya seperti Abu Abdullah bin Taimiyyah dan selainnya, yaitu:

Pertama, ayah lebih berhak atas anak perempuan sebagaimana yang ditemukan dalam kitab-kitab yang dikenal membahas madzhabnya.

Kedua, ibu lebih berhak atasnya. Dalam riwayat Ishaq bin Manshur, Ahmad berkata, "Anak perempuan diputuskan di bawah pengasuhan ibu dan bibinya, hingga ketika ia membutuhkan nikah maka ayah lebih berhak atasnya." Sedangkan dalam riwayat Ridha bin Yahya ia berkata, "Ibu dan nenek lebih berhak atas anak perempuan hingga ia menikah." Abu Abdullah dalam kitab *Targhib Al Qashid* berkata, "Jika anak perempuan, maka ayah lebih berhak atasnya tanpa ada pilihan." Ada pula riwayat pendapat darinya bahwa ibu lebih berhak atas anak perempuan hingga ia mengalami haidh.

Riwayat ketiga ini serupa dengan madzhab Malik dan Abu Hanifah. Dalam kitab *Al Mudawwanah* dalam madzhab Malik dijelaskan bahwa ibu lebih berhak atas anak sebelum baligh, baik laki-laki atau perempuan. Jika ia sudah baligh dan ia berjenis kelamin perempuan, maka perlu dilihat. Jika ibu mampu melindungi dan menjaganya, maka ia lebih berhak atas anak tersebut selama ia belum menikah meskipun ia mencapai empat puluh tahun. Tetapi jika ibu tidak sanggup melindungi dan menjaga, atau ia tidak disukai anak, maka ayah boleh mengambilnya dari ibu. Demikian pula pembawa wasiat dan para wali. Dalam hal ini pembawa wasiat sama kedudukannya dengan ayah manakala ia mengambil anak ke tempat yang melindungi. Madzhab Laits bin Sa'd juga serupa dengan itu. Ia berkata, "Ibu lebih berhak atas anak perempuan hingga ia baligh, kecuali anak

tidak menyukai ibu dan cara mendidiknya, sehingga anak diambil darinya jika ia sudah baligh.” Sementara Abu Hanifah berkata, “Ibu dan nenek lebih berhak atas anak perempuan hingga ia haidh.” Ulama yang menyamakan ibu dan nenek mengatakan bahwa nenek lebih berhak atas anak perempuan hingga ia mencapai batas yang bisa menentukan selera dan keinginan. Adapun redaksi Al Hijazi adalah: sampai ia mandiri, sebagaimana yang berlaku untuk anak laki-laki secara mutlak.

Pendapat yang memberikan pilihan kepada anak perempuan merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Penulis tidak mendapati pendapat ini dituturkan dari Ahmad atau dari Ishaq, sebagaimana ada penuturan dari keduanya tentang pendapat yang memberikan pilihan kepada anak laki-laki. Akan tetapi, dituturkan dari Hasan bin Shalih bin Hay bahwa anak perempuan disuruh memilih jika ia sudah tumbuh payudaranya. Sedangkan pilihan yang mutlak diberikan kepada anak laki-laki. Madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya serta Ishaq mengacu kepada hadits tentang hal tersebut, dimana Nabi ﷺ menyuruh anak laki-laki untuk memilih di antara kedua orang tuanya.⁴⁰⁵ Ini merupakan kasus yang spesifik, dan tidak ada nash dari beliau mengenai pemberian pilihan kepada anak secara mutlak. Sedangkan hadits tentang pemberian pilihan kepada anak perempuan lemah dan bertentangan dengan ijma' mereka.

⁴⁰⁵ HR. Abu Daud (pembahasan: Thalak, 2277), At-Tirmidzi (pembahasan: Hukum-hukum, 1357), Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-hukum, 2351) dan Ahmad (2/246), mereka semua dari Abu Hurairah ؓ.

Catatan:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...